PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA

2024 - 2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024-2026

BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 2 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKDA	
5	BUPATI	TTD

BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 2 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kepala Bapppeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kepala Bapppeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat RPD Provinsi Gorontalo, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Kepala Bapppeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
11. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RPD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan publik.
(2) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kepala Bapppeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

(3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.

(4) RPD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPD Provinsi Gorontalo.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RPD meliputi:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum;
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
i. BAB IX : Penutup.

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD;

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan RPD; dan
b. hasil RPD.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bapppeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
   c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
   d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.

Kepala Bapppeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 31 maret 2023

BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 31 maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 525

Kepala Bapppeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL. iv
DAFTAR GRAFIK xii
DAFTAR FOTO xiv
DAFTAR GAMBAR xv
BAB 1 PENDAHULUAN ..... BAB 1 – 1
1.1 Latar Belakang ..... BAB 1 – 1
1.2 Maksud dan Tujuan ..... BAB 1 – 4
1.3 Dasar Hukum ..... BAB 1 – 5
1.4 Hubungan Antara Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... BAB 1 – 9
1.5 Sistematika Penulisan ..... BAB 1 – 12

BAB 2 GAMBARAN UMUM ..... BAB 2 – 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... BAB 2 – 1
2.1.1 Sejarah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 1
2.1.2 Aspek Geografis ..... BAB 2 – 8
2.1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... BAB 2 – 8
2.1.2.2 Topografi Daerah ..... BAB 2 – 10
2.1.2.3 Iklim dan Curah Hujan ..... BAB 2 – 11
2.1.2.4 Hidrologi ..... BAB 2 – 12
2.1.2.5 Geologi ..... BAB 2 – 15
2.1.2.6 Penggunaan Lahan ..... BAB 2 – 17
2.1.2.7 Potensi Pengembangan Wilayah ..... BAB 2 – 23
2.1.3 Aspek Demografis ..... BAB 2 – 46
2.1.3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk ..... BAB 2 – 46
2.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... BAB 2 – 55
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... BAB 2 – 55
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB ..... BAB 2 – 55
2.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia ..... BAB 2 – 65
2.2.1.3 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan ..... BAB 2 – 69
2.2.1.4 Indeks Gini ..... BAB 2 – 72
2.2.1.5 Angka Kemiskinan ..... BAB 2 – 75
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Gender ..... BAB 2 – 82
2.2.2 Aspek Pelayanan Umum ..... BAB 2 – 83
2.2.2.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar BAB 2 – 82
2.2.2.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar ..... BAB 2 – 177
2.2.2.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan ..... BAB 2 – 279

2.2.2.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... BAB 2 – 323
2.3 Aspek Daya Saing Daerah ..... BAB 2 – 344
2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... BAB 2 – 344
2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... BAB 2 – 348
2.3.3 Fokus Iklim Investasi ..... BAB 2 – 359
2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia ..... BAB 2 – 365
2.3.5 Fokus Inovasi Daerah ..... BAB 2 – 367
2.4 Standar Pelayanan Minimal ..... BAB 2 – 374

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... BAB 3 – 1
3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu ..... BAB 3 – 1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..... BAB 3 – 2
3.1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah ..... BAB 3 – 3
3.1.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah ..... BAB 3 – 8
3.1.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah ..... BAB 3 – 11
3.1.2 Neraca Daerah ..... BAB 3 – 13
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu ..... BAB 3 – 18
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ..... BAB 3 – 18
3.2.2 Analisis Pembiayaan ..... BAB 3 – 19
3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil ..... BAB 3 – 19
3.3 Kerangka Pendanaan ..... BAB 3 – 20
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ..... BAB 3 – 20
3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah BAB 3 – 21
3.3.2.1 Kebijakan dan Proyesi Pendapatan Daerah 2024-2026 BAB 3 – 24
3.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah 2024-2026... BAB 3 – 27
3.3.2.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan 2024-2026 ..... BAB 3 – 29

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... BAB 4 – 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Gorontalo Utara ..... BAB 4 – 1
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... BAB 4 – 2
4.1.2 Aspek Daya Saing ..... BAB 4 – 12
4.2 Isu Strategis ..... BAB 4 – 27

BAB 5 TUJUAN DAN SASARAN ..... BAB 5 – 1
5.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2009-2029 ... BAB 5 – 2
5.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah ..... BAB 5 – 5

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS ... BAB 6 – 1
6.1 Keselarasan dan Sinergi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi ..... BAB 6 – 2
6.1.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Nasional .. BAB 6 – 2
6.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah

Provinsi Gorontalo 2023-2026 ..... BAB 6 – 3
6.1.3 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026 ..... BAB 6 – 5
6.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026 ..... BAB 6 – 12
6.2 Program Prioritas Daerah ..... BAB 6 – 25

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... BAB 7 – 1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan ..... BAB 7 – 1
7.1.1 Sumber Pembiayaan Melalui Pembiayaan Hutang Daerah BAB 7 – 3
7.1.1.1 Pinjaman Daerah ..... BAB 7 – 3
7.1.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) .... BAB 7 – 5
7.1.3 Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/ Corporate Social Responsibility (CSR) ..... BAB 7 – 7
7.2 Program Perangkat Daerah ..... BAB 7 – 8

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... BAB 8 – 1
8.1 Indikator Kinerja Utama ..... BAB 8 – 1
8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ..... BAB 8 – 2
8.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... BAB 8 – 2
8.2.2 Aspek Daya Saing Daerah ..... BAB 8 – 2
8.2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... BAB 8 – 2

BAB 9 PENUTUP ..... BAB 9 – 1
9.1 Pedoman Transisi ..... BAB 9 – 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kecamatan yang Dirinci Menurut Luas Wilayah dan Desa ..... BAB 2 – 8
Tabel 2.2 Tinggi Wilayah dan Koordinat Kecamatan di Kabupaten ..... BAB 2 – 11
Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan, Kelembaban, dan Temperatur Udara ..... BAB 2 – 12
Tabel 2.4 Sungai di Gorontalo Utara Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR BAB 2 – 14
Tabel 2.5 Luas Penutup/Penggunaan Lahan..... BAB 2 – 18
Tabel 2.6 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Gorontalo Utara..... BAB 2 – 25
Tabel 2.7 Luas Penutup/Penggunaan Lahan..... BAB 2 – 28
Tabel 2.8 Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan (Ekor) ..... BAB 2 – 30
Tabel 2.9 Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan ..... BAB 2 – 31
Tabel 2.10 Estimasi Potensi, Volume Tangkap yang Diperbolehkan, dan Pemanfaatan WPP 716 ..... BAB 2 – 32
Tabel 2.11 Klasifikasi Jenis Daya Tarik Wisata (DTW)..... BAB 2 – 39
Tabel 2.12 Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)..... BAB 2 – 49
Tabel 2.13 Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan ..... BAB 2 – 54
Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto 2017-2022 (Miliar Rupiah)..... BAB 2 – 57
Tabel 2.15 PDRB ADHB Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)..... BAB 2 – 57
Tabel 2.16 PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)..... BAB 2 – 58
Tabel 2.17 Peranan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen) ..... BAB 2 – 59
Tabel 2.18 PDRB Per Kapita Gorontalo Utara..... BAB 2 – 63
Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota dan Akselerasi Kenaikan IPM di Provinsi Gorontalo..... BAB 2 – 67
Tabel 2.20 Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo . BAB 2 – 67
Tabel 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka BAB 2 – 71
Tabel 2.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Gender ..... BAB 2 – 71
Tabel 2.23 Indeks Gini Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan Nasional .. BAB 2 – 74
Tabel 2.24 Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo 2022 BAB 2 – 80
Tabel 2.25 Jumlah dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Gorontalo 2022..... BAB 2 – 82
Tabel 2.26 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo BAB 2 – 83
Tabel 2.27 Angka Melek Huruf Per Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021..... BAB 2 – 86
Tabel 2.28 Angka Harapan Lama Sekolah ..... BAB 2 – 87
Tabel 2.29 Angka Rata-rata Lama Sekolah ..... BAB 2 – 88
Tabel 2.30 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 ..... BAB 2 – 88
Tabel 2.31 Rerata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD dan SMP ..... BAB 2 – 93
Tabel 2.32 Angka Putus Sekolah Per Kelompok Umur Menurut Gender ..... BAB 2 – 94
Tabel 2.33 Angka Putus Sekolah ..... BAB 2 – 95
Tabel 2.34 Cakupan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini..... BAB 2 – 96
Tabel 2.35 Cakupan Lembaga PAUD Terakreditasi..... BAB 2 – 97
Tabel 2.36 Angka Kelulusan Jenjang Dasar dan Menengah Pertama..... BAB 2 – 97

Tabel 2.37 Jenjang Sekolah Berakreditasi A ..... BAB 2 – 98
Tabel 2.38 Guru yang Memenuhi Kualifikasi Jenjang Sarjana ..... BAB 2 – 99
Tabel 2.39 Rasio Guru dan Murid Level Dasar dan Menengah Pertama Menurut Kecamatan Tahun Ajaran 2021/2022 ..... BAB 2 – 100
Tabel 2.40 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Murid Level Dasar dan Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 ..... BAB 2 – 102
Tabel 2.41 Kondisi Ruang Kelas ..... BAB 2 – 102
Tabel 2.42 Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara 2021. BAB 2 – 103
Tabel 2.43 Pencapaian SPM Kesehatan Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 105
Tabel 2.44 Kasus Balita Gizi Kurang..... BAB 2 – 116
Tabel 2.45 Kasus Balita Pendek/Stunting..... BAB 2 – 117
Tabel 2.46 Kasus Balita Kurus ..... BAB 2 – 118
Tabel 2.47 Balita Penderita Stunting Versi Gelar Timbang ..... BAB 2 – 119
Tabel 2.48 Rasio Posyandu ..... BAB 2 – 120
Tabel 2.49 Cakupan Posyandu Aktif..... BAB 2 – 121
Tabel 2.50 Rasio Puskesmas dan Jaringannya..... BAB 2 – 122
Tabel 2.51 Jumlah Fasilitas Kesehatan ..... BAB 2 – 122
Tabel 2.52 Tenaga Medis dan Paramedis pada Dinas Kesehatan ..... BAB 2 – 123
Tabel 2.53 Tenaga Medis dan Paramedis pada RSUD ZUS ..... BAB 2 – 123
Tabel 2.54 Capaian Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Wilayah Kerja..... BAB 2 – 125
Tabel 2.55 Capaian Universal Child Immunization (UCI) ..... BAB 2 – 127
Tabel 2.56 Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) Menurut Wilayah Kerja Puskesmas ..... BAB 2 – 128
Tabel 2.57 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan BAB 2 – 130
Tabel 2.58 Cakupan Desa Siaga Aktif ..... BAB 2 – 132
Tabel 2.59 Kondisi Layanan Rumah Sakit ZUS..... BAB 2 – 133
Tabel 2.60 Ketersediaan Air Minum Layak ..... BAB 2 – 135
Tabel 2.61 Desa ODF..... BAB 2 – 137
Tabel 2.62 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak ..... BAB 2 – 138
Tabel 2.63 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani ..... BAB 2 – 139
Tabel 2.64 Balita ISPA dan Pneumonia yang Ditangani per Kecamatan..... BAB 2 – 139
Tabel 2.65 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA..... BAB 2 – 140
Tabel 2.66 Tingkat Kematian Diakibatkan TB..... BAB 2 – 141
Tabel 2.67 Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Melalui Program DOTS ..... BAB 2 – 141
Tabel 2.68 Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD ..... BAB 2 – 142
Tabel 2.69 Penderita Diare yang Ditangani ..... BAB 2 – 143
Tabel 2.70 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi ..... BAB 2 – 144
Tabel 2.71 Perkembangan Jalan di Gorontalo Utara..... BAB 2 – 145
Tabel 2.72 Jaringan Irigasi ..... BAB 2 – 148
Tabel 2.73 Normalisasi Sungai..... BAB 2 – 150

Tabel 2.74 Pekerjaan Drainase di Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 151
Tabel 2.75 Pembangunan Sanitasi Baru..... BAB 2 – 152
Tabel 2.76 Ketersediaan Air Minum Layak dan Sarananya ..... BAB 2 – 153
Tabel 2.77 Pembangunan Instalasi Air Bersih Rumah Tangga..... BAB 2 – 153
Tabel 2.78 Persentase Air Minum Layak Berdasarkan Tipe Daerah ..... BAB 2 – 154
Tabel 2.79 Ketaatan Terhadap Tata Ruang..... BAB 2 – 155
Tabel 2.80 Capaian Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman ..... BAB 2 – 155
Tabel 2.81 Capaian Pelaksanaan Program Pamsimas ..... BAB 2 – 156
Tabel 2.82 Unit Rumah di Gorontalo Utara..... BAB 2 – 157
Tabel 2.83 Kawasan Kumuh Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 157
Tabel 2.84 Realisasi SPM Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat Tahun 2022..... BAB 2 – 158
Tabel 2.85 Cakupan Satuan Polisi Pamong Praja..... BAB 2 – 159
Tabel 2.86 Komposisi PPNS Dinas Satpol PP..... BAB 2 – 160
Tabel 2.87 Penegakan Peraturan Daerah ..... BAB 2 – 160
Tabel 2.88 Jenis Gangguan Kamtibmas ..... BAB 2 – 161
Tabel 2.89 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan ..... BAB 2 – 162
Tabel 2.90 Cakupan Petugas Linmas ..... BAB 2 – 163
Tabel 2.91 Tingkat Penyelesaian Penanganan Kebakaran..... BAB 2 – 164
Tabel 2.92 Personil dan Armada Penanganan Kebakaran ..... BAB 2 – 164
Tabel 2.93 Jenis Bencana Alam dan Intensitasnya..... BAB 2 – 165
Tabel 2.94 Intensitas Bencana Alam Banjir per Kecamatan ..... BAB 2 – 165
Tabel 2.95 Lokasi Pemasangan Alat Deteksi Dini Bencana..... BAB 2 – 166
Tabel 2.96 Desa Tangguh Bencana di Gorontalo Utara..... BAB 2 – 167
Tabel 2.97 Sekolah Aman Bencana (SAB) di Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 168
Tabel 2.98 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.... BAB 2 – 169
Tabel 2.99 PMKS Kabupaten Gorontalo Utara..... BAB 2 – 172
Tabel 2.100 PMKS Penerima Bantuan Sosial ..... BAB 2 – 173
Tabel 2.101 Penerima Manfaat Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dengan Sasaran Penyandang Disabilitas ..... BAB 2 – 173
Tabel 2.102 Penerima BPNT, BST, BLPD, dan PKH ..... BAB 2 – 173
Tabel 2.103 Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial..... BAB 2 – 174
Tabel 2.104 PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya ..... BAB 2 – 175
Tabel 2.105 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial..... BAB 2 – 176
Tabel 2.106 SPM Urusan Sosial ..... BAB 2 – 177
Tabel 2.107 Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia Kerja..... BAB 2 – 178
Tabel 2.108 Tingkat Pengangguran Terbuka..... BAB 2 – 179
Tabel 2.109 Pencari Kerja Berhasil Ditempatkan dan Berwirausaha..... BAB 2 – 181

Tabel 2.110 Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek ..... BAB 2 – 183
Tabel 2.111 Produktivitas Tenaga Kerja ..... BAB 2 – 184
Tabel 2.112 Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Sasaran Usaha Mikro dan Kecil ..... BAB 2 – 185
Tabel 2.113 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ..... BAB 2 – 187
Tabel 2.114 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) ..... BAB 2 – 189
Tabel 2.115 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender ..... BAB 2 – 191
Tabel 2.116 Jumlah Kekerasan pada Perempuan dan Anak ..... BAB 2 – 193
Tabel 2.117 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak BAB 2 – 194
Tabel 2.118 Bantuan Usaha Kepala Keluarga Perempuan ..... BAB 2 – 195
Tabel 2.119 Ketersediaan Pangan Utama ..... BAB 2 – 197
Tabel 2.120 Cadangan Pangan ..... BAB 2 – 197
Tabel 2.121 Konsumsi Masyarakat Tahun 2015 ..... BAB 2 – 198
Tabel 2.122 Konsumsi Masyarakat Tahun 2016 ..... BAB 2 – 199
Tabel 2.123 Konsumsi Masyarakat Tahun 2017 ..... BAB 2 – 199
Tabel 2.124 Konsumsi Masyarakat Tahun 2018 ..... BAB 2 – 200
Tabel 2.125 Konsumsi Masyarakat Tahun 2019 ..... BAB 2 – 200
Tabel 2.126 Konsumsi Masyarakat Tahun 2020 ..... BAB 2 – 201
Tabel 2.127 Konsumsi Masyarakat Tahun 2021 ..... BAB 2 – 201
Tabel 2.128 Kategori Daerah Rawan Pangan ..... BAB 2 – 203
Tabel 2.129 Jumlah Desa Rawan dan Aman Pangan Per Kecamatan ..... BAB 2 – 204
Tabel 2.130 Kelompok Penerima Bantuan Pemanfaatan Pekarangan 2021 . BAB 2 – 204
Tabel 2.131 Kelompok Penerima Bantuan Pemanfaatan Pekarangan 2022 . BAB 2 – 205
Tabel 2.132 Pembebasan Lahan ..... BAB 2 – 207
Tabel 2.133 Titik Pemantauan Kualitas Air ..... BAB 2 – 208
Tabel 2.134 IKLH Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 209
Tabel 2.135 Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani ..... BAB 2 – 214
Tabel 2.136 TPS per Satuan Penduduk ..... BAB 2 – 215
Tabel 2.137 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan BAB 2 – 215
Tabel 2.138 Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ..... BAB 2 – 216
Tabel 2.139 Kegiatan yang Diawasi dalam Pemantauan Lingkungan ..... BAB 2 – 217
Tabel 2.140 Kepemilikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran ..... BAB 2 – 219
Tabel 2.141 Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 219
Tabel 2.142 Bayi Berakta Kelahiran ..... BAB 2 – 220
Tabel 2.143 Status Desa Membangun per Kecamatan di Gorontalo Utara ... BAB 2 – 221
Tabel 2.144 Status Desa Membangun di Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 222
Tabel 2.145 Indeks Desa Membangun ..... BAB 2 – 223
Tabel 2.146 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa . BAB 2 – 224

Tabel 2.147 Status BUMDES Berdasarkan Klasifikasi Dasar ..... BAB 2 – 226
Tabel 2.148 Jumlah Anak dalam Keluarga ..... BAB 2 – 230
Tabel 2.149 Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif..... BAB 2 – 231
Tabel 2.150 Keluarga Berisiko Stunting Per Desa Tahun 2022 ..... BAB 2 – 233
Tabel 2.151 Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) ..... BAB 2 – 235
Tabel 2.152 Uji KIR Angkutan Umum ..... BAB 2 – 236
Tabel 2.153 Pembangunan Tambatan Perahu, SIM Gratis, dan Bus Gratis . BAB 2 – 236
Tabel 2.154 Volume Bongkar Muat Pelabuhan Anggrek Tahun 2021 ..... BAB 2 – 238
Tabel 2.155 Volume Bongkar Muat Pelabuhan Anggrek Tahun 2022 ..... BAB 2 – 239
Tabel 2.156 Volume Bongkar Muat Barang dan Naik Turun Penumpang Pelabuhan Kwandang Tahun 2021..... BAB 2 – 240
Tabel 2.157 Volume Bongkar Muat Barang dan Naik Turun Penumpang Pelabuhan Kwandang Tahun 2022..... BAB 2 – 241
Tabel 2.158 Aplikasi Layanan Publik ..... BAB 2 – 243
Tabel 2.159 Jaringan Komunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 243
Tabel 2.160 Rasio Akses Internet Publik terhadap Penduduk ..... BAB 2 – 244
Tabel 2.161 Tower Pemancar Seluler Menurut Kecamatan..... BAB 2 – 244
Tabel 2.162 Pertumbuhan Koperasi..... BAB 2 – 247
Tabel 2.163 Koperasi Aktif..... BAB 2 – 248
Tabel 2.164 Usaha Miko, Kecil, Menengah ..... BAB 2 – 251
Tabel 2.165 UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2019..... BAB 2 – 251
Tabel 2.166 UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2020..... BAB 2 – 252
Tabel 2.167 UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2021..... BAB 2 – 252
Tabel 2.168 UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2022..... BAB 2 – 252
Tabel 2.169 Realisasi Investasi Melalui OSS Gorontalo Utara 2019-2022.... BAB 2 – 255
Tabel 2.170 Perkembangan Realisasi Investasi Sektoral Non-UMK Non-SPIPISE dan Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor melalui Online Single Submission (OSS)..... BAB 2 – 257
Tabel 2.171 Perkembangan Realisasi Investasi Sektoral IUMK Non-SPIPISE dan Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor melalui Online Single Submission (OSS) ..... BAB 2 – 258
Tabel 2.172 Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal..... BAB 2 – 259
Tabel 2.173 Rencana Investasi Menurut Sumber Investasi ..... BAB 2 – 259
Tabel 2.174 Kumulasi Investasi Sektoral Tahun 2022 ..... BAB 2 – 260
Tabel 2.175 Realisasi Perizinan Berusaha ..... BAB 2 – 260
Tabel 2.176 Realisasi Non Perizinan Berusaha..... BAB 2 – 261
Tabel 2.177 Rumah ber-IMB per Satuan Rumah ..... BAB 2 – 261
Tabel 2.178 Perkembangan Kegiatan Olahraga dan Keorganisasian ..... BAB 2 – 263
Tabel 2.179 Organisasi Kepemudaan Aktif..... BAB 2 – 265
Tabel 2.180 Organisasi Olahraga Aktif ..... BAB 2 – 266
Tabel 2.181 Pembinaan Atlet Muda ..... BAB 2 – 267
Tabel 2.182 Pembinaan Pelatih Olahraga ..... BAB 2 – 267
Tabel 2.183 Ketersediaan Dokumen Statistik ..... BAB 2 – 269

Tabel 2.184 Intensitas Perhelatan Seni dan Budaya ..... BAB 2 – 270
Tabel 2.185 Pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Tahun 2022 ..... BAB 2 – 272
Tabel 2.186 Daftar Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku ..... BAB 2 – 274
Tabel 2.187 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 ..... BAB 2 – 275
Tabel 2.188 Pengelolaan Arsip Secara Baku ..... BAB 2 – 277
Tabel 2.189 Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan ..... BAB 2 – 277
Tabel 2.190 Jenis Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan ..... BAB 2 – 278
Tabel 2.191 Luas Kawasan Hutan di Wilayah Kerja KPH Gorontalo Utara ... BAB 2 – 279
Tabel 2.192 Data Produksi Kelompok Tani Hutan ..... BAB 2 – 280
Tabel 2.193 Kunjungan Wisata ..... BAB 2 – 283
Tabel 2.194 Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur ..... BAB 2 – 285
Tabel 2.195 Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan ..... BAB 2 – 285
Tabel 2.196 Tingkat Okupansi Hotel ..... BAB 2 – 286
Tabel 2.197 Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Ladang, serta Jagung . BAB 2 – 288
Tabel 2.198 Penyaluran Bibit dan Benih Unggul ..... BAB 2 – 289
Tabel 2.199 Alokasi Bantuan Alsintan Melalui Dana APBN dan APBD I Tahun Anggaran 2019 s.d. 2022 ..... BAB 2 – 290
Tabel 2.200 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan . BAB 2 – 292
Tabel 2.201 Produksi Tanaman Hortikultura ..... BAB 2 – 293
Tabel 2.202 Luas Panen dan Produksi Kelapa Dalam ..... BAB 2 – 295
Tabel 2.203 Luas Panen dan Produksi Kakao ..... BAB 2 – 296
Tabel 2.204 Luas Panen dan Produksi Cengkeh ..... BAB 2 – 297
Tabel 2.205 Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan (Ekor) ..... BAB 2 – 298
Tabel 2.206 Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan ..... BAB 2 – 300
Tabel 2.207 Produksi Daging/Kilogram ..... BAB 2 – 300
Tabel 2.208 Produksi Telur (Kg) ..... BAB 2 – 301
Tabel 2.209 Data Produksi Perikanan ..... BAB 2 – 302
Tabel 2.210 Produksi Perikanan Tangkap per Komoditas ..... BAB 2 – 303
Tabel 2.211 Penyebaran Potensi dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya .... BAB 2 – 305
Tabel 2.212 Produksi Perikanan Budidaya per Komoditas ..... BAB 2 – 305
Tabel 2.213 Penyebaran Potensi Perikanan Budidaya ..... BAB 2 – 306
Tabel 2.214 Penyebaran Pemanfaatan Perikanan Budidaya ..... BAB 2 – 307
Tabel 2.215 Tingkat Konsumsi Ikan dan Cakupan Bina Kelompok ..... BAB 2 – 308
Tabel 2.216 Desa Pesisir dan Non Pesisir ..... BAB 2 – 310
Tabel 2.217 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PLN ..... BAB 2 – 310
Tabel 2.218 Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan ..... BAB 2 – 311
Tabel 2.219 PDRB sektor Perdagangan ..... BAB 2 – 312
Tabel 2.220 Eksisting Pasar dan Penambahan Sarana Perdagangan yang Terdaftar Menurut Jenisnya ..... BAB 2 – 314
Tabel 2.221 Minimarket dan Swalayan yang Berizin serta Lokasinya 2022 .. BAB 2 – 315
Tabel 2.222 Pertumbuhan Industri Kecil ..... BAB 2 – 316

Tabel 2.223 IKM Menurut Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi, Kapasitas/Nilai Produksi dan Nilai BB/BP Tahun 2021 ..... BAB 2 – 317
Tabel 2.224 IKM Menurut Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi, Kapasitas/Nilai Produksi dan Nilai BB/BP Tahun 2022 ..... BAB 2 – 317
Tabel 2.225 Bina Kelompok Pengrajin ..... BAB 2 – 317
Tabel 2.226 Perkembangan Penempatan Transmigran (KK) ..... BAB 2 – 320
Tabel 2.227 Perkembangan Penempatan Transmigran Swakarsa ..... BAB 2 – 320
Tabel 2.228 Perkembangan Transmigran Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 320
Tabel 2.229 Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan ..... BAB 2 – 324
Tabel 2.230 Tingkat Serapan Anggaran APBD ..... BAB 2 – 325
Tabel 2.231 PNS/ASN Berdasarkan Gender ..... BAB 2 – 328
Tabel 2.232 Indeks Profesionalitas ASN 2021 ..... BAB 2 – 330
Tabel 2.233 Indeks Profesionalitas ASN 2022 ..... BAB 2 – 330
Tabel 2.234 Pengawasan Internal Inspektorat ..... BAB 2 – 332
Tabel 2.235 Tindak Lanjut Temuan ..... BAB 2 – 334
Tabel 2.236 Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ... BAB 2 – 334
Tabel 2.237 Organisasi Kemasyarakatan yang Mendaftar ..... BAB 2 – 335
Tabel 2.238 Rapat Sosialisasi pada Badan Kesbangpol ..... BAB 2 – 336
Tabel 2.239 Penanganan Gangguan Keamanan ..... BAB 2 – 336
Tabel 2.240 Anggota DPRD Menurut Partai Politik ..... BAB 2 – 339
Tabel 2.241 Keputusan dan Kegiatan DPRD ..... BAB 2 – 339
Tabel 2.242 Peringkat, Skor, dan Status LPPD ..... BAB 2 – 341
Tabel 2.243 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ..... BAB 2 – 346
Tabel 2.244 Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan ..... BAB 2 – 348
Tabel 2.245 Pengguna Listrik Menurut Kecamatan ..... BAB 2 – 350
Tabel 2.246 Luasan Ancaman Banjir di Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 352
Tabel 2.247 Desa Tangguh Bencana ..... BAB 2 – 355
Tabel 2.248 Pemasangan Rambu-Rambu Evakuasi Tahun 2022 ..... BAB 2 – 357
Tabel 2.249 Perkembangan Jalan di Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 358
Tabel 2.250 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 359
Tabel 2.251 Tower Pemancar Seluler Menurut Kecamatan ..... BAB 2 – 359
Tabel 2.252 Pendapatan Pajak Daerah T.A. 2022 (Sebelum Audit BPK) ..... BAB 2 – 362
Tabel 2.253 Pendapan Retribusi Daerah T.A. 2022 (Sebelum Audit BPK) ... BAB 2 – 363
Tabel 2.254 Jangka Waktu Proses Perizinan ..... BAB 2 – 364
Tabel 2.255 Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan ..... BAB 2 – 365
Tabel 2.256 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendiditan Tamat. BAB 2 – 366
Tabel 2.257 Inovasi Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 371
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2017-2022 ..... BAB 3 – 3
Tabel 3.2 Ringkasan Realisasi APBD Pendapatan Daerah ..... BAB 3 – 5
Tabel 3.3 Persentase Sumber Pendapatan Daerah ..... BAB 3 – 6
Tabel 3.4 Ringkasan Realisasi APBD Belanja Daerah ..... BAB 3 – 9
Tabel 3.5 Komposisi Realisasi Alokasi Belanja Daerah ..... BAB 3 – 10
Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan Daerah ..... BAB 3 – 12

Tabel 3.7 Neraca Kabupaten Gorontalo Utara 2017-2022 ..... BAB 3 – 14
Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Neraca Daerah ..... BAB 3 – 16
Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..... BAB 3 – 18
Tabel 3.10 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 3 – 19
Tabel 3.11 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran ..... BAB 3 – 20
Tabel 3.12 Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ..... BAB 3 – 21
Tabel 3.13 Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi ..... BAB 3 – 22
Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah ..... BAB 3 – 27
Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Daerah ..... BAB 3 – 29
Tabel 3.16 Proyeksi Pembiayaan ..... BAB 3 – 31
Tabel 3.17 Proyeksi APBD ..... BAB 3 – 33
Tabel 5.1 Perumusan Konsep Kesinambungan RPD dan Isu Strategis dengan Dokumen Konsideran ..... BAB 5 – 7
Tabel 5.2 Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran 2024-2026 ..... BAB 5 – 29
Tabel 6.1 Arahan Presiden dan Strategi Pembangunan RPJMN 2020-2024 BAB 6 – 2
Tabel 6.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 BAB 6 – 4
Tabel 6.3 Tujuan dan Strategi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 BAB 6 – 6
Tabel 6.4 Arah Kebijakan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 ..... BAB 6 – 14
Tabel 6.5 Program Prioritas Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 6 – 26
Tabel 7.1 Program Perangkat Daerah disertai Pagu Indikatif ..... BAB 6 – 10
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama 2024-2026 ..... BAB 8 – 3
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... BAB 8 – 5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 49
Grafik 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 52
Grafik 2.3 Proporsi Penduduk Berstatus Migran Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi ..... BAB 2 – 53
Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara ... BAB 2 – 62
Grafik 2.5 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah) ..... BAB 2 – 64
Grafik 2.6 Pengangguran Berdasarkan Gender (Persen) ..... BAB 2 – 71
Grafik 2.7 Kemiskinan Ekstrem Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo ..... BAB 2 – 77
Grafik 2.8 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 77
Grafik 2.9 Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan ..... BAB 2 – 89
Grafik 2.10 Angka Partisipasi Murni per Jenjang Pendidikan ..... BAB 2 – 92
Grafik 2.11 Guru Tersertifikasi ..... BAB 2 – 99
Grafik 2.12 Jumlah Kematian Bayi ..... BAB 2 – 107
Grafik 2.13 Angka Kematian Bayi ..... BAB 2 – 107
Grafik 2.14 Jumlah Kematian Ibu ..... BAB 2 – 109
Grafik 2.15 Angka Kematian Ibu ..... BAB 2 – 110
Grafik 2.16 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan ..... BAB 2 – 124
Grafik 2.17 Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ..... BAB 2 – 126
Grafik 2.18 Peserta Jamkesda ..... BAB 2 – 129
Grafik 2.19 Alokasi Anggaran Jamkesda (Ribuan Rupiah) ..... BAB 2 – 130
Grafik 2.20 Angka Kematian Balita ..... BAB 2 – 132
Grafik 2.21 Jalan yang Dikerjakan ..... BAB 2 – 146
Grafik 2.22 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan ..... BAB 2 – 147
Grafik 2.23 Kinerja Jaringan Irigasi ..... BAB 2 – 148
Grafik 2.24 Sanitasi Layak (Persen) ..... BAB 2 – 148
Grafik 2.25 Persentase Hunian Layak di Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 158
Grafik 2.26 Pengangguran Berdasarkan Gender ..... BAB 2 – 180
Grafik 2.27 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja ..... BAB 2 – 180
Grafik 2.28 Upah Minimum Kabupaten (Rupiah) ..... BAB 2 – 182
Grafik 2.29 Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen) ..... BAB 2 – 188
Grafik 2.30 Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen) ..... BAB 2 – 192
Grafik 2.31 OPD Berperencana Anggaran Responsif Gender ..... BAB 2 – 196
Grafik 2.32 Komposisi Sampah di Sumber Sampah Tahun 2021 ..... BAB 2 – 211
Grafik 2.33 Laju Pertumbuhan Penduduk Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 229
Grafik 2.34 ASFR Gorontalo Utara Hasil Long Form SP2020 ..... BAB 2 – 230
Grafik 2.35 Volume Usaha Koperasi (Jutaan Rupiah) ..... BAB 2 – 249
Grafik 2.36 Retribusi Objek Wisata Tahun 2022 ..... BAB 2 – 284
Grafik 2.37 Jumlah Pedagang Menurut Pasar Tahun 2022 ..... BAB 2 – 313
Grafik 2.38 Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan T.A. 2020-2022 ... BAB 2 – 326

Grafik 2.39 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ..... BAB 2 – 327
Grafik 2.40 Latar Belakang Pendidikan ASN ..... BAB 2 – 328
Grafik 2.41 Pembagian Golongan ASN Tahun 2022 ..... BAB 2 – 329
Grafik 2.42 Skor Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022 ..... BAB 2 – 338
Grafik 2.43 Indeks Kepuasan Masyarakat ..... BAB 2 – 344
Grafik 2.44 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) ..... BAB 2 – 347
Grafik 2.45 Pengguna Listrik di Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 350
Grafik 2.46 Rasio Ketergantungan Penduduk 2017-2021 ..... BAB 2 – 367
Grafik 2.47 Capaian SPM Seluruh Bidang ..... BAB 2 – 374
Grafik 2.48 Capaian SPM per Bidang ..... BAB 2 – 375
Grafik 3.1 Skenario Target Pendapatan Daerah pada APBD 2024-2026 ..... BAB 3 – 23
Grafik 3.2 Skenario Proyeksi Belanja Daerah pada APBD 2024-2026 ..... BAB 3 – 23

DAFTAR FOTO

Foto 2.1 Spanduk dukungan pemekaran Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 6
Foto 2.2 Musyawarah Besar II untuk menghimpun aspirasi rakyat..... BAB 2 – 6
Foto 2.3 Peresmian pembentukan Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 7
Foto 2.4 *The Big Five Destinations* di Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antara Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... BAB 1 – 11
Gambar 2.1 Peta dan Batas Administrasi Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 9
Gambar 2.2 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Gorontalo..... BAB 2 – 13
Gambar 2.3 Kawasan Strategis Kabupaten Gorontalo Utara..... BAB 2 – 20
Gambar 2.4 Kawasan Industri Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 23
Gambar 2.5 Gorontalo Utara sebagai Kawasan Strategis Perbatasan Negara BAB 2 – 24
Gambar 2.6 Wilayah Potensi Perikanan Tangkap WPP 716..... BAB 2 – 32
Gambar 2.7 Peta Rawan Tsunami ..... BAB 2 – 45
Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Banjir Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 353
Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Longsor Gorontalo Utara ..... BAB 2 – 354
Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Gorontalo Utara..... BAB 2 – 354
Gambar 5.1 Ilustrasi Konsep RPD 2024-2026..... BAB 5 – 9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam lingkup administratif Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara adalah kabupaten termuda yang disahkan pendiriannya pada tanggal 2 Januari 2007 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Semenjak melepaskan diri dari administratif Kabupaten Gorontalo, berbagai pembangunan baik fisik maupun non fisik telah dilaksanakan, dengan dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan, disamping menyimpan potensi yang besar pula.

Dengan letak geografis yang berada di wilayah paling utara Pulau Sulawesi, sekaligus salah satu wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran Kabupaten Gorontalo Utara selain sebagai ruang wilayah yang strategis secara pertahanan keamanan, juga berperan sebagai *provider* kebutuhan pangan lokal dan daerah sekitarnya karena tingginya hasil produksi pertanian, peternakan dan kelautan, sekaligus berpotensi sebagai penyangga Ibukota Negara (IKN) dalam hal ketersediaan pangan, energi, tenaga kerja, dan bahan material bangunan. Serangkaian komoditas tadi merupakan keunggulan komparatif Gorontalo Utara dalam hal perdagangan antar pulau karena ditunjang dengan keberadaan kawasan industri dan Pelabuhan Anggrek sebagai pintu gerbang ekspor-impor bertaraf internasional, dan berfungsi sebagai jembatan penghubung IKN dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui integrasi “tol laut”.

Untuk mengambil peran aktif pergaulan antar daerah dan mendorong pengembangan daerah, Kabupaten Gorontalo Utara juga telah melakukan berbagai kerjasama dengan daerah lainnya. Tidak kurang dari 22 daerah

yang status kerjasamanya masih aktif hingga tahun 2022 yang bergerak dalam berbagai bidang, diantaranya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pekalongan, Kota Gorontalo, Kabupaten Tanggamus, dan lain sebagainya.

Sebagai daerah yang akan berakhir periode perencanaan jangka menengahnya pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara merumuskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pelaksanaan amanat dan tidak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan suatu peraturan Bupati yang menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 hingga 2026 sampai ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Kepala Daerah dan Legislatif hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. RPD Kabupaten Gorontalo Utara menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

Dokumen RPD 2024-2026 disusun secara teknokratis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara 2009-2029 dan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Utara Gorontalo 2011-2030, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang indikatif.

RPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 merupakan pengejawantahan dari tahap terakhir pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029, karena RPJMN akan berakhir pada tahun 2024 sehingga perencanaan jangka panjang baru Kabupaten Gorontalo Utara akan dimulai sejak tahun 2025 untuk menyinergikan perencanaan dengan pemerintah pusat, dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, yang ditetapkan dengan Visi Jangka Panjangnya:

> **"Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah yang Tangguh, Maju, Mandiri, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan"**

dan Misi Jangka Panjang: 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Memperbaiki Kualitas Lingkungan Hidup; 3) Membangun Infrastruktur dan Perekonomian yang Kuat; 4) Menciptakan Masyarakat yang Demokratis; dan 5) Menghapus Kemiskinan dan Ketertinggalan Wilayah. Selain itu, dalam perumusannya, dokumen RPD memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional tahun terakhir dalam RPJMN tahun 2020-2024, dokumen RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2023, isu-isu strategis daerah, dan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan masyarakat.

Substansi penyusunan RPD mengacu pada ketentuan sebagaimana penyusunan RPJMD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perbedaan antara kedua dokumen tersebut yakni dalam RPD tidak memuat Visi dan Misi Kepala Daerah. Penentuan tujuan dan sasaran dalam RPD didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara, dan isu strategis aktual.

Proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dirumuskan secara responsif, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta berwawasan pada lingkungan. Tahapan penyusunannya dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, melalui tahapan antara lain penyusunan rancangan, penyelarasan Renstra Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fasilitasi Rancangan Akhir oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan selanjutnya ditetapkan melalui suatu Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang juga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dokumen RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman oleh Penjabat (Pj.) Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta bertindak sebagai dokumen strategis pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan arahan kebijakan dalam rencana kerja tahunan (RKPD), dalam mewujudkan Visi Misi pembangunan jangka panjang daerah, serta sebagai alat atau instrumen dalam pengendalian dan evaluasi bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bapppeda dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah.

Terdapat dua isu besar berefek saling bertolakbelakang yang perlu diperhatikan dalam perumusan dokumen RPD Tahun 2024-2026 yaitu isu pemulihan ekonomi akibat *unprecedented shock* pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 serta hangatnya kondisi geopolitik dunia pasca serangan Rusia ke Ukraina pada akhir Februari 2021 yang berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi dunia. Proses peralihan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai tahun 2024 juga dapat menjadi katalis bagi pergeseran kutub penggerak ekonomi dari Jakarta ke Penajam yang notabene secara jarak tempuh lebih dekat dan lebih cepat ke Gorontalo Utara.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada serentak tahun 2024.
2. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2024-2026,
3. Sebagai bahan evaluasi/tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah;
4. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik dalam lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta, serta pihak-pihak lainnya yang bertujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2024-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya RPD Tahun 2024-2026 yaitu untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan periode 2024-2026 lingkup perangkat daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana program dan target serta pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
3. Mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional terkait penanganan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada berbagai sektor pembangunan;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan level kabupaten.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara 2009–2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.4 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 memiliki keterikatan dengan RPJM Nasional, RPD Provinsi Gorontalo, RPJPD Gorontalo Utara 2009-2029, serta RTRW Gorontalo Utara 2011-2031. Selanjutnya RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD tahunan sebagai berikut:

A. RPJM Nasional

Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan sesuai arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Gorontalo Utara.

B. RPD Provinsi Gorontalo

RPD Provinsi Gorontalo disahkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun

2023-2026. RPD ini merupakan penerjemahan jangka menengah seri terakhir dalam RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2029.

B. RPJPD Gorontalo Utara

Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029. RPD ini merupakan bagian irisan tahap keempat dan kelima dari perencanaan pembangunan tahun 2009-2029. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan dalam RPJPD.

C. RTRW Gorontalo Utara

Penyusunan RPD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 melalui penyelarasan lokasi dan peruntukan keruangan dengan indikasi program.

D. RKPD Gorontalo Utara

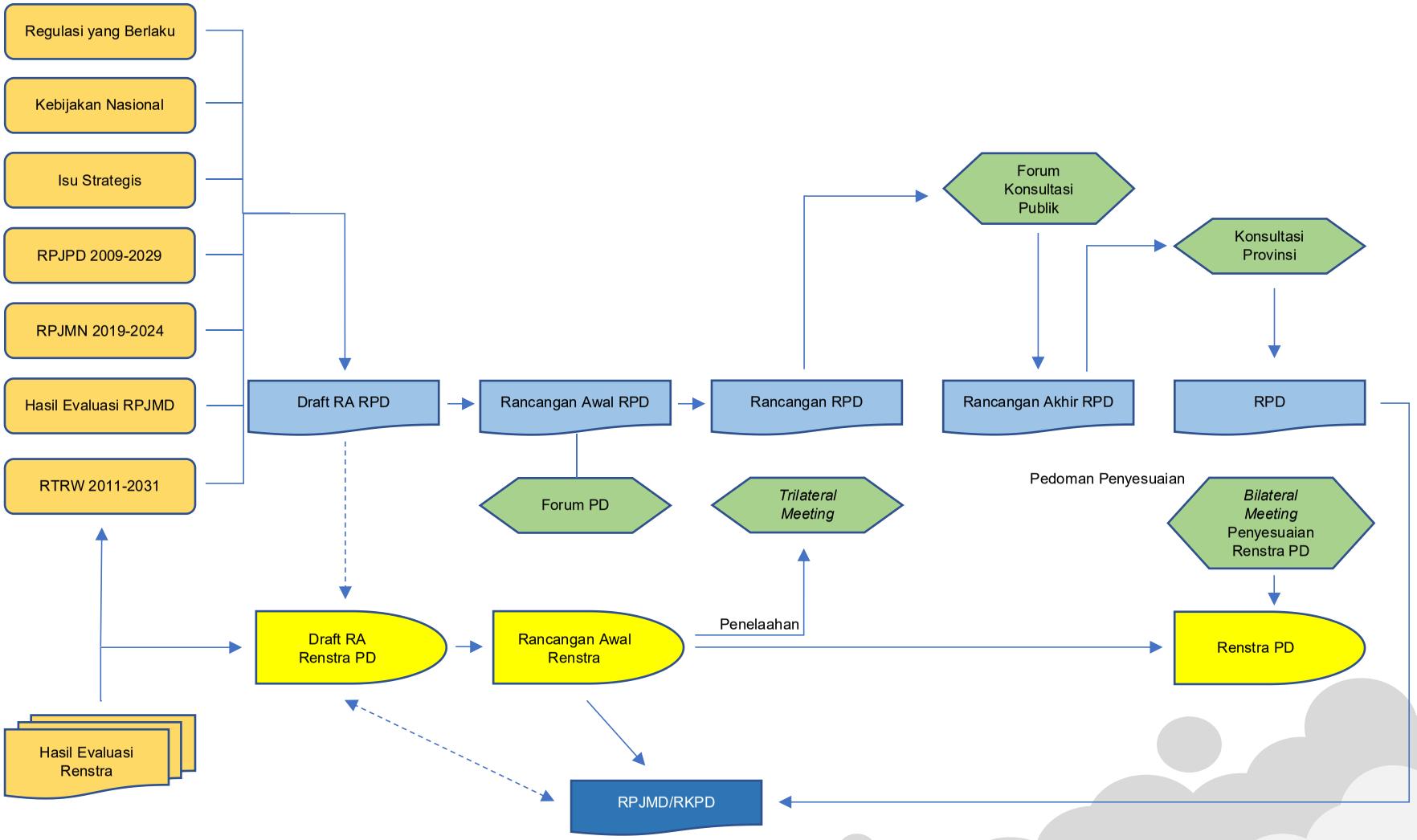
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

E. Renstra Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah pelaksana pembangunan.

Secara garis besar, hubungan keterkaitan antara berbagai dokumen tersebut digambarkan pada bagan di Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari dasar hukum penyusunan RPD, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Bab II – Gambaran Umum

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III – Gambaran Keuangan Daerah

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2024-2026.

Bab IV – Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2024-2026, termasuk permasalahan-permasalahan yang muncul akibat pandemi Covid-19 semenjak tahun 2020, serta isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam penanganan dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Bab V – Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

Bab VI – Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan

efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat per tahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun.

Bab VII – Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan sendiri menjelaskan tentang APBD secara umum serta alternatif pendanaan pembangunan lainnya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur publik. Selanjutnya program perangkat daerah berisi muatan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2024-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, baik yang bersifat program prioritas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, atau pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

Bab IX – Penutup

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan kabupaten yang memiliki struktur wilayah yang *unique* dan berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo, wilayah daratan yang memanjang secara horizontal dan setiap kecamatan berada di wilayah pesisir. Memiliki luas wilayah 1777,03 Km^2 yang terdiri atas 11 kecamatan dan 123 desa, serta memiliki garis pantai terpanjang se–Provinsi Gorontalo, dengan bentangan 52 pulau. Melihat kondisi alam tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, potensi daerah penting untuk ditingkatkan fungsi pemanfaatannya guna memicu investasi di daerah oleh swasta. Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan secara logis dasar-dasar analisa yang dimulai dari gambaran umum kondisi daerah yang meliputi sejarah berdirinya daerah, aspek geografis dan demografis, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Sejarah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara

Sejarah berdirinya Kabupaten Gorontalo Utara dimulai semenjak tahun 1966 dengan peristiwa yang dikenal dengan “Resolusi 1966”. Periode tersebut ditandai dengan peristiwa dilaksanakannya Musjawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara (BMPDGU) di Kecamatan Kwandang pada tanggal 15-17 Desember 1966. Pertemuan ini dihadiri oleh para tokoh di wilayah Gorontalo Utara dari unsur partai politik, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan unsur daerah lainnya. Setelah pertemuan ini, dilahirkanlah resolusi untuk membentuk kabupaten baru di bagian utara Kabupaten Gorontalo. Beberapa tahun berselang, pada tanggal 11 April 1968, BMPDGU melayangkan Surat Tuntutan Nomor 14/BMPDGU/68 dengan pokok tuntutan eks Kewedanaan Kwandang

(Kwandang, Sumalata, Atinggola) menjadi Kabupaten Gorontalo Utara yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo, Ketua DPR GR Kabupaten Gorontalo, Gubernur Sulawesi Utara, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua DPR GR Republik Indonesia. Perjuangan awal ini dipimpin oleh SH. Puti dan Abdulkadir Uno, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Musjawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara.

Lama tidak terdengar karena situasi negara yang belum stabil pasca pemberontakan PKI dan populasi penduduk yang masih kecil, gaung pembentukan Gorontalo Utara kembali bergema di tahun 2001, dengan nama Kabupaten Pantura. Komite Pembentukan Daerah Pantura Gorontalo (KOPDA PG) terbentuk dibawah pimpinan (alm.) Drs. Hamid Dunggio dan Moch. Tajim Boki, yang masing-masing bertindak sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Muhtar Darise sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Thomas Mopili sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan. Isu pembentukan yang beredar kencang di masyarakat dan kalangan pemerintah memicu segelintir pihak yang tidak setuju adanya pembentukan ini untuk menghalang-halangi sehingga isu tersebut kembali redup.

Episode perjuangan tersebut dilanjutkan pada Desember 2003, dengan terbentuknya ‘Tim 7’ pasca sosialisasi dana bantuan dari *Islamic Development Bank* (IDB) oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Gorontalo di Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Kwandang. Pada awalnya, bantuan dari IDB tersebut dijadikan sebagai pengalih perhatian masyarakat dan upaya untuk meredam isu gerakan pembentukan Gorontalo Utara. Perdebatan sengit terjadi antara para tokoh masyarakat dengan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang berujung pada bubarnya forum sosialisasi bantuan tersebut. Ketidaksepahaman para tokoh masyarakat kemudian bermuara pada dibentuknya Tim 7 yang dipimpin oleh (alm.) Husain Udit dan Sekretaris, Aidin M. Nusa. Tugas utama dari tim ini yakni melakukan sosialisasi pembentukan kabupaten baru dan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dari lima kecamatan. Tidak lama, saat berlangsung halal-bihalal dan Pemantapan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Pantura Gorontalo pada 27 Desember 2003, dibentuklah Panitia

Pemekaran Pantura (Komite Pembentukan Kabupaten – KPK) dengan Thariq Modanggu terpilih sebagai Ketua dan Jost Pomalinggo sebagai Sekretaris.

Perjuangan masyarakat Gorontalo Utara untuk memisahkan diri dari Kabupaten Gorontalo dilanjutkan pada medio 2004 hingga 2006. Pendekatan yang lebih cerdas, komprehensif, sistematis, taktis-strategis, hingga simpatik dilakukan oleh para tokoh pemekaran daerah. Pada tanggal 2 hingga 4 Januari 2004 dilaksanakan rapat-rapat awal sebagai pengisian kepengurusan KPK bertempat di kediaman Dedi Sumaga, Jl. Trans Sulawesi Desa Moluo, membahas struktur keanggotaan panitia yang sudah disiapkan oleh ketua panitia pemekaran yang menyepakati Komite Pembentukan Kabupaten Pantura. Rapat ini juga membahas langkah awal KPK Pantura untuk menghadap Ahmad Pakaya sebagai Bupati daerah induk dan membahas sosialisasi di lima kecamatan di pesisir utara Kabupaten Gorontalo.

Pada tanggal 6 Januari 2004, Komite Pembentukan Kabupaten bersilaturahmi dengan Bupati Kabupaten Gorontalo, Ahmad Hoesa Pakaya, yang didampingi pejabat teras Kabupaten Gorontalo untuk melaporkan rencana strategis program komite dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di pantai utara. Pertemuan ini berhasil meyakinkan Bupati Kabupaten Gorontalo bahwa keinginan pembentukan kabupaten baru murni merupakan aspirasi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan yang terpusat di Limboto (Ibukota Kabupaten Gorontalo). Komite Pembentukan Kabupaten juga menegaskan bahwa pembentukan perjuangan KPK tidak dikerahkan oleh para elit tetapi dimotori oleh kesadaran progresif kelompok pemuda yang menghendaki perubahan di daerahnya. Pada tanggal 15-19 Januari 2004 digelar sosialisasi pembentukan kabupaten di lima kecamatan pesisir utara. Sosialisasi ini mendapatkan respon yang positif dan secara perlahan berhasil mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.

Dengan memanfaatkan momentum heroisme 23 Januari 1942, pada tanggal 23 Januari 2004, KPK Pantura berhasil melaksanakan deklarasi rakyat dengan satu tekad bulat untuk menjadi satu kabupaten tersendiri. Momentum bersejarah ini dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat di lima kecamatan yang ada di pesisir pantai utara Provinsi Gorontalo. Peristiwa akbar ini diwarnai penandatanganan 500 meter spanduk oleh Gubernur Gorontalo diikuti undangan dan para tokoh masyarakat yang berada di lapangan Kwandang Desa Moluo, penandatanganan komunike bersama oleh elemen masyarakat yang menyatakan lahirnya Kabupaten Pantura dan pembacaan pidato *iftitah* oleh Prof. Dr. Nani Tuloli. Deklarasi pembentukan Kabupaten Pantura oleh Ketua KPK, Thariq Modanggu, dan penandatanganan persetujuan deklarasi pembentukan Kabupaten Pantura oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Abdullah Talani, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Muchtar Darise, dan Gubernur Gorontalo, Fadel Mohamad.

Tanggal 26 Januari 2004, KPK Pantura beraudiensi dan mengajukan permohonan rekomendasi dukungan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk membentuk Kabupaten Pantura. Tanggal 3 Februari 2004, KPK mempresentasikan proposal kelayakan pembentukan Kabupaten Pantura pada Sidang Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Gorontalo, pada saat itu dikeluarkan keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rekomendasi Pernyataan Sikap Mendukung Pembentukan Kabupaten Pantura. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 24 Februari 2004, lahirlah Rekomendasi Bupati Kabupaten Gorontalo tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pantura yang ditujukan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo.

Dukungan dari partai-partai politik di DPRD Provinsi Gorontalo mengalir dengan diloloskannya Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rekomendasi/Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pantura pada tanggal 25 Februari 2004. Di hari yang sama, Gubernur Provinsi Gorontalo menandatangani rekomendasi usulan tentang pembentukan Kabupaten Pantura di Provinsi Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia. Dengan adanya dua rekomendasi dari lembaga legislatif dan eksekutif di Provinsi Gorontalo, maka dukungan politik terhadap aspirasi rakyat pantai utara Gorontalo untuk memekarkan diri telah sangat kuat, sehingga memudahkan tim KPK Pantura untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Akhirnya pada tanggal 26 Februari 2004, Ketua Komite, Koordinator Dewan Kehormatan Komite, Prof. Dr. Nani Tuloli, membawa dan mengajukan proposal kelayakan pembentukan Kabupaten Pantura ke Komisi II DPR RI.

Sepekan setelah proposal kelayakan pantura diajukan, tanggal 2 Maret 2004, Komisi II DPR RI meninjau calon wilayah pemekaran yang kemudian merespon dan memberi dukungan positif, serta memberikan jaminan bahwa pembentukan Kabupaten Pantura tidak lebih 3 bulan. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari lima kecamatan di wilayah pantura menyampaikan aspirasinya. Seiring waktu berjalan, KPK tetap berusaha menghimpun dukungan politik dan penguatan dari partai-partai politik yang ada di Provinsi Gorontalo kepada fraksi-fraksi politik di DPR RI.

Pada tanggal 26 Juni 2004, KPK Pantura bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima kunjungan tim kerja dari Komisi II DPR RI untuk melihat langsung kesiapan calon pembentukan kabupaten pemekaran, seiring dengan berbagai upaya dan pendekatan yang dilakukan KPK, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan daerah otonomi baru.

Setelah melalui sidang di DPR RI yang cukup panjang dan maraton pada tanggal 8 Desember 2006, tepat pada pukul 23:45 WITA, akhirnya perjuangan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara selama 40 tahun membuahkan hasil yang manis dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Saat itu KPK menggelar agenda MSMG “Menuju Senayan Menjemput Gorut” dengan memobilisir lebih dari 100 orang dari berbagai elemen masyarakat menghadiri momentum sakral pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Dua buah spanduk KPK mencuri perhatian ribuan orang di DPR (termasuk pendukung

16 daerah yang disahkan di DPR-RI). Spanduk pertama, “di Nusantara II Gorontalo Utara dilahirkan, di Gorontalo Utara Nusantara Dibesarkan”. Spanduk kedua, “40 Tahun Impian Rakyat Gorontalo Utara Terwujud di Sini”.



Foto 2.1 Spanduk dukungan pemekaran Gorontalo Utara dibentangkan di Senayan, Jakarta

Tidak berpuas diri dan tanpa menunggu lama, tanggal 26 Desember 2006, KPK Gorontalo Utara mengadakan Musyawarah Besar II (Mubes II) yang merupakan lanjutan dari Mubes I tahun 1966 yang berusaha menghimpun aspirasi, gagasan, dan kehendak rakyat tentang arah pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara.



Foto 2.2 Musyawarah Besar II untuk menghimpun aspirasi rakyat Gorontalo Utara pasca pemekaran

Pada tanggal 14 Februari 2007, KPK Gorontalo Utara melaksanakan dialog interaktif yang mengusung tema “Menegaskan Kembali Cita-cita Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Sekaligus Penguatan Komitmen

untuk Mewujudkannya", dan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, bertempat di kediaman salah satu tokoh pemekaran kabupaten, (alm.) Husain Udit.

Pada rentang waktu 5 Februari hingga 26 April 2007, KPK Gorontalo Utara melaksanakan tiga agenda yakni mempresentasikan dan menyerahkan "Resolusi Pantura" kepada Bupati Kabupaten Gorontalo, calon Penjabat Bupati Gorontalo Utara, DPRD Provinsi Gorontalo, dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Agenda lainnya yakni dialog dengan fokus bertemakan prospek dan strategi pengembangan ekonomi bersama H. Suharso Monoarfa dan pemerintah daerah mempersiapkan peresmian Penjabat Bupati Gorontalo Utara.

Akhirnya pada tanggal 26 April 2007, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mempersiapkan peresmian sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Drs. H. Hamdan Datungsolang. Menteri Dalam Negeri ad interim, Widodo AS, kemudian meresmikan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo dan melantik Penjabat Bupati Gorontalo Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007.



Foto 2.3 Peresmian pembentukan Gorontalo Utara dan pelantikan Penjabat Bupati oleh Mendagri ad interim

2.1.2 Aspek Geografis

2.1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gorontalo Utara adalah kabupaten terbungsu di Provinsi Gorontalo, terdiri atas 11 kecamatan dan 123 desa. Luas wilayahnya mencapai 1.777,03 Km^2. Pembagian administratif level kecamatan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien menimbang rentang wilayahnya. Secara geografis Kabupaten Gorontalo Utara terletak pada 00º41'23" – 1º07'55" LU dan 121º58'59"- 123º16'29"BT. Lebih dari 75 persen wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai mencapai 317,39 Km. Perairan di daerah ini termasuk dalam perairan Laut Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, serta termasuk dalam Wilayah Pengembangan Perikanan (WPP) 716. Tabel 2.1 menyajikan luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dirinci menurut kecamatan, luas kecamatan, dan jumlah desa di setiap kecamatan.

Tabel 2.1
Kecamatan yang Dirinci Menurut Luas Wilayah dan Jumlah Desa

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Luas (%)	Jumlah Desa
1	Atinggola	264,55	14,89	14
2	Gentuma Raya	100,34	5,65	11
3	Tomilito	99,31	5,59	10
4	Ponelo Kepulauan	7,84	0,44	4
5	Kwandang	190,75	10,73	18
6	Anggrek	141,51	7,96	15
7	Monano	144,02	8,10	10
8	Sumalata Timur	197,55	11,12	10
9	Sumalata	305,59	17,20	11
10	Biau	111,69	6,29	10
11	Tolinggula	213,89	12,04	10
Jumlah		**1.777,03**	**100,00**	**123**

Sumber: Kabupaten Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Wilayahnya terdiri dari daratan yang sebagian besarnya adalah wilayah perbukitan rendah, dan dataran tinggi yang mencapai 0 – 1800 Meter Diatas Permukaan Laut serta didominasi oleh kemiringan 15^0 – 40^0 (60 persen-70 persen).

Kabupaten Gorontalo Utara terletak memanjang dari arah timur ke barat di bagian utara Provinsi Gorontalo, sepanjang jalur jalan Trans-Sulawesi bagian utara, yang menghubungkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah, dan terletak pada 386.732 mT – 530.446 mT dan 74.367 mU – 115.085 mU (zone UTM 51 North).

Secara geografis, letak Kabupaten Gorontalo Utara memiliki batas-batas administratif dengan beberapa wilayah lainnya, yakni sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Sulawesi
- Sebelah barat : Kabupaten Buol dan Pohuwato
- Sebelah selatan : Kabupaten Gorontalo dan Boalemo
- Sebelah timur : Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bonebolango

Peta dan batas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Peta dan Batas Administrasi Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031

Lebih dari 75 persen wilayah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah pesisir, dengan garis pantai umumnya mencapai 100 meter dari daratan, dan panjangnya bervariasi berkisar antara 2,5 Km – 25 Km.

Daerah-daerah yang memiliki garis pantai jauh ke daratan adalah sekitar Teluk Paleleh ±9 Km, Teluk Bulontio ±8 Km, dan Teluk Kwandang ±25 Km, yang pada umumnya dibentuk oleh batuan karang (coral). Daerah daratan dengan ketinggian sampai ±100 meter mempunyai jarak terjauh berkisar antara 250 meter – 500 meter.

2.1.2.2 Topografi Daerah

Topografi Kabupaten Gorontalo Utara dianalisis dari aspek ketinggian dan kemiringan lahan. Kontur wilayah didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan, meski tidak terdapat gunung api. Daerah pegunungan sebagian besar terletak di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, Tolinggula, dan Atinggola. Kontur wilayah tersebut membuat pengembangan wilayah menjadi terbatas. Dari 11 kecamatan yang ada, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas adalah Kecamatan Kwandang, Anggrek, dan Tolinggula. Dataran rendah yang memiliki sumberdaya air yang cukup kemudian dimanfaatkan petani sebagai areal persawahan.

Ketinggian tanah bervariasi dari 0 MDPL sampai dengan 2.061 MDPL. Adapun dataran tertinggi terletak di Kecamatan Sumalata Timur, sedangkan terendah di Kecamatan Ponelo dengan elevasi tertinggi 109 meter seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah dan Koordinat Kecamatan
di Kabupaten Gorontalo Utara

Kecamatan	Tinggi DPL (Meter)	Ketinggian Kantor Camat (Meter)	Koordinat	
			LU (^{0})	BT (^{0})
Atinggola	0-1.794	9	0º51'43.414"	123°09'8.822"
Gentuma Raya	0-1.001	8	0º51'56.455"	123°01'34.939"
Kwandang	0-910	16	0º47'20.613"	122°54'58.675"
Tomilito	0-698	66	0º54'5.653"	122°57'41.871"
Ponelo Kepulauan	0-109	13	0º53'46.127"	122°52'38.626"
Anggrek	0-613	17	0º49'24.624"	122°46'24.895"
Monano	0-1.299	12	0º53'30.900"	122°39'59.802"
Sumalata	0-1.822	5	0º57'16.935"	122°22'20.898"
Sumalata Timur	0-2.061	8	0º56'11.842"	122°32'29.766"
Tolinggula	0-2.001	6	0º57'39.687"	122°5'54.830"
Biau	0-1.900	8	0º57'4.130"	122°11'31.192"

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), 2022

Fenomena banjir tahunan yang terjadi di Gorontalo Utara, khususnya pada musim hujan, tidak lepas dari banyaknya lahan miring diatas 15 persen (lahan curam) yang telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian atau permukiman. Dengan kondisi demikian, ditambah dengan kualitas drainase di dan menuju sungai-sungai besar yang kurang optimal, menyebabkan daerah ini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap risiko banjir akibat luapan sungai dan tanah longsor.

2.1.2.3 Iklim dan Curah Hujan

Dalam hal musim, seperti daerah lain di Indonesia pada umumnya, musim di Provinsi Gorontalo hanya 2, yakni hujan dan kemarau. Dengan posisi yang spesifik, cuaca kawasan dipengaruhi oleh angin darat dan laut yang bertiup bergantian siang dan malam. Iklim termasuk dalam tipe C dengan jumlah curah hujan rata-rata 2.267 mm^3/tahun, temperatur udara bervariasi antara 21,0-34,4°C dengan rata-rata suhu terendah di bulan Februari, dan rata-rata temperature tertinggi di bulan Desember, sedangkan rata-rata tahunan mencapai 26,93°C. Rata-rata kelembaban udara tercatat sebesar 84,83 persen.

Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan, Kelembaban, dan Temperatur Udara
Menurut Bulan Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (Mm^3)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	Rata-Rata Temperatur Udara (°C)
Januari	111	84	26,7
Februari	241	86	26,1
Maret	290	85	26,7
April	101	84	27,2
Mei	174	86	27,0
Juni	151	86	26,4
Juli	238	86	26,3
Agustus	178	86	26,2
September	155	85	26,2
Oktober	215	83	26,9
November	89	85	26,8
Desember	138	82	30,6

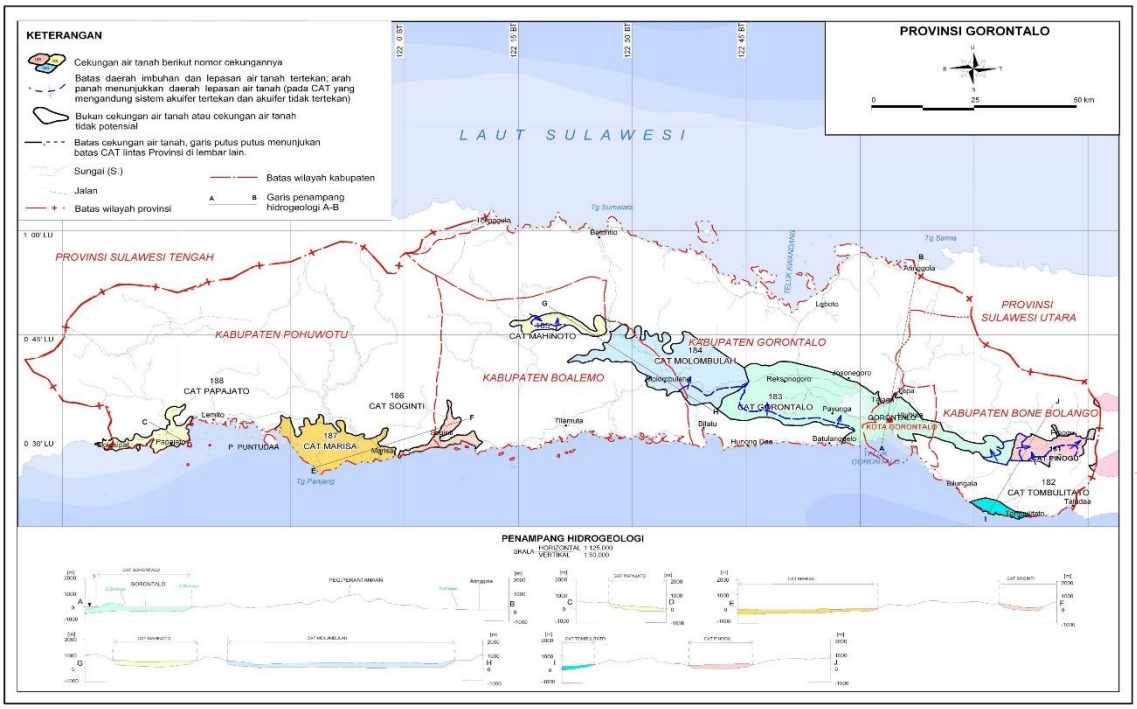
Sumber: BPS, Kabupaten Gorontalo Utara dalam Angka, 2023

Karakteristik curah hujan di Gorontalo Utara sangat mempengaruhi ketersediaan air baku terutama untuk kepentingan pengairan lahan pertanian. Namun perlu diwaspadai juga bahwa pada bulan puncak curah hujan tinggi, kerentanan risiko terhadap bencana longsor, banjir, dan gerakan tanah juga meningkat.

2.1.2.4 Hidrologi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT), wilayah Gorontalo Utara tidak termasuk dalam CAT manapun di wilayah Provinsi Gorontalo maupun provinsi tetangganya sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.2, namun dalam penyediaan kebutuhan air dan pengairan, beberapa sumber air permukaan digunakan penduduk Gorontalo Utara. Sumber air permukaan tersebut berasal dari 20 sungai besar dan kecil yang dimanfaatkan masyarakat sebagai *provider* sumber air dan energi. Sumber air untuk keperluan penduduk sehari-hari masih memanfaatkan potensi alami tersebut karena belum terjangkau seluruhnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM) Gorontalo Utara. Adapun jaringan perpipaan hanya terdapat di beberapa tempat yang dekat dengan sumber air sehingga sebagian besar masih menggunakan air tanah dangkal dan sumur.

Gambar 2.2
Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Gorontalo



Sumber: Pamsimas, 2022

Sedangkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam Wilayah Sungai Limboto-Bone Bolango, yang total terdiri dari 75 Daerah Aliran Sungai/DAS. Sungai-sungai yang ada di Gorontalo Utara berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Gorontalo Utara yakni:

1. Sungai Koluwoka di Kecamatan Sumalata Timur:
2. Sungai Buladu di Kecamatan Sumalata Timur;
3. Sungai Wubudu di Kecamatan Sumalata Timur;
4. Sungai Bulontio Timur dan Barat di Kecamatan Sumalata;
5. Sungai Kasia di Kecamatan Sumalata;
6. Sungai Buloila di Kecamatan Sumalata;
7. Sungai Biawu di Kecamatan Biawu;
8. Sungai Tolinggula di Kecamatan Tolinggula;
9. Sungai Potanga di Kecamatan Biawu;
10. Sungai Bubode di Kecamatan Tomilito;
11. Sungai Posso di Kecamatan Kwandang;
12. Sungai Monano di Kecamatan Monano;
13. Sungai Ilangata di Kecamatan Anggrek;

14. Sungai Popalo di Kecamatan Anggrek;
15. Sungai Molingkapoto di Kecamatan Kwandang;
16. Sungai Leboto di Kecamatan Kwandang;
17. Sungai Botu Mola di Kecamatan Tomilito;
18. Sungai Sigaso di Kecamatan Atinggola;
19. Sungai Andagile di Kecamatan Atinggola;
20. Sungai Soklat di Kecamatan Gentuma.

Sedangkan DAS yang ada di wilayah Gorontalo Utara, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT.M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, terdiri dari 20 DAS, ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sungai di Gorontalo Utara
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 4/PRT.M/2015 dan Luasannya

No.	Nama DAS	Luasan (Km^2)
1	DAS Tolinggula	204,2
2	DAS Polanga	121,44
3	DAS Limbato	67,31
4	DAS Biawu	18,81
5	DAS Buloila	18,22
6	DAS Bulontio	41,64
7	DAS Buliohulu	151,62
8	DAS Boliyohuto	16,67
9	DAS Baladu	40,15
10	DAS Mooti	15,4
11	DAS Sipatana	7,67
12	DAS Dulukapa	39,11
13	DAS Deme I	41,3
14	DAS Dunu	6,71
15	DAS Bubalango	12,88
16	DAS Tengah	6,08
17	DAS Sogu	3,28
18	DAS Monano	47,64
19	DAS Tudi	43,68
20	DAS Tolango	43,16
21	DAS Datahu	41,27
22	DAS Popalo	15,37
23	DAS Tolangio	42,33
24	DAS Pontolo	37,81
25	DAS Buda	62,57
26	DAS Posso	95,74
27	DAS Bubode	59,9
28	DAS Sanbungo	6,09
29	DAS Tolotapo	5,08
30	DAS Butoimola	4,69

No.	Nama DAS	Luasan (Km^2)
31	DAS Samia	10,9
32	DAS Tapa-Ibuhu	5,58
33	DAS Soklat	85,45
34	DAS Sapawea	12,71
35	DAS Imana	37,17
TOTAL Luas Wilayah DAS		**1.469,63**

Sumber: https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/data/daerah-aliran-sungai/

2.1.2.5 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Gorontalo Utara umumnya terdiri dari:

- **Qal (Aluvium)**: Pasir, lempung, lanau, lumpur, kerikil dan kerakal. Kondisi ini terdapat di muara Sungai Timbuale, Sungai Lenenga, dan Sungai Tudi-Imana.
- **Ql (Batu gamping terumbu)**: Batu gamping koral berwarna putih dan umumnya pejal. Satuan ini membentuk P. Karang Bulolio dan P. Karang Buloliogut.
- **QTls (Formasi Lokodidi)**: Perselingan konglomerat, batu pasir, batu pasir konglomeratan, batu pasir tufaan, tufa, batu lempung, serpih hitam. Konglomerat berwarna coklat tersusun oleh kepingan batu gamping, andesit, dan kuarsa susu yang berukuran kerikil hingga kerakal, berbentuk membulat, dengan masa dasar tufa; terpilah buruk dengan kemas tertutup; setempat bersifat gampingan, dan umumnya agak kompak. Batu pasir berwarna kelabu hingga coklat kemerahan, berbutir halus hingga sedang, umumnya kompak, merupakan sisipan diantara serpih dan konglomerat. Setempat, batuan ini bersifat konglomeratan, berwarna kelabu, tersusun oleh butiran batuan andesit dan basal, berukuran 0,5-5 cm, terpilah buruk, bersifat gampingan, dan mengandung fosil gastropoda. Batu pasir tufaan dan tufa berwarna putih hingga kelabu muda, berbutir sedang, dan agak kompak. Batu lempung berwarna kelabu kehijauan dan umumnya terkekarkan, berlapis, dan agak kompak. Sedang serpih berwarna hitam, umumnya kurang kompak, gampingan, dan berstruktur perairan sejajar. Satuan ini tersebar di daerah Tolinggula.
- **Tpwv (Breksi Wubudu)** : Breksi gunung api aglomerat, tufa, tufa lapili dan lava, bersusunan andesitan sampai basalan. Breksi berwarna kelabu, tersusun oleh kepingan batuan andesit dan basal yang

berukuran kerikil sampai bongkah, bersudut tanggung hingga membulat tanggung, mempunyai susunan batuan dan kenampakan fisik yang sama dengan breksi gunung api. Tufa dan tufa lapili berwarna kuning dan kuning kecoklatan, berbutir halus hingga berukuran kerikil, membulat tanggung, kemas terbuka, terkekarkan, umumnya lunak dan berlapis. Sedangkan lava umumnya berwarna kelabu hingga kelabu tua, massif, bertekstur porfiro-afanitik, dan bersusunan andesit hingga basal. Satuan ini banyak tersebar di daerah Tolinggula, Pesisir Sumalata, dan Kwandang.

- **Tmds (Formasi Dulukapa)**: Batupasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tufa, tufa lapili aglomerat, breksi gunung api, lava bersusunan andesitik sampai basaltik. Batu pasir wake berwarna kelabu, setempat gampingan, berlapis baik, sangat kompak, dan dijumpai struktur konvolut laminasi. Konglomerat berwarna kelabu, terpilah buruk dengan kemas tertutup, kompak, dijumpai struktur perlapisan bersusun, dan setempat berlapis buruk. Di sebelah timur Kwandang, konglomerat ini mengandung kepingan batu gamping. Tufa dan tufa lapili berwarna putih sampai kelabu muda dan kelabu kecoklatan, kompak dan setempat berlapis buruk. Sedang aglomerat berwarna kelabu, tersusun oleh kepingan batuan andesitan hingga basalan, dengan masa dasar tersusun oleh tufa; terpilah buruk dengan ukuran kepingan sekitar 2-5 cm yang membulat tanggung sampai bersudut tangung, dengan kemas tertutup dan kompak. Breksi berwarna kelabu dan kelabu gelap, tersusun oleh kepingan batuan andesitan hingga basalan yang berukuran sekitar 2-8 cm, dengan bentuk bersudut sampai bersudut tanggung; terpilah buruk dengan kemas tertutup, dan umumnya kompak. Sedangkan lava umumnya berwarna kelabu sampai kelabu tua, bersifat andesitan hingga basalan, bertekstur afanitik, massif dan kompak. Satuan ini dapat ditemukan di daerah Sumalata dan Kwandang.
- **Tmbv (Batuan Gunung api Bilungala)**: Breksi, tufa dan lava andesit sampai basalt. Batuan gunung api ini umumnya berwarna kelabu hingga kelabu tua. Breksi gunung apinya tersusun oleh kepingan andesit, sebagian dasit dan basal dengan ukuran butir sekitar 2-6 cm,

yang bersudut hingga bersudut tanggung; kemas tertutup dengan masa dasar tufa; terpilah buruk dan kompak. Zeolit dan kalsit sering dijumpai sebagai mineral pengisi di lobang-lobang pada kapingan batuan penyusunnya. Tufa umumnya bersifat dasitan dan agak kompak, di beberapa tempat terlihat lapisan yang kurang baik. Lava bersifat andesitan sampai basalan, bertekstur hipokristalin sampai holokristalin, berbutir halus dan massif. Batuan ini telah terpropilitkan, terkloritkan dan terepidotkan. Satuan ini tersebar di daerah Kwandang – Atinggola.

2.1.2.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang paling luas di wilayah Gorontalo Utara adalah berupa hutan yang mencapai 55,75 persen dari luas keseluruhan penggunaan lahan. Proporsi luas hutan ini dapat dibedakan atas hutan lebat sebesar 49,96 persen, hutan belukar sebesar 4,29 persen dan hutan sejenis sebesar 1,49 persen. Hutan paling banyak dijumpai di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tolinggula, dan Atinggola.

Pertanian lahan kering (perkebunan, kebun campuran, dan ladang) menempati 22,7 persen dari luas keseluruhan penggunaan lahan. Pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Sebagian besar sistem pertanaman dalam bentuk campuran. Di wilayah perencanaan, sebagian areal pertanian lahan kering ditelantarkan sehingga banyak ditumbuhi semak. Tegalan banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Anggrek dan Sumalata. Komoditas lahan kering yang paling banyak dibudidayakan adalah jagung, yang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Gorontalo saat ini.

Semak belukar banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Sumalata, Kwandang, dan Anggrek. Semak belukar merupakan areal pertanian lahan kering yang telah lama tidak diolah sehingga ditumbuhi semak belukar, atau sering juga ditemui semak belukar dibiarkan tumbuh bersama tanaman buah-buahan atau tanaman perkebunan seperti kelapa. Sebagian semak/belukar menempati bekas areal penghijauan yang pernah terbakar. Penggunaan lahan semak belukar di wilayah

penggunaan lahan menempati lahan sekitar 10,73 persen dari keseluruhan wilayah penggunaan lahan.

Perkebunan di wilayah perencanaan menempati areal sekitar 1,19 persen dari luas wilayah penggunaan lahan. Perkebunan tersebar hampir di semua wilayah kecamatan, terutama di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Sumalata, dan Atinggola. Hutan mangrove dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Anggrek, Kwandang, Tolinggula, dan Atinggola. Luas penggunaan lahan ini sekitar 1,45 persen dari luas keseluruhan wilayah penggunaan lahan. Sementara permukiman tersebar di sepanjang jalur jalan utama, namun tidak teridentifikasi dengan baik pada citra Landsat ETM+ karena luas lahan terbangun yang relatif sempit. Rincian penggunaan lahan wilayah Gorontalo Utara ditampilkan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Luas Penutup/Penggunaan Lahan

Penutup/Penggunaan Lahan	Luas Total (Ha)	Persentase (%)
Hutan lebat	89.006,44	49,964
Alang-alang	428,14	0,240
Hutan belukar	7.653,98	4,297
Hutan sejenis	2.657,28	1,492
Kebun campuran	5.505,98	3,091
Permukiman	771,56	0,433
Perkebunan	2.122,52	1,191
Sawah 1 x padi/tahun	964,80	0,542
Sawah 2 x padi/tahun	10.271,24	5,766
Semak belukar	19.177,20	10,732
Tanah terbuka sementara	549,19	0,308
Tegalan/ladang	32.765,93	18,393
Mangrove	2.587,5	1,453
Padang lamun	4,54	0,003
Terumbu karang	3.294,72	1,850
Tambak	438,82	0,246
Luas	**178.139,84**	**100,00**

Sumber: Hasil *overlay* digitasi SPOT 5 Tahun 2014 dengan RTRW Gorontalo Utara dalam Dokumen Renstra Pesisir Tahun 2015

Berdasarkan penggunaannya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kawasan budidaya, lindung, dan strategis. Berikut adalah uraian untuk masing-masing kawasan.

- **Kawasan Budidaya**

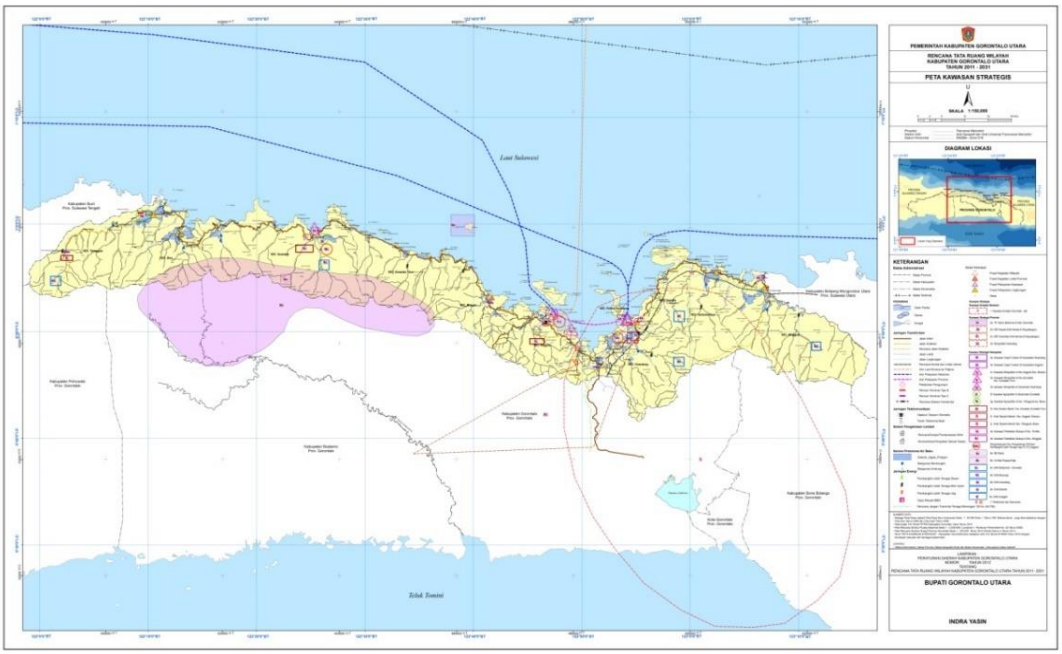
  Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

  Kawasan budidaya di Kabupaten Gorontalo Utara terbagi atas beberapa kawasan, diantaranya: (1) Kawasan hutan produksi; (2) Kawasan peruntukan perkebunan; (3) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering; (4) Kawasan persawahan yang terdiri atas sawah irigasi dan sawah tadah hujan; (5) Kawasan peruntukan pemukiman yang terdiri atas kawasan pemukiman kota dan kawasan pemukiman pedesaan.

- **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**

  Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, sumber daya alam, teknologi tinggi, dan Hankam. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Gambar 2.3 ini menyajikan Kawasan Strategis Kabupaten Gorontalo Utara.

Gambar 2.3
Kawasan Strategis Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031

Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas:

1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari:
   a. Kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh yang dikembangkan di Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Anggrek;
   b. Kawasan minapolitan yang dikembangkan di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, dan Kecamatan Sumalata;
   c. Kawasan agropolitan yang dikembangkan di Kecamatan Sumalata, Biau, dan Kecamatan Tolinggula;
   d. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dikembangkan di Kecamatan Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, dan Kecamatan Tolinggula.
2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu berupa kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya di Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Kwandang.

3) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi yaitu berupa kawasan pengembangan ilmu pengetahuan sumber daya alam di Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Sumalata serta kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Anggrek dan Tomilito.
4) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu berupa:
   a. Kawasan Suaka Margasatwa Nantu di Kecamatan Monano, Sumalata Timur, Sumalata, dan Kecamatan Biau;
   b. Kawasan cagar alam Pulau Mas-Popaya-Raja di Kecamatan Sumalata Timur;
   c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Boliyohuto – Bulontio, DAS Moyongo, DAS Kwandang, DAS Andagile dan DAS Bubode.
5) Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pendukung Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan pertahanan dan keamanan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang terdiri atas:
   a. TNI AD, yaitu Brigade Infantri (Brigif) 22 Otamanasa dan Batalyon 715 di Kecamatan Anggrek dan Sumalata, Kompi A Batalyon 713 Satyatama di Kecamatan Kwandang dan Kodim 1314 di Kecamatan Kwandang;
   b. Polres Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang;
   c. TNI AL di Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek;
   d. TNI AU, yaitu Satradar di Kecamatan Tomilito;
   e. Denpom di Kecamatan Kwandang.

Berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang, Kawasan Industri Anggrek telah direncanakan sebagai lahan untuk kawasan industri seluas 284,57 Ha yang dibagi dalam tiga Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), dan enam sub blok BWP sesuai dengan

kecenderungan optimasi dan dominasi kegiatan di dalamnya, potensi lokasi dan *hinterland*nya, maupun prospek kegiatan industri yang akan distimulasi perkembangannya. Selain itu juga dengan mempertimbangkan kecenderungan perkembangan kegiatan industri yang ada saat ini, baik yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara maupun yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Juga dengan mengamati arah kebijakan pembangunan sektor industri Kabupaten Gorontalo Utara dalam kaitannya dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi wilayah melalui strategi pengembangan sektor industri. Adapun luas masing-masing Sub BWP dan blok tersebut adalah sebagai berikut:

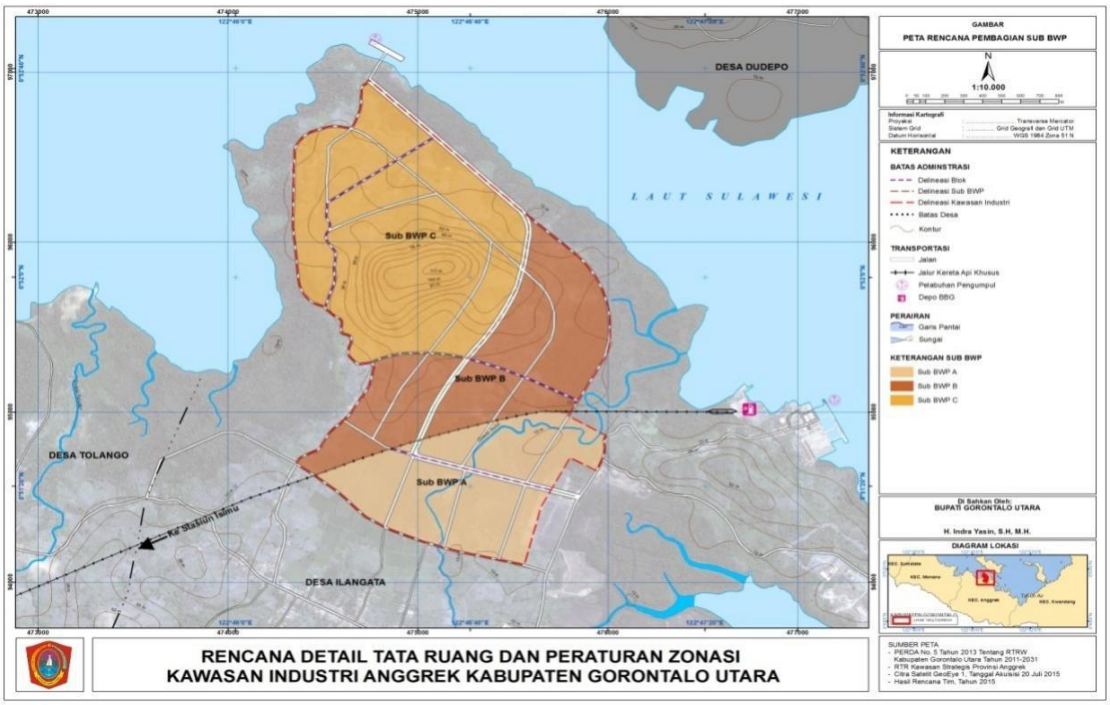
1. Sub BWP A seluas 76,28 Ha terdiri dari 2 (dua) blok, yakni:
   a. Blok A1 seluas 47,48 Ha;
   b. Blok A2 seluas 28,80 Ha.

2. Sub BWP B seluas 90,63 Ha terdiri dari 2 (dua) blok, yakni:
   a. Blok B1 seluas 47,43 Ha;
   b. Blok B2 seluas 43,20 Ha.

3. Sub BWP C seluas 117,66 Ha terdiri dari 2 (dua) blok, yakni:
   a. Blok C1 seluas 80,57 Ha;
   b. Blok C2 seluas 37,09 Ha.

Selengkapnya secara visualisasi mengenai rencana pembagian sub BWP dan pembagian blok pada BWP Kawasan Industri Anggrek secara visualisasi terlihat pada Gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.4
Kawasan Industri Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

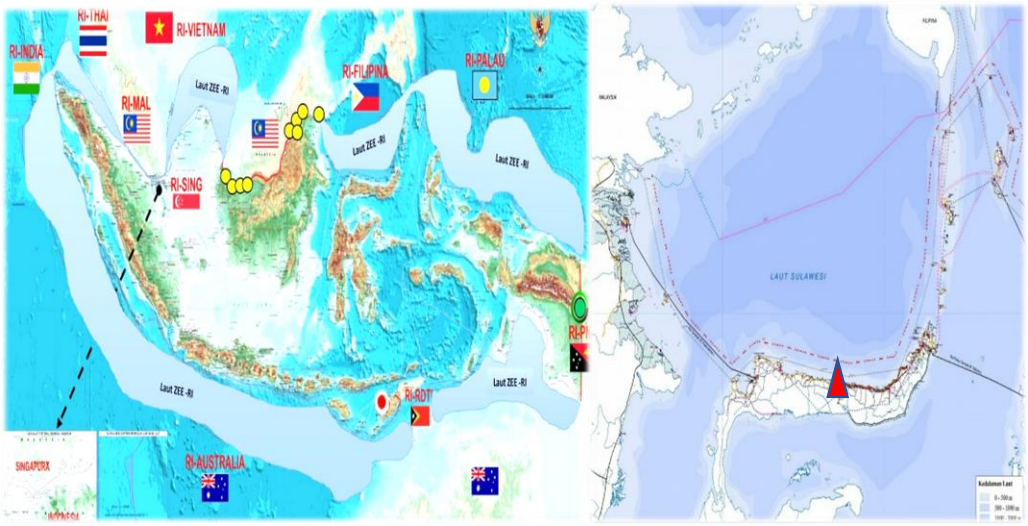


Sumber: RDTR Kabupaten Gorontalo Utara, 2011

2.1.2.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara tidak terlepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya yang direncanakan secara integral dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara dan RTRW Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Perpres di atas, penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan negara Filipina dan Malaysia; kawasan fungsi lindung yang lestari, serta kawasan budidaya yang mandiri dan berdaya saing, sehingga perlu didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana dasar, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara.

Gambar 2.5
Gorontalo Utara sebagai Kawasan Strategis Perbatasan Negara



Sumber: Analisa Bapppeda, 2023

Dengan dibangunnya Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, lokasinya yang relatif lebih dekat dengan Kabupaten Gorontalo Utara dibandingkan Jakarta, sehingga dapat berperan lebih sebagai penyangga kebutuhan ibukota. Dengan akses melalui perairan yang lebih mudah karena terdapat beberapa pelabuhan, seperti pelabuhan peti kemas bertaraf internasional di Kecamatan Anggrek, serta pelabuhan penyebrangan di Kwandang dan Gentuma, jembatan penghubung IKN-wilayah timur dapat diperankan oleh Gorontalo Utara melalui integrasi tol laut. Melaluinya juga dapat berfungsi sebagai penunjang perdagangan karena pada area Pelabuhan Anggrek akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk melengkapi kawasan industri yang telah ada. Bentangan pantai yang cantik dan memanjang juga dapat dijadikan sebagai alternatif *provider* sektor wisata penduduk IKN. Berbagai *priviledge* tersebut akan didorong oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan *stakeholder*, termasuk dengan K/L, agar peran tersebut terealisasi dan semakin kuat.

Luasan kawasan hutan budidaya dan lindung sebagai bagian dari upaya pelestarian kawasan 11 kecamatan yang menjadi wilayah strategis perbatasan negara dapat dilihat secara lebih detail pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Gorontalo Utara

Kawasan Hutan	Anggrek	Atinggola	Biau	Gentuma Raya	Kwandang	Monano	Ponelo Kep.	Sumalata	Sumalata Timur	Tolinggula	Tomilito	Grand Total
APL	7.880,88	4.478,1	3.014,45	3.654,11	8.084,99	5.873,43	617,38	7.798,55	4.922,59	7.491,15	6.650,16	60.465,79
CA						153,47			0,66			154,13
HL	872,36	3.219,28	195,83	59,2	547,46	403,14	119,07	227,85		1.838,19	412,01	7.894,39
HP	2.422,68	158,28		1.351,26		4.452,55		1.751,92	5.403,37			15.540,06
HPK	2.952,01		56,4			733,38		333,53	1084,36	394,34		5.554,02
HPT	605,89	17.623,11	5.409,3	6.227,27	9.147,92			11.673,85	684,03	10.496,57	2.458,27	64.326,21
SM			3767			551,11		8.031,95	3.665,64			16.015,7
TN		38,1										38,1
Total	**14.733,82**	**25.516,87**	**12.442,98**	**11.291,84**	**17.780,37**	**12.167,08**	**736,45**	**29.817,65**	**15.760,65**	**20.220,25**	**9.520,44**	**169.988,4**

Sumber: KPH Unit IV Gorontalo Utara, 2021

*Note:
- APL : Areal Penggunaan Lain
- CA : Cagar Alam
- HL : Hutan Lindung
- HP : Hutan Produksi
- HPK : Kesatuan Pengelolaan Hutan
- HPT : Hutan Produksi Terbatas
- SM : Suaka Margasatwa
- TN : Taman Nasional

Secara umum, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai berikut:

1. Potensi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

   Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo, salah satunya karena menjadi penyumbang terbesar dalam komposisi PDRB. Sektor ini bersifat padat karya dan memiliki daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan. Potensi pertanian yang bisa dikembangkan antara lain:

   a. Kawasan Tanaman Pangan

      Komoditas yang termasuk pada tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Gorontalo Utara tersebar di seluruh kecamatan. Secara umum, dengan mempertimbangkan iklim dan ketinggian tempat, seluruh daerah dataran di Kabupaten Gorontalo Utara dapat ditanami komoditas tanaman pangan.

      Untuk pengembangan potensi kawasan pertanian khusus pertanian tanaman pangan dan perkebunan dapat dibuat sebuah program yang saling berintegrasi sehingga dapat menggabungkan beberapa unit usaha yang dikelola secara terpadu dan berorientasi ekologis. Program terpadu ini diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sehingga seluruh masyarakat diharapkan dapat memperoleh peningkatan nilai ekonomi, tingkat efisiensi, produktivitas, dan produksi yang tinggi bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.

      Untuk kawasan persawahan di Kabupaten Gorontalo Utara, pada tahun 2018 telah dibuat dokumen tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 4.189 Ha. Luasan tersebut diproyeksikan untuk penyediaan pangan mandiri selama 5 tahun kedepan. Lahan sawah yang masuk dalam LP2B tidak akan beralih

fungsi lahan menjadi lahan kering atau lahan selain sawah untuk mencapai tujuan pencapaian swasembada pangan di daerah. Namun, hingga saat ini dokumen tersebut belum dikuatkan dengan suatu peraturan daerah karena menunggu revisi RTRW.

Lahan sawah di Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis, selain itu pemenuhan sumber-sumber air dan perbaikan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas harus menjadi prioritas. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan agropolitan dan agrowisata di Kabupaten Gorontalo Utara.

b. Kawasan Pertanian Hortikultura

Kabupaten Gorontalo Utara juga memiliki produksi beberapa komoditas hortikultura. Komoditas hortikultura yang berupa tanaman sayur antara lain cabai rawit, tomat, terung, kacang panjang, dan kangkung. Tanaman sayuran yang paling banyak tumbuh dan tersebar merata di setiap kecamatan adalah cabai rawit, dengan luas panen seluas 516 Ha, meningkat dibanding 455 hektar setahun sebelumnya, dengan produksi mencapai 2.314,9 Ton pada tahun 2022. Untuk tanaman buah-buahan yang paling banyak adalah durian yang produksinya mencapai 596,9, berkurang dibandingkan tahun sebelumnya di 655,3 Ton. Kecamatan Atinggola merupakan produsen buah durian terbanyak di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2021 dan 2022.

Kawasan pertanian hortikultura terdapat di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Kwandang, Gentuma Raya, dan Atinggola. Pengembangan tanaman hortikultura sayuran dan buah di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut: tanaman cabe di Kecamatan Anggrek, Monano, Kwandang, Tolinggula, dan Kecamatan Sumalata; durian dapat

dikembangkan di wilayah Kecamatan Atinggola, Sumalata, dan Tolinggula, sedangkan tanaman mangga di kawasan Pontolo Kecamatan Kwandang.

c. Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan

Kawasan pertanian tanaman perkebunan terdiri atas:

- Kawasan perkebunan kakao terdapat di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Tomilito, Gentuma Raya, dan Atinggola;
- Kawasan perkebunan kelapa dalam terdapat di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Kwandang, Gentuma Raya, dan Atinggola;
- Kawasan perkebunan cengkeh terdapat di Kecamatan Monano, Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tolinggula, dan Atinggola;
- Kawasan perkebunan nilam terdapat di Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula.
- Kawasan perkebunan di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk kawasan yang juga diperhitungkan dalam mendukung peningkatan produktifitas hasil tanaman perkebunan diantaranya perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tanaman industri.

2. Penggunaan Lahan oleh Penduduk

Tabel 2.7
Luas Penutup/Penggunaan Lahan

Penutup/Penggunan Lahan	Luas Total	Persentase
	(Ha)	(%)
Perkebunan	13.617	20
Ladang/huma	8.432	12,42
Tegal/kebun	26.782	39,46
Padang penggembalaan/rumput	2.652	3,9
Sawah	5.637	8,3
Sementara tidak diusahakan/semak belukar	7.948	11,71
Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara)	2.800	4,12
TOTAL	**67.868**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan SLHD, 2018

Jika dilihat pada Tabel 2.7 di atas, lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lahan kering adalah lahan perkebunan, tegalan/kebun, dan ladang huma, dengan total 48.213 Ha atau 68,78 persen. Lahan kering sendiri biasanya dimanfaatkan untuk pengembangan jagung, padi ladang, kacang kacangan, dan tanaman hortikultura. Khusus pengembangan tanaman jagung dan padi ladang, setiap tahun terus bertambah luasannya, karena program pemerintah pusat yang terus mengembangkan tanaman jagung dengan cara pembukaan lahan baru dan penanaman di bawah pohon kelapa, sehingga jumlah lahan untuk pengembangan lahan kering terus bertambah. Budidaya tanaman jagung masih menjadi primadona, dengan wilayah pengembangan terluas di Kecamatan Atinggola, Gentuma, Tomilito, Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

Areal perkebunan menempati lahan sekitar 19,43 persen dari luas wilayah perencanaan dan tersebar di semua wilayah kecamatan. Untuk lahan perkebunan yang masih menjadi prioritas adalah komoditas kelapa, cengkeh, kakao, dan nilam. Sedangkan untuk permukiman tidak teridentifikasi dengan baik pada citra Landsat ETM+ karena luas lahan terbangun yang relatif sempit.

3. Potensi Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan

   Karakteristik wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara sangat mendukung dalam terbentuknya wilayah peternakan sapi potong. Pengembangan kawasan peternakan diharapkan mampu memberikan dukungan atas terealisasinya Program Gertak Birahi, dengan mengintegrasikan antara sektor peternakan dan juga sektor-sektor lainnya, dengan cara penyediaan lahan yang luas guna penghijauan pakan ternak. Saat ini ketersediaan lahan telah banyak digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, industri, perdagangan, jasa serta pertambangan. Hal tersebut menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk pengadaan hijauan dan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hijauan ternak.

Pengembangan populasi ternak tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur pendukung peternakan. Saat ini telah terdapat *mini ranch* di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito, yang pada areal tersebut terdapat lahan gembala seluas 3 Ha, hijauan pakan 2 Ha, peruntukan rumah jaga 1 Ha (kandang 2 unit, *paddock* 2 unit, rumah jaga 1 unit, silo 1 unit). Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan hewan ternak, telah tersedia Puskeswan yang terletak di Tolinggula, Kwandang, dan Atinggola. Untuk pos Inseminasi Buatan (IB) telah terdapat di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang.

Ketersediaan infrastruktur peningkat produksi hewan ternak juga telah didukung dengan fasilitas pemotongan hewan. Saat ini telah tersedia Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebanyak 6 unit, dan Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak 1 unit yang terletak di Desa Putiana Kecamatan Anggrek, serta Unit Pengelola Pakan Organik (UPO) 3 unit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara, hewan ternak yang banyak ditemui adalah sapi potong dan kambing, yang sekaligus sebagai komoditas unggulan. Data rincian per jenis hewan ternak di setiap kecamatan di Gorontalo Utara ditampilkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan (Ekor)

Kecamatan	Sapi Potong		Kambing		Babi		Kuda	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Atinggola	3.130	3.312	715	730	85	65	8	6
Gentuma	1.765	1.843	741	777	415	350	-	-
Kwandang	6.860	6.978	415	425	-	-	-	-
Tomilito	3.389	3.442	747	777	70	50	-	-
Ponelo Kepulauan	913	959	603	575	-	-	-	-
Anggrek	5.340	5.406	780	755	140	120	-	-
Monano	2.481	2.531	735	750	120	95	-	-
Sumalata	2.397	2.434	600	630	110	80	-	-
Sumalata Timur	1.473	1.509	840	835	-	-	-	-
Tolinggula	3.731	3.779	670	510	-	-	-	-
Biau	1.500	1.533	510	520	-	-	-	-
Jumlah	**32.979**	**33.726**	**7.356**	**7.284**	**940**	**760**	**8**	**6**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Berdasarkan Tabel 2.8, daerah yang menjadi penghasil hewan ternak

non unggas terbesar jenis sapi potong yaitu di Kecamatan Kwandang dan Anggrek. Kambing di Sumalata Timur dan Anggrek. Babi di Gentuma; dan Kuda di Kecamatan Atinggola. Secara umum, populasi hewan ternak besar Kabupaten Gorontalo Utara di tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan pada jenis unggas, yang terjadi pada jenis ternak besar, tidak terjadi pada jenis ternak ini. Dengan jenis ayam kampung sebagai unggas terdominan di Gorontalo Utara, populasi sebesar 380.900 ekor tersebar di seluruh kecamatan dan Kecamatan Monano memegang peran penting sebagai kecamatan dengan populasi terbesar. Sedangkan jenis unggas ayam petelur, menjadi komoditas unggulan dari Kecamatan Kwandang. Lebih detail, Tabel 2.9 menunjukkan jumlah populasi hewan ternak dan kecamatannya.

Tabel 2.9
Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ayam Kampung		Ayam Petelur		Itik/Itik Manila	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Atinggola	20.200	20.000	-	-	470	445
Gentuma	41.250	34.200	-	-	365	430
Kwandang	92.950	84.000	12.150	9.000	730	775
Tomilito	12.410	12.200	4.983	1.700	310	310
Ponelo Kepulauan	5.490	5.200	-	-	401	460
Anggrek	59.800	55.500	9200	5.800	1.070	1.040
Monano	130.000	111.500	-	-	505	490
Sumalata	12.880	12.500	-	-	490	455
Sumalata Timur	15.510	15.200	-	-	983	970
Tolinggula	26.100	15.600	-	-	1.400	290
Biau	15.900	15.000	-	-	285	290
Jumlah	**432.490**	**380.900**	**26.333**	**16.500**	**7.009**	**5.955**

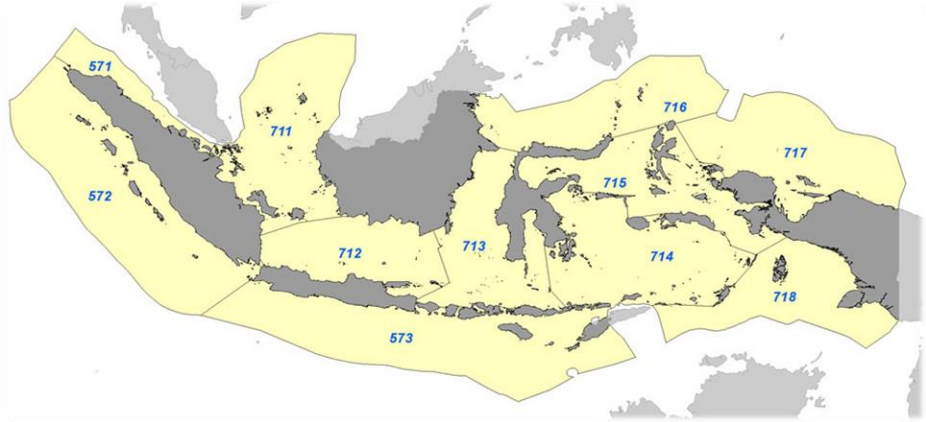
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

4. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan

Kabupaten Gorontalo Utara, dengan garis pantai ±317,39 Km dan Laut ZEE seluas 40.000 Km^2, memiliki 52 pulau besar/kecil yang dua diantaranya telah berpenghuni yaitu Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo, mempunyai potensi ikan yang cukup besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017, wilayah perikanan tangkap Kabupaten Gorontalo Utara masuk pada Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan (WPP) 716 dengan kawasan mencakup Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian utara Pulau

Halmahera dan Papua. Potensi WPP 716 ini mencapai 597.139 Ton/tahun. Pada Gambar 2.6 digambarkan garis imajiner WPP 716 yang menunjukkan potensi dari perikanan tangkap.

Gambar 2.6
Wilayah Potensi Perikanan Tangkap WPP 716



Sumber: Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, potensi pada WPP 716 terdapat 9 jenis hasil perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan dari kawasan tersebut. Secara detail jenis perikanan tangkap sekaligus potensi dan pemanfaatannya disajikan pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10
Estimasi Potensi, Volume Tangkap yang Diperbolehkan, dan Pemanfaatan WPP 716

No.	Jenis Perikanan Tangkap	Potensi (Ton)	JTB (Ton)	Pemanfaatan (%)
1	Ikan pelagis kecil	332.635	266.108	0,48
2	Ikan pelagis besar	181.491	145.193	0,63
3	Ikan demersal	36.142	28.914	0,45
4	Ikan karang	34.440	27.552	1,45
5	Udang penaeid	7.945	6.356	0,50
6	Lobster	894	715	0,75
7	Kepiting	2.196	1.756	0,38
8	Rajungan	294	235	0,50
9	Cumi-cumi	1.103	883	1,42
Total		**597.140**	**477.712**	**6,56**

JTB: Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017

Berdasarkan data yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kwandang, pada tahun 2021, Kabupaten Gorontalo Utara telah memanfaatkan sekitar 22.019 Ton, dengan jenis ikan cakalang

sebagai komoditas unggulan. Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan di pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel, yaitu desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, yang dipilih melalui metodologi survei.

Klasifikasi nelayan menurut statistik perikanan KKP terbagi menjadi tiga golongan, yaitu nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Nelayan penuh hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan dan hanya menggantungkan hidupnya dengan profesinya sebagai nelayan serta tidak memiliki keahlian lain selain sebagai nelayan. Nelayan sambilan utama menjadikan nelayan sebagai profesi utama tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan. Sedangkan nelayan sambilan tambahan memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan dan pekerjaannya sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan.

Wilayah laut Kabupaten Gorontalo Utara mencakup 12 Mil dari garis pantai, selain itu juga ada batas wilayah yurisdiksi nasional yang meliputi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sejauh 200 Mil dan landas kontinen sampai sejauh 350 Mil ke arah garis pantai. Potensi ini merupakan aset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara jika dikelola dengan baik.

Kawasan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara meliputi seluruh kecamatan yang ada, termasuk Kecamatan Ponelo sebagai satu-satunya kecamatan yang berbentuk kepulauan. Berdasarkan data di Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2021 populasi nelayan yang ada sebanyak 6.758 orang dengan populasi terbanyak berada di Kawasan Ponelo Kepulauan. Komposisi armada penangkapan terdiri dari 3.116 unit jumlah masing masing perahu motor : tanpa motor : kapal motor, sebesar 2.382 unit (76 persen) : 643 unit (21 persen) : 91 unit (3 persen). Besarnya jumlah nelayan yang menggunakan peralatan mekanis menunjukkan bahwa nelayan Kabupaten

Gorontalo Utara telah mulai berupaya memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan hasil tangkap.

5. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata

   Secara umum, kawasan pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai obyek wisata, yang meliputi:

   1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yang meliputi upaya pelestarian dan pengembangan atas kawasan:
      a. Kawasan pariwisata Situs Budaya Tanjung Kramat di Hutokalo Kecamatan Sumalata;
      b. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Benteng Kota Maas di Kecamatan Kwandang;
      c. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Benteng Leiden atau Oranye di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito;
      d. Kawasan Pariwisata Kotajin sebagai situs *geopark* yang ada di Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola;
      e. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya *Pillbox* di Desa Katialada Kecamatan Kwandang;
      f. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Makam Herman Christiaan Knappert di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur;
      g. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Bulongo Da'a di Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Timur;
      h. Kawasan pariwisata situs Cagar Budaya Makam Pecinaan di Desa Hulawa dan Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur;
      i. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Pertambangan Maatscappy Sumalata di Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Timur;
      j. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Rumah Instalasi Menara Suar Pulau Lampu di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur.

2. Kawasan peruntukan pariwisata alam yang meliputi upaya pengembangan atas kawasan:
   a. Kawasan wisata pantai:
      - Wisata Pantai Monano di Kecamatan Monano;
      - Wisata Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola;
      - Wisata Pantai Botudidingga di Kecamatan Tomilito;
      - Wisata Pantai Hutokalo di Kecamatan Sumalata;
      - Wisata Pantai Tolitehuyu di Kecamatan Monano;
      - Wisata Pantai Dunu di Kecamatan Monano;
      - Wisata pantai berpasir putih Pantai Panjang di Kecamatan Tolinggula; dan
      - Wisata Pantai Malagoso di Kecamatan Gentuma Raya.

   b. Kawasan wisata air terjun:
      - Wisata Air Terjun Didingga di Desa Didingga di Kecamatan Biau;
      - Wisata Air Terjun Limbato di Kecamatan Tolinggula;
      - Wisata Air Terjun Papualangi di Kecamatan Tolinggula;
      - Wisata Air Terjun Masuru di Desa Masuru di Kecamatan Kwandang; dan
      - Wisata Air Terjun Butato di Kecamatan Sumalata.

   c. Kawasan wisata bawah laut:
      - Wisata bawah laut di Desa Buladu Kecamatan Sumalata;
      - Wisata bawah laut di Pulau Bohu Desa Garapia Kecamatan Anggrek;
      - Wisata bawah laut Pulau Tolinggula di Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula;
      - Wisata bawah laut Pulau Raja dan Pulau Popaya di Kecamatan Sumalata Timur; dan
      - Wisata bawah laut Pulau Lampu di Kecamatan Ponelo Kepulauan.

   d. Kawasan wisata pulau:

- Wisata Pulau Saronde di Kecamatan Ponelo Kepulauan;
- Wisata Pulau Diyonumo di Kecamatan Sumalata Timur;
- Wisata Pulau Dokokayu di Kecamatan Gentuma Raya;
- Wisata Pulau Bohu di Kecamatan Anggrek;
- Wisata Pulau Tolinggula di Kecamatan Tolinggula; dan
- Wisata Pulau Mohinggito di Kecamatan Ponelo Kepulauan.

e. Kawasan wisata terbatas cagar alam dan suaka margasatwa:
- Kawasan Cagar Alam Mas - Popaya - Raja;
- Kawasan Wisata Alam Papualangi *Hills*;
- Kawasan Suaka Margasatwa Nantu;
- Kawasan Mebongo *Hills*;
- Tombulalilato (*village attraction*);
- Lelato *Hills*.

f. Kawasan wisata *rest area*:
- Taman Pontolo Indah;
- Taman Ota lo Jin.

g. Kawasan Wisata *Resort*:
- *Oyile Beach Resort* di Kecamatan Tomilito;
- *Diyonumo Sea Resort* di Kecamatan Sumalata Timur;
- *Minanga Beach Resort* di Kecamatan Atinggola.

Sedangkan rencana pengelolaan kawasan pariwisata antara lain dengan cara:

a. Tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
b. Tidak melakukan perusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;
c. Melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat dijadikan obyek wisata taman laut;

d. Melestarikan dan mengembangkan tradisi khas sebagai daya tarik wisata;
e. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
f. Meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
g. Pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
h. Merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari *urban/rural regional design* untuk keserasian lingkungan;
i. Meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi, dan promosi wisata;
j. Menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu; dan
k. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, sektor pariwisata sudah direncanakan pembangunannya. Skala prioritas pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gorontalo Utara yang didasarkan pada skor dari kriteria-kriteria minimal Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nomor PM.37/UM.001/MKP/07, yang digolongkan dalam beberapa klasifikasi. Dalam konteks Gorontalo Utara, diterjemahkan dalam penentuan objek wisata yang termasuk dalam '*the big five destinations*' (5 objek wisata yang menjadi unggulan daerah):

a. Ota lo Jin atau Kota Jin (dikatakan berupa istana atau benteng para jin), merupakan bongkahan batu gamping raksasa yang terdiri dari stalagtit dan stalagmit dengan pintu masuk gua yang sempit dan di atasnya ditumbuhi pohon beringin. Ada juga Pantai Minanga yang tidak jauh dari lokasi Ota lo Jin, pantai ini sangat indah dengan menyajikan pasir putih dan pantai panjangnya dimana bertebaran penjual aneka makanan siap saji;

b. Pulau Saronde, merupakan destinasi wisata premium yang saat ini telah dikelola oleh pihak asing. Kemasan pulau eksotis ini berpasir putih dan air laut yang bersih dan bening yang sekaligus telah dilengkapi fasilitas penginapan (bungalow) dan restoran;
c. Pulau Mohinggito, merupakan pulau yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas lengkap, seperti *cottage*, gazebo, restoran, panggung, MCK, dan lain-lain, selain itu terdapat pula atraksi wisata berupa *banana boat*, dan lain sebagainya;
d. Pulau Diyonumo, merupakan pulau yang termasuk dalam kawasan Sumalata Timur *Waterpark* bersama dengan *resort* lautnya. Pulau yang indah dengan sungguhan pemandangan atas bukit yang ditumbuhi oleh rumput ilalang sehingga dapat menambah keindahan dalam berwisata;
e. Pantai Monano, merupakan kawasan pantai berpasir putih gading yang banyak diminati oleh wisatawan untuk melaksanakan aktivitas berenang bersama keluarga.



Foto 2.4 *The Big Five Destinations* di Gorontalo Utara

Tabel 2.11
Klasifikasi Jenis Daya Tarik Wisata (DTW)

No.	Jenis Obyek Wisata	15 DTW Unggulan	15 DTW Berkembang	25 DTW Rintisan
1	Wisata Alam *the big five destinations*: - Pulau Saronde - Pulau Mohinggito - Kawasan *Sumalata Waterpark Beach Resort* (Diyonumo, Bunto Koluwoka, dan lain-lain) - Pantai Monano - Pantai Minanga	- Pulau Saronde - Pantai Botudidingga - Pantai Minanga - Pantai Monano - Pulau Mohinggito - Taman Laut Pulau Raja - Pulau Diyonumo - Pulau Dokokayu - Oyile *Resort* - Diyonumo *Sea Resort* - Minanga *Resort*	- Pulau Bohu - Pulau Tolinggula - Papualangi *Hills* - Pantai Hutokalo/Milango - Pantai Kikia - Pantai Malagoso - Pantai panjang Tolinggula	- Wisata agro Leboto - Air panas Posso - Pantai Dunu - Wisata agro pisang - Wisata agro cengkeh - Wisata agro kelapa - Wisata agro kebun sawit PT Umika Makmur Mootilango - Budidaya *Buffalo Park* - Budidaya Penyu - Napo Kima (*dive site*) - Kawasan Rabua (*beach attraction*) - Tumbulilato (*village attraction*)
2	Wisata Budaya *the big five destinations*: - Ota lo Jin	- Benteng Orange - Benteng Maas - Geopark Ota Jin - *Park tourism* Kubur Aulia di Moluo - Makam Knappert di Sumalata Timur	- Desa Wisata Logpon - Batu Tiga Molingkopoto Selatan - Benteng Maas - Pasar Sore Tradisi Kwandang - Tanjung Kramat - Kampoeng Wisata Nelayan Sumalata - Belanga Besar Hulawa	- Embung Pemancingan dan Kuliner Pontolo - Ritual Selamatan Laut - Tombilotohe - Walima - Mandi Safar - Moloopu dan Pulangga - Makam Raja Panipi - Tulude
3	Minat khusus (buatan manusia)	- *Rest Area* Pontolo *Tourism Information Center* (TIC)	- Ragam atraksi di Sungai Koluoka - Pantai Syariah Dambalo Indah - Bumi Perkemahan Pantai Monano - Wisata ziarah kuburan Belanda	- *Outbond* (*Flying Fox*, ATV, *horse riding*) - Wisata olahraga paralayang - Bumi Perkemahan Puncak Bukit Panorama - *Tracking crosser* di hutan - Aneka *ecosport marine tourism* (jet ski) - Paket mancing mania - Kebun binatang - *Waterboom* - Bukit Paralayang (*aerosport*) Monano

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

Pemerintah Daerah Gorontalo Utara selain mendorong objek wisata yang telah lama dikembangkan, juga melakukan pemetaan dan inisiasi dalam mengembangkan objek-objek baru (rintisan), diantaranya:

a. Kawasan Pantai Rabua di Desa Dunu Kecamatan Monano

   Keunggulan yang ditawarkan yakni memiliki bentangan pantai pasir putih gading sepanjang 1,76 Km dan luas 156.999 M^2, berada di wilayah teluk sehingga perairannya relatif lebih tenang, dikelilingi oleh perbukitan sehingga menambah eksotisme pemandangan pantai, serta sangat dekat dengan jalan raya. Di kawasan ini dekat dengan pulau konservasi tukik dan lobster serta terdapat *dive site*.

b. Kawasan Lembah Lelato di Desa Lelato Kecamatan Sumalata

   Keunggulan objek wisata ini memiliki karakteristik bentangan alam perkampungan dan persawahan bersandingan dengan lautan sekaligus dekat dengan jalan raya sehingga sangat tepat untuk didirikan pusat jajanan ringan dan *rest area* sepanjang kurang lebih 2 Km. Selain itu, karena karakternya perbukitan yang memantulkan angin, sehingga cocok dikembangkan juga untuk olahraga paralayang.

c. Kawasan Lembah Mebongo Desa Mebongo Kecamatan Sumalata

   Serupa dengan Lembah Lelato, kawasan ini memiliki view yang mirip, dengan perbukitan yang memantulkan angin, bersanding dengan view lautan sehingga tepat dikembangkan olahraga paralayang. Dengan bentangan area potensial sejauh kurang lebih 1,5 Km, sehingga tepat dijadikan sebagai lokasi *rest area* dan area penjualan jajanan ringan.

d. Napo Kima (*dive site*)

   Terletak di Desa Hutokalo Kecamatan Sumalata sejauh 17,53 Mil dari Pantai Hutokalo yang sangat cocok sebagai area menikmati keindahan alam bawah laut karena memiliki tingkat visibilitas dalam air yang baik serta terdapat bentangan batuan/terumbu karang sebagai rumah berbagai spesies ikan. Pemanfaatan objek ini sudah dalam bentuk lokasi *scuba diving*, *free diving*, *underwater photography*, dan tempat memancing ikan karang.

e. Pantai Panjang Tolinggula Desa Tolinggula Pante Kecamatan Tolinggula

   Pantai ini memiliki karakter pemandangan pantai tropis pasir berwarna hitam/kelabu dengan area potensial sepanjang 1,5 Km yang cocok dijadikan lokasi berbagai atraksi seperti jalur berkuda, *rest area*, *surfing*, *playsand*, *moto TV*, *camping*, dan lain sebagainya.

f. Kawasan *Kwandang Waterfront City* (KWC) berupa rencana perluasan lahan/reklamasi yang akan dikembangkan untuk pengembangan *property*, kewilayahan, dan industry kreatif layaknya Kawasan Boulevard Manado, Pantai Losari Makassar, atau Mandalika.

g. Kawasan *Sumalata Waterpark* yang terletak di Kawasan Sumalata Timur yang merupakan kawasan terintegrasi wisata alam dan pulau, wisata sejarah dan *heritage*, hingga desa wisata.

6. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman

   Rencana pola ruang kawasan permukiman Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031 menggambarkan pola pemanfaatan ruang kawasan-kawasan permukiman; kaitan struktural antara berbagai jenis kawasan berdasarkan rencana pengembangannya; serta hierarki dari pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pelayanannya.

   Secara geografis, kawasan permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok *continent* (daratan induk) dan kelompok *archipelago* (kepulauan). Kelompok *continent* adalah yang terletak di daratan Pulau Sulawesi, dan kelompok *archipelago* adalah yang terdiri dari tatanan kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil di bagian utara. Kawasan permukiman di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas:

   1. Kawasan permukiman perkotaan

      Kawasan perkotaan adalah kawasan yang kegiatan utamanya non-agraris dan lebih menonjolkan pada kegiatan pemerintahan, pelayanan jasa sosial dan ekonomi. Kawasan peruntukan

permukiman perkotaan di Kabupaten Gorontalo Utara terletak di Kecamatan Kwandang dan Anggrek.

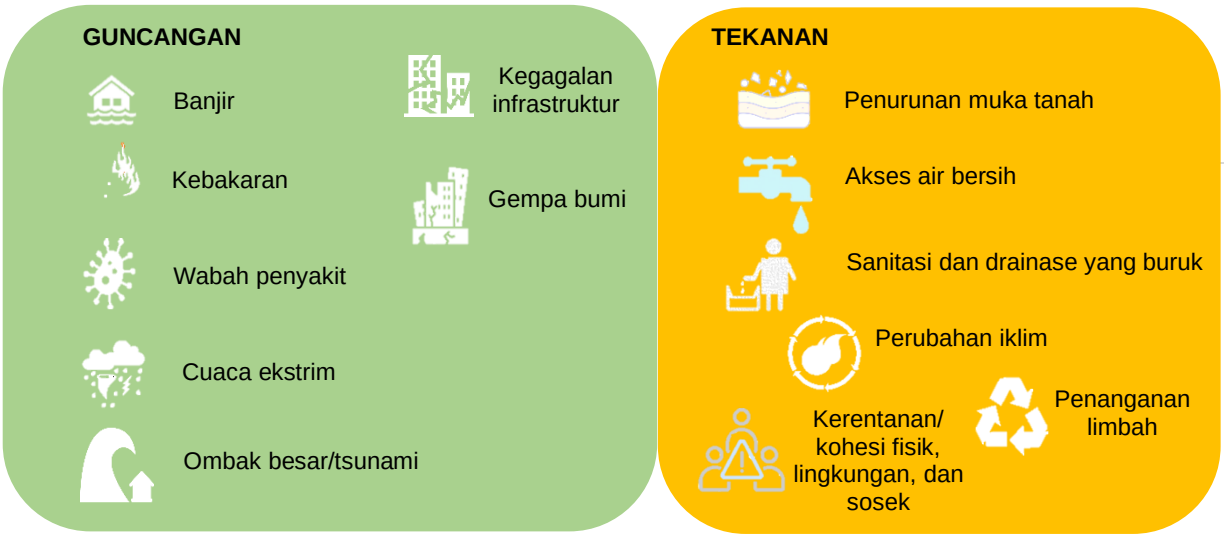
2. Kawasan permukiman perdesaan

   Kawasan perdesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utamanya berorientasi pada kegiatan pertanian/agraris, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pertanian. Kawasan perdesaan dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan dan/atau minapolitan dan pengembangan permukiman transmigrasi menjadi suatu kota terpadu mandiri.

Pengembangan kawasan pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, harus memperhatikan kawasan rawan bencana yang akan dibahas pada bahasan berikutnya.

7. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Gorontalo Utara tidak luput dari kerentanannya terhadap bencana, baik bencana alam/lingkungan, seperti banjir, *land subsidence*, gempa, dan bencana lainnya, serta bencana non-alam seperti kebakaran. Para pemangku kepentingan menyepakati jenis guncangan dan ancaman bencana yang berpotensi dialami di Gorontalo Utara sebagai berikut.



Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara terdapat kawasan rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan bencana alam longsor, banjir, dan kawasan rawan ombak besar. Adapun wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah rawan bencana alam terdiri atas:

1. Kawasan rawan gempa bumi, yang mencakup seluruh wilayah kabupaten;
2. Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata, dan Tolinggula;
3. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata, dan Tolinggula;

4. Kawasan rawan tsunami, terdapat di Kecamatan Kwandang, Ponelo Kepulauan, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula; dan
5. Kawasan rawan abrasi; terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Sumalata Timur, Sumalata, dan Tolinggula.

Karena rentan terhadap bencana, dalam arahan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara telah dipetakan wilayah-wilayah rawan bencana, beserta jalur-jalur evakuasi bencana alam diantaranya sebagai berikut:

1. Ruang Mitigasi Bencana

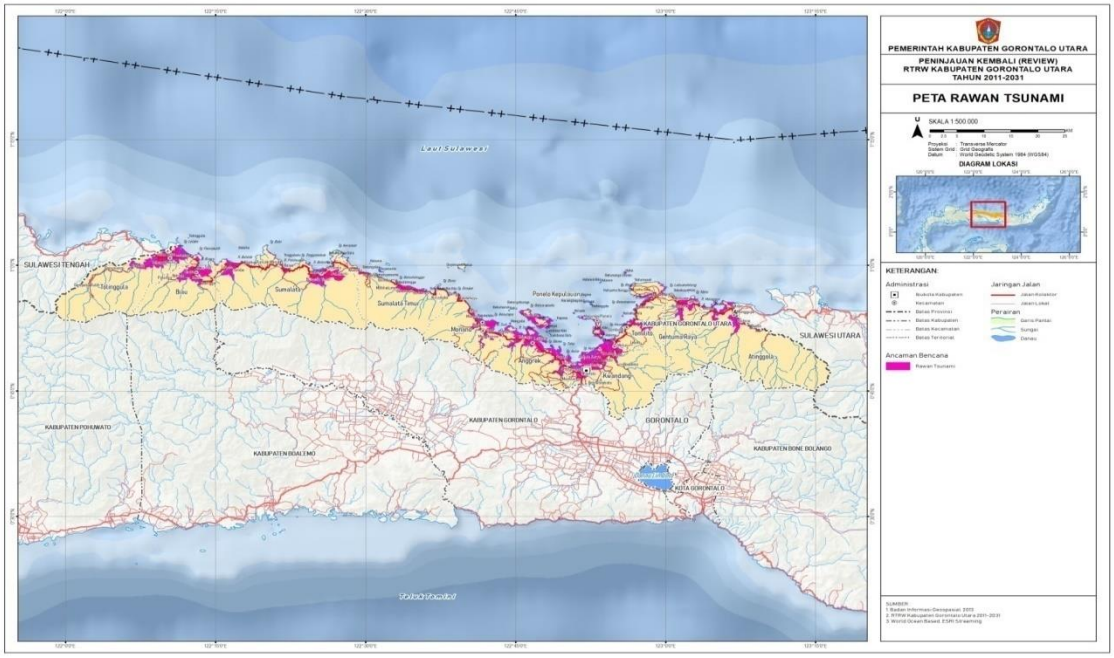
   Ruang mitigasi bencana diarahkan berada pada daerah pesisir/daerah pinggiran pantai di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan; Desa Moluo dan Dambalo Kecamatan Kwandang; Desa Kikia, Kasia, Bulontio Timur, Hutokalo, Bulontio Barat di Kecamatan Sumalata; Desa Wubudu, Deme I, Deme II Kecamatan Sumalata Timur; Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya; serta Desa Dunu dan Monano Kecamatan Monano.
2. Ruang Evakuasi Bencana

   Ruang evakuasi bencana diarahkan mengikuti jaringan jalan menuju daerah dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan terdekat. Mitigasi bencana ini akan mengikuti pola penetapan terbaru dari kawasan yang terkena dengan rawan bencana tersebut. Untuk itu ditetapkan kawasan rawan bencana yang terdiri atas:

   a. Kawasan rawan bencana tinggi (letusan gunung api, gerakan tanah/longsor, dan sempadan sesar aktif) menjadi kawasan lindung. Pemanfaatan ruangnya diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ).
   b. Kawasan rawan bencana tinggi (banjir dan tsunami), yang diusulkan menjadi kawasan budidaya, harus memenuhi persyaratan teknis yang adaptif terhadap bencana, yang diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ).

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Gorontalo Utara, menurut Perda Nomor 5 Tahun 2013, pada Pasal 22 tentang Kawasan Rawan Bencana Alam dan Pasal 23 ayat (2) tentang Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi, ditetapkan mengenai Kawasan Rawan Bencana. Dari penetapan tersebut selanjutnya perlu dipilah kembali, mana yang tetap sebagai kawasan lindung dan mana yang diubah menjadi kawasan budidaya. Lebih detail, peta rawan tsunami di Kabupaten Gorontalo Utara digambarkan dalam Gambar 2.7 di bawah ini.

Gambar 2.7
Peta Rawan Tsunami



Sumber: Dokumen Peninjauan Kembali (Review) RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031, 2018

Pada dokumen Kajian Rawan Bencana (KRB) dan Jitu Pasna yang disusun oleh OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tahun 2022, telah diidentifikasi berbagai lokasi berpotensi terjadi bencana di Gorontalo Utara pada berbagai level risiko. Sedangkan pada dokumen Jitu Pasna, terdapat tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah jika terjadi bencana, termasuk di dalamnya bagaimana menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Dengan telah terbitnya dokumen-dokumen

tersebut, upaya mitigasi bencana dapat dilakukan berdasarkan kriteria masing-masing jenis bencana, dan dapat diketahui rencana penanganan pasca bencananya.

2.1.3 Aspek Demografis

2.1.3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah saat ini yaitu perubahan demografi. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, dalam pencapaian tujuan pembangunan, penduduk merupakan modal besar yang krusial. Diperlukan komponen penduduk yang tidak hanya besar, namun juga memiliki daya saing untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hanya dengan penduduk yang berkualitas, sumber daya dan kekayaan alam dapat dimanfaatkan secara pantas, tepat, efisien, dan berkesinambungan. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral merupakan jaminan masa depan yang cerah bagi daerah.

Masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk memiliki dualisme fungsi, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Sebagai objek, penduduk ialah sasaran pembangunan. Sebagai subjek, penduduk ialah pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun dengan kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi pembangunan yang ideal. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi memiliki nilai strategis dalam pengambilan kebijakan.

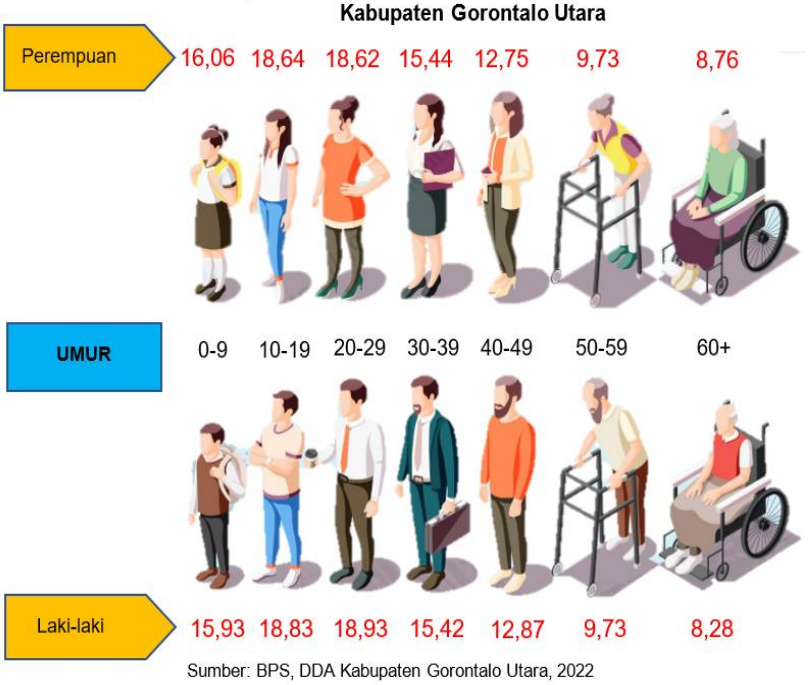
Selain karena sebab alami (fertilitas), pertumbuhan penduduk juga dapat diakibatkan oleh adanya migrasi dari daerah lainnya, sepanjang

penduduk yang masuk lebih besar dibandingkan penduduk yang keluar. Setiap tahun, jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara selalu meningkat. Geliat ekonomi yang semakin bergairah dan kebutuhan ketersediaan lahan garapan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu daya tarik bagi masuknya penduduk dari luar daerah. Dinamika ini perlu didukung sekaligus diantisipasi oleh pemerintah daerah agar pertambahan penduduk dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi wilayah, dan memacu dalam peningkatan pelayanan dasar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2010 sebesar 104.617 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 53.128 jiwa dan penduduk perempuan 51.489 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, berdasarkan Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada bulan September 2020, didapatkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara menjadi 126.521 jiwa dengan 64.594 penduduk laki-laki dan 61.927 penduduk perempuan, sehingga rasio jenis kelamin yang didapatkan sebesar 104,38. Berdasarkan proyeksi interim BPS Gorontalo Utara tahun 2022, jumlah penduduk telah mencapai 128.563. Sedikit berbeda dengan jumlah penduduk yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mendasarkan datanya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mencatat pada tahun 2022 populasi Gorontalo Utara telah mencapai 127.580 jiwa, meningkat tipis dibanding 125.816 jiwa di tahun 2021. Dilihat dari komposisi usia, Generasi Gen-Z (yang lahir antara tahun 1997-2012) dan Millenial (yang lahir antara tahun 1981 dan 1996) merupakan komposisi terbesar dalam struktur penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi (bonus demografi). Bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya

manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila mayoritas penduduk berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, justru akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

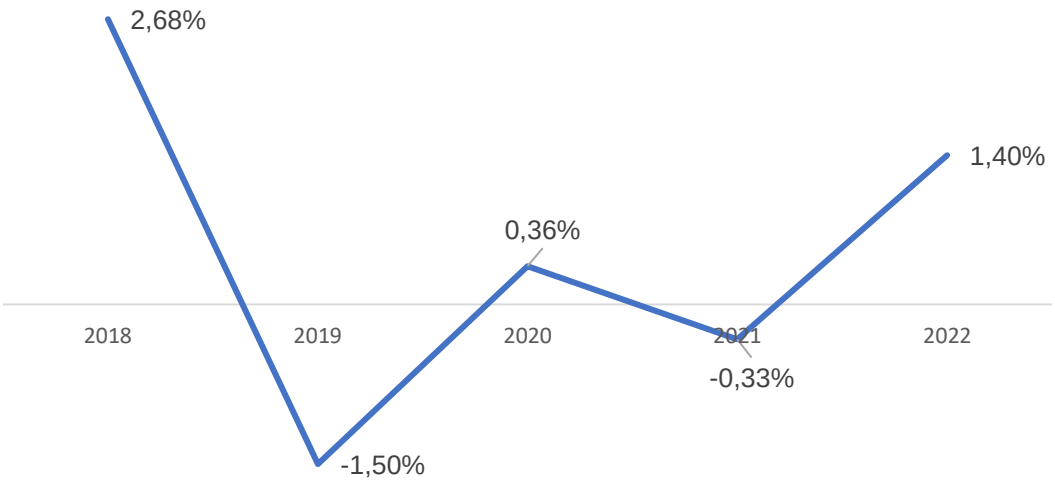
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin Tahun 2021 di Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: BPS, DDA Kabupaten Gorontalo Utara, 2022

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Gorontalo Utara hasil Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2021 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 1,67 persen/tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat fluktuatif yang ditunjukkan oleh Grafik 2.1, dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan sesuai Tabel 2.12.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Penduduk Gorontalo Utara

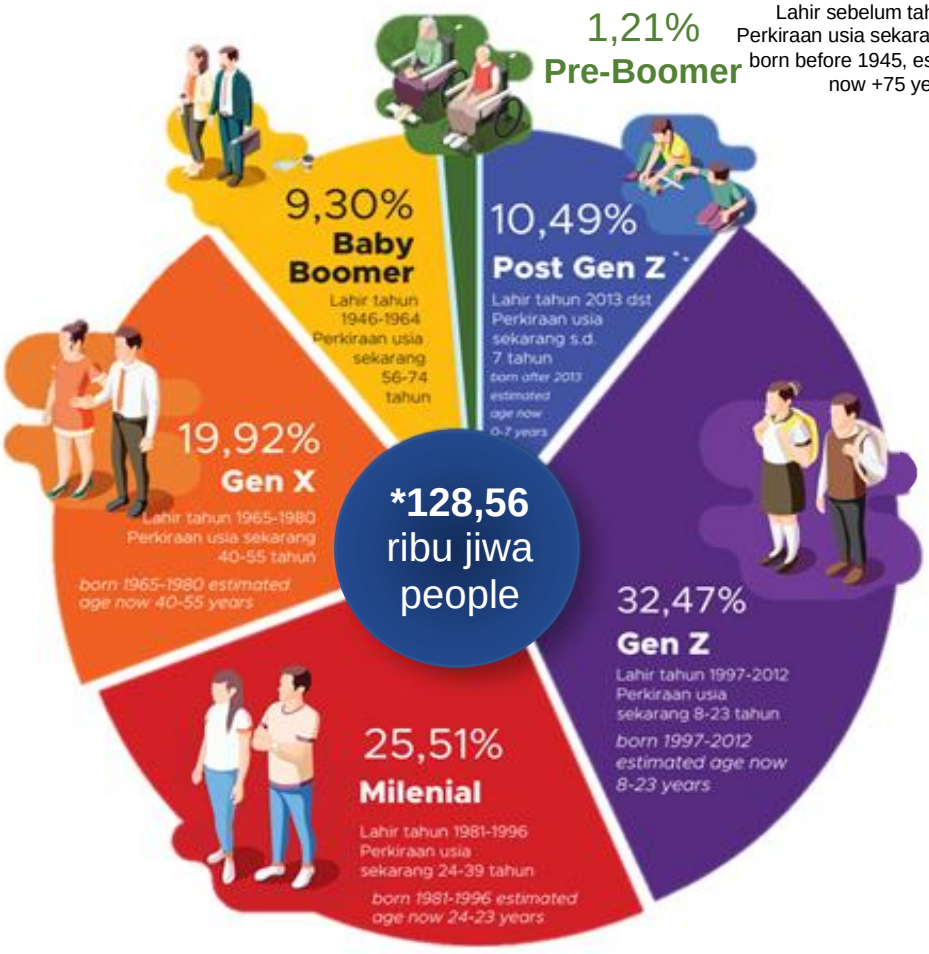


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.12
Penduduk Per Kecamatan
(Jiwa)

No.	Nama Kecamatan	*2010			**2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Atinggola				6.324	6.088	12.412
2	Gentuma Raya				5.248	5.016	10.264
3	Tomilito				5.030	4.825	9.855
4	Ponelo Kepulauan				2.111	2.067	4.178
5	Kwandang				14.761	14.450	29.211
6	Anggrek				9.011	8.535	17.546
7	Monano				3.751	3.720	7.471
8	Sumalata Timur				4.041	3.851	7.892
9	Sumalata				6.028	5.733	11.761
10	Biau				2.993	2.874	5.867
11	Tolinggula				5.652	5.471	11.123
Jumlah		**53.128**	**51.489**	**104.617**	**64.950**	**62.630**	**127.580**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023
*Data proyeksi Badan Pusat Statistik
**Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

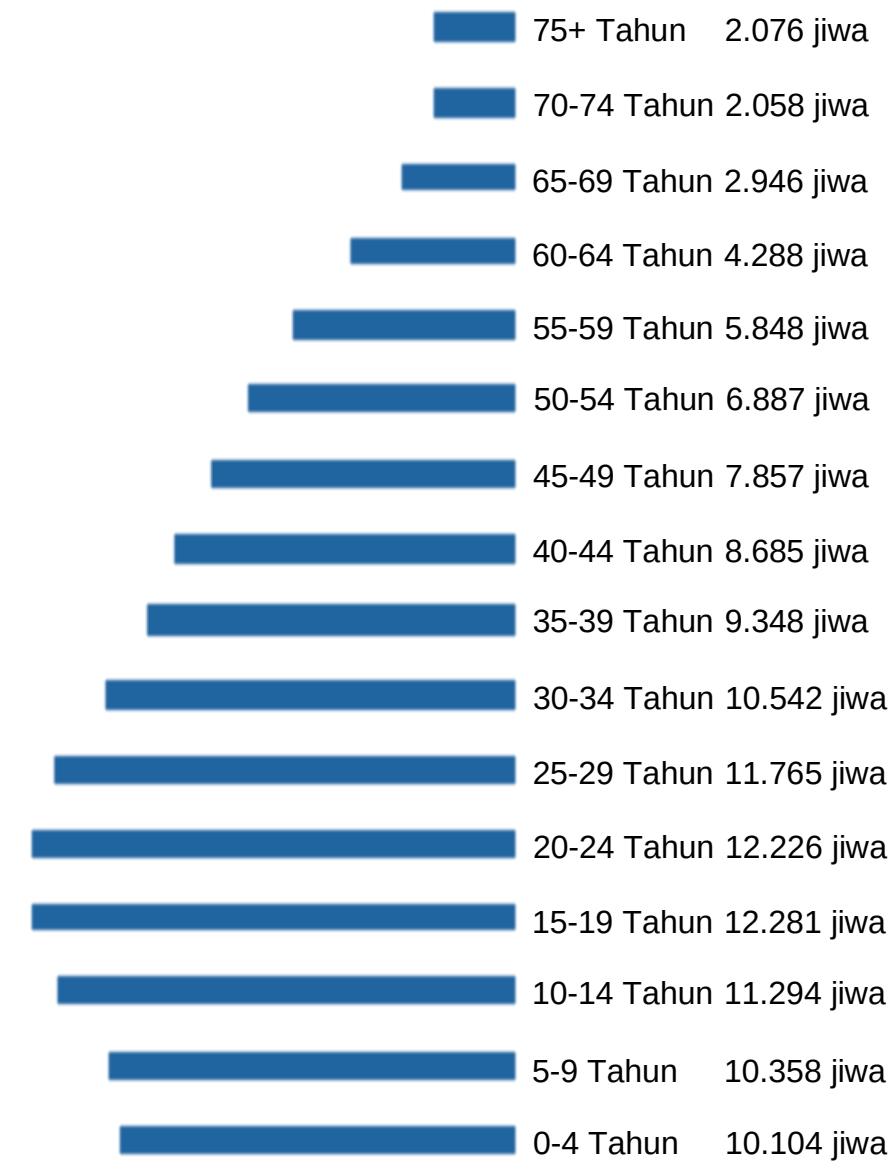


Sumber: BPS, 2022. Pengklasifikasian oleh William H. Frey. *Analysis of Census Bureau Population Estimates*.
*Jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi interim BPS dalam DDA 2023

Struktur penduduk di Gorontalo Utara menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-60 tahun) sebagaimana terlihat pada Grafik 2.2. Pada tahun 2022, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 89.700 jiwa, atau sebesar 69,77 persen dari total penduduk. Penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 31.764 jiwa atau 24,70 persen, sedangkan yang sudah tidak produktif lagi (61 tahun ke atas) atau melewati masa pensiun sebanyak 11.368 jiwa setara 8,84 persen. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Gorontalo Utara sebesar 33,54 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif di Gorontalo Utara menanggung secara ekonomi sebanyak 34 penduduk usia non produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini di Gorontalo Utara masih berada pada tahap bonus demografi, dengan artian bahwa tersedia penduduk usia produktif sebagai modal pembangunan ekonomi. Namun demikian, patut diwaspadai bahwa angka kelahiran yang digambarkan pada penduduk usia 0-4 tahun telah menyempit, artinya beberapa tahun ke depan, Gorontalo Utara akan memasuki tahap *ageing population*, yang bisa membawa pada penurunan produktivitas masyarakat. Untuk itu perlu dipertimbangkan untuk percepatan peningkatan produktivitas pada penduduk usia produktif untuk lebih meminimalisir efek *ageing* tersebut di masa depan.



Grafik 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

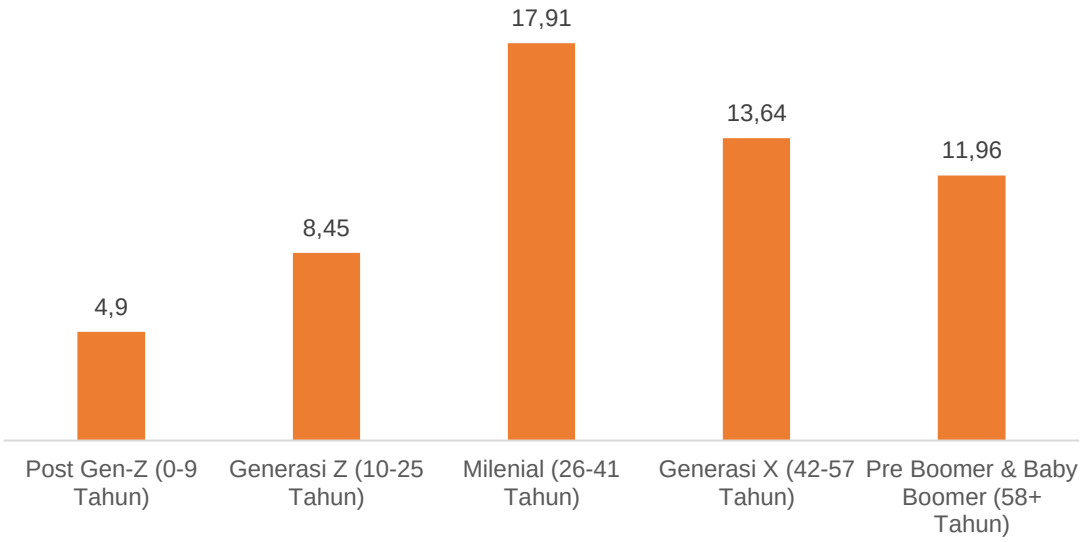
Hasil *Longform* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) juga menunjukkan hasil indikator migrasi seumur hidup di Kabupaten Gorontalo Utara. Migran seumur hidup artinya penduduk yang saat dilakukan sensus berada di tempat yang berbeda dengan tempat kelahirannya. Di Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 11,62 (11 hingga 12 orang) dari 100 penduduk lahir di luar Gorontalo Utara, dengan lebih dari setengah migran seumur hidup tersebut berjenis kelamin laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa migrasi berkontribusi cukup penting terhadap meningkatnya jumlah penduduk.

Selain hal tersebut, hasil *longform* tersebut juga menunjukkan penduduk berstatus migran seumur hidup pada generasi milenial lebih tinggi daripada generasi yang lebih muda maupun lebih tua. Sebanyak 17-18 orang dari 100 penduduk milenial lahir di luar Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana ditunjukkan Grafik 2.3 berikut.



Disagregasi berdasarkan jenis kelamin migran seumur hidup di Gorontalo Utara

Grafik 2.3
Proporsi Penduduk Berstatus Migran Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi



Sumber: BPS, Long Form SP2020

Kualitas sumber daya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah dapat tercermin dari kualitas pendidikan penduduknya. Aspek pendidikan yang baik memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*

development). Pembangunan sebagai sebuah proses yang berkesinambungan membutuhkan lembaga pendidikan formal dengan sistem persekolahan yang merupakan lembaga utama dalam mengembangkan pengetahuan, serta melatih kemampuan, keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Selain itu, proses pencerdasan SDM melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Tingkat pendidikan masyarakat Gorontalo Utara berdasarkan data tahun 2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disimak pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan

No.	Pendidikan Terakhir	Penduduk Tahun 2021		Penduduk Tahun 2022	
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)
1	Tidak/Belum Sekolah	24.078	19,14	24.547	19,45
2	Belum Tamat SD/Sederajat	19.327	15,36	19.375	15,35
3	Tamat SD/Sederajat	44.703	35,53	44.414	35,19
4	SLTP/Sederajat	13.234	10,52	13.309	10,54
5	SLTA/Sederajat	18.704	14,87	18.750	14,85
6	Diploma I/II	315	0,25	304	0,24
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	772	0,61	752	0,60
8	Diploma IV/Strata I	4.505	3,58	4.585	3,63
9	Strata II	174	0,14	184	0,15
10	Strata III	4	0,0032	3	0,00
JUMLAH		**125.816**	**100**	**126.223**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Jika melihat Tabel 2.13, komposisi penduduk yang mengenyam pendidikan hanya hingga level dasar (SD dan SMP/sederajat) masih sangat tinggi, bahkan di atas 50 persen akumulasi penduduk. Namun persentase yang ditamatkan pada jenjang dasar tahun 2022 telah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan *eagerness* dan *awareness* masyarakat terhadap pentingnya pendidikan seiring waktu berjalan semakin baik. Hal ini juga ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan secara masif serta anggaran untuk pemenuhan SPM yang konsisten di atas 20 persen. Namun terlepas dari itu, perlu

dilakukan kajian mendalam oleh pemerintah daerah perihal penyebab dari angka kriteria hanya tamat pendidikan dasar yang tinggi hingga kasus per kasus dan per area, sehingga bisa diambil *treatment*/kebijakan yang tepat sasaran/efektif dengan upaya yang efisien.

2.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini dijabarkan berbagai kinerja pembangunan atau indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo Utara selang tahun 2017-2022 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan format urusan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga dalam tata kelola pembangunan menjadi tujuan utama yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerataan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah agar dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin golongan masyarakat, tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir golongan. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai dengan tercapainya pemerataan atau inklusivitas hasil-hasil pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Peningkatan kesejahteraan dalam paradigma ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sector unggulan yang menjadi sector penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah sektor yang berkontribusi besar secara konsisten secara kontinyu

terhadap output yang dihasilkan masyarakat yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB terdiri atas dua jenis, yakni PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK merupakan perhitungan suatu nilai barang dan jasa yang menggunakan tahun tertentu sebagai tahun dasar.



Potensi unggulan merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar, serta ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Potensi unggulan juga merupakan sesuatu yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat (*locals*) serta mampu mendatangkan *added value* bagi masyarakat maupun pemerintah.

Selama 5 tahun terakhir, produksi daerah selalu meningkat baik jika dilihat menggunakan konsep harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto 2017-2022 (Miliar Rupiah)

No.	Tahun	PDRB ADHK	PDRB ADHB
1	2017	2.036,91	2.806,61
2	2018	2.177,97	3.079,62
3	2019	2.325,47	3.369,05
4	2020	2325,06	3.429,39
5	2021	2376,38	3.592,42
6	2022	2.454,88	3.853,83

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Tabel 2.15
PDRB ADHB Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.422,4	1.594,36	1.757,9	1.801,03	1.897,17	2.000,04
B	Pertambangan & Penggalian	56,1	58,77	63,1	65,94	67,88	72,68
C	Industri Pengolahan	50,6	54,72	61,2	61,66	65,95	71,98
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,9	0,97	1,1	1,26	1,32	1,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,3	0,37	0,4	0,42	0,44	0,45
F	Konstruksi	289,9	302,24	314,1	314,40	330,37	374,51
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	255,8	289,77	331,6	332,23	349,87	398,06
H	Transportasi & Pergudangan	103,3	108,87	121,2	121,11	125,65	142,36
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	52,7	58,41	63,1	63,08	66,04	70,13
J	Informasi & Komunikasi	47,3	51,86	55,9	57,71	60,16	62,43
K	Jasa Keuangan & Asuransi	20,7	22,24	23,5	25,49	27,37	29,04
L	Real Estate	44,5	47,49	51,9	52,07	51,36	53,62
M, N	Jasa Perusahaan	1,6	1,68	1,8	1,71x`x`	1,76	1,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	221,4	226,49	238,42	238,42	240,31	253,45
P	Jasa Pendidikan	86,7	97,26	112,83	112,77	116,81	123,68
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	99,4	108,47	123,20	123,20	131,35	138,01
R, S, T, U	Jasa lainnya	53,0	55,65	58,82	56,82	58,61	60,00
Total		**2.806,6**	**3.079,62**	**3.369,05**	**3.429,39**	**3.592,42**	**3.853,83**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Tabel 2.16
PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1.004,1	1.089,43	1.165,78	1.163,89	1.190,11	1.213,05
B	Pertambangan & Penggalian	41,4	42,58	44,69	44,47	45,24	47,09
C	Industri Pengolahan	35,0	36,97	40,76	40,76	42,60	44,76
D	Pengadaan Listrik & Gas	1,0	1,13	1,22	1,46	1,54	1,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,2	0,3	0,31	0,32	0,32	0,32
F	Konstruksi	211,1	215,64	220,16	220,20	223,50	236,93
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	177,5	195,32	218,76	216,28	223,33	241,26
H	Transportasi & Pergudangan	77,5	81,22	88,81	87,02	88,93	95,61
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	36,4	39,50	41,97	41,67	43,27	45,05
J	Informasi & Komunikasi	39,2	43,01	46,03	49,42	51,46	52,67
K	Jasa Keuangan & Asuransi	14,9	15,74	16,37	17,49	18,14	17,87
L	Real Estate	28,3	29,92	32,36	32,43	31,80	32,84
M, N	Jasa Perusahaan	1,1	1,16	1,23	1,15	1,16	1,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	190,7	194,24	199,37	199,41	199,46	204,47
P	Jasa Pendidikan	65,2	71,13	77,65	79,68	81,43	84,29
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	75,4	81,65	89,20	90,28	94,16	95,59
R, S, T, U	Jasa lainnya	37,7	39,07	40,81	39,13	39,93	40,17
Total		**2.036,9**	**2.177,97**	**2.325,47**	**2.325,06**	**2.376,38**	**2.454,88**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Berdasarkan Tabel 2.15 dan Tabel 2.16, sector yang secara konsisten memiliki nilai output tinggi dalam PDRB yaitu sector Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; sektor Kontruksi; sector Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Berkembangnya sector perdagangan hingga melewati sector belanja pemerintah merupakan salah satu indikator positif bagi tumbuhnya ekonomi

Gorontalo Utara karena peran privat sebagai penggerak ekonomi telah meningkat.

Secara komposisi, sector primer seperti sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberikan kontribusi terbesar dalam nilai PDRB, sekaligus menunjukkan perekonomian lokal Gorontalo Utara masih bergantung pada sector tersebut. Sementara sector lainnya yang non-primer seperti sector industri dan jasa belum banyak memberikan dampak yang signifikan seperti terlihat pada Tabel 2.17 di bawah ini.

Tabel 2.17
Peranan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	49.49	50.72	51,77	52,17	52,52	52,81	51,90
B	Pertambangan & Penggalian	2.10	1.99	1,91	1,87	1,92	1,89	1,89
C	Industri Pengolahan	1.89	1.79	1,78	1,82	1,80	1,84	1,87
D	Pengadaan Listrik & Gas	0.03	0.03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0.01	0.01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	10.75	10.34	9,81	9,31	9,17	9,20	9,72
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8.84	9.04	9,41	9,84	9,69	9,74	10,33
H	Transportasi & Pergudangan	3.82	3.67	3,54	3,60	3,53	3,50	3,69
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.82	1.87	1,90	1,87	1,84	1,84	1,82
J	Informasi & Komunikasi	1.67	1.69	1,68	1,65	1,68	1,67	1,62
K	Jasa Keuangan & Asuransi	0.70	0.74	0,72	0,70	0,74	0,76	0,75
L	Real Estate	1.63	1.58	1,54	1,54	1,52	1,43	1,39
MN	Jasa Perusahaan	0.06	0.06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	8.62	7.90	7,35	7,01	6,95	6,69	6,58
P	Jasa Pendidikan	3.02	3.10	3,16	3,22	3,29	3,25	3,21
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3.57	3.53	3,52	3,56	3,59	3,66	3,58
R, S, T,U	Jasa lainnya	1.98	1.91	1,81	1,75	1,66	1,63	1,56
		100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Di masa mendatang, perekonomian daerah Kabupaten Gorontalo Utara harus tetap mengedepankan kemajuan sektor kelautan dan pertanian karena sektor ini merupakan soko guru/identitas asli masyarakat Gorontalo Utara yang berada di wilayah pesisir, bersifat *infinite*

resources, namun juga dengan mendorong kemajuan sektor lainnya terutama sektor jasa, sehingga *level of dependency* kepada sektor primer semakin berkurang. Transformasi dari sector primer ke sektor jasa harus bertahap dan *by design* dilakukan karena sector primer sesuai sifatnya bersifat rentan terhadap perubahan alam. Sektor jasa/ekonomi kreatif harus terus didorong dan menyatu dengan identitas asli masyarakat Gorontalo Utara sebagai pengolah lahan sawah dan kebun, serta nelayan, sehingga diharapkan menjadi *second driver* terhadap sinergitas perkembangan aktivitas ekonomi kreatif lokal. Ekonomi kreatif identitas lokal dari sektor kelautan/maritim yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *output* agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

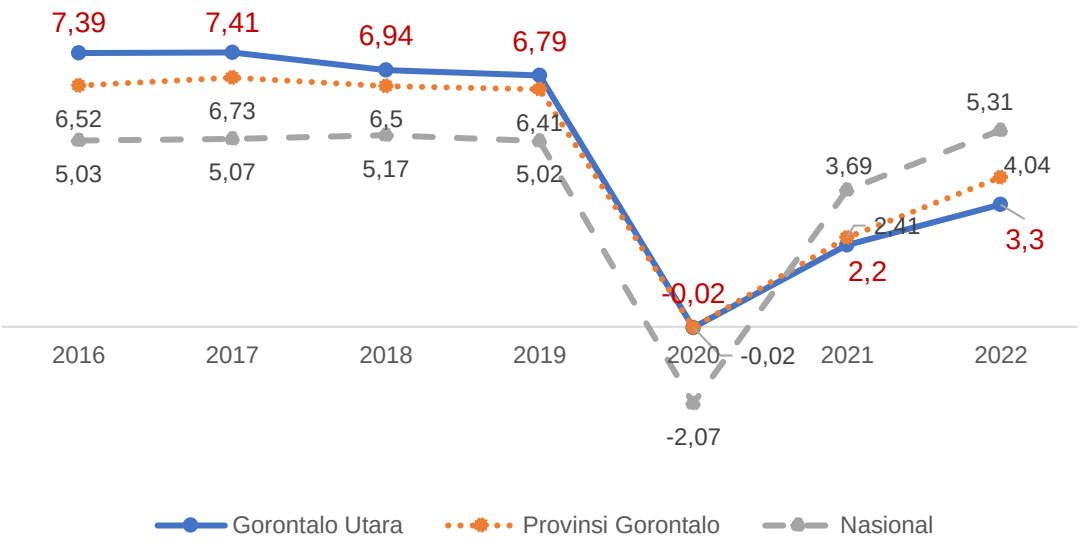
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara selama 6 (enam) tahun terakhir (tahun 2016–2022) masih berfluktuasi. Jika pada tahun 2016 LPE Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 7,39 persen, dilanjutkan *slope* yang *downward* hingga pada tahun 2019 menjadi hanya 6,79 persen. Pada tahun 2020, pandemi/wabah yang terjadi telah mematahkan seluruh prediksi pertumbuhan ekonomi lokal bahkan global

dari yang diperkirakan akan positif, justru mengarah kepada resesi. Tak terkecuali di Gorontalo Utara yang mengalami pukulan telak pada sector ekonominya, sehingga mengakibatkan output yang dihasilkan oleh masyarakat turun drastis, bahkan pertumbuhannya menyentuh angka negatif meskipun tidak separah angka nasional.

Kontraksi LPE akibat wabah tersebut berusaha dikurangi dengan berbagai kebijakan strategis daerah yang bersifat mengurangi dampak sekaligus mendorong ekonomi untuk *rebound*, seperti mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, stimulus bagi menggeliatnya sector UMKM, hingga percepatan penyerapan anggaran untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didengungkan pemerintah pusat. Berbagai upaya yang ditempuh tersebut bertujuan untuk memelihara daya beli masyarakat selama pandemic. Jika berbagai upaya tersebut berhasil, diharapkan kurva pertumbuhan ekonomi dapat berbentuk V (*V-shaped*) yang artinya akan segera pulih seperti sedia kala, menghindari bentuk U (*U-shaped*) yang berarti pemulihan berlangsung lama, atau bahkan bentuk L (*L-shaped*) yang berarti ekonomi tidak akan pernah bangkit lagi. Terbukti pada dua tahun terakhir, seiring dengan perbaikan ekonomi dan mulai pulihnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan output bisa kembali meningkat hingga hampir menyentuh 4 persen.

Jika dilihat dari Grafik 2.4, tren pergerakan LPE Gorontalo Utara searah dengan LPE Provinsi Gorontalo selama 6 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2020, LPE yang dicapai sama persis di angka -0,02 persen. Diluar *outlier* yang terjadi di 2020, selain menunjukkan program-program peningkatan ekonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gorontalo Utara telah sejalan hasilnya dengan program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, juga menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo memiliki kemiripan.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)



Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Gorontalo, dan BPS Gorontalo Utara, 2023

Selain LPE, indikator lain yang bisa dianalisa dari output ekonomi tahunan yaitu nilai PDRB perkapita. PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS di Tabel 2.17 menunjukkan bahwa PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2016-2019 baik berdasarkan harga konstan tahun 2010 maupun harga berlaku menunjukkan tren peningkatan seiring dengan lebih tingginya LPE bila dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Hal tersebut merupakan hasil yang positif karena menunjukkan akselerasi ekonomi masyarakat dan wilayah secara keseluruhan karena proses pembangunan yang bersama-sama dilakukan seluruh komponen daerah telah berjalan dengan baik. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, LPE negatif di 2020 mengakibatkan *outlier* pada tren PDRB perkapita. Dengan besaran LPE yang berada dibawah laju pertumbuhan penduduk, otomatis akan mengakibatkan kurva PDRB terkoreksi membentuk jurang. Kondisi yang jauh lebih baik tergambar pada tahun 2021, dimana PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010, menunjukkan kenaikan yang signifikan, bahkan berada di atas capaian tahun 2019.

Tabel 2.18
PDRB Per Kapita Gorontalo Utara

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB ADHB (miliaran rupiah)	2.806,6	3.079,62	3.369,05	3.429,39	3.592,42	3.853,83
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	2.036,9	2.177,97	2.325,47	2.325,06	2.376,38	2.454,88
3	Jumlah Penduduk	112.975	114.036	115.070	124.957	126.521	128.563
4	PDRB Perkapita ADHB (jutaan rupiah)	24.842,66	27.005,68	29.278,27	27.444,56	28.393,86	29.976,20
5	PDRB Perkapita ADHK (jutaan rupiah)	18.029,65	19.098,97	20.209,18	18.606,88	18.782,49	19.094,76

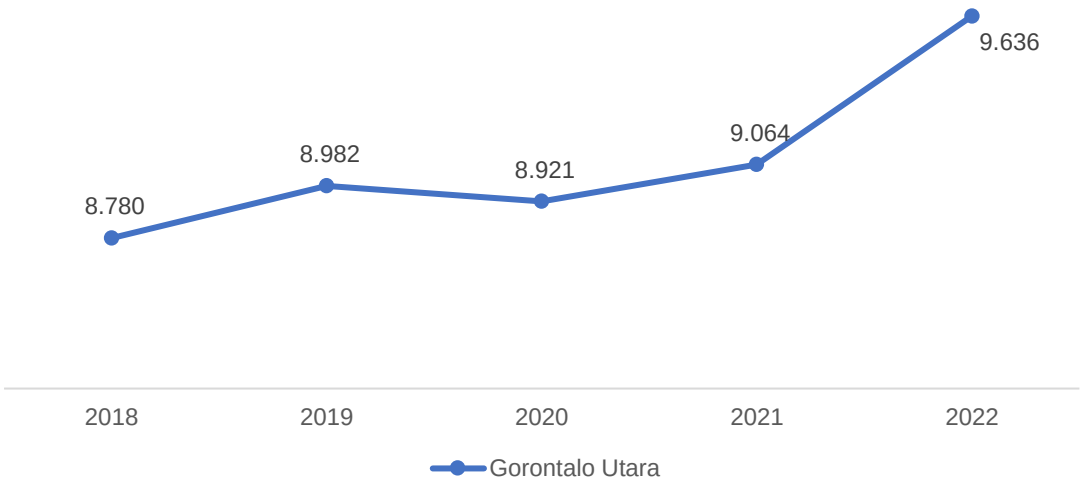
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Terlepas dari keberhasilan secara statistik, pemerintah daerah tidak bisa hanya melihat hasil perhitungan PDRB perkapita untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduknya secara utuh, karena berbagai kelemahan metode ini, seperti ketidakmampuannya dalam menggambarkan pemerataan pendapatan dan pola pengeluaran penduduk yang beragam. Pendapatan perkapita hanya memperlihatkan tingkat pendapatan suatu masyarakat secara rata-rata, yang bisa saja pada kenyataannya ada beberapa orang yang memiliki pendapatan sangat besar dan beberapa lainnya sangat rendah. Selain itu, seringkali kenaikan pendapatan perkapita tidak dibarengi dengan naiknya kualitas hidup masyarakatnya. Kelemahan lainnya, pertumbuhan ekonomi mencerminkan tumbuhnya balas jasa faktor produksi yang tidak mengenal lokasi. Misalnya tingginya balas jasa kepemilikan hotel dan restoran di Kota Gorontalo belum tentu mengalir ke penduduk Kota Gorontalo. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan indeks gini untuk melihat sejauh mana jurang pendapatan penduduknya.

Selain pendapatan per kapita, digunakan juga indikator pengeluaran rata-rata per kapita yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga. Indikator tersebut ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas

daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini digunakan juga sebagai komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Di Gorontalo Utara, secara tren, pencapaian indikator tersebut terus meningkat yang secara umum mencerminkan kesejahteraan/daya beli masyarakat meningkat sebagaimana Grafik 2.5, meskipun sempat mengalami gangguan/*shock* pada tahun 2020 akibat pandemi.

Grafik 2.5
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)



Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2023

Terlepas dari hal itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Selain faktor ekonomi, faktor-faktor non-ekonomi seperti perbedaan kondisi alam dapat menentukan pola pengeluaran masyarakat. Karena berdasarkan pola masyarakat di seluruh dunia, masyarakat yang tinggal di dataran rendah relatif lebih sejahtera dibanding masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Masyarakat di dataran rendah pada umumnya menghadapi tantangan alam yang lebih “ringan” dibanding masyarakat penghuni dataran tinggi. Di dataran rendah, usaha untuk bercocok tanam/bertani lebih mudah dilakukan, dan energi yang dikeluarkannya pun relatif lebih sedikit, seperti pada usaha perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.

2.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non-fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kualitas hidup yang layak (*decent standart of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak factor.

Dengan pengukuran IPM ini setidaknya ada tiga manfaat yang diperoleh: Pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; Kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan setiap daerah; Ketiga, IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu factor penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak tahun 2010, BPS telah menyesuaikan metode perhitungan IPM dengan indikator yang lebih mencerminkan data yang lebih valid di lapangan. Indikator angka melek huruf diganti oleh rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Sementara itu dari sisi pendapatan, Pendapatan Nasional Bruto perkapita menggantikan Pendapatan Domestik Bruto perkapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat di wilayah tertentu. Selain itu, dengan menggunakan rata-rata geometric dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lainnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk membangun manusia seutuhnya, keseluruhan dimensi tersebut harus diperhatikan dan memiliki prioritas yang seimbang.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator gabungan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Indeks Ekonomi yang dihitung berdasarkan kemampuan/paritas daya beli. Klasifikasi IPM berdasarkan nilainya yaitu: Sangat Tinggi (≥80); Tinggi (70≤IPM<80); Sedang (60≤IPM<70); Rendah (<60).

IPM Kabupaten Gorontalo Utara semakin meningkat tahun demi tahun seperti yang terlihat pada Tabel 2.18 dan Tabel 2.19, hal ini tidak lepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Pun jika dilihat dari akselerasi kenaikan di 2021 dan 2022, meskipun di saat yang bersamaan terjadi badai pandemi, Kabupaten Gorontalo Utara "sukses" tumbuh masing-masing sebesar 0,54 dan 1,23 persen, berada di atas beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, bahkan di atas pencapaian Provinsi Gorontalo sendiri.



Jika diamati dari ketiga komponen pembentuk IPM, kenaikan angka IPM Gorontalo Utara disokong oleh positifnya seluruh komponen dimensi. Pada komponen dimensi hidup layak yang pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 diakibatkan terpaan badai pandemi, di 2 tahun kemudian berturut-turut terlihat kembali meningkat seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Secara umum, ketidakpastian kapan wabah berakhir menjadikan kondisi sektor swasta belum bisa kembali ke saat pra pandemi, digambarkan dengan terjadinya penurunan pendapatan usaha yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lebih rendah dibanding 2019. Relatif rendahnya uang beredar (yang bukan diakibatkan oleh faktor *saving* dan *investment*) di masyarakat (tergambar pada angka pengeluaran per kapita masyarakat Gorontalo Utara terendah nomor 2 di Provinsi Gorontalo) menggambarkan daya beli masyarakat yang rendah yang sebagian diakibatkan oleh pandemi. Menurut *Human*

Development Report Office (HDRO), dampak Covid-19 menyebabkan IPM pada tahun 2020 (yang dilaporkan pada tahun 2021) mengalami "penurunan yang tajam dan belum pernah terjadi sebelumnya" dan merupakan kali pertama dalam 30 tahun sejak pengukuran IPM dihitung. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi kualitas hidup masyarakat pra pandemi menjadi tugas yang maha berat di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.19
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota dan Akselerasi Kenaikan IPM di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	IPM Tahun				Akselerasi Perubahan (%)		
		2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Boalemo	65,53	65,91	66,42	67,27	0,58	0,77	1,28
2	Gorontalo	66,69	66,92	67,34	68,28	0,34	0,63	1,40
3	Pohuwato	65,27	65,37	65,80	66,53	0,15	0,66	1,11
4	Bone Bolango	69,63	69,98	70,25	70,9	0,50	0,39	0,93
5	Gorontalo Utara	64,52	64,86	65,21	66,01	0,53	0,54	1,23
6	Kota Gorontalo	77,08	77,13	77,41	78,22	0,06	0,36	1,05
Provinsi		**68,49**	**68,68**	**69,00**	**69,81**	**0,28**	**0,47**	**1,17**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Tabel 2.20
Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/ Kota	Komponen							
		AHH		HLS		RLS		Pengeluaran (Ribu Rupiah)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Boalemo	69,30	69,61	12,45	12,46	7,00	7,03	8.940	9.543
2	Gorontalo	67,69	67,89	13,18	13,19	7,30	7,61	9.412	9.850
3	Pohuwato	64,30	64,62	12,38	12,39	7,26	7,35	10.409	10.913
4	Bonebolango	68,52	68,88	13,65	13,66	8,32	8,33	10.198	10.676
5	Gorontalo Utara	65,93	66,30	12,46	12,47	7,15	7,16	9.064	9.636
6	Kota Gorontalo	72,53	72,88	14,50	14,57	10,37	10,39	12.390	13.077
Provinsi		**68,19**	**68,51**	**13,11**	**13,12**	**7,90**	**8,02**	**10.157**	**10.687**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023
Angka Harapan Hidup (AHH)
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Semakin meningkatnya indeks dimensi pendidikan, yang diterjemahkan oleh rata-rata dari capaian angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, salah satu penyebabnya karena semakin besarnya proporsi anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah

daerah dan pusat, salah satunya program unggulan sekolah gratis, dengan disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan bersekolah selama 12,47 tahun, sedangkan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,16 tahun. Pencapaian ini sudah positif karena meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun jika melihat angka statistik yang dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara membutuhkan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan skor dimensi pendidikan tersebut.

Peningkatan serupa juga terjadi di indeks dimensi kesehatan yang diterjemahkan oleh angka harapan hidup. Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara secara umum menjadi lebih baik setiap tahunnya, bahkan stabil meningkat di satu dekade terakhir.

Jika dilihat dari *trend*-nya, perkembangan kenaikan IPM Gorontalo Utara juga memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik (*two-way relationships*) antara modal manusia (*human capital*) dan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia (*human development*). Perekonomian (PDRB) mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Di sisi lain, dengan semakin tingginya pembangunan manusia, maka akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Stabilitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu daerah tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi.

Dengan menempatkan peningkatan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara, maka diharapkan dapat menciptakan peluang yang secara langsung menyumbang upaya memperluas dan meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas kehidupan masyarakat di Gorontalo Utara.

2.2.1.3 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Gorontalo Utara. Mampu tidaknya suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dapat dilihat dari karakteristik ketenagakerjaan itu sendiri. Secara logis, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka peluangnya berada di atas garis kemiskinan semakin besar. Namun tidak menutup kemungkinan, justru sebaliknya, bergantung pada tingkat pendapatan dan jumlah tanggungannya.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.



Secara umum, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo Utara ditandai dengan fluktuatifnya Angkatan Kerja, ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Angkatan Kerja tahun 2017 ke 2018, namun terjadi

penurunan pada tahun berikutnya saat terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif sebesar rata-rata 1 persen per tahun, dan kemudian naik kembali di tahun 2020, dan kembali berkurang di tahun berikutnya seperti yang terlihat pada Tabel 2.21. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 68,57 persen, artinya dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 69 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja selama tahun 2021, tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. TPT di tahun 2021 sebesar 2,3 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dengan didominasi kontribusi ekses positif angka pengangguran dari gender laki-laki yang berkurang 64,97 persen saat kontribusi ekses positif pengangguran dari gender perempuan yang juga turun sebesar 28,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan membaiknya situasi pasca Covid-19, serapan tenaga kerja oleh dunia usaha serta UMKM pun membaik. Detail informasi dimaksud ditampilkan pada Tabel 2.22.

Secara umum, jika melihat berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengurangi dampak pengangguran yang diakibatkan oleh Covid-19 selama tahun 2021, seperti pelonggaran pembatasan sosial, serta izin untuk kembali melaksanakan kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang mengundang orang banyak yang meskipun masih menggunakan protokol kesehatan, telah membawa angin segar bagi pulihnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada tingkat pengangguran, sehingga pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah optimis angka pengangguran mampu bergerak terus ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja	52.434	57.342	56.146	57.155	56.839	58.301
1.1	Bekerja	49.768	54.634	53.349	54.180	55.529	57.123
1.2	Menganggur	2.666	2.708	2.797	2.975	1.310	1.178
2	Bukan Angkatan Kerja	27.051	23.142	25.001	24.946	26.050	25.046
3	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	79.485	80.484	81.147	86.667	82.889	83.347
4	TPAK (%)	65,97	71,25	69,19	69,62	68,57	69,95
5	TPAT (%)	5,08	4,72	4,98	5,20	2,30	2,02

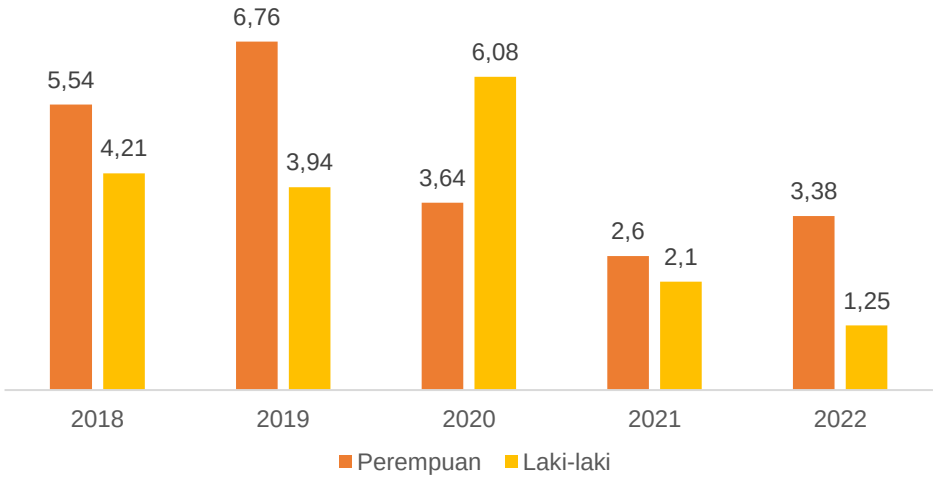
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Tabel 2.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
dan Pengangguran Terbuka Menurut Gender

No.	Indikator	2021		2022		% Perubahan	
		Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
1	TPAK	50,30	86,34	50,76	88,67	0,91	2,70
2	Pengangguran	2,60	2,13	3,39	1,26	30,38	-40,85

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Grafik 2.6
Pengangguran Berdasarkan Gender (Persen)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Jika melihat persentase perubahan pada Tabel 2.22, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah angkatan kerja laki-laki yang lebih besar yang dibarengi dengan tingkat penyerapannya dalam lapangan

pekerjaan, menyebabkan beban pengangguran berkurang secara keseluruhan. Namun, secara statistik pengangguran gender perempuan masih berada di atas laki-laki sebagaimana Grafik 2.6, sehingga menjadi tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian 'Kaum Kartini', dan pencetakan wirausahawan baru khususnya kaum perempuan, agar bertambahnya jumlah *supply* tenaga kerja seimbang dengan tingkat penyerapan dalam lapangan kerja.

2.2.1.4 Indeks Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (*income disparity*) secara menyeluruh di suatu daerah.



Karena menurut metode ini, kita dapat mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*). Indeks ini didasarkan pada Kurva Lorentz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi seragam/*uniform* yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan dalam Indeks Gini berada pada kisaran 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai nol menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin mendekati satu, semakin besar ketimpangan

pengeluaran antar kelompok yang terjadi pada penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Semakin besar atau melebarnya indeks tersebut, maka kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya dan kelompok kaya semakin cepat untuk bertambah kaya. Nilai rasio Gini yang dianggap tinggi jika berkisar pada angka 0,50 sampai 0,70, sedangkan nilai 0,20 sampai 0,35 tergolong yang distribusi pendapatannya relatif merata (Todaro & Smith, 2006). Pemerintah Indonesia menargetkan indeks tersebut berada di kisaran angka 0,375 hingga 0,378 pada tahun 2023, setelah hanya mencapai 0,381 pada tahun 2022.

Ketimpangan pendapatan dalam Indeks Gini dapat ditentukan oleh adanya perbedaan tingkat pembangunan di masyarakat, heterogenitas etnis, adanya kediktatoran dan kegagalan pemerintah dalam menghargai *property rights* (Glasser, 2016). Ketimpangan pendapatan ini akan menghambat pertumbuhan (Alesina & Rodrik, 1994). Implikasi negatifnya adalah terjadinya inefesiensi ekonomi, lemahnya stabilitas sosial dan solidaritas serta ketidakadilan (Todaro, dkk., 2006). Faktor penyebabnya bisa dikarenakan kondisi demografi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status social dan letak geografis.

Perbandingan tingkat ketimpangan masyarakat antar golongan pendapatan antara Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, dan nasional dapat dilihat di Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23
Indeks Gini Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan Nasional

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Boalemo	0,383	0,379	0,369	0,405	0,391
2	Kabupaten Gorontalo	0,412	0,381	0,416	0,389	0,413
3	Kabupaten Pohuwato	0,358	0,406	0,385	0,413	0,390
4	Kabupaten Bone Bolango	0,348	0,382	0,362	0,364	0,400
5	Kabupaten Gorontalo Utara	0,411	0,390	0,409	0,404	0,434
6	Kota Gorontalo	0,380	0,377	0,373	0,406	0,396
7	**Provinsi Gorontalo**	**0,403**	**0,407**	**0,408**	**0,408**	**0,418**
8	**Nasional**	**0,389**	**0,382**	**0,381**	**0,384**	**0,384**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Melihat Tabel 2.23, di tahun terakhir ketimpangan pendapatan masyarakat golongan berpendapatan tinggi dan rendah, baik di Kabupaten Gorontalo Utara maupun di Provinsi Gorontalo semakin memburuk. Kondisi statistik tersebut, apabila dikaitkan dengan PDRB Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo yang terus mengalami peningkatan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam distribusi pendapatan penduduk, sehingga ke depan diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan distribusi pendapatan secara lebih merata. Diantaranya pemerintah daerah perlu melakukan perluasan akses perbankan terhadap *unbanked people* agar masyarakat dapat meningkatkan peluang terhadap ketersediaan sumberdaya dan factor produksi. Bagaimana caranya agar masyarakat di Gorontalo Utara menjadi *bank minded*, paham terhadap produk-produk dan jasa perbankan, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai nasabah, serta sadar akan perlunya aspek kehati-hatian (*prudentiality*) dalam melakukan berbagai transaksi keuangan (*risk awareness*) serta mengenali ketersediaan sarana pengaduan perbankan dan penyelesaian sengketa dengan bank. Akses perbankan melalui teknologi juga bisa ditingkatkan sehingga literasi dan pemahaman masyarakat akan meningkat dengan biaya yang murah dan efisien.

Upaya menekan Indeks Gini dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah, dengan cara sebagai berikut: Pertama, menekan jumlah penduduk yang masih berada di bawah jaring kemiskinan (bukan angka kemiskinan), adanya redistribusi kepemilikan asset melalui *land reform*, misal melalui pembagian tanah pemerintah yang tidak digunakan kepada warga agar

dapat dikelola. Kedua, pajak kekayaan atau pendapatan yang progresif dengan harapan adanya transfer pendapatan dari golongan kaya ke miskin. Ketiga, keringanan atau pembebasan pajak bagi golongan masyarakat prasejahtera. Dan terakhir, optimalisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Kebijakan program-program gratis serta pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga turut memberikan sumbangsih bagi bergeraknya indeks tersebut ke arah 0 (nol) dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dengan tetap berusaha memastikan penerima program tersebut benar-benar merupakan target prioritas untuk mendapatkan intervensi social sehingga dampak dari setiap rupiah APBD yang dibelanjakan dapat mengerek indeks dan ekonomi wilayah ke arah yang lebih baik.

Namun demikian, penggunaan indikator ketimpangan melalui indeks gini, bukanlah suatu hal yang sempurna. Tidak diperhitungkannya golongan berpendapatan menengah menjadi keterbatasan terbesarnya. Pembagian kelompok/golongan pendapatan dengan kategori yang berbeda yang lebih dari 3 (N>3), akan memungkinkan hasil perhitungan yang diperoleh menjadi lebih besar dari satu (G >1) atau dengan kriteria tidak terdefinisikan. Keterbatasan ini akan menyebabkan metode perhitungan Gini Ratio akan menghasilkan ukuran yang tidak akurat. Metode perhitungan Koefisien Gini dengan N=3 tidak memperhitungkan peran golongan menengah (X_2) akan berimbas pada solusi kebijakan yang bias dan tidak tepat sasaran karena ketika kebijakan pemerintah tidak memperhitungkan peran golongan menengah, akan berpotensi untuk menggeser sebagian golongan menengah menjadi golongan miskin baru.

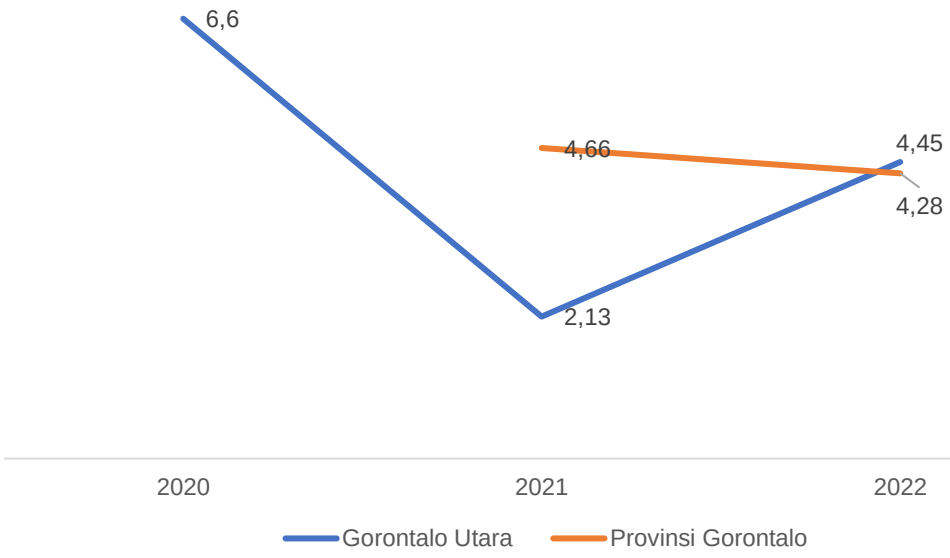
2.2.1.5 Angka Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam

mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara agregat. Menurut Ferezagia (2018) terdapat dua strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dalam berbagai bidang serta melakukan pelatihan kepada kelompok masyarakat miskin supaya memiliki kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat karena masih ada sebagian yang masih belum dapat mengakses faktor produksi, sumberdaya, atau hasil pembangunan tersebut.

Menurut BPS, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep tersebut mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* dari *The World Bank*. Seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menjadi batas penentu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin yang menunjukkan pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan dalam satuan rupiah. Garis kemiskinan tidak hanya dihitung dari sisi makanan melainkan juga non makanan untuk menghindari kondisi kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana pengeluaran penduduk per hari di bawah US$1,90 yang dilihat dari *purchasing power parity*-nya. Laporan *Poverty and Equity Brief East Asia and Pacific* (2019) pada tahun 2017 nilai US$1,90 setara dengan Rp11.941,00/kapita/hari. Kondisi tersebut di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.7 berikut.

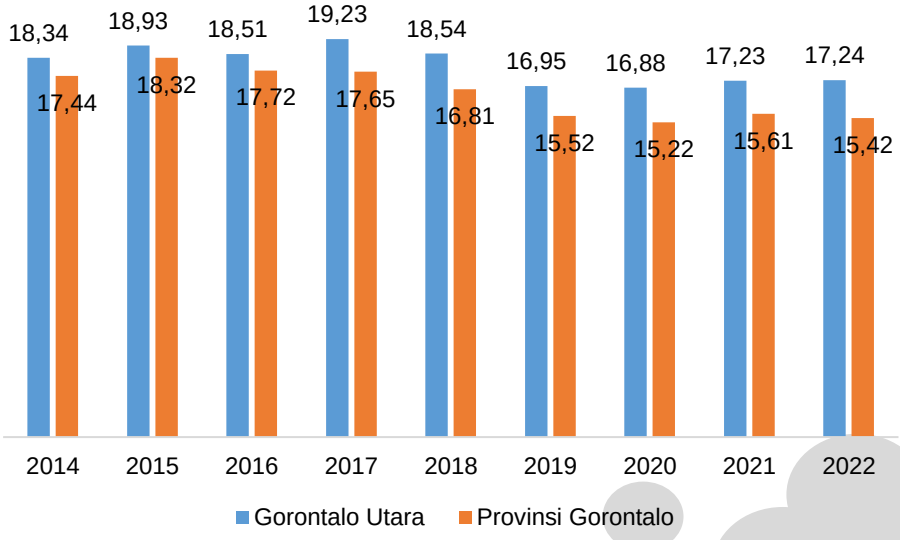
Grafik 2.7
Kemiskinan Ekstrem Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)



Sumber: Susenas BPS, 2023

Walaupun tren pendapatan perkapitanya terus meningkat, angka kemiskinan cenderung stabil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang sangat besar dalam usaha pengentasan kemiskinan. Deviasi angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo selama periode 2014-2022 cenderung masih berada di sekitar angka 1-2 persen seperti yang diperlihatkan pada Grafik 2.8 berikut.

Grafik 2.8
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Tahun 2020 pemerintah daerah dapat menurunkan angka kemiskinan ke angka terendah sepanjang Gorontalo Utara berdiri yaitu 16,88 persen. Sebelumnya, bergerak fluktuatif di kisaran 18-19 persen. Hal ini dapat terjadi karena perhitungan angka kemiskinan dilakukan sekitar bulan Februari/Maret 2020, saat masyarakat seluruh wilayah belum terimbas ekses negatif pandemi terhadap ekonomi masyarakat. Perhitungan angka kemiskinan berikutnya dilakukan pada bulan Maret 2021, saat Indonesia dan Gorontalo Utara sedang giat-giatnya melawan penyebaran dan efek destruktif wabah terhadap ekonomi, sehingga angka kemiskinan tersebut kembali melejit naik disebabkan secara umum masyarakat tertekan pendapatannya imbas pandemi yang masih berlangsung hingga sekarang. Perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk terganggu/*shock,* sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Walaupun demikian, angka kemiskinan (*poverty rate*) bukanlah indikator yang menunjukkan persentase nilai absolut dari penduduk miskin, indikator tersebut lebih cenderung menggambarkan pergerakan/volatilitas sejauh mana efektivitas berbagai kebijakan yang diambil dapat mengurangi penduduk miskin, dan fundamental ekonomi yang sedang berkembang, karena sifatnya hanya berupa proyeksi. Untuk pendekatan intervensi program dan mengetahui jumlah penduduk miskin, lebih tepat jika menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (d.h. Basis Data Terpadu) yang secara gradual dilakukan pembaruan yang menggambarkan kondisi sebenarnya individu yang berada di bawah jaring kemiskinan. Karena pendekatannya individu, pemerintah dapat fokus pada kondisi masyarakat berdasarkan kelompok desilnya. Karena anggaran yang terbatas, tidak seluruh desil dapat fokus diintervensi oleh anggaran daerah.



Sejak tahun 2022, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan upaya membangun data kependudukan tunggal (Satu Data) melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Pendataan tersebut bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan, termasuk basis data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang termasuk data penduduk miskin di dalamnya, sehingga hal ini merupakan *next upgrade* dari DTKS yang sudah digunakan saat ini.

Pada tahun 2021, telah dilakukan *development* atas aplikasi kemiskinan yang merupakan poin inovasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Aplikasi yang merupakan bagian dari janji kampanye dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati ini bertujuan untuk memudahkan pimpinan daerah, OPD, dan 'Pendamping CERIA'/PKH dalam mengolah data, menganalisa, dan memilah penduduk Gorontalo Utara yang masuk dalam kriteria DTKS, sehingga dalam penentuan penerima bantuan dan sasaran program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. Pada tahun 2022, 2023, dan selanjutnya secara gradual sesuai kebutuhan, akan dilakukan pengembangan sekaligus *updating data* terhadap DTKS yang termuat dalam *database* aplikasi tersebut.

Jika dibandingkan dengan pencapaian angka kemiskinan di kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Gorontalo Utara bersama kabupaten lainnya masih menjadi beban bagi angka kemiskinan provinsi, hanya Kota Gorontalo yang berhasil menekan angka kemiskinannya di angka *single digit* berdasarkan Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24
Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota / Indikator	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bonebolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	31,97	66,64	29,32	25,47	19,38	12,67	185,44
2	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	472.906	531.294	345.924	475.874	346.557	643.531	411.906
3	% penduduk miskin	18,74	17,71	17,87	16,05	17,24	5,73	15,42
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	2,99	3,51	3,16	2,52	3,15	0,82	3,04
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,77	1,01	0,82	0,61	0,78	0,15	0,85

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* - P1) merupakan ukuran rata–rata kesenjangan pengeluaran masing–masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin digunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P2). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2020-Maret 2022 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dari 16,88 persen kemudian 17,23 persen, dan terakhir 17,24 persen. Peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan yang mengalami peningkatan menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, atau dengan kata lain selisih rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran antara sesama penduduk miskin semakin besar. Berbagai pelemahan kesejahteraan masyarakat tersebut disinyalir karena penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa serta hilangnya sumber pendapatan. Hal tersebut paralel ditunjukkan oleh pelemahan nilai uang atau inflasi yang meningkat di tahun 2022 dan 2023. Selain itu,

rumah tangga miskin yang termasuk pada golongan ekstrem biasanya masih terjebak dalam perangkap demografi yang mengakibatkan mereka sulit untuk bertahan atau berjuang untuk menjadi tidak miskin (Badan Pusat Statistik, 2021)

Nilai P1 Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun terakhir statistik berada di atas nilai provinsi, artinya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan yang ada di Gorontalo Utara lebih buruk dibandingkan pencapaian provinsi sehingga relatif lebih rendah resiliensinya terhadap guncangan yang mengganggu pendapatannya (*economic shock*), sedangkan pencapaian P2 Gorontalo Utara menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara lebih rendah ketimpangan pengeluarannya dibandingkan rata-rata provinsi. Garis kemiskinan pada Maret 2022 sebesar Rp346.557,00 per kapita per bulan. Dibandingkan dengan Maret 2021, garis kemiskinan naik yang dapat disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat serta adanya kenaikan harga bahan makanan maupun non makanan di Gorontalo Utara.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan, indikator kemiskinan lainnya dapat dilihat dari persentase keluarga pra sejahtera yang ada di suatu wilayah. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Labelisasi ini ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Alih-alih keluarga miskin, istilah keluarga pra sejahtera digunakan sebagai upaya untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat, selain itu, merupakan upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri keluarga pra sejahtera dan untuk menumbuhkan budaya malu para penerima PKH yang telah mampu secara ekonomi. Sepanjang tahun 2022, persentase keluarga pra sejahtera di Gorontalo Utara lebih baik dari Provinsi dan mayoritas kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti yang ditunjukkan di Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Jumlah dan Klasifikasi Keluarga
di Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera	Jumlah	% Keluarga Pra Sejahtera
1	Boalemo	17.710	9.004	26.714	66,29
2	Gorontalo	22.882	32.060	54.942	41,65
3	Pohuwato	17.724	8.682	26.406	67,12
4	Bone Bolango	16.230	10.667	26.897	60,34
5	Gorontalo Utara	9.958	9.927	19.885	50,08
6	Kota Gorontalo	13.009	13.963	26.972	48,23
Provinsi		**97.513**	**84.303**	**181.816**	**53,63**

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2023

Untuk mengurangi dampak wabah Covid-19 kepada masyarakat pada tahun 2021, pemerintah pusat juga tetap menggulirkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai salah satu jaring pengaman social bagi keluarga pra sejahtera. Melalui program ini, 1,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar pada DTKS ditargetkan akan menerima kartu sembako (atau tunai) senilai Rp300.000,00/KPM yang akan diterima selama 3 bulan. Di Kabupaten Gorontalo Utara, persentase rumah tangga penerima BPNT pada tahun 2021 sejumlah 31,33 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi di angka 29,59 persen.

Selain BPNT dan PKH, pemerintah pusat memiliki beberapa program bantuan sosial yang sebagian diantaranya juga dioperasionalisasi oleh pemerintah daerah, antara lain Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Dari program-program tersebut pemerintah menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai dimensi seperti pemenuhan bahan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Penyaluran bantuan dari program-program tersebut diharapkan tepat sasaran kepada penduduk miskin sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM,

hanya saja data yang ada dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, IPG Gorontalo Utara secara tren terus mengalami peningkatan meskipun nilainya tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan sejalan dengan nilai IPM yang sangat tinggi, peningkatan IPG menggambarkan semakin setaranya pencapaian indikator-indikator pembentuk IPM antara laki-laki dengan perempuan. Rangkaian informasi terhadap capaian hal tersebut dan komparasinya antara kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Boalemo	80,82	81,14	81,15	81,52	82,72
2	Gorontalo	81,18	81,33	81,67	82,72	83,27
3	Pohuwato	91,11	91,46	91,36	91,40	92,05
4	Bone Bolango	86,96	87,71	87,54	88,23	88,72
5	Gorontalo Utara	81,16	81,25	81,16	81,17	81,94
6	Kota Gorontalo	86,06	86,25	86,23	86,76	87,28
Provinsi		**86,63**	**86,83**	**86,73**	**87,50**	**88,12**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2022

2.2.2 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum di Kabupaten Gorontalo Utara dapat digambarkan dengan indikator pembangunan daerah yang disajikan berdasarkan tiga focus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.



Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi

pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial. Adapun urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan pertanian. Sedangkan penunjang meliputi perencanaan, penelitian, pengawasan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang kewilayahan. Unsur pendukung yang terdiri dari bidang sekretariat daerah, bidang sekretariat dewan. Serta unsur pemerintahan umum yang terdiri dari urusan kesatuan bangsa dan politik.

2.2.2.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan dan pemahaman tentang spiritual/keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan menumbuhkan kemampuan untuk menimbang dan memiliki informasi dan membentuk informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas seseorang, sehingga akan lebih rasional dalam berpikir dan bertindak, serta memahami tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dengan baik.

Sektor pendidikan dianggap memainkan peranan utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.



Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi dan dapat dikatakan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di masa depan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, sehingga diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi melalui peningkatan kemampuan manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan akses yang merata serta berkualitas adalah kewajiban pemerintah dalam menjunjung hak asasi manusia. Pendidikan juga menjadi kunci dalam menghapus kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu agenda dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pendidikan berkualitas pada tahun 2030.

Berdasarkan UU yang sama, dikatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Gorontalo Utara, diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan.

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Semakin tinggi capaian indikator ini, semakin tinggi pula mutu sumberdaya pada suatu masyarakat. Angka Melek Huruf tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27
Angka Melek Huruf Per Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya
Jenis Kelamin		
Laki-laki	98,89	31,57
Perempuan	98,48	46,92
Kelompok Pengeluaran		
40 persen terbawah	97,94	38,11
40 persen tengah	98,78	34,60
20 persen teratas	99,70	49,04
AMH Gorontalo Utara	98,68	39,17

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2022

Berdasarkan Tabel 2.27, AMH Kabupaten Gorontalo Utara telah mencapai 98,68 (tahun 2019 masih di angka 98,17), artinya hanya sekitar 1,3 persen masyarakat Gorontalo Utara yang masih belum memiliki kemampuan membaca dan menulis. Nilai AMH yang

konsisten di atas 98 persen menunjukkan hampir seluruh masyarakat berliterasi. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang meningkat menentukan keberhasilan program pendidikan.

Lebih jauh, AMH jenis kelamin laki-laki di Gorontalo Utara lebih tinggi dibandingkan perempuan pada jenis huruf latin, namun sebaliknya pada huruf lainnya (aksara Arab, dan lainnya). Sedangkan berdasarkan desil, pada kelompok desil terendah meskipun nilai AMHnya lebih rendah dibandingkan desil tertinggi, namun selisih diantara keduanya tidak terlalu signifikan sehingga menggambarkan tingkat pemerataan pendidikan yang relatif baik di Gorontalo Utara.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator baru pengganti Angka Melek Huruf (AMH). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Selain itu dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lama sekolah anak usia 7 tahun di Kabupaten Gorontalo Utara sudah mencapai tamat SMA sesuai yang ditampilkan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Angka Harapan Lama Sekolah

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,43	12,44	12,45	12,46	12,47

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki, dimana standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara berusia 25 tahun keatas mencapai sekitar kelas 1 SMP atau lulus SD sesuai yang ditunjukkan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,72	6,74	7,03	7,15	7,16

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

d. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APK merupakan indicator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Capaian APK di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2021 dapat ditunjukkan oleh Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	SD/MI	104,98	101,92	103,35
2	SMP/MTS	91,17	85,85	88,98
3	SMA/MA/SMK	74,53	80,80	77,43

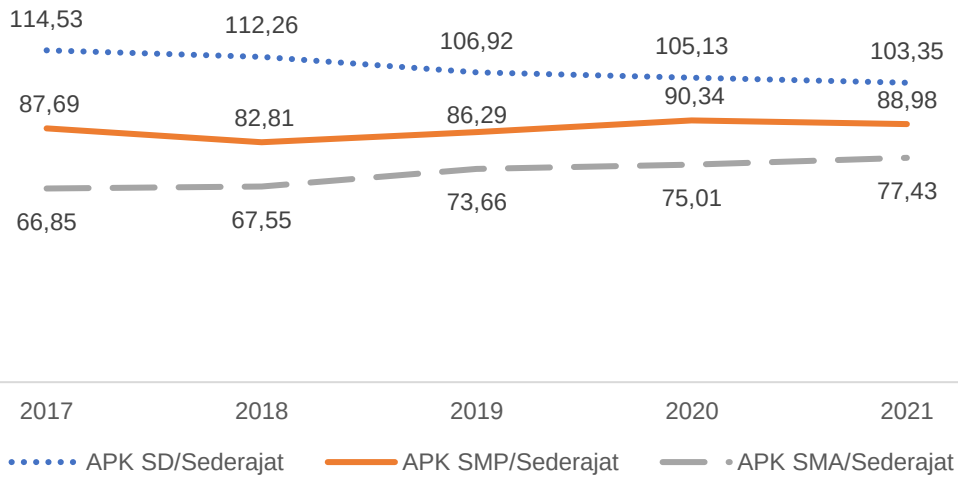
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2022

Berdasarkan Tabel 2.30, pencapaian APK jenjang SD/MI telah mencapai diatas 100 poin, hal tersebut dikarenakan ada beberapa siswa jenjang tersebut yang bersekolah berasal dari luar wilayah Gorontalo Utara serta indikasi bahwa terdapat penduduk yang sekolah

belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Sedangkan skor APK yang dibawah 100 menandakan bahwa ada beberapa anak usia masing-masing jenjang pendidikan yang tidak bersekolah. Secara umum, penyelenggaraan pendidikan dasar di Gorontalo Utara cukup baik ditinjau dari nilai APK SD/MI yang melebihi poin 100.

Jika dilihat secara *time series*, secara tren kecenderungan angka APK pendidikan dasar semakin turun, yang menunjukkan telah terjadi penurunan pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan, sebagaimana Grafik 2.9 berikut.

Grafik 2.9
Angka Partisipasi Kasar Per Jenjang Pendidikan



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2022

Sedangkan pada APK jenjang menengah atas, meskipun memiliki tren positif, namun angka APK SMA termasuk rendah. Hal ini dikarenakan banyak siswa lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA.

e. Angka Partisipasi Sekolah

Indikator pendidikan lain yang dapat digunakan sebagai ukuran perkembangan pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah proporsi dari semua anak yang masih bersekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Indicator ini dapat dijadikan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Hal ini dipengaruhi pula oleh budaya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.



Menurut Data BPS pada tahun 2021, partisipasi sekolah penduduk Gorontalo Utara memiliki pola tertentu pada setiap kelompok umurnya. Pada kelompok umur 7-12 tahun APS masih menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu 99,30 persen. Artinya, sudah hampir 100 persen penduduk pada kelompok umur ini sedang aktif bersekolah. Namun sayangnya, pada kelompok umur yang lebih tinggi, partisipasi sekolahnya justru semakin berkurang. Pada kelompok umur 13-15 tahun APS tercatat sebesar 93,60 persen, dan terus mengecil hingga hanya mencapai 18,00 persen pada kelompok umur 19-24 tahun (saat kriteria angka tidak bersekolah lagi mencapai 73,80). Ini mengindikasikan bahwa banyak penduduk Gorontalo Utara yang bersekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan mulai putus sekolah pada kelompok umur berikutnya.

Ketimpangan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah akses terhadap fasilitas pendidikan. Kelompok umur 16-18 tahun pada umumnya bersekolah pada jenjang SMP dan SMA. Ketersediaan fasilitas sekolah jenjang SMP dan SMA masih belum sebanyak sekolah SD yang dapat dengan mudah ditemui di hampir setiap desa. Sebagian dari siswa harus menjangkau desa lain untuk dapat meneruskan sekolah formalnya. Kondisi infrastruktur lain seperti akses jalan juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi sekolah tersebut.

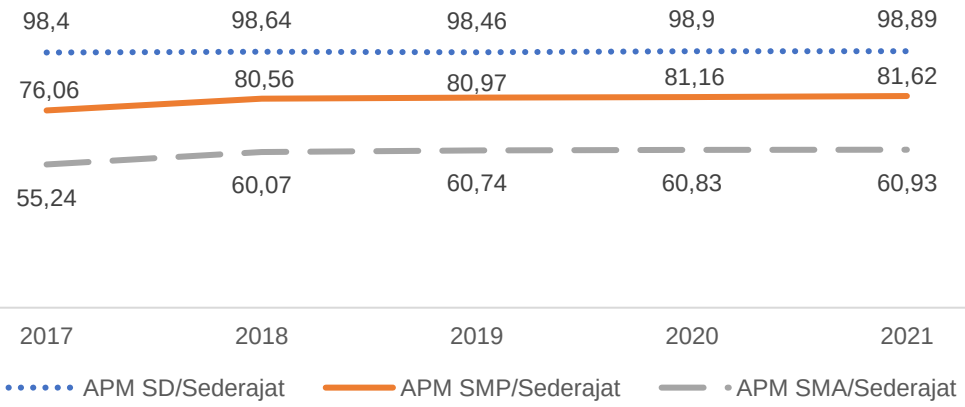
f. Angka Partisipasi Murni

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat capaian pendidikan di suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. APM di Indonesia semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar kecenderungan penduduk bersekolah tidak tepat waktu/tidak pada umurnya.

Target APM nasional adalah 100 persen untuk semua jenjang pendidikan, sedangkan Gorontalo Utara untuk jenjang SD tahun 2021 baru mencapai 98,89 persen, sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA masing-masing tercapai 81,62 persen dan 60,93 persen. Pada capaian statistik *time series*, secara tren justru tingkat menengah pertama dan menengah atas yang memiliki kecenderungan positif yang dalam meskipun angkanya lebih rendah dibandingkan jenjang pendidikan dasar. Kondisi pada setiap jenjang tersebut menggambarkan mayoritas penduduk Gorontalo Utara telah

mendapatkan akses terhadap pendidikan dari mulai jenjang dasar hingga menengah atas.

Grafik 2.10
Angka Partisipasi Murni Per Jenjang Pendidikan



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2022

Namun demikian, APM Gorontalo Utara yang rendah terutama di jenjang SMA masih menjadi tugas maha berat bagi pemerintah daerah, hal tersebut dikarenakan faktor sosial budaya seperti masih kuatnya *mindset* di masyarakat bahwa usia diatas 15 tahun bagi masyarakat adalah usia produktif untuk bekerja, sehingga banyak dari masyarakat yang seharusnya bersekolah di jenjang SMA tidak melanjutkan pendidikannya, atau karena alasan lainnya seperti kemiskinan atau motivasi terhadap pendidikan.

g. Perkembangan Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan dua kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap peserta didik sehingga memiliki kecakapan untuk mengembangkan pengetahuan (membaca dan menulis) serta keterampilan menggunakan matematika dalam seluruh asek kehidupan. Rerata kemampuan literasi dan numerasi merupakan dua indikator baru yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam mengevaluasi kinerja kualitas hasil belajar siswa melalui Asesmen Nasional. Kedua indikator tersebut menggambarkan kemampuan literasi dan numerasi siswa yang menjadi dua sasaran utama yang harus ditingkatkan dalam pendidikan Indonesia. Salah satu yang melatarbelakangi dijadikannya

dua indikator ini untuk diukur adalah hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) Indonesia yang masih sangat tertinggal. Dari 80 negara yang disurvey PISA, Indonesia masih berada di urutan 74 atau tertinggal lebih dari 128 tahun, dan berada di belakang negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Rerata kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia yang dirilis melalui Raport Pendidikan disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Rerata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD dan SMP

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Numerasi siswa sekolah dasar	29,35	31,23
2	Literasi siswa sekolah dasar	36,83	40,30
3	Numerasi siswa sekolah menengah pertama	51,00	49,96
4	Literasi siswa sekolah menengah pertama	49,59	53,58

Sumber: Raport Pendidikan Gorontalo Utara, 2023

h. Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15, dan 16-18 tahun). Pada tahun 2021, gambaran angka putus sekolah masih tinggi, meskipun membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Secara gender pun, baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang hampir setara di angka sekitar 28 persen. Lebih detail lagi, pada rentang usia jenjang SMA/MA, angka putus sekolah menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan rentang usia lainnya. Sedangkan maksud dari tidak bersekolah lagi yaitu mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal dan non-formal (Paket A, B, atau C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan. Gambaran secara *time series* angka putus sekolah di Kabupaten Gorontalo Utara dicantumkan dalam Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32
Angka Putus Sekolah Per Kelompok Umur Menurut Jenis Gender

No.	Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah		2019			2020			2021		
			Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
1	Laki-laki	7-12 tahun	0,95	97,32	1,73	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		13-15 tahun	0,00	92,41	7,59	0,80	93,40	5,80	0,00	92,00	8,00
		16-18 tahun	0,00	64,77	35,23	0,00	73,90	26,10	0,00	64,8	35,2
			0,55	**67,50**	**31,95**	**0,10**	**69,60**	**30,30**	**3,6**	**68,4**	**28**
2	Perempuan	7-12 tahun	0,00	100,00	0,00	0,00	99,60	0,40	1,6	98,4	0,00
		13-15 tahun	0,00	93,81	6,19	0,00	93,90	6,10	0,00	94,8	5,2
		16-18 tahun	0,00	69,20	30,80	0,00	63,90	36,10	0,00	69,1	30,9
			0,00	**70,55**	**29,45**	**0,60**	**67,60**	**31,80**	**1,2**	**71,1**	**27,7**
3	Gabungan	7-12 tahun	0,46	98,71	0,84	0,00	99,80	0,20	0,7	99,3	0,00
		13-15 tahun	0,00	93,04	6,96	0,40	93,60	6,00	0,00	93,6	6,4
		16-18 tahun	0,00	67,08	32,92	0,00	69,10	30,90	0,00	69,3	30,7
			0,28	**69,01**	**30,71**	**0,30**	**68,70**	**31,00**	**2,7**	**69,3**	**28,1**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2022

Dilihat dari Tabel 2.32, menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Gorontalo Utara terutama pada jenjang usia SMP dan SMA, sudah tidak melanjutkan pendidikannya. Namun patut diapresiasi bahwa pada 2 tahun terakhir, di jenjang pendidikan dasar, status tidak bersekolah lagi dapat ditekan serendah mungkin hingga menyentuh poin nol. Hal yang menarik justru terlihat pada laki-laki usia SMP dan SMA yang lebih tinggi persentasenya dibandingkan perempuan yang semakin menguatkan nilai APM jenjang menengah atas sulit untuk bergerak naik. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah karena disinyalir mereka terpaksa harus membantu orang tua dalam mencari nafkah. Dinas terkait dibantu oleh pemerintah desa harus mampu mensosialisasikan dan mengajak para orang tua agar sadar dan kembali menyekolahkan anaknya di bangku sekolah.

Tingkat anak putus sekolah pada semua jenjang masih perlu mendapatkan perhatian yang serius dari satuan pendidikan, sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak duduk di bangku sekolah, namun di sisi lain banyak factor yang mempengaruhi anak putus sekolah misalnya akibat dari pernikahan dini, meninggal dunia, bahkan dengan alasan ekonomi.

Senada dengan data BPS di atas, Dinas Pendidikan Gorontalo Utara melaporkan bahwa terdapat beberapa siswa pada jenjang dasar maupun menengah pertama mengalami putus sekolah. Detail informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33
Angka Putus Sekolah

No.	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,20	0,23	0,10
2	Jumlah Anak Putus Sekolah SD/MI	26	28	47
3	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1,89	1,86	0,51
4	Jumlah Anak Putus Sekolah SMP/MTs	117	110	33

Sumber: Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, 2022

i. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 tahun. Pembinaan ini dilakukan sebagai bantuan

perkembangan rohani dan jasmani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Selain itu, pendidikan di usia ini dapat menstimulus perkembangan emosional anak dan intelektual anak, karena mereka akan belajar bagaimana untuk bersabar, mandiri, serta bergaul dengan orang lain. Pendidikan anak usia dini ini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Di Gorontalo Utara, PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, PAUD jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain (Kober) atau bentuk lain yang sederajat. Informasi mengenai entitas jenjang ini disampaikan pada Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34
Cakupan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini

No.	Indikator	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak	Siswa	3.068	4.345	4.315
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Jiwa	4.308	4.373	4.335
3	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	71,22	99,36	99,54

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Dari Tabel 2.34 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun cakupannya di dua tahun terakhir sudah tinggi, namun faktanya masih ada beberapa anak usia PAUD yang tidak mengenyam pendidikan baik formal, non-formal, maupun informal. Dinas terkait perlu menelusuri alasan dari ketidakterlibatan mereka pada jenjang PAUD karena perannya bagi keberhasilan pendidikan di jenjang berikutnya sangat besar dan menentukan.

Sedangkan pada tingkat akreditasinya, sebagian besar PAUD/PNF yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah dilakukan sertifikasi, meskipun dengan status akreditasi A masih sangat rendah, dengan rincian sebagaimana Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35
Cakupan Lembaga PAUD Terakreditasi

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Jumlah Lembaga		
	a. Akreditasi A	3	3
	b. Akreditasi B	102	102
	c. Akreditasi C	82	82
2	Jumlah lembaga yang sudah terakreditasi	187	187
3	Jumlah lembaga belum terakreditasi	4	4
4	Persentase lembaga yang sudah terakreditasi	97,91	97,91

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

j. Angka Kelulusan

Persentase kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Pada 4 tahun terakhir, persentase kelulusan siswa di Gorontalo Utara menunjukkan angka yang positif, dimana seluruh siswa jenjang dasar dan menengah dapat lulus, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36
Angka Kelulusan Jenjang Dasar dan Menengah Pertama

No.	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, 2023

Diperlukan upaya menjaga akses terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, serta kualitas pengajaran dan tenaga pengajar juga tetap harus dijaga agar secara berkesinambungan tingkat kelulusan dapat dicapai dengan baik.

k. Sekolah Terakreditasi A

Dalam rangka mengukur kualitas kelembagaan sekolah dan sebagai upaya memetakan mutu dan potensi sekolah di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) melakukan pengelompokan/klasterisasi sekolah. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Persentase sekolah yang terakreditasi A menggambarkan

berapa banyak jumlah sekolah yang terdapat di Gorontalo Utara yang memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan sebagai salah satu lembaga dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Pada 2 tahun terakhir, persentase sekolah terakreditasi A pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di Gorontalo Utara masih sangat rendah. Selama periode tersebut, SD/MI menjadi jenjang pendidikan yang memiliki persentase sekolah terakreditasi A terbesar. Gambaran kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan yang mendasar dan menyeluruh terhadap kualitas sekolah di seluruh jenjang agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Secara lebih rinci, berikut data persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A.

Tabel 2.37
Jenjang Sekolah Berakreditasi A

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Jumlah sekolah jenjang SD/MI terakreditasi A	26	23
2	Persentase sekolah jenjang SD/MI terakreditasi A	19,26	17,16
3	Jumlah sekolah jenjang SMP/MTs terakreditasi A	6	6
4	Persentase sekolah jenjang SMP/MTs terakreditasi A	13,33	13,33

Sumber: Dinas Pendidikan, dikutip dari Badan Akreditasi Nasional, 2022

l. Klasifikasi Guru

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu adanya perbaikan kualitas guru untuk memperoleh standar kompetensi dalam menunjang aktifitas pendidikan. Salah satu cara untuk memperbaiki nilai tersebut yakni dengan cara meningkatkan standar kualifikasi pendidikan minimal level sarjana/sederajat. Dengan kualifikasi demikian, diharapkan kualitas ajar terhadap siswa akan meningkat. Berikut gambaran persentase guru yang berkualifikasi sarjana/sederajat di Kabupaten Gorontalo Utara pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Tabel 2.38
Guru yang Memenuhi Kualifikasi Jenjang Sarjana

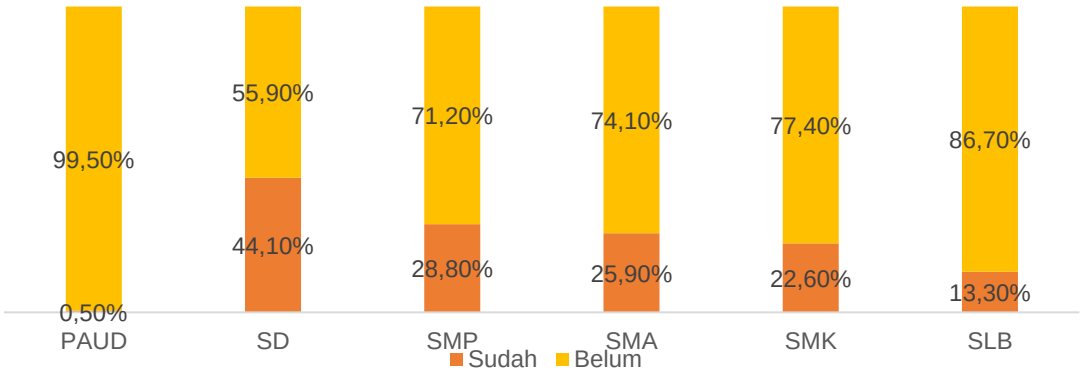
No.	Indikator	Capaian	
		2021	2022
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	1.261	1.333
2	Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs	1.534	1.446
3	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	82,20	92,19

Sumber: Data Pokok Pendidikan Gorontalo Utara, 2022

Pada tahun terakhir, capaian tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi tingkat sarjana telah jauh meningkat, yang menunjukkan keberhasilan daerah dalam mendorong peningkatan pengajaran yang berasal dari tenaga ajar yang *qualified*.

Sedangkan jika tenaga ajar dilihat dari status sertifikasinya, guru yang kompeten adalah guru yang memiliki sertifikat kompetensi, dan untuk mengukur komposisinya dengan cara membandingkan jumlah guru yang memiliki sertifikasi dibagi dengan jumlah keseluruhan guru. Guru bersertifikasi yang berada dalam naungan Kemendikbud RI diinformasikan pada Grafik 2.11 berikut.

Grafik 2.11
Guru Tersertifikasi



Sumber: Pusdatin Kemendikbud RI, November 2021

Data yang ditampilkan pada grafik di atas, menggambarkan bahwa diperlukan upaya khusus untuk dapat meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Gorontalo Utara.

m. Jumlah Guru dan Murid

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian. Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Rasio jumlah guru terhadap murid di level sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2021 telah cukup baik di hampir seluruh kecamatan. Pada jenjang dasar (SD/MI), rasio kumulatif yang terbentuk 1 guru:11 murid, dengan Kecamatan Sumalata, Biau, dan Tomilito memiliki rasio tertinggi. Sedangkan pada jenjang menengah pertama (SMP/MTs), rasio yang terbentuk lebih baik lagi 1 guru:9 murid, dengan Kecamatan Biau sebagai wilayah dengan rasio tertinggi. Pada Tabel 2.38 berikut digambarkan secara lebih detail kondisi jumlah murid-guru, dengan data guru yang memiliki NUPTK Dapodik, termasuk guru kontrak (GTT) yang masih banyak jumlahnya di Gorontalo Utara. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru, khususnya guru yang mengabdi di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal.

Tabel 2.39
Rasio Guru dan Murid Level Dasar dan Menengah Pertama Menurut Kecamatan Tahun Ajaran 2021/2022

No.	Wilayah	Tahun Ajaran 2021/2022					
		Siswa SD/MI	Jumlah Guru	Rasio	Siswa SMP/MTs	Jumlah Guru	Rasio
1	Kwandang	2.994	252	12	1.576	150	11
2	Anggrek	1.640	162	10	736	78	9
3	Sumalata	1.326	94	14	640	62	10
4	Atinggola	1.303	170	8	726	99	7
5	Tolinggula	1.287	108	12	557	74	8
6	Gentuma Raya	1.113	97	11	543	60	9
7	Sumalata Timur	905	73	12	394	35	11
8	Biau	637	46	14	287	22	13
9	Tomilito	1.045	77	14	331	36	9
10	Monano	785	80	10	387	53	7
11	Ponelo Kepulauan	429	47	9	196	26	8
Total		**13.464**	**1.206**	**11**	**6.373**	**695**	**9**

Sumber: Dapodik Kemendikbud, 2022 dan EMIS Kemenag, 2022 (diolah)

n. Ketersediaan Sekolah

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesilibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan dapat memberantas buta huruf.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik maksimal dalam satu rombongan belajar untuk jenjang SD/Sederajat sejumlah 28 siswa, sedangkan pada jenjang SMP/Sederajat maksimal 32 siswa. Jumlah rombongan belajar jenjang SD berkisar 6-24 Rombel, sedangkan di jenjang berikutnya sejumlah 3-33 Rombel.

Di Gorontalo Utara, rasio kelas (Rombel) per siswa pada jenjang sekolah menengah secara rata-rata berada di atas ketentuan maksimal Kemendikbud RI, yaitu berada pada 38 siswa per kelas, dengan Kecamatan Kwandang dan Anggrek berada di kisaran 1:50 siswa per Rombel. Sedangkan pada jenjang dasar, secara rata-rata rasio Rombel per siswa masih berada pada ketentuan jumlah maksimal. Secara lebih detail informasi rasio sekolah, dapat dilihat pada Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Murid
Level Dasar dan Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022

No.	Wilayah	Tahun Ajaran 2021/2022							
		Siswa SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar	Rasio Sekolah Dasar/ Siswa	Rasio Kelas Dasar/ Siswa	Siswa SMP/ MTs	Jumlah Sekolah Menengah	Rasio Sekolah Menengah/Siswa	Rasio Kelas Menengah/ Siswa
1	Kwandang	2.994	27	111	18	1.576	9	175	58
2	Anggrek	1.640	17	96	16	736	5	147	49
3	Sumalata	1.326	15	88	15	640	5	128	43
4	Atinggola	1.303	18	72	12	726	7	104	35
5	Tolinggula	1.287	17	76	13	557	7	80	27
6	Gentuma Raya	1.113	11	101	17	543	5	109	36
7	Sumalata Timur	905	10	91	15	394	4	99	33
8	Biau	637	7	91	15	287	3	96	32
9	Tomilito	1.045	10	105	17	331	4	83	28
10	Monano	785	10	79	13	387	5	77	26
11	Ponelo Kepulauan	429	6	72	12	196	2	98	33
Total		**13.464**	**148**	**91**	**15**	**6.373**	**56**	**114**	**38**

Sumber: Dapodik Kemendikbud, 2022 dan EMIS Kemenag, 2022 (diolah)

Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam tiga kondisi, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Tabel 2.41 berikut adalah gambaran kondisi ruang kelas di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.41
Kondisi Ruang Kelas

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	**Rusak Berat**			
	PAUD	33	30	5
	SD	73	66	5
	SMP	15	10	3
2	**Rusak Sedang**			
	PAUD	10	10	74
	SD	43	43	583
	SMP	8	8	162
3	**Baik + Rusak Ringan**			
	PAUD	231	228	145
	SD	693	649	310
	SMP	223	217	116

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Berdasarkan Tabel 2.41 di atas, ruang kelas di Kabupaten Gorontalo Utara ternyata semua jenjang pendidikan memiliki ruang kelas yang rusak berat, namun jika dilihat perbandingannya dibanding 1 tahun sebelumnya, telah banyak perbaikan yang dilakukan sehingga angka kerusakan berat dapat ditekan. Yang patut diwaspadai gedung sekolah yang berstatus “Rusak Sedang” karena angkanya jauh

meningkat dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, penganggaran di tahun-tahun mendatang diupayakan untuk fokus melakukan peremajaan gedung sekolah yang berstatus rusak sedang ini.

o. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Tabel 2.42
Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,36%
2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma (D-IV) atau sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	47,58%
3	Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini terakreditasi	75%
4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,68%
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,90%
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	82,44%
7	Jumlah siswa putus sekolah SD/MI	67 Orang
8	Jumlah siswa putus sekolah SMP/MTs	17 Orang
9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	94,86%
10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	96,89%
11	Persentase SD dan SMP terakreditasi	94,48%
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
14	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs	4.609 Orang
15	Tingkat partisipasi warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5,13%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

2. Urusan Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat atau merupakan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, serta merupakan investasi pemerintah dalam pembangunan. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara

memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: ”Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Di era otonomi daerah, amanat konstitusi dimaksud mempunyai makna penting bagi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandardisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan sehingga pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan, yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota, mengatur bahwa pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan dan kinerja pemerintah daerah. Capaian SPM kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara digambarkan melalui Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43
Pencapaian SPM Kesehatan Gorontalo Utara

No.	Indikator Layanan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	67,69	59	56,3	91,6
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,89	87,64	91,4	92,7
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,61	69,62	87,3	91,7
4	Pelayanan kesehatan Balita	80	43,25	72,6	83,7
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	83,16	0	63,7	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	42,1	65,6	76,0	81,2
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	41,01	39,34	61,4	69,5
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	38,02	94,6	93,0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	55,1	96,8	96,1
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	103,51	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	139,66	116	79,6	98,4

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Sementara dalam evaluasi aspek kesehatan, yang akan dilihat berfokus pada 4 aspek, yaitu Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, dan Status Gizi Balita.

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Usia Harapan Hidup pada tahun 2020 masih ada di angka 65,87, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan perbaikan pada pelayanan dan jaminan sektor kesehatan, meningkatkan nilainya masing-masing menjadi 65,93 dan 66,30. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Gorontalo Utara semakin membaik seiring berjalannya waktu.

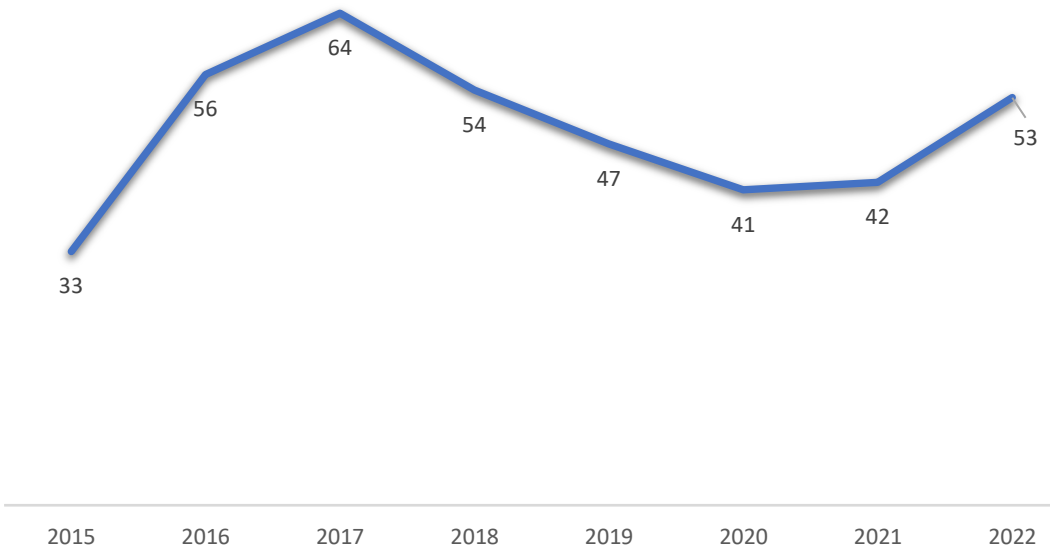
b. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian (*mortality rate*) dalam suatu kelompok populasi dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakatnya. Keberhasilan pelayanan kesehatan dan berbagai program kesehatan lainnya dapat diukur melalui tingkat kematian yang terjadi, antara lain melalui angka kematian bayi dan balita serta angka kematian ibu maternal. Diharapkan pada tahun 2030 dapat mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 25 per 1.000.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai bayi belum berumur tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak, khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan, serta tingkat perkembangan social masyarakat. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil, dan proses penanganan saat persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian factor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

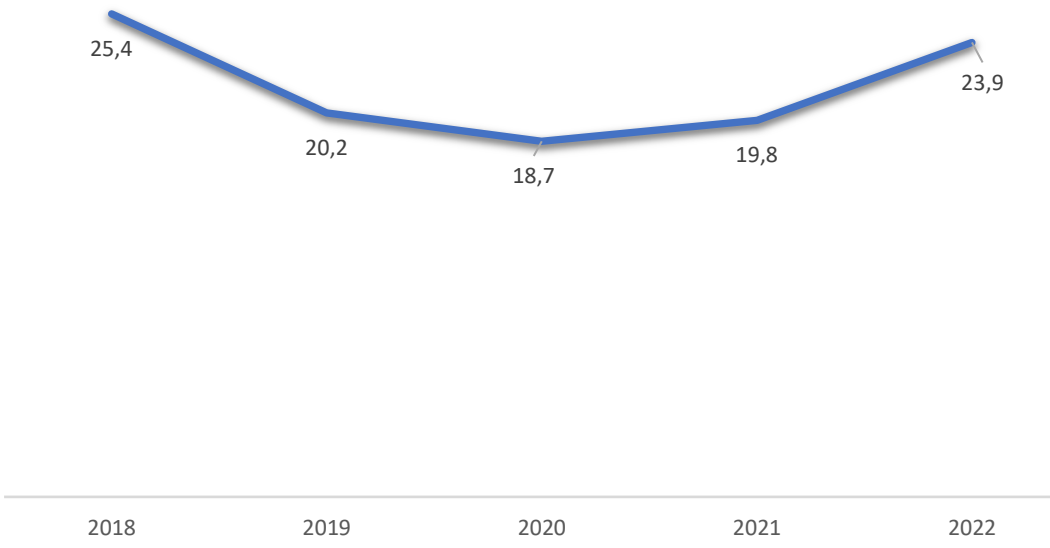
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Gorontalo Utara selama delapan tahun terakhir dapat digambarkan melalui Grafik 2.12, sedangkan Angka Kematian Bayi ditampilkan pada Grafik 2.13 berikut.

Grafik 2.12
Jumlah Kematian Bayi



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Grafik 2.13
Angka Kematian Bayi



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Dari Grafik 2.13 diatas dapat disimpulkan bahwa AKB secara tren masih belum menggembirakan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa masih ada masalah krusial yang terjadi di lapangan, yakni:

- Kualitas pelayanan yang terkait manajemen terpadu bayi muda yang dilakukan oleh petugas kesehatan belum maksimal;
- Sistem penanganan neonatal emergensi atau rujukan darurat belum sesuai standar, karena pelayanan yang seharusnya dilakukan sedini mungkin, terkendala dengan sarana dan prasarana di RS rujukan kabupaten;
- Sarana dan prasarana di fasilitas tingkat pertama ikut mempangaruhi kematian karena pelayanan *screening* deteksi awal kehamilan dan deteksi resiko tinggi belum maksimal. Salah satu penghambatnya yakni SDM untuk petugas analisis laboratorium dan bahan reagen untuk pemeriksaan laboratorium belum tersedia.

c. Angka Kematian Ibu

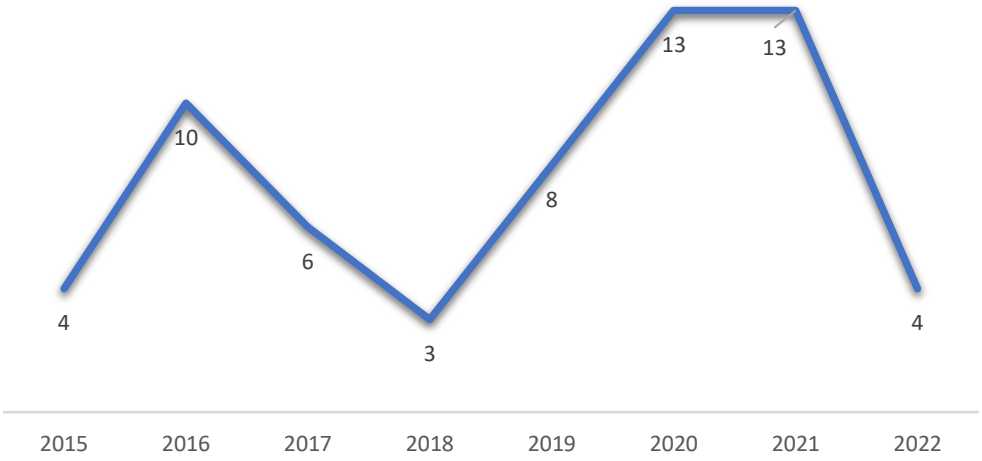
Kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan Balita merupakan salah satu target dalam SDGs di sektor kesehatan. Diharapkan pada tahun 2030, dapat mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.00 kematian hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu maternal mengacu pada jumlah kematian ibu terkait dengan masa kehamilan persalinan dan masa nifas. Pencapaian target AKI ini sangat penting dalam proses pembangunan karena merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat utama dalam berbagai pengambilan kebijakan bidang kesehatan.

AKI Kabupaten Gorontalo Utara selama rentang 2018 hingga 2021 secara umum kurang menggembirakan, karena belum menggambarkan capaian dibawah toleransi maksimal AKI. Sehingga, dengan kondisi demikian upaya peningkatan kinerja akan terus diupayakan hingga AKI menyentuh *zero-point mortality rate*. Beberapa factor ditenggarai merupakan alasan tingginya angka ini, selain pengaruh ekonomi dan akses terhadap layanan kesehatan,

pernikahan di usia terlalu muda juga dapat mendorong adanya kehamilan pada wanita muda yang mempunyai resiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan bayi maupun ibu. Namun pada tahun 2022, upaya peningkatan kinerja tersebut telah berbuah hasil yang menggembirakan karena jumlah kematian hanya menyentuh angka 4 jiwa dari 2.213 kelahiran hidup, atau setara dengan 180/100.000 kelahiran.

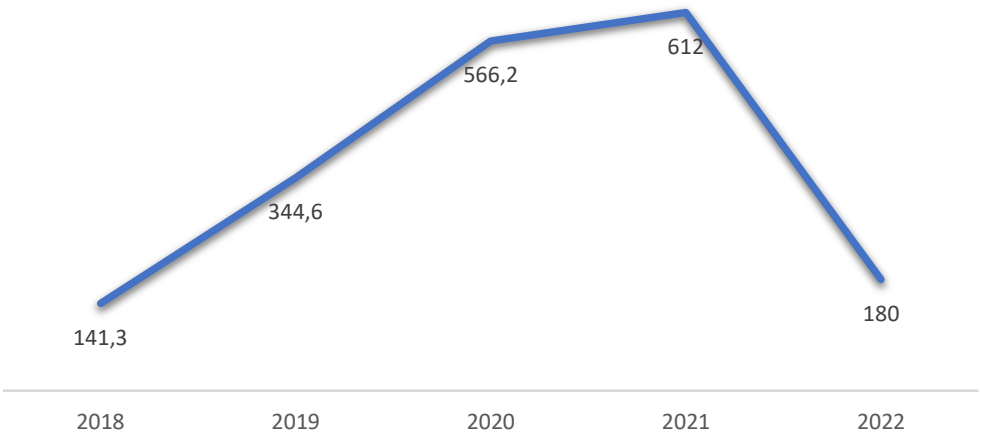
Secara mendetail, jumlah kematian ibu selama delapan tahun terakhir dapat ditampilkan pada Grafik 2.14. Sedangkan AKI ditampilkan pada Grafik 2.15.

Grafik 2.14
Jumlah Kematian Ibu



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Grafik 2.15
Angka Kematian Ibu



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Upaya yang sudah dilakukan dalam menekan angka AKI yaitu secara rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian ibu serta dilaksanakannya pembelajaran kasus yang menyebabkan terjadinya kematian ibu. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi lintas sector dan lintas program agar kondisi ibu hamil, melahirkan, dan pasca melahirkan dapat terus dipantau melalui Gerakan Sayang Ibu. Selain itu dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam penanganan komplikasi kegawatdaruratan.

d. Status Gizi Balita

Kurang gizi merupakan salah satu ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah. Hal ini dapat menjadi masalah karena adanya beban jumlah anak kurang gizi yang cukup besar. Persoalan malnutrisi di Indonesia masih menjadi tantangan dalam upaya membangun generasi Indonesia yang berkualitas di masa mendatang, terutama saat pandemi yang memberikan dampak terhadap berbagai sektor baik perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat lainnya, termasuk kepada permasalahan kesehatan. Walaupun demikian, berbagai upaya yang telah pemerintah lakukan sebagai tindakan antisipatif khususnya pada

kelompok rentan seperti ibu hamil maupun Balita, memberikan hasil yang cukup menggembirakan karena selama 3 tahun terakhir permasalahan stunting di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan. Penilaian status gizi Balita ini terkait erat juga dengan sasaran pokok yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu meningkatnya status kesehatan dan gizi anak.

Berkaca dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, angka stunting nasional mencapai angka terendah dalam satu dekade terakhir karena angkanya menyentuh 21,6 persen. Sedangkan pada tahun 2021 angka stunting nasional masih berada di kisaran 24,4 persen dan 2019 masih 27,7 persen. Namun jika dibandingkan target RPJMN 2020-2024, angka tersebut masih jauh dari yang ditargetkan sebesar 14 persen.

Formulasi program percepatan dalam penurunan stunting mengarah pada intervensi berbasis keluarga beresiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi. Sehingga kasus malnutrisi bukan hanya menjadi tumpuan dalam satu bidang saja. Edukasi gizi, sistem reproduksi, sanitasi, pola asuh hingga faktor ekonomi turut andil dalam upaya mengentaskan kasus malnutrisi di Indonesia. Bahkan jika ditelaah lebih dalam kasus



malnutrisi merupakan sebuah lingkaran siklus, dimana anak yang terlahir dengan gizi kurang akan tumbuh menjadi remaja dengan status kurang gizi dan berpotensi kembali melahirkan anak yang kurang gizi. Pada posisi ini, anak menjadi fase yang rentan terhadap kasus malnutrisi dan berpotensi berulang ke generasi berikutnya.

Sejalan dengan hal itu, ibu yang sedang mengandung harus mulai memerhatikan asupan yang dimakan dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal itu merupakan gizi dan imunisasi awal bagi seorang anak. Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi pada bayi. Komposisi yang terkandung di dalam ASI menunjang tumbuh kembang bayi karena mengandung antibodi alami yang dapat membantu dalam mencegah infeksi dan gangguan kesehatan pada bayi. ASI mudah dicerna karena selain mengandung zat gizi yang sesuai, juga mengandung enzim-enzim untuk mencernakan zat gizi yang terdapat dalam ASI tersebut. Zat gizi yang terkandung dalam bayi berkualitas tinggi dan berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan berikutnya, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Berdasarkan data dari BPS RI, pada tahun 2022, bayi yang berusia kurang dari enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Provinsi Gorontalo (sebagai representasi Kabupaten Gorontalo Utara) meningkat menjadi 53,60 sedangkan tahun 2021 hanya sebesar 52,75 persen. Angka ini kemungkinan senantiasa meningkat karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dan gencarnya promosi kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan di provinsi maupun kabupaten.

Di samping pemberian ASI, pemberian imunisasi juga penting untuk menjaga kesehatan bayi dan Balita. Imunisasi disebut juga dengan

vaksinasi. Imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh dengan tujuan memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit. Imunisasi bayi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan usia bayi. Tujuan pemberian imunisasi dasar yang lengkap pada bayi adalah melindungi bayi dari segala penyakit yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, atau bahkan kematian bayi.

Terdapat dua jenis imunisasi yaitu imunisasi wajib dan imunisasi tambahan (dianjurkan). Pemerintah mewajibkan lima jenis vaksinasi wajib pada bayi/anak. Lima jenis vaksinasi tersebut meliputi BCG, Polio, Hepatitis B, DPT, dan Campak. Menurut WHO, kelima jenis imunisasi tersebut diwajibkan karena dampak atau pengaruh dari penyakit tersebut dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian. Sementara jenis imunisasi tambahan dianjurkan untuk menambah daya tahan tubuh terhadap beberapa jenis penyakit. Vaksin imunisasi tambahan meliputi Hib, Pneumokokus (PCV), Influenza, MMR, Tifoid, Hepatitis A, Varisela, dan HPV.

Pada tahun 2022, sebanyak 97,7 persen Balita di Gorontalo Utara sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, berbanding 88,9 persen pada tahun 2021, yang pada tahun lalu selain karena akses layanan kesehatan yang belum menjangkau pelosok, pengaruh pandemi yang membatasi gerakan masyarakat juga menjadi pemicu terjadinya hal demikian. Namun secara umum, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa cakupan imunisasi masih perlu ditingkatkan hingga 100 persen. Faktor penyebab terjadinya *drop out* (tidak lengkap) imunisasi dasar yaitu:

1. Adanya perbedaaan jumlah sasaran pada perencanaan dibandingkan dengan sasaran riil yang mencolok;
2. Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan pemanfaatan yang kurang optimal;
3. Pemberdayaan Posyandu kurang karena tidak semua Posyandu dapat melayani imunisasi;

4. Pelaksanaan *sweeping* imunisasi pada daerah yang cakupan imunisasi rendah belum optimal.

Secara teknis, status gizi anak Balita diukur berdasarkan umur, Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB). Berat badan anak Balita ditimbang menggunakan timbangan digital yang memiliki presisi 0,1 kg, panjang atau tinggi badan diukur menggunakan alat ukur panjang/tinggi dengan presisi 0,1 cm. Variabel BB (Berat Badan) dan TB/PB (Tinggi Badan/Panjang Badan) anak Balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U (berat badan menurut umur), TB/U (tinggi badan menurut umur), dan BB/TB (berat badan menurut tinggi badan).

Berdasarkan Tabel 2.44, dari 9.188 Balita yang ditimbang badannya di tahun 2020, kasus bayi gizi kurang terjadi sebanyak 1.351 kasus. Persentase kasus terbesar terjadi di Kecamatan Sumalata Timur dan Puskesmas yang menangani di Dulukapa dengan persentase 28,69 persen. Kasus tertinggi berikutnya pada Kecamatan Anggrek di Puskesmas Ilangata dengan persentase kasus 25,36 persen. Sedangkan pada tahun berikutnya, dari 8.505 Balita terjadi 1.214 Balita gizi kurang, persentase tertinggi terjadi pada Puskesmas Ilangata di Kecamatan Anggrek dengan persentase kasus 26,03 persen dan Puskesmas Dambalo di Kecamatan Tomilito. Setahun berselang, dari 10.903 Balita yang ditimbang badannya, kasus bayi gizi kurang terjadi sebanyak 1.882 kasus. Persentase kasus terbesar terjadi di Kecamatan Anggrek dan Puskesmas yang menangani di Ilangata dengan persentase 25,60 persen. Kasus tertinggi berikutnya pada Kecamatan Sumalata di Puskesmas Sumalata dengan persentase kasus 22,20 persen. Secara umum, kasus Balita gizi kurang pada tahun 2020, 2021, dan 2022 masih kurang lebih sama, masing-masing sejumlah 14,70 persen; 14,27 persen; dan 17,26 persen.

Sedangkan pada kasus balita pendek, dari 9.188 Balita yang diukur tinggi badannya di tahun 2020, terjadi 1.667 kasus sesuai Tabel 2.45. Persentase tertinggi terjadi di Puskesmas Sumalata Kecamatan

Sumalata dan Puskesmas Dulukapa di Sumalata Timur dengan masing-masing 32,06 persen dan 30,98 persen kasus. Sedangkan di tahun 2021 terjadi pergeseran lokasi menjadi di Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek dan Puskesmas Dambalo Kecamatan Tomilito dengan masing-masing angkanya 37,33 persen dan 26,45 persen pada keseluruhan 1.486 kasus dari 8.505 Balita. Pada tahun berikutnya, dari 10.876 Balita yang diukur tinggi badannya, terjadi 1.634 kasus. Persentase tertinggi terjadi di Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek dan Puskesmas Molingkapoto di Kwandang dengan masing-masing 34,14 persen dan 21,41 persen kasus. Secara umum, pada 2021 dan 2022 terjadi penurunan persentase kasus dibandingkan tahun 2000 dari 18,14 persen ke 17,47 persen, dan terakhir 15,02 persen.

Pada kasus Balita kurus, dari 9.188 Balita yang ditimbang di tahun 2000, terjadi 662 kasus. Persentase kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek, dan Puskesmas Dambalo Kecamatan Tomilito, masing-masing 16,01 persen dan 14,16 persen. Sedangkan di tahun berikutnya, terjadi 593 kasus dari 8.505 Balita yang ditimbang badannya, dengan angka Balita kurus tertinggi ditemukan di Puskesmas Dambalo Kecamatan Tomilito dan Puskesmas Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur, masing-masing dengan persentase 19,50 persen dan 15,25 persen. Pada tahun 2022, dari 10.830 Balita yang ditimbang, terjadi 1.160 kasus. Persentase kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Gentuma Kecamatan Gentuma Raya, dan Puskesmas Limbato Kecamatan Tolinggula, masing-masing 21,81 persen dan 19,46 persen. Secara umum, terjadi penurunan kinerja pada indicator ini, dimana persentase temuan kasus di 2022 lebih besar dibandingkan 2020 dan 2021, masing-masing 10,71 persen berbanding 7,21 persen dan 6,97 persen sesuai yang ditampilkan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.44
Kasus Balita Gizi Kurang

No.	Kecamatan	Puskesmas	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Ditimbang		Balita Gizi Kurang (BB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Ditimbang		Balita Gizi Kurang (BB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Ditimbang		Balita Gizi Kurang (BB/U)	
			Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Atinggola	Atinggola	368	362	51	51	325	350	49	54	565	562	139	96
2	Gentuma Raya	Gentuma	297	309	46	35	258	224	27	22	458	379	104	72
3	Tomilito	Dambalo	445	360	88	69	332	273	83	62	453	380	47	34
4	Kwandang	Kwandang	689	498	110	59	691	493	127	68	685	466	141	74
5		Molingkapoto	411	411	13	4	527	476	81	66	625	441	142	79
6	Ponelo Kepulauan	Ponelo	148	139	21	15	160	134	25	16	225	131	43	24
7	Anggrek	Anggrek	460	390	90	53	379	359	23	24	453	385	74	43
8		Ilangata	271	285	72	69	144	148	33	43	308	313	95	64
9	Monano	Monano	311	321	19	29	258	261	35	43	278	235	32	21
10	Sumalata Timur	Dulukapa	272	209	81	57	270	235	38	23	419	262	72	38
11	Sumalata	Sumalata	246	225	58	47	249	234	34	42	313	259	62	65
12		Buloila	205	238	26	31	194	203	20	26	263	260	28	25
13	Biau	Biau	258	225	34	30	256	217	32	26	324	281	50	42
14	Tolinggula	Tolinggula	354	321	45	39	373	347	45	38	528	467	78	68
15		Limbato	89	71	5	4	63	72	6	3	108	77	19	11
Jumlah			**4.824**	**4.364**	**759**	**592**	**4.479**	**4.026**	**658**	**556**	**6.005**	**4.898**	**1.126**	756

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2.45
Kasus Balita Pendek/Stunting

No.	Kecamatan	Puskesmas	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Diukur Tinggi Badan		Balita Pendek + Sangat Pendek (TB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Diukur Tinggi Badan		Balita Pendek + Sangat Pendek (TB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Diukur Tinggi Badan		Balita Pendek + Sangat Pendek (TB/U)	
			Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Atinggola	Atinggola	368	362	60	57	325	350	80	60	564	561	102	55
2	Gentuma Raya	Gentuma	297	309	41	34	258	224	29	23	452	376	45	51
3	Tomilito	Dambalo	445	360	100	57	332	273	94	66	453	380	40	26
4	Kwandang	Kwandang	689	498	159	74	691	493	154	80	685	466	105	49
5		Molingkapoto	411	411	54	24	527	476	125	90	616	435	150	75
6	Ponelo Kepulauan	Ponelo	148	139	31	17	160	134	26	23	225	131	24	11
7	Anggrek	Anggrek	460	390	109	85	379	359	40	35	453	385	89	37
8		Ilangata	271	285	67	76	144	148	54	55	308	313	112	100
9	Monano	Monano	311	321	19	26	258	261	31	30	278	235	31	24
10	Sumalata Timur	Dulukapa	272	209	92	57	270	235	36	26	419	262	45	18
11	Sumalata	Sumalata	246	225	58	93	249	234	47	48	313	259	68	41
12		Buloila	205	238	31	36	194	203	28	30	263	260	45	39
13	Biau	Biau	258	225	42	28	256	217	38	26	324	281	51	38
14	Tolinggula	Tolinggula	354	321	53	65	373	347	48	49	527	467	85	65
15		Limbato	89	71	15	7	63	72	9	6	108	77	11	2
Jumlah			**4.824**	**4.364**	**931**	**736**	**4.479**	**4.026**	**839**	**647**	**5.988**	**4.888**	**1.003**	**631**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2.46
Kasus Balita Kurus

No.	Kecamatan	Puskesmas	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Ditimbang		Balita Kurus (BB/TB)		Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Ditimbang		Balita Kurus (BB/TB)		Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Ditimbang		Balita Kurus (BB/TB)	
			Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Atinggola	Atinggola	368	362	30	26	325	350	19	17	565	562	68	49
2	Gentuma Raya	Gentuma	297	309	8	0	258	224	19	13	455	375	104	77
3	Tomilito	Dambalo	445	360	53	61	332	273	72	46	453	380	58	25
4	Kwandang	Kwandang	689	498	65	24	691	493	45	20	683	465	84	32
5		Molingkapoto	411	411	4	2	527	476	52	28	623	439	101	59
6	Ponelo Kepulauan	Ponelo	148	139	23	11	160	134	18	12	225	131	36	22
7	Anggrek	Anggrek	460	390	49	25	379	359	9	10	453	385	42	27
8		Ilangata	271	285	41	48	144	148	10	17	308	313	38	19
9	Monano	Monano	311	321	4	1	258	261	8	5	278	235	32	16
10	Sumalata Timur	Dulukapa	272	209	30	34	270	235	40	37	419	262	45	12
11	Sumalata	Sumalata	246	225	15	18	249	234	5	17	278	235	32	16
12		Buloila	205	238	13	13	194	203	10	9	263	260	10	12
13	Biau	Biau	258	225	12	18	256	217	18	18	324	281	23	15
14	Tolinggula	Tolinggula	354	321	17	9	373	347	6	7	528	467	43	27
15		Limbato	89	71	4	4	63	72	5	1	108	77	23	13
Jumlah			**4.824**	**4.364**	**368**	**294**	**4.479**	**4.026**	**336**	**257**	**5.963**	**4.867**	**739**	**421**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Pada Balita yang mengalami risiko stunting, terjadi peningkatan jumlah sasaran dan kasus pada tahun 2020 sebagai akibat dari peningkatan kasus masyarakat terdampak Covid-19, menyebabkan dilaksanakan kegiatan gelar timbang yang lebih *massive* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga Balita yang dapat terjaring lebih banyak. Dengan target stunting nasional di angka 14 persen pada tahun 2024, saat ini kinerja Gorontalo Utara telah berada pada jalur yang benar. Tabel 2.47 berikut memberikan gambaran terkait perkembangan penderita stunting di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.47
Balita Penderita Stunting Versi Gelar Timbang

Tahun	Sampel/Jumlah Balita	Persentase Penderita
2018	6.805	10,24
2019	6.147	9,86
2020	9.188	18,14
2021	8.505	17,47
2022	7.745	15,93
2023	7.864	12,69

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Berbagai program yang dilaksanakan untuk mengurangi penderita stunting, baik pada usia bawah lima tahun maupun lebih dini di usia dua tahun yang sudah dilaksanakan, yaitu:

- Pengadaan Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil dan Balita kurang gizi berupa pengadaan susu (APBD Kabupaten dan Provinsi), serta pemberian biskuit (APBN);
- Peningkatan kapasitas petugas tata laksana gizi buruk (dokter, bidan/perawat, gizi) bagi bidan desa;
- Pertemuan lintas sektor untuk penanganan stunting;
- Pemantauan Balita stunting;
- Penyediaan fasilitatif bagi kader PMBA di Puskesmas;
- Pemberian tablet tambah darah (remaja putri, ibu hamil, dan ibu nifas) serta pemberian vitamin A (Balita dan ibu nifas).

e. Pos Pelayanan Terpadu

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan

dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik di beberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan Posyandu.

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih luas, serta idealnya setiap 1 Posyandu dapat melayani 100 Balita. Di Posyandu, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan profesional oleh petugas sektor, serta non-profesional (oleh kader) dan diselenggarakan atas usaha masyarakat sendiri. Posyandu dapat dikembangkan dari pos pengembangan Balita, pos imunisasi, pos KB, serta pos kesehatan. Pelayanan yang diberikan Posyandu meliputi: KB, KIA, gizi imunisasi, penanggulangan diare, serta kegiatan sektor lain. Gambaran lengkap rasio pelayanan Posyandu di Kabupaten Gorontalo Utara selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2022 disajikan pada Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48
Rasio Posyandu

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	219	219	219	219	222	222	225	225
2	Jumlah Balita	10.995	13.744	11.648	11.677	8.763	8.936	9.225	9.675
3	Rasio Layanan Posyandu	1:50	1:63	1:53	1:53	1:40	1:40	1:41	1:43

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2.48 di atas menunjukkan bahwa pelayanan Posyandu yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara masih *undervalued*, dalam artian kapasitas standarnya masih jauh di atas jumlah Balita yang dilayani, terlihat dari rasio yang jauh dari angka standar di 100 Balita per 1 Posyandu. Namun jika dibandingkan dengan status Posyandu yang

aktif, cakupan layanannya sedikit lebih baik. Data Posyandu aktif ditampilkan pada Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49
Cakupan Posyandu Aktif

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu aktif	219	79	64	40	174	174
2	Jumlah seluruh Posyandu	219	221	222	223	225	225
3	Persentase Posyandu aktif	100	35,7	28,8	17,9	77,3	77,3
4	Jumlah Balita	11.648	11.677	8.763	8.936	9.225	9.675
5	Rasio layanan Posyandu aktif	53	148	137	223	53	56

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

f. Puskesmas Per Satuan Penduduk

Puskesmas, poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Keberadaan Puskesmas dan Pustu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui keduanya, masyarakat Gorontalo Utara diharapkan dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan lebih mudah dan efektif. Rasio Puskesmas dan Pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui kecukupan pelayanan kesehatan di suatu wilayah, sehingga pemerintah daerah dapat memastikan pelayanan kesehatan dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat.

Gambaran keadaan sarana dan prasarana kesehatan Puskesmas dan Pustu dan rasionya terhadap jumlah penduduk selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50
Rasio Puskesmas dan Jaringannya

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	121.850	126.238	125.816	126.223
2	Jumlah Puskesmas	15	15	15	15
	Rasio Puskesmas/satuan penduduk	**1:8.123**	**1:8.415**	**1:8.387**	**1:8.414**
3	Jumlah Puskesmas Pembantu	30	26	26	26
	Rasio Pustu/satuan penduduk	**1:4.061**	**1:4.855**	**1:4.839**	**1:4.854**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan Dinas Kesehatan, 2023 (diolah)

Tabel 2.50 di atas menunjukkan pertambahan penduduk yang terjadi tidak sejalan dengan pertambahan jumlah Puskesmas. Hal tersebut patut diwaspadai pemerintah daerah, karena *load* pelayanan Puskesmas/Pustu yang semakin tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan *man-power* maupun fasilitas, akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Secara umum, rasio tersebut masih berada di bawah batas standar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, namun rasio ketersediaan dokter dan paramedis berada pada kondisi yang berbeda. Gambaran jumlah fasilitas kesehatan selain rumah sakit di Kabupaten Gorontalo Utara digambarkan pada Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Fasilitas Kesehatan

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	2021	2022
1	Posyandu	225	225
2	Pustu	26	26
3	Pusling	7	7
4	Polindes	17	17
5	Poskesdes	35	35
6	Pos Lansia	225	225

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

g. Ketersediaan Dokter dan Paramedis

Tenaga medis dan paramedis merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan kesehatan. Profesi tersebut memegang peranan penting dalam capaian kinerja kesehatan masyarakat. Tabel 2.51 berikut menyajikan jumlah ketersediaan tenaga medis dan paramedis pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2020-2022. Sedangkan Tabel 2.52 menyajikan ketersediaan tenaga kesehatan dibawah naungan Rumah Sakit Daerah Zainal Umar Sidiki di tahun 2022.

Tabel 2.52
Tenaga Medis dan Paramedis pada Dinas Kesehatan

No.	Uraian	2020			2021			2022		
		PNS	PTT	Jumlah	PNS	PTT	Jumlah	PNS	PTT	Jumlah
1	Dokter Umum	12	2	14	18	8	26	17	5	22
2	Dokter Gigi	1	2	3	1	0	1	2	1	3
3	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perawat	104	67	171	118	71	188	106	82	188
5	Bidan	103	67	170	96	99	195	92	127	219
6	Sanitarian	24	16	40	26	7	33	26	6	32
7	Nutrisionis	21	9	30	21	13	34	23	18	41

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2.53
Tenaga Medis dan Paramedis pada RSUD ZUS

No.	Uraian	2021				2022			
		PNS	PTT	Full-time + Part-time	Jumlah	PNS	PTT	Full-time + Part-time	Jumlah
1	Dokter Umum	8	0	6	14	6	0	4	10
2	Dokter Gigi	1	0	0	1	1	0	0	1
3	Dokter Spesialis	4	0	6	10	6	0	2	8
4	Perawat	28	62	0	90	103	18	0	121
5	Bidan	16	26	0	42	44	11	0	55
6	Apoteker	9	6	1	16	11	6	1	18
7	Sanitarian	7	23	0	30	1	0	1	2
8	Nutrisionis	1	8	0	9	16	1	0	17

Sumber: RSUD ZUS, 2023

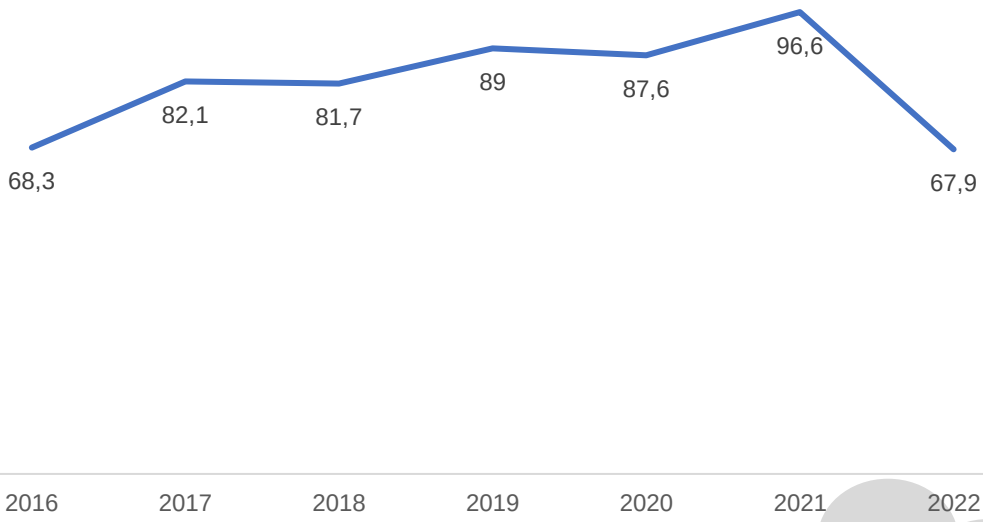
Pada Tabel 2.52 dan 2.53 di atas, diketahui bahwa ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara masih berada pada posisi sangat kurang, terutama tenaga dokter. Rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan tentu selain akan mempengaruhi terhadap status kelas rumah sakit, juga mempengaruhi kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan secara umum bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, pada tahun 2022 telah dimulai pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Tolinggula dengan harapan jangkauan pelayanan kesehatan dapat lebih luas menjangkau masyarakat bahkan hingga ke daerah tetangga. Dengan rencana operasionalisasi di tahun 2023, tentu saja membutuhkan tambahan tenaga dokter dan paramedis lainnya. Untuk

itu, pemerintah daerah harus meningkatkan upaya untuk memenuhi tuntutan ketersediaan tenaga medis dan paramedis. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan selain akan meningkatkan tingkat harapan hidup, juga akan membantu dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

h. Cakupan Pertolongan Persalinan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan, sehingga diperlukan keterlibatan tenaga kesehatan untuk dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Nilai indikator ini semakin meningkat di Gorontalo Utara yang menggambarkan kesadaran masyarakat untuk persalinan yang aman semakin baik serta gambaran aksesibilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat seiring bertambahnya tahun. Gambaran persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 7 tahun terakhir di Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2.16 berikut.

Grafik 2.16
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan data persebaran pertolongan persalinan berdasarkan wilayah kerja Puskesmas, di tahun 2021 pertolongan persalinan tertinggi adalah Puskesmas Molingkapoto dengan 229 persalinan, berkurang 21 persalinan dibandingkan tahun 2020, serta Puskesmas Limbato adalah yang terendah dengan 32 persalinan, berkurang 10 persalinan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, penurunan secara data statistik jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dibandingkan angka kehamilan diakibatkan karena adanya perbedaan cara menghitung antara data angka kehamilan yang bersifat estimasi, dan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang bersifat real. Data real capaian tersebut sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.54 berikut.

Tabel 2.54
Capaian Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Menurut Wilayah Kerja

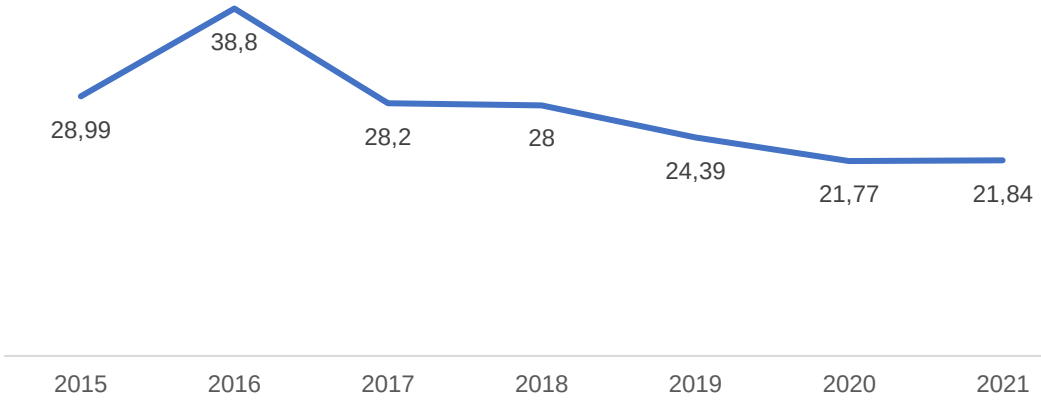
No.	Wilayah	2019	2020	2021
1	Atinggola	81	185	181
2	Gentuma	105	154	164
3	Dambalo	90	193	161
4	Kwandang	90	236	216
5	Ponelo	85	82	52
6	Molingkapoto	86	250	229
7	Anggrek	103	192	172
8	Ilangata	78	148	127
9	Monano	86	132	134
10	Dulukapa	93	132	126
11	Sumalata	97	115	112
12	Buloila	85	96	82
13	Biau	101	109	94
14	Tolinggula	105	195	195
15	Limbato	100	42	32
Jumlah		**1.385**	**2.261**	**2.077**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

i. Cakupan PHBS dan Desa Universal Child Immunization (UCI)

Capaian upaya kesehatan masyarakat melalui indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) keluarga adalah salah satu factor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Tren PHBS Kabupaten Gorontalo Utara selama tujuh tahun terakhir cenderung turun, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.17 berikut.

Grafik 2.17
Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat



Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Seperti yang ditunjukkan oleh Grafik 2.17 di atas, capaian PHBS Kabupaten Gorontalo Utara rendah. Semenjak 2017 angka PHBS mengalami tren penurunan, disebabkan adanya penggunaan standar baru. Pada awalnya, dari 10 indikator PHBS keluarga, apabila telah memenuhi 50 persen maka keluarga tersebut sudah dapat dikatakan ber-PHBS. Namun berubah menjadi apabila keluarga tersebut tidak memiliki jamban dan ada anggota keluarga yang merokok walaupun nilai PHBS dalam satu keluarga telah mencapai 50 persen, keluarga tersebut tidak masuk dalam kategori ber-PHBS. Pada tahun 2020, saat pandemi belum menyebar luas, kesadaran dan pola hidup masyarakat terhadap kebersihan dianggap berkurang sehingga mendorong terus meningkatnya angka sebaran virus. Seiring dengan meningkatnya kesadaran, didukung oleh kampanye secara terus menerus, ber-PHBS kembali meningkat meski tidak signifikan di tahun 2021.



Program *Universal Child Immunization* (UCI) merupakan program dimana seluruh anak usia bayi mendapat imunisasi lengkap. Diupayakan minimal 80 persen anak-anak yang ada di desa tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Capaian UCI desa secara *time series* dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55
Capaian Universal Child Immunization (UCI)

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa UCI	118	114	114	112	104	110
2	Jumlah seluruh desa	123	123	123	123	123	123
3	Cakupan desa Universal Child Immunization (UCI)	95,9	92,7	92,7	91,1	87,8	89,4

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Pandemi selama tahun 2020 menyebabkan sebagian besar Puskesmas tidak membuka Posyandu, sehingga proses penyuntikan vaksinasi sedikit menurun. Aturan larangan berkumpul dan bersosialisasi selama PSBB/PPKM kemudian berdampak pada penurunan cakupan desa UCI pada tahun 2020 hingga 2021. Jika dilihat secara lebih detail, capaian UCI desa per wilayah kerja Puskesmas tergambar bahwa di wilayah kerja Puskesmas Gentuma dan Kwandang, capaiannya masih rendah, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56
Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)
Menurut Wilayah Kerja Puskesmas

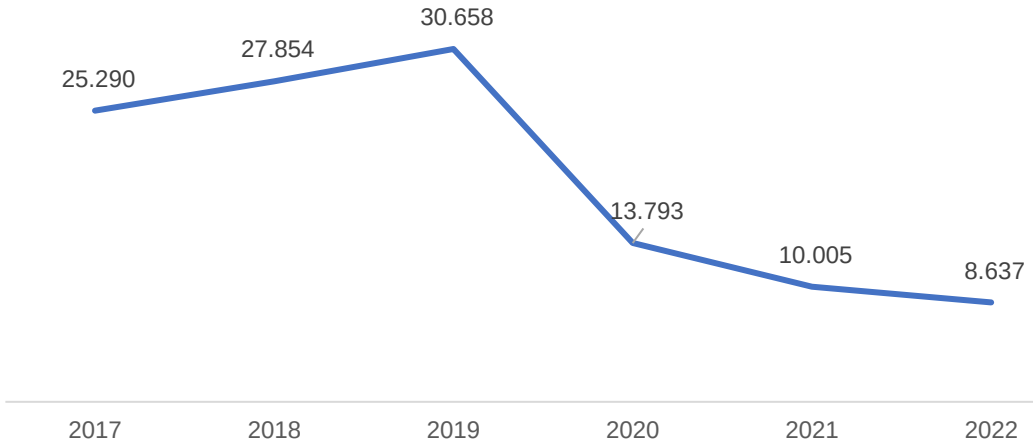
No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa	Desa *UCI*	% Desa *UCI*
1	Atinggola	Atinggola	14	13	92,9
2	Gentuma Raya	Gentuma	11	6	54,5
3	Tomilito	Dambalo	10	9	90,0
4	Ponelo Kepulauan	Ponelo	4	3	75,0
5	Kwandang	Kwandang	7	4	57,1
6		Molingkapoto	11	11	100,0
7	Anggrek	Anggrek	9	9	100,0
8		Ilangata	6	6	100,0
9	Monano	Monano	10	9	90,0
10	Sumalata Timur	Dulukapa	10	10	100,0
11	Sumalata	Sumalata	5	5	100,0
12		Buloila	6	6	100,0
13	Biau	Biau	10	10	100,0
14	Tolinggula	Tolinggula	7	6	85,7
15		Limbato	3	3	100,0
JUMLAH			**123**	**110**	**89,4**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

j. Jaminan Kesehatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah sistem jaminan kesehatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Grafik 2.18 berikut menggambarkan jumlah penerima Jamkesda di Kabupaten Gorontalo Utara.

Grafik 2.18
Peserta Jamkesda



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Penurunan jumlah peserta Jamkesda diakibatkan adanya pembagian tanggungjawab pembayaran premi dengan komposisi 60 persen oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan 40 persen oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo (atau pindah kepesertaan dari PBI APBD ke APBN), dikarenakan perpindahan penduduk, NIK tidak aktif, dan atau peserta meninggal dunia. Berdasarkan data yang ada, sekitar 69,21 persen masyarakat Gorontalo Utara menerima bantuan iuran (PBI), dan 16,61 persen non penerima bantuan (mandiri). Sehingga jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, masih ada sekitar 14,20 persen atau setara 17.919 jiwa masyarakat yang sama sekali belum ter-*cover* asuransi. Rincian pembagian porsi beban penyelenggaraan jaminan kesehatan antara APBN dan APBD pada tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 2.57 berikut.

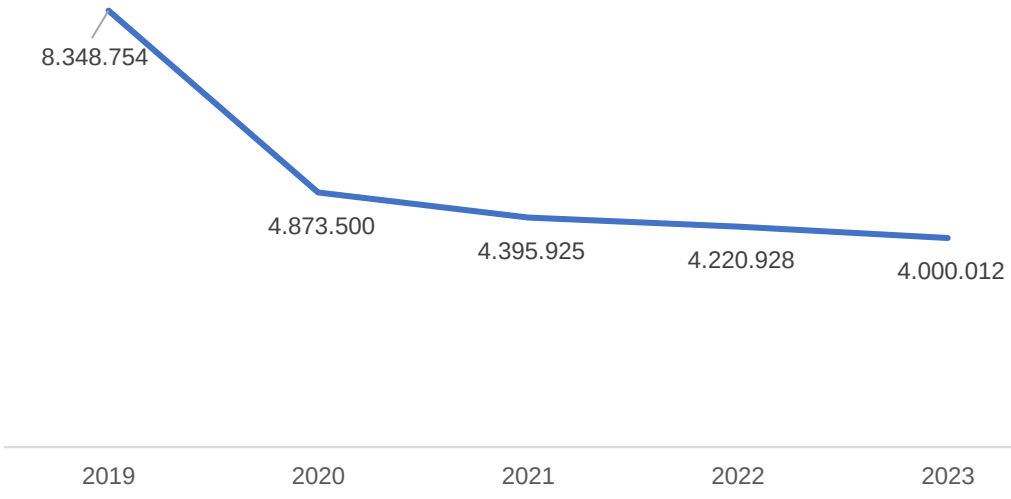
Tabel 2.57
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan

No.	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah Jiwa	Persentase Penduduk
Penerima Bantuan Iuran (PBI)			
1	PBI APBN	66.137	52,40
2	PBI APBD	21.212	16,81
Sub Jumlah PBI		87.349	69,21
Non PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	16.292	12,91
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	4.202	3,33
3	Bukan Pekerja (BP)	461	0,37
Sub Jumlah Non PBI		20.955	16,61
Jumlah Penduduk Memiliki Jaminan		108.304	85,80
Jumlah Penduduk		126.223	100
Selisih (Belum Ter-*cover* Asuransi)		17.919	14,20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Jika dilihat dari besaran anggaran yang telah disediakan pada Grafik 2.19, tren menurun terlihat terutama pada 4 tahun terakhir, yang diakibatkan selain karena pembagian porsi atas penjelasan sebelumnya, realokasi anggaran karena pandemi memegang peran krusial karena sebagian besar anggaran kesehatan teralokasikan pada kepentingan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, serta tindakan penanggulangan pandemi bidang kesehatan.

Grafik 2.19
Alokasi Anggaran Jamkesda (Ribuan Rupiah)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

k. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan yang lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS dan flu burung, yang terbaru Covid-19, serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Bencana alam yang sering menimpa bangsa Indonesia seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan kecelakaan massal menambah kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia.

Desa siaga merupakan salah satu bentuk re-orientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan *top-down* menjadi lebih partisipatif dan *bottom-up*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Sejak tahun 2017, program Desa Siaga telah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Hingga tahun 2021, seluruh desa yang ada telah membentuk Desa Siaga seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.58. Terkait cakupan Desa Siaga aktif, diperoleh data seluruh desa tersebut aktif melakukan tindakan-tindakan pencegahan gangguan kesehatan.

Tabel 2.58
Cakupan Desa Siaga Aktif

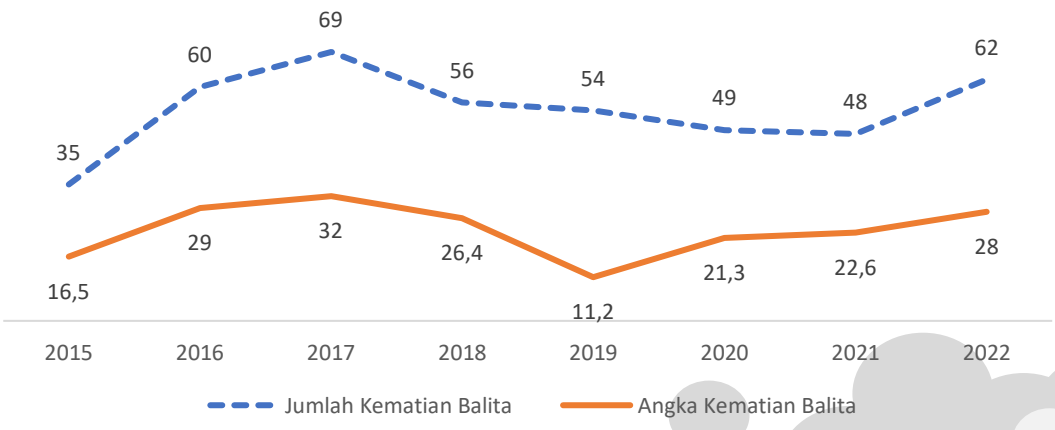
No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Desa Siaga aktif	62	98	121	123	123
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	62	98	121	123	123
3	Jumlah puskesmas	15	15	15	15	15
4	Jumlah desa keseluruhan	123	123	123	123	123
5	Cakupan Desa Siaga aktif	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa Siaga	50,40%	79,67%	91,38%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

l. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita/Akaba (0-4 tahun) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Balita atau bayi bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun yang pada umumnya ditulis 0-4 tahun. Akaba merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun per 1000 anak umur yang sama pada tahun itu (termasuk kematian bayi), yang menggambarkan menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular, atau kecelakaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial, dalam arti besar dan tingkat kemiskinan penduduk. Gambaran Akaba di Kabupaten Gorontalo Utara disajikan pada Grafik 2.20 berikut.

Grafik 2.20
Angka Kematian Balita



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Grafik 2.20 menunjukkan nilai yang meningkat kembali pada tahun-tahun pandemi, hal ini kemungkinan dipicu oleh berkurangnya intensitas kunjungan pemeriksaan kesehatan masyarakat ke Fasyankes. Di masa mendatang, perlu didorong untuk peningkatan dukungan akses pelayanan kesehatan yang mencakup peningkatan akses Balita terhadap pelayanan kesehatan dan peningkatan cakupan imunisasi dasar.

m. Rumah Sakit Daerah

Saat ini hanya ada satu rumah sakit yang beroperasi di Gorontalo Utara, dengan nama RSUD d.r. Zainal Umar Sidiki (RSUD ZUS). Total dokter umum dan spesialis di rumah sakit ZUS mencapai 25 orang di tahun 2021. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berjumlah 23 orang, namun kembali berkurang di 2022 menjadi sebanyak 18 orang. Dari segi fasilitas tempat tidur rumah sakit juga mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019. Berbanding terbalik dengan kenaikan tersebut, penurunan jumlah kunjungan rawat, baik rawat inap maupun rawat jalan, disinyalir diakibatkan oleh penurunan tipe Rumah Sakit dari tipe C ke tipe D di tahun 2020. Selain itu, sebagai salah satu dampak atas pandemic Covid-19 di sepanjang tahun 2020, yang mana salah satu ruangan di Rumah Sakit ZUS digunakan sebagai ruangan isolasi bagi penderita virus, menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk dirawat di rumah. Adapun data lengkap kondisi layanan Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki diuraikan dalam Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59
Kondisi Layanan Rumah Sakit ZUS

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah tenaga medis	15	23	25	25	18
Jumlah kunjungan rawat inap	2.659	2.482	1.288	842	1.732
Jumlah kunjungan rawat jalan	5.674	6.119	3.738	4.055	4.651
Jumlah tempat tidur	50	50	88	102	102
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	2.659	2.482	1.288	869	1.732
Jumlah hari perawatan	8.828	8.711	5.432	4.748	6.682
Jumlah lama dirawat	8.736	6.570	4.156	2.376	4.450

Sumber: RSUD ZUS, 2023

Dalam memenuhi tuntutan pemenuhan derajat kesehatan masyarakat yang mumpuni, saat ini fasilitas kesehatan yang telah tersedia di Gorontalo Utara dinilai belum mencukupi. Beberapa permasalahan masih menjadi momok, selain fasilitas/infrastruktur fisik yang belum paripurna, jangkauan layanan juga ditenggarai masih menjadi nilai minus bagi ketercapaian kondisi sehat masyarakat. Saat ini fasilitas rumah sakit daerah yang sudah terletak di Kecamatan Kwandang dianggap masih terlalu jauh rentang layanannya jika misalnya masyarakat dari ujung barat/timur hendak mengakses kesehatan yang lebih baik dibandingkan layanan di Puskesmas yang telah ada. Untuk ketercapaian misi kesehatan yang lebih baik serta ekspektasi hidup sehat yang meningkat, selain meningkatkan infrastruktur/Alkes yang telah ada di RSUD ZUS, pemerintah daerah sedang membangun rumah sakit pratama di Kecamatan Tolinggula sejak tahun 2022 yang operasionalisasinya direncanakan mulai pada tahun 2023, untuk memperpendek rentang layanan kesehatan bagi masyarakat pelosok.

n. Ketersediaan Air Minum Layak dan Sanitasi

Ketersediaan akses air minum dan sanitasi merupakan syarat untuk mencapai Visi Indonesia 2045 karena berpengaruh terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Visi 2045 melalui transisi ekonomi yang didukung pembangunan SDM dimana penyediaan air minum dan sanitasi berperan penting, sekaligus sebagai salah satu indikator SDG's

Saat pandemi memuncak, upaya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat menghadapi tantangan krusial. Berdasarkan penelitian *Indonesia Water Institute* pada 2021 terjadi peningkatan konsumsi air bersih secara signifikan untuk penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kebutuhan cuci tangan yang meningkat 5 kali lipat dan kebutuhan mandi yang meningkat 3 kali lipat dari kondisi normal.

Di Gorontalo Utara, gambaran akses terhadap air minum layak senantiasa mengalami perbaikan, hasil dari kolaborasi pemerintah

pusat, provinsi, dan daerah, yang digambarkan pada Tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60
Ketersediaan Air Minum Layak

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	*Jumlah penduduk	114.036	115.072	116.139	112.303	120.341
2	Jumlah penduduk berakses air minum layak	83.493	94.295	98.108	101.807	102.890
3	Persentase penduduk berakses air minum layak	73,22	81,94	84,52	84,60	85,72

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023
*Jumlah penduduk berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Sedangkan dalam aspek sanitasi, upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan salah satunya yaitu melalui upaya menjadikan seluruh desa sebagai desa *Open Defection Free* (ODF). ODF merupakan kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Desa ODF adalah desa yang 100 persen masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. STBM menjadi acuan nasional untuk program sanitasi berbasis masyarakat sejak lahirnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat. Pilar STBM meliputi: (1) Tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan; (2) Mencuci tangan pakai sabun; (3) Mengelola air minum dan makanan yang aman; (4) Mengelola sampah dengan benar; dan (5) Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Di Gorontalo Utara, pada tahun 2020 sebanyak 8 desa telah mendeklarasikan sebagai desa ODF, diikuti 3 desa lainnya di tahun 2021, dan diakhiri 17 desa di tahun 2022. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam upaya mendorong pencapaian ODF di desa-desa tersebut, seperti (pada tahun 2020) pendampingan fasilitator STBM

terkait kegiatan STBM di Puskesmas, pendampingan verifikasi desa ODF oleh fasilitator STBM, pemicuan stop BABS, pembuatan peta sanitasi, verifikasi desa stop BABS, identifikasi masalah dan analisis situasi di desa, monitoring pasca pemicuan STBM, surveilans kualitas air rumah tangga; (pada tahun 2021) penguatan petugas sanitasi dalam rangka pencapaian 5 pilar STBM, pemicuan stop BABS, pembuatan peta sanitasi, verifikasi desa stop BABS, identifikasi masalah dan analisis situasi di desa, monitoring pasca pemicuan STBM, surveilans kualitas air rumah tangga; (dan terakhir di 2022) pertemuan koordinasi percepatan ODF dan 5 Pilar STBM, pendampingan keberlanjutan stop BABS, pemicuan stop BABS, pembuatan peta sanitasi, verifikasi desa stop BABS, identifikasi masalah dan analisis situasi di desa, monitoring pasca pemicuan STBM, serta surveilans kualitas air rumah tangga.

Pada tahun-tahun selanjutnya, seluruh desa diharapkan dapat menjadi desa ODF, kemudian dapat meningkatkan statusnya menjadi desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Gambaran desa ODF 3 tahun terakhir diinformasikan pada Tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.61
Desa ODF

Tahun	Kecamatan	Desa	Status Verifikasi
2022	Anggrek	Popalo	ODF
	Anggrek	Ilodulungga	ODF
	Anggrek	Datahu	ODF
	Biau	Omuto	ODF
	Gentuma	Gentuma	ODF
	Kwandang	Molingkapoto	ODF
	Kwandang	Botungobungo	ODF
	Kwandang	Mootinelo	ODF
	Kwandang	Moluo	ODF
	Kwandang	Cisadane	ODF
	Kwandang	Titidu	ODF
	Sumalata	Puncak Mandiri	ODF
	Sumalata Timur	Deme I	ODF
	Sumalata Timur	Motihelumo	ODF
	Sumalata Timur	Dulukapa	ODF
	Sumalata Timur	Deme II	ODF
	Sumalata Timur	Koluwoka	ODF
2021	Ponelo Kepulauan	Ponelo	ODF
	Tomilito	Jembatan Merah	ODF
	Monano	Pilohulata	ODF
2020	Bintana	Atinggola	ODF
	Tombulilato	Atinggola	ODF/STBM
	Bohusami	Gentuma	ODF
	Mokonowu	Monano	ODF
	Mebongo	Sumalata	ODF
	Buluwatu	Sumalata Timur	ODF/STBM
	Buladu	Sumalata Timur	ODF/STBM
	Molangga	Tolinggula	ODF

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

o. Cakupan Imunisasi Campak

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga indikator ini dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping imunisasi dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, juga dapat berdampak terhadap penurunan angka kematian Balita. Cakupan imunisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem

pelayanan kesehatan anak, serta partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.62
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	2.113	2.142	2.200	2.223	1.066	1.662
2	Jumlah anak usia 1 tahun	2.347	2.346	2.350	1.950	2.025	1.884
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	90,02	91,3	93,6	114,0	52,6	81,8

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan Tabel 2.62 di atas, persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak di Gorontalo Utara berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 114,0 persen, dan terendah di tahun 2021 sebesar 52,06 persen. Persentase yang diimunisasi campak terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019, karena adanya upaya optimalisasi *sweeping* bayi yang belum imunisasi sesuai jadwal dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Pada tahun 2021, angkanya menurun karena terdapat sasaran Balita yang tidak hadir untuk imunisasi sesuai jadwalnya, yang sebagian karena kekhawatiran terpapar Covid-19 serta keterbatasan layanan Puskesmas saat pembatasan sosial. Selain itu, peserta imunisasi ialah anak dengan usia tepat 1 tahun yang ternyata didapatkan fakta bahwa angka kelahiran cenderung berkurang seiring tahun.

p. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Jenis infeksi ini adalah kelanjutan dari Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang berlatur. Penderita infeksi ini akan diberikan tatalaksana atau ditangani dengan diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia ringan diberikan antibiotik, dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

Tabel 2.63
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita pneumonia Balita yang ditangani	309	328	317	189	229	235
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia Balita	565	546	488	489	562	544
3	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	54,67	60,1	64,95	38,7	40,74	43,19

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Selama kurun waktu 2017-2019, cakupan Balita pneumonia yang ditangani terus mengalami peningkatan, saat prediksi penderita pneumonia terus berkurang. Namun pada 2020 seiring dengan pembatasan gerak masyarakat (termasuk layanan publik terimbas), penderita pneumonia yang ditangani berkurang drastis yang menyebabkan cakupannya turun drastis. Secara perlahan di dua tahun terakhir, jumlah penderita pneumonia yang ditangani semakin meningkat seiring dengan *screening* hingga pelosok yang kembali digiatkan, searah dengan cakupannya yang juga meningkat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pneumonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), *update* tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia, dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Detail penderita pneumonia dan ISPA yang ditangani per kecamatan disampaikan pada Tabel 2.64 berikut.

Tabel 2.64
Balita ISPA dan Pneumonia yang Ditangani per Kecamatan

No.	Kecamatan	ISPA						Pneumonia					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Atinggola	0	349	285	102	120	154	36	11	15	5	3	3
2	Gentuma Raya	0	49	110	133	66	85	10	10	32	26	30	24
3	Tomilito	0	23	62	55	58	130	11	18	7	5	7	2
4	Ponelo Kepulauan	0	34	2	5	9	29	0	7	2	5	0	1
5	Kwandang	0	878	859	641	373	327	110	45	28	22	3	46
6	Anggrek	0	452	250	39	131	95	9	12	6	15	70	28
7	Monano	0	15	160	119	275	241	10	1	24	10	24	24
8	Sumalata Timur	0	120	153	68	67	122	12	9	26	11	7	7
9	Sumalata	0	680	474	359	470	359	64	173	120	44	29	7
10	Biau	0	77	63	69	75	27	24	20	21	22	27	14
11	Tolinggula	0	661	813	430	285	314	23	22	36	24	29	53

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

q. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	219	234	297	204	192	155
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	238	256	396	397	396	396
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	92	91.4	75	51,3	48,4	39,1

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA semakin berkurang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit/Puskesmas dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Jumlah penemuan pasien TB tahun 2020 menurun karena jumlah kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun sehingga kegiatan aktif *case finding* di wilayah juga tidak bisa dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 2021 yang juga mengalami penurunan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati serta penurunan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+), sehingga cakupannya menjadi 48,4 persen. Penemuan kasus baru TBC terkonfirmasi bakteriologis secara absolut mengalami penurunan kembali di tahun 2021 karena kegiatan aktif *case finding* di wilayah terkendala karena masih adanya pandemi dan adanya kebijakan PPKM.

Kasus TB telah mengakibatkan korban jiwa di Gorontalo Utara, dengan tidak kurang dari 40 jiwa telah melayang di 6 tahun terakhir.

Tingkat kematian dari indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000. Rincian korban jiwa per tahun tersebut disampaikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66
Tingkat Kematian Diakibatkan TB

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien TB yang meninggal	3	7	6	7	11	6
2	*Jumlah penduduk	112.975	114.036	115.702	116.139	112.303	112.439
3	Tingkat kematian karena tuberkulosis	2,66	6,14	5,19	6,03	9,79	5,34

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023
*Jumlah penduduk berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Dalam upaya menanggulangi/mengendalikan TB, terdapat strategi yang direkomendasikan WHO yang bernama DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*), ini adalah strategi pengendalian TB yang dikembangkan WHO dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif. Pada Tabel 2.67 berikut merupakan proporsi jumlah tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2.67
Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Melalui Program DOTS

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien tuberculosis BTA yang mendapat pengobatanan melalui DOTS	254	256	297	258	252	201
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA	254	256	297	258	252	201
3	Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

r. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Tabel 2.68 berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Gorontalo Utara.

Tabel 2.68
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP	36	104	100	161	22	33
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	36	104	100	161	22	33
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Dalam kurun waktu 2017-2022, jumlah penderita DBD terbanyak di tahun 2020. Kasus DBD yang ditemukan dan yang ditangani pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019 karena dilaksanakannya langkah-langkah pencegahan DBD berupa G1R1J atau Gerakan 1 Rumah 1 Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Program ini dapat disosialisasikan ke seluruh Puskesmas dan berjalan dengan baik meskipun belum semua wilayah menjadi lokus program. Desa Leboto merupakan desa yang menjadi *pilot project* dari program ini karena selalu menjadi penyumbang terbanyak kasus DBD setiap tahun. Juga implementasi gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang didukung implementasi kegiatan 3M dan pembagian larvasida di desa yang ditemukan jentik nyamuk di masyarakat (karena masih dalam situasi pandemi), berhasil mengurangi populasi nyamuk yang biasanya mendiami air bersih yang menggenang. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama

kurun waktu 2017-2022 telah mencapai 100 persen yang menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD yang ditemukan sudah ditangani.

s. Penderita Diare yang Ditangani

Definisi indikator ini adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (Puskesmas, Pustu, RS, balai pengobatan, praktek dokter). Penderita diare di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.69 berikut.

Tabel 2.69
Penderita Diare yang Ditangani

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	3.194	2.716	2.571	1.565	1.069	843
2	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	3.050	3.079	3.107	3.136	3.032	3.036
3	Penderita diare yang ditangani	104,7	88,2	82,8	49,9	35,3	28

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan daripada tahun 2017, dikarenakan penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Penurunan ini dikarenakan peningkatan sarana sanitasi di masyarakat. Pada tahun 2020 angka penderita diare yang ditangani kembali mengalami penurunan cukup signifikan karena jumlah kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun akibat terjadi pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 2021 yang juga mengalami penurunan jumlah penderita diare yang dilayani, karena berkurangnya kunjungan pasien yang datang ke Puskesmas.

t. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV/AIDS di Gorontalo Utara dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70
Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

No.	Uraian	HIV					AIDS						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien	6	7	4	0	11	6	3	5	1	2	4	5
2	Jumlah penduduk	112.975	114.036	115.702	116.139	112.303	112.439	112.975	114.036	115.072	116.139	112.303	112.439
3	Prevalensi	0,005	0,006	0,003	0	0,009	0,005	0,002	0,004	0,008	0,001	0,003	0,004

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasien HIV/AIDS dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Jika dilihat dari prevalensinya angkanya sangat kecil <1 persen. Seluruh Puskesmas di Gorontalo Utara dapat melayani ARV (*Anti Retro Viral*), namun saat ini yang aktif memberikan layanan hanya di Puskesmas Molingkapoto, Anggrek, dan Gentuma. Disamping itu, seluruh fasilitas Puskesmas yang ada telah mampu melaksanakan *screening* HIV hingga R1, untuk layanan *screening* tingkat lanjut (R2 dan R3) saat ini masih mencukupi namun masih mengandalkan pasokan dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, serta Sumber Daya Air.

a. Jaringan Jalan

Salah satu capaian kinerja Bina Marga yaitu proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang). Indikator ini memiliki arti panjang jalan kabupaten dalam kondisi “Baik” dan “Sedang” dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, yang terbagi ke dalam

beberapa tingkatan, yaitu: Baik, Sedang, Rusak Ringan, dan Rusak Berat. Kondisi jalan yang mantap berada pada kisaran 62 persen, sehingga perlu dipacu terus agar capaian SPM penyediaan jalan dan target visium Kemenpupera 2020-2024 di angka 97 persen dapat tercapai. Secara umum, tren panjang jaringan jalan dalam kondisi "Baik" di Kabupaten Gorontalo Utara terus meningkat (meskipun terdapat *outlier* di 2021), sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.71
Perkembangan Jalan di Gorontalo Utara

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	229,648	217,54	217,908	226,108	122,664	130,684
2	Sedang	107,75	9,55	10,506	10,506	200,427	192,407
3	Rusak ringan	74,172	5,15	9,035	9,035	134,135	142,155
4	Rusak berat	109,55	288,88	283,671	275,471	63,894	55,874
5	Jalan kabupaten keseluruhan	521,12	521,12	521,12	521,12	521,12	521,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Kerusakan jalan lebih cepat dari umur rencana sering terjadi khususnya di jalan-jalan arteri. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar mencapai umur layan sesuai yang direncanakan. Pada tahun 2021, kondisi jalan "Rusak Berat" sudah jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, namun perlu dicatat bahwa kondisi yang "Baik" pun turut berkurang. Patut diwaspadai peningkatan panjang jalan kondisi "Sedang" yang sangat signifikan, yang jika tidak dijaga kualitasnya akan menjadi bom waktu di tahun berikutnya karena berubah ke status "Rusak Ringan" atau "Rusak Berat".

Jalan sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan sangat krusial perannya dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan

barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang, selain perannya dalam interaksi sosial budaya. Untuk itu, pemerintah daerah selalu berkomitmen menjaga kualitas jalan tersebut sebagai modal sosial, sehingga pada tahun 2022 dilaksanakan peningkatan jalan pada berbagai lokasi dengan anggaran pinjaman daerah PEN senilai Rp163 miliar, setelah selama 2 tahun sebelumnya peningkatan jalan yang dilaksanakan sangat minim, mempertimbangkan kondisi keuangan daerah saat pandemi. Selain itu, diupayakan juga peralihan status menjadi Jalan Nasional pada beberapa ruas jalan yang ada di Gorontalo Utara, yakni ruas yang menghubungkan kawasan Pontolo hingga ke simpang Polres Gorontalo Utara karena kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Upaya untuk masuk dalam ruas jalan yang masuk pada bagian intervensi Inpres Jalan Daerah merupakan upaya awal dari hal tersebut. Berdasarkan Grafik 2.21 berikut, jalan kabupaten secara keseluruhan tidak bertambah, namun peningkatan dan pemeliharaan jalan tetap dikerjakan.



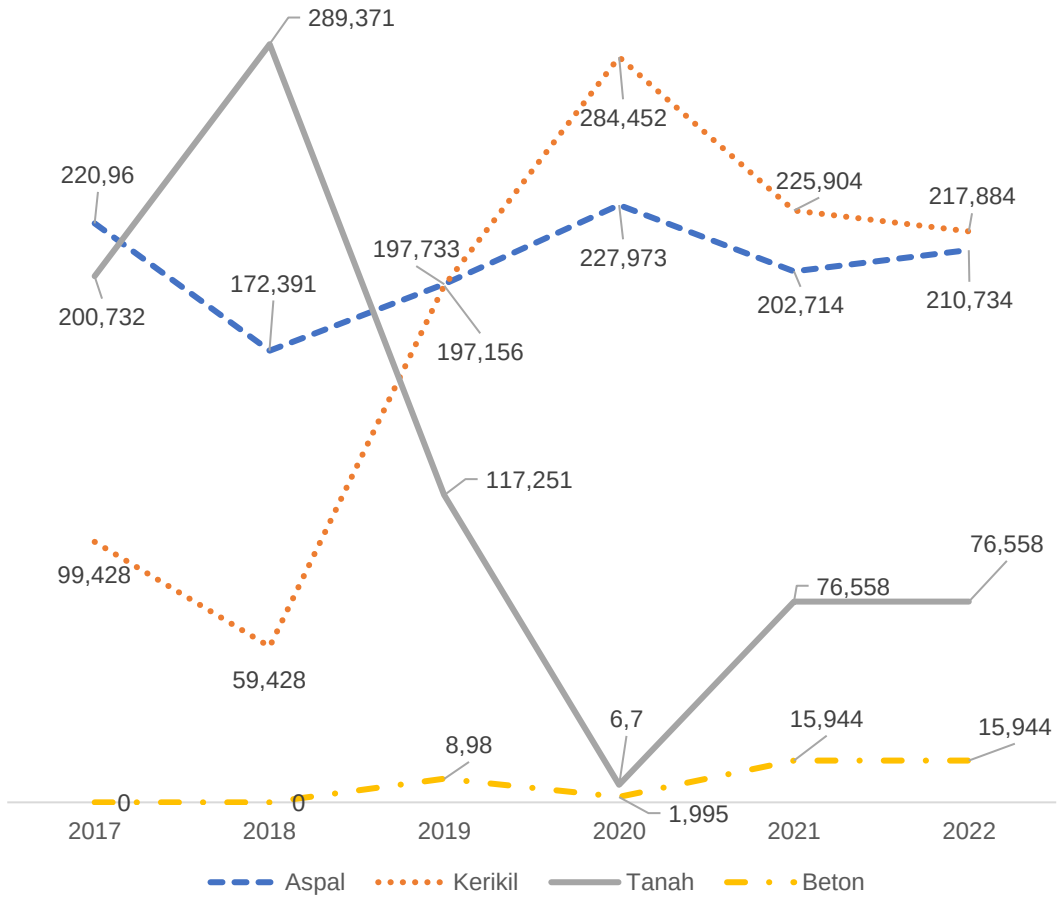
Grafik 2.21
Jalan yang Dikerjakan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Sedangkan dari sisi material permukaan jalan, kualitas jalan di Gorontalo Utara seharusnya sudah meningkat karena ada peralihan dari permukaan tanah menjadi permukaan aspal, kerikil, atau beton selayaknya ditampilkan pada Grafik 2.22. Dengan transformasi ini, seharusnya aksesibilitas antar daerah dan mobilitas masyarakat sudah meningkat.

Grafik 2.22
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

b. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier.

Pemerintah Daerah Gorontalo Utara terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi, yang menjadi kewenangannya, karena jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian.

Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2019 adalah 5.567 Ha dengan jumlah Daerah Irigasi (DI) 36 DI, salah satu diantaranya DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu DI Tolinggula seluas 1.180 Ha. Pada tahun 2020, jaringan irigasi Kabupaten Gorontalo Utara berkembang dibanding dengan tahun sebelumnya, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.72 berikut.

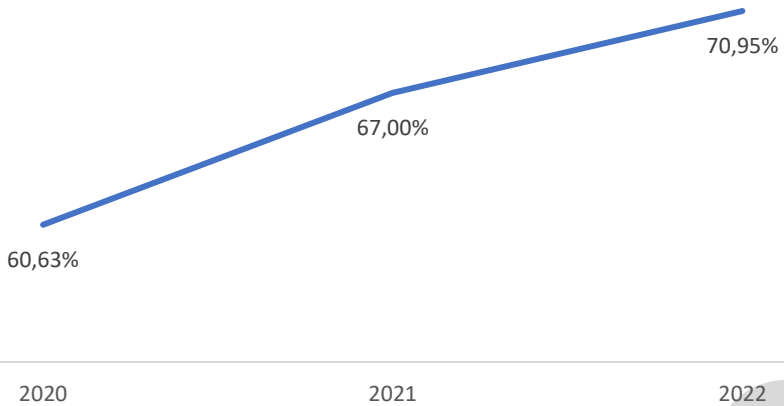
Tabel 2.72
Jaringan Irigasi

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Luasan jaringan irigasi (Ha)	5.567	5.567	5.567	5.567
Peningkatan jaringan irigasi (Ha)	819	858	789,35	940

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Dengan berbagai pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi, kinerja irigasi kabupaten meningkat setiap tahun. Rincian kondisi kinerja irigasi kabupaten disajikan pada Grafik 2.23 berikut.

Grafik 2.23
Kinerja Jaringan Irigasi



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Ke depan, untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi. Kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri atas instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan Komisi Irigasi Provinsi.

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi dengan total luasan sesuai Tabel 2.71 di DI Didingga (206 Ha); DI Leboto (133 Ha); DI Posso (114,65 Ha); DI Bohulo (59,71 Ha); DI Deme I (46,12 Ha); DI Omuto (27,33 Ha); Di Sigaso (185 Ha); dan DI Tolango (17,54 Ha). Selain itu pula, di tahun yang sama telah dilaksanakan peningkatan jaringan irigasi sepanjang total 356 meter di area Desa Ilotunggula, Tolite Jaya, Tolinggula Ulu dengan masing-masing luas 132 meter, 115 meter, dan 109 meter.

c. Jaringan Sungai

Menurut Peraturan Menteri PUPERA Nomor 39 Tahun 1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa sungai merupakan sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Jaringan sungai dapat mempengaruhi besarnya debit aliran sungai yang dialirkan oleh anak-anak sungainya. Jaringan sungai dapat diukur secara kuantitatif dari nisbah percabangan yaitu perbandingan antara jumlah alur sungai orde tertentu dengan orde sungai tingkat di atasnya. Faktor yang dapat mempengaruhi air sungai terdiri dari curah hujan, penggunaan air sungai oleh manusia, pencemaran lingkungan, penyerapan air tanah, dan lain sebagainya.

Dalam perjalanannya, aliran sungai mungkin akan terhambat karena proses sedimentasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, setiap tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan revitalisasi/normalisasi pada sungai yang terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas pengairan pada jaringan irigasi. Sepanjang tahun 2021, telah dilaksanakan 5 pekerjaan normalisasi sungai dengan fokus kegiatan

di 2 kecamatan dengan luasan total 40.875,30 meter^2 dan di 2022 hanya 1 pekerjaan dengan luasan 3.150 meter^2. Detail informasi tersebut ditampilkan pada Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73
Normalisasi Sungai

No.	Kecamatan	Lokasi Kegiatan	2020		2021		2022	
			Panjang (M)	Luasan (M^2)	Panjang (M)	Luasan (M^2)	Panjang (M)	Luasan (M^2)
1	Biau	Normalisasi Sungai Desa Bohulo	80	198	-	-	-	-
2	Kwandang	Normalisasi Sungai Molingkapoto Selatan	-	-	830	16.849	-	-
3	Tolinggula	Normalisasi Sungai Ilomangga	-	-	480	9.393,6	-	-
4	Tolinggula	Normalisasi Sungai Tolinggula Tengah	-	-	400	3.520	-	-
5	Kwandang	Normalisasi Sungai Pontolo	-	-	200	1.200	-	-
6	Tolinggula	Normalisasi Saluran Tolite Jaya	-	-	686	9.912,7	-	-
7	Anggrek	Normalisasi Sungai Tolango	-	-			630	3.150
Total			**80**	**198**	**2.596**	**40.875,30**	**630**	**3.150**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

d. Jaringan Drainase

Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan. Sistem saluran ini memiliki peran penting untuk menghindari terjadinya genangan air di permukaan. Konsep drainase yang dulu dipakai di Indonesia (paradigma lama) pengaturannya menyalurkan air kelebihannya (utamanya air hujan) ke badan air terdekat. Air kelebihan secepatnya dialirkan ke saluran drainase, kemudian ke sungai dan akhirnya ke laut, sehingga tidak menimbulkan genagan atau banjir. Panjang drainase yang dikerjakan selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74
Pekerjaan Drainase di Gorontalo Utara

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang drainase yang dikerjakan (meter)	750	190	356	242	330	1.531,39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Sepanjang tahun 2021, pekerjaan drainase sudah dilaksanakan pada lahan seluas total 1.190 M^2 yang berfokus pada 4 kecamatan dan 7 lokus. Sedangkan setahun berselang, difokuskan juga di 4 kecamatan dan 9 lokus, yaitu:

- Rehab drainase Desa Cisadane 273,39 meter;
- Rehab drainase Helumo 113,5 meter;
- Pembangunan drainase Desa Bulalo 143 meter;
- Pembangunan drainase Dusun Hulapa Desa Bulalo 184 meter;
- Rehab drainase Desa Molingkapoto 310 meter;
- Pembuatan drainase Dusun Minanga Desa Kotajin Utara 133,3 meter;
- Pembangunan drainase Desa Leboto 189 meter;
- Pembuatan drainase Tolinggula Tengah 166 meter;
- Saluran drainase Dusun Beringin Jaya Desa Bulalo 137 meter.

e. Sanitasi dan Air Bersih

Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya. Dalam konteks sanitasi lingkungan, yaitu status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.

Jumlah rumah tangga terlayani yang mendapatkan bantuan pembangunan sanitasi baru (*septic tank* komunal) dari tahun 2019 hingga 2022 adalah 1.262 rumah tangga, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

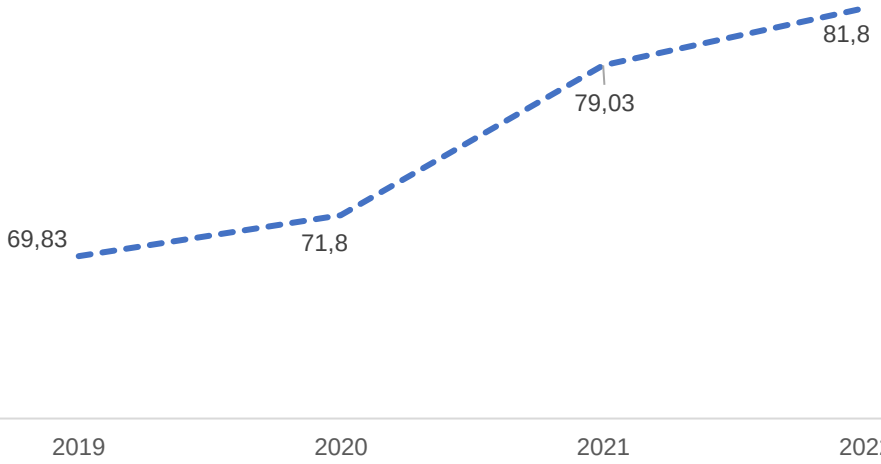
Tabel 2.75
Pembangunan Sanitasi Baru

Uraian	Tahun			
Pembangunan sanitasi baru (rumah tangga)	2019	2020	2021	2022
	569	219	112	362

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Serangkaian intervensi tersebut, terbukti pada hasil rilis Badan Pusat Statistik, setiap tahun angka persentase sanitasi layak selalu meningkat, yang detail capaian setiap tahun disajikan pada Grafik 2.24.

Grafik 2.24
Sanitasi Layak (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara, 2023

Pada ketersediaan air minum, di Gorontalo Utara penyediaan kebutuhan air minum bagi masyarakat dipenuhi melalui berbagai sumber, yaitu: sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung, penampungan air hujan, maupun perpipaan (PUDAM/BPSPAM). Hingga Mei 2022, versi Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak telah mencapai 85,28 persen. Detail informasi per lokasi ditampilkan pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76
Ketersediaan Air Minum Layak dan Sarananya

No.	Lokasi	*Penduduk	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum Layak	% Penduduk Berakses Air Minum Layak	Jumlah Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Layak Masyarakat	% Sarana Layak Masyarakat
1	Atinggola	11.318	10.588	93,55	880	816	92,73
2	Gentuma	10.967	6.998	63,81	1112	895	80,49
3	Dambalo	9.437	7.482	79,28	642	462	71,96
4	Ponelo	4.186	3.057	73,03	107	83	77,57
5	Kwandang	13.052	12.616	96,66	1508	1.369	90,78
6	Molingkapoto	14.852	14.852	100,00	1573	1.562	99,30
7	Anggrek	7.635	5.887	77,11	1623	885	54,53
8	Ilangata	8.433	7.595	90,06	1790	1.569	87,65
9	Monano	6.238	5.999	96,17	188	154	81,91
10	Dulukapa	7.714	7.260	94,11	93	88	94,62
11	Sumalata	6.317	4.956	78,45	359	319	88,86
12	Buloila	4.292	4.270	99,49	265	245	92,45
13	Biau	5.843	1.740	29,78	538	538	100,00
14	Tolinggula	7.725	7.263	94,02	197	196	99,49
15	Limbato	1.997	1.746	87,43	150	80	53,33
Total		**120.006**	**102.342**	**85,28**	**11.025**	**9.261**	**84,00**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023
*Jumlah penduduk berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Sedangkan pada intervensi sambungan air bersih, instalasi sambungan rumah tangga selang tahun 2015 hingga 2021 yang telah dibangun di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 3.546 rumah tangga, sedangkan yang disasar pada Renstra Dinas Kesehatan Gorontalo Utara 2018-2023 sebanyak 6.830 RT dari kondisi awal di 2018 sebanyak 4.760 RT, sehingga selama 5 tahun sebanyak 2.070 RT yang menjadi sasaran intervensi program. Detail data dapat dilihat pada Tabel 2.77 berikut.

Tabel 2.77
Pembangunan Instalasi Air Bersih Rumah Tangga

Uraian	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pembangunan instalasi air bersih (rumah tangga)	100	350	445	580	1.256	410	404	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik, kinerja air minum layak secara tren meningkat, namun jika dilihat lebih detail terjadi pasang surut kinerja di daerah perkotaan, hal ini mungkin disebabkan banyaknya pendatang/pembangunan rumah baru di wilayah yang belum sempat

memiliki akses air minum. Rincian hal tersebut digambarkan pada Tabel 2.78 berikut.

Tabel 2.78
Persentase Air Minum Layak Berdasarkan Tipe Daerah

Tahun	Kategori	Tipe Daerah		
		Perkotaan	Perdesaan	Total
2019	Layak	94,00	83,28	84,73
	Tidak Layak	6,00	16,72	15,27
2020	Layak	100,00	85,59	87,55
	Tidak Layak	0,00	14,41	12,45
2021	Layak	93,85	84,97	86,23
	Tidak Layak	6,15	15,03	13,77
2022	Layak	86,14	90,05	89,47
	Tidak Layak	13,86	9,95	10,53

Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas, 2023)

f. Penataan Ruang

Sebagai wujud penataan ruang di Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah daerah melakukan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Sebagai wujud perencanaan tata ruang terkait dengan pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Saat ini Kabupaten Gorontalo Utara sudah memiliki dokumen RTRW yang menjadi dasar dari penataan ruang di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan proses Peninjauan Kembali (PK) terhadap dokumen RTRW Gorontalo Utara. Terhadap penyesuaian yang terjadi, telah melahirkan dokumen revisi RTRW Gorontalo Utara yang saat ini sedang dilakukan proses koreksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI. Gambaran ketaatan ruang di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79
Ketaatan Terhadap Tata Ruang

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase ketaatan tata ruang	69,22	69,22	69,22	69,22	69,22	74,1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Tabel 2.80 berikut menggambarkan program dan kegiatan Urusan Perumahan yaitu pengembangan perumahan dengan capaian program kegiatan sektor perumahan dan permukiman.

Tabel 2.80
Capaian Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman

Program/Kegiatan	Tahun						Total
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (unit)	222	337	451	1.018	368	480	2.876
Rumah khusus nelayan (unit)	80	50	-	-	-	-	130
Rumah susun sederhana sewa (unit)	70	-	-	-	-	42	112
Bangun baru Mahyani sehat (unit)	-	1	34	64	50	49	198
Rehab berat Mahyani sehat (unit)	222	3	29	1	1	10	266

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

Program kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa yang dikelola oleh pemerintah dari Kementerian PUPR RI, pada tahun 2017 berjumlah 1 *tower* dengan kapasitas 70 keluarga sedangkan pada tahun 2022 juga 1 *tower* dengan kapasitas 42 keluarga. Selain itu terdapat pembangunan baru Mahyani sehat yang dimulai semenjak tahun 2018 hingga 2022 yang telah berjumlah 198 unit. Selanjutnya, tahun 2017 pelaksanaan program Pamsimas telah ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan setelah sebelumnya ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Program Pamsimas di Kabupaten Gorontalo Utara dimulai sejak Pamsimas II pada tahun 2014-2015 yang diikuti oleh desa intervensi sebanyak 20 desa. Pada tahun 2017-2021, dilaksanakan program Pamsimas III dengan jumlah intervensi sebanyak 52 desa, jadi total desa intervensi Pamsimas II dan Pamsimas III sebanyak 72 desa dengan capain akses air minum dan sanitasi total sebanyak 34.642 jiwa dan 26.126 KK. Rincian pelaksanaan program Pamsimas selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81
Capaian Pelaksanaan Program Pamsimas

Indikator	Tahun						Total
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah rumah tangga yang terlayani Pamsimas	2.316	1.248	936	522	1.229	2.316	8.567

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014, permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Berdasarkan Laporan Akhir Revisi Dokumen RP3KP Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021, luas permukiman layak huni di Gorontalo Utara seluas 76.473 Ha, dengan jumlah rumah layak huni 25.491 unit dari total 29.391 unit rumah. Rincian kepemilikan rumah di setiap rumah tangga dan jumlah rumah tangga yang ada di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82
Unit Rumah di Gorontalo Utara

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Rumah	RT Tidak Memiliki Rumah	Rumah Tidak Layak Huni
1	Atinggola	3.688	3.303	388	340
2	Gentuma Raya	2.947	2.446	233	319
3	Kwandang	4.682	6.058	839	737
4	Anggrek	4.854	3.840	440	450
5	Tolinggula	3.044	2.466	346	453
6	Sumalata	3.234	2.835	254	307
7	Ponelo Kepulauan	1.169	913	140	147
8	Monano	2.192	1.816	269	149
9	Biau	1.611	1.441	77	122
10	Sumalata Timur	2.215	1.903	258	232
11	Tomilito	2.790	2.370	318	259
Jumlah		**32.426**	**29.391**	**3.562**	**3.414**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

Pada tahun 2022, berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 47.III.2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten di Gorontalo Utara Tahun 2022 terdapat 12 kawasan kumuh di Gorontalo Utara. 12 kawasan kumuh ini menjadi sasaran dari peningkatan kualitas air bersih, jalan rabat, serta rumah layak huni. Rincian lokasi dan luasan kawasan kumuh tersebut sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.83
Kawasan Kumuh Gorontalo Utara

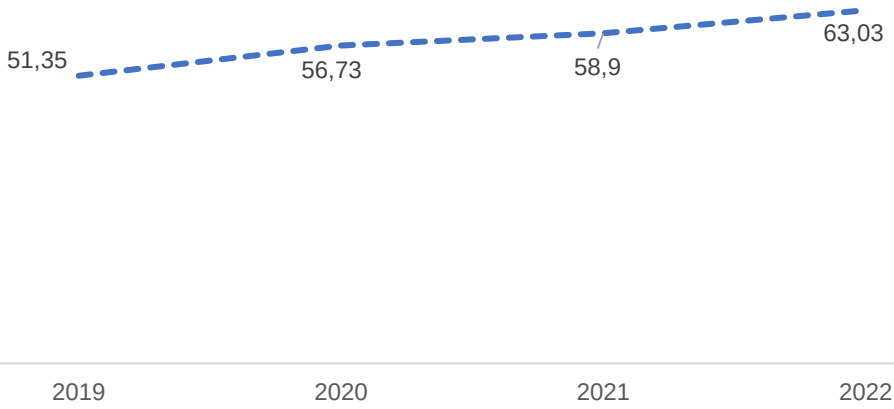
No.	Kawasan	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Kawasan Moluo	13,27	Kwandang
2	Kawasan Katang Indah Yapi-Yapi	12,79	Kwandang
3	Kawasan Hokkimu-Mangrove	15,98	Kwandang
4	Kawasan Bulalo	10,52	Kwandang
5	Kawasan Leboto	6,67	Kwandang
6	Kawasan Mootinelo	4,63	Kwandang
7	Kawasan Molingkapoto	2,13	Kwandang
8	Kawasan Tolongio	13,05	Anggrek
9	Kawasan Popalo	10,02	Anggrek
10	Kawasan Ilangata	19,39	Anggrek
11	Kawasan Ilodulunga	5,87	Anggrek
12	Kawasan Langge	9,35	Anggrek
Total		**123,67**	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik, hunian layak di Gorontalo Utara jumlahnya senantiasa meningkat yang terlihat dari nilai persentase hunian layak yang terus

naik. Gambaran 4 tahun terakhir nilai tersebut dijabarkan pada Grafik 2.25 berikut

Grafik 2.25
Persentase Hunian Layak di Gorontalo Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara, 2023

Dalam pelayanan Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua indikator yang melekat pada urusan ini, dengan salah satu indikatornya tidak terdapat capaian karena tidak ada relokasi hunian masyarakat akibat program pemerintah. Rincian tersebut disajikan pada Tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84
Realisasi SPM Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	Presentase Rumah yang rusak akibat bencana	3	3
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Rumah Layak Huni	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan secara umum diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma, serta kesepakatan bersama.

Sedangkan keamanan lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Selain keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketentraman dan ketertiban. Ketentraman dapat diartikan sebagai suasana dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma. Setiap anggota masyarakat berhak atas rasa aman dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

a. Cakupan Polisi Pamong Praja

Dalam hal penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Cakupan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami tren penurunan selama tahun 2018 hingga tahun 2022, meskipun secara jumlah SDMnya bertambah, seperti digambarkan pada Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85
Cakupan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	113	110	102	102	114
2	Jumlah penduduk	114.036	115.072	124.957	126.521	128.563
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1:10	1:10	1:8	1:8	1:9

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2023

Kondisi seperti yang tergambar pada Tabel 2.85 menyebabkan pelayanan terhadap jaminan keamanan dan ketertiban berkurang, seiring semakin rendahnya rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk.

Selain itu, dalam menunjang tugas dan fungsi serta pelayanan Satpol PP perlu adanya Penyidik yang berasal dari lingkup Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada konteks Satpol PP, PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perda yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Di Gorontalo Utara, terdapat beberapa PPNS yang tergabung pada Dinas Satpol PP, dengan rincian perbandingannya dengan seluruh PolPP sesuai Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86
Komposisi PPNS Dinas Satpol PP

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi PPNS	-	3	3	3	2
2	Jumlah Polisi Pamong Praja	113	110	102	102	104
3	Persentase Polisi Pamong Praja yang Berkualifikasi PPNS	1,76	2,72	2,94	2,94	1,92

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2023

b. Penegakan Peraturan Daerah dan Gangguan Kamtibmas

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda terhadap pelanggarannya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal dalam mengatur suatu subjek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu, terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor. Rincian pelaksanaan penegakan Perda di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87
Penegakan Peraturan Daerah

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3	3	5	5	-
2	Jumlah Perda dan Perkada	3	3	5	5	-
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	-

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2023

Dalam hal penanganan potensi gangguan keamanan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus melakukan koordinasi dengan

seluruh *stakeholder* dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik yang bertujuan untuk melakukan penanganan dan cegah dini gangguan keamanan. Hal ini terlihat dari tabel berikut yang menunjukkan jenis-jenis Kamtibmas yang terus mengalami penurunan yang menunjukkan cegah dini sudah berjalan baik**.** Tabel 2.88 menyajikan sejumlah gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Gorontalo Utara.

Tabel 2.88
Jenis Gangguan Kamtibmas

No.	Jenis Gangguan Kamtibmas	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pembunuhan	12	8	1	-	-	-	-
2	Penganiayaan	174	100	78	124	86	72	44
3	Pencurian	41	34	12	14	17	22	16
4	Pencabulan	35	12	19	22	6	2	9
5	Narkoba	-	-	-	-	1	-	-
6	Pertikaian antar etnis	-	-	-	-	-	-	-
Total		262	154	110	160	110	96	69

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

Kondisi politik yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara secara umum masih tetap dalam keadaan aman dan kondusif, hal ini dapat dilihat dari dua edisi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 dan 2018, Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2008, 2014, dan 2018 dapat berjalan aman dan lancar tanpa ada sesuatu yang menyebabkan kerusuhan horizontal. Tahun 2024, sebagai tahun Pemilu yang sekaligus berisi Pilkada serentak, Pilpres, dan Pileg diharapkan juga dapat berjalan dengan aman dan kondusif.



Sementara itu, semenjak tahun 2020 saat berdirinya Polres Gorontalo Utara, laporan masyarakat terkait tindak kejahatan yang terjadi di

masyarakat tidak lagi masuk dalam yurisdiksi Polres Kabupaten Gorontalo, sehingga angka laporan kejahatan yang terjadi di Gorontalo Utara sudah dapat tergambarkan. Tabel 2.89 berikut gambaran tindak kejahatan yang terjadi di Gorontalo Utara yang masuk pada data di Kepolisian Resort Gorontalo Utara.

Tabel 2.89
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kejahatan yang dilaporkan	-	147	224	219
2	Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	-	114	174	170
3	Persentase penyelesaian kejahatan	-	10,9	32,1	37,0
4	Selang waktu terjadinya kejahatan	-	59.35’31”	39.06’26”	40.00’00”

Sumber: Kepolisian Resort Gorontalo Utara, 2023
Catatan: [1]. = jam; ‘ = menit; “ = detik

c. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu desa. Meskipun merupakan daerah yang relatif homogen dibandingkan Kota Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo Utara sendiri dihuni oleh beberapa etnis pendatang, sehingga kemungkinan terjadinya friksi/masalah di tengah lingkungan masyarakat pun tetap ada. Untuk menjaga stabilitas keadaan, maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan Trantibmas secara luas. Perhitungan cakupan petugas Linmas bertujuan untuk mengetahui berapa banyak petugas Linmas yang bertugas di tengah-tengah masyarakat. Tabel 2.90 berikut adalah perhitungan cakupan petugas Linmas di Gorontalo Utara dengan menggunakan aspek wilayah kerja wilayah yaitu cakupan per 10.000 penduduk.

Tabel 2.90
Cakupan Petugas Linmas

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah satuan Linmas	816	816	816	816	816
2	Jumlah penduduk	114.036	115.072	124.957	126.521	128.563
3	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	1:72	1:71	1:65	1:64	1:63

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2023

Berdasarkan Tabel 2.89, seiring dengan pertambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kenaikan SDM Linmas, maka rasio semakin kecil, hal ini menunjukkan kemampuan pengawasan dan pelayanan terhadap Trantibum di masyarakat semakin berkurang.

d. Unit Reaksi Penanganan Kebakaran

Dalam memberikan perlindungan terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmen PU Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota (daerah) perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Manajemen penanggulangan kebakaran merupakan upaya dalam melindungi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK. Untuk mencapai tingkat pelayanan dan waktu tempuh yang baik, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, *hydrant*, dan peran serta masyarakat/Satwankar, karena saat ini fasilitas-fasilitas tersebut belum menunjukkan angka yang memenuhi kebutuhan minimal. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kebakaran diperlukan peningkatan kualitas SDM pemadam melalui pelatihan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan risiko bencana kebakaran. Gambaran intensitas kebakaran dan penyelesaiannya yang terjadi di Gorontalo Utara selang tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91
Tingkat Penyelesaian Penanganan Kebakaran

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kejadian kebakaran	-	-	-	8	12
2	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	-	-	-	5	7
3	Tingkat penyelesaian kejadian kebakaran (persen)	-	-	-	63	58

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2023

Tabel 2.91 di atas menunjukkan tren intensitas yang semakin tinggi dengan tingkat penyelesaian yang semakin rendah, hal demikian menunjukkan bahwa kebutuhan sarana prasarana serta SDM baik kualitas dan kuantitas, serta peningkatan waktu tanggap menjadi krusial. Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah merespon dengan baik meningkatkan jumlah sarana penanganan kebakaran di dinas, maupun penambahan *man power* untuk meningkatkan kemampuan dan jangkauan penanganan kebakaran di Gorontalo Utara, sebagaimana Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Personil dan Armada Penanganan Kebakaran

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah personil pemadam kebakaran	-	-	9	9	24
2	Jumlah armada pemadam kebakaran	8	8	8	9	9

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2023

e. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Gorontalo Utara merupakan wilayah yang *disaster-prone* sehingga setiap pemangku kepentingan yang ada harus memikirkan dan melakukan berbagai mitigasi dan meningkatkan ketahanan/resiliensi wilayah. Gambaran bencana alam yang pernah terjadi di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93
Jenis Bencana Alam dan Intensitasnya

No.	Jenis Bencana	Jumlah					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tsunami	0	0	0	0	0	0
2	Gempa	0	39	17	26	43	19
3	Kekeringan	0	0	3	0	0	0
4	Tanah longsor	2	2	3	3	0	0
5	Gelombang ekstrim dan abrasi	2	0	0	3	1	0
7	Banjir	27	9	3	11	17	4

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering terjadi serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Rincian lokasi banjir per kecamatan disajikan pada Tabel 2.94 berikut.

Tabel 2.94
Intensitas Bencana Alam Banjir per Kecamatan

No.	Kecamatan	Intensitas Bencana Banjir					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tolinggula	4	1	-	-	-	-
2	Biau	5	-	1	1	2	-
3	Ponelo Kepulauan	1	-	-	-	1	-
4	Monano	5	3	-	3	1	1
5	Kwandang	3	1	-	1	2	-
6	Sumalata	4	2	1	1	2	-
7	Tomilito	2	1	-	1	4	-
8	Atinggola	3	1	1	1	2	1
9	Sumalata Timur	-	-	-	2	-	-
10	Anggrek	-	-	-	1	2	1
11	Gentuma Raya	-	-	-	-	1	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Pada pelaksanaan sistem peringatan dini bencana, pada tahun 2019 telah dilaksanakan penyediaan alat peringatan dini sebanyak 54 titik di 47 desa dan 20 titik pada tahun berikutnya (20 titik di lokasi diantaranya: 2 titik di Desa Pontolo, 1 titik di depan Puskesmas Molingkapoto, 1 titik di Kompleks Pelabuhan Kwandang, 1 titik di Desa Dambalo, 1 titik di Desa Bulango Raya, 1 titik di Desa Imana, 2 titik Desa Dumolodo, 5 titik di sekolah di Desa Dumolodo, 1 titik di Desa Molantadu, 3 titik di Kecamatan Sumalata dan 2 titik di Kecamatan Biau). Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 19 titik yang dipasangi rambu peringatan dini bencana, dengan rincian sebagaimana Tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95
Lokasi Pemasangan Alat Deteksi Dini Bencana

No.	Kecamatan	Desa/Dusun	Titik Koordinat (Kode Google Maps)	Daerah Rawan
1	Kwandang	Bualemo	6QG4RW29+VR	Longsor
2	Tomilito	Dambalo (Dusun Gudang Arang)	6QG4VW59+M9	Tsunami
3	Tomilito	Tanjung Karang	6QG4WXRV+WG	Karhutla
4	Gentuma Raya	Gentuma Raya	6QG5W2JP+VV	Tsunami
5	Atinggola	Imana	6QG5W36H+FJ	Longsor dan Karhutla
6	Atinggola	Imana	6QG5W37G+C7	Longsor
7	Atinggola	Kotajin Utara	6QG5W447+9M	Longsor
8	Atinggola	Kotajin (Pantai Minanga)	6QG5W4G5+G8	Tsunami
9	Anggrek	Tolango Cs	6QG4VQ23+587	Banjir
10	Monano	Tudi Cs	6QG4VM8X+MV	Banjir
11	Monano	Monano (Pantai Monano)	6QG4VMQX+P8	Tsunami
12	Monano	Dunu	6QG4WJVW+QH	Karhutla
13	Sumalata	Kasia	6QG4X9QG+RC	Longsor
14	Sumalata	Lelato Cs (Buloila)	6QG4X7V9+88	Longsor
15	Biau	Sembihingan	6QG4X6CW+X5	Longsor
16	Biau	Luhuto Cs	6QG4X6Q9+6M	Banjir
17	Biau	Topi Cs	6QG4X6VJ+2M	Tsunami
18	Biau	Hubulo/Potanga Cs	6QG4X5HX+H3	Banjir
19	Tolinggula	Limbato	6QG4X4X7+V6	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Sedangkan dalam hal pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), sampai dengan tahun 2022 sudah terbentuk 38 Destana dari 123 desa yang ada. Peran serta relawan/masyarakat di tingkat desa sebagai *first responder* yang melakukan upaya penanganan awal/dini kejadian bencana di wilayahnya. Relawan Destana juga terlibat aktif dalam upaya pencegahan (edukasi protokol kesehatan dan penyemprotan desinfektan) Covid-19 yang dikoordinasikan oleh Satgas wilayah. Rincian Destana dan sumber pembiayaan kegiatannya di Kabupaten Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96
Desa Tangguh Bencana di Gorontalo Utara

No.	Lokasi Pembentukan		Tahun Pembentukan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
	Desa	Kecamatan			
1	Kota Jin	Atinggola	2012	Banjir, Gempa	APBD Prov
2	Ipilo	Gentuma Raya	2013	Banjir, Tanah Longsor	APBD Prov
3	Langge	Anggrek	2013	Banjir, Tanah Longsor	APBD Kabupaten
4	Titidu	Kwandang	2015	Banjir, Tanah Longsor	APBD Prov
5	Wubudu	Sumalata Timur	2015	Banjir, Abrasi, Gempa, Tsunami	APBD Kabupaten
6	Mokonowu	Monano	2016	Banjir, Tanah Longsor	APBN
7	Hutokalo	Sumalata	2016	Banjir	APBN
8	Didingga	Biau	2018	Banjir	APBD Provinsi
9	Deme II	Sumalata Timur	2018	Banjir, Abrasi, Gempa, Tsunami	APBD Kabupaten
10	Tolango	Anggrek	2018	Banjir	APBD Kabupaten
11	Tudi	Monano	2019	Banjir	APBD Kabupaten
12	Monas	Monano	2019	Banjir	APBD Kabupaten
13	Molingkapoto Selatan	Kwandang	2019	Banjir, Tanah Longsor	APBD Kabupaten
14	Ponelo	Ponelo Kepulauan	2019	Abrasi, Gempa, Tsunami	APBD Kabupaten
15	Iloheluma	Atinggola	2019	Banjir	APBD Kabupaten
16	Zuriyati	Monano	2020	Banjir, Tanah Longsor	APBD Kabupaten
17	Monano	Monano	2020	Banjir	APBD Kabupaten
18	Bulontio Barat	Sumalata	2020	Banjir	APBD Kabupaten
19	Mebongo	Sumalata	2020	Banjir	APBD Kabupaten
20	Topi	Biau	2020	Gempa , Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD Kabupaten
21	Tolinggula Pantai	Tolinggula	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
22	Tolite Jaya	Tolinggula	2022	Gempa , Banjir	Sumber Lainnya
23	Monggupo	Atinggola	2022	Banjir	Sumber Lainnya
24	Pinontoyonga	Atinggola	2022	Banjir	Sumber Lainnya
25	Bintana	Atinggola	2022	Banjir	Sumber Lainnya
26	Oluhuta	Atinggola	2022	Gempa , Tsunami	Sumber Lainnya
27	Windu	Biau	2022	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	Sumber Lainnya
28	Luhuto	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
29	Bualo	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
30	Biau	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
31	Omuto	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
32	Gentuma	Gentuma Raya	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
33	Pasale	Gentuma Raya	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
34	Bohusami	Gentuma Raya	2022		Sumber Lainnya
35	Ketapang	Gentuma Raya	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
36	Bulontio Timur	Sumalata	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
37	Pulahenti	Sumalata	2022		Sumber Lainnya
38	Molingkapoto	Kwandang	2022		APBD Provinsi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Selain level desa, di Gorontalo Utara juga ditetapkan Sekolah-Sekolah Aman Bencana (SMAB) dimulai dari level dasar hingga menengah pertama sesuai wewenang kabupaten yang sudah terbentuk sebanyak 21 lembaga. Rincian lembaga pendidikan/sekolah aman bencana tersebut disajikan pada Tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97
Sekolah Aman Bencana (SAB) di Gorontalo Utara

No.	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
1	2017	SDN 3 Ponelo Kepulauan	Penguatan kelembagaan	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBN
2	2017	SMPN 1 Sumalata Timur	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
3	2017	SMPN 2 Anggrek	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
4	2018	SDN 22 Kwandang	Sosialisasi dan simulasi SAB	Tanah Longsor	APBD
5	2019	SMPN 1 Tomilito	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa	APBD
6	2019	SDN 5 Gentuma Raya	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa	APBD
7	2019	SMPN 1 Gentuma Raya	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa	APBD
8	2019	SMPN 5 Tolinggula	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD
9	2019	SMPN 1 Biau	Sosialisasi dan simulasi SAB	Tanah Longsor	APBD
10	2019	SDN 2 Monano	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
11	2019	SMPN 4 Monano	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
12	2019	SDN 6 Sumalata Timur	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD
13	2019	SMPN 2 Sumalata Timur	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
14	2019	SDN 1 Biau	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
15	2019	SMPN 2 Biau	Sosialisasi dan simulasi SAB	Tanah Longsor	APBD
16	2020	SMPN 1 Atinggola	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa	APBD
17	2020	SMPN 2 Atinggola	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
18	2020	SMPN 1 Ponelo Kepulauan	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD
19	2020	SDN 1 Ponelo Kepulauan	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD
20	2020	SDN 4 Anggrek	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
21	2020	SMPN 5 Anggrek	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Sedangkan berdasarkan data Indeks Risiko Bencana, yang merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan

yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia, yang merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas suatu daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di suatu daerah kondisinya tetap yang meliputi penilaian indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Indeks ini merupakan perubahan paradigma *treatment* terhadap bencana yang sebelumnya penanganan dampak bencana, menjadi penilaian potensi kehilangan terhadap bencana. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Gorontalo Utara dan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.98 berikut.

Tabel 2.98
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Risiko
1	Boalemo	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	Sedang
2	Gorontalo	146,40	146,40	133,01	114,92	103,21	103,21	94,04	Sedang
3	Pohuwato	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	Tinggi
4	Bonebolango	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	Tinggi
5	Gorontalo Utara	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60	134,37	Sedang
6	Kota Gorontalo	123,20	123,20	115,02	98,90	87,82	87,82	78,75	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Pada tahun 2021, dari 7 komponen indeks risiko yang diukur dari Indeks Risiko Bencana, seluruhnya berada pada kategori tinggi sehingga upaya pemerintah dalam menyusun peta kawasan rawan bencana di tahun 2022 merupakan salah satu pintu awal bagi perbaikan penanganan risiko bencana di Gorontalo Utara, dengan indeks masing-masing:

- Indeks risiko bencana tsunami 13,42 (tinggi);
- Indeks risiko bencana gempa bumi 19,91 (tinggi);
- Indeks rincana bencana kekeringan 14,75 (tinggi);
- Indeks risiko bencana tanah longsor 22,12 (tinggi);
- Indeks risiko gelombang ekstrim dan abrasi 24,00 (tinggi);
- Indeks risiko bencana cuaca ekstrim 12,53 (tinggi);
- Indeks risiko kebakaran hutan dan lahan 22,12 (tinggi).

6. Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan social) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan social, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Masalah kesejahteraan social sendiri biasa diartikan sebagai kondisi



yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Permasalahan social yang cukup signifikan yang menjadi persoalan di Kabupaten Gorontalo Utara yakni lanjut usia terlantar, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Tabel 2.99 berikut menyajikan jumlah PMKS untuk masing-masing jenisnya.

Tabel 2.99
PMKS Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Jenis PMKS	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Balita terlantar	119	-	1	-	-	-	-
2	Anak terlantar	104	104	-	-	-	-	-
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	38	38	20	100	-	17	-
4	Anak jalanan	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak dengan kedisabilitasan	106	106	-	-	-	-	-
6	Anak korban tindak kekerasan	16	-	7	-	-	-	-
7	Anak memerlukan perlindungan khusus	139	-	1	-	-	-	-
8	Lanjut usia terlantar	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
9	Penyandang disabilitas	506	506	555	490	490	490	370
10	Tuna susila	5	5	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	102	-	-	-	-	-	-
12	Pengemis	18	18	-	-	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok minoritas	140	-	-	-	-	-	-
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	132	132	132	11	11	-	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-
17	Korban penyalahgunaan Napza	73	73	-	-	-	-	-
18	Korban *trafficking*	5	-	-	-	-	-	-
19	Korban tindak kekerasan	31	31	31	-	-	-	-
20	Pekerja migran bermasalah sosial	91	91	-	-	-	-	-
21	Korban bencana alam	2.458	1.358	1.005	225	1.747	1.130	648
22	Korban bencana sosial	27	12	11	15	11	16	11
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir miskin	65.492 jiwa	65.492 jiwa	16.357 jiwa	65.534 jiwa	65.534 jiwa	98.596 jiwa	98.596 jiwa
25	Keluarga bermasalah	775	43	46	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	276	-	45	40	40	294	104

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, 2023

Bantuan dan intervensi program yang dilakukan oleh Pemerintah Gorontalo Utara dilakukan secara selektif disebabkan jumlah PMKS yang cukup banyak. Persentase PMKS Kabupaten Gorontalo Utara yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

penerima manfaat program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran penyandang disabilitas yang dijabarkan melalui Tabel 2.100 berikut.

Tabel 2.100
PMKS Penerima Bantuan Sosial

Indikator	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	20	22,84	20,3	57,4	60,1	85,5	85,7	85
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	19,23	21,7	19,9	23,8	40,4	44,6	56,8	57,2

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Tabel 2.101
Penerima Manfaat Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dengan Sasaran Penyandang Disabilitas

No.	Uraian	Jumlah Penerima			
		2019	2020	2021	2022
1	Kursi roda	2 buah	-	12 buah	12
2	Tongkat netra	2 buah	-	2 buah	1
3	Tongkat kaki tiga	2 buah	-	-	-
4	Tongkat kaki empat	2 buah	-	1 buah	2
5	*Hearing aid*	2 buah	-	3 buah	-
6	Laptop bicara	-	-	2 buah	-
7	*Handphone* bicara	-	-	7 buah	-

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Tabel 2.102
Penerima BPNT, BST, BLPD, dan PKH

No.	Uraian	Jumlah Penerima (KPM)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	-	-	9.683	11.681	34.890	15.589
2	BST (Bantuan Sosial Tunai)	-	-	-	-	-	-
3	BLPD (Bantuan Langsung Pangan Daerah)	-	-	-	-	1.793	-
4	PKH (Program Keluarga Harapan)	16.537	27.243	6.740	59.770	31.614	25.114
5	BLT BBM	-	-	-	-	-	350

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Berbagai upaya penanganan telah dilakukan pemerintah daerah, antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi Lansia, peningkatan kualitas SDM keluarga miskin, dan pembinaan mental bagi PMKS. Dalam usaha menanggulangi peningkatan jumlah PMKS, dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulan bagi masyarakat penerima, sebagaimana Tabel 2.102 diatas, serta ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial mulai tahun 2017 berjumlah 4 buah, dan tidak bertambah setelahnya.

Tabel 2.103
Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No.	Indikator	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah panti sosial kabupaten yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	3	3	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah panti social dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesos	3	3	4	4	4	4	4	4
3	Persentase panti social yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesos	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Berdasarkan Tabel 2.103, persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Gorontalo Utara telah mencapai angka 100 persen, yang menunjukkan bahwa panti sosial yang ada sudah berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya, yang capaiannya fluktuatif. Pada tahun 2022, tidak ada program KUBE yang dilaksanakan karena dilakukan rekonsolidasi anggaran. Rincian data tersebut disajikan pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104
PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

No.	Kecamatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok social ekonomi sejenis	25	20	11	8	32	-

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemanusiaan. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat menjadi relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Tenaga kesejahteraan sosial merupakan seseorang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Saat ini, terdapat 11 orang tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dan tersebar di 11 kecamatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Gorontalo Utara.

Cakupan bantuan sosial di Gorontalo Utara juga diperuntukkan bagi korban bencana alam selama masa tanggap darurat, karena seringnya wilayah Gorontalo Utara terjadi bencana, dan capaiannya dapat optimal

setiap tahun di angka 100 persen. Rincian korban bencana alam yang dibantu setiap tahunnya disajikan pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social	1.370	1.016	240	1.758	1.146	659
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan social	1.370	1.016	240	1.758	1.146	659
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Pada pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial, tidak seluruh indikator dapat terlaksana karena berbagai keterbatasan, sehingga rincian indikator SPM yang dilaksanakan oleh OPD pengampu urusan sosial disajikan pada Tabel 2.106 berikut.



Tabel 2.106
SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah	Indikator Pencapaian	Capaian					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	141,7	139,4	-
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	-	-	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Sosial.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	92,3	93,8	-
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2023

2.2.2.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang krusial. Faktor-faktor produksi lainnya tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya tenaga kerja. Salah satu penyebab munculnya masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah karena pencari kerja tidak mengetahui informasi mengenai lowongan

kerja, atau lapangan kerja/perusahaan yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Sementara faktor terpenting pada ketenagakerjaan yakni kemampuan dalam melakukan inovasi yang menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, indikator keberhasilan pembangunan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya ketimpangan baik dalam distribusi pendapatan penduduk maupun antar wilayah. Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Pada kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai penduduk usia kerja di Kabupaten Gorontalo Utara selang tahun 2016-2022.

Tabel 2.107
Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia Kerja

Kegiatan	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan kerja	52.557	52.434	54.979	56.146	57.155	56.839	58.301
Bekerja	49.611	49.768	54.634	53.349	54.180	55.529	57.123
Penganggur	2.946	2,666	2,708	2,797	2.975	1.310	1.178
Bukan angkatan kerja	24.680	27.051	23.142	25.001	24.946	26.050	25.046
Penduduk usia kerja	77.237	79.485	80.484	81.147	82.101	82.889	83.347
TPAK (%)	68,05	65,96	71,25	69,19	69,62	68,57	69,95
TPT (%)	5,61	5,08	4,72	4,98	5,20	2,30	2,02

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023
TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT = Tingkat Penganggur Terbuka

Sepanjang 7 tahun terakhir angkatan kerja menunjukkan tren peningkatan, yang kemudian sempat menyebabkan pengangguran

terbuka mengalami peningkatan hingga tahun 2020, *outlier* terjadi pada 2021 saat angkatan kerja berkurang yang berimbas pada penurunan pengangguran. Meningkatnya angkatan kerja dapat menjadi potensi bagi pertumbuhan ekonomi wilayah bila peningkatan jumlah angkatan kerja dibarengi dengan peningkatan output/produktivitas wilayah. Namun, jika peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak dapat memasuki atau menciptakan lapangan kerja baru, menyebabkan meningkatkan angka pengangguran serta menekan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan dalam tingkat pengangguran terbuka, adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan daerah. Gambaran tingkat pengangguran terbuka dan perubahannya di Kabupaten Gorontalo Utara selang tahun 2016-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108
Tingkat Pengangguran Terbuka

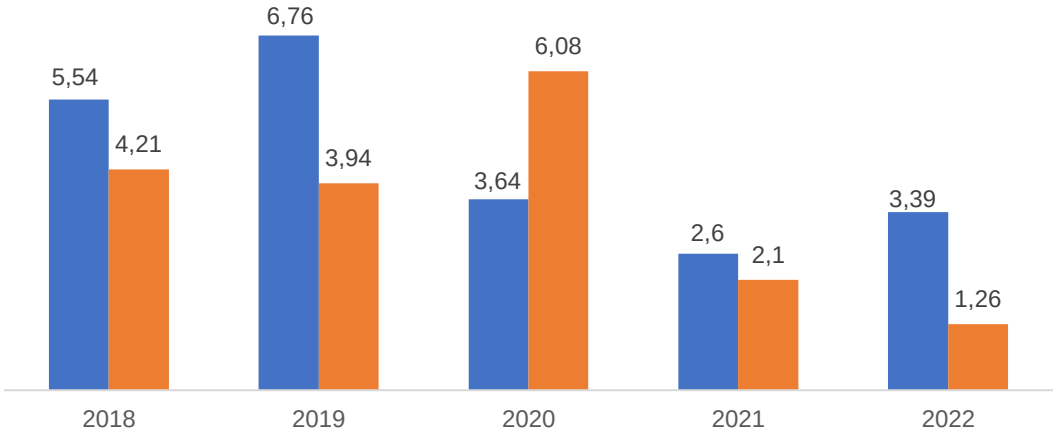
No.	Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	TPT	5,61	5,08	4,72	4,98	5,20	2,30	2,02
2	Persentase perubahan		-9,45	-7,09	5,51	4,42	-55,77	-1,02

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Jika dilihat lebih detail berdasarkan gender, tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan berada dalam kondisi yang berbeda, dimana setiap tahun angka pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan kompositnya, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi pengangguran pada laki-laki lebih tinggi. Gambaran kondisi tersebut

disajikan pada Grafik 2.26.

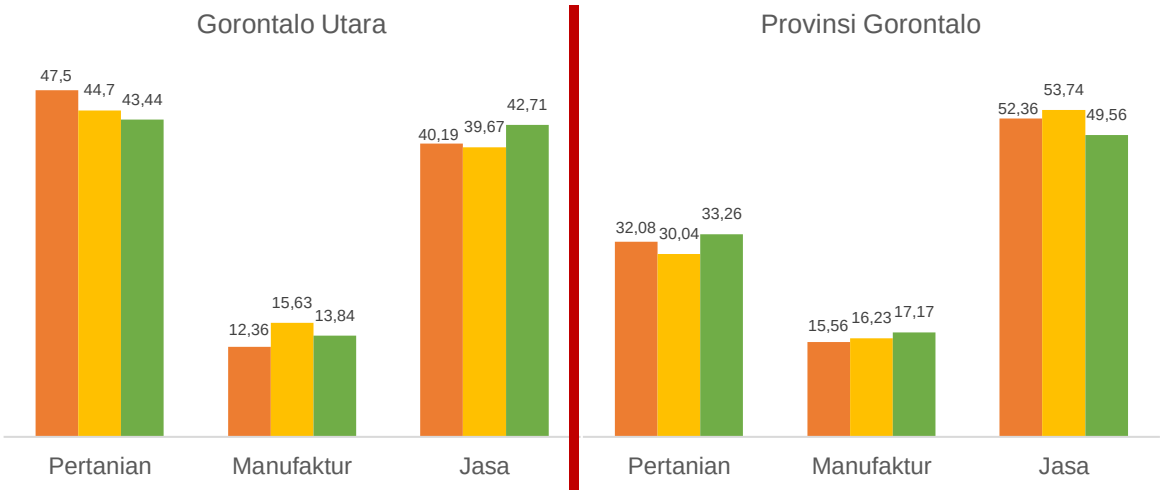
Grafik 2.26
Pengangguran Berdasarkan Gender



Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara, 2023

Jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, di Gorontalo Utara antara sektor pertanian dan jasa memiliki porsi yang hampir setara, dengan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur cukup rendah dibawah 15 persen. Berbeda dengan kondisi Provinsi Gorontalo dimana sektor jasa berkibar hingga di atas 50 persen. Kondisi tersebut digambarkan pada Grafik 2.27.

Grafik 2.27
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik 2.27 menggambarkan bahwa secara umum Provinsi Gorontalo

tidak terlalu menggantungkan harapan pada penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang sekaligus menunjukkan transformasi ekonomi pada sektor non primer berjalan lebih baik dibandingkan kondisi Gorontalo Utara.

b. Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan dan Berwirausaha

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan berwirausaha terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Gambaran pencari kerja terdaftar dan yang berhasil ditempatkan dan berwirausaha disajikan pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109
Pencari Kerja Berhasil Ditempatkan dan Berwirausaha

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan		69			43
2	Jumlah pencari kerja yang berwirausaha		219	260	35	85
3	Pencari kerja yang mendaftar	232	239	64	114	238
4	Persentase pencari kerja yang terdaftar kemudian ditempatkan dan berwirausaha	0,00	120,50	406,25	30,70	53,78

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

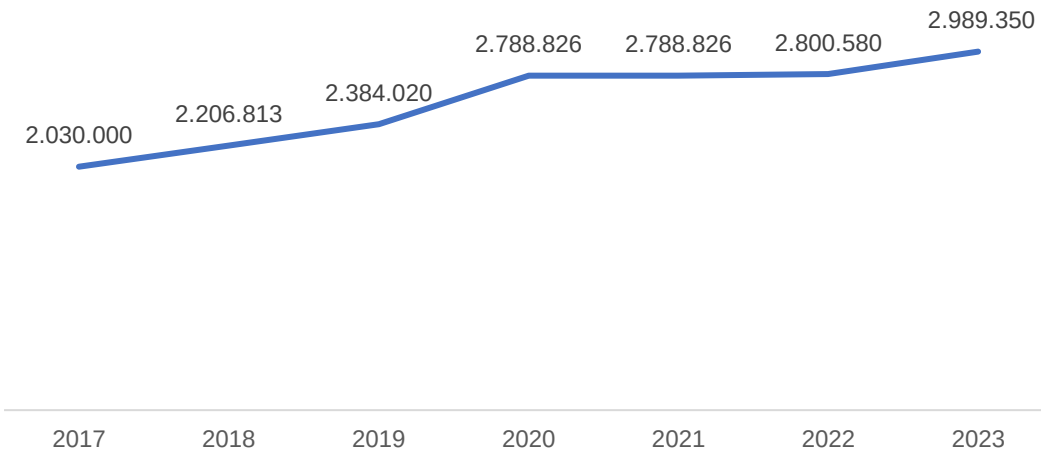
Angka persentase pencari kerja yang ditempatkan dan berwirausaha sempat berada di atas 100 persen karena pencari kerja terdaftar di tahun-tahun sebelumnya baru mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha di tahun-tahun berikutnya, sehingga misalnya pada tahun 2020 angka yang berwirausaha lebih besar dibandingkan yang mendaftar. Pun pada tahun 2020 dan 2021, karena kondisi ekonomi sedang kontraksi saat pandemi, tidak ada tenaga kerja yang ditempatkan karena secara umum dunia usaha sedang melakukan efisiensi dan tidak membuka lowongan pekerjaan. Dalam perkembangannya, tingkat pendidikan tidak menjamin pencari kerja akan mudah memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Tingginya *supply* (pencari kerja) dan terbatasnya lapangan kerja *(demand)* yang tersedia mengakibatkan terjadinya pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Oleh karenanya, selain membuka kesempatan kerja, kebijakan

ketenagakerjaan diarahkan untuk menggeser paradigma mencari kerja (*job seeking*) menjadi menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha.

c. Perkembangan Upah Minimum

Untuk penentuan Upah Minimum Kabupaten, Gorontalo Utara masih mengikuti Upah Minimum Provinsi, karena tidak memiliki Dewan Pengupahan sendiri. Gambaran Upah Minimum Kabupaten (Upah Minimum Provinsi) disajikan pada Grafik 2.28.

Grafik 2.28
Upah Minimum Kabupaten (Rupiah)



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Seiring kenaikan inflasi, UMK (UMP) senantiasa meningkat. Kenaikan UMK secara rata-rata di 7 tahun terakhir mencapai 6,81 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi tahunan di 3 persen. Persentase kenaikan UMK tertinggi pada tahun 2020 dengan 16,98 persen, dan sempat tidak terjadi kenaikan pada tahun 2021 mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih tertekan.

Data rata-rata upah/gaji bersih sebulan yang didapatkan dari BPS, ternyata tidak sesuai dengan besaran UMK. Pada upah berdasarkan lapangan pekerjaan utama sektor formal di tahun 2022, justru sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendapatkan rata-rata terbesar di kisaran Rp2.797.200,00. Sedangkan pada lapangan pekerjaan utama sektor informal, rata-rata tertinggi pada sektor industri sebesar

Rp1.509.637,00. Upah diperoleh pekerja sektor informal yang dilihat dari tingkat pendidikan, justru pekerja yang tidak pernah sekolah mendapatkan rata-rata upah lebih tinggi dibandingkan pekerja berpendidikan SMA ke atas, masing-masing sebesar Rp1.540.251,00 dan Rp1.341.822,00.

d. Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek dari keseluruhan pekerja. Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Gorontalo Utara diwajibkan untuk mengikuti asuransi Jamsostek. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek secara tren terus bertambah, sebelum mengalami tren turun saat pandemi. Secara umum, kepesertaan Jamsostek trennya menurun, patut diwaspadai karena penurunan kepesertaan Jamsostek juga diikuti dengan berkurangnya jumlah pekerja yang mengindikasikan pergeseran dari peserta jalur formal, ke informal, bahkan menganggur.

Tabel 2.110
Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek	2.521	2.501	2.531	2.773	1.088	1.291
2	Jumlah seluruh pekerja	3.384	3.548	4.404	2.583	2.283	2.743
3	Persentase tenaga kerja yang mengikuti program Jamsostek	74,50	70,50	71,34	62,97	42,12	47,07

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

e. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Dalam konteks daerah, hal tersebut diterjemahkan dengan membandingkan output daerah (digambarkan oleh PDRB) dengan jumlah pekerja yang ada. Informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111
Produktivitas Tenaga Kerja

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB ADHB	2.806,61	3.079,62	3.369,05	3.429,29	3.592,16	3.853,83
2	Jumlah tenaga kerja	79.485	80.484	81.147	82.101	82.889	83.347
3	PDRB ADHB per tenaga kerja	3,53	3,82	4,15	4,17	4,33	4,62

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Secara umum, produktivitas tenaga kerja senantiasa meningkat karena pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja, yang menggambarkan efisiensi, efektivitas dan kualitas yang dihasilkan tenaga kerja di Gorontalo Utara semakin baik. Yang patut didalami lagi bagaimana disparitas antar tenaga kerja pada sektor yang berbeda, misalnya perbedaan produktivitas antara sektor jasa dan pertanian.

f. Bantuan Insentif Berwirausaha

Pada tahun 2020, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yaitu pemberian barang yang diserahkan pada masyarakat sesuai SK Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.225.VII.2020, SK.180.VI.2020, SK.224.VII.2020 dan SK.179.VI.2020 tentang Penerima Bantuan Peralatan Perbengkelan, Mesin Jahit, Alat Pembuat Kue dan Pertukangan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 juga dilaksanakan kegiatan yang sama, dengan dasar hukum penerima bantuan berdasarkan SK.364.XI.2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Alat Pertukangan Tahun 2021; dan SK 251.VIII.2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Alat Usaha Perbengkelan, Alat Usaha Pertukangan Kayu, Alat Usaha Laundry, dan Alat Usaha Pengolahan Tahu. Karena berhasil mengurangi pengangguran, pada tahun 2022 hal tersebut dilanjutkan kembali dengan SK Nomor 153.V.2022 tentang Penerima Bantuan Alat Usaha Perbengkelan; dan SK Nomor 137.V.2022 tentang Penerima Bantuan Prasarana Usaha Kuliner.

Penerima manfaat 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut.

Tabel 2.112
Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Sasaran Usaha Mikro dan Kecil

No.	Peralatan	2019		2020		2021		2022	
		Jumlah Kelompok	Jumlah Orang	Jumlah Kelompok	Jumlah Orang	Jumlah Kelompok	Jumlah Orang	Jumlah Kelompok	Jumlah Orang
1	Mesin jahit	-	150	-	50	-	4		2
2	Alat pembuat kue	-	15	-	81	-	-		1
3	Alat pertukangan	-	40	-	80	1	8		10
4	Alat perbengkelan	2	14	5	49	1	11		62
5	Peralatan laundry	-	-	-	-	1	5		
6	Pengolahan tahu	-	-	-	-	1	7		
Jumlah		**2**	**219**	**5**	**260**	**4**	**35**		**75**

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, 2023

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender dan perlindungan anak merupakan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang pada tahun 2022 Gorontalo Utara tidak mendapatkan status “Pratama” seperti capaian di tahun sebelumnya.



Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Gorontalo Utara, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan seperti parlemen, menejer, profesi, administrasi, teknis, dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator utama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, terutama pada indikator pembentuk usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan kerja. Ke depan, Pemda Kabupaten Gorontalo Utara harus bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mulai memperhitungkan menghitung capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tingkat kabupaten, yang sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, diharapkan dapat menjadi ukuran capaian pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah baik di level pusat maupun daerah untuk memastikan program dan kebijakan telah efektif dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, dan melahirkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi lintas sektor. Perhitungan indeks-indeks tersebut saat ini menggunakan beberapa klaster dengan penentuan bobot yang berbeda, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Dengan adanya berbagai indikator tersebut, untuk membentuk Indonesia yang sejahtera, potensi perempuan dan anak harus dioptimalkan melalui pemberdayaan, pemenuhan hak, dan perlindungan.

a. Angkatan Kerja dan Partisipasi Kerja Perempuan

Kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat dari peran perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara dalam pembangunan. Untuk melihat peran tersebut, dapat dilihat dari partisipasi angkatan kerjanya. Statistik ini berguna untuk menganalisis pasar tenaga kerja, terutama ketika dipasangkan dengan tingkat pengangguran. Ketika ekonomi berkembang, tingkat partisipasi meningkat karena prospek pekerjaan dan upah meningkat.

Adapun gambaran jumlah angkatan kerja dan partisipasi perempuan berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara disajikan dalam Tabel 2.113 di bawah ini.

Tabel 2.113
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	ASN	1.589	1.557	1.557
2	Legislatif	6	6	6
3	Honorer	1.109	1.201	
4	Berusaha sendiri	4.582	4.055	3.058
5	Lainnya	12.651	13.208	
Total perempuan bekerja		19.937	20.027	20.190
Total angkatan kerja perempuan		20.692	20.563	20.898
Jumlah Angkatan Kerja		57.155	56.839	58.301
TPAK Perempuan (%)		51,40	50,31	50,76

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

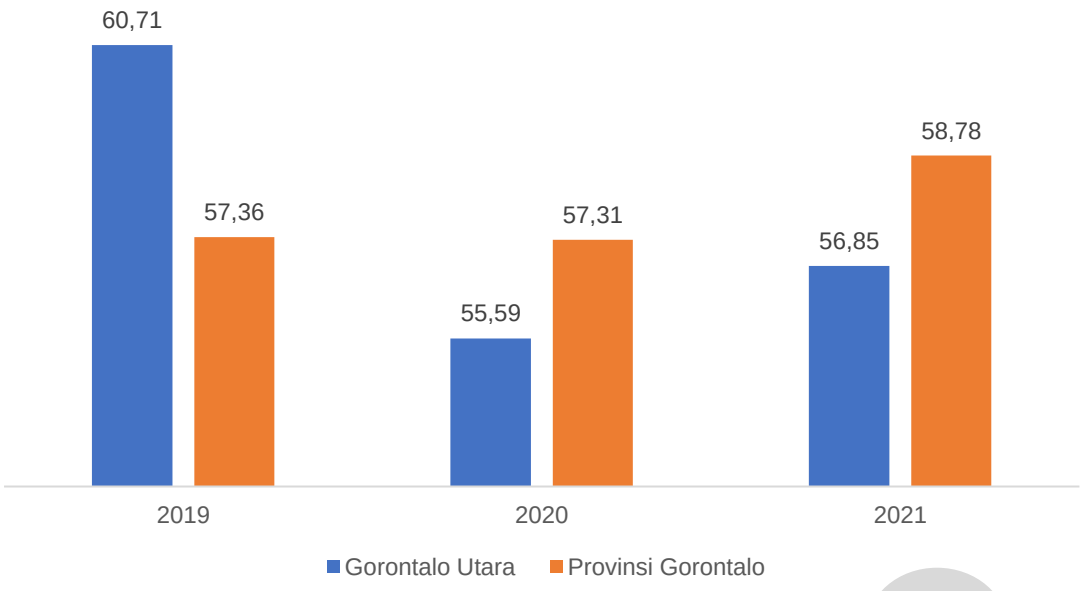
Data pada Tabel 2.113 menunjukkan angkatan kerja perempuan meningkat di tahun 2022, sehingga untuk memperkuat ketenagakerjaan di kalangan perempuan di era digital, harus dibarengi dengan perkembangan teknologi komunikasi di era media digital ini, ibu-ibu rumah tangga yang semula bukan sebagai kelompok Bukan Angkatan Kerja, memanfaatkan media sosial untuk memperoleh penghasilan dari rumah melalui aplikasi–aplikasi digital, karena melalui platform kolaborasi di era *digital* akan memunculkan ide-ide inovatif.

Partisipasi perempuan juga meningkat di tahun 2020 yang menggambarkan pergeseran peran perempuan yang lebih tinggi saat pandemi, yang kemudian seiring semakin redanya pandemi partisipasinya kembali berkurang dan menyesuaikan dengan kondisi normal pre pandemi.

Faktor-faktor internal yang mendasari tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi beberapa faktor, baik secara sosial maupun demografi serta ekonomi, antara lain: (1) Umur; (2) Status perkawinan; (3) Tingkat pendidikan atau keahlian; (4) Daerah tempat tinggal; (5) Pendapatan; (6) Agama. Sedangkan faktor eksternal seperti: (1) Siklus bisnis; (2) Pertumbuhan penduduk; dan (3) Kemajuan teknologi.

Sedangkan pada perempuan sebagai tenaga profesional, sebagai salah satu dimensi partisipasi ekonomi yang menggambarkan keterlibatan perempuan pada dunia kerja formal sebagai menejer, profesional, administrasi, dan teknisi menunjukkan tren yang fluktuatif sebagaimana Grafik 2.29.

Grafik 2.29
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Grafik 2.29 menunjukkan bahwa lebih dari setengah tenaga kerja perempuan yang berada di Gorontalo Utara maupun Provinsi Gorontalo berada pada jalur formal. Semakin tinggi persentase indikator tersebut akan mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan dan perannya dalam ekonomi keluarga.

Dengan meningkatnya pendapatan, diharapkan tingkat pengeluaran juga meningkat, khususnya pada gender perempuan. Semakin tinggi pengeluaran, selain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi akhir (barang dan jasa), juga menggambarkan semakin besarnya peran perempuan dalam ekonomi. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan per gender di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo digambarkan pada Tabel 2.114.

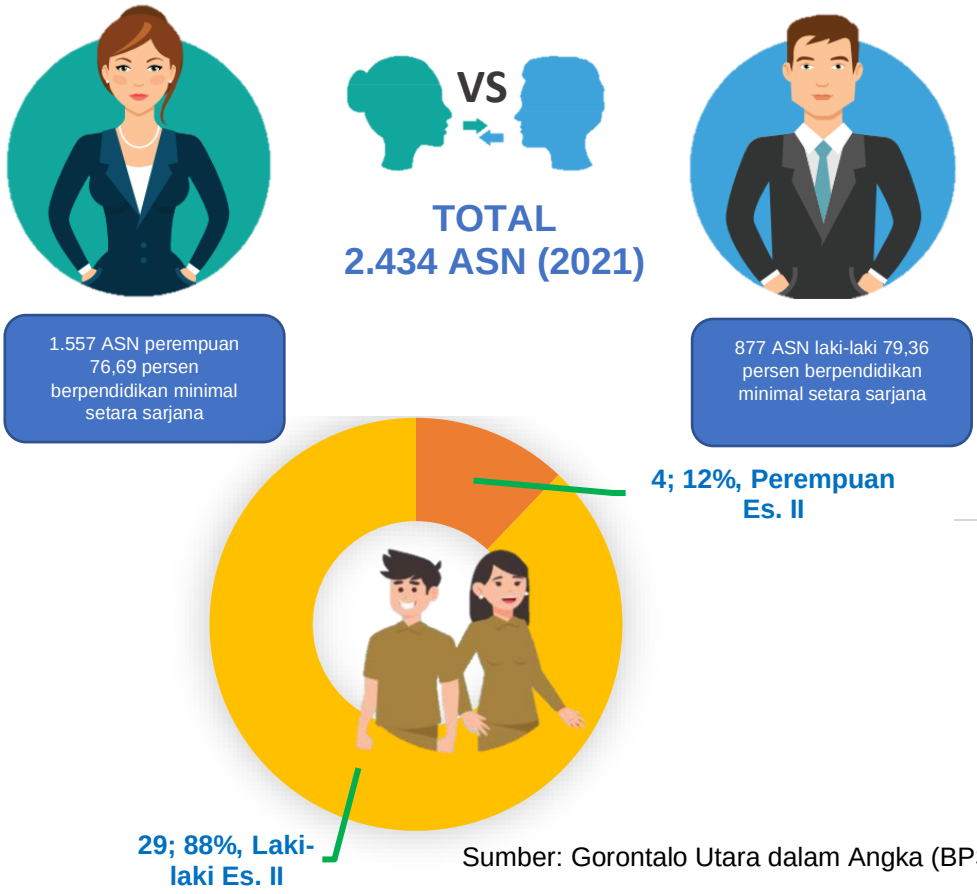
Tabel 2.114
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)

Wilayah	Laki-laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Boalemo	13.362	13.583	14.470	3.687	3.759	4.022
Gorontalo	14.080	14.205	14.836	3.895	4.031	4.228
Pohuwato	13.033	13.239	13.871	6.810	6.902	7.225
Bone Bolango	14.136	14.281	14.890	5.222	5.389	5.652
Gorontalo Utara	13.569	13.767	14.506	3.719	3.803	4.053
Kota Gorontalo	17.874	17.966	18.849	6.325	6.457	6.828
Provinsi Gorontalo	14.079	14.211	14.822	5.252	5.394	5.656

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

b. Latar Belakang Pendidikan PNS Perempuan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier sebagai ASN/PNS. Pengetahuan yang diperoleh secara formal berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Termasuk bagi perempuan, pendidikan dapat mendorong peningkatan partisipasi ASN perempuan terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan pembangunan nasional, yang dapat membawa beragam dampak positif, misalnya ketika keberagaman perwakilan terjadi sehingga muncul perspektif yang lebih luas, ide yang beragam, serta meningkatnya inovasi dalam pencapaian tujuan pemerintah.



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Berdasarkan ilustrasi di atas, secara entitas, ASN perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki (1.557:877), namun secara persentase yang mengenyam pendidikan minimal sarjana/sederajat, lebih kecil. Setali tiga uang, hanya 4 orang atau sekitar 12 persen perempuan yang menduduki jabatan eselon II pada perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

c. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1995. IPG bertujuan mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG dihitung dari rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. IPG semakin ideal apabila mendekati nilai 100. Nilai IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa capaian

pembangunan perempuan di bawah laki-laki. Sementara itu, IPG di atas 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di atas laki-laki.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG semakin ideal apabila mendekati nilai 100. IDG dibentuk oleh 3 dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Lantas, kondisi IPG dan IDG di Gorontalo Utara dan perbandingannya dengan Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.115 berikut.

Tabel 2.115
Indeks Pembangunan Gender
dan Indeks Pemberdayaan Gender

No.	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	IPG Gorontalo Utara	81,25	81,16	81,17	81,94
2	IPG Provinsi Gorontalo	86,83	86,73	87,50	88,12
3	IDG Gorontalo Utara	76,61	70,49	70,51	
4	IDG Gorontalo	70,67	70,74	70,40	

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

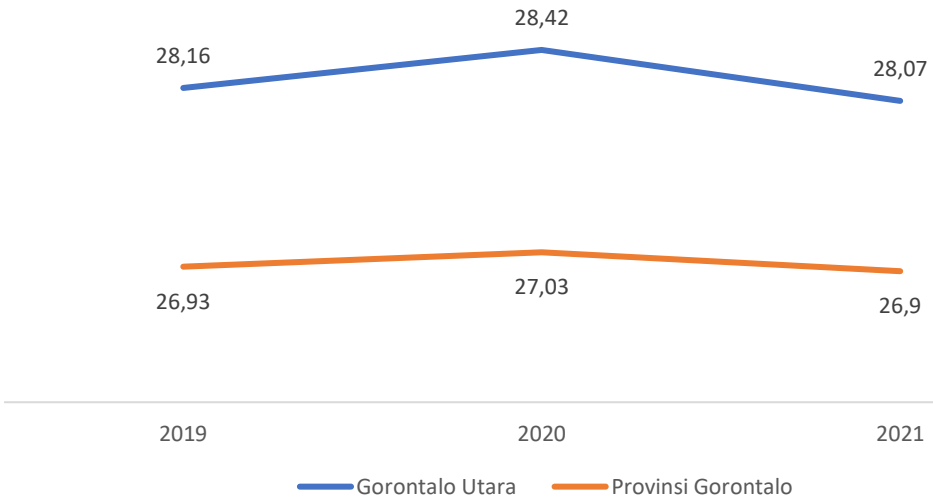
Berdasarkan Tabel 2.115, IPG dan IDG Kabupaten Gorontalo Utara secara umum sudah memadai dan mendekati angka 100 yang dikonotasikan sebagai standar untuk menginterpretasikan angka IPG dan IDG, karena menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna, meskipun masih perlu didorong untuk semakin menipiskan jaraknya.

d. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator sumbangan pendapatan pada gender perempuan menggambarkan tingkat peran perempuan pada keluarga, yang secara umum menunjukkan ketimpangan yang nyata, merupakan fenomena umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan kaum perempuan yang memberikan tekanan terhadap capaian indikator

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Gambaran indikator ini di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.30.

Grafik 2.30
Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Grafik 2.30 menunjukkan peran ekonomi perempuan dalam keluarga di Gorontalo Utara yang relatif lebih berperan dibandingkan capaian Provinsi Gorontalo. Untuk meningkatkan capaiannya, implementasi pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan menjadi strategi yang tepat untuk mempersempit kesenjangan pada khususnya sektor ekonomi.

e. Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara setiap tahunnya mengalami fluktuasi jumlah kasus. Sinergitas

antara DP3A Kabupaten Gorontalo Utara dengan Unit PPPA Polres Gorontalo Utara menyebabkan setiap kasus kejadian ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Gorontalo Utara. Secara umum, kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara disebabkan karena adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sebagian besar disebabkan oleh pencabulan, persetubuhan, dan pemukulan terhadap anak seperti yang tertera pada Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116
Jumlah Kekerasan pada Perempuan dan Anak

No.	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kekerasan pada perempuan	9	14	2	0	17	31	23	2
2	Kekerasan pada anak	5	40	15	6	10	21	17	22
3	Jumlah kasus yang dilaporkan ke Kepolisian	14	54	17	6	27	52	40	24

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Tabel 2.116 di atas menunjukkan bahwa seluruh kejadian kekerasan yang terjadi dilaporkan seluruhnya kepada unit PPPA Kepolisian Republik Indonesia, namun dalam penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan belum dapat diselesaikan seluruhnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan tingkat penyelesaian kasus perlu ditingkatkan melalui komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Penjelasan secara numerik disajikan dalam Tabel 2.117 di bawah ini.

Tabel 2.117
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	13	17	27	39	20	9
2	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	13	17	27	44	32	24
3	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	88,64	62,5	37,5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

f. Bantuan Modal Usaha

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak tahun 2019 telah memberikan bantuan usaha kepada kepala keluarga perempuan pengelola industri rumahan. Tujuan dari bantuan ini yaitu agar tingkat kemandirian kepala keluarga perempuan dapat meningkat, mendorong jiwa wirausaha masyarakat, meningkatkan pendapatan, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Rincian bantuan dapat disimak pada Tabel 2.118 berikut.

Tabel 2.118
Bantuan Usaha Kepala Keluarga Perempuan

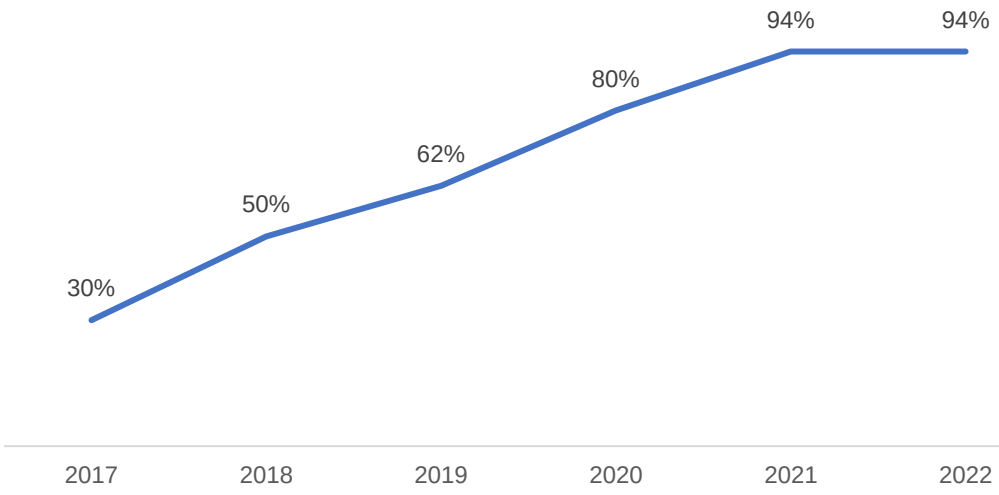
No.	Uraian	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima (Orang)			
			2019	2020	2021	2022
1	Penjual kue	- Beras - Gula pasir - Minyak goreng - Telur - Mentega - Terigu	74	120	4	8
2	Penjual nasi	- Rice cooker - Mixer - Kompor gas - Dandang besar - Dandang sedang - Wajan besar - Wajan kecil	76	60	4	7
Total			**150**	**180**	**8**	**15**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

g. Penganggaran Responsif Gender

Di dalam pemerintahan, responsif gender diterjemahkan salah satunya melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender yang merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sementara anggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Dapat dilihat dalam grafik di bawah ini, terjadi tren peningkatan Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran responsif gender dari tahun 2017-2022.

Grafik 2.31
OPD Berperencana Anggaran Responsif Gender



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Dari sekitar 43 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, saat ini hampir seluruhnya telah menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Gambaran capaian indikator ini meskipun sudah baik, namun menunjukkan masih perlunya dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kejadian mengenai rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial-politik. Oleh sebab itu, mewujudkan ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting, terutama di Kabupaten Gorontalo Utara yang daerahnya masih kental nuansa agraris dan maritim.

a. Konsumsi Pangan

Tabel Ketersediaan Pangan Utama Gorontalo Utara Tahun 2017-2022 di bawah menunjukkan hasil yang fluktuatif. Saat terjadi penurunan ketersediaan pangan pokok menggambarkan menurunnya dominasi pangan pokok sumber karbohidrat yang berasal dari beras, jagung, ubi jalar, atau ubi kayu. Penurunan tersebut terjadi sering karena kondisi alam dan cuaca karena pendekatan produksi pangan di Gorontalo Utara masih menggunakan basis lahan dan penggunaan teknologi tinggi belum banyak dipakai.

Tabel 2.119
Ketersediaan Pangan Utama

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)	625,215	625,215	625,215	625,215	625,215	625,215
2	Jumlah penduduk	124.202	127.542	125.603	126.066	127.713	126.223
3	Ketersediaan pangan utama (Kg/Kapita/tahun)	701,40	446,71	637,02	606,88	768,47	590,81

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Sedangkan dalam hal cadangan pangan, yang dilihat dari proyeksi indikator produksi dan konsumsi, secara tren persentasenya masih stagnan di kisaran 92-93 persen, sebagaimana Tabel 2.120 berikut.

Tabel 2.120
Cadangan Pangan

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi	Ton	261,347	170,922	240,034	229,522	294,430	223,723
2	Kebutuhan konsumsi	Ton	17,265	17,620	17,513	17,185	17,753	17,546
3	Cadangan pangan	Ton	244,082	153,302	222,521	212,337	276,677	206,177
4	Persentase cadangan pangan	Persen	93,39	89,69	92,70	92,51	93,97	92,16

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dicerminkan dari besaran Skor PPH (Pola Pangan Harapan). Skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal, yang merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan

konsumsi pangan. Selain hal tersebut, juga digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Secara umum, masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengkonsumsi pangan belum beragam dan berimbang, hal ini terlihat pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari tahun 2015 hingga 2022. Semakin tinggi Skor PPH Konsumsi, akan semakin beragam dan berimbang konsumsi pangan masyarakat.

- Tahun 2015

  Tahun 2015 Skor PPH Konsumsi 72,5 persen, dan hanya kelompok pangan hewani yang memenuhi standar ideal seperti yang ditunjukkan Tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121
Konsumsi Masyarakat Tahun 2015

No.	Kelompok Pangan	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	25,0	22,4
2	Umbi-umbian	2,5	0,6
3	Pangan hewani	24,0	24,0
4	Minyak dan lemak	5,0	4,2
5	Buah/biji berminyak	1,0	0,5
6	Kacang-kacangan	10,0	1,6
7	Gula	2,5	0,1
8	Sayur dan buah	30,0	19,1
9	Lain-lain	0,0	0,0
Total		**100,0**	**72,5**

Sumber: Dinas Pertanian, 2016

- Tahun 2016

  Tahun 2016 Skor PPH Konsumsi 69,5 persen dan hanya kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula yang Skor PPH Konsumsinya telah memenuhi standar ideal seperti ditunjukkan Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122
Konsumsi Masyarakat Tahun 2016

No.	Kelompok Pangan	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	1,0
3	Pangan hewani	24,0	13,1
4	Minyak dan lemak	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	3,0
7	Gula	2,5	2,5
8	Sayur dan buah	30,0	18,9
9	Lain-lain	0,0	0,0
Total		**100,0**	**69,5**

Sumber: Dinas Pertanian, 2017

- Tahun 2017

  Tahun 2017 Skor PPH Konsumsi 63,0 persen dan hanya kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula yang Skornya telah memenuhi standar ideal seperti ditunjukkan Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123
Konsumsi Masyarakat Tahun 2017

No.	Kelompok Pangan	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,6
3	Pangan hewani	24,0	11,4
4	Minyak dan lemak	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	2,8
7	Gula	2,5	2,5
8	Sayur dan buah	30,0	14,6
9	Lain-lain	0,0	0,0
Total		**100,0**	**63,0**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2018

- Tahun 2018

  Pada tahun 2018, Skor PPH Konsumsi mencapai 71,4 persen. Kelompok pangan yang sudah mencapai Skor PPH maksimum adalah kelompok pangan padi-padian (25 persen), minyak dan lemak (5 persen), buah/biji berminyak (1 persen) dan gula (2,5 persen). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.124 di bawah ini.

Tabel 2.124
Konsumsi Masyarakat Tahun 2018

No.	Kelompok Pangan	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	1,0
3	Pangan hewani	24,0	10,6
4	Minyak dan lemak	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	2,8
7	Gula	2,5	2,5
8	Sayur dan buah	30,0	23,5
9	Lain-lain	0,0	0,0
Total		**100,0**	**71,4**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2019

- Tahun 2019

  Pada tahun 2019, pola konsumsi pangan di Kabupaten Gorontalo Utara mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hanya beberapa kelompok pangan yang sudah mencapai skor maksimum. Kelompok pangan yang sudah mencapai Skor maksimum adalah kelompok pangan padi-padian (25 persen), minyak dan lemak (5 persen), buah/biji berminyak (1 persen) dan gula (2,5 persen). Sedangkan sisanya yaitu umbi–umbian, pangan hewani, kacang–kacangan, dan sayur serta buah masih di bawah skor maksimum. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.125 berikut.

Tabel 2.125
Konsumsi Masyarakat Tahun 2019

No.	Kelompok Pangan	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,7
3	Pangan hewani	24,0	13,9
4	Minyak dan lemak	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	3,6
7	Gula	2,5	2,5
8	Sayur dan buah	30,0	21,4
9	Lain-lain	0,0	0,0
Total		**100,0**	**73,1**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2020

- Tahun 2020

  Pada tahun 2020, pola konsumsi pangan di Kabupaten Gorontalo Utara mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Masih ada beberapa kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum diantaranya umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan. Kelompok pangan yang sudah mencapai Skor PPH maksimum adalah kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula dan sayur dan buah. Peningkatan Skor PPH didukung dengan adanya program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian: Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Pemanfataan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengembangan Lumbung Pangan Desa, Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126
Konsumsi Masyarakat Tahun 2020

No.	Kelompok Pangan	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	1,3
3	Pangan hewani	24,0	13,5
4	Minyak dan lemak	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	4,7
7	Gula	2,5	2,5
8	Sayur dan buah	30,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0
Total		**100,0**	**83,0**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

- Tahun 2021

Tabel 2.127
Konsumsi Masyarakat Tahun 2021

No.	Kelompok Pangan	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,6
3	Pangan hewani	24,0	11,7
4	Minyak dan lemak	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	0,8
6	Kacang-kacangan	10,0	1,8
7	Gula	2,5	2,0
8	Sayur dan buah	30,0	20,5
9	Lain-lain	-	-
Total		**100,0**	**67,4**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Tabel 2.127 menunjukkan bahwa capaian skor PPH Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2021 mengalami penurunan 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya masih tingginya konsumsi padi-padian, terutama beras dan rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi dan jagung pun masih rendah. Faktor yang mempengaruhi skor PPH antara lain pendapatan rumah tangga, harga pangan, ketersediaan pangan, selera, tingkat pendidikan, serta pengeluaran rumah tangga. Hal ini diperparah oleh kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19.

b. Kerawanan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Indikator penyebab kerawanan pangan di suatu daerah adalah:

1. Ketersediaan pangan
   a. Tidak adanya produksi padi
   b. Kekurangan produksi pangan setara beras
2. Distribusi pangan
   a. Akses fisik pangan (jalan, topografi)
   b. Akses ekonomi (kemiskinan, kios akses pangan)
   c. Akses sosial (penduduk buta huruf)
3. Pemanfaatan pangan
   a. Konsumsi pangan (kualitas konsumsi pangan/AKG);
   b. Akses terhadap fasilitas kesehatan (rasio jumlah Puskesmas);
   c. Akses terhadap air bersih;
   d. Perempuan buta huruf;
   e. Status gizi (bayi gizi buruk dan BBLR);
   f. Dampak status gizi (kematian bayi dan Balita).

Daerah rawan pangan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sebagai berikut.

Tabel 2.128
Kategori Daerah Rawan Pangan

No.	Kecamatan	Prioritas/Kategori					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Atinggola	5	5				
2	Gentuma Raya	4	4				
3	Tomilito	2	2				
4	Ponelo Kepulauan	1	1				
5	Kwandang	5	5				
6	Anggrek	3	3				
7	Monano	2	2				
8	Sumalata Timur	4	4				
9	Sumalata	3	3				
10	Biau	3	3				
11	Tolinggula	5	5				
12	Desa Dudepo, Kec. Anggrek			1	1	1	3
13	Desa Potanga, Kec. Biau			1	1	1	3
14	Desa Masuru, Kec. Kwandang			2	2	2	3
15	Desa Pulohenti, Kec. Sumalata			2	2	2	
16	Desa Cempaka Putih, Kec. Tolinggula			2	2	3	
17	Desa Mutiara Laut, Kec. Tomilito			2	2	2	
18	Desa Windu Kec. Biau			2	2	2	2
19	Desa Bohulo Kec. Biau			2	2	2	3
20	Desa Sembihingan Kec. Biau			2	2	3	
21	Desa Deme I, Kec. Sumalata Timur			2	2	4	2
22	Desa Puncak Mandiri Kec. Sumalata			3	3	2	
23	Desa Papualangi, Kec. Tolinggula			3	3	2	
24	Desa Langke, Kec. Gentuma Raya			3	3	2	2
25	Desa Dambalo Kec. Tomilito			3	3	4	3
26	Desa Tudi, Kec. Monano			3	3	4	3
27	Desa Bulango Raya, Kec. Tomilito					3	2
28	Desa Langge, Kec. Anggrek					3	2
29	Desa Otiola, Kec. Ponelo					3	2
30	Desa Helumo, Kec. Anggrek					3	3
31	Desa Tihengo, Kec. Ponelo					3	2
32	Desa Durian, Kec. Gentuma					3	3
33	Desa Tutuwoto, Kec. Anggrek					3	3
34	Desa Pontolo Atas, Kec. Kwandang					3	3
35	Desa Koluwoka, Kec. Sumalata Timur					3	2
36	Desa Tanjung Karang, Kec. Tomilito					3	3
37	Desa Kasia, Kec. Sumalata					3	3
38	Desa Huidu Melito, Kec. Tomilito					3	3
39	Desa Ipilo, Kec. Gentuma Raya					3	3
40	Desa Ilomangga, Kec. Tolinggula						2
41	Desa Bohusami, Kec. Gentuma Raya						2
42	Desa Tolite Huyu, Kec. Monano						2
43	Desa Hiyalo Oyile, Kec. Monano						3
44	Desa Iloheluma Kec. Anggrek						3
45	Desa Ilodulunga, Kec. Anggrek						3
46	Desa Putiana, Kec. Anggrek						3
47	Desa Molantadu, Kec. Tomilito						3
48	Desa Milango Kec. Tomilito						3
49	Desa Bubode, Kec. Tomilito						3
50	Desa Leyao, Kec. Tomilito						3
51	Desa Dunu, Kec. Monano						3
52	Desa Sogu, Kec. Monano						3
53	Desa Zuriyati, Kec.Monano						3
54	Desa Didingga, Kec. Biau						3
55	Desa Motihelumo, Kec. Sumalata Timur						3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Rekapitulasi per kecamatan atas tabel 2.128 disajikan pada Tabel 2.129 yang menunjukkan secara jumlah, Kecamatan Anggrek dan Tomilito masih terdapat banyak desa yang termasuk rawan pangan.

Tabel 2.129
Jumlah Desa Rawan dan Aman Pangan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	2019		2020		2021		2022	
		Aman Pangan	Rawan Pangan	Aman Pangan	Rawan Pangan	Aman Pangan	Rawan Pangan	Aman Pangan	Rawan Pangan
1	Tolinggula	8 desa	2 desa	8 desa	2 desa	8 desa	2 desa	9 desa	1 desa
2	Biau	6 desa	4 desa	6 desa	4 desa	6 desa	4 desa	6 desa	4 desa
3	Sumalata	9 desa	2 desa	9 desa	2 desa	8 desa	3 desa	10 desa	1 desa
4	Sumalata Timur	9 desa	1 desa	9 desa	1 desa	9 desa	1 desa	7 desa	3 desa
5	Monano	9 desa	1 desa	9 desa	1 desa	10 desa	0 desa	5 desa	5 desa
6	Anggrek	14 desa	1 desa	14 desa	1 desa	11 desa	4 desa	7 desa	8 desa
7	Kwandang	17 desa	1 desa	17 desa	1 desa	16 desa	2 desa	16 desa	2 desa
8	Ponelo Kepulauan	4 desa	0 desa	4 desa	0 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa
9	Tomilito	10 desa	2 desa	10 desa	2 desa	6 desa	4 desa	2 desa	8 desa
10	Gentuma Raya	10 desa	1 desa	10 desa	1 desa	8 desa	3 desa	7 desa	4 desa
11	Atinggola	14 desa	0 desa	14 desa	0 desa	14 desa	0 desa	14 desa	0 desa

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

c. Bantuan Modal Usaha

Kegiatan bantuan ini berupa pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dalam bentuk pemberian bantuan dengan lokasi dan jumlah penerima sebagaimana Tabel 2.130 berikut.

Tabel 2.130
Kelompok Penerima Bantuan Pemanfaatan Pekarangan 2021

No.	Uraian	Lokasi Penerima Manfaat	Nama Kelompok	Jumlah (orang)
1	Bantuan dana ketahanan pangan dan pertanian untuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya	Kartini	30
2		Desa Dudepo Kecamatan Anggrek	Mawar	30
3		Desa Cempaka Putih Kecamatan Tolinggula	Mawar	30
4		Desa Molingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang	Germas Molsel	30
5		Desa Tudi Kecamatan Monano	Nusa Indah	30
6		Desa Puncak Mandiri Kecamatan Sumalata	Pelangi	30
7		Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola	Polayio	30
8		Desa Potanga Kecamatan Biau	Family Jaya	30
Jumlah				**240**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Sedangkan pada 2022, dengan bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2022, rincian penerimanya disajikan pada Tabel 2.131.

Tabel 2.131
Kelompok Penerima Bantuan Pemanfaatan Pekarangan 2022

No.	Uraian	Lokasi Penerima Manfaat	Nama Kelompok	Jumlah (orang)
1	Bantuan dana ketahanan pangan dan pertanian untuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Desa Pulahenti Kecamatan Sumalata	Mekar Sari	30
2		Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya	Kartini	30
3		Desa Dudepo Kecamatan Anggrek	Mawar	30
4		Desa Cempaka Putih Kecamatan Tolinggula	Mawar	30
5		Desa Molingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang	Germas Molsel	30
6		Desa Tudi Kecamatan Monano	Nusa Indah	30
7		Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola	Polayio	30
8		Desa Potanga Kecamatan Biau	Family Jaya	30
9		Desa Posono Kecamatan Atinggola	Srikandi Ceria	30
10		Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata	Bidara	30
11		Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Timur	Unggul Bersama	30
Jumlah				**240**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

d. Desa Mandiri Pangan

Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan (kios akses pangan) adalah bantuan modal usaha berupa bahan makanan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kios pangan dan diharapkan dapat mengembangkan stok pangan masyarakat serta meningkatkan potensi pengembangan pangan murah berkualitas untuk mendukung kemandirian pangan.

Pada tahun 2020, alokasi untuk setiap penerima bantuan adalah masing-masing: beras 100 Kg, gula pasir 50 Kg, minyak goreng 20 Kg, dan ikan sagela 15 ikat untuk 150 sasaran penerima. Sedangkan pada tahun 2021, alokasi untuk setiap penerima bantuan adalah masing-masing: beras 50 Kg, gula pasir 50 kg, telur 2 bak, dan ikan kaleng 50 kaleng bagi 40 warga penerima.

4. Urusan Pertanahan

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan menempati kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia dan pembangunan. Belum terdatanya semua tanah-tanah yang mengakibatkan tidak jelasnya pemilikan tanah secara maksimum, tanah-

tanah *absentee*, timbulnya absentee baru, dan penggunaan tanah maksimum. Belum terdatanya semua bidang tanah mengakibatkan tidak diketahuinya *present* pengaturan penggunaan (*land use*) dan pengaturan pemanfaatan (*present land tenure*) dari tanah tersebut, juga disebabkan tingkat pendaftaran tanah masih relatif rendah. Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menetapkan perlunya program *land reform* sebagai salah satu arah kebijakan pembaruan agraria yang dilakukan melalui pendataan pertanahan melalui Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, secara komprehensif dan sistematis.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 8 poin (2) huruf (e) disebutkan bahwa “Pengguna Barang Milik Negara/Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya”. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Gorontalo Utara terus berupaya melakukan pensertifikatan tanah daerah melalui kegiatan sertifikasi tanah.

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk sertifikasi hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun pembebasan lahan yang dilaksanakan pada rentang 2007-2021 (tahun 2022 tidak ada pembebasan lahan) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.132 berikut.

Tabel 2.132
Pembebasan Lahan

No.	Unit Organisasi	Tahun	Rincian			Sumber Data
			Total Luas (M^2)	Total Harga (ribuan Rp)	Pembebasan Lahan	
1	Bagian Umum SETDA	2007	2.212.63	90.000	2 lahan	Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Gorontalo Utara
		2008	3.000	274.000	1 lahan	
		2009	375.806.85	3.508.095	14 lahan	
		2010	36.993	219.641	6 lahan	
		2011	574.816.30	7.261.109	14 lahan	
		2012	48.548.02	633.522	5 lahan	
		2013	43.561.01	1.593.687	5 lahan	
2	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA	2014	113.447.07	10.268.121	20 lahan	
		2015	137.247.88	6.306.180	12 lahan	
		2016	137.176.25	8.350.856	20 lahan	
3	Dinas PRKPP	2017	139.183	9.226.166	46 lahan	Dinas PRKPP
4		2018	58.290	5.518.608	8 lahan	
5		2019	102.183	11.590.380	20 lahan	
6		2020	123.771	11.221.642	39 lahan	
7		2021	26.218	2.381.664	5 lahan	
Total			**489.638**	**78.443.671,45**	**217 lahan**	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

5. Urusan Lingkungan Hidup

Mengacu pada prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pelaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan 3 (tiga) pilar, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang agar dapat berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economically feasible*) secara optimal serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat direpresentasikan oleh beberapa indikator utama, yaitu timbulan sampah dan kualitas lingkungan hidup.

a. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021, perhitungan IKLH mengalami perubahan, dimana terdapat tambahan aspek lingkungan yang diperhitungkan yaitu kualitas air laut. Oleh karena sudah paripurna dalam menghitung kualitas lingkungan, nilai IKLH dapat dijadikan rujukan bagi para penentu kebijakan dalam merumuskan program yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Gorontalo Utara terkait IKLH meliputi:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas air (air permukaan dan air tanah) Dari 6 lokasi sungai yang menjadi lokasi uji pada tahun 2020, ada 1 titik sungai di Gorontalo Utara yang sudah memiliki status “Cemar Ringan” (Sungai Posso) dan 5 kategori “Cemar Sedang” (Sungai Wubudu, Buladu, Ilangata, Sungai Hulawa, Biau) yang diuji melalui pengambilan *sample* air di beberapa titik sungai menggunakan metode analisis storet dan indeks pencemaran dari 35 Daerah Aliran Sungai (DAS), 137 sungai, dan 232 anak sungai yang ada di Gorontalo Utara. Sedangkan pada tahun 2022, hanya 1 titik uji kualitas air di Sungai Posso dengan kategori hasil uji “Cemar Sedang”. Rincian jumlah titik uji air disajikan pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133
Titik Pemantauan Kualitas Air

No.	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah titik pemantauan kualitas air sungai	4	6	5	1
2	Jumlah ttik pemantauan kualitas air tanah	4		4	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kualitas dan kuantitas air menjadi perhatian bersama yang harus dituntaskan. Untuk mencegah meningkatnya level pencemaran, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai langkah preventif dan korektif, seperti memaksimalkan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pembinaan dan sosialisasi lingkungan, inventarisasi SDA secara baik,

konservasi (penghijauan) serta pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara terpadu.

2. Rendahnya kualitas tutupan lahan memiliki korelasi dengan terjadinya permasalahan terkait kuantitas air dan kualitas udara. Luasan RTH yang rendah akibat alih fungsi mengakibatkan serapan air menurun dan berpengaruh pula pada jumlah tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penetral kualitas udara, sehingga kualitas udara semakin memburuk.
3. Menurunnya kualitas udara, Hal ini merupakan konsekuensi rendahnya luasan RTH, kurangnya tutupan vegetasi, dan bertambahnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya.

Dalam rangka mendukung menjamin kelestarian dan mendukung fungsi lingkungan hidup sebagai salah satu penyangga keberlangsungan hidup, IKLH diharapkan dapat menjadi kontrol pengukur dan petunjuk dalam hal pengambilan kebijakan dan keputusan oleh pemerintah. Tabel 2.134 menguraikan skor setiap komponen penilaian IKLH pada 3 tahun terakhir.

Tabel 2.134
IKLH Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Uraian	IKLH 2020	IKLH 2021	IKLH 2022	Keterangan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	59,63	58,67	55,00	Kurang
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,81	89,34	95,51	Unggul
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTP)	61,71	75,61	75,61	Cukup
Nilai IKLH		**70,12**	**74,47**	**75,92**	**Kategori Baik**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari Tabel 2.134 di atas dapat dilihat bahwa capaian IKLH Kabupaten Gorontalo Utara di dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Faktor yang dianggap mempengaruhi hasil tersebut adalah pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020. Pandemi ini menyebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat sehingga *volume* lalu lintas juga mengalami penurunan cukup besar sehingga kualitas udara meningkat. Beberapa usaha juga mengalami penurunan atau malah

menutup usahanya selama pandemi ini. Hal ini tentu saja sangat mengurangi terhadap beban pencemaran air dan udara.

Namun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlihat ada nilai indeks yang trennya mengalami penurunan. Satu sisi, hal tersebut wajar karena ekses dari pembangunan adalah pengaruhnya terhadap tutupan vegetasi, pencemaran badan air dan udara. Namun perlu perhatian dan penanganan khusus secara komprehensif serta serius agar nilainya dapat terkelola dan terjaga terutama pada nilai Indeks Kualitas Air. Pemerintah daerah harus memfokuskan usahanya pada perbaikan kualitas air dengan tetap menjaga kualitas udara dan tutupan lahan, dengan tujuan perolehan nilai IKLH secara agregat meningkat.



Tekanan jumlah penduduk yang semakin bertambah tentu akan berbanding lurus dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam seperti air bersih, pangan, dan lahan untuk bermukim. Dalam hal ini, Gorontalo Utara sebenarnya masih memiliki lahan yang relatif luas yang bisa dimanfaatkan, namun banyak lahannya tersebut memiliki kemiringan di atas 15 persen, sehingga lahan yang relatif datar memiliki keterbatasan dan kebijakan yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan dasar utamanya terkait air bersih dan pangan secara berkelanjutan. Bahkan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipandang secara politis dengan melibatkan banyak pihak dan daerah sekitarnya dalam rangka mewujudkan kesetimbangan daya dukung lingkungan hidup.

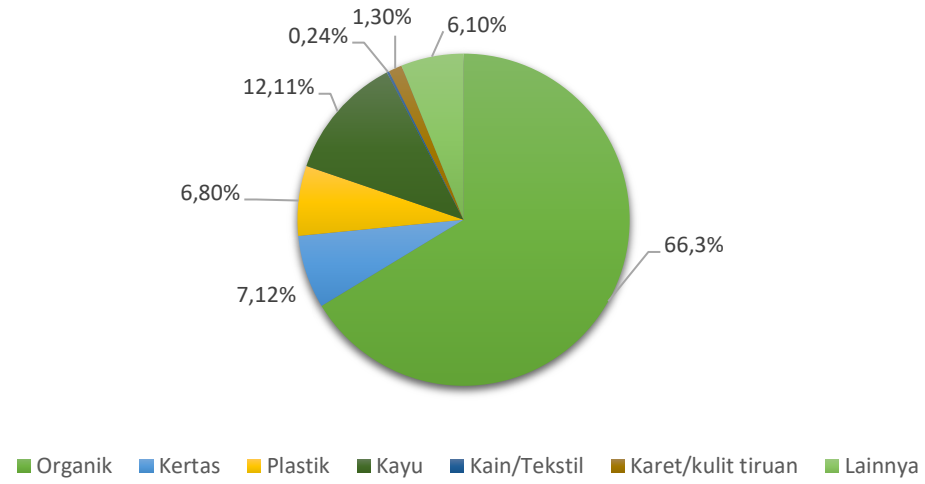
Berdasarkan penetapan standar secara nasional, IKLH Kabupaten Gorontalo Utara berada diatas IKLH standar nasional yang telah

ditetapkan pemerintah melalui kementerian teknis sebesar 60,00. Namun, ada komponen yang justru turun dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga perlu perhatian dan penanganan khusus secara komprehensif. Komponen IKA ini berdasarkan hasil perolehan dan penilaian IKLH, *trend*-nya mengalami penurunan, maka diharapkan perhatian yang serius semua elemen pemangku kebijakan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat untuk lebih fokus dalam mengelola dan memberikan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta penanganan dan pengurangan sampah demi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

b. Cakupan Pelayanan Sampah

Kebersihan lingkungan ialah suatu keadaan yang bebas dari kotoran seperti, debu, sampah, dan juga bau. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Secara rinci, gambaran mengenai komposisi dan karakteristik sampah di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.32 berikut.

Grafik 2.32
Komposisi Sampah di Sumber Sampah Tahun 2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga, dan

sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a) Pengurangan sampah; dan b) Penanganan sampah. Upaya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sesuatu yang berpotensi menjadi sumber daya.

Untuk pengelolaan sampah, pemerintah daerah telah mendirikan Tempat Pembuangan Sementara di berbagai tempat, namun penyebarannya tidak merata. Pembangunan TPS sementara baru dapat dilakukan di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Sumalata, dan Atinggola, sehingga kapasitasnya masih perlu ditambah agar mampu menampung *volume* sampah harian dari masyarakat Gorontalo Utara. Selain jumlah TPS yang tidak merata, kendala lainnya dalam kegiatan pengelolaan persampahan adalah jumlah sarana TPSA yang hanya ada 1 dan terdapat di wilayah timur dari Ibukota Kabupaten, sehingga menyulitkan kecamatan-kecamatan yang terdapat di wilayah barat untuk membuang sampah dikarenakan rentang jarak layanan pengangkutan sampah yang relatif jauh. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut, sehingga alternatif penambahan TPSA lain serta penambahan armada mobil pengangkut sampah menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk dapat dilaksanakan di masa mendatang. Sedangkan pada pelaksanaan TPST 3R, saat ini ada sekitar 5 TPST 3R yang ada, kesulitannya cakupan sampah yang ditangani pada TPST 3R belum masuk pada skala ekonomi, sehingga masyarakat belum melihat



pengolahan sampah ini memberikan suatu *added value* sebagai alternatif penghasilan masyarakat.

Terlepas dari hal di atas, upaya yang selama ini dlaksanakan sebenarnya adalah paradigma lama, dimana sistem pengelolaan sampah menitikberatkan pada penanganan sampah yang terfokus kepada pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru ketika penampungan di TPSA sudah melebihi kapasitas, seperti saat ini TPSA sudah beroperasi dengan sistem *open dumping* dari kondisi ideal berkonsep *sanitary landfill*. Pengelolaan sampah paradigma baru terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Tujuannya adalah untuk membatasi timbulan sampah dari sumbernya dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPSA. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Sedangkan, kegiatan penanganan sampah meliputi:

- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah;
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPSA;
- Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berikut kondisi penanganan persampahan di Kabupaten Gorontalo Utara selang waktu tahun 2020-2022.

Tabel 2.135
Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Produksi sampah (Ton/tahun)	18.243,72	18.472,07	347.932,75 (M^3/tahun)
2	Sampah tertangani (Ton/tahun)	2.176,07	3.672,20	11.887 (M^3/tahun)
3	Persentase sampah yang tertangani	11,93	19,88	3,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Jangkauan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang masih terbatas merupakan masalah utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Akibat atas keterbatasan ini diantaranya karena ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik fisik maupun non fisik (jumlah tenaga kerja/SDM) serta pemanfaatannya, keterlibatan dan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah, pelaksanaan regulasi serta penerapan manajemen pengelolaan sampah belum optimal, belum terpadu dan fokus penanganannya belum merata, masih terkonsentrasi pada wilayah kawasan Kecamatan Kwandang. Hal-hal tersebut menjadi factor tambahan dari factor utama masalah belum terpenuhinya kesesuaian alokasi penyediaan dana maupun anggaran untuk menunjang pelaksanaan operasional pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara. Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk yang berkorelasi positif dengan produksi sampah, kebutuhan terhadap peningkatan pengelolaan TPSA yang ada semakin mengemuka/lokasi TPSA baru, khususnya bagi cakupan wilayah Gorontalo Utara sebelah barat.

Namun sebelum sampai pada tahap TPSA, kebutuhan terhadap Tempat Pembuangan Sampah Sementara juga penting. Tabel 2.136 menunjukkan jumlah dan kapasitas TPS yang ada.

Tabel 2.136
TPS per Satuan Penduduk

No.	Uraian	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah TPS	22	35	10	20	20	15	7
2	*Jumlah penduduk	123.830	124.202	127.542	125.603	126.930	125.816	127.580
3	Rasio TPS per satuan penduduk	1:5.628	1:3.268	1:12.754	1:3.174	1:3.185	1:8.387	1:18.225

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023
*Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.136 di atas menunjukkan bahwa rasio TPS per satuan penduduk menunjukkan fluktuasi, kondisnya membaik terutama pada tahun 2019, namun kembali memburuk di 3 tahun berikutnya. Hal tersebut karena pertambahan penduduk tidak sebanding dengan TPS yang beroperasi/tersedia.

Adapun penempatan dan pembangunan fasilitas sarana pengelolaan persampahan sebagian besar masih difokuskan di wilayah Kecamatan Kwandang dengan pertimbangan aktifitas kegiatan tinggi masyarakat dan pemerintahan, sehingga diperkirakan menghasilkan volume produksi sampah yang cukup besar. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah selalu berupaya untuk menambah lokus pembangunan TPS sehingga dapat menurunkan rasio TPS per satuan penduduk, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki TPS dan berpotensi untuk menghasilkan sampah harian yang besar.

c. Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan serta Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tabel 2.137
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan

No.	Jenis Izin Lingkungan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	AMDAL	2	2	1	1	1	1
2	UKL-UPL	18	10	17	15	9	20
3	SPPL	6	4	20	23	6	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Tabel 2.137 di atas menunjukkan kegiatan pengawasan dalam hal pengawasan izin lingkungan di Kabupaten Gorontalo Utara. Secara umum, pengawasan terhadap pelaku usaha/industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan kepemilikan izin dan dokumen lingkungan sampai saat ini masih dilakukan secara pasif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi lingkungan dan sarana penunjang lainnya. Namun demikian upaya terus dilaksanakan dengan segala keterbatasan yang ada dan dipantau secara berkala, baik untuk kegiatan wajib SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL.

Adapun kewajiban pelaku usaha/industri adalah ketaatan melaporkan perkembangan kegiatan usaha dan pengelolaan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen lingkungan. Bila melihat jumlah pelaku usaha/industri yang ada di Gorontalo Utara dan jumlah entitas yang telah melapor, terdapat jurang jumlah yang sangat jauh. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pendekatan persuasif, berupa sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan kepada para pelaku usaha seiring pula kepada instansi pemerintah lainnya dan masyarakat untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pelaporan.

Tabel 2.138
Penanganan Pengaduan Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengaduan	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Masuk	6	6	10	5	8	10	9	9
Ditangani	6	6	8	4	5	10	9	8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Tabel 2.138 di atas menunjukkan jumlah laporan pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti dan diverifikasi tingkat permasalahannya dan penyesuaian kewenangan penanganannya oleh Pemerintah Daerah. Dengan penanganan yang cepat, diharapkan permasalahan lingkungan yang muncul dapat lebih cepat ditangani.

d. Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Lebih lanjut mengenai kinerja urusan lingkungan hidup, sepanjang tahun 2017-2022, terdapat kenaikan jumlah kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan terutama pada tahun 2022. Secara umum meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan kegiatan dari tahun sebelumnya sebagai imbas dari pandemi, kegiatan pemantauan kembali menggeliat di tahun 2022. Terkait dengan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemrakarsa kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan terhadap penataan dan komitmen dari pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139
Kegiatan yang Diawasi dalam Pemantauan Lingkungan

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kegiatan yang diawasi dalam rangka implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan	18	10	17	15	9	22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

6. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Data administrasi kependudukan sangat penting keberadaannya. Terkait proses pengambilan keputusan yang strategis dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya merupakan rangkaian yang memiliki peranan penting dalam setiap

pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun indikator kependudukan dan pencatatan sipil adalah ketersediaan *database* kependudukan skala kabupaten, yaitu keadaan ada atau tidaknya database kependudukan tersebut.

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan gambaran umum kondisi daerah terkait urusan kependudukan dan catatan sipil serta menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Penerapan e-KTP nasional berbasis NIK di Kabupaten Gorontalo Utara telah mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Peningkatan angka kepemilikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Gorontalo Utara sejak 2017-2022 menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pendataan keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama jika melihat pada tahun 2023 yang merupakan tahun dimulainya tahapan-tahapan pemilihan umum (baik Pilpres maupun Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah yang menuntut untuk perbaikan data kependudukan khususnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KTP merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia di atas 7 tahun, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia, dan akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan, NPWP, SIM, dan sebagainya. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Data indikator-indikator di atas dapat dilihat pada Tabel 2.140 berikut.

Tabel 2.140
Kepemilikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk	124.202	128.599	125.603	126.238	125.816	127.580
2	Jumlah penduduk usia >17 tahun/telah menikah	80.926	88.997	86.690	89.269	90.060	97.405
3	Jumlah penduduk usia >17 tahun/telah menikah yang ber-KTP	71.605	80.644	83.611	86.660	88.748	88.102
4	Rasio penduduk ber-KTP	88,48%	90,61%	96,45%	97,08%	98,54%	97,02%
5	Jumlah keluarga ber-KK	27.651	27.818	27.883	35.579	35.525	39.582
6	Jumlah keluarga	35.241	35.343	36.646	37.536	38.123	39.682
7	Rasio keluarga ber-KK	78,46%	78,71%	76,09%	94,79%	93,19%	99,75%
8	Jumlah penduduk ber-akta lahir	42.895	52.122	57.555	95.665	79.821	114.002
9	Rasio penduduk ber-akta lahir	34,53%	40,53%	44,75%	75,78%	63,42%	89,36%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Pada rasio pasangan berakta nikah, indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta ini memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Namun jumlah pasangan nikah belum didapatkan datanya dari Kantor Urusan Agama, sehingga hanya disajikan jumlah pasangan nikah berakta nikah.

Tabel 2.141
Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasangan nikah ber-akta nikah	20.086	23.461	25.381	33.984	20.991	37.289

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi yang baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama.

Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan dan dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan, sehingga Pemerintah Daerah selalu berusaha agar setiap bayi lahir sesegera mungkin untuk diurus Akta Kelahirannya. Apabila rasio akta kelahiran minim, maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan.

Tabel 2.142
Bayi Berakta Kelahiran

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi berakta kelahiran	2.185	2.019	2.045	1.901	1.283	1.820
2	Jumlah bayi	2.188	2.023	2.050	1.902	1.284	1.820
3	Rasio bayi berakta kelahiran	99,86	99,80	99,76	99,95	99,92	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, sesuai RPJMN 2015-2019 (yang kemudian dilanjutkan pada RPJMN periode berikutnya), Gorontalo Utara termasuk dalam Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) dan Kawasan Prioritas Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk merevitalisasi kawasan-kawasan tersebut untuk mandiri dan memiliki daya saing. Dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, beberapa penyesuaian upaya dilakukan Kemendes PDT dan Transmigrasi yang

membedakan dengan penanganan periode sebelumnya, yaitu dengan dukungan model kolaborasi kerjasama sejak perencanaan (*co-creation*), kentalnya teknologi informasi pada kawasan, proses produksi produk-produk dari kawasan, dan dilibatkannya SDM millenial. Dari proses pendampingan terhadap kawasan prioritas yang ada tersebut, diperoleh 5 dimensi yang akan coba didorong untuk diimplementasikan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan, yaitu: mulai dari inisiatif masyarakat, proyek berskala kecil dan menengah, proyek skala besar, layanan publik, dan regulasi.

a. Status Desa

Tabel 2.143 dan 2.144 menunjukkan kondisi status desa menurut kaidah Indeks Desa Membangun di Gorontalo Utara. Pengklasifikasian hal tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera, adil, dan mandiri akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran.

Tabel 2.143
Status Desa Membangun Per Kecamatan di Gorontalo Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Status IDM (Capaian Per Semester)									
			Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat Tertinggal	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	Atinggola	14	0	2	3	7	10	5	1	0	0	0
2	Kwandang	18	2	4	5	6	10	8	1	0	0	0
3	Anggrek	15	0	0	1	3	9	9	5	3	0	0
4	Sumalata	11	0	1	3	5	6	5	2	0	0	0
5	Tolinggula	10	0	1	1	3	8	6	1	0	0	0
6	Gentuma Raya	11	0	1	1	4	10	6	0	0	0	0
7	Tomilito	10	0	2	0	6	8	2	2	0	0	0
8	Ponelo Kepulauan	4	0	0	0	2	4	2	0	0	0	0
9	Monano	10	0	1	2	4	8	5	0	0	0	0
10	Biau	10	0	0	0	1	10	9	0	0	0	0
11	Sumalata Timur	10	0	0	2	6	6	4	2	0	0	0
Total		**123**	**2**	**12**	**18**	**47**	**89**	**61**	**14**	**3**	**0**	**0**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

Tabel 2.144
Status Desa Membangun di Gorontalo Utara

No.	Kecamatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa	123	123	123	123	123	123
2	Jumlah Desa Status Mandiri	-	0	0	0	2	12
3	Jumlah Desa Status Maju	-	2	6	13	18	47
4	Jumlah Desa Status Berkembang	-	40	72	92	89	61
5	Jumlah Desa Status Tertinggal	-	75	42	18	14	3
6	Jumlah Desa Status Sangat Tertinggal	-	6	3	0	0	0

Sumber: idm.kemendesa.go.id (Tahun 2023)

Secara umum, berdasarkan Tabel 2.144, status desa yang ada di Gorontalo Utara semakin baik, dilihat dari status “Desa Tertinggal” “Desa Berkembang” yang semakin berkurang, beralih ke status yang lebih tinggi. Perhatian layak difokuskan pada Kecamatan Anggrek yang masih memiliki 3 desa berstatus “Tertinggal” meskipun menjadi salah satu daerah penggerak ekspor impor antar negara dan hub antar pulau di Provinsi Gorontalo.

Untuk mengukur tingkat kemandirian desa, digunakan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa. Indeks Ketahanan Ekonomi Desa di Gorontalo Utara pada tahun 2022 telah mencapai 0,6438.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Gambaran dari skor IDM Gorontalo Utara dan perbandingannya dengan skor Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.145.

Tabel 2.145
Indeks Desa Membangun

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Provinsi Gorontalo	0,595	0,6345	0,658	0,6736	0,7068
2	Gorontalo Utara	0,5732	0,6106	0,6437	0,6588	0,713

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

Pada capaian di tahun 2022, desa-desa yang ada di Gorontalo Utara secara rata-rata nilai IDM-nya telah berada di atas capaian rata-rata desa-desa yang ada di Provinsi Gorontalo, yang menggambarkan pembangunan komponen-komponen penyusun IDM di tingkat desa Gorontalo Utara sudah lebih baik dibandingkan rata-rata desa lain di Provinsi Gorontalo.

b. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Perkantoran pemerintahan desa merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Kualitas perkantoran pemerintahan desa yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.146
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kantor desa yang sangat baik	3	2	1	5	11	22
2	Jumlah kantor desa yang baik	35	48	64	68	64	57
3	Jumlah kantor desa yang kurang baik	69	57	42	34	32	28
4	Jumlah seluruh kantor desa	123	123	123	123	123	123
Cakupan sarana prasarana baik		**30,89%**	**40,65%**	**52,85%**	**59,35%**	**60,98%**	**64,23%**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

Dari Tabel 2.146 di atas dapat dilihat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik cenderung meningkat, dari yang awalnya pada tahun 2017 adalah sebesar 30,89 persen meningkat mencapai 64,23 persen di tahun 2022.

c. PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. PKK adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup paling kecil.

Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan. Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk

meningkatkan kreativitas di berbagai bidang yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Semenjak 4 tahun terakhir, jumlah PKK yang terbentuk di Gorontalo Utara stabil di 134 PKK. Dari jumlah tersebut, seluruhnya dapat menyelenggarakan program pokok PKK, seperti:

1. Penghayatan dan pengamalan pancasila;
2. Gotong royong;
3. Pangan;
4. Sandang;
5. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
6. Pendidikan dan keterampilan;
7. Kesehatan;
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. Kelestarian lingkungan hidup;
10. Perencanaan sehat.

d. BUMD Desa Aktif

Aspek lain dari pemberdayaan masyarakat adalah melalui penguatan keberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pemerintah daerah telah memberikan dukungan penuh bagi berjalannya operasional BUMDesa melalui peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa melalui pelaksanaan bimbingan teknis dalam mengelola modal yang ada untuk meningkatkan perputaran ekonomi perdesaan. Hingga tahun 2022, bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengurus sudah dilakukan terhadap seluruh 124 BUMDesa (123 BUMDesa + 1 BUMDesMa) tersebut.

Sedangkan status 123 BUMDES yang diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/BUMDesa Bersama; Pasal 22 butir 6 yang membagi BUMDES dalam 3 klasifikasi: “Tumbuh”, “Berkembang”, dan “Maju”; disajikan pada Tabel 2.147 berikut.

Tabel 2.147
Status BUMDES Berdasarkan Klasifikasi Dasar

No.	Kecamatan	Nama Desa		Nama BUMDesa	Klasifikasi Dasar		
					Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Atinggola	1	Imana	Maju Bersama		√	
		2	Bintana	Pinonsayu		√	
		3	Buata	Usaha Bersama	√		
		4	Pinontoyonga	Harapan Kita	√		
		5	Monggupo	Maju Bersama	√		
		6	Kotajin	Otinongora		√	
		7	Ilomata	Harapan Baru	√		
		8	Iloheluma	Helumo	√		
		9	Wapalo	Puncak Gapura	√		
		10	Posono	Semangat Baru		√	
		11	Sigaso	Oginawa	√		
		12	Tombulilato	Semangat Muda	√		
		13	Kotajin Utara	Otanljini			√
		14	Oluhuta	Bukit Idaman		√	
2	Kwandang	1	Pontolo	Nikmat	√		
		2	Molingkapoto	Ceria	√		
		3	Leboto	Mekar Jaya		√	
		4	Posso	Taruna Putra	√		
		5	Titidu	Amanah	√		
		6	Moluo	Karya Bersama	√		
		7	Mootinelo	Karya Bersama		√	
		8	Bualemo	Setia	√		
		9	Bulalo	Karya Bersama	√		
		10	Katialada	Bahtera Katialada	√		
		11	Ombulodata	Usaha Bersama	√		
		12	Alata Karya	Harmoni		√	
		13	Cisadane	Bentaci	√		
		14	Botuwombato	Nikmat		√	
		15	Botungobungo	Sejahtera	√		
		16	Molingkapoto Selatan	Cahaya Indah		√	
		17	Pontolo Atas	Gerbang Indah	√		
		18	Masuru	Harapan Bersama		√	
3	Anggrek	1	Ilangata	Abadi	√		
		2	Tolongio	Nusa Indah	√		
		3	Tolango	Buhuta Walama		√	
		4	Popalo	Huyula	√		
		5	Dudepo	Dudepo Bahari	√		
		6	Mootilango	Nusa Indah		√	
		7	Langge	Permata	√		
		8	Tutuwoto	Harapan	√		
		9	Hiyalooile	Harapan	√		
		10	Ibarat	Desmaratra	√		
		11	Iloheluma	Harapan	√		
		12	Ilodulunga	Jaya Bersama	√		
		13	Putiana	Multi Dimensi	√		
		14	Helumo	Mekar	√		
		15	Datahu	Helumo		√	
4	Sumalata	1	Bulontio Timur	Anugerah	√		
		2	Bulontio Barat	Maju Bersama	√		
		3	Buloila	Karya Mandiri	√		
		4	Kasia	Bina Usaha	√		
		5	Kikia	Usaha Bersama	√		

No.	Kecamatan	Nama Desa		Nama BUMDesa	Klasifikasi Dasar		
					Tumbuh	Berkembang	Maju
		6	Tumba	Mandiri Bursama	√		
		7	Mebongo	Ceria Bersatu	√		
		8	Lelato	Usaha Bersama	√		
		9	Pulohenti	Idaman	√		
		10	Puncak Mandiri	Karya Abadi	√		
		11	Hutakalo	Pentadu	√		
5	Tolinggula	1	Tolinggula Tengah	Rajawali		√	
		2	Tolinggula Pantai	Nyiur Melambai	√		
		3	Tolinggula Ulu	Huyula	√		
		4	Limbato	Mulya	√		
		5	Papualangi	Berkat Bersama		√	
		6	Molangga	Ceria	√		
		7	Cempaka Putih	Sinar Usaha	√		
		8	Tolite Jaya	Permata		√	
		9	Ilomangga	Usaha Bersama		√	
		10	Ilotunggulo	Suka Maju	√		
6	Gentuma Raya	1	Gentuma	Mandiri	√		
		2	Dumolodo	Permata Bunda	√		
		3	Molonggota	Molonggota Jaya	√		
		4	Ipilo	Ipilo Makmur	√		
		5	Langke	Segghighilang	√		
		6	Pasalae	Mitra Mandiri	√		
		7	Nanati Jaya	Teratai Jaya		√	
		8	Ketapang	Sejahtera Mandiri	√		
		9	Motomingo	Maju Bersama		√	
		10	Durian	Durian Bersatu	√		
		11	Bohusami	Maju Bersama		√	
7	Tomilito	1	Dambalo	Sinar Lestari			√
		2	Milango	Mitra Usaha		√	
		3	Jembatan Merah	Orange Jaya	√		
		4	Bubode	Hujula Jaya	√		
		5	Leyao	Bank Persada	√		
		6	Molantadu	Sinar Harapan		√	
		7	Huidu Melito	Helumo		√	
		8	Bulango Raya	Sinar Bulango	√		
		9	Tanjung Karang	Iloheluma	√		
		10	Mutiara Laut	Mutiara	√		
8	Ponelo Kepulauan	1	Ponelo	Bahari	√		
		2	Malambe	Cahaya	√		
		3	Otiola	Mandiri	√		
		4	Tihengo	Pelangi		√	
9	Monano	1	Monano	Tunas Harapan	√		
		2	Tudi	Harapan Rakyat	√		
		3	Monas	Monas Jaya	√		
		4	Dunu	Mutiara Indah	√		
		5	Garapiya	Damai Sejahtera	√		
		6	Sogu	Sogu Indah	√		
		7	Pilohulata	Pelangi	√		
		8	Mokonowu	Mentari		√	
		9	Tolitehuyu	Usaha Karya	√		

No.	Kecamatan	Nama Desa		Nama BUMDesa	Klasifikasi Dasar		
					Tumbuh	Berkembang	Maju
		10	Zuriyati	Zuriyati Mekar	√		
10	Biau	1	Biau	Karya Biau Mandiri	√		
		2	Omuto	Omuto Karya	√		
		3	Luhuto	Dulohupa	√		
		4	Windu	Huyula	√		
		5	Topi	Bintang Muda	√		
		6	Sembihingan	Karya Nyata		√	
		7	Didingga	Sinar Damai	√		
		8	Bualo	Karya Bersama	√		
		9	Potanga	Bumdes Mandiri			√
		10	Bohulo	Sinar Harapan	√		
11	Sumalata Timur	1	Deme Satu	Sinar Lestari	√		
		2	Buluwatu	Sinar Usaha	√		
		3	Dulukapa	Tinelo	√		
		4	Deme II	Sejahtera	√		
		5	Buladu	Lamahu	√		
		6	Hulawa	Amanah	√		
		7	Wubudu	Lestari	√		
		8	Bubalango	Maju Bersama		√	
		9	Motiheluma	Permata	√		
		10	Koluwoka	Putih Merah	√		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan pada umumnya serta merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T, terlalu muda melahirkan (dibawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dikatakan bahwa tujuan program KB adalah meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih

baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dan perwujudan tujuan tersebut dimulai dengan pembentukan keluarga kecil melalui perencanaan jumlah anak dalam keluarga.

Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu ditunjukkan dari laju pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir yang stabil di kisaran 1 persen, bahkan sempat negatif di tahun 2019 dan 2021, sebagaimana ditampilkan Grafik 2.33.

Grafik 2.33
Laju Pertumbuhan Penduduk Gorontalo Utara



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibandingkan jumlah keluarga. Di Kabupaten Gorontalo Utara, rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2016–2021 berkisar 1-2 anak. Hal ini dapat terlihat dari data jumlah anak setiap keluarga pada tahun 2016 sebesar 1,4 dan di akhir masa evaluasi sudah dibawah 1,00. Angka ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk melalui keluarga berencana cukup berhasil dan masyarakat pun sudah menyadari manfaat dari adanya keluarga berencana. Adapun

jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Gorontalo Utara selang tahun 2016-2021 dijabarkan pada Tabel 2.148 berikut ini.

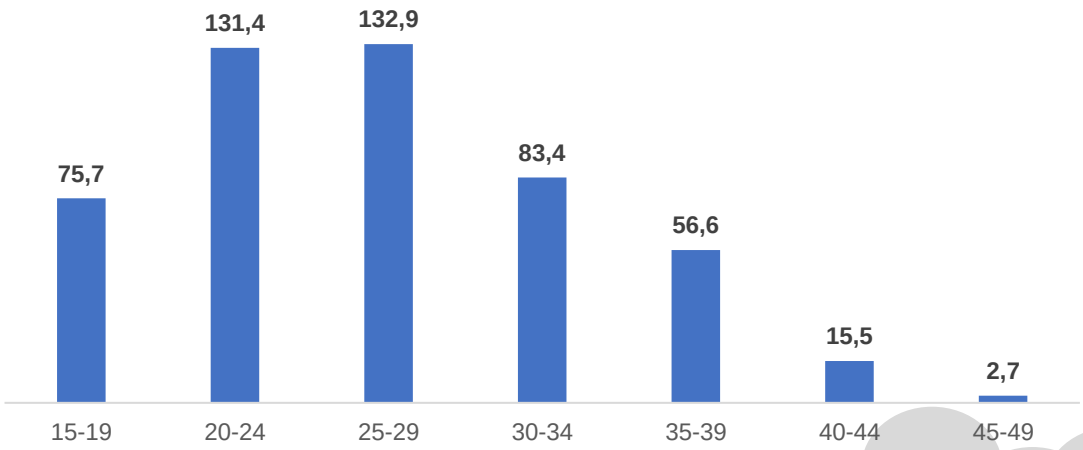
Tabel 2.148
Jumlah Anak dalam Keluarga

No.	Tahun	Jumlah Anak (Orang)	Rasio Anak : Orangtua
1	2016	40.150	1,4
2	2017	42.305	1,5
3	2018	43.365	
4	2019	43.742	
5	2020	40.617	
6	2021	35.876	0,88

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Fertilitas remaja menjadi isu yang perlu mendapat perhatian, karena dari segi kesehatan dan sosial dapat menyebabkan kematian dan kesakitan baik bagi ibu maupun anak. Ibu berumur remaja terutama masih di bawah umur ideal menikah, lebih berpeluang untuk mengalami masalah bahkan kematian bayi. Hal yang lebih menjadi fokus perhatian adalah fertilitas remaja akan mengurangi kesempatan bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Angka fertilitas menurut umur (*Age Specific Fertility Rates*) kelompok umur 15-19 tahun menggambarkan banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur 15-19. Gambaran ASFR di Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada Grafik 2.34 berikut.

Grafik 2.34
ASFR Gorontalo Utara Hasil *Long Form* SP2020



Sumber: LF SP2020 BPS, 2023

Dari grafik di atas, dapat ditarik informasi bahwa: puncak ASFR terletak pada perempuan rentang usia 25-29 tahun yang menggambarkan bahwa terdapat sekitar 133 kelahiran dari 1.000 perempuan berusia 25-29 tahun; pola ASFR berbentuk U terbalik yang artinya dari kelahiran pada rentang usia perempuan yang paling muda terus meningkat hingga mencapai suatu titik kulminasi dan kemudian angkanya terus turun seiring dengan pertambahan rentang usia; pada usia remaja masih terjadi kehamilan sebanyak 76 kelahiran dari 1.000 perempuan usia 15-19 tahun; menurut generasi, kelahiran yang terjadi didominasi oleh generasi milenial, yakni perempuan dengan rentang usia 26 hingga 41 tahun.

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera dicanangkan guna mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Pasangan usia subur adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 hingga 49 tahun. Peserta KB aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Tabel 2.149 berikut menunjukkan komposisi peserta KB di Gorontalo Utara sejak 2015 hingga tahun 2022.

Tabel 2.149
Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif

No.	Indikator	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasangan Usia Subur (PUS)	22.067	21.973	17.572	19.699	19.345	19.301	19.476	19.149
2	Peserta KB aktif	17.323	17.679	15.549	15.360	14.259	14.287	15.189	12.978
3	Cakupan KB aktif				17.352	16.457	15.791	16.604	14.393
4	Rasio akseptor KB				77,97	73,71	74,02	77,99	67,77
5	Peserta KB IUD	603	713	517	592	623	614	671	573
6	Peserta KB MOP	44	35	29	34	35	27	31	21
7	Peserta KB MOW	311	351	312	442	496	497	794	380
8	Peserta KB implant	3.902	4.207	3.293	4.106	3.919	3.808	3.846	3.614
9	Peserta KB suntik	8.028	7.989	6.078	6.700	6.396	19.301	6.150	5.678
10	Peserta KB pil	4.323	4.269	3.300	3.463	3.064	14.287	3.341	2.653
11	Peserta KB kondom	112	115	27	23	63	74	138	58

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Cakupan peserta KB aktif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami pasang surut. Penurunan lebih mendominasi dibandingkan dengan kenaikan yang disebabkan karena ada pasangan yang ingin segera memiliki anak dan sebagian pasangan tidak ingin anak lagi. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), SPM peserta KB aktif sebesar 65 persen dari total pasangan usia subur. Dengan demikian, cakupan di Gorontalo Utara sebenarnya masih masuk dalam kriteria SPM. Metode KB yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Gorontalo Utara adalah kontrasepsi pil, implan, dan suntik.

Dalam hal pengendalian penduduk, terdapat *unmet need*, yaitu kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. *Unmet need* merupakan permasalahan multidimensional karena dipengaruhi berbagai faktor seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap dan akses pelayanan. Secara umum, *unmet need* banyak terjadi pada wanita yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis, dan sosial. Pada tahun 2020, angkanya mencapai 2.626 dan setahun berselang menjadi 2.463, penurunan jumlah ini menggambarkan capaian indikator ini mengalami peningkatan.

Selain itu, pada urusan KB juga dilakukan intervensi stunting, khususnya pada keluarga berisiko stunting. Pendekatan kepada keluarga sangat penting karena keluarga dapat turut membantu mencegah stunting dengan mendampingi ibu hamil saat pemeriksaan kehamilan maupun saat melahirkan. Keluarga juga dapat berperan menyiapkan rencana transportasi dari rumah menuju tempat persalinan untuk menghindari keterlambatan penanganan persalinan. Mengenali keluarga yang berisiko memiliki anak lahir dalam keadaan stunting merupakan strategi penting yang harus dilakukan dalam mempercepat penurunan angka stunting. Gambaran keluarga berisiko stunting di Gorontalo Utara secara

umum menunjukkan pekerjaan rumah terbesar penanganan keluarga berisiko stunting berada pada Kecamatan Gentuma.

Tabel 2.150
Keluarga Berisiko Stunting Per Desa Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Gentuma Raya (1.248 keluarga)	Molonggota	231
		Pasalae	201
		Dumolodo	185
		Ipilo	169
		Nanati Jaya	117
		Gentuma	97
		Langke	66
		Durian	63
		Motomingo	56
		Ketapang	41
		Bohusami	22
2	Kwandang (781 keluarga)	Bulalo	98
		Leboto	89
		Mootinelo	66
		Masuru	60
		Posso	58
		Titidu	58
		Cisadane	53
		Pontolo	47
		Bualemo	36
		Molingkapoto	36
		Pontolo Atas	33
		Katialada	32
		Alata Karya	30
		Botungobungo	28
		Molingkapoto Selatan	28
		Moluo	12
		Botuwombato	12
		Ombuladata	5
3	Tolinggula (746 keluarga)	Tolinggula Pantai	138
		Papualangi	120
		Tolinggula Tengah	100
		Ilotunggulo	87
		Limbato	81
		Molangga	67
		Ilomangga	48
		Tolite Jaya	39
		Tolinggula Ulu	35
		Cempaka Putih	31
4	Anggrek (509 keluarga)	Dudepo	61
		Tolango	58
		Hiyalooyile	55
		Ibarat	55
		Iloheluma	42
		Putiana	42
		Popalo	37
		Ilodulunga	33
		Langke	30
		Tutuwoto	28
		Ilangata	26
		Heluma	19
		Datahu	13
		Tolongio	9
		Mootilango	1
5	Tomilito (469 keluarga)	Huidu Melito	63
		Bulango Raya	63
		Tanjung Karang	58

		Dambalo	58
		Leyao	52
		Molantadu	51
		Jembatan Merah	41
		Bubode	37
		Milango	23
		Mutiara Laut	23
6	Atinggola (401 keluarga)	Imana	66
		Ilomata	45
		Sigaso	37
		Kota Jin Utara	34
		Bintana	32
		Iloheluma	30
		Tombulilato	29
		Wopalo	25
		Kota Jin	21
		Monggupo	18
		Oluhuta	18
		Posono	17
		Buata	16
		Pinontoyonga	13
7	Sumalata Timur (295 keluarga)	Deme I	51
		Koluwoka	46
		Hulawa	42
		Wubudu	36
		Deme II	23
		Motiheluma	23
		Buladu	22
		Bubalango	19
		Buluwatu	18
		Dulukapa	15
8	Ponelo (174 keluarga)	Tihengo	58
		Ponelo	54
		Malambe	38
		Otiola	24
9	Monano (122 keluarga)	Monas	40
		Pilohualata	26
		Garapia	18
		Tolitehuyu	9
		Sogu	7
		Mokonowu	7
		Tudi	6
		Dunu	6
		Zuriati	3
10	Sumalata (114 keluarga)	Hutakalo	26
		Lelato	23
		Mebongo	16
		Pulohenti	13
		Kikiya	9
		Kasia	9
		Bulontio Barat	9
		Bulontio Timur	4
		Puncak Mandiri	3
		Tumba	1
		Buloila	1
11	Biau (101 keluarga)	Didingga	43
		Luhuto	38
		Topi	8
		Sembihingan	4
		Bualo	4
		Windu	4
		Biau	0
		Omuto	
		Potanga	
		Bohulo	

Sumber: Dinas PPKB, 2023

9. Urusan Perhubungan

Transportasi darat dan laut merupakan penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Gorontalo Utara. Kinerja penyelenggaraan perhubungan darat dapat dilihat dari indikator tingkat ketersediaan sarana, prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan. Pada transportasi yang memanfaatkan moda darat, mayoritas masyarakat memanfaatkan moda angkutan umum atau kendaraan pribadi. Selain itu, guna memastikan keselamatan berkendara dan berlalu lintas, dilakukan serangkaian pemasangan rambu-rambu di sepanjang jalan utama, yang berupa perintah, larangan, atau petunjuk atau isyarat serta dilengkapi sarana penunjang keselamatan seperti *guardreel*, marka jalan, lampu penerangan jalan, dan sebagainya. Jumlah angkutan umum yang meningkat disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas jalan di kecamatan yang jauh dari pusat kabupaten. Sejak tahun 2016 hingga 2020 awal, pelaksanaan uji KIR/berkala dilakukan di Kabupaten Gorontalo dikarenakan alat uji yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara belum terkalibrasi. Pada tahun 2020 akhir, uji KIR baru bisa dilakukan kembali di Gorontalo Utara. Tabel 2.151 menyajikan data kendaraan yang wajib uji 7 tahun terakhir.

Tabel 2.151
Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)

No.	Jenis Kendaraan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mobil penumpang	-	-	-	5	4	-	1
2	Mobil bus	72	1		4	2	5	2
3	Mobil barang							
	Pick-up	9	139	190	285	107	117	92
	Truck	-	21	27	31	10	4	8
4	Kendaraan khusus	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Pelaksanaan uji KIR merupakan komponen penting dalam pelayanan LLAJ. Hal ini guna memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat mencolok pada mobil barang jenis pick-

up dikarenakan kebijakan pembatasan aktivitas selama pandemi. Hal yang penting juga yaitu keterjangkauan biaya uji KIR. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian, biaya uji KIR bagi setiap jenis kendaraan yaitu:

- Mobil barang (per kendaraan/6 bulan)
  - Mobil Barang JBB 0 s.d. JBB 5.000 Kg Rp102.000,00
  - Mobil Barang JBB 5.000 s.d. JBB 8.250 Kg Rp107.500,00
  - Mobil Barang JBB 8.250 s.d. JBB 15.000 Kg Rp112.500,00
  - Mobil Barang JBB 15.000 Kg ke atas Rp117.500,00
- Mobil bus (per kendaraan/6 bulan) Rp102.000,00
- Kendaraan khusus (per kendaraan/6 bulan) Rp82.500,00
- Kereta tempelan/ gandengan (per kendaraan/6 bulan) Rp83.000,00
- Mobil penumpang umum Rp97.500,00

Selama 6 tahun terakhir, baru sedikit angkutan umum yang melakukan uji KIR, sebagaimana Tabel 2.152.

Tabel 2.152
Uji KIR Angkutan Umum

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah uji KIR angkutan umum	1	0	9	6	5	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Tabel 2.153 berikut menggambarkan jumlah pembangunan tambatan perahu yang telah dilaksanakan selang tahun 2015-2022 dan penerima SIM Gratis dan bus sekolah yang beroperasi hingga tahun 2022 di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.153
Pembangunan Tambatan Perahu, SIM Gratis, dan Bus Gratis

No.	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SIM gratis	547	698	700	tidak ada realisasi	tidak ada realisasi	tidak ada realisasi	tidak ada realisasi	tidak ada realisasi
2	Bus sekolah	4	4	4	4	4	7	8	8
3	Tambatan perahu	-	-	2	1	1	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, 2022

Tambatan perahu selama 3 tahun terakhir tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, namun karena kebutuhan yang tinggi

dan didorong komersialisasi Pelabuhan Anggrek pada tahun 2022, pada tahun 2023 direncanakan akan dibangun tambatan perahu di Desa Tolango Kecamatan Anggrek. Pembangunan tambatan di Desa Tolango akan mendorong peningkatan mobilitas penduduk pada jalan lapen yang sudah dibangun oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2019, meningkatkan volume kegiatan jual beli (terdapat pasar harian di Desa Tolango), dan aktivitas masyarakat lainnya.

Bus sekolah mengalami peningkatan di tahun 2022, demi tercapainya tujuan Kabupaten Gorontalo Utara yang Cerdas. Rute armada yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu: 1). Gentuma - Atinggola (1 Unit), 2). Papualangi - Tolinggula Pantai (1 Unit), 3). Tomilito - Kwandang (1 Unit) 4). Sembihingan - Biau (1 unit); (5) Masih belum memiliki trayek (1 Unit), 5). Monano - Anggrek (1 Unit). Namun saat ini 2 unit diantaranya masih belum bisa beroperasi karena rusak, sehingga hanya 6 unit yang bisa beroperasi. Bus sekolah sudah kembali beroperasi pasca pandemi di tahun 2022 dan optimalisasi pada tahun 2023 seiring dengan telah melandainya pandemi dan perbaikan kondisi keuangan daerah.

Terdapat 4 pelabuhan penyeberangan di Gorontalo Utara, yaitu Pelabuhan barang/peti kemas Anggrek, Pelabuhan penyeberangan orang/Nusantara Kwandang, Pelabuhan Pendaratan Ikan Kwandang, serta Pelabuhan Pendaratan Ikan Gentuma. Seiring tahun, pelabuhan-pelabuhan tersebut semakin vital perannya, bukan hanya bagi Gorontalo Utara, namun juga untuk Provinsi Gorontalo. Setelah Pelabuhan Anggrek menerima pendanaan kreatif non APBN berskema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sebesar 1,4 triliun rupiah, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo dan kawasan sekitarnya serta meningkatkan daya saing Indonesia. Rincian intensitas kunjungan kapal dan *volume* bongkar muat barang di Pelabuhan Anggrek serta aktivitas penyeberangan manusia di Pelabuhan Kwandang sebagaimana data pada Tabel 2.154 hingga 2.156 berikut.

Tabel 2.154
Volume Bongkar Muat Pelabuhan Anggrek Tahun 2021

Bulan	Kapal Masuk	GT	Kapal Berangkat	GT	Barang Bongkar (MT/^{3})	Barang Muat (MT/^{3})	Kontainer Bongkar (Teuz)	Kontainer Muat (Teuz)	Barang Impor (MT/^{3})	Barang Ekspor (MT/^{3})
Januari	19	69.013	21	71.007	35.159	14.616	566	686	4.016	
Februari	20	143.190	21	139.703	30.993	38.359	1.487	1.391	24.602	
Maret	25	129.522	22	130.881	61.920	54.988	1.755	1.854	1.854	
April	25	125.379	28	139.151	20.138	11.637	1.598	1.908	1.908	
Mei	21	117.691	21	118.558	40.081	40.579	1.847	1.249	1.249	
Juni	26	140.011	21	119.839	51.984	42.645	1.564	1.870	1.400	
Juli	23	18.019	21	114.705	48.010	31.932	1.233	1.367	1.367	
Agustus	24	119.762	21	109.927	39.923	46.827	1.673	1.587	1.587	12.000
September	20	105.175	20	105.175	36.787	23.813	16.307	1.018	1.018	
Oktober	21	91.657	18	85.628	47.319	33.185	44.000	44.000	44.000	
November	20	85.742	20	85.742	44.238	26.517	1.392	1.344	1.344	
Desember	18	100.755	18	100.755	50.555	26.472	1.105	1.189	1.500	
JUMLAH	**262**	**1.245.916**	**252**	**1.321.071**	**507.107**	**391.570**	**74.527**	**15.463**	**31.518**	**12.000**

Sumber: UPP Kelas II Anggrek, 2022

Tabel 2.155
Volume Bongkar Muat Pelabuhan Anggrek Tahun 2022

Bulan	Kapal Masuk	GT	Kapal Berangkat	GT	Barang Bongkar (MT/^{3})	Barang Muat (MT/^{3})	Kontainer Bongkar (Teuz)	Kontainer Muat (Teuz)	Barang Impor (MT/^{3})	Barang Ekspor (MT/^{3})
Januari	23	119.589	19	101.649	45.311	27.438	1.085	1.294	1.615	12.000
Februari	25	116.427	21	101.549	53.720	34.660	1.433	1.285	24.322	331
Maret	19	104.593	18	103.561	33.877	51.982	1.785	1.639		
April	18	10.309	14	2.529	31.551	47.660	1.896	1.989	1.400	
Mei	12	67.860	10	61.038	15.104	28.847	1.036	1.104		
Juni	19	113.580	19	113.580	41.701	37.678	1.578	1.673	1.516	
Juli	13	94.452	12	93.420	17.191	28.464	991	1.228		
Agustus	13	83.033	13	83.033	12.772	21.551	1.267	893		12.200
September	23	123.462	23	123.462	39.807	42.793	1.930	1.761	1.482	6.100
Oktober										
November										
Desember										
JUMLAH	**165**	**833.305**	**149**	**783.821**	**291.034**	**321.073**	**13.001**	**12.866**	**30.335**	**30.631**

Sumber: UPP Kelas II Anggrek, 2022

Tabel 2.156
Volume Bongkar Muat Barang dan Naik Turun Penumpang Pelabuhan Kwandang Tahun 2021

Bulan	Kapal Tiba	GT	Kapal Berangkat	GT	Penumpang Turun	Penumpang Naik	Barang Bongkar (Ton)	Barang Muat (Ton)
Januari	12	12.919	14	15.764	131	185	860.660	55
Februari	10	10.576	11	10.781	16	70	1.309,99	25,15
Maret	16	16.806	17	17.786	31	157	2,07	456,8
April	9	9.277	11	10.918	72	80	1,07	-
Mei	11	13.209	11	13.209	68	76	7.450,17	-
Juni	12	16.793	15	21.459	167	283	7.501,19	299,2
Juli	8	9.359	9	10.946	72	81	-	171,84
Agustus	4	7.409	6	10.254	-	49	10.068,13	77,4
September	13	15.371	17	18.160	25	132	847,309	354,39
Oktober	10	15.137	13	16.785	47	123	10.028,87	55
November	14	22.994	15	24.581	45	105	19.813,26	58,29
Desember	14	23.052	14	23.052	17	65	45.200,05	208,99
JUMLAH	**133**	**172.902**	**153**	**193.695**	**691**	**1.406**	**103.082,78**	**1.762,07**

Sumber: UPP Kelas III Kwandang, 2022

Tabel 2.157
Volume Bongkar Muat Barang dan Naik Turun Penumpang Pelabuhan Kwandang Tahun 2022

Bulan	Kapal Tiba	GT	Kapal Berangkat	GT	Penumpang Turun	Penumpang Naik	Barang Bongkar (Ton)	Barang Muat (Ton)
Januari	17	30.367	19	33.212	45	117	53.875	860,7
Februari	13	20.600	15	25.386	26	52	30.000,12	70,1
Maret	10	13.635	13	18.494	-	34	25.000,1	87
April	14	21.938	15	23.196	63	43	25.200,34	70,86
Mei	10	17.981	12	20.826	67	254	31,05	76,5
Juni	14	24.056	14	24.056	110	116	30.020	103,8
Juli	16	27.725	16	27.725	73	131	40.003	41.725
Agustus	12	25.690	16	32.024	81	95	40.011,16	122,5
September	12	27.816	14	34.019	58	49	40.004,30	55,33
Oktober	10	22.854	13	29.052	55	60	30.016,39	5,55
November	9	16.605	10	17.863	47	91	20.100,5	0,1
Desember	11	23.229	13	27.840	78	73	37.121,43	1,6
JUMLAH	**148**	**272.496**	**170**	**313.693**	**703**	**1.115**	**407.401**	**1.495,77**

Sumber: UPP Kelas III Kwandang, 2023

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik mengenai cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, maupun hal lainnya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dilakukan dengan cara yang baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Kemudian, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi *digital, mobile, virtual* serta *personal*, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat. Sesuai dengan arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional 2020-2024, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta fasilitas pendukung transformasi digital di seluruh pelosok Indonesia. Teknologi informasi bisa digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.



Kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat sangat memerlukan keterlibatan berbagai unsur seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat. Dikarenakan masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan

dan non perizinan yang berbasis TIK. Berikut gambaran tahunan ketersediaan aplikasi layanan publik yang ada di Gorontalo Utara.

Tabel 2.158
Aplikasi Layanan Publik

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aplikasi non perizinan	-	87	120	127	127	150
2	Aplikasi perizinan	-	2	2	2	2	3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Keberadaan *website* milik pemerintah daerah menjadi suatu keniscayaan sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan bagi internal dan eksternal. Laju kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari ketersediaan website milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Website pemerintah daerah dapat diakses di www.gorutkab.go.id.

Perkembangan jaringan komunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara relatif menurun setelah tahun 2014, dikarenakan jaringan komunikasi *mobile* PLIK, MPLIK (Mobil Pelayanan Internet Kecamatan), sudah tidak berfungsi lagi karena alasan anggaran pemeliharaan. Namun untuk fasilitas jaringan *Base Transceiver Station* (BTS) mulai mengalami peningkatan sebagaimana data pada Tabel 2.159 berikut.

Tabel 2.159
Jaringan Komunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Jenis Jaringan Komunikasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PLIK (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Telkom (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1
3	MPLIK (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tower/BTS (unit)	23	24	36	36	36	36	36	41
5	Jaringan internet (di kecamatan)	11	11	11	11	11	11	11	11

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Fasilitas akses internet/*free hotspot* menjadi tren terkini. Namun, fasilitas *hotspot* gratis yang disediakan pemerintah sejak tahun 2020 hingga saat

ini masih terbatas hanya ada di 1 lokasi. Sedangkan fasilitas yang disediakan penyedia swasta/pribadi, khususnya di tempat-tempat berkumpul generasi milenial, bertebaran di berbagai titik di wilayah Gorontalo Utara, seperti pada warung kopi dan tempat anak muda berkumpul lainnya. Terlihat dari terus meningkatnya rasio ketersediaan titik yang memiliki akses internet per 1000 penduduk seperti pada Tabel 2.160 berikut.

Tabel 2.160
Rasio Akses Internet Publik terhadap Penduduk

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Akses internet	0,02	0,03	0,10	0,15	0,30	0,40	0,45	0,50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Fasilitas pendukung kecepatan informasi dan telekomunikasi didukung oleh ketersediaan BTS/*tower* pemancar, yang saat ini terdapat 42 tower yang beroperasi di seluruh wilayah Gorontalo Utara, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.161
Tower Pemancar Seluler Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Tower					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tolinggula	2	2	2	2	2	2
2	Biau	1	1	1	1	1	1
3	Sumalata	3	3	3	3	3	3
4	Sumalata Timur	3	3	3	3	3	3
5	Monano	2	2	2	2	2	2
6	Anggrek	5	5	5	5	5	7
7	Kwandang	9	9	9	9	9	12
8	Tomilito	6	6	6	6	6	6
9	Ponelo Kepulauan	-	-	-	-	-	-
10	Gentuma Raya	3	3	3	3	3	3
11	Atinggola	2	2	2	2	2	3
Jumlah		**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**42**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Terdapat beberapa stasiun siaran televisi nasional yang salurannya dapat ditangkap di Kabupaten Gorontalo Utara melalui antenna parabola atau *3rd party provider* yaitu metro TV, TV ONE, SCTV, TVRI, RCTI, INDOSIAR, NET TV, ANTV, dan media TV nasional lainnya. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi migrasi saluran televisi dari analog ke digital. Sedangkan untuk stasiun radio lokal yang salurannya dapat ditangkap melalui antena diantaranya RRI dan Poliyama FM.

Selain media elektronik, informasi juga disebarkan melalui media cetak/surat kabar. Contoh surat kabar yang beredar di wilayah Gorontalo Utara seperti Gorontalo Pos dan harian Rakyat Gorontalo. Seluruh media tersebut berjasa memberikan informasi yang terjadi di dalam dan luar negeri sehingga masyarakat dapat memilih dengan bijak informasi yang dibutuhkan untuk keperluan informasi baik bisnis maupun sosial.

Rangkaian pelaksanaan urusan teknologi dan informatika di Gorontalo Utara digunakan untuk mendorong tercapainya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan *e-government*, yang diharapkan berdampak pada integrasi sistem. Di domain teknologi dan informasi, SPBE idealnya meliputi penyediaan pusat data terpadu, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, aplikasi layanan SPBE serta keamanan informasi pemerintah. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Pelaksanaan kinerja SPBE dinilai dalam suatu indeks bernama Indeks Maturitas SPBE. Nilai Indeks Maturitas SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan, yang merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain (kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE) dan bobot domain. Capaian kinerja Kabupaten Gorontalo Utara terhadap indikator ini masih sangat rendah, karena pada tahun 2021 capaiannya masih berada di angka 1,55.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan usaha menengah serta koperasi memiliki perbedaan yang cukup mencolok, dimana perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;

2. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan; dan
3. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip usaha.

Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen untuk memajukan kuantitas dan kualitas koperasi sehingga lebih berdaya saing. Komitmen tersebut ditunjukkan dimulai pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 pengembangan koperasi dan UMKM menjadi prioritas di hampir setiap tahunnya melalui penguatan kembali kelembagaan, revitalisasi peran koperasi sebagai penyangga perekonomian rakyat, serta peningkatan kemampuan mereka dalam akses pasar dan permodalan.

a. Pertumbuhan Koperasi

   Jumlah koperasi di Kabupaten Gorontalo Utara cenderung meningkat secara stabil dan positif. Kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang juga dibantu fasilitasinya oleh pemerintah daerah (sosialisasi) pada masa-masa awal RPJMD 2013-2018 turut mendorong tumbuhnya jumlah koperasi. Perlu diperhatikan penyebaran jenis koperasi pada suatu wilayah dengan pola persebaran mengikuti karakteristik wilayah yang berkaitan dengan lokasi dan rencana tata ruang wilayah secara komprehensif, berpengaruh terhadap tingkat perkembangan koperasi dan perekonomian masyarakat. Tabel 2.162 berikut menggambarkan

perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Gorontalo Utara dan pertumbuhan tahunannya.

Tabel 2.162
Pertumbuhan Koperasi

Tahun	Jumlah Koperasi	Pertumbuhan
2015	106	
2016	109	2,83%
2017	113	3,67%
2018	115	1,77%
2019	119	3,48%
2020	121	1,68%
2021	126	4,13%
2022	130	3,17%

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2023

b. Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha yang berguna dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya jumlah pengangguran. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Persentase koperasi aktif menggunakan formulasi banyaknya koperasi aktif dibandingkan jumlah total koperasi. Sebuah koperasi dikatakan sebagai koperasi aktif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kantor;
2. Kegiatan koperasi masih berjalan; dan
3. Anggota kepengurusan masih lengkap dan sesuai dengan peraturan.

Tabel 2.163 berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai koperasi aktif di Gorontalo Utara tahun 2015 sampai dengan 2022.

Tabel 2.163
Koperasi Aktif

Tahun	Total Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
2015	106	66	65,35
2016	109	63	63,35
2017	113	63	55,75
2018	115	65	57,35
2019	119	68	57,17
2020	121	80	66,12
2021	126	86	68,25
2022	130	90	69,23

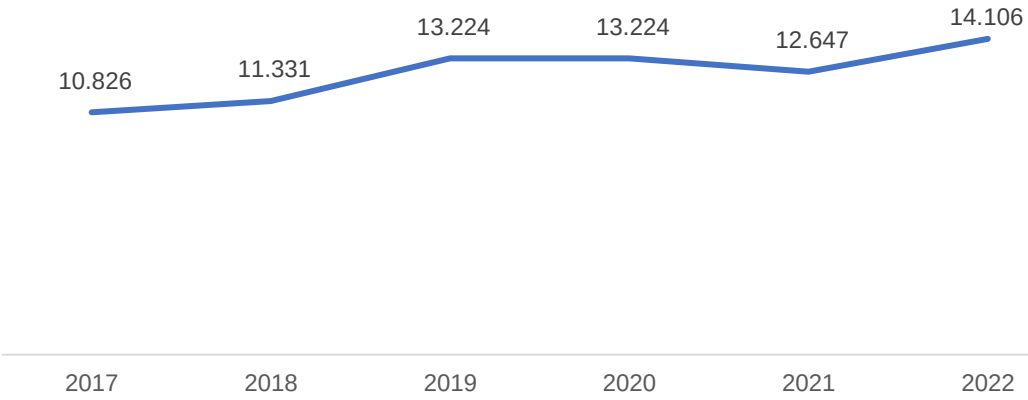
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2022

Dari 90 koperasi aktif di tahun 2022, 15 koperasi diantaranya telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun tersebut, berkurang 2 koperasi dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah melalui pemberdayaan koperasi berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam hal ekonomi dan kesejahteraan. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan turut berupaya dalam meningkatkan kuantitas koperasi aktif serta mendorong koperasi untuk meningkatkan kebermanfaatan bagi anggota dan masyarakat sekitar. Upaya untuk meningkatkan kinerja koperasi secara umum diantaranya:

- Tingkatkan kemandirian;
- Intensifkan pendidikan anggota/rekrut anggota yang kompeten;
- Jalin kerja sama antar koperasi;
- Harus melakukan transformasi digital dan promosi;
- Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi;
- Libatkan pengawasan oleh anggota selaku pemilik sekaligus pengguna jasa dalam pengelolaan koperasi.

Sementara itu, gambaran kinerja koperasi di Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat dari volume usaha koperasi digambarkan sebagai berikut.

Grafik 2.35
Volume Usaha Koperasi (Jutaan Rupiah)



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2023

Secara umum, tren volume usaha koperasi terus meningkat seiring meningkatnya jumlah koperasi, yang menunjukkan bahwa koperasi masih dapat tumbuh meskipun perekonomian Gorontalo Utara mengalami *downturn* akibat wabah Covid-19.

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar dan mempunyai peranan penting, karena memiliki daya serap terhadap angka pengangguran. Krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda Indonesia memberi pengalaman penting bahwa justru sector usaha kecil dan menengah adalah sector yang mampu bertahan terhadap guncangan dan memberikan ketahanan ekonomi saat usaha-usaha besar mengalami kesulitan. Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Keberadaan UMKM dan koperasi merupakan potensi yang wajib dikembangkan dan perlu didorong agar memiliki peningkatan kapasitas. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

1) Usaha Mikro

   Kriteria kelompok Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

2) Usaha Kecil

   Kriteria Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3) Usaha menengah

   Kriteria Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Gorontalo Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.164 berikut.

Tabel 2.164
Usaha Mikro, Kecil, Menengah

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1	Tolinggula	205	402	405	405
2	Biau	144	144	153	153
3	Sumalata	144	493	501	501
4	Sumalata Timur	292	383	410	410
5	Monano	196	739	382	382
6	Anggrek	635	635	706	706
7	Kwandang	943	1.246	1.715	1.676
8	Ponelo Kepulauan	163	191	213	252
9	Tomilito	164	290	322	322
10	Gentuma Raya	172	242	303	303
11	Atinggola	537	537	661	661
Jumlah		**3.720**	**5.302**	**5.771**	**5.771**

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2022

Berdasarkan Tabel 2.164, terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan 8,85 persen dibandingkan setahun sebelumnya dan 42,53 persen di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut disinyalir turut disumbangkan berkurangnya lapangan kerja formal selama masa pandemi, terbukti perubahan usaha mikro sangat signifikan. Secara lebih detail, jumlah UMKM tahun 2019-2022 ditampilkan pada Tabel 2.165 sampai dengan 2.168 berikut.

Tabel 2.165
UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Atinggola	485	46	6	537
2	Gentuma Raya	148	22	2	172
3	Tomilito	164	0	0	164
4	Kwandang	899	39	5	943
5	Ponelo Kepulauan	163	0	0	163
6	Anggrek	627	8	0	635
7	Monano	189	7	0	196
8	Sumalata Timur	292	0	0	292
9	Sumalata	218	51	0	144
10	Biau	142	2	0	144
11	Tolinggula	165	38	2	205
Gorontalo Utara		**3.492**	**213**	**15**	**3.720**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2020

Tabel 2.166
UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Atinggola	485	46	6	537
2	Gentuma Raya	218	22	2	242
3	Tomilito	290	0	0	290
4	Kwandang	1.197	39	10	1.246
5	Ponelo Kepulauan	191	0	0	191
6	Anggrek	627	8	0	635
7	Monano	732	7	0	739
8	Sumalata Timur	383	0	0	383
9	Sumalata	442	51	0	493
10	Biau	142	2	0	144
11	Tolinggula	362	38	2	402
Gorontalo Utara		**5.069**	**213**	**20**	**5.302**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2021

Tabel 2.167
UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Atinggola	609	46	6	661
2	Gentuma Raya	279	22	2	303
3	Tomilito	322	0	0	322
4	Kwandang	1.666	39	10	1.715
5	Ponelo Kepulauan	213	0	0	213
6	Anggrek	698	8	0	706
7	Monano	375	7	0	382
8	Sumalata Timur	410	0	0	410
9	Sumalata	450	51	0	501
10	Biau	151	2	0	153
11	Tolinggula	365	38	2	405
Gorontalo Utara		**5.538**	**213**	**20**	**5.771**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2022

Tabel 2.168
UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Atinggola	609	46	6	661
2	Gentuma Raya	279	22	2	303
3	Tomilito	322	0	0	322
4	Kwandang	1.666	0	10	1.676
5	Ponelo Kepulauan	213	39	0	252
6	Anggrek	698	8	0	706
7	Monano	375	7	0	382
8	Sumalata Timur	410	0	0	410
9	Sumalata	450	51	0	501
10	Biau	151	2	0	153
11	Tolinggula	365	38	2	405
Gorontalo Utara		**5.538**	**213**	**20**	**5.771**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2023

Peningkatan jumlah usaha tersebut diamini sangat berpengaruh terhadap pemberian bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun barang yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, provinsi maupun dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, terutama terhadap mikro kecil. Pada tahun 2020 dan 2021, dari 2.270 UMKM penerima bantuan Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah (SPEDA) di Provinsi Gorontalo, sekitar 672 UMKM Gorontalo Utara menerima bantuan pemulihan ekonomi, khususnya bagi yang belum menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat dengan total nilai bantuan mencapai Rp1.008.000.000,00. Dalam proses perkembangan UMKM dan koperasi di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhinya diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Masih banyak rentenir yang berkedok koperasi;
b. Masih banyak koperasi dalam menjalankan aktivitas yang tidak sejalan dengan jati diri, prinsip, dan azaz sebuah organisasi koperasi; dan
c. Masih kurangnya akses permodalan.

12. Urusan Penanaman Modal

Fokus dalam urusan penanaman modal yaitu pertumbuhan investasi. Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Gorontalo Utara terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal adalah sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Tujuan untuk mengembangkan industri substitusi impor guna menghemat devisa, mendorong ekspor non-migas untuk mendorong devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal dapat dicapai dengan penanaman modal sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah.

Presiden Joko Widodo, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, menunjukkan komitmennya untuk mempercepat proses perizinan berinvestasi di Indonesia dan meningkatkan nilai investasi di pusat maupun daerah. Salah satu hasil dari Perpres itu yakni *Online Single Submission* (OSS) yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha. Aturan pelaksanaan OSS ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Sistem ini berusaha mengintegrasikan secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah di Indonesia. Harapan Pemerintah Pusat, dengan adanya sistem ini perekonomian nasional dapat meningkat melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Dengan adanya OSS, calon investor tidak perlu lagi mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat Daerah untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh secara satu-persatu secara bertahap.

Bentuk dari terselenggaranya OSS adalah berupa SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik), yaitu berupa sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM, dan PDKPM. Tujuan dari sistem ini yaitu proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh BPMPPT langsung dapat diakses dan terpantau oleh pemerintah.

Berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan investasi/penanaman modal baik PMDN maupun PMA telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan melakukan pembenahan mekanisme pelayanan perizinan dan penanaman modal sehingga lebih efektif dan efisien dalam melayani calon investor maupun masyarakat lainnya. Salah satu upaya yang sedang dan *continue* diupayakan adalah peningkatan kualitas SDM pelayanan, baik *frontliner*, maupun *back office*. Dengan SDM yang mumpuni, diharapkan keseluruhan proses pelayanan semakin meningkat.

Lahan yang masih potensial dan letaknya yang strategis untuk kepentingan komersial menjadikan Gorontalo Utara menjadi salah satu destinasi untuk investasi di Provinsi Gorontalo. Namun, Kabupaten Gorontalo Utara sampai saat ini belum memiliki gedung khusus untuk pelayanan terpadu satu pintu. Ketersediaan gedung/fasilitas bangunan perizinan akan sangat membantu dalam kecepatan dan kemudahan akses bagi calon investor maupun para pemohon perizinan, sehingga upaya pembangunan tersebut sebaiknya diupayakan agar mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Sejak tahun 2020, seluruh izin OSS sudah tidak lagi dipisahkan dengan Provinsi Gorontalo sehingga pada Tabel 2.169 di bawah ini “Non SPIPISE Izin diproses melalui OSS Provinsi” nilainya 0 (nol). Penggunaan SPIPISE hanya sampai tahun 2019, setelahnya menggunakan sistem OSS.

Tabel 2.169
Realisasi Investasi
Melalui OSS Gorontalo Utara 2019-2022

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Non SPIPISE izin diproses melalui OSS Gorontalo Utara	290.326.418.500	959.219.486.867	671.359.461.367	235.233.103.234
2	Non SPIPISE izin diproses melalui OSS Provinsi	14.571.572.000	-	-	
Jumlah		**304.897.990.500**	**959.219.486.867**	**671.359.461.367**	**235.233.103.234**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Berdasarkan Tabel 2.169, terlihat realisasi investasi menurun drastis pada tahun 2022, hal tersebut disinyalir karena lanjutan lesunya ekonomi saat pandemi, selain itu kelesuan juga mengakibatkan jumlah pelaporan yang masuk pada LKPM berkurang drastis selain dikarenakan adanya perubahan regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur salah satunya tentang kewajiban pelaporan LKPM dilakukan bagi usaha yang rencana investasinya mulai 1 miliar ke atas. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah daerah harus terus giat mencari calon investor baru untuk mengisi potensi investasi di Gorontalo Utara.

Sedangkan pada realisasi investasi sektoral, pada tahun 2021, investasi terbesar disumbangkan dari sektor tersier dengan serapan lebih dari 1.000 tenaga kerja, pun pada tahun 2020 sektor inipun menjadi penyumbang realisasi investasi terbesar. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang signifikan dimana sektor jasa mulai berperan dalam pembangunan di Gorontalo Utara setelah selama ini diperankan oleh sektor primer. Secara detail, informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.170 dan 2.171 berikut.

Tabel 2.170
Perkembangan Realisasi Investasi Sektoral Non-UMK Non-SPIPISE
dan Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor melalui Online Single Submission (OSS)

No.	Sektor	2020				2021			
		Jumlah Perusahaan	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja
I									
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, & Peternakan	6	12	6.718.200.000	143	7	9	12.175.000.000	164
2	Kehutanan	-	-	-		1	2	800.000.000	4
3	Kelautan & Perikanan	6	12	805.750.000	55	7	8	3.981.100.060	252
4	Pertambangan	1	1	1.700.000.000	12	2	2	4.500.000.000	17
5	Energi & Sumber Daya Mineral	1	1	150.000.000	3				
II	**SEKTOR SEKUNDER**								
1	Industri Makanan					2	2	477.250.000	14
2	Industri Tekstil	1	1	10.000.000	2				
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki								
4	Industri Kayu	1	1	95.000.000	3	2	6	1.215.000.000	10
5	Industri Kertas & Percetakan					3	4	33.750.000	15
6	Industri Kimia & Farmasi								
7	Industri Karet & Plastik					1	1	400.000.000	2
8	Industri Mineral Non-Logam					1	1	2.250.000.000	15
9	Industri Logam, Mesin, & Elektronik					1	1	400.000.000	2
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, & Jam								
11	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain					1	1	25.000.000	3
12	Industri Lainnya	7	14	2.865.000.000	200	1	6	309.000.000	21
III	**SEKTOR TERSIER**								
1	Listrik, Gas, & Air	1	1	100.000.000	2				
2	Konstruksi	36	153	407.859.000.000	858	14	69	26.069.500.000	267
3	Perdagangan & Reparasi	85	268	316.007.915.148	1.602	43	205	19.236.031.837	705
4	Hotel & Restoran	13	23	3.403.000.000	179	12	4	5.023.500.000	19
5	Transportasi, Gudang, & Komunikasi	11	15	76.600.000.000	238	6	16	4.952.000.000	37
6	Perumahan, Kawasan Industri, & Perkantoran	0	-	-	-				
7	Jasa Lainnya	6	12	1.597.000.000	94	3	4	420.500.000	11
IV	**SEKTOR KEUANGAN**								
1	Koperasi Simpan Pinjam	5	5	1.442.640.450.000	272	12	2	303.000.000	2
V	**SEKTOR PENDIDIKAN**								
1	Pendidikan					1	2	298.000.000	22
2	Kebudayaan								
	Jumlah	**180**	**519**	**2.260.551.315.148**	**3.663**	**120**	**345**	**82.868.631.897**	**1.582**
	Jumlah NIB				**109**				**55**

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara, 2022

Tabel 2.171
Perkembangan Realisasi Investasi Sektoral IUMK Non-SPIPISE
dan Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor melalui Online Single Submission (OSS)

No.	Sektor	2020				2021			
		Jumlah Perusahaan	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja
I	**SEKTOR PRIMER**								
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, & Peternakan	7	7	560.000.000	14	13	14	647.190.000	14
2	Kehutanan	3	3	54.000.000	11	1	1	75.000.000	15
3	Kelautan & Perikanan	13	13	2.877.000.000	234	17	19	2.295.000.000	74
4	Pertambangan	1	1	10.000.000	-	5	18	570.000.000	18
5	Energi & Sumber Daya Mineral								
II	**SEKTOR SEKUNDER**								
1	Industri Makanan	22	24	1.813.655.000	84	50	57	2.809.500.000	46
2	Industri Tekstil	3	3	105.000.000	2	4	4	165.000.000	17
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki								
4	Industri Kayu	4	4	470.000.000	11	5	8	372.500.000	3
5	Industri Kertas & Percetakan	2	2	70.000.000	6	5	5	155.000.000	7
6	Industri Kimia & Farmasi					1	6	60.000.000	-
7	Industri Karet & Plastik								
8	Industri Mineral Non-Logam	1	1	30.000.000	2	3	3	55.000.000	4
9	Industri Logam, Mesin, & Elektronik					2	3	14.000.000	2
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam								
11	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain					2	4	30.000.000	-
12	Industri Lainnya	5	5	675.000.000	16	12	13	805.000.000	23
III	**SEKTOR TERSIER**								
1	Listrik, Gas & Air	13	13	475.000.000	15	2	2	150.000.000	2
2	Konstruksi					2	26	255.000.000	1
3	Perdagangan & Reparasi	183	330	28.406.748.000	562	146	280	110.859.329.150	1.158
4	Hotel & Restoran	43	107	4.356.000.000	133	23	41	2.655.538.000	39
5	Transportasi, Gudang, & Komunikasi	19	27	2.279.250.000	32	8	15	170.200.450	8
6	Perumahan, Kawasan Industri, & Perkantoran	1	1	300.000.000	2				
7	Jasa Lainnya	24	25	1.174.000.000	35	13	40	1.073.500.000	24
Jumlah		**344**	**566**	**3.655.653.000**	**1.159**	**314**	**559**	**23.216.757.600**	**1.455**
Jumlah NIB					**277**				**257**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2022

Sebelum tahun 2021, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017, mulai tahun 2018 semua jenis usaha sampai UKM sudah termasuk dalam investasi penanaman modal, sehingga jumlahnya meningkat drastis. Jumlah investasi yang telah terdaftar dan memiliki izin di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara termasuk kios, warung, perbengkelan, rumah makan, dan lain sebagainya dengan nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp959.219.486.867,00 sesuai yang tertera Tabel 2.172. Sedangkan, pada tahun 2022, sejumlah Rp235.233.102.234,00 berhasil direalisasikan. Dari rencana investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rencana investasi masih fluktuatif sebagaimana Tabel 2.173. Serapan tenaga kerja selama tahun 2022 meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang menggambarkan upaya pengurangan tingkat pengangguran telah membuahkan hasil dengan upaya peningkatan investasi sebagaimana Tabel 2.174. Pada izin yang dikeluarkan selama tahun 2022 terdapat kenaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.175 berikut.

Tabel 2.172
Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi investasi penanaman modal	446.083.716.965	616.465.122.174	1.173.185.539.854	959.219.486.867	671.359.461.367	235.233.102.234

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Tabel 2.173
Rencana Investasi Menurut Sumber Investasi

No.	Jenis	Nominal (rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Investasi PMA	23.385.600.000	2.832.413.500.000	-	-	-	17.000.000.000
2	Investasi PMDN	62.500.000.000	1.258.150.866.426	56.002.000.000	27.579.000.000	14.278.613.002	310.119.934.838
Total		**85.885.602.017**	**4.090.564.368.444**	**56.002.002.019**	**27.579.002.020**	**14.278.615.023**	**327.119.934.838**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Tabel 2.174
Kumulasi Investasi Sektoral Tahun 2022

No.	Sektor	NIB Proyek	KBLI	Tenaga Kerja	Nilai Rencana Investasi (Rp)
1	Kelautan & Perikanan	38	54	175	4.280.700.001
2	Pertanian	71	82	136	3.347.100.000
3	Lingkungan Hidup & Kehutanan	5	8	16	760.000.000
4	Energi & Sumber Daya Mineral	26	30	180	13.021.000.000
5	Ketenaganukliran	-	-	-	-
6	Perindustrian	291	340	675	11.681.512.000
7	Perdagangan	543	794	1.326	53.620.843.251
8	Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	38	118	506	224.472.808.221
9	Transportasi	5	12	38	2.002.121.364
10	Kesehatan, Obat, & Makanan	12	15	26	685.500.000
11	Pendidikan & Kebudayaan	-	-	-	-
12	Pariwisata	154	180	394	12.429.850.001
13	Keagamaan	-	-	-	-
14	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Sistem & Transaksi	22	22	44	440.500.000
15	Pertahanan & Keamanan	-	-	-	
16	Ketenagakerjaan	4	4	7	378.000.000
	Jumlah	**1.209**	**1.659**	**3.523**	**327.119.934.838**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Tabel 2.175
Realisasi Perizinan Berusaha

No.	Nama Dokumen	Tahun 2021		Tahun 2022		Persentase	
		NIB	KBLI	NIB	KBLI	NIB	KBLI
1	SPPL	43	88	691	711	1.507	708
2	PKKPR Darat	2	2	13	21	550	950
3	Persetujuan PKPLH	7	7	23	24	229	243
4	Sertifikat Standar	18	26	50	65	178	150
5	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	2	2	14	24	600	1.100
6	Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan	0	0	2	2	100	100
7	Sertifikat Standar Toko Kosmetika	0	0	2	2	100	100
8	Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional	0	0	2	2	100	100
9	Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional Pedagang Los Pasar	0	0	1	1	100	100
10	Persetujuan SKKL			2	2	200	200
11	Izin Apotek	0	0	3	3	300	300
12	Tanda Daftar Gudang	1	1	2	2	100	100
	Jumlah	**73**	**126**	**805**	**859**	**1.003**	**582**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Sementara realisasi non perizinan berusaha yang terdiri dari 19 jenis perizinan secara tren juga meningkat yang disajikan pada Tabel 2.176.

Tabel 2.176
Realisasi Non Perizinan Berusaha

No.	Nama Izin	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	IMB/PBG	60	85	60	70	70	53
2	TDG	1	2	0	0	0	1
3	Surat izin reklame	0	2	2	0	3	
4	SIUTM	0	0	0	0	18	0
5	Surat Izin Operasional Rumah Sakit (SIORS)	0	0	0	1	0	0
6	Surat izin praktek dokter	0	16	19	73	49	61
7	Surat izin praktek perawat	0	56	54	38	30	96
8	Surat izin praktek bidan	0	54	79	4	44	95
9	Surat izin praktek apoteker	0	1	12	2	10	13
10	Surat izin apotek	0	3	1	6	2	1
11	Surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian	0	2	4	7	3	7
12	Sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga	0	0	0	14	9	
13	Surat izin praktek tenaga gizi	0	0	0	6	3	7
14	Surat izin praktek ahli teknologi laboratorium medik	0	1	0	1	4	5
15	Surat izin praktek penata anestesi	0	1	1	0	1	1
16	Surat izin kerja perekam medis	0	0	0	0	1	0
17	Surat izin kerja radiographer	0	4	0	0	1	
18	Izin praktek fisioterapi						1
19	Izin Klinik						2
Jumlah		**61**	**227**	**232**	**222**	**248**	**343**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Selang tahun 2017 hingga 2022 total rumah yang sudah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 119 unit. Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih rendah, ditambah dengan pengawasan penegakan regulasi yang lemah, sehingga berdampak pada rendahnya kinerja aspek ini. Tabel 2.177 berikut menggambarkan perkembangan IMB di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.177
Rumah ber-IMB per Satuan Rumah

Uraian	Tahun						Total
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Rumah ber-IMB	20	26	28	26	17	2	119

Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP, 2023

13. Urusan Pemuda dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Undang-Undang





Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tujuan dari pembangunan kepemudaan.

Kegiatan kepemudaan di Gorontalo Utara diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenis kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan antara lain kegiatan keolahragaan dan kegiatan keorganisasian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga mengamanatkan bahwa kegiatan keolahragaan harus didukung oleh pembinaan dan pelatihan yang mumpuni. Kewenangan pemerintah

kabupaten/kota adalah bertanggung jawab serta bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan. Hal tersebut dalam bentuk mengatur serta mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang meliputi:

- Olahraga pendidikan yang diselenggarakan sebagai proses pendidikan;
- Olahraga rekreasi yang diselenggarakan sebagai pemulihan kesehatan; dan
- Olahraga prestasi yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas dan martabat bangsa.

Adapun perkembangan data kegiatan olahraga maupun keorganisasian dalam rangka mendidik dan membina pemuda di Kabupaten Gorontalo Utara kurun waktu 2015-2022 disajikan pada Tabel 2.178 sebagai berikut.

Tabel 2.178
Perkembangan Kegiatan Olahraga dan Keorganisasian

No.	Indikator	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah lapangan/sarana olahraga	n/a	n/a	10	8	16	5	11	11
2	Jumlah organisasi kepemudaan	n/a	n/a	16	19	20	22	22	22
3	Jumlah kegiatan/turnamen olahraga	n/a	n/a	22	33	30	-	44	44
4	Jumlah kegiatan organisasi pemuda	n/a	n/a	-	-	1	1	-	-

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Berdasarkan Tabel 2.178 di atas, kegiatan sarana olahraga mulai terdata dengan baik mulai tahun 2017. Pada masa sebelumnya, pendataan keolahragaan tidak terlaksana dengan baik karena belum ada dinas yang fokus mengelola bidang ini. Setelah terbentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga, secara umum jumlah lapangan/sarana olahraga yang terdata/terbangun meningkat, sehingga turut pula munculnya kegiatan turnamen olahraga meskipun jumlahnya belum banyak. Begitu juga

dengan organisasi kepemudaan yang ternyata telah mencapai 22 organisasi.

Mengingat besarnya populasi pemuda, maka kedudukan pemuda merupakan faktor strategis dalam pembangunan. Keberadaan pemuda menjadi harapan bangsa, karena di masa yang akan datang para pemudalah yang akan menggantikan kepemimpinan di masa sekarang. Untuk memaksimalkan peran pemuda, perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan baik secara individu maupun kelembagaan/keorganisasian. Dengan mempertimbangkan karakteristik pemuda, organisasi sebagai wadah berkumpulnya sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama merupakan pendekatan yang lebih tepat bagi pemuda. Daftar organisasi kepemudaan aktif yang berhasil dicatat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara seperti tertera pada Tabel 2.179 berikut.



Tabel 2.179
Organisasi Kepemudaan Aktif

No.	Nama Organisasi				Keterangan
	2019	2020	2021	2022	
1	KNPI	KNPI	KNPI	KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
2	PPI	PPI	PPI	PPI	Purna Paskibraka Indonesia
3		FKPPI	FKPPI	FKPPI	Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia
4	PPMI	PPMI	PPMI	PPMI	Purna Prakarya Muda Indonesia
5		Kwarcab	Kwarcab	Kwarcab	Kwartir Cabang Pramuka
6		GP Anshor	GP Anshor	GP Anshor	Gerakan Pemuda Anshor
7		HIPMI	HIPMI	HIPMI	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
8		IPM	IPM	IPM	Ikatan Pelajar Muhammadiyah
9	KarangTaruna	KarangTaruna	KarangTaruna	KarangTaruna	Karang Taruna
10	PMR	PMR	PMR	PMR	Palang Merah Remaja
11	Pramuka	Pramuka	Pramuka	Pramuka	Praja Muda Karana
12	OSIS	OSIS	OSIS	OSIS	Organisasi Siswa Intra Sekolah
13	BEM	BEM	BEM	BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa
14	Huyula	Huyula	Huyula	Huyula	Huyulu
15	FPT	FPT	FPT	FPT	Forum Pemuda Tani
16	Remaja Masjid	Remaja Masjid	Remaja Masjid	Remaja Masjid	
17	PDPM	PDPM	PDPM	PDPM	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah
18	Peduli Kasih	Peduli Kasih	Peduli Kasih	Peduli Kasih	
19	Bultim FC	Bultim FC	Bultim FC	Bultim FC	
20		Kel (AKT)	Kel (AKT)	Kel (AKT)	
21	*Green Youth*	*Green Youth*	*Green Youth*	*Green Youth*	
22		Remaja Basis Masyarakat	Remaja Basis Masyarakat	Remaja Basis Masyarakat	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Pembangunan daerah juga tak lepas dari pembangunan keolahragaan, karena olahraga terkait dengan pembangunan mental dan karakter individu yang sportif, jujur, semangat kerjasama, serta bekerja keras. Pembangunan keolahragaan harus dimulai dari pembangunan organisasi keolahragaan, dan pengelolaan organisasi olahraga di Kabupaten Gorontalo Utara tidak lepas dari atensi dan peran serta masyarakat. Penilaian masyarakat cenderung berdimensi prestasi sementara banyak parameter yang harus dijalankan suatu organisasi dalam upaya mengejar prestasi tersebut. Tahun 2020 terbentuk 2 organisasi kepemudaan olahraga aktif baru, termasuk organisasi E-Sport sebagai wadah kompetisi permainan video pemain jamak yang banyak

dimainkan kaum milenial, sebagaimana termuat dalam Tabel 2.180 berikut.

Tabel 2.180
Organisasi Olahraga Aktif

No.	Nama Organisasi				Keterangan
	2019	2020	2021	2022	
1	PASI	PASI	PASI	PASI	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
2	IPSI	IPSI	IPSI	IPSI	Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia
3	PSSI	PSSI	PSSI	PSSI	Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
4	PBSI	PBSI	PBSI	PBSI	Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia
5	PBVSI	PBVSI	PBVSI	PBVSI	Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia
6	PTMSI	PTMSI	PTMSI	PTMSI	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia
7	PERCASI	PERCASI	PERCASI	PERCASI	Persatuan Catur Seluruh Indonesia
8	PERTINA	PERTINA	PERTINA	PERTINA	Persatuan Tinju Indonesia
9	PERBASI	PERBASI	PERBASI	PERBASI	Persatuan Basket Seluruh Indonesia
10	Taekwondo Indonesia	Taekwondo Indonesia	Taekwondo Indonesia	Taekwondo Indonesia	Taekwondo Indonesia
11	PSTI	PSTI	PSTI	PSTI	Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia
12	FORKI	FORKI	FORKI	FORKI	Federasi Olahraga Karate DO Indonesia
13	POSSI	POSSI	POSSI	POSSI	Persatuan Olahraga Senam Seluruh Indonesia
14	PELTI	PELTI	PELTI	PELTI	Persatuan Tenis Lapangan Indonesia
15	BAPOR KORPRI	BAPOR KORPRI	BAPOR KORPRI	BAPOR KORPRI	Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia
16		PERGATSI	PERGATSI	PERGATSI	Persatuan Gateball Seluruh Indonesia
17		E-Sport	E-Sport	E-Sport	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Berdasarkan Tabel 2.180, organisasi olahraga aktif telah banyak terbentuk di Gorontalo Utara, namun masih belum dapat berbicara banyak di level nasional bahkan provinsi. Kendala yang selama ini disinyalir menjadi factor penghambat prestasi olahraga seperti tidak

adanya pola pembinaan olahraga yang jelas di setiap level, keterbatasan sarana pendukung olahraga, serta dukungan dana dan kualitas SDM yang minim. Solusi yang mungkin bisa ditempuh oleh pemerintah daerah seperti pembinaan yang berjenjang dimulai dari level sekolah dasar, hingga kegiatan kompetisi olahraga rutin. Selain itu, sarana olahraga yang representatif dan terintegrasi dalam satu area juga diperlukan bagi pengembangan olahraga dan meningkatkan kemudahan pemantauan prestasi olahraga masyarakat, untuk itu, mimpi untuk memiliki Gelanggang Olahraga (GOR) sendiri merupakan cita-cita yang diupayakan dalam mendorong pembangunan olahraga dan pemuda di Gorontalo Utara.

Pada cakupan pembinaan atlet muda, indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana atlet pelajar yang dibina jika dibandingkan dengan seluruh atlet pelajar. Saat ini, sudah seluruh atlet muda yang terdata binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Gorontalo Utara dilakukan pembinaan dengan maksud untuk meningkatkan prestasinya.

Tabel 2.181
Pembinaan Atlet Muda

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah atlet pelajar yang dibina	40	40	40	40	45	58
2	Jumlah seluruh atlet pelajar	80	75	70	65	60	58
3	Persentase cakupan pembinaan atlet muda	50	53,33	57,14	61,54	75	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Agar prestasinya dapat meningkat, para atlet muda tersebut diupayakan untuk dilatih pelatih yang telah bersertifikasi. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A, B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

Tabel 2.182
Pelatih Bersertifikat

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelatih bersertifikasi	24	25	28	29	30	30
2	Jumlah seluruh pelatih	24	25	28	29	30	31
3	Persentase cakupan pelatih bersertifikasi	100	100	100	100	100	96,77

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

14. Urusan Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, buku statistik harus selalu diinformasikan secara progresif dan kontinyu. Dengan kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, Buku Daerah Dalam Angka (Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka) selama periode 2018-2022 selalu tersedia setiap tahun. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri, ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Gorontalo Utara serta komparasi dari kota/kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, yang dapat digunakan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat atau acuan dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2017-2022 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi. Sedangkan pada bulan akhir Maret 2023 saat dokumen ini disusun, beberapa dokumen laporan statistik tahun 2022 belum paripurna terpublikasi, seiring waktu BPS Gorontalo Utara tentu akan terus melengkapi rangkaian dokumen publikasi statsitiknya. Informasi lebih lanjut dapat disimak pada Tabel 2.183 di bawah ini.



Tabel 2.183
Ketersediaan Dokumen Statistik

No.	Dokumen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Daerah Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada
2	Indikator Makro Sosial Ekonomi	ada	ada	belum	ada	belum
3	Statistik Ketenagakerjaan	belum	belum	ada	belum	belum
3	Statistik Kesejahteraan Rakyat	ada	ada	ada	ada	belum
4	Indikator Kesejahteraan Rakyat	belum	belum	belum	ada	belum
5	Statistik Daerah	ada	ada	ada	ada	belum
6	Statistik Pertanian	belum	belum	belum	ada	belum
7	Kecamatan Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	belum
8	PDRB Pengeluaran	ada	ada	ada	belum	belum
9	PDRB Lapangan Usaha	ada	ada	ada	belum	belum

Sumber: BPS Gorontalo Utara, 2023

15. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Perkembangan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Kekayaan budaya yang dimiliki Gorontalo Utara harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai adat, festival seni dan budaya secara rutin dilaksanakan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun inisiatif masyarakat. Berbagai macam kegiatan seni budaya di wilayah yang berfalsafahkan ‘adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah’ sebagian besar merupakan budaya-budaya dan seni yang memiliki nilai agama yang tinggi seperti Festival Mandi Safar, Festival Beduk dan Tumbilotohe, serta Tulude.



Festival pariwisata dan budaya yang paling dinanti oleh masyarakat Gorontalo yaitu Festival Pesona Saronde. Festival yang dilaksanakan setiap tahun semenjak dimulai pada 2007 ini menggelar berbagai kegiatan, seperti pemilihan putra-putri saronde, lomba adu cepat perahu ketinting, festival kuliner, atraksi beladiri langga, dan lain sebagainya.

Tabel 2.184
Intensitas Perhelatan Seni dan Budaya

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

Berdasarkan Tabel 2.184, setiap tahun dilaksanakan dua kali festival budaya yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah, yakni Festival Adat Tulude di Kecamatan Gentuma Raya dan Ritual Mandi Shafar di Kecamatan Atinggola. Ke depan seiring dengan kondisi fiskal yang lebih baik, pergelaran seni dan budaya akan lebih intens dilaksanakan.

Dengan dilaksanakannya festival seni dan budaya, diharapkan dapat memberikan dua keuntungan, yang bersifat langsung dan tidak langsung. Manfaat yang pertama yakni memperkenalkan destinasi, dan kedua, dapat menjadi ikon untuk mendatangkan wisatawan langsung pada saat even berjalan, yang selanjutnya memacu masyarakat lokal dalam mengembangkan kreativitas dan secara langsung terlibat dalam kepariwisataan. Untuk mencapai tujuan tadi, pelaksanaan festival harus selalu memiliki standar yang baik, dan

harus dikurasi dengan pendekatan suguhan yang menarik. Begitu pula dengan promosi, harus berjalan dengan baik agar minat masyarakat dan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara semakin besar.

b. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Sebagai salah satu wilayah yang strategis secara komersial dan pertahanan keamanan, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara secara historis memiliki berbagai site peninggalan bangsa Belanda dan Jepang. Pemerintah daerah telah mendata berbagai situs yang memiliki nilai historis, seperti:

- Cagar budaya *defense pillbox* Kwandang;
- Benteng Orange;
- Benteng Maas;
- Rumah instalasi dan menara suar;
- Bekas komplek pertambangan Maatschappy;
- Makam C. Knappert (orang Belanda);
- Makam bangsa Cina;
- Ota Lo Jin;
- Bangkai kapal;
- Makam Jubalo Blongkod (bangsawan Kerajaan Atinggola);
- Makam Bing Bing Sunge (Raja Atinggola terakhir).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tahun 2020 telah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari 4 orang, berasal dari akademisi Universitas Negeri Gorontalo dan Balai Cagar Budaya Provinsi Gorontalo. Kemudian di tahun 2021, tim ini ditetapkan sebagai TACB Kabupaten Gorontalo Utara melalui Sidang TACB di Jakarta. Tak lama, tim ini melakukan investigasi terhadap semua cagar budaya daerah yang akan diintervensi dan dikembangkan. Hasilnya, di tahun 2021 terdapat 8 cagar budaya daerah yang siap untuk diusulkan ke tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Namun, dari 8 usulan tersebut baru bisa di-*cover* sebanyak 4 cagar budaya daerah untuk mulai dikembangkan

pada tahun 2021. Data pemanfaatan Cagar Budaya Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.185 berikut.

Tabel 2.185
Pemanfaatan Cagar Budaya KabupatenTahun 2022

No.	Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah	Tahapan Pemanfaatan
1	Situs Benteng Orange	Penetapan Cagar Budaya
2	Situs Benteng Maas	Penetapan Cagar Budaya
3	Situs *Defense Pillbox*	Penetapan Cagar Budaya
4	Situs Makam Knalpert	Penetapan Cagar Budaya
5	Bulonggo	-
6	Situs rumah peninggalan Belanda	-
7	Situs Bangkai Kapal	-
8	Situs Kuburan/Makam Cina	-

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

16. Urusan Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, mengoleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional yang disusun menurut system tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Selain itu, perpustakaan merupakan bagian penting dalam menunjang kualitas pendidikan di Gorontalo Utara. Guna mendukung hal tersebut, saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sedang giat-giatnya mendorong optimalisasi operasionalisasi dan pelayanan dari Perpustakaan Daerah yang baru terbangun dari anggaran yang bersumber dari DAK 2021. Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan perpustakaan di sekolah-sekolah baik di tingkat dasar maupun lanjutan.

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan.

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat. Namun, akibat pendemi Covid-19, menyebabkan jumlah kunjungan perpustakaan mengalami penurunan lebih dari 50 persen selama tahun 2020.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah koleksi buku seiring adanya bantuan buku dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga dari Bank Indonesia (BI) *Corner*. Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.



Tabel 2.186 berikut menyajikan informasi mengenai perpustakaan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.186
Daftar Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perpustakaan desa	43	44	45	45	45	45
2	Jumlah perpustakaan sekolah	155	160	165	165	165	165
3	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	4.357	4.620	4.700	7.975	7.671	7.896
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	5.583	5.583	6.074	6.074	6.108	6.858
5	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan seluruh kabupaten (judul)	27.233	27.233	28.074	84.543	84.577	85.327

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2023

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat. Namun, hal tersebut masih merupakan hal yang berat, karena Pustakawan bersertifikat di Gorontalo Utara hingga saat ini hanya tersedia 1 orang.

Rangkaian pelaksanaan Urusan Perpustakaan di Gorontalo Utara bertujuan untuk mendorong Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Capaian kinerja IPLM Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.187.

Tabel 2.187
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022

No.	Komponen	Nilai
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,0050
2	Pemerataan koleksi perpustakaan	2,8057
3	Pemerataan tenaga perpustakaan	0,0054
4	Tingkat kunjungan pemustaka	0,4635
5	Perpustakaan ber-SNP	0,9512
6	Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan	0,2753
7	Jumlah pemustaka	0,6729
NILAI IPLM		**73,99**

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2022

17. Urusan Kearsipan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemda wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip, alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.



Urusan kearsipan sasarannya diukur melalui indikator persentase OPD/unit kerja yang melaksanakan tertib administrasi pengelolaan arsip secara baku. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pengelolaan arsip secara baku penting untuk dilaksanakan agar dokumen arsip terjamin keamanan serta memudahkan ketika suatu saat dokumen arsip tersebut dibutuhkan. OPD yang menerapkan arsip secara baku merupakan OPD yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, *filing cabinet*, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, serta kartu kendali masuk dan keluar.

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta dapat menjamin arsip itu sendiri. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Gorontalo Utara capaiannya belum seperti harapan. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan professional dapat ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik maupun informasinya. Gambaran pengelolaan arsip selengkapnya pada Tabel 2.188 berikut.

Tabel 2.188
Pengelolaan Arsip Secara Baku

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku	9	9	9	9	10	11
2	Jumlah OPD	43	43	43	43	43	43
3	Persentase pengelolaan arsip secara baku	20,93	20,93	20,93	20,93	23,26	25,58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih sedikit OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dari 43 dinas/badan/kantor, hanya 11 diantaranya yang telah menerapkan pengelolaan arsip baku.

Selanjutnya kualitas pengelolaan arsip juga perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Untuk itu persentase pengelolaan arsip baku juga perlu dioptimalkan hingga mencapai kondisi yang paripurna di masa mendatang. Guna meningkatnya kualitas pengelolaan arsip, maka secara gradual perlu diadakan pelatihan bagi SDM pengelola kearsipan di Gorontalo Utara. Pengelola kearsipan dilakukan oleh arsiparis, yang merupakan SDM kearsipan yang memang secara teknis melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan baik statis maupun dinamis dan melakukan pembinaan. Arsiparis dituntut untuk selalu profesional sehingga kemampuan dan kualitas senantiasa selalu ditingkatkan melalui kegiatan sertifikasi.

Tabel 2.189
Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan			2	1	4	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2023

Tabel 2.190
Jenis Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

No.	Jenis Kegiatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bimtek pengelolaan arsip			v			
2	Sosialisasi pengelolaan arsip			v			
3	Pendampingan pengelolaan arsip dinamis				v		
4	Sosialisasi Perbup tata naskah dinas					v	
5	Sosialisasi klasifikasi arsip					v	
6	Sosialisasi Perbup tata cara akuisisi arsip					v	
7	Sosialisasi Perbup preservasi					v	
8	Sosialisasi tentang aplikasi Srikandi						v
9	*Zoom meeting* aplikasi Srikandi						v
10	Kegiatan pendampingan ke setiap OPD untuk aplikasi Srikandi						v

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2023

18. Urusan Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, *hacking*, dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Terlepas dari posisinya yang krusial, penyelenggaraan urusan ini masih dianggap belum optimal di Gorontalo Utara karena kecilnya anggaran yang dialokasikan. Namun pada tahun 2023, direncanakan akan dibuat aplikasi *smart office* berupa sistem terintegrasi dalam distribusi dan historis surat menyurat yang melibatkan tandatangan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.

2.2.2.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki peran penting dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan luas lahan kritis. Namun, upaya intervensi urusan ini sudah beralih tanggungjawabnya pada Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2017, seiring dengan beralih statusnya Dinas Kehutanan, Energi, dan Sumber Daya dari Pemda Kabupaten ke Pemda Provinsi. Namun komitmen untuk menjaga lingkungan (menahan laju deforestasi) dan penghijauan (termasuk memperbaiki kondisi hutan yang terdegradasi) selalu menjadi pertimbangan utama melalui mekanisme izin lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, sektor kehutanan juga masih menjadi *driver* dalam pertumbuhan ekonomi sektoral bersama dengan sektor primer lainnya seperti pertanian dan kelautan. Untuk itu, gerakan penghijauan selalu rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui penanaman bibit pohon, maupun bantuan pohon bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, terdapat 3 areal penggunaan hutan di Gorontalo Utara, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konversi. Secara lengkap, informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.191 berikut.

Tabel 2.191
Luas Kawasan Hutan
di Wilayah Kerja KPH Wilayah IV Gorontalo Utara

Hutan Produksi (Ha)			Hutan Lindung (Ha)	Konversi (Ha)	Jumlah (Ha)
Terbatas	Tetap	Konversi			
64.326,20	15.540,04	5.554,01	7.894,38	16.207,93	109.522,60

Sumber: KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, 2022

Untuk hutan produksi, beberapa areal dimanfaatkan masyarakat untuk menghasilkan bahan-bahan baku yang memiliki nilai tambah (*value added*) yang dapat memberikan tambahan penghasilan dan dapat mendorong pada pengurangan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran karena serapan tenaga kerjanya mencapai 241 orang. Data pada Tabel 2.192 menunjukkan data produksi hasil hutan pada komoditas gula aren, kemiri, dan getah pinus sekaligus serapan tenaga kerjanya.



Tabel 2.192
Data Produksi Kelompok Tani Hutan

No.	Kecamatan/Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Anggota (Orang)	Komoditas/ Kegiatan	Jumlah Pohon	Produksi (Ton/Bulan)
I	**Kec. Atinggola**						
	1. Desa Posono	Bibito		9	Gula Aren	1.952	2,5
	2. Sigaso	Aren I		10	Gula Aren	2.400	3
		Aren II		10	Gula Aren	2.382	3
		Buta Damba		7	Gula Aren	2.167	2,5
		Bendungan		7	Gula Aren	1.920	2,5
	3. Pinontoyonga	Pagangga		15	Gula Aren	2.849	4
	4. Ilomata	Karya Bersama		10	Gula Aren	2.100	3
		Intan Jaya		10	Gula Aren	1.853	3
		Makmur Bersama		10	Gula Aren	2.230	3
	5. Buata	KUPS Aren Waolo Indah		15	Gula Aren	1.920	3
	6. Tombulilato	KUPS Aren Tombulilato Mandiri		22	Gula Aren	2.721	4
II	**Kec. Gentuma Raya**						
	1. Durian	Harapan I	15	14	Gula Aren	554	1,5
		Bihe Jaya II	15	15	Gula Aren	642	1,5
		Iloheluma	16	15	Gula Aren	683	1,5
III	**Kec. Kwandang**						
	1. Bualemo	Usaha Bersama		15	Gula Aren	2.348	2,5
		Sinar Lestari		27	Gula Aren	1.962	2,9
	2. Leboto	Aren Jaya		15	Gula Aren	542	1,8
	3. Botuwombato	Agrowilis	Kemiri 62,5 Ha & pinus 11 Ha	15	Kemiri & penyadapan getah pinus		Kemiri 60 Ton/tahun & getah pinus 2 Ton/bulan
Total						**31.225**	

Sumber: KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, 2022

2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata Gorontalo Utara memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata yang tersebar di 11 kecamatan. Melalui *multiplier effect*-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Selain itu, peran strategis pariwisata dalam pencapaian target tersebut tidak hanya sebatas sebagai mesin pertumbuhan semata, tetapi diharapkan juga menjadi lokomotif distribusi modal, akses, keterampilan, pendapatan, dan daya tawar bagi masyarakat. Pembangunan pariwisata termasuk dalam satu diantara tujuh belas target pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals* - SDGs). Dengan demikian, sector pariwisata menjadi sector yang inklusif dan anti pemiskinan massal. Masyarakat yang semakin berdaya dan otonom untuk menentukan pilihan atas peluang ekonomi pariwisata adalah bukti nyatanya.

Penguasaan modal pariwisata yang tidak menumpuk di segelintir orang dan menyingkirkan masyarakat local merupakan peran pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memastikannya. Kebijakan dan tindakan mencegah atau bahkan membatasi alih-kepemilikan modal tak bergerak milik masyarakat di destinasi wisata harus lebih ditingkatkan guna menjamin mekanisme distribusi dan keseimbangan modal berjalan efektif dan efisien.

Pembangunan dan pengelolaan pariwisata yang baik dan bertanggungjawab dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme kewirausahaan sehingga produk wisata milik masyarakat semakin mudah untuk diorbitkan oleh para wisatawan. Tak

lupa pula guna membantu masyarakat local pelaku usaha pariwisata untuk mendapatkan akses terhadap pasar, pendampingan secara intensif, berjenjang, dan dalam jangka panjang dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Gorontalo 2018-2038, disebutkan bahwa untuk pembangunan suatu objek pariwisata, dibutuhkan kesiapan dalam empat hal, yakni adanya *masterplan*, kesediaan lahan, izin lokasi, dan izin pengelolaan. Berangkat dari ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2019 telah memulai persiapan Pembangunan destinasi pariwisata baru seperti *Sumalata Water Park* dan *Kwandang Waterfront City*. Pada tahun tersebut, tahapan awal telah dilaksanakan, yaitu penyusunan dokumen perencanaan. selanjutnya pada tahun 2020 masuk pada penyiapan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) dan *Feasibility Study* (FS).

Disebutkan dalam target nomor 8 dari SDGs bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan akan tercapai salah satu caranya melalui berkelanjutannya kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi/PDB. Tercapainya suatu level pendapatan dari sector pariwisata, jumlah wisatawan asing dan nusantara menjadi salah satu indicator dari tercapainya pembangunan berkelanjutan. Diharapkan dari indikator tersebut, dengan semakin tingginya angka kunjungan wisata, akan memberikan *multiplier effect* bagi tercapainya peningkatan ekonomi wilayah.

Di penghujung tahun 2019, dunia pariwisata Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo pada umumnya diramaikan dengan munculnya objek wisata baru yaitu Pantai Botudidingga di Desa Botudidingga Kecamatan

Tomilito. Kemudian muncul lagi 2 objek wisata baru yang tidak kalah indah di tahun 2020, yakni Wisata Pantai Minanga di Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola dan Wisata Arung Jeram di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula. Kemiripan yang dimiliki oleh ketiga objek wisata tersebut adalah terkait pengembangan, perawatan dan promosinya menggunakan transfer Dana Desa. Selanjutnya objek ini dikelola oleh BUMDES setempat bersama dengan Kelompok Sadar Wisata di masing-masing desa, diharapkan dengan bertambahnya koleksi objek wisata di Gorontalo Utara, diharapkan pendapatan masyarakat dari sector wisata dapat meningkat dan meningkatkan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Tabel 2.193 berikut memuat data kunjungan wisatawan ke Gorontalo Utara rentang tahun 2017 hingga 2022.

Tabel 2.193
Kunjungan Wisatawan

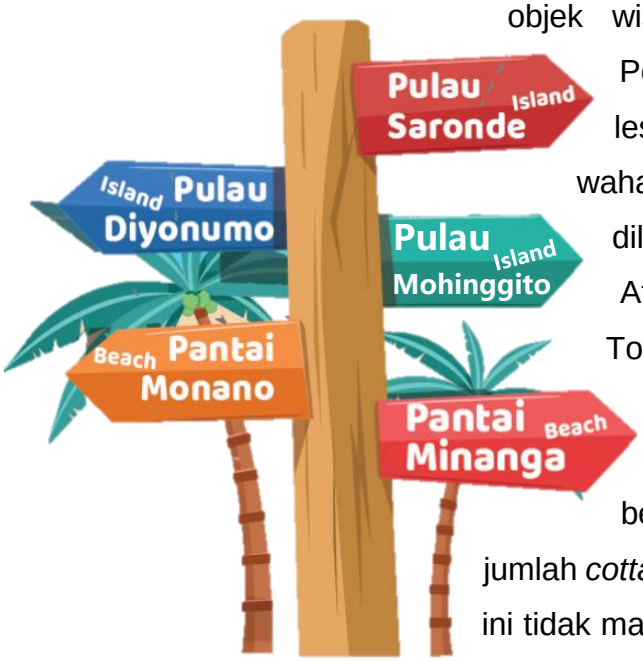
No.	Asal Wisatawan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lokal	15.460	22.824	13.651	11.177	31.318	22.680
2	Nusantara	2.813	6.927	6.405	19.425	7.941	12.500
3	Mancanegara	1.806	172	92	14	0	65
Total		**19.359**	**29.923**	**20.148**	**31.616**	**39.259**	**35.245**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

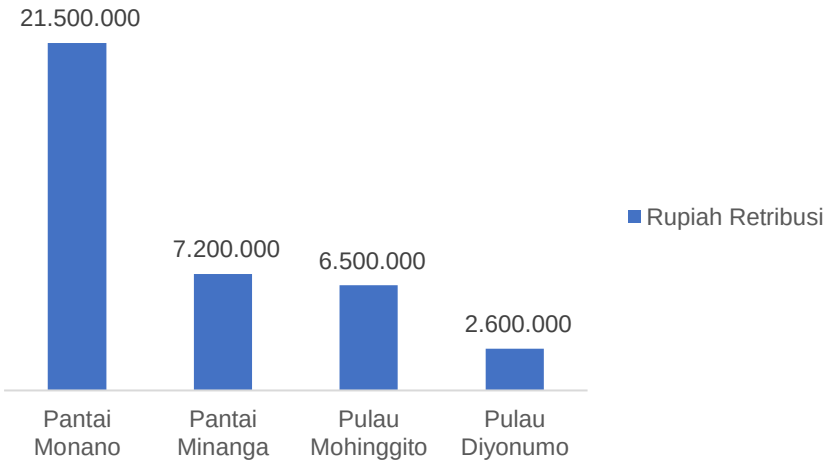
Terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi bukti nyata bahwa sektor pariwisata merupakan primadona yang berpotensi mampu meningkatkan PAD jika dikelola secara optimal dan berkesinambungan. Diperkirakan di masa depan, jumlah kunjungan wisatawan akan terus meningkat seiring dengan proses peningkatan, pengembangan



serta pemenuhan berbagai sarana prasarana dan amenitas di seluruh objek wisata di Kabupaten Gorontalo Utara. Pembangunan berbagai sarana seperti lesehan, kamar mandi, kamar bilas, serta wahana bermain bagi anak-anak akan dilaksanakan, mulai dari ujung Kecamatan Atinggola hingga ujung Kecamatan Tolinggula. Tak lupa, pembangunan berbagai prasarana seperti penginapan atau *cottage* sangat diperlukan di beberapa objek wisata, contohnya adalah jumlah *cottage* yang terdapat di Pantai Minanga saat ini tidak mampu untuk menampung wisatawan yang berasal dari penjuru nusantara sehingga perlu dilakukan pembangunan baru di lokasi wisata pantai tersebut.



Grafik 2.36
Retribusi Objek Wisata Tahun 2022



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

Sebagai salah satu penentu keberhasilan suatu destinasi pariwisata, komponen produk wisata harus dimiliki oleh suatu daerah dalam mengembangkan sektor kepariwisataannya. Komponen produk pariwisata yaitu *attraction, amenities,* dan *accessibility* menjadi komponen yang sangat penting untuk dikembangkan dalam menarik minat wisatawan. Seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo

Utara, baik yang sudah dikembangkan maupun yang masih berupa potensi, harus didukung juga dengan penyediaan akomodasi yang memadai. Ketersediaan tempat menginap/beristirahat serta restoran/tempat makan menjadi komponen krusial. Berikut Tabel 2.194 memuat jumlah hotel, kamar, dan tempat tidur, dan juga Tabel 2.195 yang memuat jumlah rumah makan yang tersedia di setiap kecamatan di Gorontalo Utara.

Tabel 2.194
Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah hotel/penginapan (unit)	1	2	2	2	3	3
2	Jumlah kamar (unit)	12	24	24	24	36	36
3	Jumlah tempat tidur (unit)	24	48	48	48	60	60

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

Tabel 2.195
Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Atinggola	7	8	8	9	9	21
2	Gentuma Raya	10	16	20	20	23	23
3	Tomilito	2	3	3	4	6	6
4	Kwandang	25	25	30	31	38	45
5	Ponelo Kepulauan	2	2	4	4	4	6
6	Anggrek	10	12	12	16	19	19
7	Monano	2	3	3	5	7	7
8	Sumalata Timur	5	5	5	7	9	9
9	Sumalata	2	2	2	2	2	9
10	Biau	20	20	20	21	23	22
11	Tolinggula	15	15	19	26	33	25

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

Penentuan tingkat kecukupan hotel/kamar/tempat tidur perlu mempertimbangkan angka keterisian/hunian hotel yang tersedia. Tabel 2.196 berikut menunjukkan tingkat okupansi hotel di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.196
Tingkat Okupansi Hotel

No.	Bulan	Tingkat Hunian Hotel (%)		
		2019	2020	2021
1	Januari	7,10	6,58	3,52
2	Februari	9,46	8,00	-
3	Maret	17,10	10,11	20,43
4	April	14,17	8,00	23,67
5	Mei	0,61	1,00	13,44
6	Juni	10,79	1,05	18,39
7	Juli	14,29	1,01	18,49
8	Agustus	72,27	9,07	26,56
9	September	17,05	15,01	19,39
10	Oktober	12,49	5,04	22,04
11	November	10,19	8,90	17,89
12	Desember	9,15	11,08	14,95

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2022

Dari Tabel 2.196 menunjukkan bahwa okupansi hotel sejak akhir tahun 2019 sudah mengindikasikan mulai mengalami penurunan seiring merebaknya virus. Tingkat hunian hotel terendah dialami pada bulan Mei hingga Juli tahun 2020 yang disebabkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, tingkat okupansi hotel, dan sunyinya restoran, maka hal tersebut juga memangkas tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah. Cukup sulit untuk mengetahui pengaruh sector pariwisata terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi bila hanya mengandalkan data PDRB pengeluaran dan lapangan usaha, karena pihak BPS tidak memberikan data sektoral khusus pariwisata. Jika kita melihat pembagian sektoral dalam PDRB Kabupaten Gorontalo Utara, sektor Akomodasi dan Makan Minum adalah sektor terdekat dengan pariwisata. Namun, jika kita menerapkan data tersebut untuk memperkirakan sumbangsih sektor pariwisata, dikhawatirkan akan muncul analisa yang bias. Jika kita melihat tingkat okupansi yang rendah dan jumlah restoran yang masih sedikit, disinyalir sumbangsih dari kedua indikator tersebut masih sangat rendah komposisinya terhadap data sektor Akomodasi dan Makan Minum, sehingga besarannya lebih dipengaruhi oleh makan minum yang berasal dari kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, kita harus menyadari bahwa output kegiatan pariwisata tidak hanya dalam

akomodasi dan makan minum, sektor lainnya seperti Transportasi, Jasa Lainnya, dan sektor lainnya juga dapat terpengaruh.

3. Urusan Pertanian

Sektor pertanian adalah salah satu sub sektor ekonomi yg peranannya sangat krusial dalam memberikan sumbangan terhadap ketahanan pangan suatu wilayah, khususnya bagi wilayah yang sektor agrarisnya cukup tinggi. Selain itu sektor agraris memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baik dari segi penyerapan tenaga kerja, penyumbang PDRB, pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan (memenuhi) kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya, sekaligus dipandang penting mengingat jumlah penduduk dunia terus bertambah dan diprediksi akan mencapai 9,5 miliar pada tahun 2050. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat tertinggi di dunia, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus perhatian kebijakan pemerintah. Dengan fluktuasi harga pangan dunia, berbagai kebijakan, program, dan investasi mulai lebih banyak diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Produksi tanaman pangan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat Gorontalo Utara. Dalam lingkup yang lebih luas, sub sektor tanaman pangan mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas suatu wilayah bahkan negara melalui ketersediaan dan ketahanan pangan.

a. Tanaman Pangan

Sektor tanaman pangan merupakan potensi besar yang perlu untuk terus dikembangkan di Kabupaten Gorontalo Utara, mengingat sektor ini adalah salah satu penyumbang terbesar komposisi PDRB dengan komoditas pangan utamanya padi dan jagung. Komoditas padi terdiri dari jenis padi sawah dan padi ladang. Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah/basah, sebaliknya padi ladang ditanam di

lahan kering. Berdasarkan data statistik pangan, luasan tanam yang dikelola menjadi lahan basah sejak tahun 2015 s.d. 2019 secara umum terus mengalami perluasan, namun pada tahun 2020 dan 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Penyebabnya adalah perubahan sistem perhitungan oleh BPS yang sudah menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area), dan beberapa lahan sawah tidak ditanami lagi karena kering (sebagian karena hanya sawah tadah hujan atau saluran irigasi yang rusak) sedangkan untuk komoditas jagung trennya mengalami peningkatan produksi, sejalan angka produktivitas yang trennya naik.

Terlepas dari hal tersebut, berbagai faktor dapat mempengaruhi jumlah produksi komoditas tanaman pangan, misalnya ketersediaan bibit, pengaruh cuaca, perubahan alam, dan sebagainya. Namun faktor-faktor tersebut dapat dikelola oleh Pemda bersama masyarakat sehingga tidak mengganggu jumlah produksi agregat wilayah untuk komoditas padi. Tabel 2.197 berikut adalah data terkait luas panen dan produksi padi sawah dan ladang serta jagung di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.197
Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Ladang, serta Jagung

No.	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas panen padi (Ha)	11.701	13.895	15.986	21.374	13.005	10.445	13.151	11.102
2	Produksi padi (Ton)	55.362	64.154	63.075	72.077	62.584	43.460	56.968	33.903
3	Produktivitas padi (Ton/Ha)	4,731	4,610	4,02	3,47	4,12	3,79	4,42	3,05
4	Luas panen jagung (Ha)	12.845	28.607	34.611	40.550	49.025	39.078	47.783	37.680
5	Produksi jagung (Ton)	55.305	140.977	223.459	127.948	202.874	201.642	259.451	203.002
6	Produktivitas jagung (Ton/Ha)	4,306	4,920	5,41	4,49	5,29	4,75	5,09	5,39

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2023

Permasalahan produksi hasil pertanian bukan saja bersumber dari ketersediaan lahan secara kuantitas namun juga kualitas. Pergeseran pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan menurunnya kualitas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, penggunaan pupuk kimia pada lahan dalam jangka panjang juga

akan mengurangi unsur hara dalam tanah yang berpengaruh pada penurunan angka produksi.

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat di pengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan serta digunakan secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya. Tabel 2.198 merincikan jumlah benih dan bibit unggul yang disalurkan kepada masyarakat di dua tahun terakhir, baik yang bersumber dari pendanaan Pusat, APBD Provinsi Gorontalo, maupun APBD Gorontalo Utara.

Tabel 2.198
Penyaluran Bibit dan Benih Unggul

No.	Kegiatan	Sumber Dana	Tahun 2000		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Luasan	Jumlah Benih/Bibit	Luasan	Jumlah Benih/Bibit	Luasan	Jumlah Benih/Bibit
1	Pengadaan benih jagung hibrida	APBN-TP Prov	6.553 Ha	98.295 Kg	2.200 Ha	33.000 Kg	200 Ha	3.000 Kg
2	Pengadaan benih jagung hibrida	APBN-Pusat	7.000 Ha	105.000 Kg	23.166 Ha	347.490 Kg	9.708 Ha	145.620 Kg
3	Pengadaan benih jagung hibrida	APBD II	3.700 Ha	55.500 Kg	-	-	-	-
4	Pengadaan benih padi inhibrida	APBN-TP Prov	1.415 Ha	35.375 Kg	3.476,5 Ha	86.912,5 Kg	-	-
5	Pengadaan benih padi inhibrida	APBN-Pusat	-	-	-	-	1.224 Ha	30.600 Kg
6	Padi Kaya Gizi	APBN-TP Prov	-	-	-	-	204 Ha	5.100 Kg
7	Padi ladang	APBN-Pusat	-	-	-	-	700 Ha	17.500 Kg
5	Pengadaan Saprodi padi kaya gizi (nutrizinc)	APBN-TP Prov	70 Ha	1.750 Kg	100 Ha	2.500 Kg	-	-
6	Pengadaan bibit durian	APBD II	73 Ha	7.300 pohon	-	-	-	-
7	Pengadaan bibit durian	APBN-TP Prov	-	-	30 Ha	3.000 pohon	-	-
8	Perluasan areal tanam baru padi ladang	APBN - Pusat	1.215 Ha	36.450 Kg	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2023

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan produksi tanaman pangan di Gorontalo Utara adalah jumlah bantuan benih unggul. Benih unggul dimaksud kriterianya adalah bersertifikat, memiliki daya tahan minimal 90 persen dan tahan terhadap hama penyakit.

Pemerintah, baik melalui dana APBN maupun APBD I juga memberikan bantuan alsintan meskipun belum terlalu banyak pada tahun 2019 dan 2020, ekses negatif dari pandemi mengakibatkan dilakukan rekonsolidasi anggaran pada tahun 2020 sehingga terjadi pengurangan relatif volume bantuan dibandingkan tahun 2019. Seiring pulihnya pandemi, volume bantuan Alsintan kembali meningkat sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.199.

Tabel 2.199
Alokasi Bantuan Alsintan Melalui Dana APBN dan APBD I
Tahun Anggaran 2019 s.d. 2022

No.	Jenis Alsintan	Jumlah Barang			
		2019	2020	2021	2022
1	*Combine harvester*	-	-	-	-
2	*Corn peeler* (pemipil jagung)	10 unit	-	16 unit	3 unit
3	Traktor roda 2	-	5 unit	7 unit	11 unit
4	Traktor roda 4	-	-	-	-
5	Alat tanam jagung	-	-	13 unit	-
6	Pompa air	-	-	-	9 unit
7	*Cultivator*	-	-	2 unit	-
8	*Power thresher*	-	-	-	-
9	*Hand sprayer*	-	-	26 unit	49 unit
10	Alat pangkas rumput	41 unit	-	52 unit	101 unit
11	*Excavator*	-	-	-	-
12	Plastik UV	-	25 unit	-	-
13	*Rice Milling Unit*	-	-	-	2 unit
14	Mesin piston Sanchin	-	-	-	4 unit

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2023

Terlepas dari berbagai bantuan yang rutin setiap tahun disalurkan, perlu diperhatikan bahwa faktor manusia dan faktor alam tetap menjadi factor terbesar dalam permasalahan sector pertanian. Factor manusia yaitu karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat maupun pola pikir masyarakat yang masih konvensional. Sedangkan dari sisi sumber daya alam dan lingkungan hidup umumnya disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan. Selain itu

pemupukan yang tidak berimbang juga akan menjadi pemicu menurunnya produktivitas tanaman yang akan berdampak pada penurunan produksi tanaman pertanian.

Selain dua factor diatas, factor pelemahan juga muncul dari sulitnya kaum petani untuk mendapatkan akses permodalan serta dalam usaha pengolahan hasil pertanian. Petani Gorontalo Utara yang sebagian besar masih sebagai penggarap menyebabkan petani tidak memiliki jaminan sebagai prasyarat mendapatkan pinjaman. Pemerintah daerah telah berusaha untuk membantu memediasi para petani dengan perbankan untuk memperoleh bantuan pinjaman modal, namun kendalanya banyak petani Gorontalo Utara yang tidak lolos BI-*checking*. Bantuan teknologi pertanian yang *massive* pada lima tahun terakhir bagi masyarakat tani (kelompok tani) baik pasca panen maupun pra-panen diharapkan turut menunjang peningkatan produksi dan produktivitas.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat program untuk pengembangan dan pengendalian kawasan untuk sector pertanian pada kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah. Kecamatan Sumalata merupakan kecamatan yang memiliki luasan lahan panen terluas dibandingkan 10 kecamatan lainnya sehingga di masa depan, di Kecamatan Sumalata perlu dilakukan usaha intensifikasi dan program prioritas pengembangan pertanian. Secara lengkap data mengenai luasan



lahan sawah dan jenis pengairan per kecamatan disajikan pada Tabel 2.200.

Tabel 2.200
Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan
dan Jenis Pengairan Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Irigasi (Hektar)	Non-Irigasi (Hektar)	Jumlah
1	Atinggola	122	152	274
2	Gentuma Raya	378	42	420
3	Tomilito	168	28	196
4	Ponelo Kepulauan	0	0	0
5	Kwandang	701	185	886
6	Anggrek	291	18	309
7	Monano	5	45	50
8	Sumalata Timur	154	17	171
9	Sumalata	1.206	68	1.274
10	Biau	876	0	876
11	Tolinggula	1.024	58	1.082
Jumlah		**4.925**	**613**	**5.538**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2023

Secara umum, lahan produksi padi masih didominasi oleh hasil produksi dari sawah yang beririgasi. Tidak kurang dari 88,15 persen lahan produksi padi berasal dari lahan teririgasi. Pengecualian di Kecamatan Ponelo Kepulauan, seluruh produksi padinya didapat dari varietas padi ladang yang luasan tanamnya dapat mencapai 50 Ha dari potensi lahan kering seluas 200 Ha.

b. Tanaman Hortikultura

Berbeda dengan tanaman pangan, produksi komoditas hortikultura unggulan belum maksimal. Komoditas tanaman hortikultura yang ada di Gorontalo Utara seperti bawang merah, cabai rawit, tomat, cabai besar, dan durian sebagai komoditas yang paling banyak diproduksi. Komoditas durian banyak terdapat di wilayah Kecamatan Tolinggula dan Atinggola. Tabel 2.201 berikut menunjukkan produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.201
Produksi Tanaman Hortikultura

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cabe rawit (Ton)	2.3924	2.846,8	2.057,5	1.775,5	2.104,5	2.314,9
2	Cabe besar (Ton)	7,6	76,1	17,1	0	63,3	28,8
3	Tomat (Ton)	11,5	164,2	2,5	7,4	3,3	8,8
4	Bawang merah (Ton)	89,8	41	118,1	0	1,1	0
5	Durian (Ton)	318,8	148	334,4	289,1	655,3	596,9
6	Mangga (Ton)	284,2	129,6	99,0	105,1	305,7	295

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2023

Di tahun 2020, angka produksi cabai rawit turun karena penurunan lahan tanamnya. Penurunan produksi durian di tahun 2020 disebabkan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun 2020, sehingga banyak tanaman durian yang tidak menghasilkan buah, walaupun pohonnya dalam kondisi tanaman produktif. Seiring dengan bantuan bibit yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, hasil panen di 2021 jauh meningkat ditunjang oleh kondisi cuaca yang relatif kondusif bagi perkembangan durian.

Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuatifnya angka produksi tanaman hortikultura unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah:

- Faktor cuaca, terutama jika curah hujan yang terlampau tinggi akan sangat mempengaruhi penurunan angka produksi sekalipun tanaman dalam usia produktif;
- Jumlah tanaman tua yang cukup tinggi sehingga perlu adanya peremajaan tanaman dengan melaksanakan reboisasi;
- Budidaya tanaman hortikultura yang belum sesuai teknis karena masyarakat masih banyak yang menggunakan budidaya konvensional; dan
- Pemupukan yang belum berimbang.

Guna menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah berusaha untuk merubah *mindset* petani tentang pengembangan tanaman hortikultura, namun terasa berbagai usaha tersebut masih membutuhkan waktu. Solusi jangka pendek telah diambil sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu:

- Terus melakukan pembinaan terhadap petani tentang budidaya tanaman hortikultura yang cukup menguntungkan;
- Memberikan bantuan benih untuk pengembangan tanaman hortikultura;
- Promosi terhadap hasil pertanian khususnya hortikultura sehingga masyarakat lebih mengenal hasil tanaman hortikultura sekaligus diharapkan akan meningkatkan angka produksi tanaman hortikultura.

Selain upaya-upaya diatas, pemerintah juga perlu mendorong upaya-upaya pertanian yang ramah lingkungan, baik alat pertanian, maupun metode pengolahannya. Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam wilayah yang rentan terhadap bencana alam, dibuktikan dengan sering terjadinya banjir. Bencana banjir banyak dipengaruhi selain oleh curah hujan, juga karena tutupan lahan yang semakin berkurang karena alih fungsi ke lahan pertanian. Penanaman jagung di lahan kemiringan diatas 15 derajat juga turut bersumbangsih dalam kondisi tersebut. Pemerintah daerah harus memikirkan insentif yang tepat agar para pengelola lahan tani dapat turut pula memikirkan efek jangka panjang dari penggunaan metode dan alat pertanian yang tidak ramah lingkungan.

c. Tanaman Perkebunan

Ada 3 komoditas perkebunan unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu kelapa dalam, kakao dan cengkeh. Tabel 2.202 hingga 2.204 berikut menyajikan kinerja sub-sektor perkebunan di Gorontalo Utara.

Tabel 2.202
Luas Panen dan Produksi Kelapa Dalam

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Luas panen (Ha)	5.847	5.857	6.121,82	6.121,82
2	Produksi (Ton)	8.743,0	8.749,04	9.121,51	9.133,24
3	Produktivitas (Ton/Ha)	149, 5	149,4	149,0	149,2

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2023

Berdasarkan Tabel 2.202 di atas, produksi tanaman kelapa mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan karena saat ini sudah banyak tanaman kelapa yang berusia tua. Tanaman yang berusia muda telah berusia 1-4 tahun, namun tingkat produksi yang dimiliki masih rendah.

Usaha peremajaan melalui bantuan bibit terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktivitas kelapa dalam. Kendala lainnya yakni usaha untuk memberikan *economic value added* yang masih rendah, karena kelapa tersebut hanya dijual dalam bentuk kopra, bahkan kelapa utuh. Minimnya alat pengolahan hasil perkebunan kelapa dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya *value added creation* dianggap sebagai faktor penyebab hal tersebut. Jaminan perlindungan harga jual, kualitas, dan kuantitas produksi tanaman kelapa yang masih belum maksimal oleh Pemerintah Daerah menambah tekanan terhadap belum memuaskannya pencapaian produksi tanaman kelapa dalam. Lokasi perkebunan kelapa sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Gentuma Raya, dan Atinggola.

Kakao adalah salah satu komoditas perkebunan terpenting di Indonesia. Pada tahun 2010, Indonesia pernah menjadi produsen kakao nomor tiga di dunia. Sejak saat itu, produksi kakao terus mengalami penurunan meskipun lahan kakao terus meningkat. Tabel 2.203 berikut menunjukkan fenomena di Gorontalo Utara yang memiliki similaritas dengan fenomena nasional.

Tabel 2.203
Luas Panen dan Produksi Kakao

No.	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas panen (Ha)	241	335	384	384	345	431,5	430,25	430,25
2	Produksi (Ton)	54	135	172	124,6	111,78	111,81	112,59	93,26
3	Produktivitas (Ton/Ha)	0,224	0,403	0,448	0,324	0,324	0,259	0,262	0,217

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2022

Untuk komoditas kakao Kabupaten Gorontalo Utara, jika dilihat baik dari luas panen produksi dan produktivitas mengalami tren penurunan. Hal tersebut dikarenakan kondisi tanaman yang sudah mulai tua serta petani yang enggan untuk melakukan peremajaan tanaman kakao.

Luas tanam kakao masih relatif kecil jika dibandingkan dengan komoditas kelapa dalam. Potensi pengembangan lahan untuk kakao sebenarnya masih sangat luas, namun lahan yang tertanami masih sangat sedikit. Selain itu masih banyak tanaman kakao yang berumur 3 tahun sehingga masih terbilang prematur untuk berbuah. Masih belum optimalnya luas tanaman kakao diakibatkan minat masyarakat yang masih kurang terhadap komoditas ini. Lemahnya pengelolaan pasca panen menjadikan harga kakao dari petani di Gorontalo Utara kurang baik, padahal di perdagangan dunia, harga kakao berada pada tren positif. Pada awal Desember 2018 lalu misalnya, menurut data di bursa *London Intercontinental Exchange* (ICE), harga berada di angka US$2.136,5 per Ton. Sebagai perbandingan, pada 13 Maret 2021, harga kakao di bursa ICE New York terpantau berada di angka US$2.581,50 per Ton, sedikit turun dari sehari sebelumnya yang berkisar US$2.593 per Ton. Kenaikan harga kakao ini dipengaruhi permintaan cokelat yang cenderung meningkat karena penularan Covid-19 relatif menurun imbas program vaksinasi Covid-19, membuat kurs USD menurun.

Pengelolaan pasca panen belum dapat dilakukan secara optimal karena selain kurangnya peralatan, keterampilan petani juga belum baik. Lahan perkebunan kakao sebagian besar berada di wilayah

Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Tomilito, Gentuma Raya, dan Atinggola.

Tabel 2.204
Luas Panen dan Produksi Cengkeh

No.	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas panen (Ha)	666	682	725	664	664	676	710,70	710,70
2	Produksi (Ton)	236	196	230	200,95	201,19	203	184,97	214,73
3	Produktivitas (Ton/Ha)	0,28	0,28	0,317	0,302	0,303	0,30	0,260	0,302

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2022

Tabel 2.204 di atas menunjukkan pencapaian yang kurang menggembirakan pada komoditas cengkeh di Kabupaten Gorontalo Utara. Angka produksi stagnan tersebut dikarenakan bantuan pemerintah untuk tanaman cengkeh baru dilaksanakan 3 tahun pertama masa RPJMD ini, sehingga tanaman rata rata belum tinggi produktivitasnya. Tanaman cengkeh baru bisa tinggi hasilnya setelah 5 tahun tanam. Lahan cengkeh di Kabupaten Gorontalo Utara sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Monano, Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tolinggula, dan Atinggola. Beberapa hal yang mempengaruhi penurunan angka produksi tanaman cengkeh adalah:

- Banyak tanaman cengkeh yang sudah berusia tua;
- Curah hujan tinggi;
- Kebakaran lahan cengkeh di beberapa kecamatan pada beberapa tahun lalu.

Secara umum, tanaman perkebunan belum memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan petani di Kabupaten Gorontalo Utara, namun tanaman perkebunan ini menjadi salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena nilai jualnya yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tanaman pangan maupun tanaman hortikultura asalkan dapat dikelola dengan baik.

d. Peternakan

Peternakan merupakan sub sektor pertanian yang memiliki peran besar pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas daging-dagingan/protein hewani. Meningkatnya daya beli serta kesadaran untuk konsumsi protein yang bervariasi berbanding lurus dengan meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan. Jenis hewan ternak yang ada di Gorontalo Utara yaitu sapi potong dan kambing sebagai komoditas unggulan, serta komoditas lainnya seperti babi dan kuda. Capaian populasi hewan ternak besar di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2021 dan 2022 dapat ditinjau dari Tabel 2.205.



Tabel 2.205
Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan (Ekor)

Kecamatan	Sapi Potong		Kambing		Babi		Kuda	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Atinggola	3.130	3.312	715	730	85	65	8	6
Gentuma	1.765	1.843	741	777	415	350	-	-
Kwandang	6.860	6.978	415	425	-	-	-	-
Tomilito	3.389	3.442	747	777	70	50	-	-
Ponelo Kep.	913	959	603	575	-	-	-	-
Anggrek	5.340	5.406	780	755	140	120	-	-
Monano	2.481	2.531	735	750	120	95	-	-
Sumalata	2.397	2.434	600	630	110	80	-	-
Sumalata Timur	1.473	1.509	840	835	-	-	-	-
Tolinggula	3.731	3.779	670	510	-	-	-	-
Biau	1.500	1.533	510	520	-	-	-	-
Jumlah	**32.979**	**33.726**	**7.356**	**7.284**	**940**	**760**	**8**	**6**

Sumber: Kabupaten Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Secara umum, daerah yang menjadi penghasil hewan ternak non unggas terbesar jenis sapi potong yaitu di Kecamatan Kwandang dan Anggrek. Kambing di Sumalata Timur dan Anggrek. Babi di Gentuma; dan Kuda di Kecamatan Atinggola. Populasi hewan ternak besar Kabupaten Gorontalo Utara di tahun 2022 meningkat dibandingkan

tahun sebelumnya. Khusus untuk ternak sapi potong, berbagai upaya intensif telah dilakukan seperti melalui peningkatan inseminasi buatan guna meningkatkan hormon reproduksi hewan ternak, selain itu upaya menjaga populasi sapi betina melalui kebijakan pelarangan dilakukan penjualan sapi betina produktif. Kebijakan asuransi hewan turut membawa dampak positif pada terjaganya populasi sapi. Berdasarkan data, selama tahun 2017-2022 telah disampaikan klaim atas kematian/kehilangan sapi oleh masyarakat sebanyak 174 ekor sapi, yang kemudian ternak yang mati/hilang diganti oleh yang baru sejumlah 151 ekor sapi. Hal tersebut menunjukkan bahwa program asuransi ternak berhasil dalam mempertahankan populasi ternak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Asuransi ternak ini dipicu oleh tingginya kasus kematian ataupun hilangnya hewan ternak masyarakat, khususnya sapi. Jumlah yang harus dibayarkan setiap tahun sebagai premi sebesar Rp200.000,00; dengan rincian Rp160.000,00 dibayarkan melalui APBN, dan Rp40.000,00 dibayarkan melalui APBD, dengan catatan hanya untuk peternak sapi baru. Sedangkan untuk peternak yang memperpanjang masa perlindungan, dibebankan sebesar Rp40.000,00; Untuk mendorong produktivitas ternak, asuransi tersebut hanya berlaku untuk sapi betina.

Selain itu, pada tahun 2021 telah dilakukan juga bantuan indukan sapi betina sebanyak 200 ekor dan jantan 2 ekor bagi 21 kelompok penerima bantuan, dan pada tahun 2022 sejumlah 180 ekor bibit sapi bagi 18 kelompok. Sedangkan untuk ternak jenis kambing upaya menjaga populasi dilakukan dengan distribusi bantuan bibit baru, contohnya pada tahun 2020 dilakukan distribusi bantuan 165 ekor kambing indukan, serta pada tahun 2021 terdapat bantuan indukan sejumlah 50 ekor bibit untuk 2 kelompok yang bersumber dari APBN.

Pada jenis unggas-unggasan, yang terjadi pada jenis ternak besar, tidak terjadi pada jenis ternak ini. Dengan jenis ayam kampung sebagai unggas terdominan di Gorontalo Utara, populasi sebesar

380.900 ekor tersebar di seluruh kecamatan dan Kecamatan Monano memegang peran penting sebagai kecamatan dengan populasi terbesar. Sedangkan jenis unggas ayam petelur, menjadi komoditas unggulan dari Kecamatan Kwandang. Pada tahun 2022 terdapat penurunan yang signifikan pada jenis ayam petelur. Detail informasi tersebut disampaikan pada Tabel 2.206 berikut.

Tabel 2.206
Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ayam Kampung		Ayam Petelur		Itik/Itik Manila	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Atinggola	20.200	20.000	-	-	470	445
Gentuma	41.250	34.200	-	-	365	430
Kwandang	92.950	84.000	12.150	9.000	730	775
Tomilito	12.410	12.200	4.983	1.700	310	310
Ponelo Kepulauan	5.490	5.200	-	-	401	460
Anggrek	59.800	55.500	9200	5.800	1.070	1.040
Monano	130.000	111.500	-	-	505	490
Sumalata	12.880	12.500	-	-	490	455
Sumalata Timur	15.510	15.200	-	-	983	970
Tolinggula	26.100	15.600	-	-	1.400	290
Biau	15.900	15.000	-	-	285	290
Jumlah	**432.490**	**380.900**	**26.333**	**16.500**	**7.009**	**5.955**

Sumber: Kabupaten Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Dengan peningkatan jumlah populasi ternak yang terjadi sepanjang tahun 2022 (khususnya ternak besar), sejalan dengan jumlah produksi daging ternak pada tahun 2022. Secara keseluruhan jumlah produksi daging ternak di tahun 2022 mengalami peningkatan. Tabel 2.207 berikut merinci jumlah produksi daging ternak/Kg di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.207
Produksi Daging/Kilogram

No.	Jenis Ternak	Produksi Daging					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi potong	240.781,25	235.468,75	211.718,25	206.718,75	212.343,75	231.249,75
2	Kambing	468,05	478,55	189,75	22.048,95	26.931,85	25.292,25
3	Ayam buras	21.197,74	12.453,80	12.453,80	13.598,20	10.895,50	7.472,08
4	Ayam pedaging	12.345,96	12.003,80	15.980,00	39.146,30	25.140,30	230.065
Total		**274.793,00**	**260.404,90**	**240.341,80**	**281.512,20**	**275.311,40**	**494.079,08**

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Jumlah produksi telur di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan diakibatkan oleh naiknya populasi unggas, khususnya ayam petelur yang meningkat

3,47 persen. Namun pada tahun berikutnya populasi unggas jauh berkurang yang berimbas pada turunnya produksi telur. Berikut tabel yang menggambarkan produksi telur di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.208
Produksi Telur (Kg)

No.	Jenis Ternak	Produksi Telur					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ayam buras	233.810,40	235.334.80	317.078,90	211.917,65	211.920,10	186.827,2
2	Ayam petelur	189.756,00	199.545,00	216.864,00	134.034,00	191.638,50	124.245
3	Itik manila	10.839,66	13.334,71	14.296,81	12.860,07	13.225,67	23.771,7
4	Itik	26.478,27	29.766,78	31.084,38	31.084,38	27.159,03	10.454,82
Total		**460.884,33**	**477.981,29**	**579.324,09**	**389.896,10**	**443.943,30**	**345.298,72**

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Keinginan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sentra pembesaran hewan ternak di masa mendatang diharapkan dapat terwujud dengan rencana didirikannya sebuah *ranch* seluas 700 Ha di Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, mendampingi *mini ranch* yang telah dibangun di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito. Hanya saja, peningkatan kualitas dan kapasitas di *mini ranch* perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi visi peningkatan populasi ternak seiring rencana ekspor ke beberapa daerah potensial, termasuk rencana besar sebagai penyangga ketersediaan pangan (*provider* utama) bagi Ibukota Negara (IKN).

Mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, peluang dan potensi terbentuknya satu atau lebih kawasan peternakan sapi sangat besar. Program Gertak Birahi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat berhasil dicapai dengan pengembangan kawasan peternakan sebagai pemicunya. Namun, perlu menjadi perhatian bersama, bahwa pengembangan tersebut membutuhkan integrasi antara sector peternakan dengan sector lainnya, seperti lahan yang luas untuk penyediaan lahan bagi pakan ternak. Lahan yang ada sendiri saat ini telah banyak terdistorsi dan digunakan untuk peruntukan lainnya seperti permukiman, pertambangan, industri, dan sebagainya. Pemerintah daerah dapat melakukan optimasi limbah pertanian dan

agroindustri untuk memperbaiki ketersediaan tanaman pangan dan penyediaan pakan ternak yang berkesinambungan.

4. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan baik tangkap maupun budidaya merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi utama di Gorontalo Utara, selain sektor pertanian. Namun, peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian seharusnya tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki berbagai potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah. Sehingga Pemda harus mampu terus menggali (eksplorasi) dan meningkatkan pemanfaatan perairan darat dan lautnya.

a. Produksi Perikanan

Tabel 2.209
Data Produksi Perikanan

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total produksi ikan	53.822	42.046	38.727	35.516	40.422	43.679
2	Perikanan tangkap (Ton)	24.612	25.013	25.413	21.337	25.831	26.250
3	Perikanan budidaya (Ton)	29.210	17.033	13.314	14.179	14.591	17.429

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Tabel 2.209 di atas menunjukkan kinerja yang baik di 3 tahun terakhir dengan meningkatnya volume penangkapan ikan seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran yang disalurkan bagi para nelayan dalam bentuk bantuan kapal penangkap ikan, bantuan alat tangkap, dan adanya peningkatan jumlah nelayan tangkap. Begitupun pada sektor budidaya yang menunjukkan perkembangan positif di 3 tahun terakhir. Namun, dikarenakan tidak adanya bantuan bibit rumput laut sejak tahun 2019, mengakibatkan petani rumput laut tidak memiliki bibit untuk melakukan produksi sehingga produksi perikanan budidaya turun drastis. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang

bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap masyarakat perikanan tangkap dan budidaya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan produktivitas perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Terkait data produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 yang mengalami penurunan, hal tersebut diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 saat nelayan cenderung tidak pergi melaut yang juga berakibat pada harga pasar ikan hasil tangkap yang tidak stabil.

Tabel 2.210
Produksi Perikanan Tangkap per Komoditas

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun (Ton)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakalang	4.786,70	2.811	2.816	2.910	3.119	4.915	4.990
2	Tongkol	3.716,20	3.118	3.120	3.300	2.617	2.976	3.441
3	Tuna	619,30	74	85	114	84	97	181
4	Kembung	2.183,50	653	643	853	241	383	815
5	Selar	2.276,90	1.022	1.024	1.129	729	800	2.052
6	Layang	1.707,40	2.654	2.640	2.850	1.146	3.074	2.384
7	Lemuru	1.084,40	37	35	24	229	31	-
8	Tembang	1.083,10	381	372	393	263	711	226
9	Teri	1.397,50	2.422	2.511	2.607	675	769	1.194
10	Kuwe	1.323,00	744	742	751	723	1.477	1.241
11	Kerapu	193,80	625	643	655	387	582	376
12	Udang	1,50	-	-	-	-	-	54
13	Ikan lainnya	3.726,60	10.071	10.382	9.827	9.950	10.016	9.346
Total		**24.099,90**	**24.612**	**25.013**	**25.413**	**21.337**	**25.831**	**26.250**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Berdasarkan Tabel 2.210 di atas, komoditas hasil tangkapan nelayan didominasi oleh jenis cakalang, tongkol, kembung, selar dan layang. Kurangnya hasil tangkapan ikan pada komoditas yang bernilai ekonomi tinggi seperti tuna dan kakap menyebabkan nilai produksi ikan masih belum optimal, padahal perairan utara Sulawesi merupakan jalur perlintasan jenis ikan pelagis besar yang saat ini menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia masih berkisar 0,63 persen dari potensi keseluruhan. Dibutuhkan restrukturisasi dan modernisasi armada, alat tangkap, teknologi penangkapan, serta peningkatan kapasitas awak kapal untuk menjangkau sasaran wilayah tangkapan yang maksimal untuk mencapai optimalisasi volume produksi perikanan tangkap baik dari



segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal inilah yang secara bertahap tengah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan khususnya nelayan.

Kenaikan produksi pada perikanan tangkap yang terdata mulai tahun 2021 disebabkan pembatasan sosial sudah kembali dilonggarkan setelah setahun lamanya didera pandemi dan nelayan sudah tidak takut melaut, sehingga berpengaruh terhadap produksinya. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara menyumbang 16,10 persen dari total produksi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo. Secara umum, capaian kinerja DKP perlu ditingkatkan, terutama pada sisi produksinya. Jika kita melihat dari luasan wilayah perairan (potensi) dan pemanfaatannya seharusnya angka produksi bisa jauh lebih besar. Tabel 2.211 menunjukkan pemanfaatan hasil laut Gorontalo Utara dibandingkan potensinya yang baru tercapai sekitar 50 hingga 60 persen dari tingkat pemanfaatan optimalnya.

Tabel 2.211
Penyebaran Potensi dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya

No.	Indikator	2020		2021		2022	
		Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)
1	Jaring apung laut	5,8	3,2	5,8	4,03	5,8	3,90
2	Jaring apung tawar	11,9	0,8	11,9	1,06	11,9	0,9
3	Kolam air tenang	17,4	14	17,4	12,9	17,4	14,8
4	Rumput laut	3.890	339	3.890	446	3.890	375
5	Tambak sederhana	2.350	1.896	2.350	2.221	2.350	2.060
6	Tambak semi intensif	2.580	2.565	2.580	2.477	2.580	2340
Jumlah		**8.855,1**	**4.818**	**8.855,1**	**5.161,99**	**8.855,1**	**4.794,6**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Dengan melihat kondisi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya tersebut, masih terbuka peluang usaha yang masih sangat luas bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara dan investor di bidang perikanan untuk mengelola sumberdaya yang ada. Jika memperhitungkan dengan potensi perikanan WPP 716 yang merupakan wilayah dengan sumber daya pelagis besar dan kecil, serta demersal dan ikan karang, tingkat penangkapan ikan di wilayah perairan Gorontalo Utara masih sangat kecil.

Tabel 2.212
Produksi Perikanan Budidaya per Komoditas

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun (Ton)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Udang windu	95,5	64	159	223	221	232
2	Udang vanamae	400,5	1.489	1.940	2.683	2.687	2.663
3	Rumput laut	27.658	14.487	9.296	8.667	9.257	12.145
4	Kerapu	8,5	4	15	23	23,3	22
5	Bandeng	150,7	566	1.416	2.076	1.880	1.831
6	Kakap	-	-	-	-	-	-
7	Nila	495	199	245	227	235	235
8	Patin	-	5,5	6,5	16	17	25
9	Mas	380	180	167	138	144	144
10	Gurame	-	-	-	-	-	-
11	Lele	-	3,6	17,2	10	9	12
12	Ikan hias	-	-	-	-	-	-
13	Kuwe	20,2	3,3	14,3	20,5	20,3	17
14	Lobster	-	-	-	-	-	-
15	Ikan lainnya	16	32	38	95	97	103
	Total	**29.210**	**17.033**	**13.314**	**14.179**	**14.591**	**17.429**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Secara garis besar, produksi perikanan budidaya di tahun 2019 lebih kecil nilainya dibandingkan 2018, dan 3 tahun terakhir mulai tumbuh positif. Peningkatan yang terjadi pada komoditas udang vanamae memang dikarenakan gencarnya bantuan dari Provinsi Gorontalo dalam penyediaan bibit serta adanya investor yang masuk ke Gorontalo Utara dengan lokus di Kecamatan Kwandang dan Anggrek. Sedangkan pada komoditas bandeng dikarenakan adanya pendampingan yang intensif terhadap kelompok-kelompok nelayan budidaya. Pada komoditas rumput laut, di tahun 2022 kembali meningkat seiring bantuan bibit dan sarana prasarana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sejumlah 7.500 Ton bibit.

Terlepas dari kesuksesan dalam peningkatan produksi beberapa komoditas, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, seperti ketersediaan benih dan pakan, berkurangnya daya dukung lahan untuk tambak, serangan penyakit, serta pemeliharaan yang masih tradisional.

Tabel 2.213
Penyebaran Potensi Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Potensi 2021				Potensi 2022			
		Rumput Laut (Ha)	Air Payau (Ha)	Air Tawar (Ha)	KJA Laut (Ha)	Rumput Laut (Ha)	Air Payau (Ha)	Air Tawar (Ha)	KJA Laut (Ha)
1	Anggrek	1.070	173	10	102	1.070	173	10	102
2	Monano	50	-	10	200	50	20	10	200
3	Kwandang	1.575	363	15	160	1.575	363	15	160
4	Ponelo Kepulauan	700	-	5	50	700	-	5	50
5	Tomilito	200	20	25	50	200	20	25	50
6	Sumalata	-	-	15	50	-	-	15	50
7	Sumalata Timur	50	20	15	50	50	20	15	50
8	Tolinggula	-	4	100	50	-	4	100	50
9	Biau	-	2	50	20	-	2	50	20
10	Atinggola	-	-	20	105	-	5	20	105
11	Gentuma Raya	-	25	10	30	-	25	10	30
Jumlah		**3.645**	**607**	**105**	**867**	**3.645**	**632**	**105**	**867**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Tabel 2.214
Penyebaran Pemanfaatan Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Pemanfaatan 2021				Pemanfaatan 2022			
		Rumput Laut (Ha)	Air Payau (Ha)	Air Tawar (Ha)	KJA Laut (Ha)	Rumput Laut (Ha)	Air Payau (Ha)	Air Tawar (Ha)	KJA Laut (Ha)
1	Anggrek	232	100	5	10	232	100	5	10
2	Monano	-	-	2	5	-	10	2	5
3	Kwandang	105	230	5	15	105	230	5	15
4	Ponelo Kepulauan	52	-	1	10	52	-	1	10
5	Tomilito	-	9	5	1	-	9	5	1
6	Sumalata	-	-	5	10	-	-	5	10
7	Sumalata Timur	-	-	5	10	-	-	5	10
8	Tolinggula	-	2	25	-	-	2	25	-
9	Biau	-	-	10	-	-	-	10	-
10	Atinggola	-	-	10	1	-	1	10	1
11	Gentuma Raya	-	-	1	-	-	-	1	-
Jumlah		**389**	**341**	**74**	**62**	**389**	**352**	**74**	**62**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Berdasarkan Tabel 2.214 di atas, secara umum pemanfaatan lahan perikanan budidaya masih jauh dibawah potensi pemanfaatan sebenarnya. Peningkatan pemanfaatan lahan akan meningkat jika pemerintah melakukan ekstensifikasi lahan perikanan budidaya.

b. Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Konsumsi ikan (Kg/kapita/tahun) adalah nilai konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun atau lebih dikenal dengan jumlah produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu tahun. Berdasarkan Tabel 2.215, konsumsi ikan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2021 sebanyak 63,76 Kg/kapita/tahun. Nilai ini lebih tinggi dari target tingkat konsumsi ikan nasional sebesar 58,08 Kg/kapita/tahun dan target untuk tingkat konsumsi ikan Provinsi Gorontalo sebesar 58,40 Kg/kapita/tahun. Pada 2022, juga melewati target nasional yang hanya 59,53 Kg/kapita/tahun. Ini disebabkan salah satunya karena bukan hanya Kabupaten Gorontalo Utara saja yang menyumbang

angka konsumsi ikan Provinsi Gorontalo, ada beberapa kabupaten/kota yang sama-sama merupakan penghasil perikanan tangkap seperti Kabupaten Pohuwalo, Boalemo, dan Kota Gorontalo. Disamping itu juga, hasil tangkapan ikan di Kabupaten Gorontalo Utara banyak yang dipasarkan di luar Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.215
Tingkat Konsumsi Ikan dan Cakupan Bina Kelompok

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi ikan (Kg/kapita/tahun)	54,03	53,74	55,34	59,66	63,76	63,90
2	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang mendapat bantuan	186	195	13	16	15	21
3	Jumlah seluruh kelompok nelayan tangkap	186	195	166	121	86	67
4	Cakupan bina kelompok nelayan tangkap	100	100	7,83	13,22	17,44	31,34
5	Jumlah kelompok nelayan pembudidaya yang mendapat bantuan	28	24	27	14	14	12
6	Jumlah seluruh kelompok nelayan budidaya	155	155	157	160	163	164
7	Cakupan bina kelompok nelayan pembudidaya	18,06	15,48	17,20	8,75	8,59	7,32

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggara pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan. Pembinaan terhadap kelompok budidaya perikanan dan nelayan tangkap ini meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan budidaya perikanan dan penangkapan hingga pemasarannya. Jumlah kelompok budidaya yang dibina saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum mampu mencakup seluruh kelompok karena keterbatasan fiskal daerah, untuk itu dilakukan beberapa kriteria lanjutan seperti tingkat keaktifan dalam usaha budidaya yang dilihat dari tingkat produksinya, serta berbagai kriteria lainnya. Tabel 2.215 menunjukkan jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya yang dibina oleh Pemda Kabupaten Gorontalo Utara yang dalam 4 tahun terakhir terlihat trennya meningkat, seiring dengan meningkatnya juga produksi perikanan tangkap dan budidaya, meskipun secara cakupan relatif berkurang karena sudah tidak ada program CCDP/IFAD.

c. Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Seperti sudah dikemukakan pada permulaan bab ini, bahwa karakteristik wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah wilayah pesisir dengan daratan yang memanjang secara horizontal sehingga memiliki garis pantai yang panjang. Karakteristik tersebut membawa berkah dengan banyaknya potensi maritim yang bisa digali dan dimanfaatkan. Berikut ini berbagai potensi maritim dari wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo Utara:

1. Pulau yang memiliki potensi terumbu karang: P. Botu-Botu. P. Limboso, P. Manggala, P. Kampasa. P. Bohu, P. Otilade, P. Saronde, P. Mohinggito, P. Huha, dan P. Bogisa.
2. Kawasan manggrove: luas lahan manggrove ±1.117 Ha, dengan jenis yang paling dominan adalah *Xylocarpus sp.* dan *Rhizoporamucronata*.
3. Kawasan padang lamun: kondisi padang lamun di Gorontalo Utara masih tergolong cukup baik, terutama di daerah pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pesisir dengan kualitas perairan yang baik. Misalnya di Pulau Saronde, ditemukan ada beberapa jenis vegetasi lamun yang termasuk dalam kondisi yang sangat baik, yang umumnya didominasi oleh *Enhalus* dan *Thallasia*. Di pulau ini juga ditemukan jenis *Cymodocea serrulata.*
4. Potensi wisata bahari dan mina bahari: P. Saronde, P. Lampu, Pantai Dunu, Pantai Minanga, dan Pantai Monano. Sedangkan untuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah perairan P. Mohinggito.

Jumlah keseluruhan desa yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 123 desa, yang 69 diantaranya termasuk dalam wilayah pesisir. Lebih detail komposisi desa pesisir dan non pesisir per kecamatan tercantum pada Tabel 2.216 berikut.

Tabel 2.216
Desa Pesisir dan Non Pesisir

No.	Kecamatan	Desa			Luas Wilayah (Km^2)
		Jumlah	Pesisir	Non Pesisir	
1	Atinggola	14	3	11	264,55
2	Gentuma Raya	10	5	5	100,34
3	Tomilito	11	7	4	88,00
4	Ponelo Kepulauan	4	4	-	10,40
5	Kwandang	18	10	8	202,86
6	Anggrek	15	10	5	66,09
7	Monano	10	9	1	214,62
8	Sumalata Timur	10	9	1	254,92
9	Sumalata	11	9	2	249,67
10	Biau	10	2	8	85,85
11	Tolinggula	10	1	9	239,73
Jumlah		**123**	**69**	**54**	**1.777,03**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Alam

Di Gorontalo Utara saat ini terdapat 2 pembangkit listrik yang seluruhnya mengandalkan tenaga uap (PLTU), yakni PLTU Tomilito 2x50MW, dan PLTU Anggrek 2x25MW untuk mengaliri kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dengan sudah tersedianya 2 pembangkit dengan daya yang relatif besar tersebut, justru membuat pasokan listrik berlebih (*over supply*). Berdasarkan data yang diperoleh dari PT PLN Cabang Gorontalo Utara, masih terdapat selisih antara listrik terjual dengan listrik yang diproduksi, sehingga terjadi susut yang merugikan PLN karena listrik yang dihasilkan oleh penyedia listrik dibayar penuh oleh PLN melalui skema *Take or Pay* (TOP). Rincian data tersebut pada Tabel 2.217 berikut.

Tabel 2.217
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PLN

Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
34.873.700	57.359.259	53.987.645	551.548	3.398.237

Sumber: PT PLN Cabang Gorontalo Utara, 2023

Dari Tabel 2.217 di atas, listrik yang susut/hilang berimbas pada pembebanan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik. Dampaknya, jika hal tersebut terus terjadi maka PLN akan terus *bleeding*. *Cashflow* yang terganggu akan menyebabkan pemerintah turun tangan dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang lebih besar atau risiko

kontingensi terhadap APBN. Untuk itu Pemerintah Daerah dan Pusat harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar terjadi penyerapan terhadap *supply* listrik. Saat ini, hampir 33 ribu rumah tangga menerima pasokan listrik di Gorontalo Utara. Data pada Tabel 2.218 memuat informasi rumah tangga yang dialiri listrik PLN per kecamatan di Gorontalo Utara.

Tabel 2.218
Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Atinggola	3.135	3.316	3.356
2	Gentuma Raya	2.416	2.532	2.594
3	Kwandang	7.903	8.148	8.572
4	Tomilito	2.280	2.331	2.665
5	Ponelo Kepulauan	1.004	1.057	1.080
6	Anggrek	3.633	3.580	3.609
7	Monano	1.630	1.790	1.816
8	Sumalata	2.424	2.877	3.013
9	Sumalata Timur	1.733	1.841	1.845
10	Tolinggula	2.595	2.630	2.933
11	Biau	1.533	1.434	1.490
Jumlah		**30.286**	**31.536**	**32.973**

Sumber: PT PLN Cabang Gorontalo Utara, 2023

Data di atas menunjukkan jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik PLN yang terus meningkat. Adapun faktor kenaikan tersebut yakni naiknya pelanggan yang masuk kategori tarif rumah tangga. Namun dari jumlah rumah tangga di atas, tidak seluruhnya terkoneksi dengan jaringan PLN. Masih ada sekitar 0,62 persen rumah tangga yang belum memiliki koneksi listrik dan 2,76 persen pemenuhan listriknya bukan bersumber dari PLN. Per bulan Maret 2021, desa yang masih belum teraliri listrik adalah Desa Dudepo di Kecamatan Anggrek. Pemenuhan listrik di Gorontalo Utara harus mampu menjangkau seluruh masyarakat, bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

Selain bersumber dari PLTU, penting juga upaya untuk penyediaan listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Potensi sumber

energi panas matahari (*solar cell*) dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam upaya mengurangi konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan karena di wilayah ini penyinaran terjadi sepanjang tahun sehingga pasokan energinya melimpah. Terlepas hal tersebut, upaya penghematan energi juga perlu dioptimalkan, khususnya konsumsi energi oleh institusi pemerintah.

6. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan diantaranya terkait dengan peningkatan dan pengembangan pasar dan sarana perdagangan lainnya. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama kurun lima tahun terakhir, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi berkisar 10 persen dan menjadi sektor terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan kontruksi.

Tabel 2.219
PDRB sektor Perdagangan

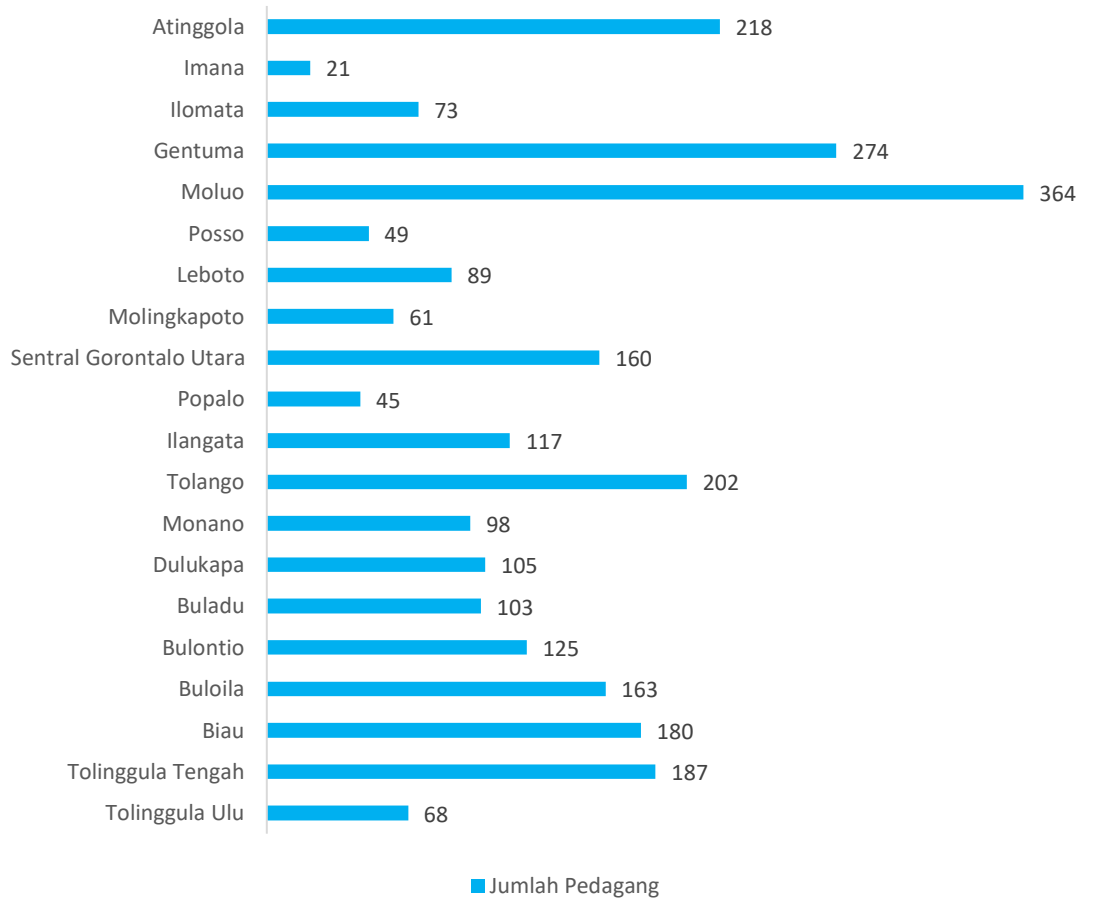
No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sektor Perdagangan dalam PDRB ADHB	289,77	331,55	332,23	349,87	398,06
2	Kontribusi terhadap PDRB ADHB	9,41	9,84	9,69	9,74	10,33
3	Sektor Perdagangan dalam PDRB ADHK	195,32	218,76	216,28	223,33	241,26
4	Kontribusi terhadap PDRB ADHK	8,97	9,41	9,30	9,40	9,83

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Sektor perdagangan di Gorontalo Utara masih didominasi oleh pedagang kecil/eceran, serta pedagang-pedagang yang berjualan di pasar tradisional yang tersebar di 9 dari total 11 kecamatan yang ada. Pasar tradisional saat ini masih menjadi penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat dalam kegiatan jual beli, meskipun telah ada minimarket modern yang beroperasi di beberapa kecamatan. Sepanjang tahun 2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah telah mencatat terdapat 20 lokasi pasar yang berada di 9 kecamatan, dengan entitas pedagang tradisional sebanyak 2.702 entitas. Pasar

Moluo Kecamatan Kwandang merupakan pasar dengan jumlah pedagang terbanyak, yaitu 364 pedagang. Kecamatan Kwandang sendiri menjadi kecamatan yang memiliki pasar terbanyak yaitu lima buah pasar. Lebih lengkap jumlah entitas pedagang tradisional dan lokasi pasar dapat diuraikan pada Grafik 2.37 berikut.

Grafik 2.37
Jumlah Pedagang Menurut Pasar Tahun 2022



Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2023

Pada tahun 2020, ada dua tambahan pasar yang dioperasikan meskipun belum aktif, yaitu di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan, dan pasar buah di kawasan wisata durian di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula. Dari total 22 pasar tersebut, sebanyak 18 pasar telah menyumbang retribusi pasar (PAD), sedangkan sisanya masih berusaha untuk dikembangkan agar geliatnya dapat segera memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Berbeda dengan pasar yang terus meningkat, sarana perdagangan yang terdaftar justru mengalami tren pertumbuhan negatif, meskipun sempat *rebound* di 2020, seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.220. Angka yang rendah tersebut dikarenakan masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan usahanya ke Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara, peralihan status dari toko dan kios menjadi usaha dagang (UD) dan terbatasnya gerakan masyarakat selama masa pandemic, termasuk pada pendaftaran pada *dashboard Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Untuk itu, dinas terkait diharapkan lebih proaktif dalam mendata perusahaan yang berada di wilayah jurisdiksinya.

Tabel 2.220
Eksisting Pasar dan Penambahan Sarana Perdagangan yang Terdaftar Menurut Jenisnya

No.	Sarana Perdagangan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasar	20	20	20	20	20	20
2	Toko	93	68	33	28	78	27
3	Kios dan warung	30	23	11	10	-	21
Jumlah		**114**	**143**	**64**	**58**	**98**	**68**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2021; dan DPMPTSP, 2022

Disamping pasar tradisional serta toko dan kios, perdagangan di Gorontalo Utara juga digerakkan oleh entitas minimarket. Minimarket berperan dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus sebagai *pricemaker* karena barang yang disediakan di minimarket sangat variatif, yang seringkali tidak didapatkan di pasar tradisional. Hingga akhir tahun 2022, jumlah minimarket yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 22 unit yang tersebar di sembilan kecamatan. Tabel 2.221 menguraikan letak minimarket yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.221
Minimarket dan Swalayan yang Berizin serta Lokasinya
Tahun 2022

No.	Lokasi	Jumlah		
		Alfamart	Indomaret	Swalayan
1	Kwandang	6	3	3
2	Atinggola	2	1	0
3	Gentuma Raya	2	1	0
4	Anggrek	2	0	0
5	Biau	1	0	0
6	Tolinggula	0	1	1
7	Sumalata	0	1	1
8	Monano	1	0	0
9	Sumalata Timur	1	0	0
Jumlah		**15**	**7**	**5**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2023

Selain itu, karena di Gorontalo Utara terdapat pelabuhan internasional, seharusnya menjadi salah satu senjata pamungkas dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Semenjak kerjasama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan konsorsium pemenang proyek pembangunan Pelabuhan Anggrek *Anggrek Gorontalo International Terminal* (AGIT), kucuran anggaran KPBU senilai Rp1,4 triliun dan biaya operasional sebesar Rp5,2 triliun, volume bongkar muat akan meningkat, karena kapasitas terminal bongkar muat ditingkatkan yang dapat membawa pada peningkatan konektivitas rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Anggrek di Gorontalo, yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi.

7. Urusan Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang belum banyak berperan bagi perekonomian Gorontalo Utara. Namun demikian, visi untuk meningkatkan penetrasi sektor ini sangat besar, karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional pasca diterpa pandemi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri di Gorontalo Utara. Sasaran utama dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara untuk urusan bidang perindustrian yaitu meningkatnya pelaku industri kecil menengah. Indikator sasaran tersebut dapat dilihat dari indikator pertumbuhan industri kecil menengah serta komposisi sektor industri (pengolahan) dalam sektoral PDRB. Pertumbuhan industri kecil menengah merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu daerah. Dengan pertumbuhan industri kecil diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan output industri daerah. Saat ini, komposisi output daerah dari sektor industri pengolahan sesuai yang tertera pada Tabel 2.17 halaman 59 bab II, belum melebihi 2 persen, dengan masing-masing 1,80 persen, 1,84 persen, dan 1,87 persen. Untuk meningkatkan sumbangsih sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mendorong berbagai program fasilitasi terhadap IKM, yang merupakan salah satu upaya juga dalam pengentasan kemiskinan. Perkembangan unit usaha IKM di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.222, sedangkan perbandingan kondisinya selama 2 tahun terakhir digambarkan pada Tabel 2.223 dan 2.224. Untuk cakupan bina kelompok pengrajin, terlihat perlu untuk ditingkatkan karena cakupan pembinaannya masih rendah dan fluktuatif, yang disajikan pada Tabel 2.225 sebagai berikut.

Tabel 2.222
Pertumbuhan Industri Kecil

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Unit usaha industri kecil	Unit	102	514	697	766	926
Pertumbuhan	%	0	403,92	35,60	9,90	20,89

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2023

Tabel 2.223
IKM Menurut Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi, Kapasitas/Nilai Produksi dan Nilai BB/BP Tahun 2021

No.	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja		Nilai Investasi (Rp000)	Kapasitas Produksi	Nilai Produksi (Rp000)	Nilai BB/BP (Rp000)
		Jumlah	L	P		Jumlah		
1	Anggrek	55	17	38	118.680	32.354	397.185	185.529
2	Monano	40	36	16	20.000	24.170	79.075	32.970
3	Sumalata	38	30	15	33.845	21.348	118.480	47.323
4	Sumalata Timur	163	20	143	74.530	113.143	301.241	92.332
5	Biau	21	5	17	15.800	27.197	56.635	24.276
6	Tolinggula	37	17	21	23.940	31.503	103.320	45.960
7	Atinggola	146	130	18	25.590	30.260	199.702	79.850
8	Gentuma Raya	72	23	51	42.695	34.915	206.495	86.023
9	Tomilito	18	8	14	11.800	3.180	48.880	27.609
10	Kwandang	116	61	83	77.350	41.843	352.425	116.570
11	Ponelo Kepulauan	60	16	48	35.295	54.422	145.785	68.025
JUMLAH		**766**	**363**	**464**	**479.525**	**414.335**	**2.009.223**	**806.467**

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2022

Tabel 2.224
IKM Menurut Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi, Kapasitas/Nilai Produksi dan Nilai BB/BP Tahun 2022

No.	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja		Nilai Investasi (Rp000)	Kapasitas Produksi	Nilai Produksi (Rp000)	Nilai BB/BP (Rp000)
		Jumlah	L	P		Jumlah		
1	Anggrek	55	17	38	118.680	32.354	397.185	185.529
2	Monano	40	36	16	20.000	24.170	79.075	32.970
3	Sumalata	45	38	17	389.345	22.431	151.880	58.896
4	Sumalata Timur	164	20	144	75.280	113.215	303.041	92.872
5	Biau	21	5	17	15.800	27.197	56.635	24.276
6	Tolinggula	37	17	21	23.940	31.503	103.320	45.960
7	Atinggola	146	130	18	25.590	30.260	199.702	79.850
8	Gentuma Raya	73	24	51	67.695	34.945	210.995	88.408
9	Tomilito	18	8	14	11.800	3.180	48.880	27.609
10	Kwandang	267	206	218	902.937	225.059	3.331.205	1.133.854
11	Ponelo Kepulauan	60	16	48	35.295	54.422	145.785	68.025
JUMLAH		**926**	**517**	**602**	**1.686.362**	**598.735**	**5.027.703**	**1.838.248**

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2023

Tabel 2.225
Bina Kelompok Pengrajin

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan pemda	4	-	3	2	1	-
2	Total kelompok pengrajin	7	7	10	12	13	14
3	Persentase bina kelompok pengrajin	57,14	0	30	16,67	7,69	0

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2023

Dari Tabel 2.223 dan 2.224 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah IKM, penyerapan tenaga kerja, sekaligus nilai investasi dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri yang masuk pada 2022 merupakan kombinasi dari industri padat modal dan padat karya dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut bisa dimaknai positif karena penggunaan teknologi dan industri sarat modal mulai memberikan warna pada industri pengolahan di Gorontalo Utara namun juga dapat tetap sejalan dengan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, terus mendorong perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam memajukan perekonomian masyarakat. Untuk memperkuat basis industri kreatif, tengah dilakukan pendataan terhadap pelaku industri kreatif guna mengetahui berapa banyak industri kreatif yang sudah ada dan berkembang, dan diketahui sumbangan dan pengaruhnya terhadap pendapatan daerah. Fokus pengembangan IKM adalah pengembangan sentra-sentra subsektor yang diprioritaskan yakni di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Anggrek, direncanakan lahan untuk industri seluas 284,57 Ha. Pemanfaatan lahan ini sudah termasuk pengalokasian fasilitas pendukung, seperti perumahan bagi para pekerja pabrik, jaringan jalan, sarana perkantoran, ruang terbuka hijau, sarana perdagangan dan jasa, serta sarana pendukung lainnya. Selain itu, Kecamatan Anggrek juga termasuk dalam proyeksi wilayah yang akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lokasinya yang dekat dengan Pelabuhan Anggrek meningkatkan tingkat kestrategisan wilayah kecamatan ini. Terlebih dengan beralihnya operasional Pelabuhan Anggrek menjadi KPBU/PPP dengan swasta dengan nilai investasi Rp1,4 triliun.

8. Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah/pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Jenis-jenis transmigrasi dapat diurai sebagai berikut:

1. Transmigrasi umum, yakni program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah melalui Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
2. Transmigrasi spontan/swakarsa, yakni transmigrasi yang didorong oleh keinginan diri sendiri namun masih mendapatkan bimbingan serta fasilitas penunjang dari pemerintah.

Program transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara masih sebatas transmigrasi umum yang disponsori oleh pemerintah dengan program:

1. Program Transmigrasi Lokal.
2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.



Tujuan dari pelaksanaan 2 program di atas yaitu salah satunya dalam upaya mempersiapkan transmigran agar mampu mengembangkan berbagai program kegiatan produktif di lahan transmigrasi, para calon transmigran memerlukan beberapa pelatihan

guna membekali dirinya dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi yang kuat dalam menjalankan program transmigrasi di daerah penempatan nantinya. Lebih lengkap, perkembangan jumlah transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Utara diuraikan pada Tabel 2.226 dan detail transmigran swakarsa pada Tabel 2.227 berikut.

Tabel 2.226
Perkembangan Penempatan Transmigran (KK)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah transmigrasi swakarsa	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah transmigrasi umum	25	225	97	110	0	39	49

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Tabel 2.227
Perkembangan Penempatan Transmigran Swakarsa

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Transmigrasi Swakarsa**	-	-	-	-	-	-
	Kepala Keluarga	-	-	-	-	-	-
	Individu	-	-	-	-	-	-
2	**Transmigrasi Umum**						
	Kepala Keluarga	50	25	25	-	9	11
	Individu	225	97	110	-	39	49
3	**Jumlah Total Transmigrasi**						
	Kepala Keluarga	50	25	25	-	9	11
	Individu	225	97	110	-	39	49

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Penduduk transmigrasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Gorontalo Utara semenjak 2008/2009 dengan pelimpahan dari Kabupaten Gorontalo dengan 6 lokasi di 4 kecamatan. Tabel 2.228 memuat perkembangan ketransmigrasian di Gorontalo Utara.

Tabel 2.228
Perkembangan Transmigran Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2007-2022

No.	Tahun	Jumlah	
		KK	Jiwa
1	UPT Sumalata I Kecamatan Tolinggula	300	1.733
2	UPT Sumalata II Kecamatan Tolinggula	500	2.595
3	UPT Sumalata III Kecamatan Tolinggula	170	535
4	UPT Imana Kecamatan Atinggola	150	636
5	UPT Sumalata IV Kecamatan Sumalata	75	309
6	UPT Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur	145	550
Jumlah		**1.340**	**6.368**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Wilayah Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Tahun 2009**
  1. UPT Sumalata I: Luas wilayah 2.000 Ha, berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor: 62. Tahun 1985. Tanggal: 10 Maret 1985. UPT Sumalata I terdiri dari Sub A dan Sub B. Setelah diserahkan ke daerah, Wilayah Sub A menjadi satu desa dengan nama Desa Potanga Kecamatan Biau dan untuk Wilayah Sub B menjadi satu desa pula dengan nama Desa Limbato di Kecamatan Tolinggula.
  2. UPT Sumalata II: Luas wilayah 2.000 Ha, berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor: 62. Tahun 1985. Tanggal: 10 Maret 1985. Untuk Wilayah UPT Sumalata II, setelah diserahkan ke daerah menjadi satu desa dengan nama Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula.
  3. UPT Sumalata III: Luas wilayah 3.000 Ha, berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1.19/HPL/BPN/89. Tanggal: 27 Mei 1989. Jumlah KK 170 KK. Pencabutan status Daerah Transmigrasi UPT Sumalata III berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor: 45.a Tahun 2010, Tanggal: 29 Maret 2010. UPT Sumalata III setelah diserahkan ke daerah menjadi satu desa dengan nama Desa Cempaka Putih Kecamatan Tolinggula.
  4. UPT Imana: Luas wilayah 1.000 Ha, berdasarkan SK Kepala BPN Nomor: 90/HPL/BPN/98 Tanggal: 18 Agustus 1998. Setelah diserahkan ke daerah menjadi satu desa dengan nama Desa Wopalo Kecamatan Atinggola.
- **Tahun 2012**
  1. UPT Sumalata IV: Luas wilayah 980 Ha, berdasarkan SK Bupati Nomor: 223.A Tanggal: Desember 2009. Wilayah UPT Sumalata IV berlokasi di Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata. Wilayah UPT Sumalata IV ditempati oleh warga transmigran dengan jumlah 75 KK/307 jiwa.

- **Tahun 2016**

  1. UPT Motihelumo, dengan wilayah izin SITE 711 Ha, berdasarkan SK Gubernur Gorontalo Nomor: 370/02/VIII/2016. Tanggal: 25 Agustus 2016. Wilayah UPT Motihelumo ditempati oleh 25 KK dengan jumlah 111 jiwa yang berlokasi di Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur.

- **Tahun 2017**

  Wilayah transmigrasi tahun 2017 adalah lanjutan penambahan daya tampung dari UPT Motihelumo sebanyak 50 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 208 jiwa.

- **Tahun 2018**

  Pada tahun 2018, penambahan daya tampung transmigrasi UPT Motihelumo sebanyak 25 KK (152 jiwa), sehingga jumlah warga transmigran yang ditempatkan di UPT Motihelumo sampai dengan tahun 2018 berjumlah 100 KK (470 jiwa).

- **Tahun 2019**

  Pada tahun 2019, penambahan daya tampung transmigrasi UPT Motihelumo sebanyak 25 KK (110 jiwa), sehingga jumlah warga transmigrasi yang ditempatkan di UPT Motihelumo sampai dengan tahun 2018 berjumlah 100 KK (580 jiwa).

- **Tahun 2020**

  Tidak ada penempatan warga masyarakat transmigrasi

- **Tahun 2021**

  Pada tahun 2021, direncanakan penambahan daya tampung transmigrasi UPT Motihelumo sebanyak 25 KK, tapi karena Covid-19, anggaran dari pusat di-*refocusing* sehingga pembangunan rumah warga masyarakat transmigrasi hanya bisa dibangun sebanyak 9 rumah dengan jumlah penempatan transmigran angka yang sama.

- **Tahun 2022**

  Pada tahun 2022, penambahan daya tampung transmigrasi UPT Motihelumo sebanyak 11 KK/rumah (49 jiwa).

2.2.2.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Program lima tahunan tersebut merupakan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, kinerja program dan kegiatan diukur secara periodic untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2009 telah dilakukan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. Sedangkan di tahun 2019 telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara 2018-2023. Selanjutnya RPJMD tersebut disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, sehingga segenap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum.

Pada RPJMD tahun 2018-2023, program pembangunan yang direncanakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 309 program yang dihimpun dalam 9 Sasaran Pembangunan. Agar terjadi konektivitas program antara perencanaan

lima tahunan dan perencanaan tahunan, dalam penentuan program tahunan pun dilaksanakan dalam 309 program yang mendukung pencapaian perencanaan RPJMD. Semenjak pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, pemerintah daerah telah mengadopsi nomenklatur program berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga perbedaan nomenklatur yang termuat dalam RPJMD dengan RKPD berusaha dijembatani dengan melakukan pemetaan nomenklatur berdasarkan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan di Kabupaten Gorontalo Utara sudah menerapkan konsep *top-down* dan *bottom-up planning process*. Perencanaan *bottom-up* dimulai dari level terendah di tingkat desa melalui Musrenbang Desa dan peran *top-down* pemerintah daerah yakni pendistribusian kegiatan dan nomenklatur program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Seluruh prinsip perencanaan tersebut telah dilaksanakan oleh Bapppeda.

Tabel 2.229
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Uraian Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)	1	1	1	1
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)	1	1	1	1
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD dan RKPD-P yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)	2	2	2	2

Sumber: Bapppeda Gorontalo Utara, 2023

2. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala daerah wajib mengajukan

rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Selanjutnya, Rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui pemerintah provinsi untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri (Gubernur) menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati. Namun bila Menteri (Gubernur) menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tabel 2.230
Tingkat Serapan Anggaran APBD

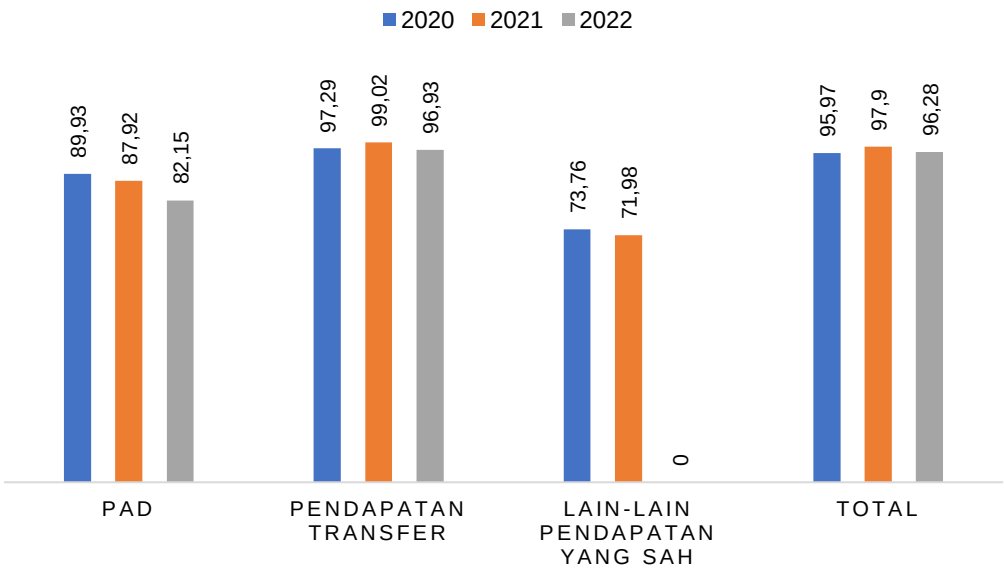
No.	Tahun	Persentase Serapan (%)
1	2017	92,55
2	2018	94,19
3	2019	95,29
4	2020	91,98
5	2021	94,83
6	2022	89,04

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Kemudian, seiring dengan perbaikan dan perubahan sistem pendukung penganggaran maka Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan pada tingkat realisasi pendapatan daerah, selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Uraian mendetail mengenai capaian pendapatan daerah 3 tahun terakhir disajikan pada Grafik 2.38.

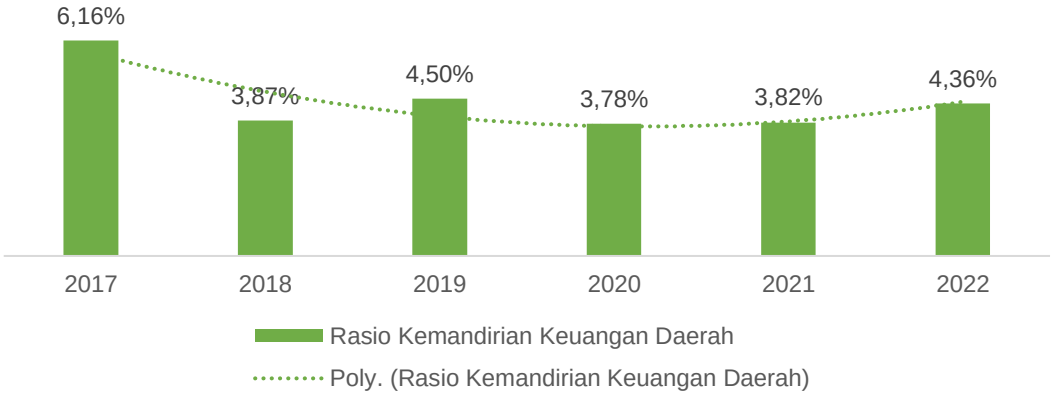
Grafik 2.38
Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan
Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022



Sumber: Badan Keuangan Gorontalo Utara, 2023

Dalam hal kemandiriannya yang tergambar pada Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Kabupaten Gorontalo Utara masih tergolong sangat rendah (instruktif), karena realisasi PAD dibandingkan dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, dan pinjaman yang berada di bawah 5 persen. Gambaran kinerjanya selama 6 tahun terakhir digambarkan pada Grafik 2.39.

Grafik 2.39
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber: Badan Keuangan, 2023

Pada bidang pengelolaan aset daerah, selama tiga tahun terakhir, nilai aset semakin meningkat yang dialokasikan dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; serta aset tetap lainnya. Pada tahun 2019, nilai aset masih senilai Rp1.751.689.583.600,09. Pada tahun 2020 dan 2021 senantiasa meningkat dengan masing-masing senilai Rp1.890.001.988.704,09; dan Rp2.021.632.996.992,41. Terakhir pada tahun 2022, nilai aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah mencapai Rp2.259567.755.053,99.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, secara umum, jumlah aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara lebih banyak yang berasal dari jenis kelamin perempuan dan populasinya berkurang pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Sedangkan menurut pendidikan, sekitar 70,07 persen ASN perempuan, dan sekitar 67,46 persen ASN laki-laki dari total 2.426 orang telah minimal mengenyam pendidikan kesarjanaan. Detail populasi berdasarkan gender disajikan pada Tabel



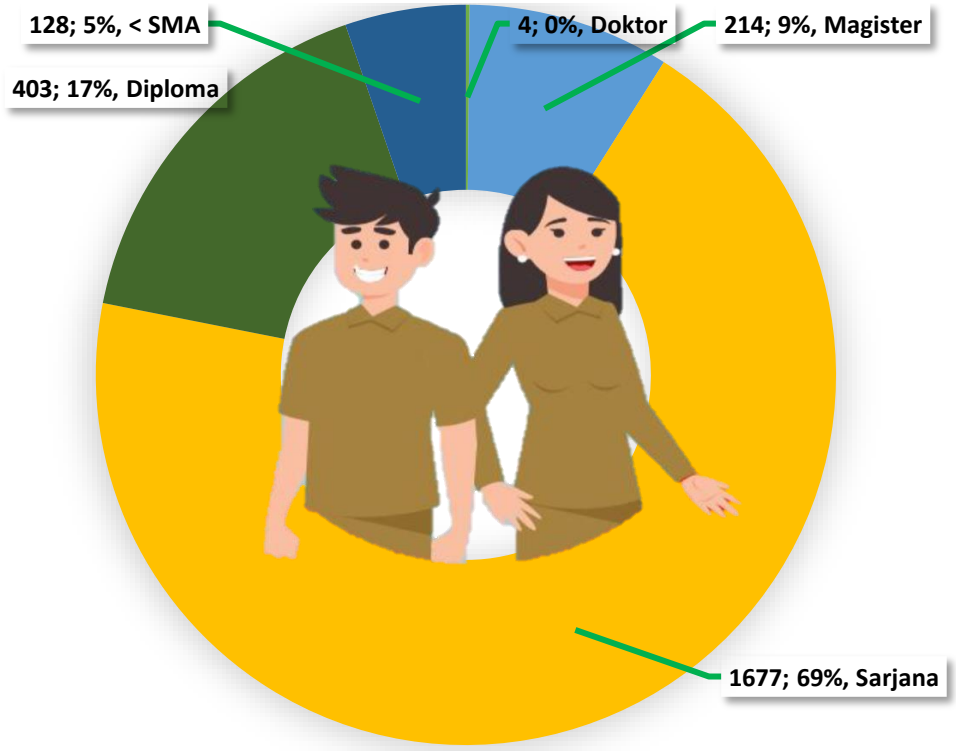
2.231 dan latar belakang pendidikan ASN di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara disajikan pada Grafik 2.40 berikut.

Tabel 2.231
PNS/ASN Berdasarkan Gender

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah	881	1.558	2.439	879	1.547	2.426
Persentase	36,12	63,87	100	36,23	63,77	100

Sumber: Badan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Daerah, 2023

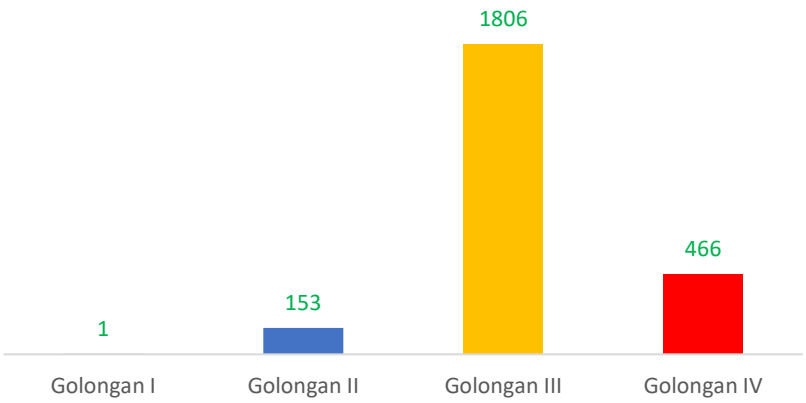
Grafik 2.40
Latar Belakang Pendidikan ASN



Sumber: Badan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Daerah, 2023

Sedangkan bila dilihat dari pembagian golongan, sebagian besar ASN yang ada berada pada golongan III, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.41.

Grafik 2.41
Pembagian Golongan ASN Tahun 2022



Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, 2023

Penurunan jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2022, disebabkan karena terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti (pensiun) maupun yang mutasi ke daerah lainnya. Sehingga, untuk menutupi kekurangan tersebut, secara berturut-turut pada tahun 2019, 2020, 2021, dan terakhir 2022 telah dilaksanakan penerimaan Aparatur Sipil Negara. Selain itu, telah dilaksanakan juga penerimaan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2020 untuk tenaga penyuluh sebanyak 6 orang. Pada tahun 2021, dilaksanakan penerimaan PPPK untuk tenaga pengajar/guru sejumlah 260 orang, dan tenaga kesehatan 2 orang. Setahun kemudian, tenaga teknis juga melengkapi formasi yang dibentuk dari sebelumnya hanya tenaga kesehatan dan pendidikan, meskipun baru sampai pada tahap ujian bagi rencana penerimaan 211 orang tenaga teknis. Pada tahun yang sama, sejumlah 371 orang tenaga kesehatan telah sampai pada tahap usul penetapan NIP3K, dan 382 orang tenaga pendidikan telah masuk pada tahap pengumuman prasanggah.

Selain membidangi pelayanan terhadap kepegawaian, perangkat daerah pelaksana Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan, dan Pelatihan berupaya mendorong tercapainya profil ASN yang *smart.* ASN yang *smart* digambarkan sebagai ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, mampu berbahasa asing, berjiwa melayani, berjiwa *entrepreneurship*, serta memiliki

jaringan yang luas (KemenPAN RB, 2019). Untuk mengukur hal tersebut, salah satunya menggunakan Indeks Profesionalitas ASN, yang merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Gambaran capaian terhadap indikator tersebut di Gorontalo Utara masih rendah, sebagaimana perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya pada Tabel 2.232 dan 2.233.

Tabel 2.232
Indeks Profesionalitas ASN 2021

No.	Pemda	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai
1	Kota Gorontalo	3.614	13,07	13,59	22,81	4,99	54,46
2	Gorontalo	4.582	13,11	11,82	24,40	4,99	54,32
3	Bonebolango	3.591	12,84	10,42	22,77	4,98	51,02
4	Boalemo	2.896	12,50	8,34	18,91	4,99	44,74
5	Prov. Gorontalo	5.268	14,19	7,71	15,64	5,00	42,54
6	Pohuwato	3.307	12,73	8,83	9,46	5,00	36,02
7	Gorontalo Utara	2.283	13,97	10,07	6,90	5,00	35,93

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado, 2022

Tabel 2.233
Indeks Profesionalitas ASN 2022

No.	Pemda	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai
1	Kota Gorontalo	3.678	13,00	13,21	22,89	4,99	54,10
2	Gorontalo	4.645	12,99	11,05	24,41	4,99	53,44
3	Bonebolango	3.636	12,81	7,99	22,50	4,99	48,29
4	Boalemo	2.922	12,44	8,20	18,92	4,99	44,54
5	Gorontalo Utara	2.326	13,91	10,10	6,78	5,00	35,79
6	Pohuwato	3.334	12,70	8,38	8,15	5,00	34,23
7	Prov. Gorontalo	5.291	14,17	7,60	4,44	5,00	31,21

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado, 2023

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memiliki peranan yang penting sebagai pendukung dalam membangunan suatu daerah. Hasil dari penelitian dan pengembangan tersebut dapat menjadi dasar/pondasi diambilnya suatu kebijakan strategis, untuk itu penelitian dan pengembangan diupayakan

berangkat dari isu/permasalahan yang sedang/akan dihadapi oleh daerah.

Selain sebagai penuntun arah/acuan, kelitbangan juga berguna untuk meminimalisasi ketidakpastian, dan meminimalisasi inefisiensi. Dengan demikian, dokumen maupun *output* dari suatu penelitian pembangunan akan menjadi acuan dan bahan pijakan bagi pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. *Output* penelitian yang aplikatif menjadi limitasi utama dalam mewujudkan suatu perencanaan yang kredibel. Syarat inilah yang harus dipenuhi oleh Bapppeda Gorontalo Utara dalam memproduksi suatu *brand* penelitian, baik berupa dokumen maupun *output* perencanaan pembangunan lainnya.

Tingkat pemanfaatan dokumen hasil penelitian pembangunan menjadi



indikator kinerja kedua Bappeda Gorontalo Utara yang dilatarbelakangi oleh tuntutan dan kebutuhan terhadap eksistensi dokumen perencanaan dan penelitian yang berkualitas serta aplikatif. Namun sayangnya, karena berbagai keterbatasan, setiap hasil penelitian yang dihasilkan oleh Bapppeda tidak bisa serta merta diaplikasikan pada tahun berikutnya oleh perangkat pengusul. Namun, hasil Litbang tersebut menjadi informasi awal yang menjadi pondasi terhadap suatu isu atau fenomena yang terjadi di masyarakat maupun lingkungan pemerintahan untuk diambil kebijakan di waktu mendatang.

5. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas

pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Peningkatan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah agar kinerja pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada semua obyek pemeriksaan di Kabupaten Gorontalo Utara. Gambaran pengawasan internal yang dilakukan instansi Inspektorat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.234 berikut.

Tabel 2.234
Pengawasan Internal Inspektorat

No.	Kegiatan Pengawasan Internal	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						
I	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**						
A	**Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**						
1	Reviu LPPD	-	-	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
2	Reviu RKPD	-	-	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
3	Audit Kinerja	-	-	1 LHA	I LHA	-	-
B	**Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**						
1	Pemeriksaan Penutupan Kas	15 LHP	15 LHP	15 LHP	15 LHP	15 LHP	15 LHP
2	Audit Dana Bos	11 LHA	11 LHA	11 LHA	11 LHA	11 LHA	11 LHA
3	Audit Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	42 LHA	42 LHA	42 LHA	40 LHA	6 LHA	10 LHA
4	Audit Puskesmas	15 LHA	15 LHA	15 LHA	15 LHA	15 LHA	15 LHA
5	Reviu Penganggaran Responsif Gender (PUG)	-	-	-	1 LHR	-	1 LHR
6	Reviu DAK	-	-	-	3 LHR	15 LHR	18 LHR
7	Audit PAD	-	-	1 LHA	1 LHA	1 LHA	-
8	Reviu RKA Covid	-	-	-	1 LHR	1 LHR	-
9	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 LHR	-	-	4 LHR	4 LHR
10	Monitoring Barang Jasa Puskesmas	15 LHM	-	-	15 LHM	-	-
11	Monitoring Fisik Barang dan Jasa OPD	-	-	15 LHM	-	-	-
12	Reviu RKA	-	-	1 LHR	-	-	-
C	**Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja**						
1	Reviu Lakip	-	-	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
2	Evaluasi Lakip	15 LHE	15 LHE	15 LHE	15 LHE	15 LHE	15 LHE
D	**Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan**						
1	Reviu Laporan Keuangan	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
E	**Sub Kegiatan Pengawasan Desa**						
1	Audit Dana Desa	-	11 LHA	-	11 LHA	11 LHA	11 LHA
2	Monitoring Dana Desa	-	11 LHM	-	11 LHM	-	-
3	Evaluasi Dana Desa	22 LHE	-	11 LHE	-	-	-
4	Sosialisasi Dana Desa	11 LHS	-	-	-	-	-
F	**Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal**						
1	Sosialisasi Saber Pungli	-	1 LHM	1 LHM	1 LHS	1 LHS	1 LHS
G	**Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**						

No.	Kegiatan Pengawasan Internal	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Monitoring Tindak Lanjut	4 LHM	4 LHM	4 LHM	4 LHM	4 LHM	2 LHM
H	**Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara**						
1	Evaluasi Tidak Lanjut	2 LHE	2 LHE	2 LHE	2 LHE	2 LHE	2 LHE
I	**Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**						
1	Audit Pengaduan Masyarakat (Ritsus)	3 LHA	3 LHA	3 LHA	5 LHA	5 LHA	5 LHA
2	Reviu Perkada	-	-	-	-	-	1 LHR
3	Probity Audity	1 LHA	1 LHA	1 LHA	1 LHA	-	-
4	Audit PBJ Covid	-	-	-	1 LHA	1 LHA	-
5	Monitoring Pengawasan CPNS	-	-	-	-	3 LHM	-
6	Reviu Penyerapan Anggaran dan Kualitas Belanja	-	-	4 LHR	-	-	-
2	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						
A	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**						
I	**Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**						
1	Peningkatan Kapabilitas APIP	-	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE
II	**Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**						
1	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**						
III	**Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**						
1	Evaluasi SPIP	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE
IV	**Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi**						
1	Evaluasi Reformasi Birokrasi	-	-	1 LHE	1 LHE	15 LHE	15 LHE
V	**Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi**	-					
1	Evaluasi Pencegahan Korupsi	-	-	2 LHE	2 LHE	2 LHE	1 LHE
VI	**Sub Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Verifikasi Penegakan Integritas**						
1	Verifikasi Data LHKPN	-	-	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE
2	Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	1 LHE	1 LHE	2 LHE	1 LHE

Sumber: Inspektorat Daerah, 2023

Indikator yang melekat pada OPD Inspektorat yaitu tingkat maturitas SPIP serta kapabilitas APIP. Nilai maturitas SPIP berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi sejauh mana Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan pemerintahan dengan baik, sedangkan peningkatan maturitas APIP merupakan indikator adanya peningkatan SDM pengawasan yang profesional.

Pada tahun 2021, capaian nilai maturitas SPIP Kabupaten Gorontalo Utara mengalami peningkatan dari 2,7 menjadi 2,9, namun setahun

berselang kembali turun di 2,841. Sedangkan pada indikator temuan hasil pemeriksaan Auditor APIP dan APEP, tercapai hasilnya 5 persen juga sehingga kapabilitas APIP sudah tercapai di level 3. Hal ini disebabkan setiap OPD secara umum telah memahami sistem pengendalian dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah, khususnya di desa–desa.

Dalam proses kinerja pemerintah diperlukan adanya sistem pengawasan yang dapat menindaklanjuti pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut. Namun demikin, temuan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat masih terbatas dan capaiannya fluktuatif. Gambaran kinerja indikator tersebut disampaikan pada Tabel 2.235.

Tabel 2.235
Tindak Lanjut Temuan

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	48	57	106	23	33	39
2	Jumlah total temuan	72	86	161	28	144	76
3	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	66,67	66,28	65,84	82,14	22,92	51,32

Sumber: Inspektorat Daerah, 2023

6. Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja kesatuan bangsa dan politik dalam memastikan warna Pancasila dalam kehidupan masyarakat tercermin pada beberapa indikator diantaranya seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2.236 berikut.

Tabel 2.236
Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Kegiatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam bentuk sosialisasi	-	-	-	1 kali	-	-
2	Pembinaan politik daerah	2 kali	2 kali	2 kali	4 kali	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam bentuk sosialisasi mulai dilaksanakan pada tahun 2015 setelah dimasukkan dalam alokasi

penganggaran. Kegiatan pembinaan politik daerah intensif dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 menjelang pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2018. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, organisasi masyarakat dan OKP perlu dilakukan guna lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah dapat lebih meningkat, seperti terlihat pada Tabel 2.237 berikut.

Tabel 2.237
Organisasi Kemasyarakatan yang Mendaftar

No.	Jenis Organisasi	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	LSM	2	-	4	-	-	1	2	-
2	Ormas	1	4	2	-	-	-	-	-
3	OKP	2	-	1	-	-	2	-	1
4	Ormas Islam	2	1	-	-	-	2	1	2
5	Yayasan	-	1	-	1	-	1	-	-
Total		**7**	**6**	**7**	**1**	**-**	**6**	**3**	**3**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Seluruh kegiatan pembinaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, berdasarkan Tabel 2.237 di atas, hanya 2 Ormas yang mendaftar pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa peran masyarakat saat pandemi menjadi terbatas sebagai buah dari pembatasan sosial.

Peran aktif pemerintah dalam dalam melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal dengan melakukan kegiatan penanganan konflik secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi telah diupayakan untuk dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan saling menjaga kerukunan umat beragama serta terus memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan terhadap

masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan rapat sosialisasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun, seperti terlihat pada Tabel 2.238 berikut.

Tabel 2.238
Rapat Sosialisasi pada Badan Kesbangpol

No.	Nama Kegiatan	Tahun (Kali)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	2	2	2	1	2	3	-	-
2	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	2	2	2	2	2	1	2	2
3	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	2	2	2	2	1	1	1	-
Total		**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**3**	**2**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Dibutuhkan tim kerja yang handal serta keterpaduan pemangku kepentingan terkait di daerah yang mampu bergerak cepat melakukan deteksi dini dan cegah dini setiap indikasi potensi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat guna mewujudkan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik social. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik dan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) yang melaksanakan rapat untuk membahas tentang konflik yang terjadi di daerah yang nantinya akan diteruskan kepada Instansi/OPD yang bertanggung jawab.

Tabel 2.239
Penanganan Gangguan Keamanan

No.	Kegiatan Koordinasi	Tahun (Kali)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	KOMINDA/ FORKOPIMDA	4	4	4	4	4	12	4	4
2	Tim Terpadu Penanganan Konflik	3	5	5	5	5	1	1	-
Total		**7**	**9**	**9**	**9**	**9**	**13**	**5**	**4**

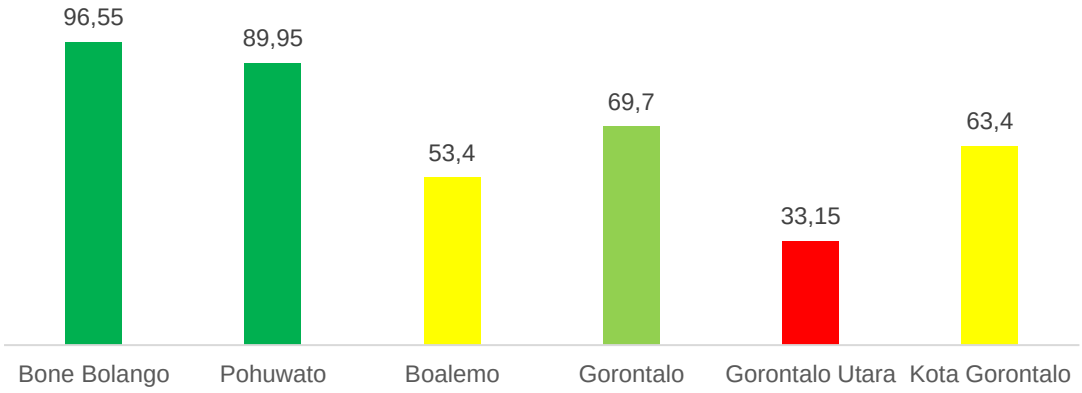
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Peningkatan jumlah rapat yang dilaksanakan FORKOPIMDA pada tahun 2020 disebabkan beberapa persoalan, seperti maraknya isu aliran sesat Gafatar yang berganti nama menjadi Mila Abraham, penanganan pandemic virus Covid-19, dan penanganan serta pengawasan terhadap WNA di Gorontalo Utara. Mengenai aturan *Work from Home* (WFH) sehingga rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik dilaksanakan terbatas

hanya 1 kali di akhir tahun. Sedangkan pada tahun 2021, karena anggaran terbatas dan permasalahan yang diangkat juga sudah bersifat normal dan tidak *extraordinary*, maka kegiatan Forkopimda dan Tim Terpadu Penanganan Konflik jauh berkurang dibandingkan 2020.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Implikasi dari adanya Perpres tersebut, program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah agar melakukan afirmasi dan prioritas terhadap 4 kelompok prioritas, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang kemudian dinilai oleh Kemenkumham. Daerah yang dianggap peduli HAM jika memiliki skor di atas 75, skor 65 hingga 75 dianggap cukup peduli, 50 hingga 65 dianggap mulai peduli, dan dibawahnya dianggap kurang peduli HAM. Saat ini, Kabupaten Gorontalo Utara masih masuk pada tataran “Kurang Peduli HAM” dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, dimana untuk indikator “Hak atas bantuan hukum”, “Hak atas informasi”, “Hak turut serta dalam pemerintahan”, dan “Hak atas keberagaman dan pluralisme” Kabupaten Gorontalo Utara dianggap belum memiliki skor. Komparasi kabupaten/kota tersebut ditampilkan pada Grafik 2.42.

Grafik 2.42
Skor Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022



Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, 2023

7. Sekretariat Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah lembaga perwakilan di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Dewan perwakilan rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. Lembaga ini disebut parlemen karena kata “parle” berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat, maknanya setelah mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk untuk mengkritisi pemerintah pusat, sedangkan yang dibentuk di daerah untuk mengkritisi pemerintah daerah baik propinsi atau kabupaten/ kota sesuai tingkatnya.

DPRD Gorontalo Utara pada tahun 2022 beranggotakan 25 anggota (19 laki-laki dan 6 perempuan) dari 8 partai politik yang ada sebagaimana Tabel 2.240. Kinerja dewan legislatif sepanjang 2019 hingga 2022 digambarkan pada Tabel 2.241 berikut.

Tabel 2.240
Anggota DPRD Menurut Partai Politik

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	2	2	4
2	Partai Amanat Nasional	4	-	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	2	6
4	Partai Hati Nurani Rakyat	1	-	1
5	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	2
6	Partai Keadilan Sejahtera	1	-	1
7	Partai Gerindra	1	1	2
8	Partai Nasional Demokrat	5	-	5
Total		19	6	25

Sumber: Sekretariat Dewan, 2023

Tabel 2.241
Keputusan dan Kegiatan DPRD

No.	Jenis Keputusan	2019	2020	2021	2022
1	Peraturan Daerah	6	5	6	3
2	Keputusan DPRD	15	13	24	17
3	Pernyataan	-	-	-	-
4	Resolusi	-	-	-	-
5	Keputusan Pimpinan DPRD	5	4	24	1
6	Rapat Panitia Musyawarah	8	17	16	12
7	Memorandum	-	-	-	-
8	Rapat anggaran	38	37	21	16
9	Seruan	-	-	-	-

Sumber: Sekretariat Dewan, 2023

8. Sekretariat Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, nilai LPPD, kinerja reformasi birokrasi, maturitas pengadaan barang dan jasa, serta kepuasan masyarakat yang sebenarnya menjadi kinerja dari seluruh OPD pelaksana pelayanan publik, menjadi kinerja yang diharapkan dapat dicapai atau diorkestrasi oleh Sekretariat Daerah Gorontalo Utara.

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kinerja pemerintah daerah diukur atas dasar penilaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami stagnansi. Pada tahun 2015, nilai SAKIP Pemerintah Daerah Gorontalo Utara masih "CC", mulai tahun 2016 sampai dengan 2022 masih di posisi "B". Prestasi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja pemerintah daerah Gorontalo Utara sudah baik, akuntabel, dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran, namun perlu ditingkatkan agar lebih baik hingga mencapai predikat "A".

b. Peringkat, Skor, dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut, diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Capaian LPPD Gorontalo Utara di 2022 sudah mencapai status sangat tinggi.

Tabel 2.242
Peringkat, Skor, dan Status LPPD

No.	Jenis Keputusan	2019	2020	2021	2022
1	Nilai LPPD	2,8999	3,2783	3,4810	
2	Predikat	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber: Sekretariat Daerah, 2022

c. Kinerja Reformasi Birokrasi

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk menilai sejauh mana kinerja reformasi birokrasi, dilakukan sebuah mekanisme penilaian mandiri. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management (TQM) dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Selama 2 tahun masa penilaian PMPRB, Kabupaten Gorontalo Utara belum menunjukkan hasil yang menggembirakan pada tahun pertama, karena masih ada di predikat “D”, dengan nilai 19,87 pada tahun 2020. Kinerjanya meningkat pada tahun berikutnya dan 2022 menjadi predikat “CC”. Hal tersebut merupakan buah peningkatan komponen hasil dan komponen pengungkit yang meningkat sangat signifikan.

d. Tingkat Maturitas Pengadaan Barang dan Jasa

Tingkat Maturitas UKPBJ adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi. Dalam penjabarannya, Level Maturitas dibagi menjadi 4 domain (Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi) yang dibagi lagi dalam 9 variabel (Manajemen Risiko, Manajemen Kinerja, Manajemen Penyedia dan Manajemen Pengadaan, Pengorganisasian Kelembagaan, Tupoksi Kelembagaan,

Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, dan Sistem Informasi). Realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Level Kematangan/Maturitas PBJ mencapai tingkat kematangan pada level 1 (Inisiasi). Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas kinerja dari pemerintah daerah Gorontalo Utara agar minimal bisa menginjak level 3 (proaktif).

Sedangkan pada indeks tata kelola pengadaan, penilaian ini mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Dari 625 K/L/D yang dinilai, Kabupaten Gorontalo Utara masih berada pada nilai 35,7 dengan predikat tahap "Kurang" (naik dari tahun sebelumnya yang hanya 20) yang dinilai dari 5 indikator (SIRUP, e-Purchasing, e-Tendering, SDM PBJ, serta Tingkat kematangan UKPBJ). Pada tahun 2023 ini sudah diupayakan melalui Instruksi Bupati Nomor 027/BPBJ/388/XII Tahun 2022 tentang Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dan Percepatan Pemanfaatan Katalog Elektronik Lokal di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023, agar ITKP Gorontalo Utara dapat minimal bernilai "Baik".

e. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

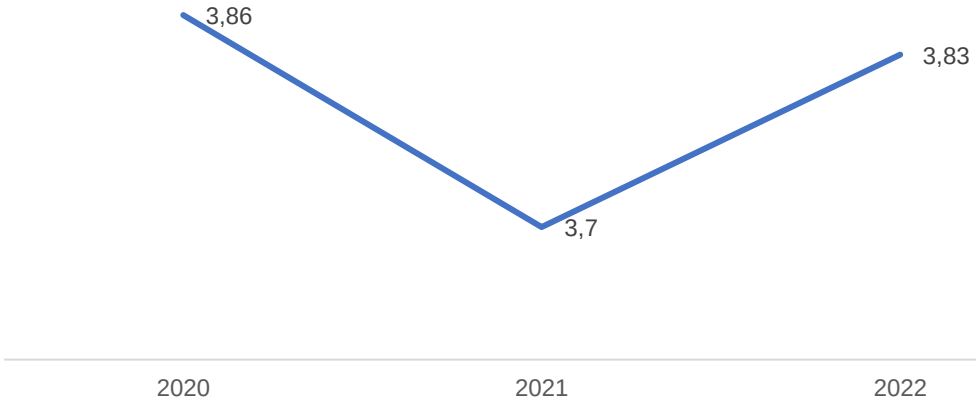
Salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum (public service), selain tugas pembangunan (development) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Meski demikian, sering kali layanan publik dikeluhkan warga karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Jika kita tengok laman

media sosial, akan terbaca begitu ramainya postingan warga yang komplain pelayanan instansi pemerintah mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Pertanyaannya adalah apakah setiap ekspektasi maupun ketidakpuasan pengguna layanan adalah selalu benar? Jawabannya tentu tidak selalu benar.

Untuk itu, perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat yang merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sehingga KemenPAN RB menghitung kinerja instansi pelayanan publik yang dilaporkan setiap tahun, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja Kabupaten Gorontalo Utara pada indikator ini fluktuatif, namun membaik di setahun terakhir. Grafik 2.43 menampikan kinerja kepuasan masyarakat.

Grafik 2.43
Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber: KemenPAN RB, 2023

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah adalah daya saing daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian daerah. Penurunan sesaat sempat terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga saat pandemi karena pembatasan sosial yang berpengaruh pada tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat.

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa. Dalam kurun waktu 2017-2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat perekonomian daerah. Rata-rata konsumsi per rumah tangga secara umum terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010, kecuali terjadi penurunan sesaat di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode 2017-2022 pun rata-rata di atas 60 persen, yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat sangat tinggi.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan oleh setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumah tangga baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya) selama periode 2017-2022. Meningkatnya nilai konsumsi per rumah tangga sejalan dengan semakin bervariasinya jenis barang dan volume yang dikonsumsi terutama konsumsi non-makanan. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kenaikan konsumsi per rumah tangga ini bisa disebabkan oleh peningkatan jumlah anggota rumah tangga, atau peningkatan kualitas komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut yang sangat berkorelasi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada selang waktu tahun 2017 hingga 2022 disajikan pada Tabel 2.243 berikut.

Tabel 2.243
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (milliar rupiah) ADHK 2010	1.210,57	1.293,77	1.383,24	1.386,92	1.425,25	1.476,26
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (milliar rupiah) ADHB	1.702,4	1.862,07	2.037,39	2.077,11	2.178,77	2.331,62
3	Jumlah penduduk (BPS)	124.202	127.542	125.603	124.957	126.521	128.563
4	Konsumsi keluarga per kapita (juta rupiah) ADHK 2010	9,75	10,14	11,01	11,09	11,26	12,48
5	Konsumsi keluarga per kapita (juta rupiah) ADHB	13,71	14,60	16,22	16,62	17,22	18,14

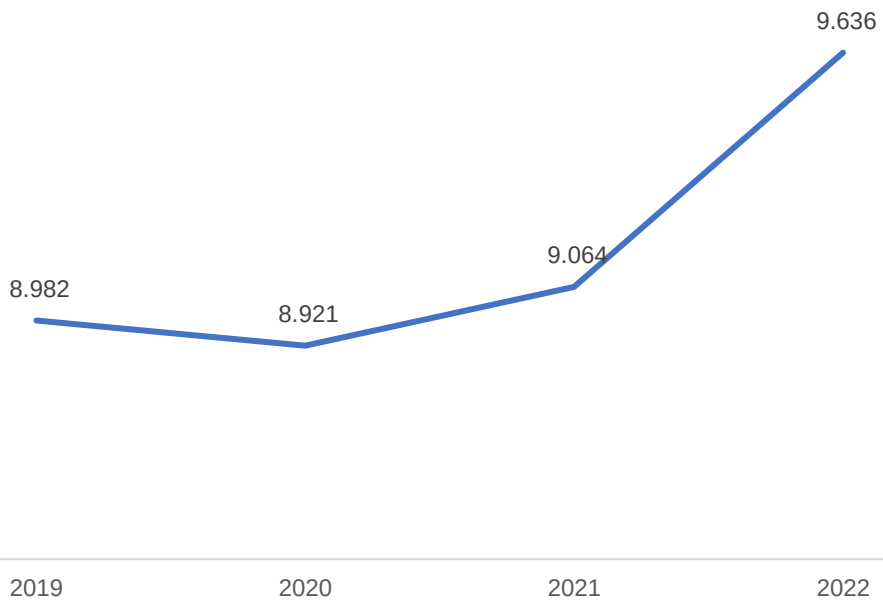
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan pertumbuhan yang secara tren searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Dengan demikian, konsumsi rata-rata per kapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya, pertumbuhan ini terjadi baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini memberi gambaran bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

2. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Hal ini tercermin dari standar hidup yang makin baik yang direpresentasikan oleh capaian indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Gorontalo Utara trennya meningkat selama periode tahun 2019-2022.

Grafik 2.44
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Sedangkan pada pengeluaran rata-rata per kapita, yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut, pada tahun 2020, pada kelompok komoditas makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan mencapai Rp415.803,00; dan komoditas non-makanan mencapai Rp445.191,00; dengan masing-masing persentase mencapai 48,29 persen dan 51,71 persen. Sedangkan pada tahun 2021, pada kelompok komoditas makanan mencapai Rp495.584,00; dan non-makanan mencapai Rp510.035,00 dengan persentase masing-masing 49,28 persen dan 50,72 persen. Dan pada tahun 2022, pengeluaran rata-rata per kapita mencapai Rp1.017.431,00; dengan kelompok komoditas makanan mencapai Rp537.105,00; dan non-makanan mencapai Rp480.326,00 dengan persentase masing-masing 52,79 persen dan 47,21 persen.

2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur dapat menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di intra daerah maupun antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat pula dalam menghadapi daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non-bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan, serta rumah tangga pengguna listrik. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital.

1. Restoran dan Rumah Makan

Sebagai salah tujuan wisata di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara memang belum banyak memiliki rumah makan yang representatif dalam memberikan pelayanan bagi para pelancong. Namun demikian, dengan jumlah rumah makan yang tersedia dianggap telah mencukupi kebutuhan para 'pencari nasi' menghilangkan lapar dan dahaga. Hingga tahun 2022, tercatat telah ada sekitar 192 rumah makan yang tersebar di seluruh penjuru daerah, dengan terbanyak di Kecamatan Kwandang sebagai ibukota pemerintahan sekaligus pusat jasa. Secara detail, informasi letak rumah makan per kecamatan di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.244 berikut.

Tabel 2.244
Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Atinggola	7	8	8	9	9	21
2	Gentuma Raya	10	16	20	20	23	23
3	Tomilito	2	3	3	4	6	6
4	Kwandang	25	25	30	31	38	45
5	Ponelo Kepulauan	2	2	4	4	4	6
6	Anggrek	10	12	12	16	19	19
7	Monano	2	3	3	5	7	7
8	Sumalata Timur	5	5	5	7	9	9
9	Sumalata	2	2	2	2	2	9
10	Biau	20	20	20	21	23	22
11	Tolinggula	15	15	19	26	33	25

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

2. Penginapan

Sebagai sarana menginap, penginapan/hotel merupakan kebutuhan krusial agar pelancong tidak perlu terlalu jauh singgah ke Kota Gorontalo. Namun saat ini, penginapan/hotel di Gorontalo Utara belum terlalu banyak. Hingga 2022, tercatat hanya 3 hotel penginapan yang ada di Gorontalo Utara, seluruhnya berada di Kecamatan Kwandang.

Selain penginapan, di Gorontalo Utara telah bertebaran *cottage* untuk mengakomodir kebutuhan akomodasi para wisatawan. *Cottage* yang paling terkenal terletak di Pulau Saronde, yang saat ini telah dikerjasamakan dengan pihak asing. Selain itu, beberapa *cottage* lain, baik yang dikelola oleh Pemda maupun swasta, diantaranya:

- Pemda (17 unit)
  - Pantai Minanga (11 unit);
  - Pulau Dionumo (2 unit);
  - Pantai Tolinggula (2 unit);
  - Pantai Monano (2 unit);
- Swasta (34 unit)
  - Oile Resort (5 unit);
  - Pulau Mohinggito (20 unit);
  - Pulau Saronde (2 unit);
- Tanjung Villa Minanga (7 unit).

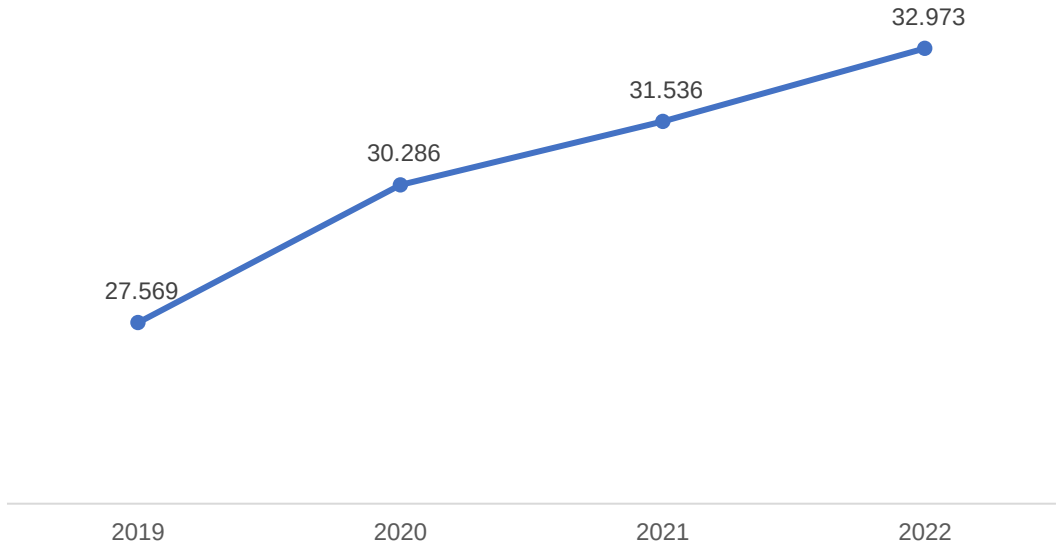
3. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Kebutuhan listrik di wilayah Gorontalo Utara saat ini dipasok dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), dengan sumber yang berasal dari beberapa sumber pembangkit, baik yang berada di luar wilayah Provinsi Gorontalo, maupun dari dalam wilayah Provinsi Gorontalo. Di wilayah Provinsi Gorontalo, pembangkit yang ada berasal dari pembangkit tenaga diesel, surya, dan uap. Pada tahun 2018 telah dimulai beroperasi PLTU Anggrek dengan kapasitas 2x25MW. Pada tahun 2022, PLTU Tomilito resmi beroperasi dengan kapasitas 2x50MW. Berdasarkan data yang dimuat dalam dokumen Kabupaten Gorontalo Utara (BPS) dalam Angka 2023, daya listrik yang diproduksi oleh PLN Kwandang selama

tahun 2022 adalah sejumlah 57.359.259 KWh dengan daya terpasang sebesar 34.873.700 Va.

Berdasarkan data dari PT PLN (Persero) Cabang Gorontalo Utara, pengguna listrik di Gorontalo Utara terus meningkat. Konsumsi energi yang meningkat merupakan salah satu indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengguna energi listrik selama 4 tahun terakhir ditunjukkan pada Grafik 2.45 berikut.

Grafik 2.45
Pengguna Listrik di Gorontalo Utara



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Sedangkan data per kecamatan pengguna listrik disajikan pada Tabel 2.245 berikut.

Tabel 2.245
Pengguna Listrik Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1	Atinggola	3.039	3.135	3.316	3.356
2	Gentuma Raya	2.324	2.416	2.532	2.594
3	Kwandang	7.382	7.903	8.148	8.572
4	Tomilito	2.060	2.280	2.331	2.665
5	Ponelo Kepulauan	997	1.004	1.057	1.080
6	Anggrek	3.048	3.633	3.580	3.609
7	Monano	1.585	1.630	1.790	1.816
8	Sumalata	2.281	2.424	2.877	3.013
9	Sumalata Timur	1.539	1.733	1.841	1.845
10	Tolinggula	1.849	2.595	2.630	2.933
11	Biau	1.465	1.533	1.434	1.490
Total		27.569	30.286	31.536	32.973

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Tabel 2.243 di atas, menunjukkan semakin baiknya pelayanan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat guna mendukung meratanya ekonomi masyarakat Gorontalo Utara. Kendala dalam pemerataan elektrifikasi terjadi pula di Gorontalo Utara, yang disinyalir karena luasnya wilayah yang harus dijangkau atau kontur geografi yang menyulitkan akses listrik. Apapun kendalanya, pemerataan sebaran listrik perlu dilakukan. Tetapi untuk alasan efisiensi, pemerintah harus benar-benar memikirkan sebesar apa kebutuhan masyarakat terhadap tenaga listrik sehingga sumberdaya tak terbuang percuma.

4. Infrastruktur Pelabuhan

Jenis pelabuhan di Gorontalo Utara terdapat pelabuhan peti kemas, pelabuhan penyeberangan penumpang, dan pelabuhan perikanan. Pelabuhan penumpang hanya terdapat di Kecamatan Kwandang. Pelabuhan khusus peti kemas di Kecamatan Anggrek, sedangkan pelabuhan pendaratan ikan juga di Kecamatan Kwandang dan Gentuma Raya. Saat ini, Pelabuhan Anggrek telah dikerjasamakan dalam bentuk KPBU dengan nilai investasi Rp1,4 triliun yang akan semakin membuka pintu perdagangan dengan IKN dan pintu ekspor impor internasional, serta menjadi jembatan penghubung dengan wilayah timur melalui konsep integrasi tol laut.

5. Infrastruktur Kebencanaan

Karakteristik Kabupaten Gorontalo Utara sebagai *disaster prone area*/daerah rawan bencana, mendorong pemerintah dan seluruh *stakeholder* serta masyarakat untuk melaksanakan upaya pra-bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini mengingat bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba. Risiko bencana dapat terjadi karena kurangnya kesiapsiaagan dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana, oleh karena itu kesiapsiagaan merupakan tahapan yang strategis untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Bencana alam seperti tanah longsor, gempa, banjir, gempa, kekeringan/kebakaran hutan, dan lain sebagainya, adalah suatu fenomena yang biasa terjadi di

Kabupaten Gorontalo Utara. Tabel 2.246 berikut menunjukkan luasan ancaman bencana banjir di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.246
Luasan Ancaman Banjir di Kabupaten Gorontalo Utara

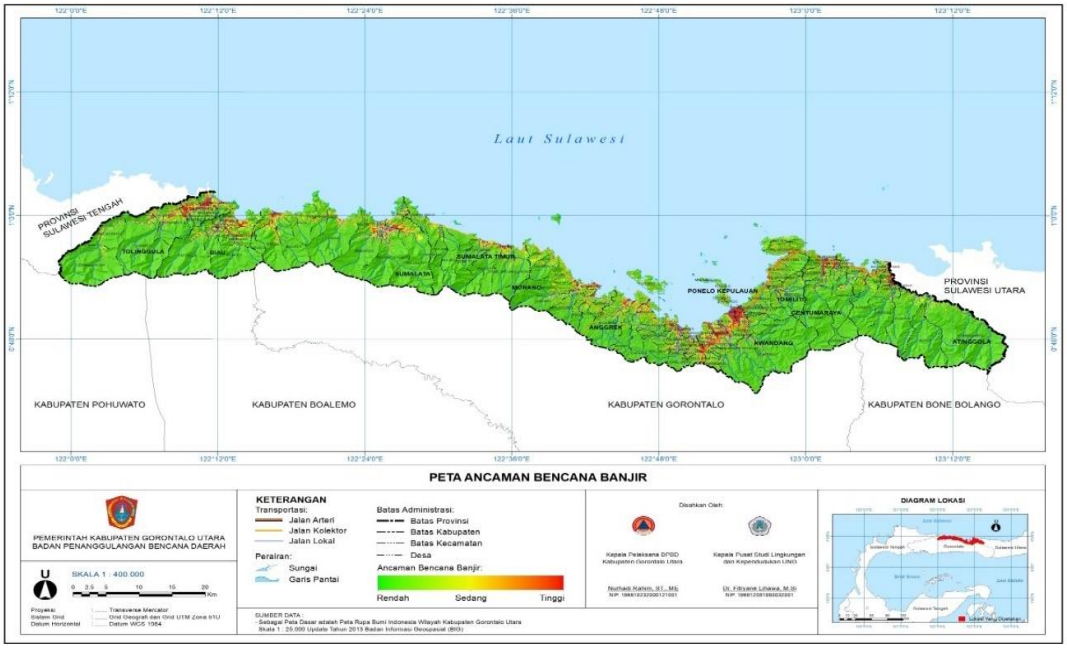
No.	Kecamatan	Ancaman Banjir (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Anggrek	6.553	7.486	4.210	18.249
2	Atinggola	10.395	5.571	2.811	18.777
3	Biau	2.720	2.120	1.233	6.073
4	Gentuma Raya	4.101	3.151	1.734	8.986
5	Kwandang	9.472	7.359	4.603	21.434
6	Monano	4.501	4.750	2.618	11.869
7	Ponelo Kepulauan	629	985	345	1.959
8	Sumalata	7.110	6.129	3.220	16.459
9	Sumalata Timur	4.682	3.196	1.816	9.694
10	Tolinggula	5.648	4.129	2.641	12.418
11	Tomilito	5.734	7.650	4.330	17.714
Jumlah		61.545	52.526	29.561	143.632

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Tabel 2.246 di atas menunjukkan bahwa 16,63 persen wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berada dalam wilayah yang terancam banjir skala tinggi, dengan komposisi kewilayahan terbesar berada di Kecamatan Kwandang dengan luasan 4.603 Ha.

Disamping secara geografis berada di wilayah berisiko tinggi, pembangunan yang massif tanpa memperhitungkan tata guna lahan ditenggarai menjadi penyebab utama meningkatnya resiko terjadinya bencana banjir. Secara spasial, wilayah terancam banjir seperti yang terlihat pada Gambar 2.8 berikut.

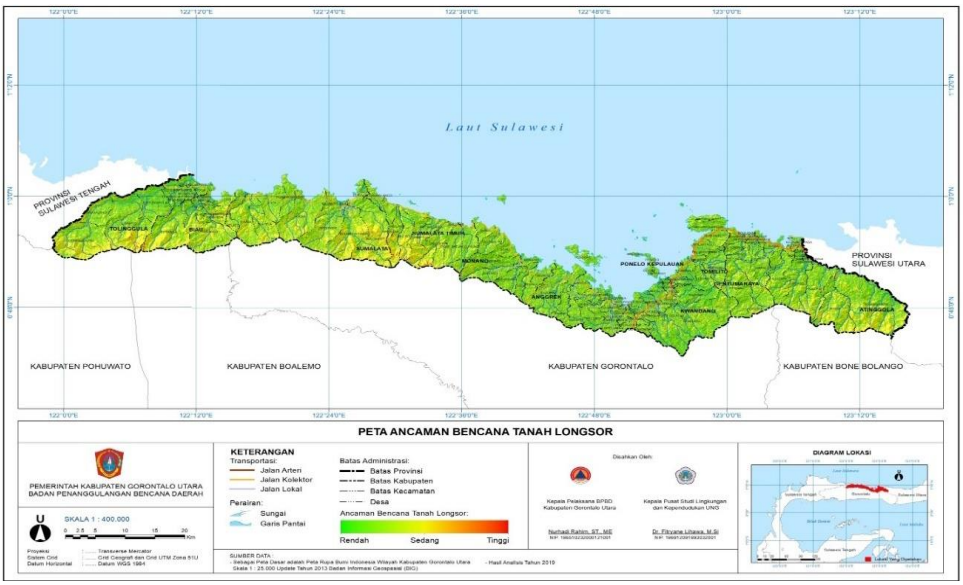
Gambar 2.8
Peta Rawan Bencana Banjir Gorontalo Utara



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Selain banjir, bencana alam yang juga sering terjadi di Gorontalo Utara adalah longsor. Kecamatan yang sering terkena bencana tersebut yakni Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, dan Atinggola. Secara spasial, wilayah rawan longsor di Gorontalo Utara digambarkan pada Gambar 2.9 berikut.

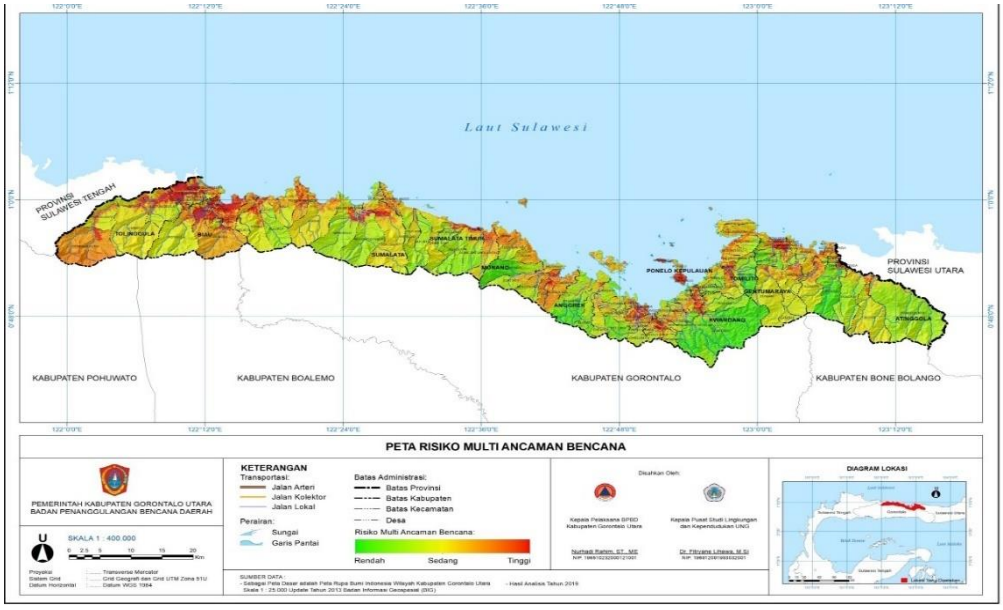
Gambar 2.9
Peta Rawan Bencana Longsor Gorontalo Utara



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Secara garis besar, wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam di Gorontalo Utara digambarkan pada Gambar 2.10 berikut.

Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana Gorontalo Utara



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Melihat Gambar 2.10, terlihat bencana alam secara merata berpotensi untuk terjadi di seluruh wilayah sehingga membutuhkan berbagai upaya kesiapsiagaan dan tanggap bencana dari masyarakat dan pemerintah

daerah. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dengan membentuk desa yang memiliki kemandirian untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana. Pembentukan Destana telah dilaksanakan sejak tahun 2012, yang ditampilkan pada Tabel 2.247 berikut.

Tabel 2.247
Desa Tangguh Bencana

No.	Lokasi Pembentukan		Tahun Pembentukan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
	Desa	Kecamatan			
1	Kota Jin	Atinggola	2012	Banjir dan gempa bumi	APBD provinsi
2	Ipilo	Gentuma Raya	2013	Banjir dan tanah longsor	APBD provinsi
3	Langge	Anggrek	2013	Banjir dan tanah longsor	APBD kabupaten
4	Topi	Biau	2014	Banjir, abrasi, gempa bumi, dan tsunami	APBD kabupaten
5	Titidu	Kwandang	2015	Banjir dan tanah longsor	APBD provinsi
6	Wubudu	Sumalata Timur	2015	Banjir, abrasi, gempa bumi, dan tsunami	APBD kabupaten
7	Mokonowu	Monano	2016	Banjir dan tanah longsor	APBN
8	Hutokalo	Sumalata	2016	Banjir	APBN
9	Didingga	Biau	2018	Banjir	APBD provinsi
10	Deme II	Sumalata Timur	2018	Banjir, abrasi, gempa bumi, dan tsunami	APBD kabupaten
11	Tolango	Anggrek	2018	Banjir	APBD kabupaten
12	Tudi	Monano	2019	Banjir	APBD kabupaten
13	Monano Atas	Monano	2019	Banjir	APBD kabupaten
14	Molingkapoto Selatan	Kwandang	2019	Banjir dan tanah longsor	APBD kabupaten
15	Ponelo	Ponelo Kepulauan	2019	Abrasi, gempa bumi, dan tsunami	APBD kabupaten
16	Iloheluma	Atinggola	2019	Banjir	APBD kabupaten
17	Zuriati	Monano	2020	Banjir, tanah longsor	APBD kabupaten
18	Monano	Monano	2020	Banjir	APBD kabupaten
19	Bulontio Barat	Sumalata	2020	Banjir	APBD kabupaten
20	Mebongo	Sumalata	2020	Banjir	APBD kabupaten
21	Topi	Biau	2020	Gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim	APBD kabupaten
21	Tolite Jaya	Tolinggula	2022	Gempa bumi, Banjir	Sumber Lainnya
22	Tolinggula Pantai	Tolinggula	2022	Gempa bumi, Tsunami	Sumber Lainnya
23	Monggupo	Atinggola	2022	Banjir	Sumber Lainnya

No.	Lokasi Pembentukan		Tahun Pembentukan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
	Desa	Kecamatan			
24	Pinontoyonga	Atinggola	2022	Banjir	Sumber Lainnya
25	Bintana	Atinggola	2022	Banjir	Sumber Lainnya
26	Oluhuta	Atinggola	2022	Gempa bumi, Tsunami	Sumber Lainnya
27	Windu	Biau	2022	Gempa bumi, Tsunami, Cuaca Ekstrim	Sumber Lainnya
28	Luhuto	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
29	Bualo	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
30	Biau	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
31	Omuto	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
32	Gentuma	Gentuma Raya	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
33	Pasale	Gentuma Raya	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
34	Bohusami	Gentuma Raya	2022		Sumber Lainnya
35	Ketapang	Gentuma Raya	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
36	Bulontio Timur	Sumalata	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
37	Pulahenti	Sumalata	2022		Sumber Lainnya
38	Molingkapoto	Kwandang	2022		APBD Provinsi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Selain pembentukan Destana, pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan melalui mitigasi non-struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan *Early Warning System* (EWS—sistem peringatan dini) berbasis masyarakat di lokasi yang rentan terhadap bencana. Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara adalah 2 daerah yang memiliki EWS di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Moluo Kecamatan Kwandang yang didirikan oleh BMKG pada tahun 2007. Untuk itu, menimbang Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo termasuk daerah rentan, pihak BMKG dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembangunan EWS baru di titik-titik yang dianggap sesuai.

Upaya lain dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan masyarakat adalah melalui penempatan rambu-rambu jalur evakuasi yang baru dilakukan

pada tahun 2019 berhubung semakin tingginya intensitas bencana alam Gorontalo Utara. Pada pelaksanaan sistem peringatan dini bencana, pada tahun 2019 telah dilaksanakan penyediaan alat peringatan dini sebanyak 54 titik di 47 desa dan 20 titik pada tahun berikutnya (20 titik di lokasi diantaranya: 2 titik di Desa Pontolo, 1 titik di depan Puskesmas Molingkapoto, 1 titik di Kompleks Pelabuhan Kwandang, 1 titik di Desa Dambalo, 1 titik di Desa Bulango Raya, 1 titik di Desa Imana, 2 titik Desa Dumolodo, 5 titik di sekolah di Desa Dumolodo, 1 titik di Desa Molantadu, 3 titik di Kecamatan Sumalata dan 2 titik di Kecamatan Biau). Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 19 titik yang dipasangi rambu peringatan dini bencana, dengan rincian sebagaimana Tabel 2.248 berikut.

Tabel 2.248
Pemasangan Rambu-Rambu Evakuasi Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa/Dusun	Titik Koordinat (Kode Google Maps)	Daerah Rawan
1	Kwandang	Bualemo	6QG4RW29+VR	Longsor
2	Tomilito	Dambalo (Dusun Gudang Arang)	6QG4VW59+M9	Tsunami
3	Tomilito	Tanjung Karang	6QG4WXRV+WG	Karhutla
4	Gentuma Raya	Gentuma Raya	6QG5W2JP+VV	Tsunami
5	Atinggola	Imana	6QG5W36H+FJ	Longsor dan Karhutla
6	Atinggola	Imana	6QG5W37G+C7	Longsor
7	Atinggola	Kotajin Utara	6QG5W447+9M	Longsor
8	Atinggola	Kotajin (Pantai Minanga)	6QG5W4G5+G8	Tsunami
9	Anggrek	Tolango Cs	6QG4VQ23+587	Banjir
10	Monano	Tudi Cs	6QG4VM8X+MV	Banjir
11	Monano	Monano (Pantai Monano)	6QG4VMQX+P8	Tsunami
12	Monano	Dunu	6QG4WJVW+QH	Karhutla
13	Sumalata	Kasia	6QG4X9QG+RC	Longsor
14	Sumalata	Lelato Cs (Buloila)	6QG4X7V9+88	Longsor
15	Biau	Sembihingan	6QG4X6CW+X5	Longsor
16	Biau	Luhuto Cs	6QG4X6Q9+6M	Banjir
17	Biau	Topi Cs	6QG4X6VJ+2M	Tsunami
18	Biau	Hubulo/Potanga Cs	6QG4X5HX+H3	Banjir
19	Tolinggula	Limbato	6QG4X4X7+V6	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 2023

6. Infrastruktur Jalan

Di Kabupaten Gorontalo Utara, jalan milik kabupaten memegang porsi terbesar dalam jaringan jalan yang melintas di sepanjang wilayahnya. Dengan total panjang jaringan jalan 901,12 Km, hampir 60 persen

diantara jaringan jalan yang ada merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Gorontalo Utara. Namun jika dilihat dari kondisinya, sekitar 38 persen jalan kabupaten tersebut berada dalam kondisi rusak ringan dan berat. Tabel 2.249 berikut merinci kondisi jalan kabupaten di Gorontalo Utara.

Tabel 2.249
Perkembangan Jalan di Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	229,648	217,54	217,908	226,108	122,664	130,684
2	Sedang	107,75	9,55	10,506	10,506	200,427	192,407
3	Rusak ringan	74,172	5,15	9,035	9,035	134,135	142,155
4	Rusak berat	109,55	288,88	283,671	275,471	63,894	55,874
5	Jalan kabupaten keseluruhan	521,12	521,12	521,12	521,12	521,12	521,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Melihat Tabel 2.249 di atas, masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah dalam hal peningkatan kualitas jalan. Untuk memajukan pariwisata dan penanaman modal untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah, pemerintah daerah harus mengutamakan perbaikan kualitas jalan kondisi “Rusak Ringan” dan “Rusak Berat” hingga menjadi “Baik” sambil tetap mempertahankan kualitas jalan yang sudah baik sebelumnya, serta peningkatan aksesibilitas perhubungan lainnya sehingga dapat meningkatkan peran pariwisata dalam memajukan ekonomi wilayah.

7. Infrastruktur Telekomunikasi

Pelayanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sudah menjangkau sebagian besar wilayah permukiman masyarakat. Operator yang menyediakan jasa telekomunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara yakni Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, namun kualitas jaringan Telkomsel masih yang terbaik dalam hal keterjangkauan. Pada tahun 2020-2021 tidak terdapat peningkatan jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara, namun sebarannya sudah menjangkau hampir seluruh kecamatan. Berikut Tabel 2.250 yang merinci letak menara komunikasi, perusahaan penyedia, beserta jumlahnya hingga tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat penambahan jumlah

BTS/tower menjadi 42 unit dengan rincian lokasi kecamatan pada Tabel 2.251.

Tabel 2.250
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara
Hingga Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penyelenggara	Jumlah Menara Telekomunikasi
1	Kwandang	PT Telekomunikasi Seluler	10
		PT XL Axiata, Tbk.	4
		PT Indosat, Tbk.	3
		LPP RI	1
		PT Radio Bintang Utara Gorontalo	1
		PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	
2	Anggrek	PT Telekomunikasi Seluler	4
		PT Indosat, Tbk.	1
3	Sumalata	PT Telekomunikasi Seluler	6
4	Tolinggula	PT Telekomunikasi Seluler	4
5	Gentuma Raya	PT Telekomunikasi Seluler	3
6	Atinggola	PT Telekomunikasi Seluler	2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Tabel 2.251
Tower Pemancar Seluler Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Tower					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tolinggula	2	2	2	2	2	2
2	Biau	1	1	1	1	1	1
3	Sumalata	3	3	3	3	3	3
4	Sumalata Timur	3	3	3	3	3	3
5	Monano	2	2	2	2	2	2
6	Anggrek	5	5	5	5	5	7
7	Kwandang	9	9	9	9	9	12
8	Tomilito	6	6	6	6	6	6
9	Ponelo Kepulauan	-	-	-	-	-	-
10	Gentuma Raya	3	3	3	3	3	3
11	Atinggola	2	2	2	2	2	3
Jumlah		**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**42**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

2.3.3 Fokus Iklim Investasi

1. Investasi dan Perizinan

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu adanya investasi atau penanaman modal. Daerah yang menarik sebagai tujuan penanaman modal akan memiliki kesempatan yang besar untuk semakin bertumbuh.

Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk tumbuh besar untuk dijadikan tempat menanam modal. Wilayah yang belum banyak teroptimalkan sehingga peluang untuk berinvestasi jangka panjang sangat terbuka lebar, khususnya peluang untuk membuka destinasi wisata, serta pengembangan sektor primer.

Pemerintah pusat akan mulai berkantor di Ibukota Negara (IKN) pada tahun 2024. Gorontalo Utara dapat menangkap peluang untuk menjadi salah satu daerah yang berperan dalam pembangunannya. Selain sebagai penyangga bagi ketersediaan pangan, tenaga kerja, dan material bahan bangunan; Gorontalo Utara juga dapat berperan lebih dalam sebagai jembatan penghubung antara IKN dengan Kawasan Timur Indonesia, melalui Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua melalui integrasi tol laut; dapat menjadi daerah penunjang perdagangan IKN, berupa pintu ekspor-impor dan kawasan industry karena memiliki Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan peti kemas bertaraf internasional; dan menjadi alternatif provider bagi kebutuhan wisata penduduk IKN yang diperkirakan akan mencapai 8 juta jiwa. Seluruh prospek tersebut sangat mungkin terealisasi menimbang letak geografis yang relatif dekat dengan IKN, keunggulan bentangan alam indah yang memanjang di utara Sulawesi, dan lahan tidur yang sangat besar potensi pengembangannya bagi para investor.

Ke depan, jika para investor telah menanamkan modalnya di Gorontalo Utara, pemerintah harus memastikan investasi yang dilaksanakan dilandaskan kepada semangat ekonomi kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya pada skala makro, tetapi juga kepada skala mikro, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Gorontalo Utara.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha, wajib memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan. Pada ayat (5) disebutkan bahwa izin

yang dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan ini berarti pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan, seperti:

1. Anjungan Mandiri; yang berupa penyediaan seperangkat peralatan yang dapat dipakai oleh para pelaku usaha untuk melaksanakan pendaftaran perizinan secara swalayan secara langsung di kantor Dinas PMPTSP.
2. Pelayanan mobile; yang berupa kunjungan dengan mobil pelayanan ke rumah pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan.
3. Penghargaan bagi perusahaan yg melaporkan LKPM tepat waktu dan LKPM yang baik dan meningkat realisasi investasinya.
4. Simpul perizinan; yang berupa peningkatan peran pemerintah desa untuk memediasi pelaku usaha UMKM untuk menuntaskan proses perizinan.

Berbagai terobosan di atas selain bertujuan untuk meningkatkan kinerja investasi daerah, juga bermanfaat bagi kemudahan masyarakat, terutama perizinan bagi UKM dengan persyaratan minimal.

2. Pajak dan Retribusi Daerah

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan *taxing power* kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11 jenis.

Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan 9 jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah, jenis-jenis pajak tersebut meliputi: pajak hotel; pajak

restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak sarang burung walet; pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 2.252 berikut.

Tabel 2.252
Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pajak Hotel	25.000.000	57.230.000	228,92
2	Pajak Restoran	1.450.000.000	1.065.809.146	73,50
3	Pajak Hiburan	5.000.000	0	0
4	Pajak Reklame	260.000.000	138.989.400	53,46
5	Pajak Penerangan Jalan	3.600.000.000	3.951.815.200	109,77
6	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	0	0
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000	733.288.890	52,38
8	PBBP2	1.100.000.000	1.138.600.220	103,51
9	BPHTB	800.000.000	172.950.198	21,62
Total		8.740.000.000	7.258.683.054,00	83,05

Sumber: Badan Keuangan, 2023

Kewenangan untuk memungut retribusi bagi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki dua prinsip, yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan sebagai pengatur (*regulatory*). Jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2022 terdiri dari 12 jenis dengan rincian sebagaimana Tabel 2.253 berikut.

Tabel 2.253
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)

No.	Uraian Retribusi Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
A	**Retribusi Jasa Umum**	**6.980.000.000**	**6.449.065.061,73**	**92,39**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.100.000.000	5.866.758.209,73	96,18
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000	44.109.500	441,10
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000	25.091.000	100,36
4	Retribusi Pelayanan Pasar	540.000.000	310.246.000	57,45
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	175.000.000	163.486.500	93,42
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000	10.756.250	107,56
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000	28.617.602	23,85
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**284.000.000**	**290.467.000**	**102,28**
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	71.000.000	87.675.000	123,49
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	70.000.000	43.622.000	62,32
10	Retribusi Tempat Pelelangan	63.000.000	130.970.000	207,89
11	Retribusi Terminal	5.000.000	0	0
12	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0	0	0
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000	28.200.000	37,60
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**5.000.000**	**0**	**0**
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	0	0	0
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000	0	0
18	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0	0	0
Total		**7.269.000.000**	**6.739.532.061,73**	**92,72**

Sumber: Badan Keuangan, 2023

c. Kemudahan Perizinan

Kemudahan prosedur dan tata cara memperoleh perizinan atau pengurusan izin untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di Gorontalo Utara. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perizinan untuk beberapa jenis izin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah ≤7 hari, terkecuali izin untuk mendirikan bangunan.

Dalam perspektif ke depan, pelayanan perizinan ini akan terus disempurnakan dan diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu, dan keamanan perizinan, yang pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi. Rincian jangka waktu perizinan digambarkan pada Tabel 2.254 di bawah ini.

Tabel 2.254
Jangka Waktu Proses Perizinan

No.	Jenis Perizinan	Lama Pengurusan (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya (Rata-rata Maksimum Rupiah)	Keterangan
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	7	7	tidak berbayar	Sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2018 (SIUP, TDP) diganti dengan NIB (Nomor Induk Berusaha)
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2	5		
3	Izin Usaha Industri (IUI)	1	10		Sesuai PP No. 5 Tahun 2021, IUI dan TDI diganti dengan Sertifikat Standar dan/atau Izin.
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	1	4		
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14	6	1.500.000	

Sumber: Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

d. Tingkat Kriminalitas

Salah satu aspek penting daya saing daerah yaitu stabilitas keamanan. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial faktor keamanan, kemanan menjadisalah satu prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat. Pada tahun 2022, berdasarkan data yang didapatkan dari BPS (Gorontalo Utara Dalam Angka, 2023), jumlah kasus kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun tersebut mencapai 220 kasus dengan hanya 81 kasus yang dapat diselesaikan. Dari 244 kasus tersebut, terbanyak berasal dari kasus penganiayaan biasa 98 kasus (yang dilaporkan) dengan penyelesaian 43 kasus, dan pencabulan dengan 23 kasus yang dilaporkan dan 4 diantaranya dapat diselesaikan.

2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja. Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan jenjang S1, S2, dan S3. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat Gorontalo Utara dapat disimak pada Tabel 2.255, dan pendidikan tertinggi pada penduduk yang bekerja di Tabel 2.256.

Tabel 2.255
Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Penduduk 2021		Jumlah Penduduk 2022	
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)
1	Tidak/Belum Sekolah	24.078	19,14	25.126	19,69
2	Belum Tamat SD/Sederajat	19.327	15,36	19.214	15,06
3	Tamat SD/Sederajat	44.703	35,53	44.278	34,71
4	SLTP/Sederajat	13.234	10,52	13.426	10,52
5	SLTA/Sederajat	18.704	14,87	19.450	15,25
6	Diploma I/II	315	0,25	287	0,22
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	772	0,61	768	0,60
8	Diploma IV/Strata I	4.505	3,58	4.840	3,79
9	Strata II	174	0,14	187	0,15
10	Strata III	4	0,0032	4	0,00
JUMLAH		**125.816**	**100**	**127.580**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, 2023

Berdasarkan indikator yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri, indikator perkembangan SDM untuk daya saing adalah rasio penduduk lulusan sarjana (S1/S2/S3), sehingga berdasarkan data Tabel 2.253 pada tahun 2022 rasionya mencapai 3,94 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,7 persen.

Tabel 2.256
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Ditamatkan

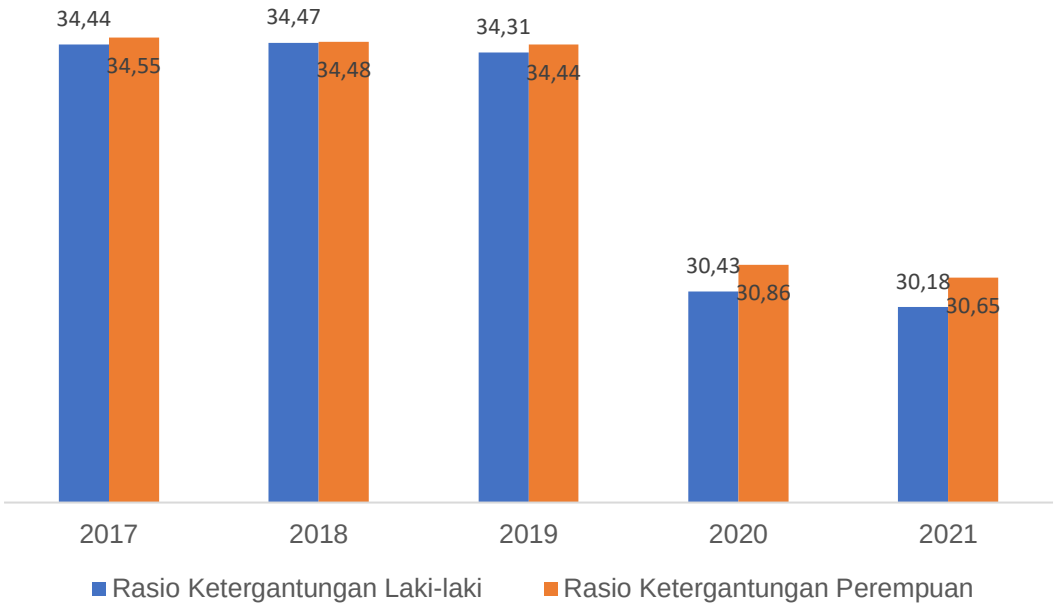
No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	% Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
1	≤ Sekolah Dasar	32.137	312	32.449	99,04	12.977	45.426	71,43
2	SMP/Sederajat	7.131		7.131	93,58	6.627	13.758	51,83
3	SMA/Sederajat	11.651	726	12.377	94,13	4.925	17.302	71,53
4	Perguruan Tinggi	6.204	140	6.344	97,79	517	6.861	92,46

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Pada penduduk yang sudah bekerja, justru penduduk yang hanya mengenyam bangku sekolah dasar mendominasi tenaga kerja yang bekerja pada pasar tenaga kerja dibandingkan tingkat pendidikan di atasnya, pun jika dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi. Tabel 2.254 menunjukkan tingkat penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja berpendidikan SD sebesar 99,04 persen, lebih tinggi dibandingkan lulusan perguruan tinggi yang hanya 97,79 persen. Penyerapan tersebut disinyalir karena tingkat upah tenaga kerja lulusan SD jauh lebih rendah dibandingkan lulusan PT, juga menggambarkan lapangan kerja yang membutuhkan penduduk lulusan pendidikan tinggi di Gorontalo Utara masih rendah, ataupun tingkat upah yang ditawarkan oleh lapangan kerja tidak sesuai dengan harapan para lulusan PT, sehingga mereka memilih untuk menganggur sementara.

Metode lainnya untuk melihat kualitas sumber daya manusia, menggunakan tingkat ketergantungan masyarakat. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena dilihat secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan Gorontalo Utara setiap gender secara lengkap digambarkan pada Grafik 2.46 berikut.

Grafik 2.46
Rasio Ketergantungan Penduduk 2017-2021



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2022

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tingginya angka *dependency ratio*, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Selama periode tahun 2017-2021, rasio ketergantungan penduduk Gorontalo Utara mengalami fluktuasi meskipun secara tren mengarah ke bawah dan merupakan satu hal positif karena menunjukkan Gorontalo Utara sedang mengalami bonus demografi. Besar kecilnya rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh proporsi penduduk usia anak- anak dan proporsi penduduk usia kerja.

2.3.5 Fokus Inovasi Daerah

Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru/unik yang berbeda dengan yang sudah ada. Inovatif juga merupakan sikap penting bagi yang hendaknya dimiliki seorang atau kelompok organisasi. Sedangkan Inovatif merupakan implikasi dari karakteristik seorang atau

kelompok organisasi yang mampu membawa perubahan pada lingkungan sekitarnya. Inovasi mempunyai 4 ciri yaitu:

1. Memiliki kekhasan/khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan;
2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan;
3. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu;
4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi bagi keberhasilan reformasi birokrasi. Membentuk pemerintahan yang inovatif tidak akan optimal jika kesadaran untuk selalu berinovasi belum tumbuh dalam jiwa dan *mindset* berpikir pemimpin dan staf dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, inovasi bagi pemerinah daerah menjadi sebuah keharusan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Selain untuk mendorong daya saing daerah, inovasi juga digunakan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Untuk itu, salah satu misi pembangunan dalam RPJMD 2018-2023 adalah pemerintahan yang inovatif, yang artinya pemerintah daerah adalah organisasi pembelajar, yang selalu mendorong untuk bergerak dan melahirkan kebaruan.

Untuk mengukur kinerja daerah dalam mendorong inovasi, digunakan Indeks Inovasi Daerah (IID). Indeks ini merupakan penilaian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri yang menilai capaian dari 2 aspek, 7 variabel, dan 36 indikator. Jenjang skor suatu daerah dibagi

dalam 4 kelas, yaitu Sangat Inovatif (60,01-100), Inovatif (35,00-60,00), Kurang Inovatif (0,01-34,99), Tidak Dapat Dinilai (0).

Pada pengumuman IID tahun 2021, berdasarkan Kepmendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 menempatkan Kabupaten Gorontalo Utara pada posisi “disclaimer” atau tidak dapat dinilai, yang justru saat bersamaan Provinsi Gorontalo berhasil meningkatkan nilai/skornya menjadi 50,42 (Inovatif). Capaian ini menjadi preseden kurang optimalnya proses pelaporan berbagai inovasi yang dilaksanakan di daerah. Untuk itu, Bupati/Wakil Bupati Gorontalo Utara telah menindaklanjutinya dengan mengevaluasi seluruh OPD untuk meningkatkan administrasi pelaporan inovasi di daerah, mendorong pimpinan OPD untuk membuat pakta integritas, dan meningkatkan komunikasi antar pimpinan OPD dan pimpinan daerah untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi.

Terlepas dari capaian tersebut, pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menelurkan inovasi untuk mempermudah pemegang kebijakan untuk melihat data kemiskinan, melalui Aplikasi Kemiskinan CERIA. Melalui aplikasi ini, dapat diketahui individu mana saja yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sekaligus juga dapat diketahui *history* individu penerima bantuan, bahkan hingga foto tempat tinggal terkini. Sehingga diharapkan intervensi kemiskinan tidak menjadi tumpang tindih dan tepat sasaran serta efisien.

Pada tahun 2022, setelah melalui berbagai pembenahan, Kabupaten Gorontalo Utara berhasil memperbaiki capaiannya menjadi daerah yang berkategori “Inovatif”, dengan skor 41,46 dari 5 inovasi yang didaftarkan, yakni:

1. Pembangunan baru dan rehab berat rumah sehat OKI (Oke, Sehat, Indah), dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Skor kematangan 61,00.
2. SiPenas (Sistem Informasi Perekrutan dan Pembayaran Pegawai Non-ASN), dari Dinas Pendidikan. Skor kematangan 62,00.

3. PEKKASI CERIA (Pendamping Keluarga/Klinik CERIA dan SI CERIA), dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Skor kematangan 90,00.
4. Kamu Telepon, Kita Action, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Skor kematangan 42,00/
5. Si Petarong (Sistem Informasi Pelayanan Tanpa Perantara Orang), dari Dinas Perhubungan. Skor kematangan 45,00.

Sepanjang Gorontalo Utara berdiri, telah dilahirkan beberapa inovasi. Rincian inovasi yang berhasil didata oleh Bapppeda Gorontalo Utara dimuat pada Tabel 2.257 berikut.

Tabel 2.257
Inovasi Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Nama OPD	Nama Inovasi	Lahirnya Inovasi	Nama/Jabatan Inovator	Kontak Inovator
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	GEMA IBU DAN YANKES (Gerakan Massal Inseminasi Buatan dan Pelayanan Kesehatan Hewan	2016	Asrin Menu Kepala Dinas	0852-4002-0394
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Gerakan massal inseminasi buatan guna meningkatkan animo untuk mengawinkan ternak melalui inseminasi buatan	2016	Misran Modanggu, S.E. Kepala Bidang	0813-5570-9299
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Ternak)	2016	Waris Tondako, S.Pt., M.A.P. Kepala Bidang	0853-8121-6655
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	GEMA PERASA (Gerakan Masyarakat Peduli Birahi Sapi)	2012	Drh. Lely Umi Wahida, M.Si. Kepala Seksi	0821-8729-9744
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROSES ASUH RPH (Pemanfaatan Rumah Potong Hewan Melalui Promosi Sertifikat dan Labelisasi Produk ASUH Rumah Potong Hewan)	2017	M. Rahmat Pombo, S.Pt., M.Si. Kepala Bidang	0852-9962-4686
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Partisipasi Masyarakat Peduli Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal	2015	Drh. Yeni Retnowati Kepala Seksi	0821-9315-8448
7	Dinas Ketahanan Pangan	GEMAR PANGAN SAKTI (Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Sejengkal Tanah Karunia Ilahi)	2021	Hesty Djou	0822-9048-1992
8	Dinas Ketahanan Pangan	Hitihuta To Hulonthalo	2015	Yacub T. Hiola, M.M. Sekretaris	0821-8992-7605
9	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ESDM	Pelayanan *mobile*	2021	DPMPTSP	0852-4040-4313 Grace Mangosa
10	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ESDM	Pelayanan Anjungan Mandiri	2020	DPMPTSP	0852-4040-4313 Grace Mangosa
11	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ESDM	Penghargaan kepada perusahaan terhadap realisasi LKPM terbaik	2021	DPMPTSP	0852-4040-4313 Grace Mangosa
12	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ESDM	Penghargaan kepada perusahaan terhadap laporan LKPM terbaik	2021	DPMPTSP	0852-4040-4313 Grace Mangosa
13	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ESDM	Video pelayanan pada masa Covid-19	2021	DPMPTSP	0852-4040-4313 Grace Mangosa

No.	Nama OPD	Nama Inovasi	Lahirnya Inovasi	Nama/Jabatan Inovator	Kontak Inovator
14	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ESDM	Simpul perizinan	2021	DPMPTSP	0852-4040-4313 Grace Mangosa
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	PEKA (Peran Akseptor KB Aktif)	2022	Meykel Pogalad	0851-4646-2449
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	SILILI (Sistem Informasi Lini Lapangan)	2020	DPPKB	Meykel Pogalad 0851-4646-2450
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	SIRIKA (Sistem Informasi Rangkai Pasok Alakon)	2020	DPPKB	Meykel Pogalad 0851-4646-2451
18	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	JAGOAN ARUMNI SIGNAL (Jadikan Pengelolaan Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Lebih Efektif Efisien dan Opsional)	2020	Anita, S.T., M.T. Kepala Bidang	0821-9667-4547
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SISDA (Sistem Informasi Strategis Daerah)	2017	Zulkarnain Ayuba	081 434 9944
20	Inspektorat Daerah	KEDAI PENGAWASAN Wadah interaksi komunikasi dua arah antara para auditor dan auditee secara formal dan informal	2015	Frengky Reymon Jantu	0813-4080-4371
21	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	SIMPEG (Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian)	2019	Aditia Wiratama Kristino	0822-4933-9670
22	Dinas Kesehatan	GEMAR CETING (Gerakan Masyarakat Sadar Cegah Stunting)	2019	Maya Rahmola JF. Nutrisi	0852-4259-5926
23	Dinas Kesehatan	Kabupaten Peduli ASI Eksklusif	2020	Dr. Wardana Kepala Dinas	0822-9617-0405
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Bedah Koperasi	2020	Disperindagkop	Hadi Wibowo 0813-5673-8048
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kamu Telpon, Kita Action	2021	Dinas PUPR	Hendra 0852-9882-2045
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	GORES TIME (Gorontalo Utara Respond Time)	2021	Diskominfo	Yulinda Adam 0823-1212-9554
27	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Gorontalo Utara Smart City	2021	Diskominfo	Herlina Desei 0812-2815-0027

No.	Nama OPD	Nama Inovasi	Lahirnya Inovasi	Nama/Jabatan Inovator	Kontak Inovator
28	Dinas Perhubungan	SIPETARONG (Sistem Pelayanan Tanpa Perantara Orang)	2020	Sefry Bobihoe Sekretaris	0852-4057-1922
29	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	SIMPATI (Sistem Informasi Managemen Pembangunan Infrastruktur)	2022	Bapppeda	Andre Antule III 0812-4438-9911
30	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Gorut Inovation Award	2019	Bapppeda	Salfa Boky 0813-4029-1902
31	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Gorontalo Utara Innovation Expo dan Gorut Innovation Award	2020	Bapppeda	Rudy K.H. 0812-4294-6780
32	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Aplikasi Intervensi Kemiskinan dan Kesejahteraan	2021	Bapppeda	Roni Damiti 0853-4175-5858
33	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	SiCantik Gorut (Sistem Informasi Cegah Stunting Kabupaten Gorontalo Utara)	2022	Bapppeda	Roni Damiti 0853-4175-5858

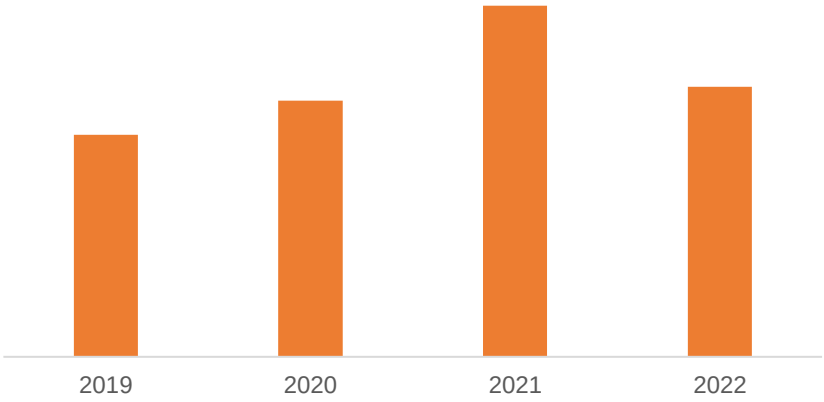
Sumber: Bapppeda, 2023

2.4 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya, yaitu SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Kinerja secara lengkap dari setiap urusan di atas, digambarkan pada Grafik 2.47 berikut.

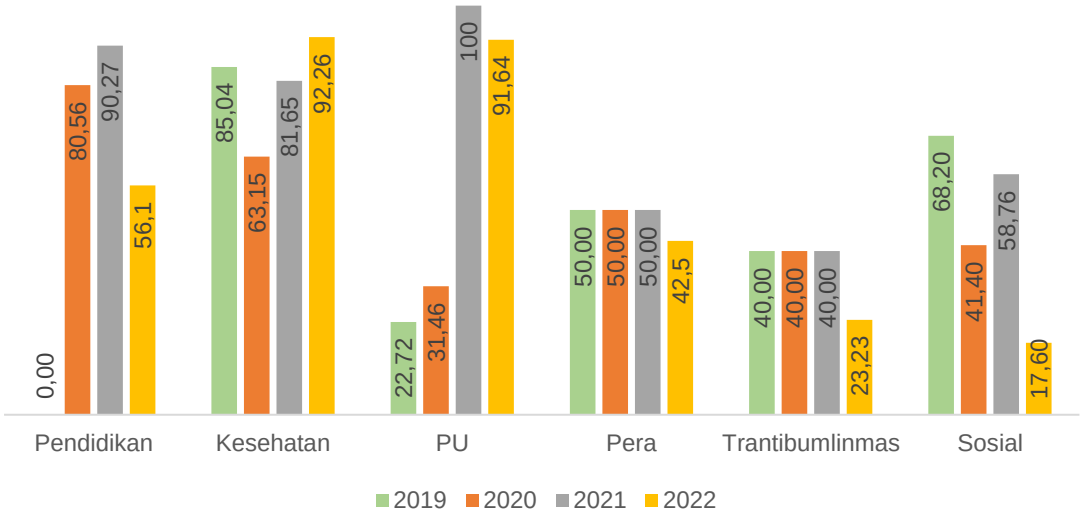
Grafik 2.47
Capaian SPM Seluruh Bidang



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023

Pelaksanaan SPM di Gorontalo Utara masih fluktuatif dengan capaian terbaik justru pada tahun 2021 saat pandemi masih keras menimpa kehidupan masyarakatnya. Dengan rincian SPM per bidang pada Grafik 2.48 berikut.

Grafik 2.48
Capaian SPM Per Bidang



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023

Pada Grafik 2.48, diperoleh data bahwa secara rata-rata sebesar 53,89 persen capaian SPM dari seluruh bidang pengampu SPM dan masuk pada kategori “Belum Tuntas”. Nilai tersebut hampir sama dengan capaian Provinsi Gorontalo yang juga masuk kategori “Belum Tuntas” di nilai 55,85 persen.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan daerah merupakan penjabaran dari keuangan daerah dalam menjalankan pemerintahan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal suatu daerah. Kapasitas keuangan daerah menggambarkan kondisi kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan pada tahun ke belakang yang dapat dilihat dari realisasi anggaran pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; serta (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Secara umum, kinerja APBD sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan realisasi pendapatan yang berfluktuatif, realisasi pendapatan melebihi 95 persen dicapai sejak tahun 2017 hingga 2021. Sedangkan realisasi komponen belanja daerah tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak mencapai target tahunannya namun dengan penyerapan yang konsisten di atas 90 persen. Untuk realisasi komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, semenjak tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu terpenuhi. Lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Pendapatan Daerah			
2017	748.772.997.457	727.347.077.444,34	97,14
2018	721.992.330.522	705.863.539.619,80	97,77
2019	784.919.188.338	777.541.678.193,34	99,06
2020	802.090.294.443	769.822.455.627,81	95,98
2021	735.251.238.494	719.775.686.544,47	97,90
*2022	759.609.559.155	731.389.769.040,08	96,28
Belanja Daerah			
2017	630.626.146.922	573.620.111.057	90,96
2018	755.901.151.269	712.114.157.238	94,21
2019	804.577.391.467	769.409.511.324,53	95,63
2020	833.929.446.671	767.061.972.826	91,98
2021	775.369.731.236	731.224.884.500,32	94,31
*2022	916.273.359.034,07	815.882.392.177,7	89,04
Penerimaan Pembiayaan			
2017	25.455.205.115	25.455.196.860,28	100
2018	35.908.820.747	35.908.820.747	100
2019	27.658.203.129	27.658.203.129,4	100
2020	32.339.152.228	32.339.152.228,41	100
2021	42.918.492.742	42.918.492.741,83	100
*2022	128.496.279.233	128.493.137.833	100
Pengeluaran Pembiayaan			
2017	5.000.000.000	5.000.000.000	100
2018	2.000.000.000	2.000.000.000	100
2019	8.000.000.000	8.000.000.000	100
2020	500.000.000	500.000.000	100
2021	2.800.000.000	2.776.374.949	99,16
*2022	2.477.219.120,93	2.399.758.163	96,87

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

3.1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Penerimaan Pajak Daerah;
2. Penerimaan Retribusi Daerah;
3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:

1. Bantuan/Hibah;
2. Dana Darurat;
3. Lain-lain Pendapatan yang Ditetapkan oleh Pemerintah

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Realisasi Pendapatan Daerah selama 4 tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Ringkasan Realisasi APBD Pendapatan Daerah

No. Rek.	Jenis Pendapatan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	*Tahun 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**777.541.678.193**	**769.822.455.627**	**719.775.686.544**	**731.389.769.040,08**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**35.023.922.367**	**29.100.890.651**	**27.520.085.411**	**27.227.030.060,08**
4.1.1	Pajak Daerah	9.692.249.477	5.944.751.338	6.607.518.272	7.258.683.054
4.1.2	Retribusi Daerah	7.777.358.518	8.172.724.181	7.750.661.668	6.739.532.061,73
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.178.368.162	2.408.464.800	2.772.789.266	2.576.643.398
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	14.375.946.210	12.574.950.332	10.389.116.205	10.652.171.546,35
4.2	**Pendapatan Transfer**	**719.913.195.826**	**717.434.637.816**	**679.471.841.133**	**704.162.738.980**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	700.377.615.812	698.793.377.972	654.040.954.684	682.625.788.969
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.535.580.014	18.641.259.844	25.430.886.449	21.536.950.011
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22.604.560.000**	**33.366.086.000**	**12.783.760.000**	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.604.560.000	33.366.086.000	12.783.760.000	0

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

Dilihat dari proporsinya dari apa yang ditunjukkan pada Tabel 3.2, perbandingan realisasi sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing adalah sebagai berikut: pada tahun 2019 sebesar 4,50 persen : 92,59 persen : 2,91 persen; sementara pada tahun 2020 sebesar 3,78 persen : 93,19 persen : 4,33 persen; kemudian pada tahun 2021 menjadi 3,82 persen : 94,40 persen : 1,78 persen. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 3,72 persen : 96,28 persen : 0 persen. Selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah adalah sebesar minus 0,65 persen.

Sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusi realisasinya selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berasal dari pendapatan transfer yang berasal dari pusat, dengan proporsi setiap tahunnya di atas 90 persen. Proporsi tersebut diperoleh dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam setiap tahun anggaran dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Rincian komposisi pendapatan daerah ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Persentase Sumber Pendapatan Daerah

No. Rek.	Jenis Pendapatan	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	*Tahun 2022 (%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**4,50**	**3,78**	**3,82**	**3,72**
4.1.1	Pajak Daerah	1,25	0,77	0,92	0,99
4.1.2	Retribusi Daerah	1,00	1,06	1,08	0,92
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,41	0,31	0,39	0,35
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1,85	1,63	1,44	1,46
4.2	**Pendapatan Transfer**	**92,59**	**93,19**	**94,40**	**96,28**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	90,08	90,77	90,87	93,33
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2,51	2,42	3,53	2,94
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2,91**	**4,33**	**1,78**	**0**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2,91	4,33	1,78	0

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi PAD terhadap total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan. Rasio PAD terhadap total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan tren yang fluktuatif, namun masih berada di kisaran 4 persen. Perolehan Pendapatan Asli Daerah yang rendah masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Pemerintah Daerah Gorontalo Utara. Upaya yang transformatif perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menggerakkan mesin penyumbang PAD agar kemandirian fiskal daerah dapat meningkat. Jika ditelaah lebih mendalam, fluktuasi rasio tersebut disebabkan beberapa faktor yang menjadi tantangan, antara lain:

- Terbatasnya kewenangan pajak pemerintah daerah kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Kebijakan relaksasi penagihan retribusi saat pandemi demi menjaga pendapatan dan perputaran uang beredar di masyarakat;
- Keterbatasan intrumen/infrastruktur pengawasan pemerintah daerah dalam menilai dan meningkatkan kinerja perolehan objek pajak dan retribusi;
- Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah relatif rendah;
- Peraturan retribusi belum paripurna disosialisasikan pada seluruh masyarakat, antara lain Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga penerimaannya belum maksimal. Regulasi ini telah berusia lama sehingga dibutuhkan peninjauan dan telaah kembali terhadap kesesuaian dengan kondisi terkini dengan mekanisme aturan yang telah ditentukan;

- Kepedulian dan kesadaran/*awareness* terhadap kebutuhan daerah dalam mendapatkan PAD dari instansi pengelola retribusi perlu ditingkatkan;
- Sinergisitas koordinasi antara instansi terkait pengelola baik pajak maupun retribusi daerah perlu ditingkatkan;
- Penyertaan modal di lembaga keuangan masih rendah (penyertaan di Bank Sulutgo hanya berkisar Rp13 miliar atau setara *share* 1,62 persen), masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Gorontalo;
- Data wajib pajak yang tidak akurat;
- Belum maksimalnya pengelolaan BUMD di Kabupaten Gorontalo Utara.

3.1.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Transfer. Masing-masing rincian dari komponen Belanja Daerah tersebut yaitu:

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tak Terduga; dan
4. Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2017-2022 yang

digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Daerah selama 4 tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Ringkasan Realisasi APBD Belanja Daerah

No. Rek.	Jenis Belanja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	*Tahun 2022
5	**BELANJA DAERAH**	**769.409.511.324**	**767.061.972.826**	**731.224.884.500**	**815.882.392.177,7**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**483.204.108.265**	**473.332.771.102**	**449.090.367.513**	**473.920.189.527,12**
5.1.1	Belanja Pegawai	270.259.641.505	231.158.922.773	253.675.274.007	260.998.690.834
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	194.570.125.960	229.882.664.829	184.988.849.281	198.857.595.433,12
5.1.3	Belanja Bunga			357.050.000	6.124.896.085
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	15.744.340.800	8.984.400.000	7.374.994.225	6.292.407.175
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.630.000.000	3.306.783.500	2.694.200.000	1.646.600.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**141.619.118.005**	**145.060.195.347**	**130.890.071.662**	**207.600.180.890,58**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	11.726.674.809	9.735.939.200	389.570.300	2.197.256.439
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.001.006.874	38.177.489.704	21.503.031.621	46.848.259.703
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.383.931.963	44.816.474.074	51.255.363.823	66.811.381.644,58
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.940.266.056	51.388.944.969	56.995.284.468	90.461.186.187
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.567.238.303	941.347.400	746.821.450	1.282.096.917
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	-	**343.649.360**	**1.649.045.545**	**106.927.750**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	343.649.360	1.649.045.545	106.927.750
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**144.586.285.054**	**148.325.357.017**	**149.595.399.780**	**134.255.094.010**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	403.692.697	693.571.518	572.581.616	598.478.460
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	144.182.592.357	147.631.785.499	149.022.818.164	133.656.615.550

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

Dilihat dari proporsinya pada data yang berasal dari Tabel 3.4, perbandingan realisasi sumber belanja daerah yang berasal dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer masing-masing adalah sebagai berikut: pada tahun 2019 sebesar 62,80 persen : 18,41 persen : 0 persen : 18,79 persen; sementara pada tahun 2020 sebesar 61,71 persen : 18,91 persen : 0,04 persen : 19,34 persen; kemudian pada tahun 2021 menjadi 61,42 persen : 17,90 persen : 0,23 persen : 20,46 persen; dan pada tahun 2022 sebesar 58,09 persen : 25,44 persen : 0,13 persen : 16,45 persen. Selama periode tahun 2019

sampai dengan tahun 2022, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah adalah sebesar 9,51 persen.

Sumber belanja daerah yang paling dominan realisasinya selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berasal dari Belanja Operasi, dengan proporsi setiap tahunnya di atas 60 persen, kecuali pada tahun 2022 yang sebagian proporsinya masuk kepada Belanja Modal karena tingginya belanja infrastruktur yang anggarannya berasal dari pinjaman daerah PEN. Proporsi tersebut diperoleh dengan cara menghitung persentase dari setiap objek belanja daerah dalam setiap tahun anggaran dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah pada tahun anggaran berkenaan. Rincian komposisi belanja daerah ditampilkan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Komposisi Realisasi Alokasi Belanja Daerah

No. Rek.	Jenis Belanja	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	*Tahun 2022 (%)
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**62,80**	**61,71**	**61,42**	**58,09**
5.1.1	Belanja Pegawai	35,13	30,14	34,69	31,99
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25,29	29,97	25,30	24,37
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,05	0,75
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	
5.1.5	Belanja Hibah	2,05	1,17	1,01	0,77
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,34	0,43	0,37	0,20
5.2	**BELANJA MODAL**	**18,41**	**18,91**	**17,90**	**25,44**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1,52	1,27	0,05	0,27
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,07	4,98	2,94	5,74
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,08	5,84	7,01	8,19
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7,27	6,70	7,7	11,09
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,46	0,12	0,10	0,16
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**0,00**	**0,04**	**0,23**	**0,01**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,04	0,23	**0,01**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**18,79**	**19,34**	**20,46**	**16,46**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,05	0,09	0,08	0,073
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	18,74	19,25	20,38	16,38

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**Unaudited*

3.1.1.2 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.

Struktur pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
   - Penerimaan Pinjaman Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
   - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
   - Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Penerimaan Pembiayaan Daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran hutang. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, wajib mempedomani penetapan batas maksimal

akumulasi potongan DAU per tahun tidak bisa melebihi 10 persen porsi Dana Transfer (DAU+DBH) sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai gambaran pembiayaan daerah, Tabel 3.6 di bawah ini menampilkan realisasi pembiayaan daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2022.

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah

No. Rek.	Jenis Belanja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	*Tahun 2022
	SURPLUS/ DEFISIT	**8.132.166.868**	**11.079.340.513**	**(11.449.197.955)**	**(84.492.623.137,62)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.658.203.129**	**32.339.152.228**	**42.918.492.741**	**159.137.877.600**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.658.203.129	32.339.152.228	42.918.492.741	30.644.739.767
	Penerimaan Pinjaman Daerah				128.493.137.833
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**8.000.000.000**	**500.000.000**	**2.776.374.949**	**2.399.758.163**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo			776.374.949	899.758.163
	PEMBIAYAAN NETTO	**19.658.203.129**	**31.839.152.228**	**40.142.117.792**	**156.738.119.437**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**27.790.369.998**	**42.918.492.741**	**28.692.919.836**	**74.219.661.366**

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara bergerak setiap tahunnya dengan tren meningkat, dimana SILPA memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah. Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, terlihat adanya penurunan pengeluaran. Pengeluaran Pembiayaan Daerah disebabkan oleh Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah (BUMD) dan Bank Sulutgo. Untuk tahun 2022, terjadi defisit sebesar Rp84.492.623.137,00 yang disebabkan realisasi belanja yang bersumber dari dana PEN dan DAK

Kesehatan yang belum selesai dan kembali dilanjutkan pada APBD T.A. 2023.

3.1.2 Neraca Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen Laporan Keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khususnya Laporan Neraca Daerah, akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Adapun neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada akhir periode tahun 2017-2022, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Neraca Kabupaten Gorontalo Utara 2017-2022

Ref.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	*2022
D.1	**ASET**	**954.776.112.674,41**	**991.243.377.600,98**	**1.086.035.801.926,74**	**1.115.989.091.337,04**	**1.115.255.760.276,08**	**1.279.681.933.159,63**
D.1.1	**Aset Lancar**	**46.948.605.585,55**	**46.738.617.624,19**	**42.963.328.101,09**	**69.644.295.430,01**	**42.466.810.064,48**	**94.979.869.676,45**
D.1.1.1	Kas di Kas Daerah	12.219.718.164,88	2.270.051.314,08	5.107.513.302,56	8.984.070.788,51	25.643.700.704,66	74.983.212.632,04
D.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.323.503,00	12.695.632,00	1.105.000,00	1.105.000,00	148.655.000,00	4.267.100,00
D.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	14.185.813,00	0,00	0,00	24.216.090,00	1.070.400,00	0,00
D.1.1.4	Setara Kas	23.500.000.000,00	29.000.000.000,00	22.000.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00	1.214.309.475,00
D.1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	333.834.049,00	339.423.831,00	663.556.323,00	877.250.029,00	277.247.855,00	135.868.647,00
D.1.1.6	Kas di Bendahara BOS	1.971.512.859,08	638.529.466,32	3.955.363.006,32	6.750.622.009,82	1.173.696.325,62	320.656.377,06
D.1.1.7	Kas Lainnya	38.959.560,00	62.409.657,00	31.600.405,00	34.466.925,00	8.686.842,00	26.295,00
D.1.1.8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.9	Piutang Pendapatan	5.224.658.241,00	10.619.067.055,00	6.656.972.914,00	6.913.995.934,00	9.975.700.281,95	10.392.804.258,52
D.1.1.10	Piutang Lainnya	2.311.145.397,70	2.307.368.697,70	2.612.218.412,45	7.274.826.943,76	7.609.973.097,64	0
D.1.1.11	Penyisihan Piutang	(2.906.980.855,11)	(2.793.073.666,51)	(3.640.012.385,24)	(3.830.549.278,41)	(4.881.640.225,30)	(5.060.909.312,17)
D.1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	129.667.238,33	89.548.739,00	83.189.565,00
D.1.1.13	Persediaan	4.239.248.853,00	4.282.145.637,6	5.575.011.123,00	13.984.623.750,00	9.750.435.133,86	12.906.444.639,00
D.1.1.14							
D.1.2	**Investasi Jangka Panjang**	**35.152.178.360**	**33.113.329.935,73**	**36.408.930.683,73**	**35.233.592.993,73**	**36.515.106.896,38**	**38.015.106.896,38**
D.1.2.1	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.4	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.2	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**35.152.178.360,00**	**33.113.329.935,73**	**36.408.930.683,73**	**35.233.592.993,73**	**36.515.106.896,38**	**38.015.106.896,38**
D.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.152.178.360,00	33.113.329.935,73	36.408.930.683,73	35.233.592.993,73	36.515.106.896,38	38.015.106.896,38
D.1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3	**Aset Tetap**	**836.409.687.506,7**	**856.690.588.897,65**	**940.246.867.895,65**	**974.850.930.995,65**	**997.063.338.579,97**	**1.107.988.990.938,55**
D.1.3.1	Tanah	81.476.131.074,00	85.631.094.954,00	96.995.144.343,00	107.040.299.143,00	103.379.140.518,00	102.876.668.064,00
D.1.3.2	Peralatan dan Mesin	212.701.243.519,10	168.203.824.146,29	206.619.171.753,29	243.700.871.465,29	271.993.084.004,29	312.492.032.646,29
D.1.3.3	Gedung dan Bangunan	374.176.133.775,00	396.240.554.650,00	440.377.842.940,00	471.606.382.664,00	512.024.345.415,04	566.456.737.183,62
D.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	809.334.702.131,15	887.481.469.872,15	960.792.064.022,15	1.002.748.963.690,15	1.073.036.225.809,43	1.122.767.930.421,43
D.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	18.760.658.770,90	17.623.843.466,65	20.415.216.921,65	21.354.584.321,65	19.479.825.211,65	20.294.563.911,65
D.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.287.399.836,00	5.726.091.239,00	26.490.143.620,00	43.754.127.420,00	41.720.376.034,00	134.679.822.827,00
D.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(671.326.581.599,45)	(704.216.289.430,44)	(811.442.715.704,44)	(915.354.297.708,44)	(1.024.569.658.412,44)	(1.151.578.764.115,44)
D.1.4	**Dana Cadangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ref.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	*2022
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5	**Aset Lainnya**	**36.265.641.222,16**	**54.700.841.143,41**	**66.416.675.246,27**	**36.260.271.917,65**	**39.210.289.938,25**	**38.576.843.648,25**
D.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	19.758.600,00	25.170.800,00	7.865.474.250,68	485.611.886,40	428.800.220,00	45.302.500,00
D.1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	5.605.510.370,00	5.719.825.370,00	7.454.716.570,00	10.378.400.270,00	11.724.430.845,00	13.138.781.412,00
D.1.5.4	Aset Lain-lain	32.271.652.256,16	51.525.392.027,41	54.869.033.022,25	30.714.463.188,25	33.907.269.727,25	33.845.398.623,25
D.1.5.5	Akumulasi Amortisasi	(1.631.181.211,00)	(2.569.421.200,00)	(3.772.427.593,00)	(5.317.988.630,00)	(6.849.996.057,00)	(8.452.638.887,00)
D.1.5.6	Penyisihan Piutang Ganti Kerugian Daerah	(98.793,00)	(125.854,00)	(121.003,66)	(214.797,00)	(214.797,00)	
D.2	**KEWAJIBAN**	**5.632.732.281,36**	**7.490.870.728,85**	**3.731.706.657,55**	**3.211.283.887,90**	**4.022.212.122,30**	**133.969.021.883,00**
D.2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**5.632.732.281,36**	**7.490.870.728,85**	**3.731.706.657,55**	**3.211.283.887,90**	**4.022.212.122,30**	**5.475.884.050,00**
D.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	129.302.488,36	229.247.067,00	19.468.320,00	96.520.890,90	44.563.567,00	36.261.596,00
D.2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.5	Utang Beban	938.858.593,00	617.533.660,85	1.177.916.309,55	264.106.684,00	2.106.607.191,30	1.499.008.293,00
D.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.564.571.200,00	6.644.090.001,00	2.534.322.028,00	2.850.656.313,00	1.871.041.364,00	3.940.614.161,00
D.2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.493.137.833,00**
D.2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.493.137.833,00
D.2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3	**EKUITAS**	**949.143.380.393,05**	**983.752.506.872,13**	**1.082.304.095.269,19**	**1.112.777.807.449,14**	**1.111.233.548.153,78**	**1.145.591.789.276,63**
D.3.1	**Ekuitas**	**949.143.380.393,05**	**983.752.506.872,13**	**1.082.304.095.269,19**	**1.112.777.807.449,14**	**1.111.233.548.153,78**	**1.145.591.789.276,63**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**954.776.112.674,41**	**991243377600,98**	**1.086.035.801.926,74**	**1.115.989.091.337,04**	**1.115.255.760.276,08**	**1.279.560.811.159,63**

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio pada Tabel 3.8. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (*Leverage*). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini adalah:

1. *Current Ratio* (rasio lancar-CR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya, yang diperoleh dari membandingkan aset lancar dibagi hutang lancar. Dari Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa CR Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berada di atas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio* (rasio cair-QR) yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat Tabel 3.8, Rasio Cair, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara capaiannya lebih dari 1, artinya memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.8
Hasil Perhitungan Neraca Daerah

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	*2022
1	Rasio Lancar	8,3349X	6,2394X	11,5130X	21,6873X	10,5581X	13,69X
2	Rasio Cair	8,0984X	6,0406X	10,9945X	18,4849X	9,3248X	14,99X
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,59%	0,76%	0,34%	0,29%	0,36%	0,10%
4	Rasio hutang terhadap modal	0,59%	0,76%	0,34%	0,29%	0,36%	0,12%

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset (*debt to equity ratio*), adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tergolong kecil, yaitu lebih kecil dari 1 persen. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.
2. Rasio hutang terhadap modal (*debt to capital ratio*) digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari Tabel 3.8 diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tergolong baik dengan nilai rasio dibawah 1 persen.

Hasil analisis terhadap *current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan kekuatan kemampuan keuangan yang baik. Demikian halnya dengan rasio total hutang terhadap aset yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya relatif cukup besar bila terdapat rencana peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini merupakan opsi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka lebih mendorong pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada publik.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan dalam Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung stagnan (Tabel 3.9). Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berusaha agar belanja untuk aparatur tidak melebihi 30 persen. Dengan kondisi tersebut diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan lebih besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No.	Uraian	Tahun						Average Growth
		2017	2018	2019	2020	2021	*2022	
1	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	198.444.136.173	246.930.842.590	270.259.641.505,06	231.158.922.773	254.912.074.007	260.998.690.834	24,43%
2	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	578.620.111.057	707.863.539.619,8	777.409.511.324,53	767.561.972.826	738.084.713.102,32	818.282.150.340,7	22,34%
3	Persentase Belanja Aparatur	34,30	34,88	34,76	30,12	34,56	31,89	1,69%

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Kabupaten Gorontalo Utara yang disajikan pada Tabel 3.10, menunjukkan bahwa Gorontalo Utara memiliki surplus pada tahun 2017, 2019, dan 2020. Sementara pada tahun 2018, 2021, dan 2022 anggaran Gorontalo Utara mengalami defisit.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	*2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	727.347.077.444,34	705.863.539.619,80	777.541.678.193,34	769.822.455.627,81	719.775.686.544,47	731.389.769.040,08
Dikurangi realisasi:							
2	Belanja Daerah	573.620.111.057	712.114.157.238	769.409.511.324,53	767.061.972.826	731.224.884.500,32	815.882.392.177,7
3	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	2.000.000.000	8.000.000.000	500.000.000	2.776.374.949	2.399.758.163
Surplus/Defisit Riil		**148.726.966.387**	**(8.250.617.618)**	**132.166.869**	**2.260.482.802**	**(14.225.572.905)**	**(86.892.381.300,62)**

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

Kemampuan Kabupaten Gorontalo Utara untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11
Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	*2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	727.347.077.444,34	705.863.539.619,80	774.574.586.784,54	778.141.313.339,42	725.810.960.127,57	731.389.769.040,08
Dikurangi realisasi:							
2	Belanja Daerah	711.893.453.557,00	712114157238	761.893.637.685,53	767.061.972.826,00	735.308.338.153,32	815.882.392.177,70
A	**Surplus/Defisit Riil**	**15.453.623.887,34**	**(6.250.617.618,2)**	**12.680.949.099,01**	**11.079.340.513,42**	**(5.413.924.372,75)**	**(84.492.623.137,62)**
Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:							
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	25.455.205.115,26	35.908.820.747,60	27.658.203.129,40	32.339.152.228,41	0	159.137.877.600
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000	2.000.000.000	8.000.000.000	500.000.000	2.776.374.949	2.399.758.163
B	**Pembiayaan Netto**	**20.455.196.860,26**	**33.908.820.747,60**	**19.658.203.129,40**	**31.839.152.228,41**	**40.142.117.792,83**	**156.738.119.437**
A-B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**35.908.820.747,6**	**27.658.203.129,40**	**32.339.152.228,41**	**42.918.492.741,83**	**30.644.739.767,08**	**72.245.496.299,38**

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

Dari Tabel 3.11, terlihat bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan cukup kuat untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Tabel 3.12
Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	*2022
1	Gaji dan Tunjangan	183.270.794.543,00	246.923.142.290,00	268.389.774.222,06	275.487.761.137,00	254.912.074.007,00	260.985.102.834,00
2	Belanja Air	71.801.000,00	98.281.000,00	105.916.000,00	117.672.050,00	116.052.603,00	181.916.900,00
3	Belanja Listrik	3.303.765.710,00	3.524.429.598,00	3.685.798.633,00	4.046.403.941,00	3.681.289.080,00	3.726.828.875,00
4	Belanja Internet	2.805.155.800,00	2.853.924.902,00	2.206.283.376,00	793.469.742,00	1.488.702.439,00	1.981.518.763,00
5	Belanja Pemeliharaan	3.246.007.933,00	3.208.058.739,00	1.261.498.560,00	1.336.757.203,00	9.956.146.128,27	5.039.732.668,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	137.975.055.650,00	131.959.197.900,00	144.182.592.357,00	147.631.785.499,00	149.022.818.164,00	133.656.615.550,00
7	Belanja Tak Terduga	120.063.607,00	49.600.000,00	-	343.649.360,00	1.649.045.545,00	106.927.750,00
8	Premi Asuransi	6.835.146.709,00	7.100.623.800,00	8.437.629.250,00	4.884.307.060,00	5.819.726.862,00	5.949.106.713,00
9	Pokok/Bunga Pinjaman	-	-	-	-	357.050.000,00	6.124.896.083,00
TOTAL		337.627.790.952,00	395.717.258.229,00	428.269.492.398,06	434.641.805.992,00	427.002.904.828,27	417.752.646.138,00

Sumber: Badan Keuangan, 2023
**unaudited*

3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara diperkirakan tumbuh membaik. Ekonomi Gorontalo Utara pada tahun 2022 diperkirakan melesat di kisaran 3,25-4,25 persen (*yoy*), tren yang sama pada 2023 diperkirakan berada di kisaran 3,75-4,75 persen (*yoy*). Sementara pada 2024-2026 dengan asumsi tidak terjadi *shock* signifikan pada perekonomian, pertumbuhan akan berada pada kisaran 4,25 persen-5,5 persen. Selanjutnya indeks harga yang digambarkan pada tingkat inflasi pada 2022-2023 diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya namun masih berada di kisaran moderat 3,5-5,5 persen (*yoy*). Sementara inflasi 2024-2026 akan turun di kisaran target 2,75-4,5 persen (*yoy*).

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor, baik kondisi fundamental dan teknikal terkini ekonomi global maupun nasional serta *outlook* pada tahun-tahun berikutnya, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan perekonomian dan tingkat inflasi pada tahun 2023 hingga tahun 2026 diproyeksikan sebagaimana Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13
Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi

No.	Uraian	Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (*yoy* persen)	4,00	4,50	4,75	5,10
2	Tingkat inflasi (*yoy* persen)	5,5	4,50	3,50	2,75

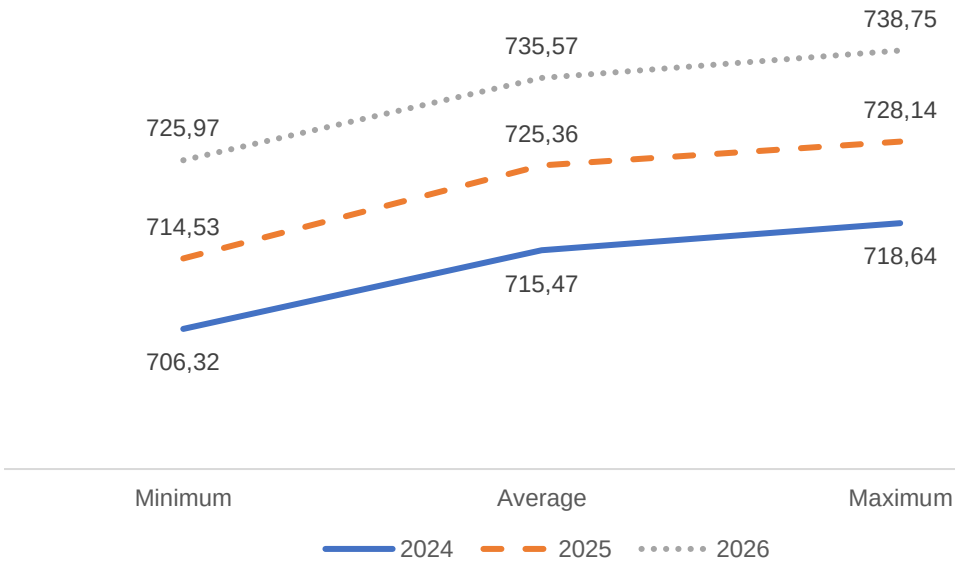
Sumber: Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo, 2023

Selanjutnya, dalam melakukan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 sampai dengan 2026, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menggunakan beberapa asumsi yang digunakan dalam proyeksi APBD tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Asumsi pertumbuhan ekonomi 2024-2026 4,50-5,50 persen dan tingkat inflasi berkisar 3,5 ± 1 persen;
2. Asumsi proyeksi fiskal mempertimbangkan pada perlambatan ekonomi tahun 2020 akibat pandemi, yang mulai *rebound* di tahun 2021;
3. Melakukan penyesuaian untuk komponen Pendapatan Transfer karena diperkirakan porsi DAU dan DAK berkurang akibat fokus pemerintah pusat untuk pembangunan IKN.

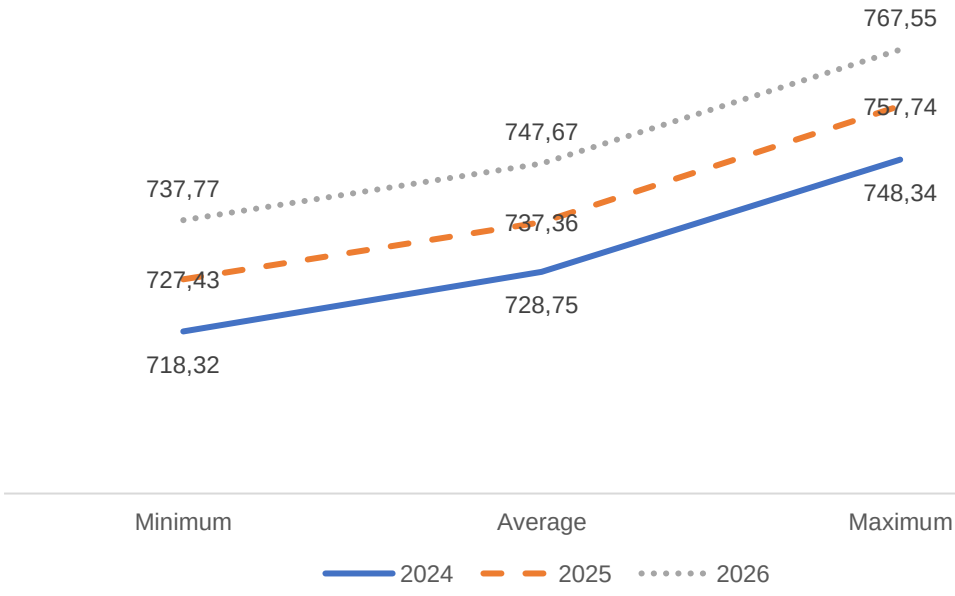
Asumsi-asumsi di atas menjadi dasar dalam proyeksi APBD 2024-2026 dengan menganalisis realisasi APBD tahun 2018 sampai dengan 2022, serta pertimbangan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terpuruk akibat pandemi, dihasilkan 3 skenario proyeksi Pendapatan dan Belanja tahun 2024-2026 yaitu *minimum scenario, maximum scenario* dan *average scenario* sebagaimana Grafik 3.1 dan 3.2 berikut.

Grafik 3.1
Skenario Target Pendapatan Daerah pada APBD 2024-2026
(Miliar Rupiah)



Sumber: Analisa Badan Keuangan, 2023

Grafik 3.2
Skenario Proyeksi Belanja Daerah pada APBD 2024-2026
(Miliar Rupiah)



Sumber: Analisa Badan Keuangan, 2023

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah hasil analisis tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan target APBD tahun 2024-2026 oleh Badan Keuangan dengan mempertimbangkan kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

3.3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2024-2026

Dengan melihat proyeksi dan asumsi-asumsi dari tahun 2023 hingga tahun 2026 di atas, serta melihat performa Pendapatan Daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2020, pada masa yang akan datang Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkat yang diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

1. Penyesuaian peraturan–peraturan terkait Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Berupaya menyelesaikan langkah-langkah inisiasi untuk melakukan penerimaan Pajak Daerah dengan menerapkan sistem *online* bekerjasama dengan perbankan (Bank Sulutgo) dan membenahi manajemen data penerimaan Pajak Daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas antar OPD;
4. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, telah disebutkan salah satu objek pajak yang sampai saat ini belum dipungut yaitu Pajak Sarang Walet dan Pajak Air Tanah. Ke depan akan dilaksanakan mekanisme pungutan dengan melalui mekanisme (*law enforcement*) dan tahapan yang telah diatur;
5. Pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah, serta pengukuhan wajib pajak baru;

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan melalui pembangunan, perluasan, dan peningkatan sosialisasi penggunaan layanan digital;
7. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat di desa dan kecamatan, bekerjasama dengan aparat kewilayahan, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
8. Peningkatan koordinasi kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.

B. Retribusi Daerah

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
2. Kerjasama dengan Perbankan untuk pembayaran Retribusi Daerah;
3. Transaksi non tunai;
4. Memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib retribusi;
5. Peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap peraturan di daerah yang diduga sudah *out of date*.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Meningkatkan status dan kualitas kesehatan dan tata kelola BUMD melalui pemilihan SDM yang profesional dan berkualitas dalam pengelolaan BUMD, optimalisasi produktivitas operasi dan aset BUMD, inovasi bisnis, serta memperkuat struktur permodalan BUMD;
2. Evaluasi pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis dan strategis;
4. Mitigasi fiskal daerah melalui skema *debt management*;
5. Pembentukan BLUD dan optimalisasi pendapatannya.

D. Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer dengan memenuhi aspek kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan serta berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sehingga pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, perlu ada penguatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo Utara sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, proyeksi pertumbuhan dana ini didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol.

Kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan tujuan Pemerintah Pusat, yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk optimalisasi alokasi DAK, pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dalam pembangunan disinergikan. Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas nasional.

E. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan proyeksi pendapatan ini juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan

dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian/lembaga.

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diformulasikan ke dalam target Pendapatan Daerah mempertimbangkan tiga skenario hasil analisa *time series* dan asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Tahun		
		2024	2025	2026
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**38.965.627.598**	**40.550.354.635**	**42.201.628.755**
1.1.1	Pajak Daerah	11.532.937.871	11.971.189.510	12.426.094.711
1.1.2	Retribusi Daerah	8.721.019.860	9.008.813.515	9.306.104.361
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.523.632.364	4.672.912.232	4.827.118.336
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	14.188.037.504	14.897.439.379	15.642.311.348
1.2	**Pendapatan Transfer**	**678.504.528.240**	**686.807.133.122**	**695.298.993.226**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	653.211.868.240	659.743.986.922	666.341.426.792
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.292.660.000	27.063.146.200	28.957.566.434
TOTAL PENDAPATAN		**717.470.155.838**	**727.357.487.758**	**737.500.621.981**

Sumber: Badan Keuangan, 2023

3.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah 2024-2026

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 hingga 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan daerah, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar (*sufficient basic services*);
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran yang bersifat *mandatory spending* khususnya pada urusan pendidikan dan kesehatan;
3. Mengedepankan belanja yang mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran, upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta mendukung agenda pembangunan pusat maupun provinsi;

4. Pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar minimal 10 persen dari Dana Transfer Umum dalam APBD;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
   a. Bantuan-bantuan gratis, khususnya pendidikan dan bantuan lainnya dalam rangka mendukung pelayanan publik;
   b. Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
   c. Bantuan sosial untuk menyentuh kaum marginal dalam rangka pembangunan modal sosial dengan pendekatan inklusifitas.
6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan kebijakan Belanja Daerah sampai dengan tahun 2026, serta dengan memperhatikan tiga skenario proyeksi Belanja Daerah sampai tahun 2026 hasil analisa *time series* dan penggunaan asumsi-asumsi, didapatkan proyeksi target Belanja Daerah tahun 2024-2026 sebagaimana Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah

No.	Uraian	Tahun		
		2024	2025	2026
2.1	**Belanja Operasi**	**485.026.136.547**	**467.919.795.991**	**478.062.930.214**
2.1.1	Belanja Pegawai	291.036.013.899	293.073.265.996	295.124.778.858
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	138.830.794.727	160.892.126.089	170.169.734.023
2.1.3	Belanja Bunga	6.700.347.746	5.495.423.731	4.309.437.158
2.1.4	Belanja Subsidi			
2.1.5	Belanja Hibah	46.804.580.175	6.804.580.175	6.804.580.175
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.654.400.000	1.654.400.000	1.654.400.000
2.2	**Belanja Modal**	**107.074.816.943**	**133.068.489.419**	**133.068.489.419**
2.3	**Belanja Transfer**	**134.657.779.427**	**134.657.779.427**	**134.657.779.427**
2.4	**Belanja Tidak Terduga**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
TOTAL BELANJA		**728.758.732.917**	**737.646.064.837**	**747.789.199.060**

Sumber: Badan Keuangan, 2023

3.3.2.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2024-2026

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang/*balance*. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.

Struktur pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
   - Penerimaan Pinjaman Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
   - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
   - Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Penerimaan Pembiayaan Daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran hutang. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, wajib mempedomani penetapan batas maksimal akumulasi potongan DAU per tahun tidak bisa melebihi 10 persen porsi Dana Transfer Umum (DAU+DBH) sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, tren ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
   a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
   b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan

c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

Adapun proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 hingga tahun 2026 disajikan dalam Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Tahun		
		2024	2025	2026
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**30.644.739.767**	**30.644.739.767**	**30.644.739.767**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.644.739.767	30.644.739.767	30.644.739.767
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**19.356.162.688**	**20.356.162.688**	**20.356.162.688**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.162.688	18.356.162.688	18.356.162.688
PEMBIAYAAN NETTO		**11.288.577.079**	**10.288.577.079**	**10.288.577.079**

Sumber: Badan Keuangan, 2023

Selanjutnya, dilakukan analisis proyeksi pembiayaan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 4 tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran di masa yang akan datang, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB)/laju pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan lain-lain);
3. Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
4. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan;
5. Asumsi penyerapan pendapatan rata-rata per tahun sebesar 100 persen;

6. Asumsi penyerapan belanja per tahun berkisar antara 90,33 s.d. 94,31 persen yang antara lain dikarenakan adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa (seperti sisa lelang, gagal lelang), harga satuan, efisiensi dan lain-lain;
7. Asumsi penyerapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan rata-rata per tahun sebesar 100 persen.

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan amanat pasal 137 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

Dari berbagai pertimbangan kebijakan di atas, proyeksi APBD tahun 2024 hingga tahun 2026 yang dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh selama kurun waktu 3 tahun yang akan datang. Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk mendanai program-program strategis yang akan dilaksanakan 3 tahun mendatang, yang dirangkum pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17
Proyeksi APBD

No.	Uraian	Tahun		
		2024	2025	2026
1	**PENDAPATAN**	**717.470.155.838**	**727.357.487.758**	**737.500.621.981**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	38.965.627.598	40.550.354.636	42.201.628.756
1.2	Pendapatan Transfer	678.504.528.240	686.807.133.122	695.298.993.226
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
2	**BELANJA**	**728.758.732.917**	**737.646.064.837**	**747.789.199.060**
2.1	Belanja Operasi	485.026.136.547	467.919.795.991	478.062.930.214
2.2	Belanja Modal	107.074.816.943	133.068.489.419	133.068.489.419
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	134.657.779.427	134.657.779.427	134.657.779.427
SURPLUS/(DEFISIT)		**(11.288.577.079)**	**(10.288.577.079)**	**(10.288.577.079)**
3	**PEMBIAYAAN**			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	30.644.739.767	30.644.739.767	30.644.739.767
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.356.162.688	20.356.162.688	20.356.162.688
PEMBIAYAAN NETTO		**11.288.577.079**	**10.288.577.079**	**10.288.577.079**
TOTAL APBD		**748.114.895.605**	**758.002.227.525**	**768.145.361.748**

Sumber: Badan Keuangan, 2023

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini akan diuraikan rangkaian isu strategis yang menjadi permasalahan pokok dalam pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara selang waktu tahun 2024 hingga 2026. Berbagai isu strategis tersebut merupakan hasil analisis dari capaian pembangunan periode jangka menengah sebelumnya, telaah terhadap permasalahan pokok dalam RPJPD 2009-2029, pencapaian metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) di Kabupaten Gorontalo Utara atau Provinsi Gorontalo, maupun isu-isu faktual yang masih berlangsung saat ini di daerah. Namun juga tidak menutup kemungkinan terhadap berbagai perkembangan maupun isu nasional dan regional yang bisa membawa pengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara, seperti rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur, yang karena letaknya sangat dekat dengan Gorontalo Utara, berpeluang saling memberikan warna dalam pembangunan keduanya.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN GORONTALO UTARA

Analisis permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam setiap tahapannya. Permasalahan pembangunan ini dapat dilihat berdasarkan *gap* yang terjadi antara target dan realisasi capaian pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta memperhatikan isu publik yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, serta fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya pada bagian ini akan dibahas permasalahan pembangunan daerah dari berbagai aspek.

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat mengacu pada gambaran kesenjangan yang terjadi dalam pencapaian indikator-indikator yang menjadi *proxy* dari keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran capaian berbagai indikator sebagaimana disajikan pada Bab II dokumen ini, menjadi bahan formulasi identifikasi permasalahan. Untuk mendapatkan penjelasan lebih komprehensif, masing-masing permasalahan disajikan sebagai berikut:

a. Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang digambarkan oleh tingkat kemiskinan relatif tinggi, yang diindikasikan memburuk saat pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, sebesar 17,24 persen penduduk miskin di Gorontalo Utara *equal* dengan 19.380 jiwa pada tahun 2022, belum seperti angka pada pra pandemi yang sudah mencapai 16,88 persen berdasarkan laporan kemiskinan Maret 2020 yang dilaporkan pada tahun 2021. Angka tersebut masih berada jauh di atas angka nasional (dibawah 10 persen) dan angka provinsi (di kisaran 15 persen). Dalam status kemiskinan ekstrem, angka di Kabupaten Gorontalo Utara berada di 6,17 persen dibandingkan nasional di angka 4 persen. Dalam upaya mendukung 0 persen target nasional di tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara didukung oleh BPS Gorontalo Utara perlu melihat disagregasi kemiskinan ekstrem ini pada hal-hal yang lebih spesifik, seperti gender, desa, atau mata pencaharian agar rangkaian intervensi yang diambil dapat dipertimbangkan skala prioritasnya serta lebih tepat sasaran. Upaya kolaborasi intervensi program peningkatan pendapatan dan penurunan beban pengeluaran harus dilaksanakan simultan dan terintegrasi.

Tingkat keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan juga memburuk yang menggambarkan tingkat ketimpangan masyarakat miskin, pada publikasi terakhir masing-masing mencapai 0,78 dan 3,15, dibandingkan saat pandemi yang masing-masing hanya 0,44 dan 2,09. Melihat tren penurunan kemiskinan yang mulai melandai di 10 tahun

terakhir, perlu adanya upaya-upaya “kreatif”, yang diawali dari upaya evaluasi terhadap program prioritas di dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang terutama program sektor pertanian yang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB, dan perlu diseriusi oleh pemerintah daerah untuk melakukan transformasi struktur ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap di atas 6 persen.

Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD, yang secara tren terus meningkat juga seharusnya dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengejar ketertinggalan desa. Namun menimbang angka kemiskinan yang secara tren justru stagnan, perlu disikapi apakah selama ini 2 sumber pendanaan tersebut masih *elite capture* dimana hanya segelintir masyarakat yang dekat dengan pemerintahan desa yang relatif lebih menikmati gelontoran dana tersebut.

Selain menggunakan analisa makro, data mikro untuk melihat kesejahteraan dan ketimpangan juga bisa dilihat dari cakupan program perlindungan sosial berupa bantuan dan jaminan sosial. Menimbang angka kemiskinan masih tinggi, berbagai program gratis bagi perlindungan daya beli masyarakat dirasa masih menjadi primadona dalam upaya mengurangi kemiskinan. Selain itu, ketepatan intervensi kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) juga bisa menjadi alternatif yang kreatif dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dengan memperhatikan indeks tersebut bisa dilihat perkiraan respon masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan capaian indeks tersebut, masih ada desa di Gorontalo Utara dengan status “Tertinggal” yang seluruhnya berada di Kecamatan Anggrek. Hal tersebut miris karena Kecamatan Anggrek merupakan kawasan industri dan termasuk pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-Anggrek-Kwandang)

karena terdapat pelabuhan peti kemas bertaraf internasional. Diperlukan adanya *local knowledge* di tingkat daerah melalui pemberdayaan masyarakat, *local empowerment* secara bergotong royong untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri, selain dari berbagai upaya dan program langsung dari pemerintah melalui intervensi anggaran.

b. Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja

Kurang selarasnya kompetensi yang dimiliki masyarakat dengan pasar tenaga kerja serta *skill*/kemampuan yang terbatas disinyalir menjadi *constraint* dalam penyerapan tenaga kerja (khususnya formal) di Gorontalo Utara sehingga berimbas pada angka pengangguran terbuka. Berdasarkan data publikasi BPS Gorontalo Utara, meskipun secara makro tingkat pengangguran terbuka membaik meskipun pasca pandemi di angka 2,02 dibandingkan capaian 2,3 dan 5,21 di satu dan dua tahun sebelumnya, secara kasat mata di lapangan banyak ditemukan masyarakat yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal yang pendapatannya tidak menentu. Sumber daya alam (sektor primer) yang melimpah khususnya sektor perikanan dan kelautan menyebabkan masyarakat dapat mengisi waktunya untuk berusaha menangkap ikan atau budidaya. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah harus mampu meningkatkan kapasitas, daya produksi, dan pemasaran sektor perikanan agar pendapatan masyarakat meningkat, dengan tanpa meninggalkan upaya peningkatan daya serap sektor formal sehingga pendapatan masyarakat lebih menentu. Juga diperkuat dengan peningkatan SDM dan kemampuan manajerial dari pelaku usaha sektor primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan semakin besar.

c. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat masih tinggi

Proxy ketimpangan masyarakat digambarkan oleh rasio gini, namun sayangnya rasio tersebut tidak dilakukan perhitungannya di Gorontalo Utara. Indikator ini untuk sementara digambarkan oleh gini ratio di wilayah perdesaan provinsi yang menurut publikasi terakhir pada tahun 2022 menyentuh angka 0,395, 0,005 poin lebih tinggi dibandingkan

tahun sebelumnya di 0,390. Untuk mengantisipasi ketiadaan data indeks gini, akan dilakukan perhitungan ketimpangan melalui instrumen Indeks Williamson.

d. Prevalensi stunting masih tinggi

Isu stunting merupakan isu yang diangkat pada RPJMN 2020-2024, dengan target pencapaian di bawah 24 persen pada tahun 2024. Juga sejalan dengan salah satu indikator SDG's untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Berdasarkan angka gelar timbang, prevalensi Balita yang mengalami stunting di Gorontalo Utara sebenarnya sudah berada di bawah standar WFO, 15,93 persen dari standar 20 persen. Angka ini diupayakan terus turun hingga menginjak kisaran 9 persen di tahun 2024. Berbagai faktor disinyalir sebagai pendorong terjadinya stunting, diantaranya ketimpangan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, ketahanan pangan, sistem kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan permukiman dan urbanisasi yang mempengaruhi tumbuh kembang Balita serta kecukupan gizi dan kesehatan di semua siklus kehidupan. Dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan intervensi secara spesifik dan sensitif, salah satunya mencoba memanfaatkan teknologi digital bernama "SiCantik Gorut" yang merupakan akronim dari Sistem Informasi Cegah Stunting Kabupaten Gorontalo Utara, dalam percepatan penanganan gangguan tumbuh kembang anak. Melalui platform tersebut, menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dan tersedia berbagai fitur seperti munculnya notifikasi dari KUA saat pasangan akan menikah, Puskesmas saat istri mulai hamil, kader Posyandu dalam melakukan pencatatan pemeriksaan berat badan dan tinggi anak, pimpinan daerah, desa, dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan laporan terkait dengan stunting. Masyarakat umum/orang tua juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan pengecekan status gizi anak, juga terdapat materi-materi tentang nutrisi, sanitasi, serta materi kesehatan lainnya. Dalam aplikasi tersebut juga tersedia bentuk dan data spasial kewilayahan yang menunjukkan desa/kecamatan dengan angka

stunting tinggi, data *by name by address*, alasan terjadi stunting, dan lain sebagainya.

e. Pembangunan sumberdaya manusia belum optimal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia terlihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2021, yang pertumbuhannya hanya mencapai 0,54 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 0,72 persen, meskipun di saat yang bersamaan di tahun 2021 nasional hanya mengalami pertumbuhan 0,35 dan Provinsi Gorontalo 0,47 persen. Sedangkan pada tahun 2022 justru mengalami perbaikan secara signifikan hingga mencapai pertumbuhan 1,22 persen saat Provinsi Gorontalo tumbuh 1,17 persen dan nasional 0,86 persen. Secara absolut, angka IPM Provinsi Gorontalo di tahun 2022 sudah mencapai 69,81 dibandingkan 66,01 untuk Gorontalo Utara, masih jauh jika dibandingkan Kota Gorontalo yang sudah berhasil masuk pada tahap “Sedang” di angka 78,22.

Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup manusia sehingga termasuk salah satu bagian dari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan sektor pendidikan (terutama pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan usia dini) bagi masyarakat difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah tanpa terkecuali. Berdasarkan publikasi statistik di tahun 2022, angka partisipasi sekolah di segala jenjang usia dan jenis kelamin masih menyisakan pekerjaan rumah. Pada jenjang usia SD, meskipun seluruh laki-laki mengenyam pendidikan, namun tidak halnya dengan perempuan yang hanya 98,4 persen. Begitupun pada jenjang SMP, baik perempuan maupun laki-laki, hanya sekitar 60-70 persen yang masih

memiliki akses terhadap pendidikan. Pada tingkat partisipasi murni yang menggambarkan seberapa besar penduduk yang sudah dapat mengakses pendidikan formal tepat waktu sesuai usianya, pada jenjang SD saja hanya 98,89 persen yang tepat waktu, dan terus berkurang hingga di level menengah atas hanya 60,93 yang bersekolah tepat waktu sesuai usianya. Pada ketersediaan tenaga pendidik, secara jumlah yang ditunjukkan dari rasio guru terhadap murid sebenarnya masih mencukupi, yang menjadi persoalan adalah problem distribusi yang tidak merata di seluruh kecamatan.

Pendidikan juga harus dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali termasuk kalangan penyandang disabilitas yang merupakan salah satu hak mereka yang wajib dipenuhi oleh negara. Terpenuhinya hak pendidikan penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak menjadi kaum termarjinalkan. Pada tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas yang terdapat di Gorontalo Utara sejumlah 493 orang, dari jumlah tersebut sejumlah 104 orang sedang mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan luar biasa. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dilahirkan harus berbasis keadilan disabilitas dan seluruh penyandang disabilitas minimal mengenyam pendidikan level dasar sembilan tahun yang bermutu secara inklusif dan khusus.

Selain pembangunan karakter, budaya literasi juga merupakan kepingan penting dalam pendidikan. Saking pentingnya, UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, masyarakat. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Kemampuan literasi meliputi seluruh keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang pada muaranya akan meningkatkan inovasi dalam belajar. Untuk meningkatkan budaya literasi diperlukan akses yang

seluas-luasnya terhadap bahan bacaan (ramah buku) untuk menanamkan budaya gemar baca, terutama sejak dini. Hal yang krusial salah satunya adalah akses terhadap perpustakaan dan koleksi buku yang dimilikinya. Di Gorontalo Utara, saat ini hanya terdapat satu perpustakaan daerah yang memenuhi standar, terletak di dekat pusat pemerintahan dengan jumlah koleksi buku sejumlah 6.108 judul dengan 13.395 eksemplar koleksi buku dan jumlah kunjungan 3.208 kunjungan. Sedangkan berbagai perpustakaan di desa terkesan 'hidup segan mati tak mau' karena sarana prasarana yang tidak lengkap atau rusak, serta tidak adanya pengelola. Harapan untuk meningkatkan budaya literasi masih tersisa pada perpustakaan sekolah tingkat SD yang masih memiliki 16.828 judul dan 67.939 eksemplar, serta di tingkat SMP sejumlah 39.641 judul dan 130.605 eksemplar, namun sebagian besar koleksinya sudah rusak dan tidak layak. Ke depan, upaya meningkatkan literasi di tingkat *grass root* dapat dilakukan dengan misalnya mengembangkan kampung literasi di salah satu desa yang bertindak sebagai *pilot project* yang kemudian diramaikan dengan berbagai kompetisi atau festival literasi, seperti *story telling*, lomba mengarang, menulis puisi, diskusi buku cerita, dan sebagainya. Berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Gorontalo di tahun 2022 mencapai 57,92 saat capaian nasional sejumlah 62,09. Hal tersebut menunjukkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, komunitas literasi, dan berbagai pihak lainnya dalam hal peningkatan kinerja literasi masyarakat perlu ditingkatkan meskipun sudah *on the track*. Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya ketersediaan tenaga pengelola perpustakaan khususnya di desa, dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan, peningkatan intensitas aktivitas literasi, dan sebagainya.

Selain dibentuk oleh pendidikan, dimensi dasar dalam IPM juga dibentuk oleh pelayanan kesehatan untuk mendorong meningkatnya harapan hidup masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) Gorontalo Utara pada

laporan tahun 2023 mencapai 66,30, masih berada di bawah capaian Provinsi Gorontalo di 68,51. Upaya untuk mengatasi tantangan mendorong meningkatnya harapan hidup yang tersulit adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah perdesaan untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan baik secara rutin maupun insidental. Tantangan berikutnya adalah kesiapan fasilitas dan jumlah dokter. Masalah ini telah banyak diupayakan oleh pemerintah daerah melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama di ujung barat wilayah, pemenuhan Alkes dan sarana prasarana lainnya, serta upaya ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan.

Jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat dari pemerintah merupakan gambaran dari komitmen pelaksanaan keadilan dalam hal akses kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Hal tersebut tergambar pada cakupan perlindungan jaminan kesehatan/*Universal Health Coverage* (UHC) bagi masyarakatnya. Dalam RPJMN 2020-2024 target UHC sebesar 98 persen, namun di Gorontalo Utara, berdasarkan data tahun 2022 hanya sejumlah 86,6 persen. Kendala yang menjadi tantangan dalam pencapaian UHC seperti antara lain kelengkapan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi-regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN. Dalam kendala pemanfaatan data sistem informasi, masih menjadi pekerjaan rumah perihal kesesuaian data kependudukan pada sistem kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana sekitar 15.000 penduduk belum tervalidasi NIK-nya. Selain itu, perlu kolaborasi dan persandingan antara data NIK pada Dinas Dukcapil dan DTKS pada Dinas Sosial setelah data tersebut diverivali oleh Dinas Sosial sehingga potensi pembebanan anggaran pada pihak yang tidak prioritas dapat ditekan.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan jumlah kematian Balita juga menjadi pekerjaan rumah yang krusial di Gorontalo Utara dalam upaya mendorong peningkatan kualitas hidup. Kasus AKI pada tahun 2021 masih terjadi sebanyak 13 kasus atau setara 612/100.000 kelahiran hidup, sedangkan jumlah kematian Balita terdiri dari 48 kasus yang sebagian besar kematiannya disebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia.

f. Efektivitas pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya alam yang bernilai ekonomis masih rendah

Berdasarkan laporan statistik terhadap kontribusi sektoral ekonomi dalam PDRB, sektor primer memegang peranan terbesar dengan komposisi di atas 50 persen. Hal tersebut merupakan *blessing in disguise* sekaligus tantangan bagaimana agar potensi tersebut bisa digunakan sebagai *driver* pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi. Fakta di lapangan, pada 15 tahun Kabupaten Gorontalo berdiri, pelaku ekonomi utama sektor primer di Gorontalo Utara, para petani dan nelayan, justru masih menjadi kaum marjinal di tengah hamparan sumber daya alam yang berlimpah. Berbagai permasalahan krusial yang menjadi faktor belum tingginya *value added* dari sumber daya alam terhadap pelaku ekonomi diantaranya faktor musim yang tidak stabil (terutama untuk sektor pertanian) karena pemanasan global/efek gas rumah kaca, akses faktor produksi dan penggunaan teknologi alat produksi yang masih rendah, kelengkapan dan reliabilitas sarana dan prasarana produksi terutama sarana pengairan/irigasi dan alat tangkap, pengelolaan pasca panen/tangkap belum optimal termasuk dalam hal ini upaya *packaging* produk dan pemasaran yang masih konvensional, serta akses Perbankan dan inklusi keuangan yang rendah.

Indikator untuk menggambarkan nilai tambah dari hasil sumber daya alam bagi pelaku ekonomi adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Petani (NTP). Skor kedua indikator ini untuk skup Provinsi Gorontalo masing-masing berada pada angka 96,92 dan 105,59 per

Desember 2021. Makna dari skor tersebut yakni nilai tambah dari hasil produksi nelayan masih negatif, sedangkan produksi petani sudah positif. Namun demikian, kondisi nilai tukar yang positif tidak serta merta menggambarkan kondisi petani yang sejahtera dan lepas dari jerat kemiskinan (termasuk nelayan), beberapa faktor disinyalir sebagai penyebab: yang paling fundamental adalah kepemilikan lahan yang kecil, selain itu kapasitas produksi yang terbatas, memiliki banyak hutang terutama di rentenir, dan tata niaga pertanian yang tidak adil. Untuk itu mengemuka untuk mempercepat reforma agraria sejati, redistribusi lahan untuk para petani tak bertanah dan yang hanya memiliki lahan di bawah 0,3 Ha. Dengan upaya tersebut, diharapkan kedaulatan pangan bisa dicapai, kemiskinan bisa diurai, dan terwujud keadilan sosial.

Manfaat dari suatu hasil alam diharapkan dapat memberikan keterjaminan kehidupan dasar manusia, salah satunya melalui ketersediaan pangan dan kecukupan gizi untuk mencapai sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Ketahanan pangan (*food security*) yaitu suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Untuk menggambarkan hal tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Skor IKP Gorontalo Utara untuk tahun 2021 sebesar 79,76 (Ketahanan Pangan Baik), namun jika ditilik dari unsur komponen penyusunnya, masih ada komponen yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yaitu pada komponen “Pemanfaatan” pangan yang terdiri dari perbaikan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, serta keamanan dan mutu pangan.

4.1.2 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Permasalahan pembangunan yang dilihat dari sisi daya saing meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia, yang masing-masing permasalahannya disajikan sebagai berikut:

a. Pembangunan ekonomi belum optimal, transformasi struktural ekonomi yang lambat, serta tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi

Perekonomian Gorontalo Utara meskipun tidak memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian regional Provinsi Gorontalo, namun tetap memberikan warna tersendiri karena cakupan produksi sektor primernya mencapai di atas 50 persen. Secara rinci, PDRB Gorontalo Utara pada tahun 2021 hanya mencapai 26,16 persen sedangkan pada tahun sebelumnya mencapai 26,22 persen dari PDRB Provinsi Gorontalo. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki komposisi terkecil dalam hal sumbangsih PDRB terhadap PDRB regional.

Secara nominal, PDRB menurut harga berlaku pada tahun 2021 mencapai Rp3.592,16 (dalam miliar) dengan pendapatan per kapita mencapai Rp28.391.808,00. Sedangkan menurut harga konstan mencapai Rp2.376,15 (dalam miliar) dengan pendapatan per kapita mencapai Rp18.780.676. Berdasarkan perbandingan *year on year* (yoy), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara diperkirakan sudah mencapai 5 persen di tahun 2022, lebih baik dibandingkan LPE Provinsi Gorontalo dan Nasional yang hanya masing-masing hanya 4,4 dan 4,6 persen.

Meskipun LPE Gorontalo Utara di tahun 2022 sudah positif (dimulai sejak tahun 2021) dan kembali berada di atas nilai LPE nasional dan Provinsi Gorontalo, namun pembelajaran adanya permasalahan ekonomi di tahun 2020 menjadikan pelajaran berharga dalam penyusunan kebijakan

perencanaan. Pertumbuhan ekonomi tidak mengalami banyak perubahan sepanjang tahun 2016-2020, sebelum kontraksi di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi. Jika pada tahun 2016 LPE Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 7,39 persen, dilanjutkan *slope* yang *downward* hingga pada tahun 2019 menjadi hanya 6,79 persen. Pada tahun 2020, pandemi/wabah yang terjadi telah mematahkan seluruh prediksi pertumbuhan ekonomi local bahkan global dari yang diperkirakan akan positif, justru mengarah kepada resesi. Kontraksi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo Utara masih sangat rentan terhadap *shock* yang terjadi dalam perekonomian, seperti pandemi *Covid-19*.

Seiring dengan membaiknya fundamental ekonomi di level regional dan nasional, perekonomian Gorontalo Utara diharapkan terus membaik dan memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap PDRB Provinsi Gorontalo. Pekerjaan rumah utama adalah memulihkan perekonomian Gorontalo Utara dari kondisi pandemi *Covid-19* agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali seperti kondisi di masa pre-pandemi yang dapat mencapai lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan sumber-sumber pembangunan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap nilai perekonomian provinsi dan nasional secara keseluruhan. Fokus pemerintah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dapat terarah di masing-masing sektor perekonomian yang berdasarkan pada analisis *Location Quotient* (LQ). Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat mempertahankan pembangunan pada sektor-sektor yang sudah unggul, seperti sektor primer. Namun, di masa mendatang, perekonomian daerah Kabupaten Gorontalo harus secepatnya didorong pada kemajuan sektor lainnya terutama sektor jasa, sehingga *level of dependency* kepada sektor primer semakin berkurang. *Shifting* perekonomian dari sector primer ke sektor jasa harus perlahan dan *by design* dilakukan karena sector primer sesuai sifatnya bersifat rentan terhadap perubahan alam. Sektor jasa/ekonomi kreatif harus terus didorong dan menyatu dengan identitas asli masyarakat Gorontalo Utara

sebagai pengolah lahan sawah dan kebun, serta nelayan, sehingga diharapkan menjadi *second driver* terhadap sinergitas perkembangan aktivitas ekonomi kreatif lokal. Ekonomi kreatif identitas lokal dari sektor kelautan/maritim yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.

Terkait hubungannya dengan kemiskinan, secara tren, penurunan angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir semakin melandai. Hal tersebut bisa bermakna bahwa segenap program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan telah berkurang efektivitasnya. Jika menggunakan skenario *business as usual*, menurut beberapa akademisi, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo di akhir masa RPJPD hanya berada di kisaran 14,64 persen, dan di akhir RPDnya tahun 2026 hanya di kisaran 14,38 persen, yang menggambarkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus lebih “kreatif”. Secara statistik menunjukkan, karakter penduduk miskin di Gorontalo mayoritas berada di perdesaan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa mata pencaharian penduduk di perdesaan mayoritas sebagai petani (dalam definisi luas) dengan program unggulan yang dilaksanakan salah satunya mendorong produktivitas jagung. Timbul pertanyaan, sejauh mana efektivitas dari program pertanian jagung dalam relevansinya dengan upaya penurunan kemiskinan terutama di perdesaan karena di lapangan ditemukan fakta bahwa para petani ternyata hanya penggarap, atau jika memiliki lahan pun ukurannya tidak masuk skala ekonomis (dibawah 2 Ha). Untuk itu, jika ternyata disinyalir sudah berkurang efektivitasnya, perlu dicari *contingency plan* terhadap upaya penurunan kemiskinan, yang salah satunya sudah dikemukakan sebelumnya melalui upaya mendorong sektor jasa atau reformasi agraria agar para petani memiliki lahan yang cukup dan masuk skala ekonomis untuk digarap.

Sementara itu, indikator lain yang bisa dianalisa dari output ekonomi tahunan yaitu nilai PDRB perkapita. Meskipun terus meningkat seiring pertambahan tahun, namun hal tersebut sedikit banyak karena faktor pembagi (jumlah penduduk) yang tidak banyak berkembang. Untuk itu, produktivitas dari mesin ekonomi Gorontalo Utara perlu dikembangkan, tidak hanya mengandalkan sektor primer, perlu juga menggunakan instrumen lainnya, seperti sektor industri. Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) yang mulai digodok sejak tahun 2018 perlu dipercepat penyelesaian Perda-nya agar mampu mewujudkan pembangunan industri yang mandiri, berdaya saing, dan bisa memajukan kesejahteraan rakyat. Selain itu, agar lebih optimal, diperlukan langkah implementasi yang lebih intensif serta didukung oleh peningkatan intensitas promosi dan publikasi agar menarik investasi.

Dalam bidang pariwisata, pengembangan yang dilakukan selama ini lebih mengarah kepada ekstensifikasi objek wisata terutama pada perluasan peran dari desa melalui BUMDesa. Hal tersebut memang penting, namun yang lebih krusial adalah bagaimana objek-objek wisata yang telah ada sekarang ditingkatkan perannya melalui upaya revitalisasi atraksi dan sarana prasarana/amenitas wisata (seperti pembangunan jalan, misalnya di pantai berpasir putih yang berada di Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola yang belum terkoneksi jalan atau) serta penyusunan konsep kunjungan kawasan wisata yang lebih matang melalui inovasi yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut, dengan demikian, diharapkan kunjungan meningkat yang berimplikasi pada peningkatan PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya intensifikasi sektor pariwisata, perlu dilakukan juga pendampingan terhadap pelaku usaha, khususnya BUMDesa dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Selain itu, harus didukung juga dengan kelembagaan yang kuat, jejaring informasi yang luas, penguatan kapasitas pelaku usaha, serta penghargaan terhadap kekayaan

intelektual sebagai upaya menumbuhkan *spirit* untuk terus berkembang dan menghasilkan karya-karya baru.

Dalam peningkatan kinerja sektor wisata untuk pengembangan wilayah, dalam konteks Kabupaten Gorontalo Utara, perlu diselesaikan berbagai permasalahan yang biasanya menjadi *constraint*, terutama permasalahan lahan yang terletak pada lokasi objek wisata. Bentang alam menyisir pantai menjadi potensi yang luar biasa, namun sia-sia dan tidak bisa menjadi objek intervensi jika permasalahan tersebut belum diselesaikan, seperti contohnya yang sempat mengemuka beberapa lokasi pantai di Kecamatan Tomilito. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan pemerintah desa (yang berperan aktif) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lahan tersebut, serta perlu disiapkan *masterplan* sesuai dengan kondisi dan keunikan masing-masing lahan objek wisata.

b. Tantangan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan dan Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar

Pemerataan pembangunan seharusnya memiliki orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Namun, dengan berbagai tantangan, masyarakat menganggap bahwa berbagai program pembangunan masih belum menyentuh seluruh lapisan dan wilayah masyarakat, yang dapat dilihat dari kesenjangan kemiskinan, tingkat pengangguran, serta pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah. Jika melihat kepada wilayah pelosok perbatasan, ketimpangan pemerataan jelas terlihat terutama di ujung barat Gorontalo Utara, disparitas harga yang jauh berbeda menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi.

Dewasa ini, isu pemerataan pembangunan dianggap sebagai jawaban dari masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal. Untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai, yang juga merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah, karena penyediaan infrastruktur yang baik dapat berperan sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir, serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada publikasi *World Development Report* (World Bank, 1994), infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Studi yang sama juga melaporkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen sampai dengan 44 persen, variasi angka yang cukup signifikan.

Dalam upaya meningkatkan daya saing, selain upaya di atas, juga tantangannya dihadapkan pada meningkatkan *competitive advantage* dari berbagai kawasan atau pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Di Gorontalo Utara berbagai kawasan khusus sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi bukan hanya lokal, tapi juga regional dan provinsi, seperti kawasan Anggrek yang difungsikan sebagai lokasi pusat kegiatan wilayah dan strategis provinsi (KSP) karena terletak Pelabuhan Peti Kemas Anggrek dan kawasan pergudangan, Kawasan Kwandang sebagai PKSN, Kawasan Tolinggula yang akan diarahkan menjadi pusat kegiatan wilayah karena menjadi Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo untuk sektor pertanian, begitu pula Atinggola yang merupakan Kawasan Strategis Perbatasan. Berbagai kawasan tersebut karena strategis diperlukan perencanaan pengembangan dan pemanfataan wilayah dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan dalam perizinan dan pengendalian tata ruang, juga diperlukan sarana pendukung konektivitas wilayah yang baik.

Dalam hal pemenuhan dan ketersediaan sarana prasarana terkait infrastruktur dasar yang meliputi infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, penyediaan jalan, permukiman atau perumahan layak huni, penyediaan air bersih, serta sistem drainase, di wilayah Gorontalo Utara masih belum optimal, terutama di wilayah perbatasan. Dalam hal pemenuhan penyelenggaraan jalan, dari total 532,16 Km jalan kabupaten yang ada di Gorontalo Utara (berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.364.IX.2022), hanya sekitar 50 persennya yang sudah dikategorikan berkondisi baik berdasarkan evaluasi tahun 2022. Sedangkan dalam pelayanan ketersediaan sanitasi dan akses air minum layak, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Gorontalo Utara berdasarkan Susenas 2022 (BPS) baru mencapai 81,80 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Gorontalo di angka 79,82 persen. Sedangkan pada akses sumber air minum layak, sudah mencapai angka 89,47 persen, masih jauh dibawah capaian Provinsi Gorontalo yang sudah mencapai 96,16 persen, bahkan capaian Kabupaten Gorontalo Utara pun masih terpusat di wilayah Kecamatan Kwandang dan sekitarnya. Pada sektor penyediaan rumah layak huni, kondisi rumah layak hanya mencapai 63,03 persen masih lebih rendah dibandingkan 69,48 capaian Provinsi Gorontalo. Luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 47/III/2022, di Gorontalo Utara masih terdapat 12 kawasan kumuh dengan mencakup luasan 123,67 Ha. Pada penyelenggaraan Cipta Karya atau pengairan, cakupan daerah irigasi dengan kondisi baik hanya mencakup sekitar 36 persen area, sehingga saat musim kemarau terjadi kekeringan lahan yang tinggi. Pada pemenuhan energi listrik, rumah yang sudah diterangi sudah sejumlah 31.536 rumah/sambungan (BPS, 2022) atau setara 94,67 persen dari seluruh rumah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan pada capaian Provinsi Gorontalo angka yang dicapai sudah berada pada 98,43 persen. Pemenuhan energi listrik sebagai salah satu komponen dalam mendorong kemampuan konsumsi dan investasi juga dipenuhi dengan telah beroperasinya PLTU yang melayani kebutuhan listrik di Kawasan Sulbagut sebesar 2x50 MW. Proyek PLTU Sulbagut-1 merupakan

bagian dari Program Listrik Nasional 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan rasio elektrifikasi.

Beberapa capaian pemenuhan layanan infrastruktur dasar di atas menunjukkan pekerjaan rumah bagi pemerintah masih sangat banyak. Diharapkan di masa depan, pembangunan infrastruktur dasar lebih masif, fokus, terukur, dan terstruktur, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pemerataan pembangunan dan bergeraknya ekonomi produktif rakyat, memperlancar pertukaran barang dan jasa, sehingga seluruh wilayah dapat menjadi bagian penting dari rantai produksi lokal dan regional (*local and regional production chain*).

c. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana

   Perencanaan dan implementasi pembangunan saat ini harus dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan perlu dikedepankan untuk meminimalisir degradasi mutu lingkungan yang akan dan sudah terjadi saat ini. Gambaran kondisi dan permasalahan bidang lingkungan berupa terbatasnya daya dukung lingkungan (*carying capacity*) dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan serta penanganan ketahanan iklim dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

   Permasalahan lainnya yang membutuhkan penanganan yaitu belum optimalnya mitigasi risiko bencana, yang disebabkan oleh penurunan kualitas air, udara, air laut, serta akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut bisa dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara yang terus menurun, dari kisaran 76 persen, hingga terakhir sudah berada di kisaran 74 persen. Capaian terendah dari komponen nilai IKLH berada pada tutupan lahan dan air, sehingga perlu upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk meminimalisir degradasi pada kedua komponen tersebut.

Dari 35 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Gorontalo Utara, pemantauan kualitas air sungai hanya dilakukan pada 6 (enam) sungai karena keterbatasan anggaran dan untuk kepentingan perkembangan cemarnya, yakni Sungai Motomingo, Sungai Poso, Sungai Ilangata, Sungai Monano, Sungai Biau, dan Sungai Wubudu. Dari hasil uji yang dilaksanakan pada tahun 2020, keenam sungai tersebut masuk dalam kategori “Cemar Sedang”. Penyebab cemar dari 6 sungai tersebut diketahui karena banyak terdapat kegiatan manusia, baik pembangunan maupun kegiatan industri lainnya, bahkan kegiatan pengambilan material galian yang dilakukan di sepanjang aliran sungai. Di masa mendatang, pengujian status mutu air sungai ini perlu dilakukan pada sungai-sungai lainnya agar setiap wilayah dapat dipantau tingkat pencemarannya.

Hal lainnya adalah belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana. Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah dan harus dilakukan identifikasi karena Gorontalo Utara termasuk dalam wilayah yang *disaster prone area*. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki ancaman bencana yang beragam, diantaranya tsunami dan gempa bumi karena berada di tepian Samudra Pasifik dan jalur patahan/sesar Gorontalo. Sesar Gorontalo terdiri dari 2 patahan, Utara dan Selatan, khususnya segmen utara melintasi 11 desa dari 2 kecamatan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki indeks risiko 134,37 (Sedang), dengan komponen penyusun untuk risiko gempa bumi, memiliki nilai 19,91 (Tinggi); bencana tsunami 13,42 (Tinggi); bencana kebakaran hutan dan lahan 22,12 (Tinggi); bencana tanah longsor 22,12 (Tinggi); bencana kekeringan 14,75 (Tinggi); bencana cuaca ekstrim 12,53 (Tinggi). Karena seluruh bencana berada pada status “Tinggi”, maka diperlukan partisipasi dari masyarakat. Setiap masyarakat berkewajiban untuk: a) Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. b) Melakukan kegiatan penanggulangan bencana. c)

Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Terkait dengan isu dan permasalahan GRK atau *carbon footprint*, hal tersebut tanpa kita sadari telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk di Gorontalo Utara. Jejak karbon yang kita hasilkan sendiri akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, perubahan ekosistem laut, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Upaya pengendalian jejak karbon merupakan hal yang serius, hingga diterjemahkan pada beberapa tujuan dalam SDG's, seperti tujuan 11 "Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan", tujuan 14 "Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Ekosistem Lautan", dan tujuan 15 "Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan". Isu ini menjadi isu nasional bahkan dunia karena berhubungan dengan ancaman kerusakan lingkungan di masa depan.

Berbagai upaya bisa dilakukan untuk mengurangi jejak karbon, terutama menerapkan *zero waste style,* yakni secara bijak menggunakan produk kemasan sekali pakai agar tidak menumpuk menjadi sampah yang dibuang di TPA. Selain itu, beberapa upaya kecil lainnya seperti: menghemat penggunaan energi listrik, penggunaan air bersih seefektif mungkin, penggunaan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar, mengurangi penebangan pohon yang tidak perlu, perbanyak makanan sayuran dan buah, dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sudah pernah menyusun dokumen kajian penurunan GRK namun hal tersebut dilakukan pada tahun 2012 sehingga membutuhkan kajian baru sebagai upaya mendukung pencapaian indikator SDG's nasional pada penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 20-28 persen di tahun 2024. Pelaksanan kajian dapat dilaksanakan dengan pendekatan kolaborasi, karena pada RPD Provinsi Gorontalo dan beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo

juga mengambil penurunan emisi GRK sebagai salah satu indikator tujuan/sasarannya.

d. Tantangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good govenance*) merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi (BR). Mengacu pada *Grand Design Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2024, tahapan saat ini adalah tahap terakhir (2019-2024) dari pelaksanaan perencanaan jangka panjang tersebut, sebelumnya *roadmap* jangka menengah di 2010-2014 dan 2014-2019. Sedangkan *roadmap* RB Kabupaten Gorontalo Utara sendiri untuk perencanaan tahun 2021-2024. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Oleh karenanya menjadi sangat penting memasukkan Reformasi Birokrasi (RB) sebagai satu isu permasalahan dalam dokumen perencanaan.

Dilihat dari capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2020 dan 2021, membutuhkan berbagai upaya akselerasi pada tahun-tahun berikutnya. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 hanya 19,87 dengan predikat D, karena saat itu yang krusial belum terdapat *roadmap* reformasi birokrasi di Gorontalo Utara. Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah memperbaiki capaian berbagai poin penilaian yang dianggap kurang, salah satunya mengenai ketersediaan *roadmap* tersebut, sehingga pada tahun yang sama nilai yang diperoleh menjadi 50,93 (predikat CC). Poin-poin yang masih menjadi pekerjaan rumah yang substansial pada 2021 tersebut yaitu pelaksanaan sistem merit, SPBE, prefesionalisme ASN, kualitas pengadaan barang dan jasa, maturitas SPIP, kualitas pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan kearsipan.

Sebagai bagian dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi, capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gorontalo Utara masih menyisakan permasalahan. Berdasarkan data tahun 2021, nilai SAKIP Gorontalo Utara hanya mendapatkan nilai 64 (predikat B) dari target dalam dokumen perencanaan A (nilai 80). Hal ini tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar terjadi akselerasi capaian nilai SAKIP pada perencanaan jangka menengah berikutnya.

Selain nilai RB dan SAKIP, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga berkomitmen untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun berdasarkan penilaian terakhir (2021), nilai maturitas SPIP masih berada di bawah 3, sehingga dianggap kinerja pengendalian intern masih belum dewasa. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang terpercaya upaya lainnya bisa dilakukan dengan menerapkan digitalisasi pada sektor pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui evaluasi SPBE, diharapkan dapat melihat capaian kemajuan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE. Pada perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan SPBE di Gorontalo Utara, skor yang diraih hanya sebesar 1,67 yang berarti tingkat kedewasaan penerapan sistem dalam pelaksanaan pelayanan publik di Gorontalo Utara masih kurang. Ke depan, dengan pembenahan dan pelaksanaan kerangka sistem pelayanan publik di daerah diupayakan minimal di 2026 minimal telah mencapai angka 2,2.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, pelaksanaan sistem merit masih sangat rendah di angka 187,50 (2021), sehingga dianggap pengelolaan sumber daya manusia masih secara parsial atau

belum memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Untuk itu, di masa mendatang, pelaksanaan sistem merit harus dilaksanakan secara konsisten mulai dari proses rekrutmen ASN, penggajian dan *reward*, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan.

Dalam hal tingkat profesionalisme ASN yang digambarkan pada Indeks Profesionalitas ASN, capaian pada tahun 2021 masih sangat rendah di angka 35,93. Hal tersebut menunjukkan kualitas ASN di Gorontalo Utara yang digambarkan oleh kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya masih sangat rendah. Bagi masyarakat, hal tersebut dapat menjadi instrumen kontrol sosial agar ASN yang ada bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dalam hal tingkat pendidikan, saat ini SDM ASN di Gorontalo Utara hanya sebesar 8 persen yang sudah memiliki gelar Master atau Doktor, bahkan lebih kecil lagi yang berasal dari universitas ternama. Hal tersebut menyebabkan upaya transformasi pemerintahan dan pelayanan publik yang digerakkan oleh kalangan ASN terdidik dan yang berkeahlian tinggi tidak optimal. Untuk itu perlu insentif khusus agar ke depan ASN di Gorontalo Utara termotivasi dalam mengejar level pendidikan setinggi-tingginya, seperti mendorong perolehan beasiswa melalui tugas belajar (baik sumber pendanaan internal atau eksternal) dengan tanpa mengurangi penghasilannya, atau dana bantuan penelitian bagi ASN Tugas Belajar.

Sedangkan pada pelaksanaan manajemen SDM ASN, digambarkan melalui sistem merit yang bertujuan memberikan kepastian dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan sewenang-wenang; mengelola ASN secara efektif dan efisien; serta memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja, berdasarkan penilaian mandiri pada tahun 2022 didapatkan skor 274 (Baik), namun

setelah dilakukan verifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun menjadi 213 (Kurang).

Inti dari hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik akan bermuara pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan berbagai sektor pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Di Kabupaten Gorontalo Utara, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan kaidah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 belum dilakukan secara holistik pada seluruh perangkat daerah yang terutama bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk itu di perencanaan jangka menengah berikutnya akan diatur suatu mekanisme untuk ditaati oleh seluruh perangkat daerah agar dapat mengukur tingkat kepuasan pelayanan publiknya.

e. Upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah kurang optimal

Provinsi Gorontalo (dan Kabupaten Gorontalo Utara) merupakan daerah yang sangat kental aroma budayanya. Tidak kurang dari mulai manusia lahir, hidup, hingga meninggalnya, seluruhnya memiliki ritual budaya khusus yang unik dan mengandung unsur agama, khususnya Islam. Bahkan hingga muncul falsafah yang dijunjung masyarakat Gorontalo yaitu: "*adati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to kuru'ani*", adat bersendikan syariat, dan syariat didasarkan pada Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu pekerjaan/aktivitas hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (tidak bertentangan satu dengan lainnya).

Karena besarnya pengaruh adat (dan agama) pada setiap aktivitas masyarakat, peran kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan. Pemerintah harus menyadari bahwa di masa (terutama resesi) pemulihan ekonomi, ekonomi lokal masyarakat yang masih diwarnai unsur adat adalah aset pembangunan. Saat pandemi, ekonomi yang bertumpu pada kapital-kapital besar runtuh, tak cukup elastis untuk bisa diguncang krisis saat masyarakat perdesaan yang masih menggunakan kaidah budaya justru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya terutama pangan.

Dalam RPJPD Gorontalo Utara 2009-2029, disebutkan dalam penjelasan dari Visi Jangka Panjang Daerah yaitu pembangunan dilaksanakan salah satunya untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan religius, sehingga dalam setiap tahapan pembangunan perlu dilakukan upaya-upaya pendorong sekaligus pelestarian budaya dengan cara membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dalam upaya melestarikan dan memajukan budaya.

Berdasarkan data dari perangkat daerah pengampu Urusan Kebudayaan, saat ini terdapat beberapa perayaan religius budaya di Gorontalo Utara, seperti *Tulude* dan Mandi Syafar. Pelaksanaan budaya tersebut selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil alam dan mengharapkan berkah dari Tuhan YME, juga menggiatkan pariwisata dan membina kerukunan umat beragama, karena perayaan budaya tersebut terbuka untuk semua kalangan dan berbagai latar belakang agama. Berbagai kegiatan budaya yang dilaksanakan sebagai ejawantahan dari upaya meningkatkan kerukunan umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebagai enumerasi dari tingkat hubungan sosial antar umat beragama berada pada taraf “Kurang” karena baru mencapai skor 68,74 poin, yang disusun dari 3 komponen Toleransi, Kerjasama, dan Kesetaraan. Melihat capaian tersebut perlu didorong peran aktif yang lebih besar dan serius dari Kantor Wilayah Kementerian Agama bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan iklim saling

menghargai dan menghormati antar pemeluk agama di Provinsi Gorontalo.

Pada dimensi *heritage*, sedikitnya ada 10 situs bernilai sejarah di Gorontalo Utara yang dipersiapkan menjadi bagian Cagar Budaya. Saat ini, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) telah mendorong 8 lokasi untuk diakui secara nasional sebagai bagian dari warisan, namun baru 2 lokasi yang sudah diusulkan sebagai Cagar Budaya Nasional, yaitu Situs Benteng Orange dan Situs *Defense Pillbox*. Sedikitnya situs sejarah di Gorontalo Utara yang diajukan oleh TACB menjadi preseden kurang optimalnya pemeliharaan atas warisan situs sejarah di Gorontalo Utara.

Rangkaian pemeliharaan dan pelestarian situs sejarah dan upaya pemajuan budaya relevan dengan target Provinsi Gorontalo untuk menjadi salah satu daerah yang memiliki jaringan *geopark*. Lokasi yang didorong menjadi *geo and cultural tourism* di Gorontalo Utara yaitu situs sedimentasi formasi Dolokapa, lava dasit Koluwoka, Air Terjun Zuriati, bangunan mercu suar di Pulau Lampu, batu pasir Lokodidi, batu gamping Otajin, Pantai Lokpon, Benteng Orange, dan Benteng Maas. Rangkaian *geosite* tersebut bukan hanya bernilai sejarah, tapi juga bernilai ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya sehingga harus dipelihara dan dirawat.

f. Iklim keamanan dan ketentraman masyarakat harus ditingkatkan

   Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakan peraturan dan adanya kepastian hukum. Tingkat keamanan dan ketertiban daerah dapat digambarkan oleh indikator angka kejahatan. Di Gorontalo Utara, angka kejahatan sepanjang tahun 2021 telah menyentuh angka yang sangat tinggi. Terdapat 638 kasus kejahatan selama setahun yang dilaporkan dalam ranah hukum Polres Gorontalo Utara, yang berarti angka kejahatan telah mencapai skor 504/100.000 penduduk. Angka yang tinggi tersebut perlu ditekan melalui peran aktif

masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan berusaha mentaati norma yang berlaku di masyarakat.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis yaitu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, akan berdampak pada masa depan, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis pembangunan di Gorontalo Utara selama rentang tahun 2024-2026 merupakan aspek dalam penentuan kebijakan umum pembangunan daerah yang mempertimbangkan permasalahan pembangunan. Isu-isu tersebut disusun dengan mempertimbangkan serangkaian konsideran sebagai berikut:

- Permasalahan strategis dan substansial berdasarkan hasil analisa kinerja pembangunan di RPJMD sebelumnya;
- Prioritas dan arah pembangunan dalam RPJPD Gorontalo Utara 2009-2029;
- Kebijakan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Gorontalo Utara;
- Berbagai Agenda Pembangunan, Program dan Kegiatan Prioritas, *Major Projects* dalam RPJMN 2020-2024 yang memiliki koneksi dengan pembangunan di Gorontalo Utara;
- Kebijakan dalam RPD Provinsi Gorontalo serta RPD kabupaten tetangga;
- Hasil evaluasi capaian SDG's;
- Isu-isu aktual di tingkat lokal, regional, nasional, hingga global.

Rangkaian konsideran diatas mengarahkan pada sejumlah isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024-2026, yaitu:

- Ketahanan bencana;
- Pemenuhan infrastruktur dasar dan strategis;
- Ketahanan ekonomi inklusif dan terus tumbuh;
- Masyarakat yang sehat dan berdaya saing;
- Pemerintahan yang transformatif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjabaran dari masing-masing isu strategis tersebut sebagai berikut:

1. Ketahanan bencana

Perubahan iklim adalah masalah global yang tidak melihat tanda-tanda akan mundur. Setiap tahun, jutaan orang terkena dampak bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim dipicu adanya pemanasan global efek dari makin meningkatnya gas rumah kaca, dimana isu ini telah berkembang menjadi isu global dan nasional. Lewat *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang ditandatangani 195 negara, dan ditegaskan pula pada pertemuan *Conference of The Parties (COP)* ke-26 di Skotlandia pada Oktober 2021, dimana negara yang tergabung dengan G20 disarankan untuk menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca sebagai bentuk untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan mengimplementasikan RAD Gas Rumah Kaca. Terkini, telah dikeluarkan pula Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Peningkatan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, peningkatan alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan (*unsustainable farming*), penggunaan energi fosil yang tidak bertanggungjawab, dan limbah domestik yang tidak terkelola, serta semakin tingginya mobilitas masyarakat turut pula mempengaruhi perubahan iklim. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen untuk berupaya dalam melaksanakan kegiatan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor sesuai kewenangannya.

Mitigasi dan adaptasi adalah dua opsi yang harus diterapkan oleh *policy makers* untuk menghadapi perubahan iklim, dengan tujuan mitigasi adalah mengurangi sumber penyebab perubahan iklim, seperti mengurangi produksi CO_2 bersamaan dengan meningkatkan penyerapan CO_2, ataupun intervensi melalui aspek lainnya, seperti meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau/paru-paru wilayah, mengurangi konsumsi energi pada bangunan-bangunan pemerintahan, serta adaptasi dalam perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi iklim untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumberdaya air serta untuk mengurangi kemungkinan bencana dikarenakan iklim seperti banjir dan kekeringan.

Rentannya Kabupaten Gorontalo Utara terhadap bencana banjir dan tanah longsor berkaitan erat dengan kontur tanah dan topografi lahan yang memiliki tingkat kemiringan 15^0–40^0 sebanyak 60 persen-70 persen dan 35 aliran DAS yang tersebar dari barat ke timur. Laju deforestasi dan alih fungsi lahan yang tinggi di lereng-lereng bukit dan gunung erat kaitannya dengan fungsi pengaturan dan resapan air yang telah jauh berkurang. Kondisi tersebut diperumit oleh kebiasaan masyarakat untuk bercocok tanam di kemiringan lahan diatas 15 derajat dan pembangunan permukiman di sepanjang bibir sungai yang mengganggu laju air dari hulu ke hilir. Untuk itu perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan terkait skema pengelolaan sumber daya air (khususnya permukaan) secara menyeluruh.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, proteksi limpasan air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

Selain banjir dan longsor, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga perlu mengantisipasi dampak gempa dan tsunami. Karena letaknya berada di sekitar sesar aktif Gorontalo yang terus bergerak kurang lebih 11 Mm/tahun dan sesar subduksi Laut Sulawesi, potensi terjadinya gempa dengan magnitudo besar dan terjangan tsunami sangat mungkin terjadi. Untuk itu, perlu dihimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir untuk selalu waspada, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah lereng, karena getaran gempa bisa mengakibatkan kegagalan lereng yang menyebabkan longsor. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah salah satunya memberikan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bagi masyarakat pesisir khusus untuk tsunami, misalnya dengan menggiatkan penanaman bakau/mangrove di sepanjang pantai atau berupa pembangunan fisik seperti pembangunan pemecah gelombang. Sedangkan pada daerah berlereng dan sekitarnya, perlu diperiksa komponen tanah/batuan penyusun daerah lereng dan daerah aliran sungainya. Gempa dapat memicu aliran tanah atau longsor di daerah hulu sungai yang biasanya tidak diketahui. Saat musim hujan, longsor di hulu dapat mengakibatkan banjir bandang seperti yang terjadi di Kecamatan Anggrek pada November 2021 silam.

Seiring dengan pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan populasi, penanganan dampak banjir Gorontalo Utara di masa depan, tidak lagi hanya berupa normalisasi dan meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau *sheetpile*, atau memperbanyak sumur resapan. Air yang mengalir dari hulu/gunung ke muara di daerah pantai diharapkan dapat ditahan lebih lama, melalui pembangunan waduk-waduk atau kolam retensi untuk penampungan air hujan dalam jangka waktu

tertentu. Fungsinya untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air/sungai. Waduk retensi tersebut juga bisa dimanfaatkan atau dikelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Gorontalo Utara.

Dalam hal pencegahan terjadinya bencana alam maupun keikliman, Kabupaten Gorontalo Utara tidak bisa bertindak sendiri, perlu ada dukungan dari daerah sekitar serta Provinsi Gorontalo dan provinsi terdekat lainnya. Komitmen bersama untuk koordinasi yang baik antar daerah dan antar level pemerintahan sangat dibutuhkan, terutama pada persoalan yang tidak bisa ditangani oleh Kabupaten Gorontalo Utara sendirian, seperti persoalan lingkungan hidup dan sumber daya air, pemenuhan ruang terbuka hijau, sekresi dan penyerapan gas CO^2, pengolahan sampah, dan lain sebagainya, sehingga diperlukan institusionalisasi yang lebih matang untuk menaungi kepentingan bersama daerah-daerah tersebut.

Berbicara mengenai *rural coastal resilience*, ketahanan wilayah tidak hanya sebatas kemampuan dalam merespon bencana alam saja, sehubungan dengan pandemi Covid-19 misalnya, penguatan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari ketahanan terhadap bencana menjadi hal yang signifikan untuk dibangun dan dikembangkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen untuk terus mendukung sistem dan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara holistik dan berdaya saing. Sistem kesehatan dikembangkan dengan bertujuan menciptakan kondisi sehat penduduk yang lebih baik di masa kini dan masa depan dengan tetap mendorong pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif, serta berfokus kepada perbaikan 4 determinan dalam kesehatan publik, yaitu determinan lingkungan sosial, determinan lingkungan fisik terbangun/ infrastuktur, determinan perekonomian, dan determinan tata kelola pemerintahan. Untuk memperkuat hal tersebut, perlu disusun roadmap kesehatan publik yang memuat pemahasan masalah kesehatan, strategi

umum yang terbagi dalam startegi yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan yang tidak berkaitan langsung.

2. Pemenuhan infrastruktur dasar dan strategis

   Infrastruktur dasar adalah struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non-fisik yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan berwujud modal publik (*public capital*) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, air bersih, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan, pengembangan, dan pemerataan infrastruktur di daerah bukan hanya sekedar membangun atau mengadakan kebutuhan infrastruktur, tetapi juga merupakan sinkronisasi untuk terciptanya keterpaduan program antar perangkat daerah karena pengembangan infrastruktur sering melibatkan lebih dari satu perangkat daerah, sinkronisasi program dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan infrastruktur.

   Pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, tetapi juga memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, mengurangi pengangguran, menciptakan nilai tambah industri, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Infrastruktur pun mampu mengubah masyarakat secara sosial dan kultural menjadi lebih baik. Sebagai contoh, masyarakat yang sebelumnya terbiasa mandi dan buang air langsung ke sungai, dengan dibangunkan kakus dan sanitasi mereka mulai mengubah kebiasaannya. Untuk itu, penyediaan infrastruktur yang berkualitas harus menjadi bukti sahih untuk mewujudkan daerah yang maju, resilien, dan terus tumbuh.

   Di saat bersamaan, pembangunan infrastruktur harus pula sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

Misalnya, dalam pembangunan berbagai infrastruktur strategis seperti salah satunya pelabuhan, pembangunan pelabuhan artinya membangun dan mengubah kawasan pesisir. Pembangunan pesisir yang konvensional pada tahap konstruksi dan operasional menyebabkan menurunnya kualitas perairan laut, kualitas udara, terjadinya perubahan pola arus, abrasi dan sedimentasi, serta terganggunya kehidupan biota yang ada di sekitar dermaga. Dengan konsep pembangunan pelabuhan berkelanjutan (*sustainable port*), manajemen dan operasionalnya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, bukan hanya profit atau keuntungan bisnis semata termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan *Biau Integrated Port*, sebagai calon *hub* baru di wilayah barat Gorontalo Utara yang berkelanjutan selain pelabuhan lain yang sudah lebih dahulu eksis, seperti Pelabuhan Gentuma dan Pelabuhan Kwandang di wilayah timur. Wilayah pantai di Kecamatan Biau yang lebar dan menjorok ke dalam cocok untuk dikembangkan sebagai areal publik dan wisata serta wilayah pertumbuhan ekonomi baru yang didukung dengan keberadaan Pelabuhan Biau dan rangkaian pemecah ombak yang mengusung konsep *sustainable port*. Proses perbaikan mutu lingkungan hidup pelabuhan harus terus menerus dilakukan sehingga terbentuk proses perbaikan yang tanpa henti (*never ending process*), karena apabila tercapai kelestarian fungsi lingkungan pelabuhan, akan terjadi hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara manusia dan lingkungan di area pelabuhan, serta akan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Isu strategis infrastruktur wilayah di Gorontalo Utara adalah belum optimalnya peningkatan atau penyediaan infrastruktur utama jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Jalan dan jembatan yang baik belum mencapai 100 persen, hal yang tentu menghambat mobilitas penduduk dan konektivitas wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya usaha pembangunan maka akan meningkat pula tuntutan peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke

daerah lain. Selain peningkatan jalan yang saat ini sudah terbangun, pengembangan konektivitas harus juga menyentuh kawasan perbatasan. Berdasarkan analisa, beberapa area perbatasan masih membutuhkan intervensi pembangunan jalan, seperti area Cempaka Putih-Taluditi-Marisa 4 di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Pohuwato dengan panjang 91 Km yang berfungsi selain untuk pengembangan ekonomi, juga untuk mendukung peningkatan layanan dasar dari tersedianya Rumah Sakit Pratama di Tolinggula. Selain itu, ketidaktersediaan terminal, baik penumpang maupun barang, di pusat-pusat ekonomi masyarakat menjadikan sistem transportasi tidak teratur, karena menaikturunkan penumpang dan barang di sembarang tempat.

Ketersediaan infrastruktur yang membantu perekonomian masyarakat juga masih terbatas. Beberapa contohnya adalah terbatasnya infrastruktur pertanian, perikanan, dan peternakan berupa bangunan Balai Penyuluh Pertanian, Rumah Potong Hewan (RPH) yang hanya tersedia satu unit kelas “D” di Desa Putiana Kecamatan Anggrek, *long storage,* air irigasi, dan jalan usaha tani. Infrastruktur irigasi juga banyak yang sudah tidak berfungsi sehingga hasil tani kurang optimal. Rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung perekonomian akan memperlambat produktivitas pelaku ekonomi di berbagai sektor tersebut.

Ketersediaan infrastruktur sosial yang dapat digunakan warga untuk aktivitas kemasyarakatan dan keahlian, misalnya untuk aktivitas kepemudaan, olahraga, pramuka, dan aktivitas komunal lainnya perlu ditingkatkan. Dengan demikian, berbagai aktivitas masyarakat yang dapat meningkatkan kehidupan sosial pun dapat dilakukan di lokasi yang lebih luas yang akan bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan mental dan spiritual, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, ketersediaan sarana olahraga di tingkat kecamatan maupun kabupaten berperan penting sebagai wadah aktivitas masyarakat, dan perlu didukung oleh gelaran even keolahragaan dan pariwisata, ataupun atraksi lainnya. Infrastruktur fisik sekaligus sosial lainnya dalam bentuk pengembangan kawasan terpadu seperti *Sumalata Water Park*, yang

mengintegrasikan amenitas fisik hiburan/wisata, nilai *heritage*, dengan kebutuhan psikologis masyarakat untuk menikmati keindahan alam, sehingga dapat menghasilkan *multiplier effect* bagi perekonomian masyarakat.

Berbagai fasilitas kreatif dan rekreatif yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak juga masih terbatas. Padahal, salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) adalah bermain, yang diejawantahkan dalam penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), yang merupakan upaya untuk menciptakan kawasan atau wilayah yang mendukung proses tumbuh kembang anak. Penyediaan RBRA ini unsur utamanya adalah komponen ketersediaan ruang terbuka hijau, dan yang terpenting gratis, sehingga tidak ada satu orang anak pun yang terhambat untuk bisa memanfaatkan RBRA karena tidak punya uang. Kemudian memiliki prinsip non diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, serta sehat. Seluruh upaya pelayanan hak anak tersebut dalam upaya mendukung Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Kabupaten Layak Anak.

Sebagai daerah dengan kontribusi sektor agraris yang besar, infrastruktur pendukung kemandirian pangan menjadi hal yang krusial. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut diperlukan adanya pengelolaan pangan yang dapat menjamin pangan secara cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, berkualitas, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Beberapa jenis infrastruktur yang terkait dengan tujuan tersebut antara lain Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), irigasi, jalan, pasar, pasar hewan, rumah pemotongan hewan, gudang pangan, dan laboratorium, yang beberapa diantaranya masih kurang bahkan belum tersedia di Gorontalo Utara. Berbagai keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur kemandirian pangan bisa berdampak terjadinya situasi rawan pangan karena tidak tersedia jaminan tersebarnya pangan secara merata dengan harga yang terjangkau, terutama di masa-masa

tak terduga (seperti pandemi atau bencana alam). Pemerintah Daerah harus terlibat dalam aspek-aspek penyelenggaraan ketahanan pangan, yang meliputi antara lain penyediaan dan penyaluran, penganekaragaman, keterjangkauan, penyaluran, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan, dan penentuan harga pokok pangan.

Seiring dengan aktifitas ekonomi, urbanisasi, jumlah populasi, pola konsumsi, dan perilaku masyarakat berkontribusi dalam peningkatan timbulan sampah dan kebutuhan hunian layak. Penanganan timbulan sampah tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan sampah oleh pemerintah dan masyarakat, ketersediaan lahan untuk pengelolaan sampah, serta partisipasi masyarakat. Pada tahun 2022, timbulan sampah domestik meningkat sekitar 10 persen dari tren tahun-tahun sebelumnya (terutama di sekitar Kecamatan Kwandang sebagai lokasi konsentrasi penduduk terbesar yang menghasilkan sampah hingga 10 Ton/hari). Sedangkan kapasitas angkut armada yang ada saat ini berkisar 1-1,5 Ton/hari, sehingga sekitar 8-9 Ton/hari tidak terkelola dan mencemari lingkungan. Kejadian banjir yang selalu terjadi di musim hujan juga turut memperparah timbulan sampah yang terbawa arus. Selain itu, pada tahun 2020 terjadi anomali dengan meningkatnya secara tiba-tiba jumlah sampah rumah tangga yang diakibatkan kebijakan pembatasan sosial. Problem yang mendasar, bahwa di Gorontalo Utara mengalami keterbatasan dalam fasilitas armada pengelola sampah, sedikitnya tempah sampah perantara sebelum dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta lokasi dan kapasitas TPA saat ini yang belum bisa menjangkau dan mengolah keseluruhan sampah yang ada. Di masa depan, peningkatan kualitas layanan dan kapasitas TPA yang sudah ada perlu menjadi pertimbangan utama untuk kepentingan keberhasilan pengelolaan sampah, seperti dalam hal pemenuhan jalan menuju lokasi TPA, pemenuhan manajemen pengelolaan TPA (berbentuk UPTD), disamping perlu juga untuk menambah lokasi TPA lain di wilayah sebelah barat dari pusat pemerintahan.

Gambaran timbulan sampah di Gorontalo Utara yang demikian dimaksudkan agar memudahkan para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Pemerintah Daerah Gorontalo Utara telah melaksanakan berbagai upaya, skema kuratif dicapai dengan pengangkutan dan pembersihan sampah dengan anggaran yang relatif besar. Selain itu, dalam pengelolaan persampahan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pelarangan pemakaian bahan yang tidak dapat di daur ulang, dimanfaatkan atau material lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran eksklusif dan berat. Selain itu, perlu menyiapkan prasarana dan sarana wadah, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan dengan ruang dan mekanisme siap menangani sampah terpilah diikuti dengan konsistensi pemrosesannya. Diharapkan dalam penanganan sampah ini, pemerintah, masyarakat, dan akademisi/praktisi dapat berkolaborasi untuk mencari solusi bersama.

Selain limbah padat berupa sampah, kondisi kesehatan lingkungan diantaranya dapat ditinjau dari aksesibilitas penduduk terhadap air bersih dan sanitasi layak. Menurut BPS, fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, baik digunakan oleh rumah tangga sendiri atau komunal, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kemunculan dan penyebaran beberapa penyakit menular berkaitan erat dengan kondisi kesehatan lingkungan, semakin baik kondisi kesehatan lingkungan, maka semakin dapat dicegah kemunculan penyakit menular dan semakin dapat dikendalikan pula penyebarannya. Kasus buang air besar sembarangan di Gorontalo Utara masih terjadi, sehingga beberapa kasus penyakit menular yang berhubungan dengan kebersihan diri dan lingkungan masih sering terjadi. Untuk itu, diperlukan peningkatan pemahaman berperilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta upaya sinergi dengan berbagai stakeholder, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Penyediaan air bersih dan layak adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga menjadi salah satu isu krusial dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup, yaitu “memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi”. Keberlanjutan terhadap akses air bersih ini menjadi isu penting dalam konteks Gorontalo Utara karena masih ada sekitar 33 desa (27 persen) yang belum terakses kepada program Pamsimas (terdapat beberapa diantara desa yang tidak terakses Pamsimas, terakses PDAM), bahkan mayoritas desa-desa di Kecamatan Ponelo Kepulauan sama sekali tidak menikmati *privilege* ini, sehingga masyarakat mengusahakan secara mandiri menggunakan wadah mengambil air dari sumber air di desa tetangga. Selain mengupayakan akses universal terhadap air, Pemerintah saat ini sedang berusaha meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak yang sejak tahun 2021 telah mampu mengairi 8 desa. Peta jaringan pipa air level desa juga diupayakan untuk tersedia pada seluruh desa yang teraliri Pamsimas, yang saat ini baru pada 72 desa agar memudahkan dalam pengelolaan dan pengawasan distribusi air. Ke depan, perlu dilakukan upaya terhadap wilayah yang mengalami krisis air bersih, khususnya wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan, agar memastikan dukungan keandalan ketersediaan air baku bagi pemenuhan akses air minum aman dan berkelanjutan dan terjamin keadilan pemberian air bersih bagi seluruh warga Gorontalo Utara.

Kebutuhan dasar manusia lainnya yaitu penyediaan perumahan. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Gorontalo Utara seakan-akan menahbiskan bahwa kebutuhan atas rumah tinggal yang layak huni masih menjadi poin krusial, karena masih banyak rumah penduduk yang secara spesifikasi kesehatan tidak memadai atau kondisinya tidak handal huni. Pemerintah Daerah, baik Kabupaten Gorontalo Utara maupun Provinsi Gorontalo, rutin setiap mengalokasikan bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) dengan harapan dapat membantu mengurangi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Selain pemenuhan rumah yang sehat dan handal untuk dihuni, fokus berikutnya dari upaya mendukung Tujuan ke-11 dari SDGs “Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tahan Lama, dan Berkelanjutan” dengan target memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh, adalah peningkatan kawasan kumuh. Kawasan permukiman kumuh masih menghantui kota-kota dan daerah di seluruh Indonesia, karena hal demikian disinyalir akibat dari masyarakat miskin yang tidak mampu atau mengakses perumahan dari pasar perumahan formal (UN-Habitat, 2008).

Kawasan kumuh di Gorontalo Utara masih terdapat pada 12 kawasan dengan luasan 123,67 Ha. Pemerintah harus mengkaji penyebab utama dari terjadinya kekumuhan pada masing-masing kawasan sehingga bisa diambil kebijakan yang paling tepat. Namun, penanganan yang holistik pada kawasan kumuh tersebut seringkali terkendala pada kewenangan pemerintah yang tidak bisa menyentuh aset privat (bangunan dan lahan), sehingga intervensi terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukimannya (mencakup jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran).

Selain itu, perlu adanya kolaborasi program pusat dan daerah melalui peran Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mendukung koordinasi program, advokasi perangkat daerah dan stakeholder, dan memberikan input strategis dalam pengusulan anggaran perencanaan untuk kegiatan pengelolaan kawasan kumuh, penyusunan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, dan peningkatan peran lembaga sosial di masyarakat dalam mendukung penanganan kumuh. Selain itu, kualitas permukiman perkampungan yang mengalami penurunan juga perlu dilakukan peremajaan untuk peningkatan nilai kawasan sehingga memenuhi standar kehidupan yang layak dan terjaminnya inklusivitas kawasan permukiman, karena

peningkatan hunian yang layak menjadi komponen penting dalam pengurangan area kumuh.

3. Ketahanan ekonomi inklusif dan terus tumbuh

   Pemulihan dan peningkatan perekonomian di Gorontalo Utara tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan sektoral, namun juga harus diimplementasikan secara luas dengan mempertimbangkan aspek ketimpangan dan kemiskinan secara inklusif. Artinya pembangunan yang dilaksanakan mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dan kemakmuran ekonomi secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

   Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan secara inklusif (*inclusive growth*), tidak hanya akan dirasakan manfaatnya secara makro, manfaat konteks mikro juga terasa, seperti misalnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin yang berkorelasi positif dengan penurunan angka kemiskinan. Upaya itu diupayakan misalnya melalui peningkatan kesempatan kerja, akses terhadap faktor-faktor produksi, pengimplementasian jaring pengaman sosial, dan lain sebagainya, yang memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

   Tingkat ketimpangan yang dilambangkan oleh indeks gini di Provinsi Gorontalo pada periode September tahun 2021 telah mencapai 0,409. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini rasio Maret 2021 dan naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini rasio September 2020. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, gini rasio di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 0,407, menunjukkan peningkatan sebesar 0,009 poin dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,398. Sedangkan jika dibandingkan dengan September 2020, terjadi peningkatan yang lebih signifikan sebesar 0,017 poin dari gini rasio sebesar 0,390. Untuk daerah perdesaan, pada September 2021 sebesar 0,390, turun sebesar 0,007 poin dibandingkan Maret 2021 dan turun tipis 0,001 poin dibandingkan September 2020. Adapun ketimpangan di

daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,397 dan pada September 2020 tercatat sebesar 0,391. Jika sekiranya gambaran ketimpangan di Gorontalo Utara digambarkan oleh tingkat ketimpangan perdesaan di Provinsi Gorontalo, hal tersebut menunjukkan semakin tingginya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk Gorontalo Utara. Meskipun peran kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah dan 40 persen menengah sudah lebih baik secara relatif dibandingkan dengan 20 persen penduduk dengan pendapatan teratas, selisih dan perkembangannya masih tipis dan jika terjadi *economic shock* lagi seperti saat pandemi, belum tentu secara komposisi masih bisa demikian.

Tekanan perekonomian saat pandemi berimplikasi terhadap daya beli masyarakat. Permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga dan investasi masih rendah dan belum menunjukkan perbaikan. Kedua poin terpenting pembentuk *agregat demand* ini terkontraksi sehingga mempersulit upaya perbaikan ekonomi. Untuk menyeimbangkan tekanan ini, konsumsi pemerintah terutama yang terkait dengan belanja untuk menangani Covid-19 meningkat sangat signifikan. Kendati demikian, upaya tersebut belum bisa mengembalikan kekuatan *domestic expenditures* sebagai motor pertumbuhan. Setelah pelonggaran pembatasan sosial, sedikit demi sedikit ekonomi masyarakat kembali bergeliat yang tercermin dari kembali *rebound*nya pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah selama masa itu, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta program pemulihan perekonomian.

Ketahanan ekonomi inklusif kaitannya dengan kemiskinan, pada hakikatnya tidak hanya mengenai kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat multidimensi, sehingga berkorelasi juga dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat. Saat ini disinyalir masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang belum mendapatkan

akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak, seperti akses air bersih, permukiman yang layak, sanitasi yang layak, dan bayi/Balita miskin dan rentan miskin yang belum memperoleh nutrisi yang cukup. Persoalan-persoalan tersebut dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, salah satunya melalui program peningkatan pendapatan masyarakat dan jaring pengaman social, yang mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Penyediaan lapangan kerja menjadi aspek krusial dalam menekan angka kemiskinan, namun saat ini masih menjadi salah satu masalah utama bagi mayoritas masyarakat Gorontalo Utara karena minimnya sektor usaha yang berdiri. Usaha mandiri dalam sektor primer saat ini masih menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, seperti nelayan dan petani. Pemerintah perlu fokus dan serius mendukung sektor pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi mendorong peningkatan perekonomian. Selain kehidupan agraris, perlu dikembangkan juga jiwa kewirausahaan masyarakat, karena kewirausahaan berpotensi untuk menyerap tenaga kerja. Geliat kewirausahaan dan UMKM (industri kreatif) bisa lebih bergeliat jika didorong oleh *digital marketing* melalui pemanfaatan kanal-kanal media sosial yang saat ini sudah hampir setiap orang memilikinya. Di kota-kota besar, ekonomi digital bahkan telah memberikan pengaruh besar terhadap kota baik dari aspek ekonomi dan sosial. Hal yang berbeda dengan Gorontalo Utara dimana ekonomi digital belum banyak dimanfaatkan dalam meningkatkan peredaran uang dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam aspek sosial, kehadiran ekonomi digital dapat menjadi solusi untuk membantu kalangan disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan serta membantu masyarakat meningkatkan keterampilan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Gorontalo Utara perlu untuk menginisiasi pemanfaatan ekonomi digital melalui peningkatan kualitas SDM, seperti jumlah *digital user* dan penetrasi layanan internet yang mumpuni, serta infrastruktur yang

mendukung untuk menciptakan iklim *digital user* yang dapat memperluas lapangan pekerjaan seperti sektor *edutech, healthtech,* dan nilai tambah lainnya.

Dalam hal pengembangan UMKM, keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif perlu didukung dengan pasar yang memadai baik secara *offline* maupun *online*. Gorontalo Utara memiliki beberapa lokasi strategis yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lokasi sentra UMKM/*rest area/*pusat kuliner, seperti area Pontolo, *bypass* Kwandang, atau wilayah-wilayah perbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah atau Sulawesi Utara. Peningkatan iklim ekonomi di wilayah perbatasan juga bisa dikembangkan dengan konsep kerjasama dengan kabupaten lain, misalnya di sekitar wilayah Pontolo yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, dimulai dari penataan bersama wilayah perbatasan (*border sister*), dan pemanfaatan ruang terbuka publik, baik untuk kepentingan estetika wilayah maupun pengembangan ekonomi masyarakat. Pengembangan sentra tersebut bisa dikombinasikan antara konsep tradisional dengan konsep kekinian, seperti café, *sport tourism*, atau ruang terbuka publik. Keberpihakan pemerintah melalui unit kerja pada urusan UMKM dan pariwisata, berupa selain pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana usaha UKM/pedagang, juga perlu menciptakan *platform* sentra ekonomi berbasis digital (berbasis desa, seperti konsep Gorut *Digital Village*) dan atau berkolaborasi dengan *unicorn marketplace* yang sudah ada, integrasi dengan pihak ketiga melalui kerjasama produk pariwisata, serta peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan penetrasi pengetahuan IoT *(Internet of Things)* untuk mendorong kreativitas dan menciptakan inovasi bisnis yang mumpuni.

Berbicara tentang potensi ekonomi yang sudah *given*, sektor pariwisata, terutama yang mengandalkan *nature,* merupakan aspek strategis dan salah satu pendorong terciptanya perekonomian inklusif. Perkembangan kepariwisataan dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif, karena perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk meningkatnya

penggunaan dan promosi melalui media digital) serta tingkat pendapatan yang semakin tinggi. Tidak terlepas Gorontalo Utara, yang dimana sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan dan investasi yang efektif, serta dapat dianggap sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, perlu memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya. Beberapa lokasi wisata alam dan bahari di Gorontalo Utara yang berupa Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) sangat mungkin menarik minat investor, baik asing maupun lokal. Selain itu, karena letaknya yang dekat dengan rencana lokasi Ibukota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Utara berpotensi besar memiliki peran yang krusial bagi IKN, selain sebagai alternatif *provider* pariwisata bagi penduduk IKN yang diperkirakan akan berjumlah 8 juta jiwa, juga sebagai kawasan penyangga dalam hal ketersediaan pangan, energi, tenaga kerja, dan material bangunan, sebagai jembatan penghubung antara IKN dengan Kawasan Timur Indonesia melalui integrasi tol laut, serta penunjang perdagangan IKN karena terdapat Pelabuhan Anggrek. Sejalan dengan konsep tersebut, kebutuhan integrasi lainnya berupa pengelolaan kawasan pesisir terpadu/*Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) yang bernama “Saronde Ring” di pesisir utara Pulau Sulawesi (antara lokasi dan pulau-pulau dengan lokasi strategis nasional seperti Likupang, Bunaken, Olele, atau Pulau Togean), dimana pada konsep tersebut rangkaian potensi maritim (dan agraris, serta pariwisata) baik yang disediakan alam maupun buatan diintegrasikan dalam satu konsep pengelolaan berupa interkoneksi dalam prinsip *sustainable tourism development*. Dalam area yang sama, konsep pengembangan pesisir terpadu lainnya dalam bentuk perluasan lahan (reklamasi) layaknya Kawasan Boulevard di Manado, Pantai Losari Makassar, atau Mandalika yang bernama *Kwandang Waterfront City* (KWC). Konsep ini berupa pengembangan properti, kewilayahan, dan industri kreatif untuk mendukung pariwisata dan pengembangan wilayah yang ditujukan sebagai wisata ikonik di Provinsi Gorontalo sekaligus mimpi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas. Untuk itu ke depan perlu dipikirkan pola promosi, pembiayaan, dan skema kemitraan

yang lebih baik dan saling menguntungkan seluruh pihak, sehingga lokasi wisata dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi daerah, juga masyarakat sekitar. Perlu ditingkatkan pula kuantitas dan kualitas infrastrukturnya, serta dukungan amenitasnya.

Upaya mendorong ekonomi yang inklusif lainnya dapat dilakukan dengan mendorong pembangunan yang berbasis perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Pembangunan ini dianggap dapat memperkuat pondasi perekonomian negara, akselerasi pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi dari perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam kaitannya dengan mendorong sektor wisata, kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam hal mendorong peran dari BUMD Desa untuk berkembang dalam mengelola objek wisata di desa perlu terus dikembangkan. Misalnya pada BUMD wisata di Desa Dunu sebagai desa yang memiliki suatu kawasan wisata terintegrasi yang prospektif karena antara satu objek wisata dengan objek wisata lainnya sudah terdapat pada satu kawasan dan *connecting* antara satu dengan lainnya (Pantai Rabua, Pulau Popaya, Pulau Raja, Pulau Bubalango, Bukit Dunu yang kemudian disebut Bukit CERIA (lokasi paralayang), dekat dengan pantai berpasir putih Pantai Sogu dan Pantai Tolitehuyu, serta sudah terdapat 3 unit villa yang sudah terbangun). Selain itu, salah satu kawasan di Gorontalo Utara ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yaitu kawasan Ponelo Kepulauan. Rangkaian produk wisata unggulan yang ada di KPPN tersebut seperti wisata pulau, *guest house* dan wisata pantai, wisata mangrove, snorkeling, *camping*, dan *trekking*, cinderamata/produk kerajinan, kuliner, seni budaya, serta hasil perikanan tangkap dan budidaya. Tantangan yang perlu diselesaikan dalam pengembangan KPPN Kawasan Ponelo Kepulauan, diantaranya:

1. Fasilitas belum lengkap

Sarana/amenitas pendukung wisata seperti *guest house*, jalur *trekking* mangrove, gerbang kawasan, pusat informasi terpadu, penyewaan alat menyelam, *bird watching*, perahu kaca, *dive center* yang dikelola masyarakat, sarana penunjang penangkapan ikan, sentra industri, paket wisata dan promosinya, elektrifikasi, usaha wisata mangrove, gedung serbaguna khusus BUMDES, jalan yang menghubungkan desa-desa wisata (dari Pelabuhan Pal 5 sampai Desa Malambe) di Ponelo belum terkoneksi seluruhnya (jalan *paving block* baru terbangun 2 kilometer dari panjang keseluruhan 6 kilometer), dan lain sebagainya yang belum lengkap/optimal bahkan tidak tersedia.

2. Kelembagaan kurang optimal dan kolaboratif
   BUMDES/MA dan kelembagaan ekonomi desa/kawasan lainnya yang belum memberikan dampak krusial terhadap ekonomi kawasan, penetrasi lembaga Perbankan rendah, kelompok ekonomi masyarakat kurang aktif, kolaborasi tim pengelola kawasan dengan eksternal (pelaku usaha, perguruan tinggi, media/komunitas, dan lain sebagainya) yang belum optimal dalam mendukung minaagrowisata.
3. Dukungan *Information and Communication Technologies* (ICT) belum maksimal
   Dukungan informasi dan promosi produk unggulan ke eksternal dan pasar belum terkoordinasi baik, teknologi tepat guna belum banyak digunakan dan belum terarsip baik, *region branding* belum tersampaikan baik.

Dalam pengembangan dan pembangunan wilayah, Kabupaten Gorontalo Utara tidak melaksanakan secara solo, beberapa kerjasama pembangunan antar daerah dilaksanakan dalam rangka saling mendukung dan bersinergi, terutama dalam kerangka Kerjasama Utara-Utara (KSU) yang diinisiasi oleh Universitas Negeri Gorontalo terdiri dari Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Core* dari kerjasama ini adalah pengembangan secara bersama dan sinergis dalam bidang peternakan, pertanian, serta kelautan. Terkait kemampuan fiskal yang

rendah, penguatan kerjasama pengembangan wilayah dapat didorong juga dengan organisasi nirlaba/*Non-Government Oranization* (NGO), baik nasional maupun internasional, seperti dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) atau *Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), dimana Gorontalo Utara menjadi lokus *project* Social Innovation Programme (SIP).

Di luar dari sektor-sektor perekonomian diatas, belanja pemerintah juga merupakan salah satu kontributor penting dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi. Belanja pemerintah yang dapat menjadi generator utama perekonomian adalah belanja infrastruktur. Tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan daerah, salah satunya melalui mekanisme pendanaan dan investasi. Saat ini, sumber pembiayaan yang rutin dimanfaatkan dari SiLPA, dan yang terbaru melalui skema pinjaman daerah (pinjaman PEN daerah). Ke depan, bisa dipertimbangkan mencari skema-skema lainnya untuk memperluas alternatif pembiayaan pembangunan, seperti hibah luar negeri, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR), atau obligasi daerah. Namun demikian, harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud. Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, untuk itu perlu dilakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian, terutama dari sisi regulasi, kelembagaan, dan kapasitas pelaksanaan.

Berkaitan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh perbaikan kinerja investasi daerah melalui percepatan proses perizinan,

perbaikan tata kelola penanaman modal, dan kualitas sumber daya manusia. Karena semakin mudah proses investasi, akan semakin banyak pula kegiatan investasi, dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu daerah, selain itu investasi bisa memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal atau meningkatkan lapangan pekerjaan. Investasi diharapkan dapat menjadi mekanisme pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur antara lain seperti skema investasi langsung, *business to business*, kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, dan lain sebagainya.

4. Masyarakat yang sehat dan berdaya saing

Pembangunan sumber daya manusia merupakan merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena semakin bagus SDM akan bermuara pada percepatan pembangunan dan katalis dalam memajukan suatu bangsa. Pengembangan SDM tersebut dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara memberikan layanan pendidikan yang optimal dan setara, pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan dan layanan kerja, pengenalan teknologi baru, reformasi birokrasi, dan memberikan kesempatan untuk beraktualisasi.

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup layak dan meraih kebahagiaan hidup, masyarakat membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu. Pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf

hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang berkualitas menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat, baik yang kaya atau miskin, tua atau muda, normal atau cacat, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, yang memiliki otoritas pembangunan fisik dan mental warganya harus memastikan kualitas sistem pendidikan berjalan dengan baik, bermutu prima, adaptif dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkelanjutan.

Kondisi pendidikan di Gorontalo Utara secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat. Dengan dunia yang berputar cepat dan persaingan antar individu dan bangsa yang akan semakin ketat, pemerintah sepatutnya memperhatikan akses pendidikan berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Kemudian hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah Angka Partisipasi Sekolah dan Murni belum optimal. Ini artinya masih ada anak-anak usia pendidikan dasar di Gorontalo Utara yang sudah tidak/belum mengakses pendidikan serta beberapa kalangan usia pendidikan yang belum dapat mengakses pendidikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, korelasinya negatif terhadap angka partisipasi sekolah. Hal ini dapat terlihat dengan membandingkan angka partisipasi jenjang tingkat menengah pertama dibandingkan dengan jenjang tingkat dasar yang menunjukkan ada faktor penghambat yang menyebabkan peserta didik tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada beberapa penelitian/tulisan, beberapa hal yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi di jenjang yang semakin tinggi adalah karena lokasi sekolah, motivasi orangtua dan anak, serta tingkat kemiskinan.

Pada kualitas penyelenggaraan pendidikan anak sejak dini, perlu didorong peningkatan jumlah dan kualitas sekolah PAUD serta ketersediaan dan kapasitas tenaga pengajar/pamong PAUD, terutama PAUD Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak, serta Taman Pendidikan Al-Quran. Yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah pembelajaran PAUD yang membangun sikap dan pembelajaran baca-tulis-hitung (Calistung) yang bernuansa akademik dan holistik integratif yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Selain mengupayakan ketercukupan lembaga penyelenggara PAUD, pemerintah juga berperan dalam mengupayakan agar semua lembaga penyelenggara PAUD memenuhi standar penyelenggaraan PAUD.

Terkait pendidikan inklusif, saat ini hampir tidak ada sekolah negeri yang memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) dan pelatihan guru inklusi. Hal ini menyebabkan siswa disabilitas mengalami keterbatasan akses pendidikan yang setara dengan siswa lain, sehingga terpaksa ditawarkan untuk mengambil jalur melalui pendidikan luar biasa. Disabilitas merupakan istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada kondisi keterbatasan fungsi/struktur tubuh (keterbatasan fisik, sensoris, intelektual, dan mental), keterbatasan aktivitas, dan hambatan berpartisipasi. Keterbatasan-keterbatasan ini tercipta dari proses interaksi antara kondisi kesehatan (seperti penyakit/kelainan), kondisi lingkungan (seperti perilaku, akses fisik, dan ketersediaan teknologi), dan kondisi pribadi (seperti kepercayaan diri dan motivasi diri) (Smeru, 2020). Penyediaan GPK dan pelatihan guru inklusi diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang sama dan setara bagi seluruh siswa, sehingga di masa depan, partisipasi pembangunan dari kalangan disabilitas dapat meningkat (baik pembangunan, lapangan pekerjaan, maupun bidang lainnya), serta mengurangi risiko hidup di bawah garis kemiskinan.

Revolusi Industri 4.0 berdampak dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan. Pendidikan era ini adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum

baru sesuai situasi saat ini, yang mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan *Internet of Things* (IOT). Pandemi Covid-19 juga memaksa semua pemangku pendidikan, termasuk orangtua, untuk lebih cepat beradaptasi dan menguasai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Memperkuat pendidikan keluarga merupakan salah satu cara mendukung pembelajaran dari rumah. Model pembelajaran yang mendukung era 4.0 tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tetapi juga cara bagaimana menumbuhkan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran yang dianggap sangat dibutuhkan untuk berkompetisi di era 4.0, yaitu melalui 4C (*Communication*, *Collaboration*, *Critical Thinking and Problem Solving*, dan *Creativity and Innovation*), dengan tanpa melupakan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial.

Upaya lain yang harus ditingkatkan dalam era membanjirnya informasi di media sosial adalah tantangan untuk peningkatan budaya literasi, terutama literasi membaca yang menjadi dasar dari literasi yang lain yang notabene sudah menjadi kekurangan siswa Indonesia dibandingkan negara lainnya. Dengan literasi, seseorang akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, mampu berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil keputusan, merangsang otak bekerja lebih optimal, serta mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi. Dengan kemampuan dalam hal memilih dan memilah informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat, disinilah peran literasi mendukung peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri.

Selanjutnya dalam hal pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya, upaya untuk melakukan transformasi layanan kesehatan diantaranya melalui digitalisasi kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; dan Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi e-Kesehatan Nasional. Digitalisasi pelayanan kesehatan atau e-kesehatan

adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien. Dengan turut hadirnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk peningkatan dan transformasi layanan publik (termasuk dalam dunia layanan kesehatan) mendorong untuk penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi. Dalam regulasi Permenkes RI Nomor 82/2013, dinyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIMRS. Namun, untuk konteks Kabupaten Gorontalo Utara, pengelolaan IT yang komprehensif untuk pengembangan SIMRS secara internal menjadi kendala, belum lagi kebutuhan *resources* yang cukup besar untuk *develop*. Untuk itu sebagai langkah awal, memanfaatkan aplikasi *open-source* yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI atau memanfaatkan layanan dari pihak ketiga menjadi opsi terbaik untuk jangka waktu dekat.

Pemerataan pelayanan dari fasilitas kesehatan menjadi *concern* Pemerintah Daerah Gorontalo Utara, sehingga setiap kecamatan telah tersedia Puskesmas. Tidak kurang dari 15 Puskesmas telah beroperasi di seluruh pelosok, namun masih terdapat 1 Puskesmas yang masih berdiri di lahan yang bukan milik Pemerintah Daerah, selain itu telah ada 2 rumah sakit yang salah satunya mulai dibangun sejak tahun 2022. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam menjamin kesehatan masyarakat. Tidak hanya pada kesehatan fisik, namun Puskesmas juga memiliki peran dalam kesehatan mental. Sayangnya tercatat belum ada Puskesmas yang memiliki layanan Psikolog, dan koordinasinya dengan satuan pendidikan juga masih terbatas. Selain itu, jika berbicara mengenai tingkat kepuasan pelayanan Puskesmas yang ditunjukkan oleh Indeks Kepuasan Masyarakat, hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah karena capaiannya masih dibawah 80,00; seiring setali tiga uang dengan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang belum optimal. Di lain tempat, SDM pendukung layanan Puskesmas di luar gedung juga masih perlu ditingkatkan, karena pelayanan tersebut

berperan besar pada edukasi kesehatan pada tingkat permukiman, layanan pasien disabilitas, atau terhadap layanan paliatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan dukungan sumber daya yang lebih masif untuk kegiatan luar gedung.

Selain beberapa hal terkait kesehatan di atas, berdasarkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik maupun instansi kesehatan terkait, angka penyakit tidak menular (PTM) di Gorontalo Utara termasuk tinggi dan menjadi beban negara. Klaim tersebut diperkuat hasil penelitian *World Health Assembly*, 73 persen kematian di Indonesia disebabkan oleh kelompok penyakit ini seperti hipertensi karena asupan natrium yang tinggi, jantung, diabetes, stroke dan kanker. Ironisnya, 80 persen PTM disebabkan oleh gaya hidup yang sejatinya dapat dicegah. Prevalensi tinggi tersebut ditenggarai berhubungan dengan tingginya konsumsi rokok yang bahkan kini telah merambah hingga siswa usia sekolah dasar, konsumsi alkohol, kurangnya aktivitas fisik terutama para pekerja kantoran, serta rendahnya konsumsi buah dan sayur. Untuk itu, masyarakat perlu didorong di diedukasi untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan; rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit/hari; tidak merokok atau terpapar asap dan residu rokok; jaga berat badan ideal untuk menghindari obesitas; cek kesehatan secara teratur; serta selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Pelaksanaan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga secara ideal terus didorong selain guna mengurangi PTM, juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, salah satunya mendukung dalam pencapaian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang memang masih tinggi di Gorontalo Utara. Upaya-upaya tersebut dalam konteks di Kabupaten Gorontalo Utara salah satunya terkait dengan kebiasaan masyarakat yang masih melakukan buang air besar secara sembarangan (BABS).

Dalam konteks pengembangan manusia, isu gender penting dalam proyeksi pembangunan, hal ini karena semua aspek yang berkaitan

dengan pembangunan atau sub-pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, perannya terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Isu tersebut merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Strategi pembangunan harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, yang salah satunya melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa setiap gender yang ada *equal* dalam kehidupan, dengan harapan positif akan memperkuat kemampuan daerah untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan pemerintahan berjalan efektif.

Sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan, pemerintah daerah tidak bisa mengesampingkan pengembangan kebudayaan, khususnya budaya dari etnis Atinggola yang memiliki ciri khas berbeda dengan etnis lainnya di Provinsi Gorontalo. Salah satu yang telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Gorontalo Utara yakni pelaksanaan Festival Mandi Syafar yang rutin diadakan setiap tahun. Selain hal tersebut, keunikan etnis Atinggola lainnya seperti bahasa daerah Atinggola, seni beladiri "*Longgo"*, berbagai permainan tradisional (seperti "*Tenggedi"* dan "*Buruna"*), musik tradisional jenis "*Sambra"*, seni berbalas pantun "*Paiya lo Hungolopoli*", serta pakaian adat tersendiri (pakaian adat untuk ibu-ibu "*Bate"*, sedangkan untuk laki-laki tangan panjang dan songkok). Rangkaian kekayaan budaya tersebut di masa mendatang perlu diperkaya, misalnya

dengan pembangunan museum budaya, atau karya sastra mengenai budaya Atinggola sehingga dapat menjadi sarana pelestarian budaya dan sarana edukasi bagi masyarakat.

5. Pemerintahan yang transformatif dan pelayanan publik yang berkualitas
   Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan (UU Nomor 25 Tahun 2009). Ruang lingkup pelayanan publik menurut UU tersebut meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik sangat penting dalam pemerintahan, karena dengan adanya standar pelayanan publik, memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan, baik persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Sehingga secara umum, pelayanan publik yang prima dan berkualitas merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, dalam artian lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih baik. Hal tersebut dapat diketahui dari 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang menjadi tolak ukur dalam memberikan kepuasan pada masyarakat yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *tangibles*.

   Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah Daerah memiliki komitmen dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Pelaksanaan RB tersebut sebenarnya tidak bebas dari kendala, antara lain masih perlu penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan

transparansi, serta pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mendorong pengintegrasian serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola dan menggunakan data. Kedua agenda nasional tersebut bertujuan untuk mempersiapkan peta jalan dan strategi Indonesia untuk menerapkan revolusi industri jilid 4. Peta jalan tersebut diberi nama *Making* Indonesia 4.0 yang memberikan arah bagi pergerakan industri nasional di masa depan. Implementasi dari agenda nasional tersebut akan mendorong transformasi digital di pemerintahan dan juga penggunaan teknologi, khususnya teknologi pendukung Industri 4.0 seperti *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing*, *Internet of Things* (IoT), *Cybersecurity*, dan sebagainya. Diharapkan dari implementasi teknologi tersebut, layanan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan kepuasan masyarakat. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high-cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga, serta pengawasan secara *whistleblowing* oleh para pemangku kepentingan terkait terutama masyarakat, dengan prinsip kolaborasi.

Berbagai hal peningkatan pelayanan publik di atas perlu didukung dengan pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dalam melaksanakan pelayanan publik, serta nilai-nilai inti

ASN yang sama dalam memperkuat budaya kerja. Pemerintah Pusat telah memberikan arahan agar seluruh instansi pemerintah dan daerah mengimplementasikan *core value* (nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa", melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, tanggal 26 Agustus 2021, tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN. Adapun makna dari ketujuh Nilai Dasar ASN BerAKHLAK tersebut, sebagai berikut:

1. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara selang tahun 2024 hingga tahun 2026. Konsep tujuan menjabarkan suatu kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir masa pembangunan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari adanya tujuan, sehingga kondisi yang digambarkan lebih terarah, fokus, dan spesifik dalam upaya pencapaian tujuan. Pencapaian kedua hal di atas, harus mampu dievaluasi oleh serangkaian indikator yang relevan dan kuantitatif. Penerapan berbagai indikator tersebut ditetapkan dalam upaya menilai atau sebagai tolak ukur performa secara fokus, efektif, dan efisien dari upaya pembangunan yang telah dilaksanakan dan diinginkan serta sebagai bagian dalam komparasi capaian pembangunan dengan daerah lainnya. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2024 hingga 2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2024-2026 bukan merupakan rencana atau janji dari kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019-2023, sementara pemilihan kepala daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Memperhatikan kondisi tersebut, merujuk Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah

terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

1. 5 Misi RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2009-2029;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 7 Kebijakan utama RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026;
4. 6 Isu-isu strategis 2024-2026.

5.1 VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN GORONTALO UTARA 2009-2029

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2009-2029, dan isu strategis aktual.

Dalam periodesasi RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029, tahun 2024-2026 merupakan bagian periode RPJMD ke-4 (2024-2028), yang merupakan tahap kondisi daerah yang seharusnya sudah mendekati kedewasaan yang ditandai dengan kondisi yang mandiri, adil, maju, dan makmur. Visi pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2009–2029, yaitu "**Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah yang Tangguh, Maju, Mandiri, Berpendidikan, Sejahtera dan Berkeadilan**".

Penjelasan dari pernyataan visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Gorontalo Utara harus bisa menciptakan sistem perekonomian yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing global berbasis kepada potensi sumberdaya alam unggulan yang dimiliki, serta serta ditopang oleh nilai-nilai sosial budaya dan jati diri masyarakat yang religius, mandiri, dan produktif dengan jalan pengembangan sektor ekonomi riil yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,

dan mampu menjalankan sistem perekonomian secara efisien, sehingga mampu bersaing pada tingkat regional, nasional, bahkan internasional;

2. Kabupaten Gorontalo Utara hendaknya dihuni oleh manusia-manusia yang unggul, berakhlak, berbudaya, berdisiplin tinggi, produktif, serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Gorontalo Utara yang lebih maju dan modern;
3. Kabupaten Gorontalo Utara hendaknya memiliki penataan wilayah dan lingkungan yang baik, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan;
4. Kabupaten Gorontalo Utara harus memiliki infrastruktur yang modern untuk menopang sistem perekonomian dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan terutama pada sektor pertanian dan perikanan sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Selanjutnya, berdasarkan visi pembangunan daerah tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan kualitas kesejahteraan hidup ekonomi masyarakat yang mempunyai daya saing global yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman, dengan tujuan akhir yaitu: (a) Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi melalui penyediaan tenaga pendidik yang handal dan ditunjang dengan infrastruktur sarana pendidikan yang bertaraf nasional dan internasional; (b) Terwujudnya pemerataan dan perluasan pendidikan bagi warga masyarakat Gorontalo Utara melalui pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi; (c) Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya sistem perekonomian wilayah hanya akan sukses jika didukung dengan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dan berakhlak sesuai dengan karakter geografis wilayah pesisir, sehingga masyarakat memiliki nilai-nilai, perilaku, dan keterampilan yang tidak hanya berorientasi ke darat (*continent-based*) namun juga berorientasi ke laut (*marine-based*). Hal ini dilakukan melalui pengembangan sistem pendidikan yang relevan dengan potensi lokal. Selain itu perlu diperhatikan pula peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat baik secara jasmani maupun rohani yang berorientasi kepada peningkatan produktivitas. Kualitas sumberdaya manusia diharapkan adalah individu yang seimbang dalam aspek, baik fisik, spiritual, emosional, dan intelektual, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya dalam mengelola berbagai potensi alam di darat dan di laut.

2. Memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Mewujudkan penataan lingkungan yang lebih hidup melalui: (a) Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman bagi warga masyarakat; (b) Terwujudnya program rehabilitasi hutan dan lahan secara mandiri; (c) Terwujudnya peningkatan sistem mitigasi bencana alam; (d) Meningkatnya sistem pengelolaan sampah terpadu dan modern, dengan strategi pembangunan yang dilakukan:
   - Pembangunan kota berwawasan lingkungan;
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau;
   - Peningkatan sistem pengendalian banjir;
   - Peningkatan pengelolaan sampah.
3. Membangun infrastruktur dan perekonomian yang kuat. Untuk mewujudkan visi sebagai kekuatan perekonomian yang kuat di kawasan pantai utara Laut Sulawesi, perekonomian Kabupaten Gorontolo Utara diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan berbasis sumberdaya alam lokal yang didukung oleh upaya penciptaan nilai tambah melalui pengembangan kegiatan industri serta jasa-jasa penunjangnya, sehingga memiliki dampak yang besar bagi perekonomian wilayah secara keseluruhan. Untuk itu, perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk melakukan investasi, antara lain melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, birokrasi perizinan yang efisien, serta situasi keamanan yang kondusif dan stabil. Disamping itu, usaha pengelolaan sumberdaya alam diarahkan pada sistem kemitraan yang adil dan sejajar bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya agar manfaatnya dapat dinikmati secara merata oleh dunia usaha, pekerja, rakyat setempat, maupun pemerintah daerah.
4. Menciptakan masyarakat yang demokratis. Misi ini dapat dicapai melalui memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi

daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

5. Menghapus kemiskinan dan ketertinggalan wilayah. Pengembangan perekonomian wilayah Kabupaten Gorontolo Utara melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung pengembangan sektor unggulan berbasis sumberdaya alam secara terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir dan antar daerah secara horizontal (*inter-linkage*), diarahkan pada upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Pengangguran dan kemiskinan yang terjadi selama ini disebabkan kurang berkembangnya sektor riil, sehingga melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan beserta industri dan jasa penunjangnya, akan terserap banyak tenaga kerja yang akan mengurangi angka pengangguran secara signifikan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pada gilirannya diharapkan angka kemiskinan akan berkurang sekaligus mengentaskan ketertinggalan Kabupaten Gorontalo Utara dibandingkan wilayah lain.

5.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Dari hasil penyandingan muatan konsideran dari Misi dalam RPJPD Gorontalo Utara, Agenda Pembangunan RPJMN, Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo, serta isu-isu strategis dan aktual di Gorontalo Utara, teridentifikasi empat dimensi yang memiliki kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan (*environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*). Dimensi lingkungan adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik wilayah yang digunakan manusia dalam rangka menyediakan sarana bagi segala aktivitasnya. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas

kehidupan dan interaksi sosial manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Perumusan Konsep Kesinambungan RPD dan Isu Strategis dengan Dokumen Konsideran

MISI RPJPD 2009-2029 Perda No. 1/2011	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 Perpres No. 18/2020	KEBIJAKAN UTAMA RPD PROV. GORONTALO Pergub No. 15/2022	ISU STRATEGIS 2024-2026	RPD 2024-2026
• Memperbaiki kualitas lingkungan hidup	• Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Peningkatan infrastruktur dasar dan strategis • Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan	• Ketahanan bencana • Pemenuhan infrastruktur dasar dan strategis	**ENVIRONMENT DIMENSION** (Dimensi Lingkungan)
• Membangun infrastruktur dan perekonomian yang kuat • Menghapus kemiskinan dan ketertinggalan wilayah	• Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas • Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• Peningkatan ekonomi daerah • Pengembangan wilayah dan perdesaan	• Ketahanan ekonomi inklusif dan terus tumbuh	**ECONOMIC DIMENSION** (Dimensi Perekonomian)
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia • Menciptakan masyarakat yang demokratis	• Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	• Peningkatan sumber daya manusia • Peningkatan kebudayaan dan agama	• Masyarakat yang sehat dan berdaya saing	**HUMAN DIMENSION** (Dimensi Kemanusiaan)
	• Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	• Peningkatan tata kelola pemerintahan, keamanan, ketertiban, dan demokrasi	• Pemerintahan yang transformatif dan pelayanan publik yang berkualitas	**GOVERNANCE DIMENSION** (Dimensi Pemerintahan)

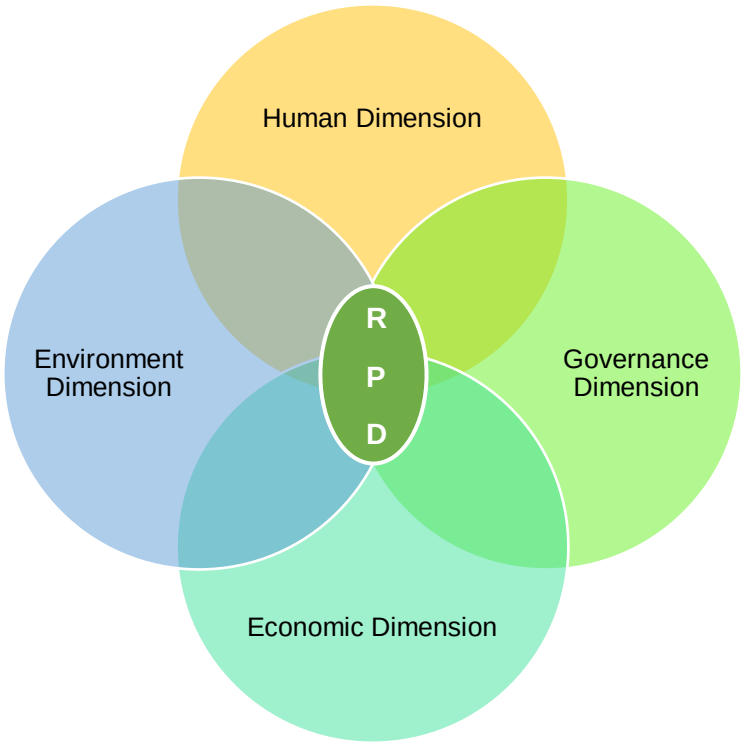
Konsep RPD tahun 2024-2026 adalah *Recover* to *Become Stronger* (waktu pemulihan untuk menjadi lebih kuat) dimana akibat *unprecedented shock* pandemi Covid-19 yang terjadi semenjak merebak di Tiongkok pada akhir tahun 2019, mengakibatkan *scarring effect* yang hingga saat ini belum selesai dan merusak sendi-sendi ekonomi nasional hingga daerah, kemudian dilanjutkan oleh kondisi geopolitik dunia yang menghangat pasca konflik di tanah Eropa. *The perfect storm* (analogi oleh para ekonom), berupa suatu kondisi krisis (bahkan resesi) terkait ekonomi dan keuangan secara sekaligus dan belum diketahui secara jelas dampak dan skala yang akan terjadi, adalah sosok hantu yang bakal mengganggu ekonomi dunia dan Indonesia di 2023. Badai ini berupa tantangan ekonomi terkait dengan 5C, yaitu Covid-19, *Conflict*, *Climate Change*, *Commodity Price*, serta *Cost of Living*.

Namun, beberapa hal di atas secara optimis masih mampu dilalui karena beberapa hal yang dianggap sebagai pendorong optimisme ekonomi Indonesia menyongsong tahun 2023. Pertama, jumlah penduduk yang sangat besar, yang saat ini berada pada tahap bonus demografi, yang pada akhir tahun 2022 kemungkinan besar sudah berada di atas 275 juta jiwa. Dalam sebuah sistem ekonomi, jumlah penduduk adalah *niche market*/*demand*. Dengan *demand* yang besar, maka konsumsi akan terjaga dengan baik. Potensi berikutnya adalah melimpahnya sumber daya alam dan komoditas. Saat ini pemerintah pusat sudah melakukan hal yang tepat dengan melakukan program transformasi ekonomi dengan melakukan *downstream* atau hilirisasi, yang bisa meningkatkan nilai tambah. Sedangkan potensi berikutnya adalah kekuatan UMKM yang menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah sektor usaha yang mempunyai resiliensi atau daya bangkit yang cepat. Jika pemerintah bisa memberikan insentif/rangsangan untuk mendorong daya ungkit maksimal UMKM, niscaya pertumbuhan ekonomi terjaga bahkan akan pulih lebih cepat.

Dengan demikian, agenda ekonomi besar pemerintahan seluruh dunia saat ini berupaya pada perbaikan sisi permintaan (*demand side*) dan penawaran (*supply side*) sekaligus dalam memperbaiki rantai *supply* komoditas global untuk menekan inflasi dan resesi, yang diterjemahkan pada konteks lokal

berupa upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif dan *sustainable*. Berbagai upaya tersebut dilakukan sebagai pondasi dalam melampaui pencapaian pre-pandemi dan visi Indonesia untuk lepas dari negara *middle income trap* serta upaya pencapaian impian dan visi Indonesia Emas 2045.

Gambar 5.1
Ilustrasi Konsep RPD 2024-2026



Sumber: Analisa Bapppeda, 2023

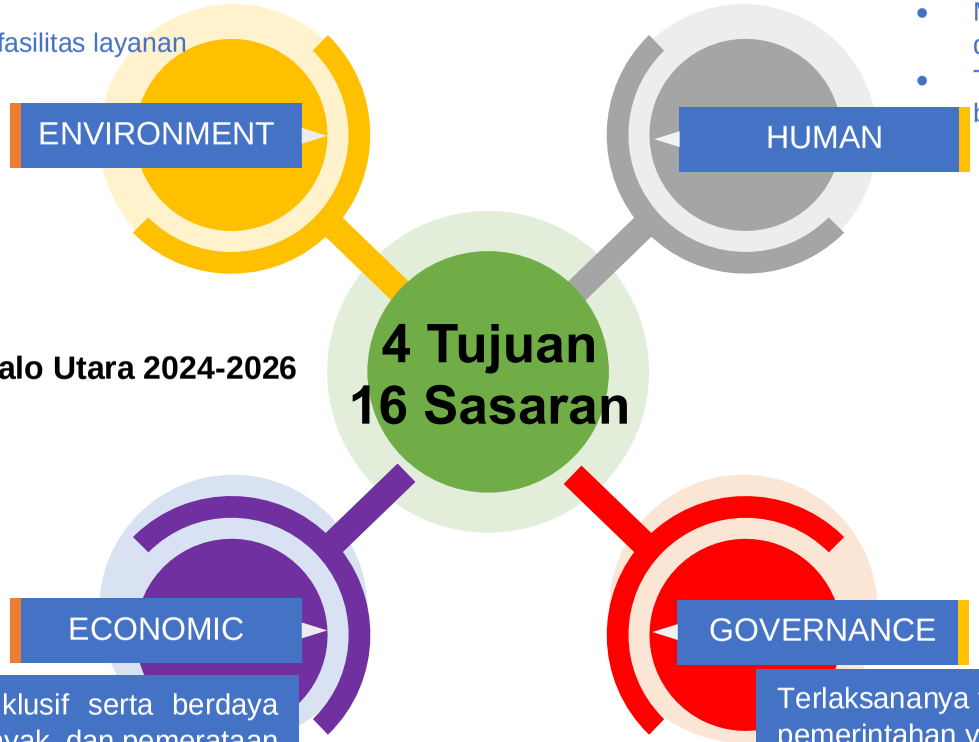
Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasikan menjadi 4 tujuan dengan 16 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross-cutting issue*). Penjabaran tujuan sasaran tersebut selengkapnya dapat dilihat pada skema berikut.

Terwujudnya daerah yang sustainabel dan resilien

- Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah
- Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim
- Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik

Tercapainya pembangunan manusia menuju masyarakat madani melalui pembangunan yang berkesetaraan

- Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak
- Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya



Gambar 5.2
Skema Tujuan dan Sasaran Gorontalo Utara 2024-2026

Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan

- Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah
- Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja
- Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial
- Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan

Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas

- Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel
- Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik
- Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah
- Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik
- Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur

Sumber: Analisa Bapppeda, 2023

Environment Dimension

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
TERWUJUDNYA DAERAH YANG SUSTAINABEL DAN RESILIEN	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah	Indeks Risiko Bencana
Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik	Pemenuhan layanan dasar dan kewilayahan

Dari tujuan pembangunan daerah di atas, ada frase yang menjadi *highlight*, yaitu ‘sustainabel’ dan ‘resilien’. Sustainabel merupakan serapan dari Bahasa Inggris ‘*sustainable*’ yang secara harfiah diartikan keberlanjutan, dengan maksud memiliki harapan bahwa dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu dibutuhkan usaha yang terus-menerus (kontinyu) dengan skala yang berimbang dan proporsional serta memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga meskipun dilakukan pembangunan, baik fisik atau non-fisik, tetap memperhatikan eksesnya pada generasi berikut. Keberlanjutan dalam konsep tujuan tersebut diejawantahkan oleh dua sasaran pembangunan, yaitu: “Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim” dan “Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik”. Kata kunci berikutnya yaitu resilien, yang secara harfiah berarti ketahanan. Ketahanan dimaksud diadopsi dari prinsip-prinsip *regional resilience* yang kemudian diturunkan menjadi sasaran “Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah”.

Untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan seperangkat indikator dengan definisi operasional masing-masing sebagai berikut.

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Definisi:

Nilai persentase yang menggambarkan penurunan emisi GRK dari nilai *baseline*-nya setelah dilakukan perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi pada sektor Energi, Limbah, AFOLU (*Agriculture, Forestry and Other Land Use*), dan IPPU (*Industrial Processes and Product Use*). Penurunan emisi GRK ini dihitung oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Bapppeda melalui mekanisme kajian.

INDEKS RISIKO BENCANA

Definisi:

Pengkajian risiko bencana merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana diterbitkan oleh BNPB.

Penentuan indeks risiko bencana (R) dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks bahaya (H), kerentanan (V), dan kapasitas (C), dengan rumus penghitungan:

Risk = (Hazard*Vulnerability*(1-Capacity))$^{1/3}$

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Definisi:

IKLH merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. Rumus yang digunakan untuk penghitungan IKLH adalah:

IKLH =
(0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)

Keterangan:
IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA = Indeks Kualitas Air
IKU = Indeks Kualitas Udara
IKL = Indeks Kualitas Lahan
IKAL = Indeks Kualitas Air Laut

PEMENUHAN LAYANAN DASAR DAN KEWILAYAHAN

Definisi:

Pemenuhan layanan dasar wilayah merupakan pengukuran terhadap capaian 7 sub indikator layanan dasar wilayah, yaitu:

1) Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau;
2) Persentase rumah tangga, tipe daerah, memiliki akses terhadap sumber air minum layak;
3) Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak;
4) Persentase jalan dalam kondisi baik;
5) Persentase konektivitas antar wilayah;
6) Persentase kesesuaian tata ruang;
7) Persentase kinerja irigasi.

Adapun rumus penghitungan indikator berdasarkan rata-rata realisasi ketujuh sub-indikator dimaksud, yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS (indikator 1 s.d. 3), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (indikator 4, 6, dan 7), serta Dinas Perhubungan (indikator 5).

Economic Dimension

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF SERTA BERDAYA SAING YANG DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK, DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF
Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah	Laju pertumbuhan ekonomi Persentase status “Desa Mandiri” PDRB per kapita
Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan Indeks Ketahanan Pangan Tingkat kemiskinan ekstrem
Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah

Keyword dari tujuan ke-2 ini yakni ‘perekonomian inklusif’, ‘berdaya saing’, ‘penghidupan layak’, dan ‘pemerataan kesejahteraan’. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ekonomi yang inklusif mengandung arti pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Desain kata kunci ini diterjemahkan pada sasaran “Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah”. Sedangkan kata kunci berikutnya yaitu keberdayaan untuk bersaing, yang menggambarkan kondisi dan kemampuan daerah sekaligus masyarakat untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan demi kesejahteraan yang tinggi dan berkualitas, yang digambarkan pada sasaran “Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan”. Kata kunci yang terkait penghidupan yang layak mengandung maksud bahwa dalam melangsungkan kehidupannya, setiap orang didorong untuk memiliki pekerjaan untuk mendukung kehidupan, ketersediaan lapangan pekerjaan, kemampuan angkatan kerja untuk

fleksibel, dinamis, dan kreatif dalam menghadapi tantangan dunia kerja; yang digambarkan pada sasaran “Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja”. *Keyword* terakhir yaitu yang berhubungan dengan pemerataan kesejahteraan yang merupakan fungsi dari hadirnya negara dalam Pancasila dan UUD 1945 untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, dirumuskan pada sasaran “Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial”.

Untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan seperangkat indikator dengan definisi operasional masing-masing sebagai berikut.

INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

Definisi:

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Pilar I : Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
Pilar II : Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
Pilar III : Perluasan akses dan kesempatan

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Definisi:

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Persentase penduduk miskin dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Definisi:

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengggangguran. Pengangguran yaitu: (1) Penduduk yang aktif mencari pekerjaan; (2) Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; (3) Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; (4) Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi:

$$TPT = \frac{PP}{P\ AK} \times 100\%$$

PP : Jumlah pengangguran (orang)
PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Definisi:

Merupakan indikator untuk memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis Badan Pusat Statistik, dengan rumus perhitungan:

$$\text{LPE } r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$$

r : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Y_{it} : PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)
$Y_{i(t-1)}$: PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)

PERSENTASE STATUS "DESA MANDIRI"

Definisi:

Indikator ini dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa setiap desa harus mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik, sehingga dapat menjadi status "Desa Mandiri", dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Status desa dinilai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Formulasi dari indikator yakni:

$$Persentase\ Status\ \text{"Desa Mandiri"} = \frac{Jumlah\ desa\ berstatus\ "Mandiri"}{Jumlah\ seluruh\ desa\ yang\ ada}\ x\ 100\%$$

INDEKS KETAHANAN PANGAN

Definisi:

Indeks Ketahanan Pangan dibentuk oleh 3 komponen: ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Kegunaan indeks ini adalah untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Formulasi dari indeks ini sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{3} \bar{X}_1}{3}$$

$\bar{X}$ = rata-rata skor untuk masing-masing dimensi dimana i menunjukkan dimensi. (rentang nilai $0 \leq \bar{X} \leq 23$ atau dalam bentuk persentase $0\% \leq \bar{X} \leq 100\%$).

PENGELUARAN PER KAPITA RIIL YANG DISESUAIKAN

Definisi:

Pengeluaran riil per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli, yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik setiap tahun dan menjadi salah satu komponen dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia.

TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM

Definisi:

Indikator proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan internasional adalah persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari USD1,90 pada PPP (Purchasing Power Parity) 2011. Garis kemiskinan nasional pada dasarnya adalah sejumlah uang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan data pengeluaran/konsumsi terdiri dari Garis Kemikinan Makanan yaitu harga dari 2.100 kkal/kapita/hari ditambah dengan Garis Kemiskinan non-makanan yang dihitung dengan metode budget share dari komoditas dalam keranjang non-makanan terhadap kelompok komoditas non-makanan yang dikumpulkan Susenas modul konsumsi. Indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik Provinsi dengan formulasi:

$$PPMI = \frac{JPMI}{JPI} \times 100\%$$

PPMI : Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional
JPMI : Jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita <1 PPP
JPI : Jumlah penduduk pada periode yang sama

INDEKS DAYA SAING DAERAH

Definisi:

Indeks daya saing daerah adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Peta indeks daya saing daerah terdiri dari 4 aspek dan 12 pilar yaitu: (1) Aspek Penguat/*Enabling Environment*; (2) Aspek Pasar/*Market*; (3) Aspek Sumber Daya Manusia/*Human* Capital; (4) Aspek Ekosistem Inovasi.

Dari keempat aspek dan keduabelas pilar indeks daya saing daerah tersebut didetailkan lagi menjadi 23 dimensi dan 97 indikator yang dapat diisi dengan data sesuai kondisi daerah masing-masing untuk kemudian dapat dihitung untuk menghasilkan angka indeks daya saing daerah. Semakin tinggi angka indeks daya saing suatu daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang semakin tinggi pula. Indikator ini dihitung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

PDRB PER KAPITA

Definisi:

Indikator ini merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran. Alih-alih menggunakan pendekatan ADHB, indikator ini menggunakan pendekatan harga konstan untuk mengetahui secara pasti/nyata pertumbuhan ekonomi per kapita di Gorontalo Utara. PDRB ADHK setiap tahun dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan pembanding populasi penduduk yang juga menggunakan data dari Badan Pusat Statistik.

Formulasinya:

$$PDRB\ per\ kapita\ ADHK = \frac{PDRB\ ADHK}{\sum Penduduk}$$

Human Dimension

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MENUJU MASYARAKAT MADANI MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKESETARAAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi	Indeks Dimensi Pendidikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting Angka Harapan Hidup
Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender Predikat Kabupaten Layak Anak
Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam

Frase dan *keyword* dari tujuan keempat ini yaitu ‘pembangunan manusia’, ‘masyarakat madani’, dan ‘pembangunan berkesetaraan’. Pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan penting pembangunan yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Kata kunci ini diturunkan pada sasaran yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan, yaitu “Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi” dan “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”, serta sekaligus berhubungan dengan kata kunci berkesetaraan yang diturunkan pada sasaran “Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak”.

Kata kunci masyarakat yang madani merupakan penerjemahan istilah dari konsep *civil society* yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium nasional dalam rangka forum ilmiah di acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta, yang mengarah pada sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Kata kunci ini diturunkan pada sasaran “Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya”.

Untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan seperangkat indikator dengan definisi operasional masing-masing sebagai berikut.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Definisi:

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

INDEKS DIMENSI PENDIDIKAN

Definisi:

Indeks Dimensi Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun; Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.

PREVALENSI STUNTING

Definisi:

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat pendek: Zscore <-3,0 2. Pendek: Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore < -2,0. Angka prevalensi ini dihitung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mekanisme Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Definisi:

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
7. Anggota perpustakaan

Indikator ini perhitungannya dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

ANGKA HARAPAN HIDUP

Definisi:

AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka ini dikeluarkan nilainya oleh Badan Pusat Statistik.

ANGKA KEJADIAN IPOLEKSOSBUD HANKAM

Definisi:

Indikator ini merupakan gabungan gangguan keamanan dan ketentraman yang terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kebudayaan, pertahanan dan keamanan yang dihimpun dari laporan yang masuk pada berbagai institusi, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) maupun instansi vertikal seperti Kepolisian Republik Indonesia Resort Gorontalo Utara dan Komando Distrik Militer Gorontalo Utara.

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender, juga mengungkapkan sejauh mana kesenjangan pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan. Indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

PREDIKAT KABUPATEN LAYAK ANAK

Definisi:

Indikator ini melihat apakah suatu daerah mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Indikatornya 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator subtansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; perlindungan khusus. Indikator ini dihitung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI.

Governance Dimension

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Indeks Maturitas SPBE
Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Maturitas SPIP
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN

Frase dan kata kunci dari tujuan di atas yakni ‘transformasi pelayanan publik’, ‘manajemen pemerintahan’, dan ‘berintegritas’. Seiring dengan tuntutan *government* 4.0, transformasi pelayanan publik merupakan suatu urgensitas untuk pelayanan publik yang optimal, terutama pasca Covid-19 yang mendorong perubahan perilaku dan pola aktivitas masyarakat. Metamorfosis tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat, karena sifatnya yang mampu beradaptasi sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu dirumuskan pada sasaran “Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik”, serta “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik”. Selanjutnya, kata kunci dari manajemen pemerintahan memiliki makna bahwa dalam perspektif pelayanan publik, instansi pemerintah melakukan pengelolaan pemerintahan agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran negara dan masyarakat dengan berprinsip kepada akuntabilitas dan transparansi, sehingga kata kunci ini digambarkan pada sasaran “Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel” serta “Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah”. Kata kunci terakhir terkait dengan komitmen ASN untuk meningkatkan kapasitas

dan kinerjanya (integritas) yang digambarkan pada sasaran “Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur”.

Untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan seperangkat indikator dengan definisi operasional masing-masing sebagai berikut.

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Definisi:

Indikator ini mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, yang memfokuskan penilaian pembangunan pada Delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi. Penilaian indikator ini dilakukan oleh Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah.

OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Definisi:

Opini ini dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya, berupa opini yang telah disesuaikan dengan kriteria tertentu, untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, seperti halnya dengan resiko kesalahan (penyimpangan), dan sebagai bukti yang mendukung penyusunan laporan keuangan.

RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Definisi:

Merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan komposisi realisasi PAD terhadap realisasi transfer pusat dan provinsi, serta nilai pinjaman daerah.

PREDIKAT AKIP

Definisi:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penilaian ini dilaksanakan oleh Kemenpan RB setiap tahun. Komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%).

Kategori Penilaian:
Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai >90-100;
Predikat A (Memuaskan) - Nilai >80-90;
Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai >70-80;
Predikat B (Baik) - Nilai >60-70;
Predikat CC (Cukup) - Nilai >50-60.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Definisi:

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap instansi pemerintah seyogyanya perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat 2 urusan yang selalu dijadikan barometer dalam pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu penanaman modal dan pencatatan sipil.

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Definisi:

Indeks yang merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Dinilai oleh Badan Kepegawaian Negara pada 4 dimensi penilaian yaitu: dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:
a. 91 – 100 (Sangat Tinggi);
b. 81 – 90 (Tinggi);
c. 71 – 80 (Sedang);
d. 61 – 70 (Rendah); dan
e. 60 ke bawah (Sangat Rendah).

MATURITAS SPIP

Definisi:

SPIP merupakan sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Maturitas SPIP sendiri yaitu suatu ukuran untuk mengukur seberapa jauh SPIP itu telah dilakukan atau dilaksanakan, yang diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. Penilaian indikator ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bersama Inspektorat.

INDEKS MATURITAS SPBE

Definisi:

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu penilaian yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Evaluasi SPBE akan menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat 3 domain dan 7 aspek yang dinilai tingkat kematangannya yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE.

Tabel 5.2
Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran 2024-2026

No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/B*aseline* (2021)	Proyeksi 2022	Target Kinerja			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
1	**Terwujudnya daerah yang sustainabel dan resilien**	**Penurunan emisi gas rumah kaca**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**10**	**10**	**10**	**10**
1.1	Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,37	134,35	134,25	134,20	134,15	134,15
1.2	Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,69	75,92	70	70	70	70
1.3	Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	Persen	69,13	72,06	72,45	72,67	73,00	73,00
2	**Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan**	**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**	**Poin**	**4,72**	**4,67**	**4,70**	**4,72**	**4,74**	**4,74**
2.1	Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,2	3,3	4,50	4,75	5,10	5,10
		Persentase status “Desa Mandiri”	Persen	1,62	9,76	12,19	13,82	14,63	14,63
		PDRB per kapita	Ribuan Rupiah	18.781	18.956	19.456	19.657	20.236	20.236

No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/*Baseline* (2021)	Proyeksi 2022	Target Kinerja			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
2.2	Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,3	2,02	2,15	2,10	2,00	2,00
2.3	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	Persen	17,23	17,24	16,55	16,25	15,90	15,90
		Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.064	9.636	10.380	10.580	10.780	10.780
		Indeks Ketahanan Pangan	Poin	79,76	79,76	80,00	80,00	80,00	80,00
		Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	2,13	4,45	4,50	4,25	4,00	4,00
2.4	Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	0,306	2,66	2,75	2,85	3,00	3,00
3	**Tercapainya pembangunan manusia menuju masyarakat madani melalui pembangunan yang berkesetaraan**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**65,21**	**66,01**	**66,55**	**66,8**	**67,10**	**67,10**
3.1	Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi	Indeks Dimensi Pendidikan	Poin	9,805	9,815	9,821	9,831	9,837	9,837
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	73,99	74,05	74,1	74,15	74,15
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting	Persen	29,5	29,3	29,15	29,1	29,05	29,05
		Angka Harapan Hidup	Tahun	65,93	66,3	66,5	66,6	66,75	66,75
3.3	Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,17	81,20	81,25	81,26	81,27	81,27
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	-	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama

No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/*Baseline* (2021)	Proyeksi 2022	Target Kinerja			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
	dan perlindungan anak								
3.4	Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	Kejadian	N/A	457	350	330	300	300
4	**Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berinte**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**50,93**	**50,95**	**51**	**51**	**51**	**51**
4.1	Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	3,82	4,36	4,38	4,75	5,00	5,00
4.2	Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Indeks Maturitas SPBE	Poin	1,55	1,67	1,75	1,75	1,75	1,75
4.3	Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	63,77	64,81	65	67	70	70
		Maturitas SPIP	Level	2,841		2,9	2,9	3	3
4.4	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,7	3,83	3,90	3,95	4,10	4,10
4.5	Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	35,93	35,79	36,00	36,10	36,20	36,20

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan kerangka solusi yang disampaikan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah selama 3 tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai operasionalisasi dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pelaksanaan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Namun, dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan. Untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan penjabaran sebagai berikut.

6.1 KESELARASAN DAN SINERGI DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI

6.1.1Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Nasional 2019-2024

Sebelum perumusan strategi daerah, perlu menilik strategi dan arah kebijakan nasional agar strategi daerah yang disusun dapat secara efektif berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional. Tabel 6.1 berikut disajikan 5 arahan Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2020–2024 sebagai panduan strategi dan arah kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 6.1
Arahan Presiden dan Strategi Pembangunan RPJMN 2020-2024

No.	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
1	Pembangunan SDM	Layanan dasar dan perlindungan sosial	Tata kelola kependudukan
			Perlindungan sosial
			Kesehatan
			Pendidikan
			Pengentasan kemiskinan
			Kualitas anak, perempuan, pemuda
		Produktivitas	Pendidikan dan pelatihan vokasi
			Pendidikan tinggi
			Iptek dan inovasi
			Prestasi olahraga
		Pembangunan karakter	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
			Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
			Budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
			Moderasi beragama
2	Pembangunan infrastruktur	Infrastruktur pelayanan dasar	Akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau
			Air tanah dan air baku aman berkelanjutan
			Akses air minum dan sanitasi layak dan aman
			Keselamatan dan keamanan transportasi
			Ketahanan kebencanaan
			Infrastruktur waduk multiguna dan modernisasi irigasi
		Infrastruktur ekonomi: (i) konektivitas (ii) sektor ekonomi	Darat; jalan tol, jalan baru, jalan trans pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru
			Kereta api: KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang
			Laut: jaringan pelabuhan utama terpadu

No.	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
			Udara: bandara baru
			Industri pengolahan
			Jasa dan pariwisata
			Pertanian perkebunan kawasan
		Infrastruktur perkotaan	Transportasi perkotaan
			Energi berkelanjutan
			Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan
			Akses air minum perpipaan dan sanitasi perkotaan yang layak dan aman
			Akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan
		Energi dan ketenagalistrikan	Keberlanjutan penyediaan
			Akses dan keterjangkauan
			Kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan
		Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital	Penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK
			Fasilitas pendukung transformasi digital
3	Penyederhanaan regulasi	Pendekatan Omnibus Law	Penerapan pendekatan Omnibus Law
		Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun	Analisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Analysis*/RIA)
4	Penyederhanaan birokrasi	Penyederhanaan prosedur	4 hari waktu memulai usaha (EoDB)
		Penyelenggaraan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): ≥ 2,6 (Baik)
		Reformasi birokrasi pelayanan publik	2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang (*dwelling time*)
5	Transformasi ekonomi	Industrialisasi	Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global
		Pengembangan destinasi unggulan	Pengembangan destinasi unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di destinasi pariwisata
		Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, pada sektor: kuliner, fashion, kriya, aplikasi dan konten digital, *games*, film, dan musik.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Bappenas), 2020

6.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Provinsi Gorontalo pada periode 2023-2026 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022, dapat dijabarkan pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
		Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis
		Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur fisik dan non fisik kewenangan provinsi
			Meningkatkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan e-Government
		Pemenuhan hak sosial dasar Masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat
2	Peningkatan sumber daya manusia	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan serta kurikulum yang adaptif
		Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
		Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan
		Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
3	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup
		Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana	Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
		dan bahaya iklim	pengendalian resiko bencana
			Pembangunan rendah karbon
4	Terwujudnya *good and clean government*	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Percepatan reformasi birokrasi
		Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi

Sumber: RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 (Bappeda), 2023

6.1.3 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026

Pelaksanaan pembangunan periode tahun 2024–2026 merupakan tahap pembangunan ke-empat dari RPJPD yaitu Tahap Mandiri dan Maju. Pada tahap tersebut, Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern. Ciri masyarakat Gorontalo Utara modern dimaksud diindikasikan dengan tersedianya berbagai pilihan kebutuhan dan mempunyai kemampuan untuk memilih secara leluasa, berkualitas, damai, adil dan sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahap ini adalah 1). Peningkatan kesejahteraan sosial, 2). Pemantapan daya saing sumber daya manusia, 3). Pemantapan daya saing perekonomian, 4). Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah, 5). Pengelolaan tata ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, 6). Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih, dan 7). Optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3
Tujuan dan Strategi
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	TERWUJUDNYA DAERAH YANG SUSTAINABEL DAN RESILIEN	Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah	Indeks risiko bencana	Pemetaan sebaran daerah rawan bencana
				Penyusunan standar operasi baku dalam menghadapi bencana
				Penguatan kapasitas dalam penanganan bencana
				Penguatan sosialisasi mitigasi bencana hingga ke pemerintahan desa
				Meningkatkan kesiapsiagaan atas bencana
		Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas dalam penanganan sampah rumah tangga
				Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis
				Melakukan penegakan aturan untuk penanaman di lahan miring (>15 derajat) dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang terkait dengan peningkatan penanaman lahan miring
				Mendorong *agroforestry* untuk meminimalisir masifnya penanamanan di lahan miring
				Mendorong upaya *shifting* komoditas unggulan sebagai alternatif komoditas jagung
				Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur kewilayahan	Penyusunan daftar prioritas penyediaan infrastruktur strategis (jalan, irigasi, telekomunikasi) dan infrastruktur layanan dasar
				Peningkatan konektivitas antara sentra-sentra wilayah ekonomi yang ada di Gorontalo Utara
				Penegakan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang daerah
				Meningkatkan penanganan permasalahan pertanahan
				Mendorong sinkronisasi sektoral dalam perencanaan dan penyediaan infrastruktur dasar
				Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya
				Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni
				Melaksanakan pembinaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni
2	TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF	Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis	Laju pertumbuhan ekonomi	- Meningkatkan intervensi untuk penambahan wirausaha baru
			Persentase status	- Meningkatkan peran lembaga

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
	SERTA BERDAYA SAING YANG DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK, DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	keunggulan komparatif daerah	"Desa Mandiri" PDRB per kapita	ekonomi lokal dalam pemanfaatan sumber daya lokal - Meningkatkan jumlah UMKM yang naik kelas - Penguatan mekanisme dalam penentuan penyediaan fasilitas bagi pelaku industri mikro dan kecil dalam pengolahan hasil alam - Peningkatan promosi investasi berbasis sektor/komoditas/ produk unggulan - Pengembangan ekonomi desa dengan mendorong peran BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM - Penyusunan prosedur investasi yang jelas dan terukur - Peningkatan kualitas pengelolaan dan daya tarik pariwisata - Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata - Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif - Pelibatan peran serta masyarakat dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif - Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan - Meningkatkan produktivitas industri dan mendorong IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis, dan manajerial - Peningkatan pembinaan dan pengawasan IKM - Meningkatkan SDM pengelola dan pengawas koperasi melalui sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan - Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi - Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan koperasi dan UMKM - Pembinaan pelaku usaha kecil - Pendidikan dan pelatihan UMKM - Meningkatkan investor baru - Meningkatkan persentase perizinan dan nonperizinan yang sesuai prosedur - Meningkatkan persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM
		Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan balai latihan kerja
				Mendorong penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang tersertifikasi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
				Mendorong pembukaan lapangan usaha baru berbasis kewirausahaan
				Peningkatan daya saing tenaga kerja
				Meningkatkan penempatan dan perlindungan tenaga kerja
		Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	- Penguatan data BNBA sebagai dasar intervensi penanganan kemiskinan - Mendorong pemanfaatan data BNBA oleh seluruh *stakeholder* dalam penetapan penerima manfaat dari program intervensi kemiskinan - Sinkronisasi dan kolaborasi program-program terkait penanganan kemiskinan - Mendorong penguatan pemanfaatan pangan lokal - Peningkatan kualitas program penanggulangan kemiskinan, baik berupa bantuan sosial dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat, perlindungan dan jaminan, pemberdayaan dalam upaya peningkatan pendapatan, serta peningkatan akses layanan dasar dan konektivitas wilayah untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan - Melakukan operasi pasar, pemantauan, dan pelaporan harga - Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial dasar anak, penyandang disabilitas, dan Lansia terlantar di luar panti - Peningkatan kualitas program penanggulangan kemiskinan
			Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	
			Indeks ketahanan pangan	
			Tingkat kemiskinan ekstrem	
		Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan	Indeks daya saing daerah	Melakukan pemetaan kontribusi berbagai komponen dalam peningkatan daya saing daerah
				Mendorong sinergi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan dan penentuan intervensi program
				Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang dilakukan melalui pelaksanaan fasilitasi rencana proyek dengan skema KPBU
				Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi
				Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media
3	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MENUJU MASYARAKAT MADANI MELALUI PEMBANGUNAN YANG	Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi	Indeks dimensi pendidikan	- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan - Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik pendamping khusus - Meningkatkan kualitas sarana dan
			Indeks pembangunan literasi masyarakat	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
	BERKESETARAAN			prasarana pendidikan - Mendorong peningkatan minat baca masyarakat - Mendorong upaya digitalisasi perpustakaan - Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pihak lain dalam pembangunan sektor pendidikan yang sinergis - Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan - Optimalisasi dalam pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting Angka harapan hidup	- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis, sarana, dan prasarana kesehatan serta farmasi - Peningkatan kualitas manajemen data sektoral untuk penanganan stunting - Pemetaan daerah rawan stunting untuk arahan prioritas penanganan - Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting - Peningkatan akses sanitasi bersih dan air minum - Meningkatkan jangkauan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat - Pemenuhan cakupan dan kualitas layanan SPM kesehatan - Peningkatan cakupan dan layanan kesehatan yang berorientasi promotif-preventif - Membangun kepercayaan bagi penerima layanan melalui pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi *hospitality* - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk - Penguatan pemahaman 8 Fungsi Keluarga - Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri - Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga - Optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan serta peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga - Peningkatan daya saing olahraga - Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
				keluarga berencana yang berkualitas dan memadai - Peningkatan kompetensi serta pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB, Tenaga Pelayanan, dan Kader KB
		Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks pembangunan gender Predikat kabupaten layak anak	- Penguatan kelembagaan PUG (aktivasi Pokja PUG, tim *driver*, dan f*ocal point* pelaksanaan PUG) dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) - Mendorong percepatan penyusunan profil gender sebagai panduan dan rujukan dalam mendorong percepatan PUG - Peningkatan upaya pengarusutamaan gender pada berbagai program pemerintah - Mendorong penyusunan RAD KLA dan RAD PUG - Pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak dan perempuan - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan perlindungan bagi anak dan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus - Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan - Peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; dan pengembangan inovasi dalam upaya pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak - Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
				berkualitas, mutakhir, dan terpadu
		Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat - Mendorong pemahaman masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusifitas daerah melalui sosialisasi yang intensif - Meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan preventif - Menurunkan pelanggaran Perda - Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
4	TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS	Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	- Digitalisasi tata kelola keuangan daerah - Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis digital/IT - Optimalisasi pemungutan pajak daerah - Peningkatan target penerimaan daerah (melalui ektensifikasi objek pajak baru dan wajib pajak baru) - Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah - Menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah - Melaksanakan penatausahaan aset daerah yang akuntabel dan transparan melalui optimalisasi pemanfataan aset - Pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
			Rasio kemandirian keuangan daerah	
		Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Indeks maturitas SPBE	Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan layanan teknologi melalui transformasi digital dalam aspek pelayanan publik
				Peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik
		Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Mendorong penyusunan pohon kinerja oleh *stakeholder* - Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah - Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan reformasi birokrasi - Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan. - Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil
			Maturitas SPIP	

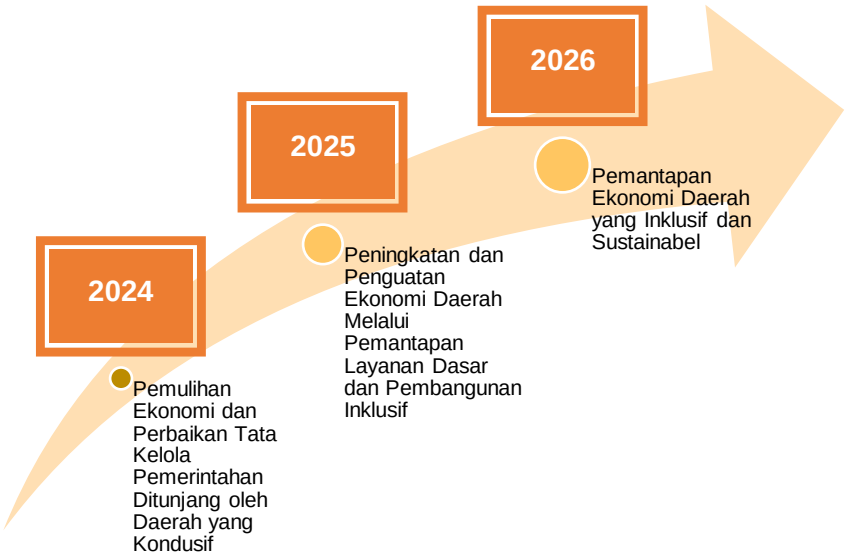
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
				pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK dan BPKP RI) - Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan peningkatan kapabilitas APIP
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Mendorong peningkatan transformasi digital dalam aspek pelayanan publik
				Peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik
				Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk
				Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
				Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan
				Pelayanan dan pemanfaatan arsip autentik, pengelolaan data, dan informasi kearsipan serta penguatan strategi dan sistem pelayanan
				Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat
				Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi wilayah yang optimal
		Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur	Indeks profesionalitas ASN	Mendorong percepatan agenda reformasi birokrasi dalam 8 area
				Mendorong upaya penataan ASN berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
				Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN
				Mewujudkan sistem manajemen ASN yang baik melalui: pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN, penataan ASN, promosi jabatan secara terbuka, penegakan disiplin aparatur serta pengembangan jabatan fungsional tertentu.

6.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan serta mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan dalam RPD 2024-2026 sesuai dengan RPJPD Tahun 2009-2029 adalah mencapai Gorontalo

Utara yang tangguh, maju, mandiri, berpendidikan, sejahtera, dan berkeadilan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara per tahun selama periode tahun 2024 hingga tahun 2026 dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dengan tahapan sebagai berikut:



Berdasarkan alternatif strategi yang telah dikembangkan sebelumnya dan gambaran arah kebijakan umum di atas, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2024-2026 sebagaimana Tabel 6.4 berikut.

Tabel 6.4
Arah Kebijakan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
TERWUJUDNYA DAERAH YANG SUSTAINABEL DAN RESILIEN	Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah	Pemetaan sebaran daerah rawan bencana	Penguatan kapasitas dalam penanganan bencana	Penguatan Kapasitas dalam penanganan bencana
		Penyusunan standar operasi baku dalam penanganan bencana	Penguatan sosialisasi mitigasi bencana hingga ke pemerintahan desa (difokuskan pada daerah rawan bencana)	Penguatan sosialisasi mitigasi bencana hingga ke pemerintahan desa (difokuskan pada daerah rawan bencana)
		Menyediakan data dan informasi kebencanaan	Menyediakan data dan informasi kebencanaan	Menyediakan data dan informasi kebencanaan
	Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim	Mendorong peningkatan kapasitas dan peran TPS3R dalam melakukan edukasi dan sosialisasi penanganan sampah dari tingkat rumah tangga	Mendorong peningkatan kapasitas dan peran TPS3R dalam melakukan edukasi dan sosialisasi penanganan sampah dari tingkat rumah tangga	Mendorong peningkatan kapasitas dan peran TPS3R dalam melakukan edukasi dan sosialisasi penanganan sampah dari tingkat rumah tangga
		Melakukan penegakan aturan untuk penanaman di lahan miring (>15 derajat) dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang terkait dengan peningkatan penanaman lahan miring	Peningkatan kapasitas dalam penanganan sampah rumah tangga	Peningkatan kapasitas dalam penanganan sampah rumah tangga
		Mendorong *agroforestry* untuk meminimalisir masifnya penanamanan di lahan miring	Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis	Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis
		Mendorong upaya *shifting* komoditas unggulan sebagai alternatif komoditas jagung	Mendorong *agroforestry* untuk meminimalisir masifnya penanamanan di lahan miring	Mendorong *agroforestry* untuk meminimalisir masifnya penanamanan di lahan miring

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
			Mendorong upaya *shifting* komoditas unggulan sebagai alternatif komoditas jagung	Mendorong upaya *shifting* komoditas unggulan sebagai alternatif komoditas jagung
	Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik	Mendorong sinkronisasi sektoral dalam perencanaan dan penyediaan infrastruktur dasar	Penegakan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang daerah	Penegakan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang daerah
		Penyusunan daftar prioritas penyediaan infrastruktur strategis (jalan, irigasi, telekomunikasi) dan infrastruktur layanan dasar	Peningkatan konektivitas antara sentra-sentra wilayah ekonomi yang ada di Gorontalo Utara	Peningkatan konektivitas antara sentra-sentra wilayah ekonomi yang ada di Gorontalo Utara
		Penegakan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang daerah		
		Melaksanakan penanganan permasalahan pertanahan	Melaksanakan penanganan permasalahan pertanahan	Melaksanakan penanganan permasalahan pertanahan
		Memelihara jalan dan jembatan secara berkala dan rutin	Memelihara jalan dan jembatan secara berkala dan rutin	Memelihara jalan dan jembatan secara berkala dan rutin
		Merehabilitasi dan memelihara tanggul sungai, serta memelihara jaringan irigasi permukaan	Merehabilitasi dan memelihara tanggul sungai, serta memelihara jaringan irigasi permukaan	Merehabilitasi dan memelihara tanggul sungai, serta memelihara jaringan irigasi permukaan
		Membangun saluran drainase dan memelihara sistem drainase	Membangun saluran drainase dan memelihara sistem drainase	Membangun saluran drainase dan memelihara sistem drainase
		Membina dan mengawasi penyelenggaraan SPAM	Membina dan mengawasi penyelenggaraan SPAM	Membina dan mengawasi penyelenggaraan SPAM
		Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni	Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni	Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni
TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF SERTA	Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis	Penguatan mekanisme dalam penentuan penyediaan fasilitas bagi pelaku industri mikro dan	Peningkatan promosi investasi berbasis	Peningkatan promosi investasi berbasis

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
BERDAYA SAING YANG DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK, DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	keunggulan komparatif daerah	kecil dalam pengolahan hasil alam	sektor/komoditas/produk unggulan	sektor/komoditas/produk unggulan
		Penyusunan prosedur investasi yang jelas dan terukur	Meningkatkan jumlah UMKM yang naik kelas	Meningkatkan jumlah UMKM yang naik kelas
		Kajian pengembangan investasi	Promosi investasi	Promosi investasi
		Peningkatan promosi investasi berbasis sektor/komoditas/produk unggulan	Meningkatkan intervensi untuk penambahan wirausaha baru	Meningkatkan intervensi untuk penambahan wirausaha baru
				Meningkatkan peran lembaga ekonomi lokal dalam pemanfaatan sumber daya lokal
				Pengembangan ekonomi desa dengan mendorong peran BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM
		Promosi investasi	Melayani perizinan dan non perizinan	Melayani perizinan dan non perizinan
		Melayani perizinan dan non perizinan	Meningkatkan jumlah investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM	Meningkatkan jumlah investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM
		Meningkatkan jumlah investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM	Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal
		Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal
		Mengelola arsip perizinan dan non perizinan	Mengelola arsip perizinan dan non perizinan	Mengelola arsip perizinan dan non perizinan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
		Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
		Melaksanakan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
		Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi	Melaksanakan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	Melaksanakan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
		Melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi	Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi	Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi
		Melaksanakan pengelolaan data informasi, pemberdayaan kelembagaan, pembinaan dan pendampingan usaha mikro	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
			Melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi	Melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi
			Melaksanakan pengelolaan data informasi, pemberdayaan kelembagaan, pembinaan dan pendampingan usaha mikro	Melaksanakan pengelolaan data informasi, pemberdayaan kelembagaan, pembinaan dan pendampingan usaha mikro
	Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan Balai Latihan Kerja	Mendorong penyelenggaraan pelatihan	Mendorong penyelenggaraan pelatihan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
			tenaga kerja yang tersertifikasi	tenaga kerja yang tersertifikasi
		Mendorong penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang tersertifikasi	Mendorong pembukaan lapangan usaha baru berbasis kewirausahaan	Mendorong pembukaan lapangan usaha baru berbasis kewirausahaan
		Mendorong pembukaan lapangan usaha baru berbasis kewirausahaan		
		Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja	Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja	Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja
		Melaksanakan perluasan kesempatan kerja	Melaksanakan perluasan kesempatan kerja	Melaksanakan perluasan kesempatan kerja
		Melaksanakan peningkatan penerapan struktur skala upah oleh perusahaan	Melaksanakan peningkatan penerapan struktur skala upah oleh perusahaan	Melaksanakan peningkatan penerapan struktur skala upah oleh perusahaan
		Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan	Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan	Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan
	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Penguatan dan sinkronisasi data BNBA sebagai dasar intervensi penanganan kemiskinan	Penguatan dan sinkronisasi data BNBA sebagai dasar intervensi penanganan kemiskinan	Penguatan dan sinkronisasi data BNBA sebagai dasar intervensi penanganan kemiskinan
		Mendorong pemanfaatan data BNBA oleh seluruh stakeholder dalam penetapan penerima manfaat dari program intervensi kemiskinan	Mendorong pemanfaatan data BNBA oleh seluruh stakeholder dalam penetapan penerima manfaat dari program intervensi kemiskinan	Mendorong pemanfaatan data BNBA oleh seluruh stakeholder dalam penetapan penerima manfaat dari program intervensi kemiskinan
		Sinkronisasi program-program terkait penanganan kemiskinan	Sinkronisasi program-program terkait penanganan kemiskinan	Sinkronisasi program-program terkait penanganan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
		Mendorong penguatan pemanfaatan pangan lokal	Mendorong penguatan pemanfaatan pangan lokal	Mendorong penguatan pemanfaatan pangan lokal
		Optimalisasi pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial di luar panti	Optimalisasi pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial di luar panti	Optimalisasi pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial di luar panti
		Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar kewenangan kabupaten/kota	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar kewenangan kabupaten/kota	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar kewenangan kabupaten/kota
		Memenuhi layanan penyandang disabilitas dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Memenuhi layanan penyandang disabilitas dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Memenuhi layanan penyandang disabilitas dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
		Memenuhi layanan Lansia terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Memenuhi layanan Lansia terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Memenuhi layanan Lansia terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
		Memenuhi layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Memenuhi layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Memenuhi layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
	Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan	Melakukan pemetaan kontribusi berbagai komponen dalam peningkatan daya saing daerah	Mendorong sinergi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan dan penentuan intervensi program	Mendorong sinergi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan dan penentuan intervensi program
TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MENUJU MASYARAKAT MADANI MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKESETARAAN	Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi	Mendorong upaya digitalisasi perpustakaan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus, pendidikan menengah	Mendorong peningkatan minat baca masyarakat	Mendorong peningkatan minat baca masyarakat
		Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan	Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat,	Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat,

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
		pihak lain dalam pembangunan sektor pendidikan yang sinergis	provinsi, dan pihak lain dalam pembangunan sektor pendidikan yang sinergis	provinsi, dan pihak lain dalam pembangunan sektor pendidikan yang sinergis
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan
		Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang proporsional	Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang proporsional	Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang proporsional
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas kurikulum	Peningkatan kualitas kurikulum
		Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan seluruh jenjang yang merupakan kewenangan kabupaten sesuai standar pelayanan minimal	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan seluruh jenjang yang merupakan kewenangan kabupaten sesuai standar pelayanan minimal	Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan seluruh jenjang yang merupakan kewenangan kabupaten sesuai standar pelayanan minimal
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemetaan daerah rawan stunting untuk arahan prioritas penanganan	Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting	Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting
		Peningkatan kualitas manajemen data sektoral untuk penanganan stunting	Peningkatan akses sanitasi bersih dan air minum	Peningkatan akses sanitasi bersih dan air minum
		Optimalisasi layanan SPM kesehatan melalui perluasan cakupan layanan dan	Meningkatkan jangkauan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan jangkauan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
		pemenuhan mutu minimal layanan dasar esensial		
		Optimalisasi layanan kesehatan promotif preventif melalui Advokasi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Optimalisasi layanan SPM kesehatan melalui perluasan cakupan layanan dan pemenuhan mutu minimal layanan dasar esensial	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengoptimalkan etersediaan tenaga medis, sarana, dan prasarana kesehatan
			Optimalisasi layanan kesehatan promotif preventif melalui Advokasi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Optimalisasi layanan SPM kesehatan melalui perluasan cakupan layanan dan pemenuhan mutu minimal layanan dasar esensial
				Optimalisasi layanan kesehatan promotif preventif melalui Advokasi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak	Penguatan kelembagaan PUG (aktivasi Pokja PUG, tim *driver*, dan *focal point* pelaksanaan PUG)	Penguatan kelembagaan PUG (aktivasi Pokja PUG, tim *driver*, dan *focal point* pelaksanaan PUG)	Penguatan kelembagaan PUG (aktivasi Pokja PUG, tim *driver*, dan *focal point* pelaksanaan PUG)
		Mendorong percepatan penyusunan profil gender sebagai panduan dan rujukan dalam mendorong percepatan PUG	Peningkatan upaya pengarusutamaan gender pada berbagai program pemerintah	Peningkatan upaya pengarusutamaan gender pada berbagai program pemerintah
		Mendorong penyusunan RAD KLA dan RAD PUG	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan lintas sektor	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan lintas sektor

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan lintas sektor	Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
	Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
		Mendorong pemahaman masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusivitas daerah melalui sosialisasi yang intensif	Mendorong pemahaman masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusivitas daerah melalui sosialisasi yang intensif	Mendorong pemahaman masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusivitas daerah melalui sosialisasi yang intensif
		Meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan preventif	Meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan preventif	Meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan preventif
		Operasi ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan Perda	Operasi ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan Perda	Operasi ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan Perda
		Meningkatkan koordinasi Forkopimda untuk penanganan masalah di wilayah	Meningkatkan koordinasi Forkopimda untuk penanganan masalah di wilayah	Meningkatkan koordinasi Forkopimda untuk penanganan masalah di wilayah
TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS	Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel	Penataan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pendapatan daerah	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah
		Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah	Peningkatan kualitas struktur anggaran serta efisiensi dan efektivitas penganggaran pembangunan	Peningkatan kualitas struktur anggaran serta efisiensi dan efektivitas penganggaran pembangunan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
		Peningkatan kualitas struktur anggaran serta efisiensi dan efektivitas penganggaran pembangunan	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah
			Peningkatan target penerimaan daerah (melalui ektensifikasi objek pajak baru dan wajib pajak baru)	Peningkatan target penerimaan daerah (melalui ektensifikasi objek pajak baru dan wajib pajak baru)
			Optimalisasi pemungutan pajak daerah (*existing*)	Optimalisasi pemungutan pajak daerah (*existing*)
			Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT	Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT
	Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Peningkatan infratastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik	Mendorong peningkatan transformasi digital dalam aspek pelayanan publik	Mendorong peningkatan transformasi digital dalam aspek pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Mendorong penyusunan pohon kinerja oleh stakeholder	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah
		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah	Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan reformasi birokrasi	Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan reformasi birokrasi
		Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan reformasi birokrasi		
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Peningkatan Infratastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik	Mendorong peningkatan transformasi digital dalam aspek pelayanan publik	Mendorong peningkatan transformasi digital dalam aspek pelayanan publik
	Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur	Mendorong upaya penataan ASN berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN	Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
		Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN	Mendorong percepatan agenda reformasi birokrasi dalam 8 area	Mendorong percepatan agenda reformasi birokrasi dalam 8 area

6.2 PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program-program yang dijabarkan dalam bab ini merupakan program prioritas sesuai dengan hasil penjabaran isu-isu strategis. Program prioritas dikelompokkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didukung, serta diintegrasikan dengan rumusan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan.

Adapun program-program prioritas menurut tujuan dan sasasan strategis daerah Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dapat dijabarkan pada Tabel 6.5 sebagai berikut.

Tabel 6.5
Program Prioritas Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
A	**Terwujudnya daerah yang sustainabel dan resilien**	**Penurunan emisi gas rumah kaca**	**Persen**	**N/A**	**10**		**10**		**10**		**30**		
A1	**Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah**	**Indeks Risiko Bencana**	**Poin**	**134,37 (2021)**	**134,25**		**134,20**		**134,15**		**134,15**		
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	Persen	70	70,05	150.000.000	70,1	500.000.000	70,15	1.000.000.000	70,15	1.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Penanggulangan Bencana	Proporsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan risiko bencana	Persen	58	58,00	350.000.000	60,00	1.500.000.000	65,00	4.500.000.000	65,00	6.350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	154.000.000	12	643.500.000	10	682.100.000	10	1.479.600.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
A2	**Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**75,92**	**70**		**70**		**70**		**70**		
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data perencanaan lingkungan hidup	Dokumen	1,00	1,00	-	3	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Poin	74,00	75,00	100.000.000	75,00	250.000.000	75,00	250.000.000	75,00	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah dokumen data pengelolaan keanekaragaman hayati	Dokumen	0	0,00	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah dan B3	Persen	4,17	4,17	-	20,83	50.000.000	20,83	50.000.000	20,83	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap PPLH	Persen	70	-	-	70	50.000.000	70	50.000.000	70	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)												
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	50	-	-	55	50.000.000	60	50.000.000	60	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan Timbunan sampah Kabupaten	Persen	26	26,5	500.000.000	27	850.000.000	27,5	800.000.000	27,5	2.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
A3	**Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik**	**Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan**	**Persen**	**72,06**	**72,45**		**72,67**		**73,00**		**73,00**		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	14,17	15,17	15.000.000.000	16,17	8.000.000.000	17,17	12.000.000.000	17,17	35.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	83,73	84,73	12.500.000.000	85,73	6.000.000.000	86,73	10.000.000.000	86,73	28.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	78,79	79,79	5.000.000.000	80,79	3.000.000.000	81,79	4.000.000.000	81,79	12.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan pelayanan jaringan drainase	Persen	4,67	4,67	-	4,77	5.000.000.000	4,87	5.000.000.000	4,87	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Persen	5,74	5,84	150.000.000	5,94	4.000.000.000	6,04	2.500.000.000	6,04	6.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	61,99	62,09	35.000.000.000	62,19	45.000.000.000	62,29	55.000.000.000	62,29	135.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan	Persen	100	100,00	150.000.000	100	300.000.000	100	450.000.000	100	900.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		terdampak relokasi program pemerintah kabupaten											
8	Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	61,19	58,26	3.000.000.000	56,80	1.000.000.000	52,40	4.500.000.000	52	8.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0,21	0,70	5.000.000.000	1,00	2.000.000.000	1,50	6.500.000.000	1,50	13.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Utilitas Umum)	Persen	0,78	1,28	1.500.000.000	2,03	2.000.000.000	3,05	3.000.000.000	3,05	6.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa kasus tanah negara	Persen	100,00	0,00	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
B	**Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan**	**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**	**Poin**	**4,72 (2021)**	**4,70**		**4,72**		**4,74**		**4,74**		
B1	**Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**3,3**	**4,50**		**4,75**		**5,10**		**5,10**		
		Persentase status "Desa Mandiri"	**Persen**	**9,76**	**12,19**		**13,82**		**14,63**		**14,63**		
		PDRB per kapita	**Ribuan Rupiah**	**18.956**	**19.456**		**19.657**		**20.236**		**20.236**		
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama yang menjaga komitmen berdasarkan peraturan bersama desa	Persen	12,20	15,20	150.000.000	18,20	250.000.000	21,20	250.000.000	21,20	650.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelompok ekonomi masyarakat di desa yang diberdayakan	Persen	20,33	21,33	150.000.000	24,33	750.000.000	29,33	753.250.000	29,33	1.653.250.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang berkriteria baik dalam penataan administrasi desa	Persen	N/A	3,25	150.000.000	8,25	887.500.000	15,25	1.000.000.000	15,25	2.037.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang aktif	Persen	69,23	2	50.000.000	2	100.000.000	2	175.000.000	75,23	325.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk wilayah keanggotaan dalam daerah	Koperasi	0 Koperasi	20 Koperasi	50.000.000	40 Koperasi	100.000.000	40 Koperasi	100.000.000	100 Koperasi	250.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	11,53	12	50.000.000	12,5	125.000.000	13	150.000.000	13	325.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah usaha mikro, kecil menengah yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan dan permodalan	UKM	237	50	70.000.000	300	400.000.000	300	400.000.000	650	870.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/wirausaha	Persen	0 UKM	0,20	50.000.000	0,20	100.000.000	0,20	100.000.000	18 UKM	250.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
9	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tumbuhnya realisasi investasi	Persen	235 miliar	6,4	150.000.000	10	450.000.000	10	450.000.000	302 miliar	1.050.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	kali	4	5	150.000.000	5	400.000.000	5	410.000.000	15	960.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat kepatuhan pelaku usaha PMA dan PMDN dalam melaporkan LKPM	Persen	90	95	800.000.000	95	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	2.800.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Realisasi investasi	Miliar Rupiah	235	250	50.000.000	275	300.000.000	302	310.000.000	302	660.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah perizinan berusaha dan non perizinan	Izin	1.201	1.215		1.215		1.215		1.215		
13	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah kunjungan wisatawan di objek cagar budaya	Orang Wisatawan	360	360	100.000.000	378	350.000.000	397	450.000.000	1.135	900.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
14	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan wisatawan di destinasi wisata unggulan	Orang Wisatawan	35.183	30.751	250.000.000	32.288	1.000.000.000	33.902	1.000.000.000	96.941	2.250.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
15	Program Pemasaran Pariwisata	Objek wisata yang dikerjasamakan	Objek	1	1	150.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.150.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	IKM	926	20	100.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	986	600.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM
B2	**Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja**	**Tingkat pengangguran terbuka**	**Persen**	**2,02**	**2,15**		**2,10**		**2,00**		**2,00**		
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	5	7	100.000.000	8	300.000.000	9	300.000.000	9	700.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL dan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Persen	12	15	100.000.000	17,50	337.500.000	20	300.000.000	20	737.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Program Hubungan Industrial	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan hak-hak tenaga kerja	Persen	N/A	100	150.000.000	100	800.000.000	100	1.000.000.000	100	1.950.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang memiliki fasilitas umum (sosial, ekonomi dan kelembagaan)	Satuan Permukiman (SP)	1	1	100.000.000	1	450.000.000	1	403.250.000	1	953.250.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1,71	1,77	125.000.000	1,84	470.000.000	1,91	595.000.000	1,91	1.190.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
B3	**Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial**	**Persentase penduduk miskin**	**Persen**	**17,24**	**16,55**		**16,25**		**15,90**		**15,90**		
		Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	**Ribu Rupiah**	**9.636**	**10.380**		**10.580**		**10.780**		**10.780**		
		Indeks Ketahanan Pangan	**Poin**	**79,76 (2021)**	**80,00**		**80,00**		**80,00**		**80,00**		
		Tingkat kemiskinan ekstrem	**Persen**	**4,45**	**4,50**		**4,25**		**4,00**		**4,00**		

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	Persen	59,95	60	100.000.000	62	300.000.000	65	300.000.000	65	700.000.000	Dinas Sosial
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis serta PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Persen	67,59	68	150.000.000	69	400.000.000	70	425.000.000	70	975.000.000	Dinas Sosial
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk miskin berdasarkan DTKS yang difasilitasi	Persen	92,40	93	275.000.000	94	1.000.000.000	95	1.100.000.000	95	2.375.000.000	Dinas Sosial
4	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	100	100	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000	Dinas Sosial
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Persen	43,08	-	-	83	350.000.000	85	500.000.000	85	850.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah cadangan pangan (beras) pemerintah daerah	Ton	13	15	800.000.000	15	1.400.000.000	15	1.500.000.000	15	3.700.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	Persen	99,9	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa rentan rawan pangan	Desa	38	20	100.000.000	18	375.000.000	16	250.000.000	16	725.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	Persen	100,00	100,00	75.000.000	100,00	250.000.000	100,00	200.000.000	100,00	525.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
9	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase luas lahan bersertifikat yang dibebaskan oleh pemerintah daerah	Persen	45,00	45,00	-	47,00	3.500.000.000	48,00	4.000.000.000	48,00	7.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
10	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Kg/Kapita/ Tahun	63,90	63,50	1.431.250.000	63,60	2.021.250.000	63,70	2.403.750.000	63,70	5.856.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rasio ketersediaan Alsintan terhadap Alsintan yang dibutuhkan	Persen	7	11	2.350.500.000	12	3.680.225.000	14	4.782.203.750	14	10.812.928.750	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		Rasio ketersediaan benih dan bibit	Persen	4	6		8		10		10		Dinas Tanaman Pangan,

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap total benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dibutuhkan											Hortikultura, dan Perkebunan
		• Jumlah populasi ternak sapi • Jumlah populasi ternak kambing • Jumlah populasi ternak ayam buras	Ekor	• 33.726 • 7.494 • 380.900	• 34.401 • 7.644 • 388.519	298.590.000	• 35.089 • 7.797 • 396.288	826.470.000	• 35.790 • 7.953 • 404.214	1.266.070.000	• 35.790 • 7.953 • 404.214	2.391.130.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio ketersediaan prasarana pertanian	Persen	43	51	4.605.014.222	59	6.779.519.200	67	8.885.750.918	67	20.270.284.340	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan	Persen	73,91	80	2.613.965.500	85	3.074.585.500	90	3.008.465.500	90	8.697.016.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
13	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah area pertanian yang dikendalikan akibat penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap luas tanam	Kecamatan	11	11	28.000.000	11	33.000.000	11	39.000.000	11	100.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
14	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	35	42	155.435.000	49	217.337.250	57	270.155.287	57	642.927.537	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		Persentase keberhasilan kelompok ternak	Persen	89,66	89,76	37.182.500	89,86	112.182.500	89,96	116.202.500	89,96	265.567.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular zoonosis	Persen	124 kasus penyakit	-5	718.527.000	-5	1.155.602.000	-5	1.097.086.500	Maksimal 106 kasus penyakit	2.971.215.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
16	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan usaha peternakan yang memiliki izin	Persen	66 unit usaha	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	77 unit usaha	30.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
17	Program Peningkatan Distribusi Sarana Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang direvitaliasi/dibangun	Pasar	3	3	55.000.000	4	400.000.000	6	500.000.000	16	955.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
18	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan dan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	0	10	50.000.000	25	400.000.000	25	300.000.000	75	600.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM
19	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase tera/tera ulang dan pengawasan pada alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persen	7,4	8	50.000.000	9	50.000.000	10	50.000.000	15	150.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM
20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap (Ton)	Ton	26.250	27.250	4.587.500.000	28.250	6.033.300.000	29.250	7.240.700.000	29.250	17.861.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya (Ton)	Ton	17.429	17.952	2.106.250.000	18.490	2.820.450.000	19.045	3.380.550.000	19.045	8.307.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
B4	**Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan**	**Indeks Daya Saing Daerah**	**Poin**	**2,66**	**2,75**		**2,85**		**3,00**		**3,00**		
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketertiban dan keselamatan LLAJ	Persen	50	50	100.000.000	65	400.000.000	75	750.000.000	75	1.250.000.000	Dinas Perhubungan
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pengelolaan pelayaran	Persen	7,4	7,5	200.000.000	7,7	600.000.000	8	800.000.000	8	1.600.000.000	Dinas Perhubungan
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0	0,00	-	100	100.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penjabaran RPJMD dalam RKA/DPA	Persen	98,53	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.650.000.000	100	4.150.000.000	BAPPPEDA
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	1.600.000.000	BAPPPEDA
6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian/penelitian yang dimanfaatkan	Persen	89,47	100	500.000.000	100	500.000.000	100	620.000.000	100	1.620.000.000	BAPPPEDA

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
C	**Tercapainya pembangunan manusia menuju masyarakat madani melalui pembangunan yang berkesetaraan**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**66,01**	**66,55**		**66,8**		**67,10**		**67,10**		
C1	**Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi**	**Indeks Dimensi Pendidikan**	**Poin**	**9,815**	**9,821**		**9,831**		**9,837**		**9,837**		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	**Poin**	**73,99**	**74,05**		**74,1**		**74,15**		**74,15**		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	12,56	12,57	55.695.294.270	12,58	58.619.272.213	12,59	59.351.214.935	12,59	173.665.781.41	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	80	80,1		80,2		80,3		80,3		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,52	99,53		99,54		99,55		99,55		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	92,25	92,26		92,27		92,28		92,28		
		Persentase sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabltas	Persen	N/A	0,74		0,74		0,74		2,2		
		Persentase sekolah menengah pertama yang menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabiltas	Persen	N/A	2,17		2,17		2,17		6,5		

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kegiatan pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai target	Persen	100,00	0,00	-	100,00	150.000.000	100,00	125.000.000	100,00	275.000.000	Dinas Pendidikan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru SD dan siswa SD	Rasio	1:12	1:15	50.000.000	1:20	75.000.000	1:28	75.000.000	1:28	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Rasio guru SMP dan sswa SMP	Rasio	1:9	1:20		1:32		1:32		1:32		
		Rasio guru sekolah kesetaraan dan siswa sekolah kesetaraan	Rasio	1:52	1:50		1:30		1:20		1:20		
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan kegiatan kepramukaan daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100,00	100.000.000	100,00	150.000.000	100,00	200.000.000	100,00	450.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sekolah dan desa yang dibina oleh perpustakaan daerah	Persen	0,47	0,94	300.000.000	1,43	325.000.000	1,89	350.000.000	1,89	975.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
C2	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Prevalensi stunting**	**Persen**	**29,3**	**29,15**		**29,1**		**29,05**		**29,05**		
		Angka Harapan Hidup	**Tahun**	**66,3**	**66,5**		**66,6**		**66,75**		**66,75**		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00	100,00	39.937.500.000	100,00	43.137.500.000	100,00	43.273.400.000	100,00	126.348.400.000	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan layanan kesehatan masyarakat	Persen	N/A	80,00		80,00		80,00		80,00		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase layanan rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan yang dikeluarkan	Persen	100,00	100,00	300.000.000	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	100,00	1.200.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan jenis tenaga kesehatan di Faskes tingkat pertama sesuai kebutuhan	Persen	66,67	70,00		70,00		70,00		70,00		
		Persentase Puskesmas yang ditingkatkan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		kompetensi SDM kesehatan											
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	100,00	100,00	300.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	1.100.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan	Persen	8,13	12,22	1.238.787.654	13,82	1.238.787.654	16,26	1.238.787.654	16,26	3.716.362.962	Dinas Kesehatan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jenis layanan program nasional RS sesuai standar	Persen	100,00	100,00	15.390.000.000	100,00	17.860.000.000	100,00	18.500.000.000	100,00	51.750.000.000	RSUD Zainal Umar Sidiki
		Persentase jenis layanan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Rumah Sakit	Persen	50,00	70,00		80,00		100,00		100,00		
		Persentase fasilitas RS yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan pemenuhan kategori SDM RS sesuai kebutuhan	Persen	100,00	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	300.000.000	RSUD Zainal Umar Sidiki
		Rata-rata SDM RS yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	66,67	72,22		77,78		83,33		83,33		
7	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka KelahiranTotal)	Angka	2,1	2,0	90.900.000	1,9	240.900.000	1,8	250.900.000	1,8	582.700.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/MCPR)	Persen	73,87	73	2.560.648.546	74	2.585.648.546	75	2.604.673.546	75	7.750.970.639	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen	21,03	20		19		18		18		
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga yang terbina	Persen	86	90	1.102.516.000	100	1.177.516.000	100	1.196.541.000	100	3.476.573.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
													Keluarga Berencana
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	N/A	1,00	1.050.000.000	1,00	2.350.000.000	1,00	2.375.000.000	3,00	5.775.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
C3	**Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak**	**Indeks Pembangunan Gender**	**Poin**	**81,17 (2021)**	**81,25**		**81,26**		**81,27**		**81,27**		
		Predikat Kabupaten Layak Anak	**Predikat**	**Pratama (2021)**	**Pratama**		**Pratama**		**Pratama**		**Pratama**		
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	25	25	135.000.000	27	519.062.500	30	576.052.750	30	1.230.115.250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase usaha yang dikelola perempuan yang diberdayakan	Persen	12	15	90.000.000	20	424.687.500	25	495.812.500	25	1.010.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan (KDRT + Non KDRT) yang tertangani	Persen	100	100	154.343.000	100	262.155.500	100	270.836.750	100	687.335.250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak	Persen	N/A	40	90.000.000	40	377.500.000	40	330.450.000	40	797.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	490.656.000	100	814.093.500	100	840.097.000	100	2.144.846.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C4	**Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya**	**Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam**	**Kejadian**	**N/A (2021)**	**350**		**330**		**300**		**300**		
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	N/A	75,00	147.000.000	80,00	625.000.000	90,00	651.520.000	90,00	1.423.520.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
		Persentase pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati yang memuat sanksi yang diselesaikan	Persen	N/A	60,0	149.000.000	62,5	619.000.000	65,00	669.630.000	65,00	1.437.630.000	

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi gangguan/ancaman di bidang ideologi Pancasila yang tertangani	Persen	100	100,00	100.000.000	100	387.500.000	100	403.250.000	100	890.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan/ancaman di bidang kewaspadaan nasional yang tertangani	Persen	100	100,00	100.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	1.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi gangguan/ancaman di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang tertangani	Persen	100	100,00	125.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.125.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase wajib pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Persen	100	100,00	50.125.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	51.325.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
D	**Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**50,93 (2021)**	**51**		**51**		**51**		**51**		BAB 6
D1	**Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel**	**Opini laporan keuangan daerah**	**Opini**	**WTP (2021)**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		Page | 39
		Rasio kemandirian keuangan daerah	**Persen**	**4,36**	**4,38**		**4,75**		**5,00**		**5,00**		
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	161.624.293.380	WTP	161.632.699.301	WTP	161.641.147.253	WTP	484.898.139.934	Badan Keuangan
		Ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran	Kondisi	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	Persen	100	100	803.996.840	100	809.006.824	100	813.036.858	100	2.426.040.522	Badan Keuangan
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan daerah yang direalisasikan	Persen	96,28	100	827.234.501	100	831.370.673	100	835.527.526	100	2.494.132.700	Badan Keuangan

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
D2	**Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik**	**Indeks Maturitas SPBE**	**Poin**	**1,67 (2021)**	**1,75**		**1,75**		**1,75**		**1,75**		
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	2.225.000.000	100,00	2.400.000.000	100,00	2.400.000.000	100,00	7.025.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	64	64	50.000.000	75	150.000.000	80	200.000.000	80	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
D3	**Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	**Poin**	**64,81**	**65**		**67**		**70**		**70**		
		Maturitas SPIP	**Level**	**2,841 (2021)**	**2,9**		**2,9**		**3**		**3**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	126.624.817.118	95	126.710.693.490	97	126.796.655.739	97	380.132.166.347	Dinas Pendidikan
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	30.267.235.445	95	30.466.405.180	97	30.679.568.435	97	91.413.209.060	Dinas Kesehatan
		Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	8.432.200.740	95	8.474.361.743	97	8.516.733.551	97	25.423.296.034	RS ZUS dan RS Pratama Tolinggula
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.664.527.961	95	2.677.850.600	97	2.691.239.853	97	8.033.618.414	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.681.862.975	95	1.690.272.289	97	1.698.723.650	97	5.070.858.914	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.994.111.731	95	2.004.082.289	97	2.014.102.700	97	6.012.296.720	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.041.104.459	95	2.051.309.981	97	2.061.566.531	97	6.153.980.971	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.716.720.110	95	2.730.303.710	97	2.743.955.228	97	8.190.979.048	Dinas Sosial

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.803.747.001	95	1.812.765.736	97	1.821.829.564	97	5.438.342.301	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.510.741.683	95	1.518.295.391	97	1.525.886.868	97	4.554.923.942	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.553.882.930	95	1.561.652.344	97	1.569.460.606	97	4.684.995.880	Dinas Ketahanan Pangan
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.132.274.717	95	2.142.936.090	97	2.153.650.771	97	6.428.861.578	Dinas Lingkungan Hidup
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.856.522.864	95	1.865.805.478	97	1.875.134.505	97	5.597.462.847	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.278.224.330	95	2.289.615.452	97	2.301.063.529	97	6.868.903.311	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.641.992.404	95	1.650.202.366	97	1.658.453.377	97	4.950.648.147	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.157.555.243	95	2.168.343.019	97	2.179.184.734	97	6.505.082.996	Dinas Perhubungan
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.727.216.761	95	1.735.852.845	97	1.744.532.109	97	5.207.601.715	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.314.752.867	95	2.326.326.631	97	2.337.958.264	97	6.979.037.762	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.691.680.540	95	2.705.138.942	97	2.718.664.637	97	8.115.484.119	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.953.597.860	95	1.963.365.849	97	1.973.182.679	97	5.890.146.388	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	NIlai	N/A	93	2.047.968.353	95	2.058.208.194	97	2.068.499.235	97	6.174.675.782	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.630.385.996	95	2.643.537.926	97	2.656.755.615	97	7.930.679.537	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.397.135.219	95	2.409.120.895	97	2.421.166.499	97	7.227.422.613	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	5.728.680.407	95	5.757.323.809	97	5.786.110.428	97	17.272.114.644	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.192.717.441	95	2.203.681.028	97	2.214.699.433	97	6.611.097.902	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	3.030.621.723	95	3.045.774.831	97	3.061.003.705	97	9.137.400.259	BAPPPEDA
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	3.467.961.123	95	3.485.300.928	97	3.502.727.433	97	10.455.989.484	Badan Keuangan
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.277.936.011	95	2.289.325.691	97	2.300.772.319	97	6.868.034.021	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
28	Program Adminstrasi Umum	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah yang melaporkan LAKIP PD	Persen	94	95	15.315.447.829	96	16.529.369.477	97	17.991.464.932	97	49.836.282.238	Sekretariat Daerah
29	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase PD yang melaporkan capaian IKK tepat waktu	Persen	94	95	518.478.000	96	601.165.000	97	703.967.000	97	1.823.610.000	Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan keagamaan dan Kesra yang terlaksana	Persen	100	100	2.534.752.000	100	2.939.002.000	100	3.441.585.000	100	8.915.339.000	
		Persentase produk hukum daerah yang diundangkan	Persen	100	100	547.665.000	100	635.008.000	100	743.597.000	100	1.926.270.000	
30	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase implementasi kebijakan perekonomian	Persen	100	100	250.199.000	100	290.102.000	100	339.710.000	100	880.011.000	Sekretariat Daerah
		Persentase program daerah yang mencapai target	Persen	93,43	94,00	533.085.000	94,50	618.103.000	95,00	723.801.000	95,00	1.874.989.000	
		Maturitas UKPBJ	Level	1/9	2/9	533.756.000	3/9	618.881.000	4/9	724.712.000	4/9	1.877.349.000	
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	97,00	97,50	19.288.594.900	97,60	20.738.651.150	97,70	23.438.651.150	97,70	63.465.897.200	Sekretariat DPRD
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	4.027.539.995	95	4.047.677.695	97	4.067.916.083	97	12.143.133.773	Inspektorat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.551.308.107	95	2.564.064.648	97	2.576.884.971	97	7.692.257.726	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.051.308.107	95	2.061.564.647	97	2.071.872.470	97	68.032.197.464	Kecamatan seluruhnya
35	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tercapainya maturitas SPIP level 3	Level	2,841	Level 3	1.000.000.000	Level 3	1.150.000.000	Level 3	1.500.000.000	Level 3	3.650.000.000	Inspektorat Daerah
36	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Tercapainya kapasitas dan kapabilitas APIP Level 3	Level	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Inspektorat Daerah
D4	**Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Poin**	**3,83**	**3,90**		**3,95**		**4,10**		**4,10**		
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan tepat waktu	Persen	77	80,00	150.000.000	82,5	629.155.000	85	667.750.000	85	1.446.905.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	79	80,00	150.000.000	82,5	629.155.000	85	667.750.000	85	1.446.905.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase validasi data administrasi kependudukan	Persen	n/a	100,00	75.000.000	100,00	310.140.000	100,00	333.875.000	100,00	719.015.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyebaran profil kependudukan ke lembaga pengguna	Persen	50	100,00	75.000.000	100,00	319.050.000	100,00	333.875.000	100,00	727.925.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi publik	Persen	100	100,00	125.000.000	100,00	200.000.000	100,00	250.000.000	100,00	575.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88	90	125.000.000	90	450.000.000	90	430.000.000	90	1.005.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat ketersediaan layanan administrasi pendukung tugas dan fungsi DPRD	Persen	98,73	99,00	10.711.405.100	99,00	11.444.405.100	99,00	12.810.495.100	99,00	34.966.305.300	Sekretariat DPRD
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya

No.	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Satuan	*Baseline* (2022)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
9	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya
11	Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya
13	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip di unit pengelolaan arsip yang memiliki kompetensi	OPD	25,58	46,51	250.000.000	58,13	275.000.000	69,76	300.000.000	69,76	825.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
D5	**Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur**	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Poin**	**35,9 (2021)**	36,00		36,10		36,20		36,20		
1	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah nilai Aspek Pengadaan, Aspek Perencanaan Kebutuhan, Aspek Perlindungan dan Pelayanan, Aspek Promosi dan Mutasi, dan Aspek Sistem Informasi	Nilai	102	117	154.000.000	125	723.750.000	133	686.125.000	133	1.563.875.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
		Jumlah nilai Aspek Pengembangan Karier, Aspek Manajemen Kinerja, Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	111	126	145.000.000	134	613.750.000	142	675.950.000	142	1.434.700.000	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya (peta kompetensi ASN)	Persen	N/A	50	151.000.000	60	550.000.000	70	641.175.000	70	1.342.175.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN, dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (*gap*) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika terdapat kecenderungan terjadi surplus anggaran, kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Secara empiris, tren realisasi APBD Kabupaten Gorontalo Utara 5 tahun terakhir (2017–2022) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas, seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik, serta berkurangnya kapasitas fiskal karena *unprecedented shock* pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pada RPD Tahun 2024-2026, pilihan kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas dan dicari sumber-sumber lainnya yang diperbolehkan dan sah secara perundang-undangan.

Sumber pendanaan lainnya yang perlu dijajaki antara lain dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Hutang Daerah seperti Pinjaman Daerah (yang baru saja dilakukan pada tahun 2021 dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)), skema Kerjasama Pemerintah Daerah

dengan Badan Usaha (KPDBU), sinergi pendanaan dengan pihak *private* khususnya yang terkait stunting dan kemiskinan ekstrem, serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

7.1.1 Sumber Pembiayaan Melalui Pembiayaan Hutang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun–tahun anggaran berikutnya. Adapun Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 tahun anggaran terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD (kecuali situasi khusus saat pinjaman daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional). Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan pembiayaan/hutang melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

Pembiayaan Hutang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

7.1.1.1 Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan pembiayaan hutang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka urusan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pinjaman ini dapat digunakan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio hutang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. Terkait dengan pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD. Namun demikian, pinjaman daerah dimaksud harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pinjaman daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah, sehingga daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari pinjaman daerah. Pengelolaan pinjaman daerah tentu saja harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan kehati-hatian.

Adapun syarat untuk mendapatkan pinjaman daerah antara lain:

- Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan

- Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.1.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu alternatif strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari pemerintah (*solicited project*) maupun prakarsa dari badan usaha (*unsolicited project*) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud di atas, antara lain:

- Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dan peraturan perundang-undangan turunannya; dan
- Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (*value for money*) apabila dikerjasamakan dengan badan usaha.

Dalam pengimplementasiannya, skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada badan usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Beberapa kegiatan/infrastruktur yang masuk kategori sebagaimana disebut di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan badan usaha (sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015), diantaranya meliputi dan tidak terbatas pada:

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- Pelaksanaan pelayanan transportasi;
- Upaya konservasi energi;
- Pengolahan air limbah;
- Pembangunan jalan;
- Fasilitas perkotaan/daerah;
- Sumber daya air dan irigasi;

- Fasilitas pendidikan;
- Fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian;
- Pengembangan kawasan;
- Pengembangan destinasi pariwisata;
- Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP);
- Pembangunan kesehatan;
- Fasilitas ketenagalistrikan;
- Fasilitas pengolahan sampah (*Intermediate Treatment Facility*/ITF);
- Penyediaan hunian terjangkau/*affordable housing*; dan
- Penyelenggaraan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Ke depan, dalam rangka perluasan alternatif pembiayaan daerah dan penguatan hukum pelaksanaan KPBU, perlu dibuat suatu peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur simpul kerjasama antara pemerintah daerah dan penyelenggaraan kerjasama dengan suatu badan usaha dengan sebelumnya dilakukan mekanisme kajian.

7.1.3 Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik semakin menjadi kebutuhan saat di sisi lainnya kemampuan fiskal justru semakin terbatas. Oleh karena itu, skema TJSL/CSR hadir sebagai salah satu solusi dengan risiko yang rendah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan. Di samping itu, TJS/ CSR dapat mendorong peningkatan peran serta sektor swasta dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Alternatif sumber pembiyaan pembangunan ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha,

komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Namun, dalam proses kerjasama ini harus dilakukan atas dasar saling percaya dan tetap menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas agar proses kerjasama ini dapat berlangsung kontinu dan segala program pembangunan dapat tetap berlanjut (*sustainable cooperation*).

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan TJSL/CSR, ke depan perlu terus dilakukan penguatan melalui perbaikan kebijakan/regulasi dalam pelaksanaan TJSL/CSR seperti penguatan definisi Tanggung Jawab Sosial dan/atau Filantropi, penguatan prinsip pelaksanaan yang tidak hanya menekankan kepada prinsip sukarela, tetapi juga prinsip tanggung jawab, kolaborasi, saling menghormati, kesetaraan, tidak mengikat, efektif dan efisien, perluasan pelaku TJSL/CSR yang tidak hanya dapat dilaksanakan oleh dunia usaha saja, melainkan juga organisasi, perguruan tinggi, asosiasi atau, penguatan jenis kegiatan TJSL/CSR yang terbuka untuk semua bidang pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan, diharapkan kegiatan TJSL dan filantropi dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan.

7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada (1) Muatan program sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada RPJPD 2009-2029; (2) Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi Gorontalo, APBN, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.1 Program Perangkat Daerah hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara dan bersifat indikatif.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2024-2026 selengkapnya tergambar sebagaimana Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Program Perangkat Daerah disertai Pagu Indikatif

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR												
	Urusan Pendidikan												
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	12,56 (2022)	12,57	55.695.294.270	12,58	58.619.272.213	12,59	59.351.214.935	12,59	173.665.781.41	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	80 (2022)	80,1		80,2		80,3		80,3		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,52 (2022)	99,53		99,54		99,55		99,55		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	92,25 (2022)	92,26		92,27		92,28		92,28		
		Persentase sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabltas	Persen	N/A	0,74		0,74		0,74		2,2		
		Persentase sekolah menengah pertama yang menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabiltas	Persen	N/A	2,17		2,17		2,17		6,5		

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kegiatan pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai target	Persen	100,00 (2022)	0,00	-	100,00	150.000.000	100,00	125.000.000	100,00	275.000.000	Dinas Pendidikan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru SD dan siswa SD	Rasio	1:12 (2022)	1:15	50.000.000	1:20	75.000.000	1:28	75.000.000	1:28	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Rasio guru SMP dan sswa SMP	Rasio	1:9 (2022)	1:20		1:32		1:32		1:32		
		Rasio guru sekolah kesetaraan dan siswa sekolah kesetaraan	Rasio	1:52 (2022)	1:50		1:30		1:20		1:20		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	126.624.817.118	95	126.710.693.490	97	126.796.655.739	97	380.132.166.347	Dinas Pendidikan
	Urusan Kesehatan												
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00 (2022)	100,00	39.937.500.000	100,00	43.137.500.000	100,00	43.273.400.000	100,00	126.348.400.000	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan layanan kesehatan masyarakat	Persen	N/A (2022)	80,00		80,00		80,00		80,00		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase layanan rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan yang dikeluarkan	Persen	100,00 (2022)	100,00	300.000.000	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	100,00	1.200.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan jenis tenaga kesehatan di Faskes tingkat	Persen	66,67 (2022)	70,00		70,00		70,00		70,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		pertama sesuai kebutuhan											
		Persentase Puskesmas yang ditingkatkan kompetensi SDM kesehatan	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	100,00 (2022)	100,00	300.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	1.100.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa menerarapkan kebijakan wawasan kesehatan	Persen	8,13 (2022)	12,22	1.238.787.654	13,82	1.238.787.654	16,26	1.238.787.654	16,26	3.716.362.962	Dinas Kesehatan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jenis layanan program nasional RS sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00	15.390.000.000	100,00	17.860.000.000	100,00	18.500.000.000	100,00	51.750.000.000	RSUD Zainal Umar Sidiki
		Persentase jenis layanan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Rumah Sakit	Persen	50,00 (2022)	70,00		80,00		100,00		100,00		
		Persentase fasilitas RS yang sesuai standar	Persen	100,00 (2022)	100,00		100,00		100,00		100,00		
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan pemenuhan kategori SDM RS sesuai kebutuhan	Persen	100,00 (2022)	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	300.000.000	RSUD Zainal Umar Sidiki
		Rata-rata SDM RS yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	66,67 (2022)	72,22		77,78		83,33		83,33		
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	30.267.235.445	95	30.466.405.180	97	30.679.568.435	97	91.413.209.060	Dinas Kesehatan
		Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	8.432.200.740	95	8.474.361.743	97	8.516.733.551	97	25.423.296.034	RS ZUS dan RS Pratama Tolinggula
	Urusan Pekerjaan Umum												

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Penataan Ruang												
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	14,17	15,17	15.000.000.000	16,17	8.000.000.000	17,17	12.000.000.000	17,17	35.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	83,73	84,73	12.500.000.000	85,73	6.000.000.000	86,73	10.000.000.000	86,73	28.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	78,79	79,79	5.000.000.000	80,79	3.000.000.000	81,79	4.000.000.000	81,79	12.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan pelayanan jaringan drainase	Persen	4,67	4,67	-	4,77	5.000.000.000	4,87	5.000.000.000	4,87	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Persen	5,74	5,84	150.000.000	5,94	4.000.000.000	6,04	2.500.000.000	6,04	6.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	61,99	62,09	35.000.000.000	62,19	45.000.000.000	62,29	55.000.000.000	62,29	135.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	Persen	70	70,05	150.000.000	70,1	500.000.000	70,15	1.000.000.000	70,15	1.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.664.527.961	95	2.677.850.600	97	2.691.239.853	97	8.033.618.414	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100,00	150.000.000	100	300.000.000	100	450.000.000	100	900.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	61,19	58,26	3.000.000.000	56,80	1.000.000.000	52,40	4.500.000.000	52	8.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0,21	0,70	5.000.000.000	1,00	2.000.000.000	1,50	6.500.000.000	1,50	13.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Utilitas Umum)	Persen	0,78	1,28	1.500.000.000	2,03	2.000.000.000	3,05	3.000.000.000	3,05	6.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.681.862.975	95	1.690.272.289	97	1.698.723.650	97	5.070.858.914	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat												
1	Program Penanggulangan Bencana	Proporsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan risiko bencana	Persen	58 (2022)	58,00	350.000.000	60,00	1.500.000.000	65,00	4.500.000.000	65,00	6.350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	154.000.000	12	643.500.000	10	682.100.000	10	1.479.600.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
3	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	N/A	75,00	147.000.000	80,00	625.000.000	90,00	651.520.000	90,00	1.423.520.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
		Persentase pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati yang memuat sanksi yang diselesaikan	Persen	N/A	60,0	149.000.000	62,5	619.000.000	65,00	669.630.000	65,00	1.437.630.000	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.994.111.731	95	2.004.082.289	97	2.014.102.700	97	6.012.296.720	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.041.104.459	95	2.051.309.981	97	2.061.566.531	97	6.153.980.971	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
	Urusan Sosial												
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	Persen	59,95 (2022)	60	100.000.000	62	300.000.000	65	300.000.000	65	700.000.000	Dinas Sosial
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis serta PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Persen	67,59 (2022)	100	150.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100	975.000.000	Dinas Sosial

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk miskin berdasarkan DTKS yang difasilitasi	Persen	92,40 (2022)	93	275.000.000	94	1.000.000.000	95	1.100.000.000	95	2.375.000.000	Dinas Sosial
4	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	100 (2022)	100	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000	Dinas Sosial
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.716.720.110	95	2.730.303.710	97	2.743.955.228	97	8.190.979.048	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR												
	Urusan Tenaga Kerja												
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	5	7	100.000.000	8	300.000.000	9	300.000.000	9	700.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL dan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Persen	12	15	100.000.000	17,50	337.500.000	20	300.000.000	20	737.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Program Hubungan Industrial	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan hak-hak tenaga kerja	Persen	N/A	100	150.000.000	100	800.000.000	100	1.000.000.000	100	1.950.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.803.747.001	95	1.812.765.736	97	1.821.829.564	97	5.438.342.301	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Urusan Pemberdayaan												

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Perempuan dan Perlindungan Anak												
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	25	25	135.000.000	27	519.062.500	30	576.052.750	30	1.230.115.250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase usaha yang dikelola perempuan yang diberdayakan	Persen	12	15	90.000.000	20	424.687.500	25	495.812.500	25	1.010.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan (KDRT + Non KDRT) yang tertangani	Persen	100	100	154.343.000	100	262.155.500	100	270.836.750	100	687.335.250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak	Persen	N/A	40	90.000.000	40	377.500.000	40	330.450.000	40	797.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	490.656.000	100	814.093.500	100	840.097.000	100	2.144.846.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.510.741.683	95	1.518.295.391	97	1.525.886.868	97	4.554.923.942	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Urusan Pangan												
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Persen	43,08 (2022)	-	-	83	350.000.000	85	500.000.000	85	850.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah cadangan pangan (beras) pemerintah daerah	Ton	13 (2022)	15	800.000.000	15	1.400.000.000	15	1.500.000.000	15	3.700.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	Persen	99,9 (2022)	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa rentan rawan pangan	Desa	38 (2022)	20	100.000.000	18	375.000.000	16	250.000.000	16	725.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	Persen	100,00 (2022)	100,00	75.000.000	100,00	250.000.000	100,00	200.000.000	100,00	525.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.553.882.930	95	1.561.652.344	97	1.569.460.606	97	4.684.995.880	Dinas Ketahanan Pangan
	Urusan Pertanahan												
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa kasus tanah negara	Persen	100,00 (2022)	0,00	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase luas lahan bersertifikat yang dibebaskan oleh pemerintah daerah	Persen	45,00 (2022)	45,00	-	47,00	3.500.000.000	48,00	4.000.000.000	48,00	7.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Urusan Lingkungan Hidup												
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data perencanaan lingkungan hidup	Dokumen	1,00	1,00	-	3	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Poin	74,00	75,00	100.000.000	75,00	250.000.000	75,00	250.000.000	75,00	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah dokumen data pengelolaan keanekaragaman hayati	Dokumen	0	0,00	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam	Persen	4,17	4,17	-	20,83	50.000.000	20,83	50.000.000	20,83	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	pengelolaan limbah dan B3											
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap PPLH	Persen	70	-	-	70	50.000.000	70	50.000.000	70	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	50	-	-	55	50.000.000	60	50.000.000	60	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan Timbunan sampah Kabupaten	Persen	26	26,5	500.000.000	27	850.000.000	27,5	800.000.000	27,5	2.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.132.274.717	95	2.142.936.090	97	2.153.650.771	97	6.428.861.578	Dinas Lingkungan Hidup
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan tepat waktu	Persen	77	80,00	150.000.000	82,5	629.155.000	85	667.750.000	85	1.446.905.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	79	80,00	150.000.000	82,5	629.155.000	85	667.750.000	85	1.446.905.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Pengelolaan Informasi	Persentase validasi data administrasi kependudukan	Persen	n/a	100,00	75.000.000	100,00	310.140.000	100,00	333.875.000	100,00	719.015.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Administrasi Kependudukan												
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyebaran profil kependudukan ke lembaga pengguna	Persen	50	100,00	75.000.000	100,00	319.050.000	100,00	333.875.000	100,00	727.925.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.856.522.864	95	1.865.805.478	97	1.875.134.505	97	5.597.462.847	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa												
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama yang menjaga komitmen berdasarkan peraturan bersama desa	Persen	12,20	15,20	150.000.000	18,20	250.000.000	21,20	250.000.000	21,20	650.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelompok ekonomi masyarakat di desa yang diberdayakan	Persen	20,33	21,33	150.000.000	24,33	750.000.000	29,33	753.250.000	29,33	1.653.250.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang berkriteria baik dalam penataan administrasi desa	Persen	N/A	3,25	150.000.000	8,25	887.500.000	15,25	1.000.000.000	15,25	2.037.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.278.224.330	95	2.289.615.452	97	2.301.063.529	97	6.868.903.311	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana												

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka KelahiranTotal)	Angka	2,1 (2022)	2,0	90.900.000	1,9	240.900.000	1,8	250.900.000	1,8	582.700.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/MCPR)	Persen	73,87 (2022)	73	2.560.648.546	74	2.585.648.546	75	2.604.673.546	75	7.750.970.639	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen	21,03 (2022)	20		19		18		18		
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga yang terbina	Persen	86	90	1.102.516.000	100	1.177.516.000	100	1.196.541.000	100	3.476.573.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.641.992.404	95	1.650.202.366	97	1.658.453.377	97	4.950.648.147	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Urusan Perhubungan												
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketertiban dan keselamatan LLAJ	Persen	50	50	100.000.000	65	400.000.000	75	750.000.000	75	1.250.000.000	Dinas Perhubungan
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pengelolaan pelayaran	Persen	7,4	7,5	200.000.000	7,7	600.000.000	8	800.000.000	8	1.600.000.000	Dinas Perhubungan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.157.555.243	95	2.168.343.019	97	2.179.184.734	97	6.505.082.996	Dinas Perhubungan
	Urusan Komunikasi dan Informatika												

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00 (2022)	100,00	2.225.000.000	100,00	2.400.000.000	100,00	2.400.000.000	100,00	7.025.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi publik	Persen	100 (2022)	100,00	125.000.000	100,00	200.000.000	100,00	250.000.000	100,00	575.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.727.216.761	95	1.735.852.845	97	1.744.532.109	97	5.207.601.715	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah												
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang aktif	Persen	69,23 (2022)	2	50.000.000	2	100.000.000	2	175.000.000	75,23	325.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk wilayah keanggotaan dalam daerah	Koperasi	0 Koperasi (2022)	20 Koperasi	50.000.000	40 Koperasi	100.000.000	40 Koperasi	100.000.000	100 Koperasi	250.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	11,53 (2022)	12	50.000.000	12,5	125.000.000	13	150.000.000	13	325.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah usaha mikro, kecil menengah yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan dan permodalan	UKM	237	50	70.000.000	300	400.000.000	300	400.000.000	650	870.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
5	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/wirausaha	Persen	0 UKM	0,20	50.000.000	0,20	100.000.000	0,20	100.000.000	18 UKM	250.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.314.752.867	95	2.326.326.631	97	2.337.958.264	97	6.979.037.762	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Daerah Kabupaten/Kota												
	Urusan Penanaman Modal												
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tumbuhnya realisasi investasi	Persen	235 miliar (2022)	6,4	150.000.000	10	450.000.000	10	450.000.000	302 miliar	1.050.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	kali	4 (2022)	5	150.000.000	5	400.000.000	5	410.000.000	15	960.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat kepatuhan pelaku usaha PMA dan PMDN dalam melaporkan LKPM	Persen	90 (2022)	95	800.000.000	95	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	2.800.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Realisasi investasi	Miliar Rupiah	235 (2022)	250	50.000.000	275	300.000.000	302	310.000.000	302	660.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah perizinan berusaha dan non perizinan	Izin	1.201 (2022)	1.215		1.215		1.215		1.215		
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88 (2022)	90	125.000.000	90	450.000.000	90	430.000.000	90	1.005.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.691.680.540	95	2.705.138.942	97	2.718.664.637	97	8.115.484.119	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga												
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1,71 (2022)	1,77	125.000.000	1,84	470.000.000	1,91	595.000.000	1,91	1.190.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan kegiatan kepramukaan daerah yang dilaksanakan	Persen	100 (2022)	100,00	100.000.000	100,00	150.000.000	100,00	200.000.000	100,00	450.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	N/A	1,00	1.050.000.000	1,00	2.350.000.000	1,00	2.375.000.000	3,00	5.775.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	1.953.597.860	95	1.963.365.849	97	1.973.182.679	97	5.890.146.388	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Urusan Statistik												
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	64 (2022)	64	50.000.000	75	150.000.000	80	200.000.000	80	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Urusan Persandian												
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0 (2022)	0,00	-	100	100.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Urusan Kebudayaan												
1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah kunjungan wisatawan di objek cagar budaya	Orang Wisatawan	360 (2022)	360	100.000.000	378	350.000.000	397	450.000.000	1.135	900.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Urusan Perpustakaan												
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sekolah dan desa yang dibina oleh perpustakaan daerah	Persen	0,47	0,94	300.000.000	1,43	325.000.000	1,89	350.000.000	1,89	975.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	NIlai	N/A	93	2.047.968.353	95	2.058.208.194	97	2.068.499.235	97	6.174.675.782	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Urusan Kearsipan												
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip di unit pengelolaan arsip yang memiliki kompetensi	OPD	25,58	46,51	250.000.000	58,13	275.000.000	69,76	300.000.000	69,76	825.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	URUSAN PILIHAN												
	Urusan Kelautan dan Perikanan												
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap (Ton)	Ton	26.250 (2022)	27.250	4.587.500.000	28.250	6.033.300.000	29.250	7.240.700.000	29.250	17.861.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya (Ton)	Ton	17.429 (2022)	17.952	2.106.250.000	18.490	2.820.450.000	19.045	3.380.550.000	19.045	8.307.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Kg/Kapita/ Tahun	63,90 (2022)	63,50	1.431.250.000	63,60	2.021.250.000	63,70	2.403.750.000	63,70	5.856.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.630.385.996	95	2.643.537.926	97	2.656.755.615	97	7.930.679.537	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Urusan Pariwisata												
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan wisatawan di destinasi wisata unggulan	Orang Wisatawan	35.183	30.751	250.000.000	32.288	1.000.000.000	33.902	1.000.000.000	96.941	2.250.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program Pemasaran Pariwisata	Objek wisata yang dikerjasamakan	Objek	1	1	150.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.150.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.397.135.219	95	2.409.120.895	97	2.421.166.499	97	7.227.422.613	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Urusan Pertanian												
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rasio ketersediaan Alsintan terhadap Alsintan yang dibutuhkan	Persen	7 (2022)	11	2.350.500.000	12	3.680.225.000	14	4.782.203.750	14	10.812.928.750	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		Rasio ketersediaan benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap total benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dibutuhkan	Persen	4 (2022)	6		8		10		10		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		• Jumlah populasi ternak sapi • Jumlah populasi ternak kambing • Jumlah populasi ternak ayam buras	Ekor	• 33.726 • 7.494 • 380.900 (2022)	• 34.401 • 7.644 • 388.519	298.590.000	• 35.089 • 7.797 • 396.288	826.470.000	• 35.790 • 7.953 • 404.214	1.266.070.000	• 35.790 • 7.953 • 404.214	2.391.130.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio ketersediaan prasarana pertanian	Persen	43 (2022)	51	4.605.014.222	59	6.779.519.200	67	8.885.750.918	67	20.270.284.340	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan	Persen	73,91 (2022)	80	2.613.965.500	85	3.074.585.500	90	3.008.465.500	90	8.697.016.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah area pertanian yang dikendalikan akibat penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap luas tanam	Kecamatan	11 (2022)	11	28.000.000	11	33.000.000	11	39.000.000	11	100.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	35 (2022)	42	155.435.000	49	217.337.250	57	270.155.287	57	642.927.537	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		Persentase keberhasilan kelompok ternak	Persen	89,66 (2022)	89,76	37.182.500	89,86	112.182.500	89,96	116.202.500	89,96	265.567.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular zoonosis	Persen	124 kasus penyakit (2022)	-5	718.527.000	-5	1.155.602.000	-5	1.097.086.500	Maksimal 106 kasus penyakit	2.971.215.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan usaha peternakan yang memiliki izin	Persen	66 unit usaha (2022)	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	77 unit usaha	30.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	5.728.680.407	95	5.757.323.809	97	5.786.110.428	97	17.272.114.644	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.192.717.441	95	2.203.681.028	97	2.214.699.433	97	6.611.097.902	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Urusan Perdagangan												
1	Program Peningkatan Distribusi Sarana Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang direvitaliasi/dibangun	Pasar	3	3	55.000.000	4	400.000.000	6	500.000.000	16	955.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan dan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	0	10	50.000.000	25	400.000.000	25	300.000.000	75	600.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase tera/tera ulang dan pengawasan pada alat Ukur Takar	Persen	7,4	8	50.000.000	9	50.000.000	10	50.000.000	15	150.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)											
	Urusan Perindustrian												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	IKM	926	20	100.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	986	600.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM
	Urusan Transmigrasi												
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang memiliki fasilitas umum (sosial, ekonomi dan kelembagaan)	Satuan Permukiman (SP)	1	1	100.000.000	1	450.000.000	1	403.250.000	1	953.250.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	Perencanaan												
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penjabaran RPJMD dalam RKA/DPA	Persen	98,53	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.650.000.000	100	4.150.000.000	BAPPPEDA
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	1.600.000.000	BAPPPEDA
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	3.030.621.723	95	3.045.774.831	97	3.061.003.705	97	9.137.400.259	BAPPPEDA
	Keuangan												

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	161.624.293.380	WTP	161.632.699.301	WTP	161.641.147.253	WTP	484.898.139.934	Badan Keuangan
		Ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran	Kondisi	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	Persen	100 (2022)	100	803.996.840	100	809.006.824	100	813.036.858	100	2.426.040.522	Badan Keuangan
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan daerah yang direalisasikan	Persen	96,28 (2022)	100	827.234.501	100	831.370.673	100	835.527.526	100	2.494.132.700	Badan Keuangan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	3.467.961.123	95	3.485.300.928	97	3.502.727.433	97	10.455.989.484	Badan Keuangan
	Kepegawaian												
1	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah nilai Aspek Pengadaan, Aspek Perencanaan Kebutuhan, Aspek Perlindungan dan Pelayanan, Aspek Promosi dan Mutasi, dan Aspek Sistem Informasi	Nilai	102 (2022)	117	154.000.000	125	723.750.000	133	686.125.000	133	1.563.875.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
		Jumlah nilai Aspek Pengembangan Karier, Aspek Manajemen Kinerja, Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	111 (2022)	126	145.000.000	134	613.750.000	142	675.950.000	142	1.434.700.000	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.277.936.011	95	2.289.325.691	97	2.300.772.319	97	6.868.034.021	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pendidikan dan pelatihan												
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya (peta kompetensi ASN)	Persen	N/A	50	151.000.000	60	550.000.000	70	641.175.000	70	1.342.175.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
	Penelitian dan Pengembangan												
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian/penelitian yang dimanfaatkan	Persen	89,47	100	500.000.000	100	500.000.000	100	620.000.000	100	1.620.000.000	BAPPPEDA
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	Sekretariat Daerah												
1	Program Adminstrasi Umum	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah yang melaporkan LAKIP PD	Persen	94 (2022)	95	15.315.447.829	96	16.529.369.477	97	17.991.464.932	97	49.836.282.238	Sekretariat Daerah
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase PD yang melaporkan capaian IKK tepat waktu	Persen	94 (2022)	95	518.478.000	96	601.165.000	97	703.967.000	97	1.823.610.000	Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan keagamaan dan Kesra yang terlaksana	Persen	100 (2022)	100	2.534.752.000	100	2.939.002.000	100	3.441.585.000	100	8.915.339.000	
		Persentase produk hukum daerah yang diundangkan	Persen	100 (2022)	100	547.665.000	100	635.008.000	100	743.597.000	100	1.926.270.000	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase implementasi kebijakan perekonomian	Persen	100 (2022)	100	250.199.000	100	290.102.000	100	339.710.000	100	880.011.000	Sekretariat Daerah
		Persentase program daerah yang mencapai target	Persen	93,43 (2022)	94,00	533.085.000	94,50	618.103.000	95,00	723.801.000	95,00	1.874.989.000	
		Maturitas UKPBJ	Level	1/9 (2022)	2/9	533.756.000	3/9	618.881.000	4/9	724.712.000	4/9	1.877.349.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sekretariat DPRD												
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	97,00 (2022)	97,50	19.288.594.900	97,60	20.738.651.150	97,70	23.438.651.150	97,70	63.465.897.200	Sekretariat DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat ketersediaan layanan administrasi pendukung tugas dan fungsi DPRD	Persen	98,73 (2022)	99,00	10.711.405.100	99,00	11.444.405.100	99,00	12.810.495.100	99,00	34.966.305.300	Sekretariat DPRD
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
	Inspektorat Daerah												
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tercapainya maturitas SPIP level 3	Level	2,841	Level 3	1.000.000.000	Level 3	1.150.000.000	Level 3	1.500.000.000	Level 3	3.650.000.000	Inspektorat Daerah
2	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Tercapainya kapasitas dan kapabilitas APIP Level 3	Level	Level 3 (2022)	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Inspektorat Daerah
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	4.027.539.995	95	4.047.677.695	97	4.067.916.083	97	12.143.133.773	Inspektorat Daerah
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
	Kesatuan Bangsa dan Politik												
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi gangguan/ancaman di bidang ideologi Pancasila yang tertangani	Persen	100 (2022)	100,00	100.000.000	100	387.500.000	100	403.250.000	100	890.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan/ancaman di bidang kewaspadaan nasional yang tertangani	Persen	100 (2022)	100,00	100.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	1.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi gangguan/ancaman di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang tertangani	Persen	100 (2022)	100,00	125.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.125.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase wajib pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Persen	100 (2022)	100,00	50.125.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	51.325.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.551.308.107	95	2.564.064.648	97	2.576.884.971	97	7.692.257.726	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	UNSUR KEWILAYAHAN												
	Kecamatan												
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100 (2022)	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya
2	Program Penyelenggaraan Urusan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100 (2022)	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya

No.	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	*Baseline* (2021)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggungjawab
					2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemerintahan Umum												
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100 (2022)	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya
4	Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100 (2022)	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100 (2022)	100	220.000.000	100	550.000.000	100	506.000.000	100	14.036.000.000	Kecamatan seluruhnya
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	N/A	93	2.051.308.107	95	2.061.564.647	97	2.071.872.470	97	68.032.197.464	Kecamatan seluruhnya

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada Tabel 8.1.

8.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

8.2.2 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, serta inovasi dan kreativitas daerah.

8.2.3 Aspek Pelayanan Umum

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek Pelayanan Umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar dan Urusan Pilihan.

Rincian indikator dan target pada tiga aspek di atas dicantumkan pada Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/*Baseline* (2021)	Proyeksi/ Penetapan 2022	Target Kinerja			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,37	134,35	134,25	134,20	134,15	134,15
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,69	75,92	70	70	70	70
3	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	Persen	69,13	72,06	72,45	72,67	73,00	73,00
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,2	3,3	4,50	4,75	5,10	5,10
5	Persentase status "Desa Mandiri"	Persen	1,62	9,76	12,19	13,82	14,63	14,63
6	PDRB per kapita	Ribuan Rupiah	18.781	18.956	19.456	19.657	20.236	20.236
7	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,3	2,02	2,15	2,10	2,00	2,00
8	Persentase penduduk miskin	Persen	17,23	17,24	16,55	16,25	15,90	15,90
9	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.064	9.636	10.380	10.580	10.780	10.780
10	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	79,76	79,76	80,00	80,00	80,00	80,00
11	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	2,13	4,45	4,50	4,25	4,00	4,00
12	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	0,306	2,66	2,75	2,85	3,00	3,00
13	Indeks Dimensi Pendidikan	Poin	9,805	9,815	9,821	9,831	9,837	9,837
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	73,99	74,05	74,1	74,15	74,15
15	Prevalensi stunting	Persen	29,5	29,3	29,15	29,1	29,05	29,05
16	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,93	66,3	66,5	66,6	66,75	66,75
17	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,17	81,20	81,25	81,26	81,27	81,27
18	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	-	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
19	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	Kejadian	N/A	457	350	330	300	300
20	Opini laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	3,82	4,36	4,38	4,75	5,00	5,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/B*aseline* (2021)	Proyeksi/ Penetapan 2022	Target Kinerja			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
22	Indeks Maturitas SPBE	Poin	1,55	1,67	1,75	1,75	1,75	1,75
23	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	63,77	64,81	65	67	70	70
24	Maturitas SPIP	Level	2,841		2,9	2,9	3	3
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,7	3,83	3,90	3,95	4,10	4,10
26	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	35,93	35,79	36,00	36,10	36,20	36,20

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,3	4,50	4,75	5,10	5,10
2	Laju inflasi	Persen	5,15	4,50	3,50	2,75	2,75
3	Rasio gini (perdesaan)	Koefisien	0,313	0,312	0,311	0,310	0,310
4	Persentase angka kemiskinan	Persen	17,24	16,55	16,25	15,90	15,90
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,01	66,55	66,8	67,10	67,10
6	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,02	2,15	2,10	2,00	2,00
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	61,99	62,09	62,19	62,29	62,29
2	Konsumsi keluarga per kapita (ADHK 2010)	Juta Rupiah	12,48	12,70	12,98	13,15	13,15
3	Pengeluaran per perkapita riil yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.636	10.380	10.580	10.780	10.780
4	Realisasi investasi	Miliar Rupiah	235	250	275	302	302
5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	N/A	30,53	32,60	33,70	33,70
C	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	**Pendidikan**						
1.1	Cakupan pemenuhan target Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	Persen	N/A	100	100	100	100
1.2	Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai standar	Persen	N/A	1,10	2,21	3,31	3,31

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
2	**Kesehatan**						
2.1	Persentase jenis SPM kesehatan yang mengalami peningkatan capaian (Dinas Kesehatan)	Persen	N/A	80	82	85	85
2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Puskesmas)	Indeks	N/A	80	82	85	85
2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki)	Indeks	71,71	80	85	90	90
2.4	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,16	0,2	0,24	0,28	0,28
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	14,17	15,17	16,17	17,17	17,17
3.2	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	83,73	84,73	85,73	86,73	86,73
3.3	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	78,79	79,79	80,79	81,79	81,79
3.4	Persentase cakupan pelayanan jaringan drainase	Persen	4,67	4,67	4,77	4,87	4,87
3.5	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Persen	5,74	5,84	5,94	6,04	6,04
3.6	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	61,99	62,09	62,19	62,29	62,29
3.7	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	Persen	70	70,05	70,10	70,15	70,15
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	N/A	85	85	85	85

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
4.2	Persentase rumah layak huni	Persen	63,03	67.19	69.4	71.26	71.26
4.3	Persentase penanganan kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Persen	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
5.1	Persentase pelanggaran PERDA dan PERKADA yang memuat sanksi	Persen	N/A	30	28	25	25
5.2	Persentase korban bencana kebakaran yang diselamatkan	Persen	100	100	100	100	100
5.3	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	100	100
5.4	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	47,96	49,00	54,00	59,00	59,00
5.5	Persentase penanganan saat bencana	Persen	100	100	100	100	100
5.6	Persentase rencana pemulihan pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100
6	**Sosial**						
6.1	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan kesejahteraan sosial	Persen	53,27	54,77	56,37	58,07	58,07
6.2	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk melaksanakan peran sosial sesuai ketentuan	Persen	74,68	76,48	78,38	80,28	80,28
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1	**Tenaga Kerja**						
1.1	Jumlah pengangguran	Orang	1.178	1.128	1.098	1.058	1.058

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
2.1	Persentase sumbangan pendapatan perempuan terhadap total pendapatan laki-laki dan perempuan	Persen	28.07	28.50	29	29,50	29,50
2.2	Persentase kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO)	Persen	0,01	0,01	0,01	0,009	0,009
2.3	Persentase kekerasan terhadap anak (termasuk TPPO)	Persen	0,05	0,05	0,049	0,047	0,047
3	**Pangan**						
3.1	Persentase ketersediaan pangan	Persen	27,66	35	45	50	50
4	**Pertanahan**						
4.1	Persentase Tanah Negara yang bersertifikat	Persen	45,23	46,23	47	48	48
5	**Lingkungan hidup**						
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,46	75	75	75	75
5.2	Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	32	33	34	35	35
5.3	Persentase cakupan pengawasan dan pemantauan ketaatan pelaku usaha/industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan SDA	Persen	44,4	45	50	55	55
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
6.1	Rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	79	81	86	91	91

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
6.2	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui perjanjian kerja sama	Persen	N/A	11,63	23,26	34,88	34,88
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
7.1	Jumlah desa maju menjadi mandiri	Desa	12	14	16	17	17
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
8.1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	0,88 (2021)	0,87	0,86	0,85	0,85
9	**Perhubungan**						
9.1	Rasio konektivitas antar wilayah	Koefisien	0,76	0,77	0,78	0,79	0,79
9.2	Kinerja lalu lintas kabupaten	Koefisien	0,19	0,10	0,09	0,08	0,08
9.3	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Persen	35 kali (2021)	3,00	4,00	5,00	30
10	**Komunikasi dan Informatika**						
10.1	Persentase pengelolaan domain dan sub domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah	Persen	18.6	100	100	100	100
10.2	Jumlah layanan pusat data pemerintah melalui PDN	OPD	N/A	5	5	5	15
10.3	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan internet terpusat	OPD	N/A	43	43	43	43
10.4	Jumlah *free hotspot* di tempat publik yang dikelola pemerintah kabupaten	Titik	N/A	2	5	6	13
10.5	Presentase layanan informasi publik melalui PPID	Persen	N/A	100	100	100	100
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						
11.1	Persentase koperasi aktif	Persen	69	70	71	72	72

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
11.2	Jumlah UMKM yang terfasiltasi (sosialisasi/pelatihan/infrastruktur/ permodalan)	UMKM	237 UMKM	300 UMKM	300 UMKM	300 UMKM	900 UMKM
12	**Penanaman Modal**						
12.1	Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	235 Miliar	6,4	10	10	302 Miliar
12.2	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Kali	4	5	5	5	15
12.3	Persentase pelaku usaha dalam melaporkan LKPM	Persen	92	95	96	99	99
12.4	Lama proses perizinan	Hari	4	4	4	4	4
12.5	Indeks kepuasan layanan pengelolaan sarana dan prasarana tekhnologi informasi serta sistem data dan informasi perizinan berusaha dan non perizinan	Poin	88	90	90	90	90
13	**Kepemudaan dan Olahraga**						
13.1	Persentase Cabor yang meraih prestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional	Persen	N/A	6,25	12,5	12,5	12,5
13.2	Cakupan pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	N/A	0,07	0,32	0,60	0,60
14	**Statistik**						
14.1	Persentase pemenuhan penyediaan data statistik sektoral	Persen	100	100	100	100	100
15	**Persandian**						
15.1	Sistem informasi pemerintah yang telah tersertifikasi tingkat keamanannya	Aplikasi	N/A	5	5	5	15
16	**Kebudayaan**						
16.1	Kontribusi retribusi pariwisata dan kebudayaan terhadap PAD	Persen	0,107	0,107	0,112	0,117	0,117

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
17	**Perpustakaan**						
17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca	Poin	53,7	55,0	56,5	57,00	57,00
18	**Kearsipan**						
18.1	Layanan informasi akses dan layanan kearsipan melalui aplikasi Srikandi	Persen	25,58	46,51	58,13	69,76	69,76
	URUSAN PILIHAN						
1	**Kelautan dan Perikanan**						
1.1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	26.250	27.250	28.250	29.250	29.250
1.2	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	17.429	17.952	18.490	19.045	19.045
1.3	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Thn	63,90	63,50	63,60	63,70	63,70
2	**Pariwisata**						
2.1	Kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,107	0,107	0,112	0,117	0,117
2.2	Rata-rata lama tinggal wisatawan di objek wisata unggulan	Hari	16,84	16,84	17,18	17,52	17,52
3	**Pertanian**						
3.1	Produktivitas padi	Ton/Ha	3,71	3,76	3,81	3,86	3,86
3.2	Produktivitas jagung	Ton/Ha	5,04	4,50	4,60	4,70	4,70
3.3	Produktivitas cabe rawit	Ton/Ha	4,48	4,00	4,10	4,20	4,20
3.4	Produktivitas durian	Ton/Ha	5,92	5,50	5,60	5,70	5,70
3.5	Produktivitas kelapa dalam	Ton/Ha	1,49	1,50	1,55	1,60	1,60
3.6	Produktivitas cengkeh	Ton/Ha	0,30	0,25	0,26	0,27	0,27
3.7	Jumlah produksi daging	Kg	494.079,08	499.019,87	504.010,07	509.050,17	509.050,17
3.8	Jumlah produksi telur	Kg	345.298,72	348.751,71	352.239,22	355.761,62	355.761,62
4	**Perdagangan**						
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,74	9,75	9,75	9,76	9,76

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
4.2	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	7,40	7,83	9,25	9,96	9,96
5	**Perindustrian**						
5.1	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	IKM	160 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	175 IKM
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	**Perencanaan**						
1.1	Nilai perencanaan pembangunan daerah	Poin	N/A	60	65	67	67
2	**Keuangan**						
2.1	Persentase akurasi dan penyelesaian dokumen APBD	Persen	100	100	100	100	100
2.2	Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	Persen	100	100	100	100	100
2.3	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
2.4	Persentase penyelesaian penyusunan standar harga tepat waktu	Persen	90	100	100	100	100
2.5	Persentase pemanfaatan BMD	Persen	20	50	50	50	50
2.6	Indek kepatuhan tertib aset	Indeks	80	90	90	90	90
2.7	Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-Aset	Persen	90	100	100	100	100
2.8	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Persen	90	100	100	100	100
2.9	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah	Persen	80	100	100	100	100
3	**Kepegawaian**						
3.1	Indeks Sistem Merit	Nilai	213	243	259	275	275

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
4	**Pendidikan dan Pelatihan**						
4.1	Indeks Sistem Merit	Nilai	213	243	259	275	275
5	**Penelitian dan Pengembangan**						
5.1	Persentase inovasi OPD yang difasilitasi	Persen	N/A	50	60	70	70
5.2	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persen	N/A	100	100	100	100
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	**Sekretariat Daerah**						
1.1	Persentase perangkat daerah yang laporan kinerjanya berkriteria baik	Persen	N/A	98	98	99	99
1.2	Persentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	100
1.3	Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	100
2	**Sekretariat DPRD**						
2.1	Cakupan tugas dan fungsi pimpinan dan dan anggota DPRD	Persen	99	100	100	100	100
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
1	**Inspektorat Daerah**						
1.1	Persentase penyelesaian TL LHP internal dan eksternal	Persen	70,26	72	77	82	82
1.2	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline (2022)	Target			Kinerja Akhir Masa RPD
				2024	2025	2026	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**						
1.1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) yang diantisipasi	Persen	100	100	100	100	100
1.2	Tingkat partisipasi politik masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
	UNSUR KEWILAYAHAN						
1	**Kecamatan**						
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah kecamatan	Poin	83	84	85	85	85

BAB IX PENUTUP

Memperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak secara nasional tahun 2024 dan berakhirnya masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara sampai tahun 2023, penyusunan Dokumen RPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. RPD ini disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 dan RPJMN Tahun 2020-2024, selain itu mempertimbangkan kebijakan pembangunan pada RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 serta memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berwawasan lingkungan, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui suatu Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran tahapan ke-4 RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009–2029 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah yang tangguh, maju, mandiri, berpendidikan, sejahtera, dan berkeadilan. RPD ini memiliki peran strategis karena memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2024-2026, sehingga dimungkinkan berubah dalam dokumen perencanaan tahunan, sesuai kondisi keuangan daerah dan dinamika lingkungan dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis, partisipastif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas. Selanjutnya dokumen perencanaan jangka menengah ini akan digunakan

oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pemilukada serentak tahun 2024 dan terbitnya RPJMD baru, dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Gorontalo Utara sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah, baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat, serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya, infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif.

Dokumen RPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Selanjutnya perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Dalam penyusunannya, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dan Renstra perangkat daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2026. Sebagaimana diketahui, tahun 2026 adalah tahun terakhir RPD Gorontalo Utara 2024-2026, bila RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan, RPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan di atasnya.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2025, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional, dan lain sebagainya.

Dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, diharapkan Kabupaten Gorontalo Utara akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya, yaitu KABUPATEN GORONTALO UTARA SEBAGAI DAERAH YANG TANGGUH, MAJU, MANDIRI, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN.

Bupati Gorontalo Utara,

Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I.



Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023